



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUHARJITO
Tempat Lahir	: Jepara
Umur/Tanggal Lahir	: 55 Tahun/ 6 September 1965
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Metro Duta No. 1 Pondok Indah RT.005 RW.014 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Perum Pura Melati Indah T.9 Jatirahayu, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 4 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa **Suharjito** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Aldwin Rahadian, S.H., M.AP., CIL, Yupen Hadi, S.H., Said Kemal Zulf, S.H., M.H., Marta Tri Ramadhona, S.H., Rivaldi, S.H., Novi Manaban, SH.I., Risky Syah Putra Nasution, S.H.,** Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Pada

Halaman 1 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM & AR LAW FIRM yang beralamat di Jl. H. Sa'abun Nomor 20 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharjito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suharjito** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama EDHY PRABOWO beserta Boarding Pass ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 Rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020;
 2. 1 (satu) buah Kartu World Debit BNI Emerald Nomor 5326680890016947 atas nama AINUL FAQIH;
 3. 1 (satu) buah File Organizer Warna Hitam yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di San Fansisco Premium Outlets tanggal 22 November 2020 sebesar USD 3.647,89;
- b. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 196,20;
- c. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 499,70;
- d. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Brooks Brothers tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.389,67;
- e. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Golden Gate Bridge Store tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.751,36;
- f. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Stella Partners tanggal 23 November 2020 sebesar USD 182,59;
- g. 2 (dua) lembar Struk Pembelian Barang di ANA Duty Free Shop tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 168.002;
- h. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Hollywood Souvenirs & Gift tanggal 19 November 2020;
4. a. 1 (satu) buah Kartu Kredit BNI atas nama EDHY PRABOWO dengan Nomor 4105050010055508;
- b. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200227061;
- c. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan Nomor 5221845030476584;
- d. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri atas nama EDHY PRABOWO dengan Nomor 4617003711775529;
5. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Platinum Debit Bisnis dengan Nomor 4837 9650 0153 1578 atas nama Khilmi;
6. 1 (satu) buah Buku Rekening dengan Kantor Cabang : Tebet, No. Rekening : 0011449089, Nama : Bpk. EDHY PRABOWO;
7. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005121596502 atas nama DEDED DENI P dengan masa berlaku sampai 07/24;
8. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005125121992 atas nama D DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25;
9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005125122255 atas nama DEDED DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25;
10. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 5260512016852111 dengan masa berlaku sampai 12/24;
11. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 5260512016852129 dengan masa berlaku sampai 12/24;
12. 1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan Nomor 4541791070528015

Halaman 3 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama DEDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22;
13. 1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan Nomor 4541780020911405
atas nama DEDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai
08/20;
14. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan Nomor 6221008213234175
dengan masa berlaku sampai 09/24;
15. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan Nomor
4693458202144816 dengan masa berlaku sampai 02/27;
16. 2 (dua) lembar printout Daftar Eksportir BBL;
17. 4 (empat) lembar printout Laporan Laba Rugi PT Perisable Logistics
Indonesia Periode Jan-Des 2020 (IDR);
18. 1 (satu) Map Warna Merah Muda dengan Cover Checklist Form PT
Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers
Name: Laut Agung, yang berisi dokumen:
- a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-
HKG;
- b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401991,
Shipper name PT Alam Laut Agung;
- c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401991 PT
Aero Citra Kargo;
- d. 2 (dua) lembar print out No. Packing List 100/INV/ALA/JKT/XI/2020
dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan
Trading Production Co. Ltd;
- e. 1 (satu) lembar print out No. Invoice 100/INV/ALA/JKT/XI/2020
dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan
Trading Production Co. Ltd;
- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3663 dengan Reference
No 0044839/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products
dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023141;
19. 1 (satu) Map Warna Merah Muda dengan cover Checklist Form PT
Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers
Dua Putra, yang berisi dokumen:
- a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-
HKG;
- b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401302,
Shipper name PT Dua Putra Perkasa Pratama;
- c. 1 (satu) lembar print out Invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan
Nomor 014/BBL/INV/XI/20 tanggal 24 November 2020;

Halaman 4 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar print out Packing List Dua Putra Perkasa Pratama dengan No. 014/BBL/PI/XI/20 tanggal 24 November 2020;
- e. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401302 PT Aero Citra Kargo;
- f. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023138;
- g. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3668 dengan Reference No 0044844/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
20. 1 (satu) Map Warna Kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Laut Mitra Perkasa, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401313, Shipper name PT Laut Mitra Perkasa;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401313 PT Aero Citra Kargo;
 - d. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Laut Mitra Perkasa dengan No. 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar print out Invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan Nomor 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3667 dengan Reference No. 0044843/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
 - g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023139;
21. 1 (satu) Map Warna Hijau dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Gerbang Lobster, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023140;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401346, Shipper name PT Gerbang Lobster Nusantara;
 - d. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401346 PT Aero Citra Kargo;
 - e. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Gerbang Lobster Nusantara dengan No 42/GLN/PL/HCM/11/2020 tanggal 24 November 2020;

Halaman 5 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar print out Invoice PT Gerbang Lobster Nusantara dengan Nomor 42/GLN/INV/11/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3665 dengan Reference No 0044841/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- 22. 1 (satu) Map Warna Merah dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers PT Yfin Internasional, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401324, Shipper name PT Yfin International;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401324 PT Aero Citra Kargo;
 - d. 1 (satu) lembar print out Commercial Invoice PT Yfin International dengan Nomor 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Yfin International dengan No 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3664 dengan Reference No 0044840/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
 - g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023137;
- 23. 1 (satu) Map Warna Kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Maradeka, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401350, Shipper name PT Maradeka Karya Semesta;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401350 PT Aero Citra Kargo;
 - d. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Maradeka Karya Semesta dengan No 009 tanggal 24 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar print out Invoice PT Maradeka Karya Semesta dengan Nomor 009 tanggal 24 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3666 dengan Reference No 0044842/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
 - g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023136

Halaman 6 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang berisi:
 - a. 1 (satu) bendel daftar Karyawan PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA bulan September 2020;
 - b. 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan Transfer Mandiri bulan September 2020;
 - c. 1 (satu) bendel lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kab. Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020;
 - d. 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan bulan September 2020;
 - e. 1 (satu) bendel daftar Karyawan baru bulan September 2020 tertanggal 25 September 2020;
 - f. 1 (satu) bendel daftar Pembagian Jadwal Kehadiran Pegawai periode Agustus – September 2020;
 - g. 1 (satu) bendel daftar Data Potongan Absensi & Pinjaman Karyawan Payroll bulan September 2020.
25. 1 (satu) bendel Map Berwarna Merah Muda yang berisi:
 - a. 1 (satu) bendel berisi Gambar Masterplan Kolam Tambak, Masjid dan Design Cluster Tambak;
 - b. 1 (satu) bendel Map Plastik Bening Berisi Map Coklat Polos dan Dokumen Permohonan Pengajuan Pembelian Barang Daging Kerbau Semester I tahun 2020 dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama kepada Perum Bulog Nomor: 06//KOM/DIR/2020 tertanggal 8 Januari 2020 dan Nomor: 08//KOM/DIR/2020 tanggal 13 Januari 2020.
 - c. 1 (satu) buah Kartu Perdana SIMPATI dengan Nomor 0812 1957 7399.
26. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4617003709069323 yang berlaku sampai dengan 05/23
27. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930630139862 yang berlaku sampai dengan 09/23
28. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA dengan Nomor 6019002635798509 yang berlaku sampai dengan 05/15
29. 1 (satu) buah Kartu BNI dengan Nomor 5426400012204779 yang berlaku sampai dengan 03/21 atas nama SAFRI, SE
30. 1(satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Bapak Safri, uang sejumlah seratus dua puluh tiga juta rupiah untuk Pembayaran 2 (dua) Hewan Kurban (Sapi), Depok 19 Juli 2020 dengan diberi meterai 6000 dan tandatangan Herdiansyah
31. 1 (satu) lembar catatan dengan Kop Surat "Pemerintah Provinsi

Halaman 7 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan Sekretariat DPRD dengan Kalimat "DED PTI Sungsang Sumsel = 400 Juta DJPT Dir. Pelabuhan Pak Fritz.
32. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Setor Tunai dari Penyetor DALENDRA ke No Rek : 5728-01-006948-53-6 Nama Sukardi sejumlah IDR 95.000.000,00
 33. 1 (satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh juta rupiah untuk Pembayaran Panjar Tanah di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03, Pengurusan Surat-Surat Sisa lima puluh lima juta rpiah dengan diberi meterai 6000 dan ditandatangani atas nama TOPAN WIJAYA;
 34. 1 (satu) lembar Struk BCA, Nasa-Samsung Store Kota Kasablanka L1-160, Date/Time 05 Sep 20.16:48, Total Rp30.000.000,00
 35. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 1688708004027418 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/22.
 36. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 4453772880132822 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/21.
 37. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas Platinum Debit dengan Nomor 5260516001824530 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 12/22.
 38. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum Debit dengan Nomor 5260512020250062 dengan masa berlaku sampai 07/24.
 39. 1 (satu) buah Kartu Danamon World dengan Nomor 5523380023262002 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 01/21.
 40. 1 (satu) buah Kartu ICBC Platinum Credit Card dengan Nomor 6259180000034723 atas nama SISWADHI PRANOTO dengan masa berlaku sampai 01/22.
 41. 1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 18 Nov 20, 13:47, total Rp1.748.670,00;
 42. 1 (satu) buah Struk Mandiri, J.Sparrow's, tanggal 06 11 20, 20:51:56, total Rp1.306.800,00;
 43. 1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 19:58, total Rp10.198.000,00;
 44. 1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 20:09, total Rp11.299.000,00;
 45. 1 (satu) buah Struk BCA, Surya Darma Perkasa PT, tanggal 27 Oct 20, 16:23, total Rp31.633.348,00;
 46. 1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 07 Sept 20, 17:57, total Rp1.362.900,00;
 47. 1 (satu) buah Struk BCA, Remboelan Cp, tanggal 17 Nov 20, 14:04, total Rp1.059.100,00
 48. 1 (satu) buah Struk BCA, Excelso, tanggal 14 Nov 20, 13:34:53, total

Halaman 8 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp546.950,00.

49. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium dengan Nomor 5326595005961433 yang berlaku sampai dengan 07/23
50. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200276357 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
51. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200275722 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
52. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930890084170 yang berlaku sampai dengan 06/24 -
53. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930890084188 yang berlaku sampai dengan 06/24 -
54. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200275763 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
55. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4617003707283116 yang berlaku sampai dengan 03/23
56. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum Business dengan Nomor 4837968800019894 yang berlaku sampai dengan 01/24 atas nama Perkumpulan Raya I-AINUL
57. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4837968803642163 yang berlaku sampai dengan 09/24 atas nama AINUL FAQIH
58. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan Nomor 5260512015419946 yang berlaku sampai dengan 11/24 -
59. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan Nomor 5260512016516443 yang berlaku sampai dengan 12/24
60. 1 (satu) buah Kartu Tabunganku BCA dengan Nomor 0144000101436161
61. 1 (satu) buah Kartu Debit Gold BCA dengan Nomor 5307952046664174 yang berlaku sampai dengan 07/24
62. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 4556330085037001 yang berlaku sampai dengan 03/23 atas nama AINUL FAQIH
63. 1 (satu) buah Kartu Debit CIMB Niaga dengan Nomor 5576920044014233 yang berlaku sampai dengan 05/24
64. 1 (satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam dan Putih Merek Tumi dengan Tanda Biru bertuliskan AP dan Gantungan Seleting Berwarna Biru tertulis TUMI yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi :
 1. 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit Bank BCA Nomor 5260 5120 1398 5021;
 2. 1 (satu) buah Kartu Master Card BRI;
 3. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Nomor : 5260 5120 1014 7948;
 4. 1 (satu) buah Kartu Bank BJB Nomor : 622011 990000 978049;
 5. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Citibank Nomor : 5297 5842 8746

Halaman 9 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



5284.

65. 1 (satu) lembar print out Rekap Piutang Harian.
66. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA Nomor Rekening 7090055083 atas nama YUDI SURYA ATMAJA periode sampai dengan 30-09-20.
67. 1 (satu) bundel tindasan dan fotokopi Tanda Terima Barang/ Document PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 17-11-2020 dari B. NETTY untuk AMIRL via DEDEN yang disertai dengan 1 (satu) lembar tindasan bukti Setoran BCA Nomor 7090125090 sebesar Rp200.000.000,00 dan 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DI 597821 tanggal 19-11-2020 sebesar Rp549.338.750,00.
68. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Juni dan Juli 2020.
69. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Agustus 2020.
70. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan September 2020.
71. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Oktober 2020.
72. 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bali Indah Samudera 100201/48/SK/NH-IGS/VIII/2020.
73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0039615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aero Citra Kargo.
74. 1 (satu) bundel print out dokumen yang pada bagian atas terdapat Post it bertuliskan: IC BBL/ Khusus,Berlaku Agt dan seterusnya tergantung Sikon.
75. 2 (dua) lembar print out email dari yantitjendana.asn@gmail.com kepada netty@att-group.co.id Perihal Data Polis Keluarga atas nama Siswadhi Pranoto Loe.
76. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Januari dan Februari 2020;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Juli sampai dengan Desember 2019;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Makassar Ekspres bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Anugerah Tangkas Trasportindo bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Khatulistiwa Express bulan Juli 2019 sampai dengan November 2019;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Gagal Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. Rama Putra Farm;
82. 1 (satu) lembar print out Organisation Chart Management Team PT. Perishable Logistics Indonesia;

Halaman 10 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar print out Organisation Chart Ocean Export Division PT. Perishable Logistics Indonesia;
84. 1 (satu) bundel print out Rekapitan Piutang Customer Herman;
85. 1 (satu) bundel asli Second Addendum of Cargo Charter Aircraft Agreement tanggal 23 Oktober 2020 antara PT. Perishable Logistics Indonesia dengan PT. Aviation Solutions Indonesia;
86. 1 (satu) bundel print out Formulir Permohonan Pinjaman Sementara PT. Aero Citra Kargo (Pemberi Pinjaman);
87. 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Aero Citra Kargo dan PT. Perishable Logistics Indonesia Nomor: 400201/39/AGR/ACK-PLI/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
88. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Anugerah Tangkas Transportindo kepada GM of Airport Cargo Business Nomor: 707/HRD/CORP/ATTGROUP/II/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Revisi Konsesi Usaha (Perjanjian Komersil);
89. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Agustus 2020 BBL;
90. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan September 2020 BBL;
91. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Oktober 2020 BBL;
92. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 349563/KPU.03/2020 tanggal 29-09-2020;
93. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 360624/KPU.03/2020 tanggal 07-10-2020;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 362418/KPU.03/2020 tanggal 08-10-2020;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 366708/KPU.03/2020 tanggal 12-10-2020;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 370845/KPU.03/2020 tanggal 14-10-2020;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 387080/KPU.03/2020 tanggal 24-10-2020;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 392960/KPU.03/2020 tanggal 28-10-2020;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 396158/KPU.03/2020 tanggal 01-11-2020;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 407043/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 407044/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 410917/KPU.03/2020 tanggal 10-11-2020.

Halaman 11 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 425528/KPU.03/2020 tanggal 19-11-2020;
104. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 432490/KPU.03/2020 tanggal 24-11-2020;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Tana Asia dengan Consignee Name Quaoc Truong dan MAWB 160-1847 8725 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
106. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8714 (AWB ATT), Shipper tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
107. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Mentari Cemerlang dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1685 0341 (AWB ATT) tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
108. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD. Samudera Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
109. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty dan MAWB 160-1685 0352 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
110. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8762 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
111. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Natura Prima Kultur dengan Consignee Name Quoc Truong dan MAWB 160-1847 8740 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
112. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1848 2564 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
113. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8806 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
114. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan

Halaman 12 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8751 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
115. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT alam Laut Agung dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8736 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
116. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Angia dan MAWB 160-1685 1354 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
117. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8666 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
118. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang an Import dan MAWB 618-7997 3795 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
119. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya dengan Consignee Name Hong Guan Cultive Aquatic Seafood Logistic Company Limited dan MAWB 618-79980714, tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
120. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Consignee Name Than My Quy Co.LTD dan MAWB 618-7997 3773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
121. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 618-7997 0693 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
122. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8924 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
123. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Thanh My Quy Co.,Ltd dan MAWB 160-1847 9053 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
124. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan

Halaman 13 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Angia Aquatic Product, Co.Ltd dan MAWB 160-1685 1483 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
125. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
126. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Sinar Alam Berkilau dengan Consignee Name TRCU dan MAWB 160-1685 1516 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
127. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 618-7997 0704 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
128. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 618-7997 3810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
129. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8250 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
130. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8353 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
131. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8224 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
132. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8342 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
133. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1684 9836 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
134. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan

Halaman 14 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper's Name PT Samudra Bahari Sukses dengan Consignee Name Happy Food Service Trading Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8305 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
135. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD Samudra Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8235 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
136. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8246 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
137. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8294 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
138. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8272 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
139. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8320 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
140. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Global Perikanan Nusantara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8331 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan November 2020;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudera Jaya tanggal 02-11-20, MAWB Nomor 297-49593423 beserta lampirannya;
143. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 978-88897483 beserta lampirannya;
144. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-18418142 beserta lampirannya;
145. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-30397415 beserta lampirannya;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-20017852 beserta lampirannya;
147. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan Kode Trans SFACK bulan Oktober 2020;
148. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-

Halaman 15 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20, MAWB Nomor 978-88864893 beserta lampirannya;
149. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865125 beserta lampirannya;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865011 beserta lampirannya.
151. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865103 beserta lampirannya;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Agro Industri tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865114 beserta lampirannya;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865055 beserta lampirannya;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864974 beserta lampirannya;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Gerbang Lobster tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864915 beserta lampirannya;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Sumber Yala tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864882 beserta lampirannya;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Dua Putra tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864860 beserta lampirannya;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864926 beserta lampirannya;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864930 beserta lampirannya;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865136 beserta lampirannya;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 978-88845536 beserta lampirannya;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018390 beserta lampirannya;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018401 beserta lampirannya;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018386 beserta lampirannya;
165. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018375 beserta lampirannya;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018412 beserta lampirannya;
167. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-30395886 beserta lampirannya;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-30395890 beserta lampirannya;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-30395875 beserta lampirannya.
170. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 03-10-

Halaman 16 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20, MAWB Nomor 160-30395842 beserta lampirannya;
171. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-30395853 beserta lampirannya;
172. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018342 beserta lampirannya;
173. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Pelangi Maritim tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018331 beserta lampirannya;
174. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018320 beserta lampirannya;
175. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018353 beserta lampirannya;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Karunia tanggal 02-10-20, MAWB Nomor 160-30395805 beserta lampirannya;
177. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB Nomor 160-30395783 beserta lampirannya.
178. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB Nomor 160-30395831 beserta lampirannya;
179. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-30395632 beserta lampirannya;
180. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Guntur Jaya tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-30396520 beserta lampirannya;
181. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-30396505 beserta lampirannya;
182. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 25-10-20, MAWB Nomor 160-30397220 beserta lampirannya;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888273 beserta lampirannya;
184. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888284 beserta lampirannya;
185. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888306 beserta lampirannya;
186. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karya Laut Nusantara tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885941 beserta lampirannya;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885963 beserta lampirannya;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudera Bahari tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885985 beserta lampirannya;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Anugerah Bina Niha tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88881192 beserta lampirannya;
190. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-20018235 beserta lampirannya;
191. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Nusantara Berseri (Nusber) tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885882 beserta lampirannya;
192. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 14-

Halaman 17 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10-20, MAWB Nomor 978-88885915 beserta lampirannya;
193. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880735 beserta lampirannya;
194. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880702 beserta lampirannya;
195. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880761 beserta lampirannya;
196. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880691 beserta lampirannya;
197. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880724 beserta lampirannya;
198. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885904 beserta lampirannya;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885871 beserta lampirannya;
200. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880746 beserta lampirannya;
201. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari Mandiri tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880551 beserta lampirannya;
202. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karunia Alam Laut tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880783 beserta lampirannya;
203. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Gerbang Lobster tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880794 beserta lampirannya;
204. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Dua Putra Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880750 beserta lampirannya;
205. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880772 beserta lampirannya;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-30394556 beserta lampirannya;
207. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudra Bahari Sukses tanggal 18-10-20, MAWB Nomor 978-88853645 beserta lampirannya;
208. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Pelangi Maritim tanggal 24-10-20, MAWB Nomor 160-20018272 beserta lampirannya;
209. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 24-10-20, MAWB Nomor 160-18478832 beserta lampirannya;
210. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia Berjaya tanggal 24-10-20, MAWB Nomor 160-30396741 beserta lampirannya;
211. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020;
212. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. BURLIAN INDONESIA BERJAYA, Nomor MAWB : 978-8887 5776 (CHARTER) beserta lampiran;
213. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8887

Halaman 18 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5710 (CHARTER) beserta lampiran;
214. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, Nomor MAWB : 978-8887 5743 (CHARTER) beserta lampiran;
215. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, Nomor MAWB : 978-8887 5732 (CHARTER) beserta lampiran;
216. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, Nomor MAWB : 978-8887 5721 (CHARTER) beserta lampiran;
217. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 978-8887 5754 (CHARTER) beserta lampiran;
218. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 978-8887 5695 (CHARTER) beserta lampiran;
219. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 978-8887 5706 (CHARTER) beserta lampiran;
220. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, Nomor MAWB : 978-8887 5765 (CHARTER) beserta lampiran;
221. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1601 (AWB ATT) beserta lampiran;
222. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1848 1831 (AWB ATT) beserta lampiran;
223. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-2001 8202 (AWB ATT) beserta lampiran;
224. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1848-1820 (AWB ATT) beserta lampiran;
225. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-2001 8213 (AWB ATT) beserta lampiran;
226. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, Nomor MAWB : 160-1848 1901 (AWB ATT) beserta lampiran;
227. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MINA JAYA WYSIA, Nomor MAWB : 160-3039 4534

Halaman 19 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (AWB ATT) beserta lampiran;
228. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, Nomor MAWB : 160-2001 8423 (AWB ATT) beserta lampiran;
229. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, Nomor MAWB : 160-1685 1634 (AWB ATT) beserta lampiran;
230. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0595 (AWB ATT) beserta lampiran;
231. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0573 (AWB ATT) beserta lampiran;
232. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 0584 (AWB ATT) beserta lampiran;
233. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, Nomor MAWB : 160-1685 0525 (AWB ATT) beserta lampiran;
234. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 0514 (AWB ATT) beserta lampiran;
235. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor MAWB : 160-1685 0503 (AWB ATT) beserta lampiran;
236. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685 0536 (AWB ATT) beserta lampiran;
237. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 0466 (AWB ATT) beserta lampiran;
238. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685 0680 (AWB ATT) beserta lampiran;
239. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 0654 (AWB ATT) beserta lampiran;
240. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 0643 (AWB ATT) beserta lampiran;
241. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685

Halaman 20 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0676 (AWB ATT) beserta lampiran;
242. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 0676 (AWB ATT) beserta lampiran;
243. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1685 0750 (AWB ATT) beserta lampiran;
244. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0632 (AWB ATT) beserta lampiran;
245. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1685 0610 (AWB ATT) beserta lampiran;
246. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 0713 (AWB ATT) beserta lampiran;
247. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-3039 5912 (AWB ATT) beserta lampiran;
248. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 978-8886 8301 (CHARTER) beserta lampiran;
249. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, Nomor MAWB : 978-8886 8312 (CHARTER) beserta lampiran;
250. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA, Nomor MAWB : 978-8886 8264 (CHARTER) beserta lampiran;
251. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERbang Lobster Nusantara, Nomor MAWB : 978-8886 5140 (CHARTER) beserta lampiran;
252. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 978-8886 4963 (CHARTER) beserta lampiran;
253. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8886 8242 (CHARTER) beserta lampiran;
254. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8886 8231 (CHARTER) beserta lampiran;
255. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 978-

Halaman 21 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8886 8290 (CHARTER) beserta lampiran;
256. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 978-8886 8286 (CHARTER) beserta lampiran;
257. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 19 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 978-8889 4680 beserta lampiran;
258. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 1866 (AWB ATT) beserta lampiran;
259. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1684 8731 (AWB ATT) beserta lampiran;
260. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, Nomor MAWB : 160-1684 7611 (AWB ATT) beserta lampiran;
261. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1692 (AWB ATT) beserta lampiran;
262. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1847 8202 (AWB ATT) beserta lampiran;
263. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1847 8180 (AWB ATT) beserta lampiran;
264. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1847 8191 (AWB ATT) beserta lampiran;
265. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, Nomor MAWB : 160-1847 8213 (AWB ATT) beserta lampiran;
266. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 1936 (AWB ATT) beserta lampiran;
267. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1684 9604 (AWB ATT) beserta lampiran;
268. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1870 (AWB ATT) beserta lampiran;
269. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1684

Halaman 22 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9781 (AWB ATT) beserta lampiran;
270. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1881 (AWB ATT) beserta lampiran;
271. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDRA NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1847 8176 (AWB ATT) beserta lampiran;
272. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685 1380 (AWB ATT) beserta lampiran;
273. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nomor MAWB : 160-1847 9753 (AWB ATT) beserta lampiran;
274. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1847 9742 (AWB ATT) beserta lampiran;
275. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0816 (AWB ATT) beserta lampiran;
276. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1321 (AWB ATT) beserta lampiran;
277. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1847 9731 (AWB ATT) beserta lampiran;
278. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1685 0761 (AWB ATT) beserta lampiran;
279. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 0842 (AWB ATT) beserta lampiran;
280. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 160-1685 1214 (AWB ATT) beserta lampiran;
281. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDRA, Nomor MAWB : 160-3039 5945 (AWB ATT) beserta lampiran;
282. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 160-1685 1332 (AWB ATT) beserta lampiran;
283. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor

Halaman 23 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWB : 160-18480195 (AWBATT) beserta lampiran;
284. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-18480173 (AWBATT) beserta lampiran;
285. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-18482446 (AWBATT) beserta lampiran;
286. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-18482435 (AWBATT) beserta lampiran;
287. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-18482380 (AWBATT) beserta lampiran;
288. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-18482402 (AWBATT) beserta lampiran;
289. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-18482354 (AWBATT) beserta lampiran;
290. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-18482450 (AWBATT) beserta lampiran;
291. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-18482376 (AWBATT) beserta lampiran;
292. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-18482483 (AWBATT) beserta lampiran;
293. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-20016942 (AWBATT) beserta lampiran;
294. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-28525265 (AWBATT) beserta lampiran;
295. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-18479996 (AWBATT) beserta lampiran;
296. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-18481551 (AWBATT) beserta lampiran;
297. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor

Halaman 24 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWB : 160-18481621 (AWBATT) beserta lampiran;
298. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. BAHTERA DAMAI INTERNATIONAL dengan Nomor MAWB : 160-18481540 (AWBATT) beserta lampiran;
299. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-18481536 (AWBATT) beserta lampiran;
300. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1514 (AWBATT) beserta lampiran;
301. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 297-4957 0640 (AWBATT) beserta lampiran;
302. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 297-4957 0625 (AWBATT) beserta lampiran;
303. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR dengan Nomor MAWB : 160-1848 2413 (AWBATT) beserta lampiran;
304. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2461 (AWBATT) beserta lampiran;
305. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-1848 2365 (AWBATT) beserta lampiran;
306. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2472 (AWBATT) beserta lampiran;
307. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2424 (AWBATT) beserta lampiran;
308. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT dengan Nomor MAWB : 160-1848 2391 (AWBATT) beserta lampiran;
309. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1654 (AWBATT) beserta lampiran;
310. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6920 (AWBATT) beserta lampiran;
311. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor

Halaman 25 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWB : 160-2001 6916 (AWBATT) beserta lampiran;
312. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-1858 0232 (AWBATT) beserta lampiran;
313. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-1858 1481 (AWBATT) beserta lampiran;
314. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1595 (AWBATT) beserta lampiran;
315. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0066 (AWBATT) beserta lampiran;
316. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0070 (AWBATT) beserta lampiran;
317. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Maritim Maju Perkasa dengan Nomor MAWB : 160-1848 1470 (AWBATT) beserta lampiran;
318. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Aquatic SSLautan Rejeqi dengan Nomor MAWB : 160-1848 1525 (AWBATT) beserta lampiran;
319. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-2001 7071 (AWBATT) beserta lampiran;
320. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0221 (AWBATT) beserta lampiran;
321. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6931 (AWBATT) beserta lampiran;
322. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. TELADAN CIPTA SAMUDRA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6905 (AWBATT) beserta lampiran;
323. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-2001 6964 (AWBATT) beserta lampiran;
324. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU dengan Nomor MAWB : 160-2001 6953 (AWBATT) beserta lampiran;
325. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI dengan Nomor

Halaman 26 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWB : 160-1848 0836 (AWBATT) beserta lampiran;
326. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Samudera Bahari Sukses dengan Nomor MAWB : 160-2001 6975 (AWBATT) beserta lampiran;
327. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1847 9064 (AWBATT) beserta lampiran;
328. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8983 (AWBATT) beserta lampiran;
329. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8950 (AWBATT) beserta lampiran;
330. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8913 (AWBATT) beserta lampiran;
331. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1271 (AWBATT) beserta lampiran;
332. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Setia Widara dengan Nomor MAWB : 160-1847 9090 (AWBATT) beserta lampiran;
333. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-1847 1422 (AWBATT) beserta lampiran;
334. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-1847 9215 (AWBATT) beserta lampiran;
335. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-1848 1304 (AWBATT) beserta lampiran;
336. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1282 (AWBATT) beserta lampiran;
337. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-1848 0022 (AWBATT) beserta lampiran;
338. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT AQUATIC dengan Nomor MAWB : 160-1848 0615 (AWBATT) beserta lampiran;
339. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan

Halaman 27 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor MAWB : 160-1848 0011 (AWBATT) beserta lampiran;
340. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8854(AWBATT) beserta lampiran;
341. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1256 (AWBATT) beserta lampiran;
342. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8876 (AWBATT) beserta lampiran;
343. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ANUGRAH BINA NIHA dengan Nomor MAWB : 618-7998 4100 (AWBATT) beserta lampiran;
344. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 618-7998 4085 (AWBATT) beserta lampiran;
345. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 618-7998 4063 (AWBATT) beserta lampiran;
346. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 618-7998 2420 (AWBATT) beserta lampiran;
347. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Samudera Mentari Cemerlang dengan Nomor MAWB : 160-1847 8865 (AWBATT) beserta lampiran;
348. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1783 (AWBATT) beserta lampiran;
349. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1665 (AWBATT) beserta lampiran;
350. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0136 (AWBATT) beserta lampiran;
351. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1842 (AWBATT) beserta lampiran;
352. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0114 (AWBATT) beserta lampiran
353. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan

Halaman 28 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor MAWB : 160-1848 1864 (AWBATT) beserta lampiran;
354. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Guntur Jaya Perkasa dengan Nomor MAWB : 160-1848 1632 (AWBATT) beserta lampiran;
355. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1886 (AWBATT) beserta lampiran;
356. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1890 (AWBATT) beserta lampiran;
357. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1875 (AWBATT) beserta lampiran;
358. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1805 (AWBATT) beserta lampiran;
359. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1816 (AWBATT) beserta lampiran;
360. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1853 (AWBATT) beserta lampiran;
361. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0081 (AWBATT) beserta lampiran;
362. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Samudera Bahari sukses dengan Nomor MAWB : 160-1848 1676 (AWBATT) beserta lampiran;
363. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 30 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA dengan Nomor MAWB : 160-3039 6214 (AWBATT) beserta lampiran;
364. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG dengan Nomor MAWB : 160-1848 2321 (AWBATT) beserta lampiran;
365. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-3039 5713 (AWBATT) beserta lampiran;
366. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL dengan Nomor MAWB : 160-3039 6074 (AWBATT) beserta lampiran;
367. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Royal Samudera Nusantara, Nomor MAWB :

Halaman 29 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160-2001 6986 (AWBATT) beserta lampiran;
368. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 1623 (AWBATT) beserta lampiran;
369. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 738-4793 1365 (CHARTER) beserta lampiran;
370. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 738-4793 1343 beserta lampiran;
371. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 738-4793 1391 beserta lampiran;
372. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDERA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 738-4793 1354 beserta lampiran;
373. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, Nomor MAWB : 738-4793 1376 beserta lampiran;
374. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, Nomor MAWB : 738-4793 1380 beserta lampiran;
375. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. LAUT MITRA PERKASA, Nomor MAWB : 738-4793 1413 (CHARTER) beserta lampiran;
376. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARYA LAUT NUSANTARA, Nomor MAWB : 738-4793 1424 (CHARTER) beserta lampiran;
377. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, Nomor MAWB : 738-4793 1402 (CHARTER) beserta lampiran;
378. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 738-4793 1446 (CHARTER) beserta lampiran;
379. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 738-4793 1435 (CHARTER) beserta lampiran;
380. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1472 (AWBATT) beserta lampiran;
381. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1685

Halaman 30 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1612 beserta lampiran;
382. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1494 beserta lampiran;
383. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1685 1435 (AWBATT) beserta lampiran;
384. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1413 beserta lampiran;
385. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1685 1450 (AWBATT) beserta lampiran;
386. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, Nomor MAWB : 160-1685 0794 (AWBATT) beserta lampiran;
387. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 0772 (AWBATT) beserta lampiran;
388. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1306 (AWBATT) beserta lampiran;
389. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG, Nomor MAWB : 160-1847 9613 (AWBATT) beserta lampiran;
390. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1847 9624 (AWBATT) beserta lampiran;
391. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 160-1685 1446 (AWBATT) beserta lampiran;
392. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nomor MAWB : 160-1685 1833 (AWBATT) beserta lampiran;
393. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 618-7997 3132 (AWBATT) beserta lampiran;
394. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 618-7997 3154 (AWBATT) beserta lampiran;
395. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 618-7997 3143

Halaman 31 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (AWBATT) beserta lampiran;
396. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, Nomor MAWB : 160-3039 5956 (AWBATT) beserta lampiran;
397. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU, Nomor MAWB : 160-1685 1704 (AWBATT) beserta lampiran;
398. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1671 (AWBATT) beserta lampiran;
399. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1763 (AWBATT) beserta lampiran;
400. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1685 1811 (AWBATT) beserta lampiran;
401. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 1645 (AWBATT) beserta lampiran;
402. 1 (satu) buat Outner Berwarna Hitam dengan Judul Outner terbaca BCA 5918 2020, yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-12-19 sampai dengan 31-01-20 Mata Uang IDR;
 - 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-01-19 sampai dengan 29-02-20 Mata Uang IDR;
 - 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 29-02-20 sampai dengan 31-03-20 Mata Uang IDR;
 - 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-03-20 sampai dengan 30-04-20 Mata Uang IDR;
 - 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-04-20 sampai dengan 31-05-20 Mata Uang IDR;
 - 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-05-20 sampai dengan 30-06-20 Mata Uang IDR;

Halaman 32 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-06-20 sampai dengan 31-07-20 Mata Uang IDR;
- h. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-07-20 sampai dengan 31-08-20 Mata Uang IDR;
- i. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-08-20 sampai dengan 30-09-20 Mata Uang IDR;
- j. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-09-20 sampai dengan 31-10-20 Mata Uang IDR;
- 403. 1 (satu) buah Map Berwarna Kuning Merk B29 yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-12-19 sampai dengan 31-01-20 Mata Uang IDR;
 - b. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-01-20 sampai dengan 29-02-20 Mata Uang IDR;
 - c. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 29-02-20 sampai dengan 31-03-20 Mata Uang IDR;
 - d. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-03-20 sampai dengan 30-04-20 Mata Uang IDR;
 - e. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 30-04-20 sampai dengan 31-05-20 Mata Uang IDR;
 - f. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-05-20 sampai dengan 31-06-20 Mata Uang IDR;
 - g. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-07-20 sampai dengan 31-08-20 Mata Uang IDR;
 - h. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-

Halaman 33 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-20 sampai dengan 30-09-20 Mata Uang IDR;

- i. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 30-09-20 sampai dengan 31-10-20 Mata Uang IDR;
- j. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 00500888 3 Giro Valas USD Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/01/20 Mata Uang IDR;
- k. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 6000788 6 Giro Valas USD Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/01/20 Mata Uang USD;
- l. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 5000788 8 Giro Rupiah Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/07/20 Mata Uang IDR;
404. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Bank BCA pemilik rekening Perishable Logistics Ind Nomor Rekening 7090085918, Nama Penyeter Yodi Alamat : Poris Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 18-11-2020;
405. 3 (tiga) lembar print out tabel dengan tulisan salah satunya terbaca #BCA 6918, 19 Nov 20 IDR 667.206,00;
406. 1 (satu) lembar print out tabel dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Potong Fleet Oktober BNI 858";
407. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen PT Perishable Logistics Indonesia, Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;
408. 1 (satu) lembar print out tabel dengan warna mutasi rekening BNI 049 694 3574;
409. 1 (satu) bundel dokumen yang diri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar print out tabel yang diantaranya tertulis #BCA 9987 20 Nov 20 IDR 9.037.379,00;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 18 Nov 20 Keterangan Inv 11-13 Nov Aero Citra Kargo Jumlah 712.821.186,00;
 - c. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 20 Nov 20 Keterangan Vincent 15+21 Nov Jumlah 1.500.000,00;
 - d. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 20 Nov 20 Keterangan Perlyn SIM – Andi Taufik 19 Nov Jumlah 101.000,00;
 - e. 6 (enam) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 23 Nov 20 Keterangan Setoran Tunai Acui 12-18 Nov Jumlah 374.524.766,00;
 - f. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 23 Nov 20

Halaman 34 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Cicilan A/P (4/4) Segara Artha Inves Jumlah
4.000.000.000.00;

410. 1 (satu) bundel print out Tabel Dengan Notes Daftar Pembayaran Air Lines untuk Baby Lobster bulan Nov + Bukti Transfer dan Nota beserta lampiran;
411. 2 (dua) lembar Tindakan Tutup Bon PT Perishable Logistics Indonesia, Nama : Kasman tanggal 24-11-2020 sebesar Rp1 miliar Keterangan Deviden tahun 2018 dengan Nomor Rekening tujuan 709 0000 475 SISWADHI PRANOTO LOE;
412. 2 (dua) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Nomor Rekening : 7090029741 nama SISWADHI PRANOTO LOE Periode 16/10/2020 -19/20/2020 Kode uang rupiah;
413. 1(satu) buah Map Warna Hijau yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name :PT.KREASI BAHARI MANDIRI yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5852;
 - b. 1 (satu) lembar Packing List No & Date : 201101012, Shipper : PT.KREASI BAHARI MANDIRI;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401976, Shipper Name PT.Kreasi Bahari Mandiri;
 - d. 2 (dua) lembar Copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022908;
 - e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1393 dengan Reference No 0044443/JKB/2020 tanggal 20 November 2020 ;
 - f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401976 PT Aero Citra Kargo;
 - g. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.KBM (Kreasi Bahari Mandiri) No & Date : 201101011, From : Jakarta, Indonesia To :VNSGN- Ho Chi Minh City, Vietnam;
414. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name :PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5849;
 - b. 1 (satu) lembar print out Invoice/Packing List, No & Date : 09/INV/FLS/XI/2020, Shipper : PT.FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401206,

Halaman 35 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- Shipper Name PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
- d. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022910;
 - e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1394 dengan Reference No 0044442/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401206 PT Aero Citra Kargo;
415. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name : PT. YFIN INTERNATIONAL yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5853;
 - b. 2 (dua) lembar printout Invoice/Packing List dan Commercial Voice, No & Date :005/EKS/XI/2020, Shipper : PT. YFIN INTERNATIONAL;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401221, Shipper Name PT. YFIN INTERNATIONAL;
 - d. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022906;
 - e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1398 dengan Reference No 0044445/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401221 PT Aero Citra Kargo;
416. 1 (satu) buah map warna kuning yang didepannya ada tempelan PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name : Koperasi INKOPPOL yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar printout Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5850;
 - b. 1 (satu) lembar print out Invoice No Invoice : 020/INV/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
 - c. 1 (satu) lembar print out Packing List No. Invoice : 020/PCL/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
 - d. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401210, Shipper Name Koperasi INKOPPOL;
 - e. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022907;
 - f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1395 dengan Reference No 0044441/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
 - g. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Aero Citra Kargo;

417. 1 (satu) bundel yang berisi print out dan fotokopi terkait “Pembelian Jam Tangan Jacob” dengan rincian :
- a. 1 (satu) lembar Nota Tutup Bon PT. Perishable Logistics Indonesia Warna Merah Muda, Nama : Kasman, No. SFK-22011-115, tanggal 12/11/2020;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA KCP Rantai Mulia Kencana, Sandi Peserta 014-1341, Cek No. DJ 609874;
 - c. 1 (satu) lembar printout Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 “Penghutungan Biaya Beli Jam Tangan”;
 - d. 1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya “Bank name : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE Prince Tower HPT No. S4W1020045-W;
 - f. 1 (satu) lembar printout foto HSBC, Payment Reference S4W1020045 W, My Notes JACOB AND CO WATCH;
 - g. 1 (satu) lembar print out foto “Customer Doc” XEP DHL From Wong Yiu Kwong to PT. Perishable Logistics Indonesia, Content : Watch Box Set”;
 - h. 1 (satu) lembar Bukti Setor Tunai tanggal 12/11/2020, Nomor Rekening Penerima :078-430220-838, Nama Penerima :QUICK LOGISTICS COMPANY LIMITED, Nama Pengirim : PT. Perishable Logistics Indonesia, Jumlah total : 331.738.389;
418. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis kalimat pertamanya “3-Jun SFK 22006016, 2,000,000,000.00 Deviden;
419. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tabel dengan kalimat pertamanya “Date 12-Nov-20, Cur IDR, Beginning Balance - Debit : Credit : 379,570,030.00, Ending Balance : 379,570,030.00. Acc. Code VPM/VPK :SFK-22011-109, Description Remark : By Deposit Gudang JAS PLI;
420. 1 (satu) bundel print out yang berisi :
- a. Print out Billing Airlines, Agent PT.AT Billing Period : 16 Mar 20-31 Mar 20;
 - b. Print out Billing Period : 01 May 20- 15 May 20 and 16 May 20- 31 May 20;
 - c. Print out Invoice Bill PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO dari PT. MASKARINDO CARGO (GSA CARGO) No : 20040265, Periode :15-Apr-20;
421. 1 (satu) bundel asli Invoice My Indo Airlines atas PT.PERISHABLE

Halaman 37 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGISTICS INDONESIA dengan rincian sebagai berikut:

- a. Invoice :MYI/IX/2020/003252, Date : 22-September 2020 beserta lampiran;
 - b. Invoice: MYI/XI/2020/003603 Date : 10-October-2020 beserta lampiran;
 - c. Invoice: MYI/XI/2020/003735 Date : 17-October-2020 beserta lampiran;
 - d. Invoice: MYI/XI/2020/003866 Date : 24-October-2020 beserta lampiran;
422. 1 (satu) bundel printout Bill "PT. PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. MITRA JAYAKARTA, General Description : Tagihan Jasa Forwarding, No. 201023/057, Date : 15 Oktober 2020 dengan Nota Tutup Bon Berwarna Merah Muda dengan No: Nama : Frey, tanggal 16/11/2020;
423. 1 (satu) bundel printout Invoice "PT. PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO, Shipper : PT.DHIKA NIAGA INTERNATIONAL, Date : 30 Oktober 2020, Number :INVAE/20-X/12268, Term 14 Days;
424. 1 (satu) bundel print out Tax Invoice 00004955, 00004949, 00004954 dan 00005000, PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dari AIRNEX Pty Ltd, Invoiced Date :09-Oct-20, Invoiced Date : 17-Oct -20, halaman depan dikasih Sticknote Warna Orange dengan tulisan REVISI;
425. 1 (satu) bundel print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda, No : MBK-22011-094 tanggal 13 Nov 2020, Nama : Yani dengan keterangan : Pel Hu Charter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, total Rp161.700.000,00;
426. 1 (satu) bundel print out yang berisi :
- a. Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT. ATT Billing Period : 01 Sep 20-15 Sep 20;
 - b. Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16 Sep 20-30 Sep 20;
427. 1 (satu) bundel print out Okt II 2020, Final Billing dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No :- Tgl 23 November 2020, Nama : Yani dengan Keterangan : Pel Hu IATA Oktober II 2020, total Rp6.251.465.315,00;
428. 2 (dua) lembar print out Daftar Vendor PT Perishable Logistics Indonesia;
429. 1(satu) lembar print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No :- tanggal 20 Nov 2020, Nama : Yani

Halaman 38 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Keterangan : Pel Hu Charter Pesawat By Aus Flight 27 November 2020 total Rp161.700.000,00;
430. 1(satu) lembar printout foto Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-18479020, Shipper Name CV.SETIA WIDARA;
431. 1(satu) bundel printout Agent PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, Billing Period : 16 Oct 20 – 30 Oct 20, Dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No : -, tanggal 23 November 2020, total Rp1.806.254.156;
432. 2 (dua) lembar Invoice No. 001665, Date:31-Okt-20, Due Date : 14 Nov 20 dari PT.Global Cargo Services untuk PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, IDR 36.392.751;
433. 1 (satu) lembar print out dari Garuda Indonesia “Harga Khusus dengan target PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO GA REGULER FLIGHT, BRANCH OFFICE : JKT, tanggal 29 Juni 2019;
434. 1 (satu) buah Buku dengan Motif Kotak – Kotak Berwarna Biru dan Hitam yang berisi Laporan Harian Petugas Jaga di Rumah Dinas MKP RI;
435. a. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bapak Eddy Prabowo uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah Darat di Blok Pasir Waru Luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran kedua kalinya tanggal 5 Januari 2019;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bapak Eddy Prabowo uang sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah Darat di Blok Pasir Waru Luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran pelunasan kepada Pihak Pertama sudah dilunasi tidak ada gugatan apapun tanggal 8 Januari 2019;
436. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama M. KUNCORO WIBOWO selaku Direktur Utama PT.Bhanda Ghara Rekso (Persero);
437. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER;
438. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEK PENGELOLAAN KAPAL ASING;
439. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan kembalian Mera Delima & Bill RM;
440. 1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;
441. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA tanggal 18 -11 -2020 dengan Jumlah Rp353.750.000, Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke Rekening Penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.

Halaman 39 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1015571773101, Berita : Kirim Hasil Penjualan Rumah Ade;
442. 1 (tiga) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan Jumlah IDR.301.197.460,00 dari Nama Pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke Rekening Penerima atas nama YOSI APRIZAL;
443. 2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post Ponement Approval), Nomor : 000367/SPPP/T3/SH/2020 tanggal 25 November 2020, Uraian Barang/Description : 1 Jam Tangan Merek Rolex 116688/78218-POO OYSTER PERPETUAL YACHT MASTER II CHRONOMETER;
444. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T061-2020000647 tanggal 12.11.2020, atas nama ACHMAD BAHTIAR JL. Jeruk Mergosingo RT.002 RW.003 Jatirejoyoso – Kepanjen;
445. 2 (dua) lembar Surat Asli Nomor : B.154/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Exit Permit dan Rekomendasi Visa ke Amerika Serikat, tanggal 11 November 2020;
446. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :147/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;
447. 1 (satu) lembar surat asli Nomor :145/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;
448. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :B.156/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020;
449. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :B.158/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020;
450. 1 (satu) bundel printout Surat Perjalanan Dinas (SPD) / Letter of Official Travel, tanggal berangkat 17 November 2020 dan tanggal harus kembali tanggal 23 November 2020;
451. 1 (satu) lembar printout yang berisi keterangan Type Industry : Marine and Fisheres, Flight ke Honolulu – Delta Air DL443, Reservation Number Hotel dengan Tabel Nama-Nama Pegawai Kementria Perikanan dan Kelautan;
452. 1 (satu) lembar print out Transit Hotel Incheon International Airport Terminal dengan Guest Name : IIS ROSYITA DEWI, Room No : 0322, Arrival : 2020/11/18, Departure : 2020/11/18;
453. 1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1070/DJPT/TU.310.S1/XI/2020 dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
454. 1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor

Halaman 40 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.1165/DJPT/TU.440.S4/XI/2020 dari Sekjen Ditjen Perikanan Tangkap;
455. 1 (satu) lembar printout Surat Invoice Frangky and Friends To
Kementerian Kelautan dan Perikanan, total \$6,000.00;
456. 1 (satu) bundel Billing/Invoice Embassy Suites by Hilton Confirmation
Number : 93197252;
457. 1 (satu) bundel Rooming List Kunjungan Menteri KKP & Rombongan
Sofitel Beverly Hills 18-19 November 2020 berserta lampirannya;
458. 1 (satu) bundel Billing/Invoice Westin Hotel & Resorts Moana Surfrider, A
Westin Resort 2365 Kalakaua Avenue Honolulu;
459. 1 (satu) bundel Billing/ Invoice The Fairmont San Francisco, Arrival : 11-
20-20, Deperature :11-25-20;
460. 1 (satu) lembar printout Surat Invoice Frangky and Friends To
Kementerian Kelautan dan Perikanan, total \$7,300.00;
461. 1 (satu) lembar Kertas A4, dengan tulisan Gellwynn 365 ;
462. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega dengan Nomor
4312260050209464 atas nama DESRI YANTI;
463. 1 (satu) lembar kertas dengan salah satu tulisan angka dikertasnya yaitu
"892.000.000x2;
464. 1 (satu) lembar print out Skripsut Rekening atas nama YOSI APRIZAL
dengan Account 10155717773101 di Bank Emirates NBD;
465. 1 (satu) lembar printout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)) atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Induk
Berusaha: 8120105891466, Nama BLI : Perdagangan Besar Hasil
Perikanan tanggal terbit usaha 12 November 2020;
466. 1 (satu) lembar print out Lampiran Lokasi Usaha/ Bidang Usaha Yang
Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 Nama KBLI
Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November
2020 dengan Nomor Proyek 202011-1212-1939-2599-872;
467. 1 (satu) lembar print out Izin Operasional/Komersial PT Dua Putra
Perkasa Pratama NIB 8120105891466 yang diterbitkan tanggal 12
November 2020;
468. 1 (satu) lembar printout Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang
Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 dengan KBLI
Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November
2020 dengan Nomor proyek 202011-1316-2128-0249-351;
469. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama
Bulan November 2020;
470. 1 (satu) bundel print out Power Point Pelayanan Sertifikasi HC Ekspor
BBL Balai Besar KIPM Jakarta I tanggal 13 Juli 2020;
471. 1 (satu) bundel print out Power Point Syarat Dokumen Ekspor 2020 milik
PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
472. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.617/DJPRL/VII/2020

Halaman 41 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Lokasi Pelepasliaran Lobster beserta lampirannya;
473. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor: N.670/DJPT/PI.130.D1/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Perihal Persyaratan Ekspor Benih Bening Lobster;
474. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Peurulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
475. 1 (satu) lembar Kebutuhan Benih Bening Lobster PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan NIB 8120105891466 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani SUHARJITO selaku Direktur Utama PT DPPP;
476. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
477. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.007-20.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargo tanggal 30 September 2020 beserta lampiran;
478. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) 20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI Nomor B250924 tanggal 24 September 2020;
479. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20200900234 tanggal 30 September 2020 Penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
480. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000030 tanggal 07 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
481. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000042 tanggal 09 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
482. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000076 tanggal 12 Oktober 2020 penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
483. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000092 tanggal 14 Oktober 2020 Penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta

Halaman 42 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran;
484. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000172 tanggal 25 Oktober 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Quoc Te Hai Vuong (Vietnam) co. Ltd beserta lampiran;
485. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000200 tanggal 28 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
486. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100008 tanggal 01 November 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
487. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100033 tanggal 08 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
488. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100034 tanggal 08 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
489. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100056 tanggal 11 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
490. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Ardi Wijaya tanggal 23/09/2020 beserta lampiran;
491. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 24/08/2020 ;
492. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 03/09/2020;
493. 3 (tiga) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 07/08/2020;
494. 1 (satu) buah Odner Berwarna Hitam Bertuliskan Benex Labela yang di dalamnya berisi:
- a. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO

Halaman 43 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA KARGO tanggal 23/11/2020 sejumlah Rp76.511.824,00 beserta lampiran;

- b. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DAITOE NURSANTI tanggal 21/11/2020 sejumlah Rp714.884.500,00 beserta lampiran;
- c. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 18/11/2020 sejumlah Rp850.039.000,00 beserta lampiran;
- d. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 17/11/2020 sejumlah Rp600.000.000,00 beserta lampiran;
- e. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada SAMPETUA TAMBUNAN tanggal 16/11/2020 sejumlah Rp15.200.000,00 beserta lampiran;
- f. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 12/11/2020 sejumlah Rp121.313.868,00 beserta lampiran;
- g. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp53.139.894,00 beserta lampiran;
- h. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp52.562.526,00 beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada :- tanggal 7/11/2020 sejumlah Rp2.732.500,00 beserta lampiran;
- j. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada LUCAS DANNY VICTOR tanggal 6/11/2020 sejumlah Rp5.000.000,00;
- k. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra

Halaman 44 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp73.239.072,00 beserta lampiran;

- l. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp69.375.696,00;
- m. 3 (tiga) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA DEWI ARISANTI TRIASTUTI dan BCA JOKO SANTOSO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampirannya ;
- n. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA SAIFUL ARIF dan BCA HADIYANTO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp55.972.700,00 beserta lampirannya ;
- o. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian BL ke Bp NUR CAHYO tanggal 27/10/2020 sejumlah Rp180.000.000,00;
- p. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 26/10/2020 sejumlah Rp132.319.500,00 beserta lampiran;
- q. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Lobster atas nama BAMBANG WIDODO tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- r. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp183.738.660,00 beserta lampiran;
- s. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada IBU DEWI tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp120.000.000,00 beserta lampiran;
- t. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada KELLI WAHYU JUMERZA tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampiran;
- u. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra

Halaman 45 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 15/10/2020 sejumlah Rp18.705.000,00 beserta lampiran ;

- v. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 14/10/2020 sejumlah Rp30.895.638,00 beserta lampiran;
- w. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- x. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp93.103.000,00 beserta lampiran ;
- y. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 12/10/2020 sejumlah Rp253.982.000,00 beserta lampiran;
- z. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 09/10/2020 sejumlah Rp59.558.658,00 beserta lampiran;
- aa. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 08/10/2020 sejumlah Rp69.564.552,00 beserta lampiran;
- bb. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada ACK tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp18.186.000,00 beserta lampiran;
- cc. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.DPPP tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp95.722.000,00 beserta lampiran;
- dd. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada YOS tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 beserta lampiran;
- ee. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian Tahap I Benih Benur (Rincian Terlampir) sejumlah Rp68.078.000,00 beserta

Halaman 46 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran;

495. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Produk Giro Valas USD No. Rekening 167-00-9899898-1 atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020;
496. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA Mata Uang Rupiah No. Rekening 6870922238 atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama Periode 30 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
497. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Dradjat Darmadji No.198 tanggal 30 Agustus 2006 tentang PT Dua Putra Perkasa Pratama;
498. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Desia Megawati No. 1 tanggal 16 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Dua Putra Perkasa Pratama".
499. 1 (satu) lembar copy warna NPWP PT Dua Putra Perkasa Pratama;
500. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar PT Dua Putra Perkasa Pratama No. PEM.01024/WPJ22/KP.1203/2011 tanggal 12 April 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan.
501. 1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan;
502. 3 (tiga) lembar copy warna Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105891466 atas nama perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;
503. 1 (satu) lembar print warna Tanda Daftar Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;
504. 1 (satu) lembar print warna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;
505. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 30 Oktober 2017;
506. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Gudang atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;
507. 1 (satu) bundel copy Notaris Fenty Abidin No. 87 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Akta Sewa Menyewa antara Pihak I yaitu MAK HERMAN dengan pihak II yaitu M. ZAINUL FATIH qq SUHARJITO PT Dua Perkasa Pratama;
508. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 147/DPP/HRD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara SUHARJITO dengan M. ZAINUL FATIH untuk Penandatanganan Sewa Gudang;
509. 1 (satu) lembar print warna Izin Operasional/ Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan lokasi usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
510. 1 (satu) lembar print warna Izin usaha perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Besar Hasil Perikanan di Lokasi Usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

Halaman 47 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) print warna Lampiran Lokasi/ Bidang Usaha yang telah memenuhi komitmen yaitu di lokasi proyek dengan alamat Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
512. 1 (satu) lembar copy warna Surat Pernyataan SUHARJITO tanggal 31 Oktober 2020 antara lain menyatakan bahwa benar Benih Bening Lobster (*Pluerulus*) atau Lobster Muda yang dikirim adalah benar milik kami/ Perusahaan;
513. 1 (satu) bundel copy dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama yang terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster.
 - b. Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster;
 - c. Laporan Hasil Pengujian beserta lampirannya;
 - d. Sertifikat cara karantina ikan yang baik (SCKIB);
 - e. Surat Penetapan Calon eksportir Benih Bening Lobster;
 - f. Sertifikat instalasi Kartantina Ikan beserta lampirannya;
514. 1 (satu) bundel print warna Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama Bulan November 2020;
515. 1 (satu) lembar Stuktur Organisasi PT Dua Putra Perkasa Pratama;
516. 1 (satu) bundel bukti Pengeluaran Kas PT Dua Putra Perkasa Pratama sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
517. 1 (satu) bundel print out dokumen Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, No. 3580/01.0/TU.310/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal: Data Lalu Lintas Harian Ekspor BBL beserta lampiran.
518. 1 (satu) bundel asli dokumen Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, No. 3289/BKIPM. 1 /TU.210/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal: Data Ekspor Benih Bening Lobster, beserta lampiran.
519. 1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama IIS ROSYITA DEWI beserta *Boarding Pass* ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020;
520. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit BNI dengan Nomor 5371760630154424;
521. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan Nomor 4837968803641173;
522. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan Nomor 4837968803640423;
523. 1 (satu) buah Kartu Kredit Platinum CIMB NIAGA atas nama ROSYITA dengan Nomor 5289190007735426.
524. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Salvatore Ferragamo

Halaman 48 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 November 2020 sebesar USD 642,49;
525. 1 (satu) bundel print out Data Parkir Mobil dan Motor Di Hotel Grandhika yang tertulis diantaranya No. 571 : B 1775 UJU E Money No. 0060329840773603 masuk tanggal 25 November 2020 pukul 10:24:31 WIB keluar tanggal 25 November 2020 pukul 17:47:54 WIB;
526. 1 (satu) bundel print out Historical Guest House Guest Report – Create Date Hotel Grandhika Iskandarsyah tanggal kedatangan 25 November 2020;
527. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor kamar **1417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama Dimas Pratama tempat tanggal lahir Jakarta 29 Maret 1983 dengan NIK 3173052903830003;
528. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **0322**;
529. 1 (satu) lembar Printout Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **1207**;
530. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama ABIMANYU Jl. Family No.19 RT002/ RW.008 Cibinong Bogor dengan No. HP 6281316087211 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **0417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama ABIMANYU tempat tanggal lahir Tegal 09 November 1985 dengan NIK 3201010911840002;
531. 1 (satu) lembar print out bukti Pembayaran Hotel Grandhika Kamar 1207 atas nama DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020 sampai dengan 26 November 2020;
532. 1 (satu) lembar print out Penerimaan Pembayaran Hotel Grandhika yang terdapat 2 lembar bukti penerimaan pembayaran yang diterima dari DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020;
533. 3 (tiga) lembar print out Penerimaan Pembayaran Hotel Grandhika yang diterima dari ABIMANYU tanggal 25 November 2020;
534. 1 (satu) lembar print out dokumen PT. Dua Putra Perkasa Pratama Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur tanggal 20 April

Halaman 49 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- 2019;
535. 1 (satu) bundel printout Data Karyawan PT. Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020.
536. 1 (satu) lembar asli Tindakan Bukti Pengeluaran Kas Bank Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company tanggal 02/07/20;
537. 1 (satu) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Account No. 0385-01-000225-30-3 atas nama SUHARJITO;
538. 1 (satu) lembar fotokopi Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO Periode 01/07/20 - 30/07/20;
539. 1 (satu) lembar fotokopi Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO Periode 01/04/20 - 30/04/20;
540. 1 (satu) lembar Kartu Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company atas nama SUHARJITO, SE selaku President Director;
541. Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0697 4558;
542. Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0061 9795;
543. Kartu Mandiri Visa Signature Nomor Kartu: 4149 3130 0004 5782;
544. 1 (satu) lembar Kertas Warna Biru Muda dengan tulisan kalimat pertama "30-50 : 1 1/2% x harga x ton;
545. 1 (satu) bundel dokumen Tata Kelola Perikanan Lobster Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
546. 1 (satu) bundel dokumen Proposal Platform Sistem Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I disiapkan oleh Ochabawez Dinamika Persada;
547. 2 (dua) lembar Surat dari Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 143/DKA/S/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
548. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.KP.01.03-1278 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Usulan Promosi Jabatan Politeknik Imigrasi;
549. 3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300360348 atas nama PT. Putra Utama Selpa yang di cetak tanggal 3 Agustus 2020;
550. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001820471 atas nama CV. Firdali Sejahtera yang di cetak tanggal 20 Januari 2020;
551. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005920342 atas nama PT. Maju Mina Laut Indonesia yang di cetak tanggal 27 Februari 2020;
552. 1 (satu) bundel Summary Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/Permen-KP/....Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Dan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia;
553. 1 (satu) buah buku Agenda Kerja yang pada sampul halaman terdapat

Halaman 50 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stikes notes bertuliskan ALEX TAN;
554. 3 (tiga) lembar kertas bertulisan tangan yang diantaranya terbaca "PNBP"
555. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
556. 1 (satu) bundel Memorandum dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019;
557. 2 (dua) lembar print out dokumen Harga Pengiriman Benih Bening Lobster – Charter Flight;
558. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
559. 1 (satu) lembar dokumen Pemetaan Lokasi Eksportir dan Pembudidaya Lobster;
560. 1 (satu) bundel dokumen dukungan perusahaan;
561. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan;
562. 1 (satu) lembar dokumen asli PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG Nomor : 146/SMC/04-2020, Permohonan Perihal Pengajuan Izin Penangkapan, Budi Daya dan Ekspor Benih Lobster, yang ditandatangani di Batam, tanggal 12 Mei 2020 oleh Baharudin Achmad selaku Direktur PT. Samudra Mentari Cemerlang bersama 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian Peseroan Terbatas (PT) SAMUDRA MENTARI CEMERLANG No. 08 tanggal 03 Maret 2020;
563. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar print out dokumen PT Samudra Bahari Sukses bertuliskan diantaranya "Lampiran untuk penjelasan dokumen"
 - 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan beserta lampirannya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi aera Khusus Ibukota Jakarta, Pengumuman Nomor 27 tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili

Halaman 51 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

- d. 1 (satu) bundel print out dokumen Business Plan PT. Samudra Bahari Sukses;
564. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel print out PT. TANIA ASIA MARINA, Intergrated Aquaculture Industry;
 - b. 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220201422807, Nama Perusahaan: PT. Tania Asia Marina, Alamat : Gedung Centennial, Lantai 21, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
 - c. 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tania Asia Marina;
565. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan no. 1001/LO/BOD/JKT/V/20, Perihal Pengajuan Perizinan dan Jadwal Pemaparan Kegiatan Budidaya Hasil Laut Terkhusus Panulirus, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2020 oleh Erwin selaku Direktur PT. Maritim Maju Perkasa;
 - b. 2 (dua) lembar print out IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)), Nama Usaha : PT. Maritim Maju Perkasa, Nomor Induk Berusaha : 0220105550952, Alamat : Gedung Kopi, Jalan RP Soeroso Nomor 20, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
 - c. 1 (satu) bundel print out dokumen PT Maritim Maju Perkasa, Marine Conservational Society;
566. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar print out dokumen No. 007/B-MKS/IV/2020 Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster dari Maradeka Karya Semesta, yang di tanda tangani di Bogor pada tanggal 25 April 2020 oleh Untyas Anggraeni selaku Direktur Utama Maradeka Karya Semesta;
 - b. 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. Maradeka Karya Semesta Senayan Trade Center, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora, Lt. 3 No. 172 Jakarta Pusat;
 - c. 1 (satu) lembar print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870445, Nama Perusahaan : PT. Maradeka Karya Semesta,



Ditetapkan tanggal 04 Agustus 2018;

- d. 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 405/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2017, nama perusahaan PT. Maradeka Karya Semesta;
- e. 1 (satu) bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 535/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nama Pengerus/Penanggung Jawab :Untyas Anggraeni;
- f. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013171.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MARADEKA KARYA SEMESTA;
- g. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Maradeka Karya Semesta” Nomor : 06. Tanggal 20 Februari 2017, Notaris Ida Adiningsih, SH;
- 567. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar print out dokumen PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES No. 06/III-SBS/2020 Perihal Pengajuan Izin Kuota Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2020, oleh Bambang Sugiarto, SH selaku Direktur Utama PT. Samudra Bahari Sukses;
 - b. 2 (dua) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000440624 Nama Perusahaan : PT. Samudra Bahari Sukses, Alamat : Jl. Tanah Abang I No. 11 F, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Kota Adm Jakarta Pusat;
 - c. 2 (dua) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018465.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses tanggal 23 Maret 2020, Nomor 16;
- 568. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli dokumen PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor : 036/PT-NPK-HS/DIR/IV/2020, Perihal Permohonan Pengajuan Perizinan Export Benih Lobster & Lobster yang ditanda tangani pada tanggal 06 April 2020 oleh Ervin Sutioso selaku Direktur Utama PT. Natura Prima Kultur bersama lampirannya;

Halaman 53 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. NATURA PRIMA KULTUR;
569. 1 (satu) bundel dokumen print out PT. GRAHAFOODS INDOPASIFIK No. 005/PTGIP/IV/2020 Perihal Permohonan Pengajuan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 09 April 2020 oleh Chandra Astan selaku Direktur Graha Foods Indopasifik beserta lampirannya;
570. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. FORTUNA AGRO PERKASA Nomor : 011/S.Mohon/FAP/IV/2020 Perihal permohonan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 17 April 2020 oleh Rosy Junianti Dewi selaku Direktur PT. Fortuna Agro Perkasa;
- b. 2 (dua) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fortuna Agro Perkasa;
- c. 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Notaris Pendirian PT. Fortuna Agro Perkasa Berkedudukan di Jakarta Utara, Nomor 6 tanggal 24 Februari 2020;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220300262677, Nama Perusahaan : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Alamat : Ruko Exclusive Blok E. No. 37 Jl. Marina Indah Raya, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
- e. 1 (satu) lembar print out dokumen IZIN USAHA, (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), Nama Usaha : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Nomor Induk Berusaha : 0220300262677;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-941KT/WPJ.21/KP.0703/2020, nama PT. FORTUNA AGRO PERKASA;
571. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. MINA JAYA WYSIA, Pengajuan Permintaan Benih Lobster (Penulirus spp)
572. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli Surat PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor : 05/S/GLN/IV/2020, Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 16 April 2020 oleh M. Noval Zindann selaku Direktur Utama PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA beserta lampirannya;
573. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai bank BNI Penyeter Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 20/11/2020;
574. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai bank BNI Penyeter Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 26/10/2020;

Halaman 54 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) buah buku Agenda Berwarna Dominan Pink dan bertuliskan College;
576. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
577. 1 (satu) bundel dokumen Sosialisasi KKP dan Asosiasi tanggal 18 November 2020.
578. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan;
579. 2 (dua) lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 1728 Nomor Surat 733/BRSDM/V/2020 tanggal surat 04 Mei 2020;
580. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum dari Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 009/SK.5/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 Hal Rekomendasi Verifikasi Lapangan Izin Budidaya Lobster;
581. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2211 Nomor Surat 011/SK.5/VI/2020 tanggal surat 1 Juni 2020;
582. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Estimasi Ekonomi Budidaya dan Ekspor Terbatas Benih Lobster;
583. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kepala Biro dan PBJ Nomor : B1655/SJ.6/TU.330/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
584. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2444 Nomor Surat N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal surat 3 Juli 2020;
585. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur Nomor : 094/PT-NPK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Permohonan Pengajuan Bandar Udara International Zainuddin Abdul Majid (Lombok) Sebagai Tempat Pengeluaran Khusus Benih Lobster (*Puerulus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
586. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur Nomor : 095/PT-NTK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Permohonan Penambahan Tempat/ Lokasi Distribusi / Lalulintas BBL untuk Kepentingan Budidaya dan Ekspor PT Natura Prima Kultur
587. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur PT. Lautan Udang Indonesia Sejahtera Nomor : 01/VI/LUIS/2020 tanggal 5 Juni 2020 Perihal Permohonan Kuota Ekspor Benih Bening Lobster (*Panulirus*);
588. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.18681/DJPT/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020

Halaman 55 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
589. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Pengurus Koperasi Inkopol Nomor : B.18813/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020;
590. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur Utama PT.Bangka Maju Mandiri Nomor : B.14600/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020;
591. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor : B.12648/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;
592. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Graha Pesisir Nusantara Nomor : B.13903/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;
593. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Hutama Asia Sejahtera Nomor : B.17030/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 14 September 2020;
594. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Karya Laut Nusantara Nomor : B.14745/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
595. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Saibatin Perikanan Indonesia Nomor : B.21407/DJPT/PI.130.DI/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
596. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Sumber Yalasamudra Nomor : B.14288/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
597. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Tirta Adidaya Nusantara Nomor : B.18814/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020;
598. 2 (dua) lembar dokumen PT. Bahtera Damai International tanggal 2 Juni 2020;
599. 1 (satu) bundel dokumen Legalitas dan Perizinan Budidaya Lobster Inkopol RI
600. 1 (satu) bundel disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2179 asal Surat Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2020;
601. 1 (satu) buah map berkop Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Perdagangan & Pergudangan yang di dalamnya berisi :
- a. 2 (dua) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/136/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 56 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/145/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
- c. 1 (satu) bundel Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Direktur Jendral Perikanan Tangkap tanggal Juli 2020;
- d. 1 (satu) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal Juli 2020;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. 2 (dua) lembar print out Surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/145/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
- g. 1 (satu) bundel asli Surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/141/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 23 Juli 2020 Perihal Permohonan Verifikasi Mitra Inkopol (UD Bersinar dan UD Lobster);
- h. 1 (satu) bundel Proposal Budidaya Lobster Inkopol R.I Divisi Perdagangan & Pergudangan;
- 602. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar print out Draft Memorandum dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 1. Kepala BKIPM 2. Dirjen Perikanan Tangkap Perihal Dukungan Kuota Ekspor Benih Lobster;
 - b. 2 (dua) lembar Surat dari Direktur PT. Alam Laut Agung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 007/ALA/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;
 - c. 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004092.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Laut Agung.
 - d. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 12 tanggal 22 Januari 2020 Hal Akta Pendirian PT. Alam Laut Agung
- 603. 1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Alam Laut Agung sejak 2020;
- 604. 1 (satu) bundel dokumen Profile PT. Samudra Mentari Cemerlang;
- 605. 1 (satu) bundel print out presentasi "DAIKIN APPLIED SOLUTIONS INDONESIA Refrigeration Presentation 2019";
- 606. 1 (satu) lembar Surat Nomor :004/MG/SK/2/2020, Perihal Permohonan

Halaman 57 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audiensi.dari PT.Mokassar Group;
607. 1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Dengan Komisi IV DPR-RI, Jakarta 6 April 2020;
608. 1 (satu) bundel print out ROAD MAP PENGAWASAN SDKP 2020-2024;
609. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa , Nomor Agenda :1525, Nomor Surat : 003/ELOB-APW/IV/20, Asal Surat PT. Anugerah Perdana Wicaksono, Hal : Pengajuan Permintaan Export Benih Lobster;
610. 1 (satu) bundel surat fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1565, Nomor Surat : 671/BRSDM/IV/2020, Asal Surat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Hal : Penyampaian Hasil Kajian tentang Penggunaan Drone untuk mendukung Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia;
611. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1192, Nomor Surat : N.281/DJPT/HK.140.S4/III/2020, Asal Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Hal : Percepatan Penyelesaian Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan (tembusan);
612. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa , Nomor Agenda : 1345, Nomor Surat : 207/SJ/III/2020, Asal Surat PLT. Sekretaris Jenderal KKP, Hal : Surat Edaran Nomor : 207/SJ/III/2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (tembusan);
613. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1466, Nomor Surat 659/BKIPM/IV/2020, Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Progres Revisi Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016;
614. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1467, Nomor Surat 667/BKIPM/IV/2020, Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Tindak Lanjut Tugas Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan;
615. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri

Halaman 58 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1911, Nomor Surat 016/YFIN/V/2020 ,Asal Surat PT. YFIN INTERNATIONAL, Hal : Pengajuan Permohonan Export Bening Lobster;
616. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1563, Nomor Surat 001/PTPMJ/2020/4/17, Asal Surat PT. Pelangi Maritim Jaya, Hal : Permohonan Ijin;
617. 1 (satu) bundel print out yang kalimat pertama halaman pertama tertulis "A. PERMASALAHAN PENGIRIMAN PRODUK IKAN (Ikan Hidup) ke Hongkong beserta lampirannya(Surat dari Maskapai Lion Air Group dan PT. Garuda Indonesia Tbkterkait ketentuan tarif Surcharge);
618. 3 (tiga) lembar print out detail paket "Pengaspalan Jalan Kawasan Pelabuhan Sisi Barat", paket "Rehabilitasi Instalasi Air Bersih", dan paket "Renovasi Kantor Karantina Kendari", 10/1/2020;
619. 2 (dua) lembar printout detail paket "Pengerukan Kolam Labuh di SKPT Mimika", paket "Pengurangan Lahan di SKPT Mimika",10/1/2020;
620. 3 (tiga) lembar print out detail paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Bangunan Asrama Siswa Lantai 2", paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Kantor Utama", dan paket "Pemeliharaan Asrama", 10/1/2020;
621. 5 (lima) lembar print out detail paket "Pembangunan Dermaga Apung Pulau Wayag Kab. Raja Ampat", paket "Renovasi Gedung Kelas (2 Lantai)", paket "Renovasi Laboratorium Terpadu", paket "Renovasi Pagar" dan paket "Pembangunan Dermaga Politeknik KP Sorong, 10/1/2020;
622. 2 (dua) lembar print out Pengadaan Renovasi dan Perluasan Gedung Balai KIPM Ambon,10/1/2020;
623. 2 (dua) lembar printout "Pembangunan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil/Terluar";
624. 1 (satu) bundel print out Surat Nomor :006/SCP/RPHP/XII/2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dari PT. SUKSES CITRA PANGAN;
625. 1 (satu) bundel print out Surat Nomor :12/IPHP/EPA/X/2018, Perihal Permohonan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan dari PT.EXCLUSIVE PANCA NUGRAHA;
626. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 011/YI/VI/2020, Perihal Permohonan Penetapan Pembudidaya Lobster tanggal 2 Juni 2020 beserta 1 (satu) buah Proposal Export & Budidaya Benih Lobster, PT. YFIN INTERNATIONAL, Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania D7 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
627. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/SPI-LSJ/VI/2020, Perihal Permohonan Izin Budidaya Lobster& Ekspor Benih Lobster tanggal 17 Juni 2020 dari

Halaman 59 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Lautan Sumber Jaya beserta 2 (dua) buah proposal yang terdiri dari
- 1 (satu) buah Proposal Company Profile Lautan Sumber Jaya dan 1 (satu) buah Proposal Akta Pendirian PT. Lautan Sumber Jaya;
628. 1 (satu) bundel proposal "Business Plan Budidaya & Pengelolaan Benih Lobster 2020-2024 PT. Ulam Laut Melimpah;
629. 1 (satu) bundel Surat Asli Permohonan Nomor 001/PTPMJ/2020/4/17 Perihal Permohonan Ijin dari PT.PELANGI MARITIM JAYA, bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sebastian Dharma beserta lampirannya;
630. 1 (satu) bundel print out proposal dari CV. Guntur Jaya Perkasa;
631. 1 (satu) bundel print out proposal PT. AQUATIC SSLAUTAN REZEKI;
632. 1 (satu) bundel print out proposal PT. KARunia Alam Laut "Budidaya Lobster & Ekspor Benih Lobster";
633. 1(satu) bundel Surat Nomor :001/KAL/6/2020, Perihal Permohonan Izin Penangkapan, Budidaya, dan Perdagangan Benih Lobster beserta lampirannya;
634. 1 (satu) bundel Surat Nomor :009/SP/TAM/VII/2020, Hal : PErmohonan Penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran Benih-Benih Lobster dari PT. TANIA ASIA MARINA beserta lampirannya;
635. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 06/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
636. 1(satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 13/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
637. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 12/02/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke Rekening DALENDRA KARDINA, IDR 20.302.500,00 (dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
638. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 9.000.000,00 (sempilan juta rupiah);
639. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 26/08/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
640. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BRI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA ke rekening AHMAD SOFWANI, No. Rek 0579-01-03-034641-50-4, IDR 11.000.000,00 (sebelas juta

Halaman 60 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
641. 1 (satu) buah buku Agenda/Note Book Sampul Warna Cokelat;
642. 1 (satu) bundel print out Surat permohonan dari CV.YESTOYA SEJAHTERA kepada Yth Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, 18 Juli 2020 terkait Eksport Benih Bening Lobster beserta lampirannya;
643. 2 (dua) lembar print out yang terdiri dari 1 (satu) lembar Hak Staf Khusus dan 1 (satu) lembar Surat Nomor S-75/AG.8/2019 Hal Tanggapan Terkait Hak Keuangan Staf Khusus Menteri;
644. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9549/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Bahtera Damai Internasional pada tanggal 19 Mei 2020;
645. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9770/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Global Samudra Makmur pada tanggal 26 Mei 2020;
646. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9773/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD.Bali Sukses Mandiri pada tanggal 26 Mei 2020;
647. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9768/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Alam Laut Agung pada tanggal 26 Mei 2020;
648. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Wiratama Mitra Mulia pada tanggal 26 Mei 2020;
649. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9815/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Agro Industri Nasional pada tanggal 27 Mei 2020;
650. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9771/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Sinar Alam Berkilau pada tanggal 26 Mei 2020;
651. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9774/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD. Samudra Jaya pada tanggal 26 Mei 2020;
652. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9769/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Gerbang Lobster Nusantara pada tanggal 26 Mei 2020;
653. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9767/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV.Nusantara Berseri pada tanggal 26 Mei 2020;
654. 2 (dua) lembar absensi Paparan Teknis Pengiriman Ekspor Lobster, Ruang Raoat Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lt.15 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat Juni 2020;
655. 2(dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat

Halaman 61 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 4627/DJPB/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ditujukan ke Direktur PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4613/DJPB/PB.510/V/2020;
656. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9551/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Tania Asia Marina pada tanggal 19 Mei 2020;
657. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9548/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV. Setia Widara pada tanggal 19 Mei 2020;
658. 2 (dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor : B.4497/DJPB.D5/TU.210/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Hal Penyerahan Surat Pernyataan Pembudidaya Lobster tahun 2020, kepada Direktur Utama PT. Bahtera Damai Internasional dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4492/DJPB/PB.510/V/2020
659. 1 (satu) bundel buku Ekpedisi Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
660. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor : N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020;
661. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 9251/DJPB/PB.510/IX/2020 dengan nama pelaku usaha PT Dua Putra Perkasa Pratama;
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat dari Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 09/KPL/IX/DPP/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster;
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Kesepahaman Antara PT. Dua Putra Perkasa Pratama Dengan Kelompok Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Panulirus) Jaga Laut Nomor : 003/RPF/MOU/VI/2020 tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Ekspor Benih Bening Lobster;
662. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5928/DJPB/PB.510/VI/2020 beserta lampirannya atas nama PT. Dua Putra Perkasa Pratama;
663. 1 (satu) buah buku Daftar Tamu "Buku Jurnal LT.16" Warna Cokelat bermotif yang didepannya ada stiker "Tolak Gratifikasi No Korupsi";

Halaman 62 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. 1 (satu) bundel print out Data Pendukung Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Khusus Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
665. 1 (satu) bundel print out Rencana Kunjungan Kerja MKP ke Honolulu, As of 9 November 2020 pukul 09.45 WIB;
666. 2 (dua) lembar Surat Nomor : B-408/MEN-KP/VII/2020, Sifat : Penting, Hal : Rekomendasi Izin Lokasi Perairan Untuk Kegiatan Reklamasi, tanggal 29 Juli 2020;
667. 1 (satu) lembar Tentative Kunjungan Kerja MenKP ke Hawaii 18 sampai dengan 24 November 2020;
668. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi dan Personalia Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 2020;
669. 1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat :Segera, Nomor Agenda : 3282, Nomor Surat : B-00432/Hanoi/200904, Hal: Tindak Lanjut Kegiatan Online Session Matching on Baby Lobster yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi, 16 Juli 2020;
670. 1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat :Biasa, Nomor Agenda : 1752, Nomor Surat : 05/SJ.6/TU.430/V/2020, Hal: Permohonan Penerbitan SK Tim Due Dilligence (Tembusan);
671. 3 (tiga) lembar print out Memorandum Nomor. 1996/DJPB.D2/M.140/XII/2019 dari Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 23 Desember 2019;
672. 1 (satu) bundel prin tout Keputusan Direktur Jenderal Nomor 178/KEP-DJPB/2020 tentang Pengelolaan Usaha Lobster (*Panulirus spp*) dan Kepiting Soka (*Scylla spp*);
673. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
674. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Perusahaan Pembudidaya dan Eksportir Benih Lobster;
675. 1 (satu) bundel print out Sebaran Lokasi Usaha Pembudidayaan Lobster Per 10 Juli 2020;
676. 1 (satu) lembar print out Perkembangan Usaha Pembudidayaan Lobster Per 10 Juli 2020;
677. 1 (satu) bundel print out Memorandum Nomor. 1014/DJPB.D5/TU.140/VI/2020 dari Direktur Produksi dan Usaha Budidaya ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 29 Juni 2020, dihalaman depan tertempel Stick Note Warna Hijau dengan tulisan

Halaman 63 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Laporan Ttg Penetapan Perkembangan TL Kepdirjen Lobster”;
678. 2 (dua) lembar kertas A4 dengan tulisan tinta biru di halaman depan ada kalimat Rakor DPR-RI, 6/6 2020;
679. 1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta 6 Juli 2020;
680. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus Spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Nota Dinas Nomor 88.1/SJ/V/2020;
681. 1 (satu) bundel print out Telaah Revisi Permen No. 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panurilus Spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Memorandum Nomor 733/BRSDM/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;
682. 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Komisi IV DPR-RI Periode 2019-2024 yang didalamnya ada contreng tinta warna biru;
683. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/Kepmen-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (DUE DILIGENCE) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster *Panulirus spp.*) yang dilegalisir;
684. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
685. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
686. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Kepmen-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/kepmen-kp/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
687. 1 (satu) bundel print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
688. 1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
689. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Kartu Tanda Penyidik atas nama ANDHIKA ANJARESTA, S.St.Pi, MEPMA,

Halaman 64 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Analis Sumber Daya Lingkungan Dijen PRL-KKP RI, Sinyalemen
Register 11.03.10.795.19615 dan Lencana PPNS;
690. 1 (satu) lembar Struk Warna Putih bertuliskan 71.000.000;
691. 1 (satu) lembar No. Antrian : 020, Date 27 November 20, Time 11:57:24,
PT. AYU MASAGUNG Authorized Money Changer;
692. 1 (satu) lembar print out Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara
dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode
Tahun 2019-2024;
693. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.196.I/KPA/VIII/2020
tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi
Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
694. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor: B.
146/Seskab/Maritim/04/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Persetujuan
Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
695. 1 (satu) bundel Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
B.241/MEN-KP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Kebijakan Terkait
Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan
(*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
696. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor
56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran
Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus
spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 16 Desember
2019;
697. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus
spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) tanggal 4 Mei
2020;
698. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian
Kelautan dan Perikanan Nomor: ND.79.2/SJ/IV/2020 tanggal 22 April
2020 tentang Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan
Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
699. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Sekjen KKP kepada Dirjen Peraturan
Perundang-Undangan Nomor: B.234/SJ/III/2020 tgl 31 Maret 2020
tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*)
Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara

Halaman 65 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Republik Indonesia;
700. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 866/BKIPM.I/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
701. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 362/BKIPM.II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
702. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
703. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.03-642 tanggal 28 April 2020 Perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri KELautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah NKRI
704. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri KELautan dan Perikanan RI Nomor: 2/KEPMEN-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan;
705. 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri World Elite dengan Nomor 5377930000008856 atas nama Muhammad Z. Hanafi;
706. 1 (satu) buah Kartu Kredit Premiermiles Citibank dengan Nomor 5520422100008859 atas nama M. Zaini Hanafi ;
707. 1 (satu) lembar Struk Link tanggal 10/18/20, Waktu 18:21 Penarikan Rp2.500.000,00, Saldo Rekening Rp2.184.942.688,48
708. 1 (satu) bundel Paspor Dinas/Service Passport Republik Indonesia Mr. M. Zaini Hanafi dengan Nomor Passport S400977;
709. 1(satu) lembar Tiket Boarding Pass atas nama HANAFI/MUHAMMAD ZAINI, Tujuan TOKYO NARITA TO JAKARTA, NH835M Boarding Begins 17:15, Seat 6A
710. 3 (tiga) lembar print out Schreen Shoot Email antara KASMAN (kasman@att-group.co.id) dengan ANTHONY (Anthony.vau@quickloqhk.com) pada tanggal 30 Oktober 2020 beserta dengan attachmentnya yang telah ditanda tangani oleh KASMA;
711. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan Oktober 2020 atas nama EDHY PRABOWO;
712. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan September 2020 atas nama EDHY

Halaman 66 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO;

713. 1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan November 2020;
714. 1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan Oktober 2020;
715. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP.211.2/KPA/XI/2019 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
716. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 01.4/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
717. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 26.2/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
718. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 100.1/KPA/V/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
719. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 151.3/KPA/VII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa

Halaman 67 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran;
720. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
721. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Passpor Diplomatik Republik Indonesia atas nama YOSI APRIZAL Tempat Lahir Banjarmasin Tanggal lahir 04 April 1985 Kewarganegaraan Indonesia No. Passpor D 040040;
722. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Tax Invoice Mohammed Rasool Khoory & Sons co. llc, Customer Name : Mr. Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRN Number 100262894700003, Total Payment Amount : AED 156,790.00;
723. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No. Rekening : 0700004703885, Cabang/Branch : KCP Jakarta Gedung Bidakara, Periode/Period : 1/03/20 sampai dengan 8/12/20;
724. 1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan Nomor Rekening : 0901752775, NPWP: 9.166.560.4-401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 sampai dengan 08/12/20;
725. 1(satu) lembar print out Mutasi Rekening atas nama Perishable Logistics Ind Periode :07/12/2020- 07/12/2020, dengan Keterangan : Setoran Tunai Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BLR0 dengan jumlah 257.866.000,00 CR;
726. 1 (satu) buah Kartu BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198932510337079 dengan masa berlaku sampai 09/24;
727. 1 (satu) buah Kartu BCA Paspur Platinum Debit dengan Nomor 5260512016595132 dengan masa berlaku sampai 12/24;
728. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold dengan Nomor 4616996000288909 atas nama ACHMAD SYAIHUL ANAM dengan masa berlaku sampai 05/24;
729. 1 (satu) bundel print out Agenda Kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan EDHY PRABOWO, MM.MBA mulai tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 24 November 2020;
730. 1 (satu) buah Buku Catatan, Halaman Depan Warna Biru Tulisan BETSHAIDA, yang di dalamnya terdapat catatan Meeting KKP 28/05/20, 2 Juni 20, Meeting BBL 05/06/20;
731. 1 (satu) lembar print out Harga Pengiriman Benih Bening Lobster -

Halaman 68 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Charter Flight;
732. 1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tgl 28/05/20 PT Aero Citra Kargo.
733. 1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tgl 02/06/20 PT Aero Citra Kargo, Logistics BBL.
734. 1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman Ekspor BBL melalui Bandara Soekarno Hatta;
735. 1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman Ekspor BBL Direct dari Daerah melalui Bandara Soekarno Hatta;
736. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*) Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
737. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
738. 1 (satu) bundel print out Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
739. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
740. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Taplus atas nama ACHMAD BAHTIAR Nomor Rekening 0983082815 Alamat : Jl. Jeruk Mergosingo 002003 Jatirejoyoso Kepanjen, Mata Uang : IDR, Periode tanggal : 01/07/2020 sampai dengan 30/11/2020;
741. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana pada Rekening atas nama Achmad Bahtiar dengan Nomor Rekening BNI 0983082815 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening BNI 0917678599 atas nama Ainul Faqih tanggal 05 November 2020;
742. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No. Rek : 8131-01-002134-50-7 atas nama WELNALDI, SH Penyetor SUPRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14/05/2020;
743. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Qushairi Rawi kepada Sdr. Amiril Mukminin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) tanggal 07/09/2020;
744. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 0826488374 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 826488374 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020;
745. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 362272406 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020.
746. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor QUSHAIRI RAWI kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7/09/2020;
747. 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 12-11-2020;
748. 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 23-SEPT-2020;
749. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor AF 4819210 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 123-00-0774359-6;
750. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6052344 atas nama Perkumpulan Raya Institute Nomor Rekening 141-00-1874444-1;
751. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN BATARA Nomor 1450283409 atas nama Ainul Faqih Nomor Rekening 00054-01-50-008960-8;
752. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI BRITAMA Bisnis Nomor 0123873 atas nama Ainul Faqih Nomor Rekening 1580-01-000176-56-5;
753. 1 (satu) buah buku Tabungan Tab Bisnis Mandiri Nomor TBMAA 6403483 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 122-00-1994444-9;
754. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305707 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 1286888128;
755. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305706 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 3420142896;
756. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305705 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 1284447444;
757. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Nomor TB 4533362 atas nama PERKUMPULAN RAYA INSTITUTE Nomor Rekening 8883883989-IDR;
758. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Nomor 1419604 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 3050012521;
759. 1 (satu) lembar Kuitansi Telah Terima dari Alex Praditya uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran DP Event Ulang Tahun Reno tanggal 6 Agustus 2020;
760. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA dengan Nomor Rekening 200591060201110 atas nama Penyetor AINUL FAQIH sejumlah Rp352.086.000,00 dengan Keterangan Pembayaran Unit pada tanggal 10 September 2020;

Halaman 70 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761. 1 (satu) lembar Amplop Warna Hitam BNI Emerald yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Surat dari Henny Eugenia General Manager BNI Emerald kepada AINUL FAQIH terkait Kartu BNI Emerald Personal World Debit;
762. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Telah Terima dari Bpk. EDHY PRABOWO uang sejumlah Rp220.000.000,00 untuk Pembayaran Pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1860 SJM Tahun 2014 warna hitam yang ditandatangani oleh Prof. Bachtiar Aly tanggal 15 November 2019 beserta dengan fotokopi KTP atas nama AINUL FAQIH, S.I.Kom;
763. 1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Bpk. Amiril uang sejumlah Rp9.800.000,00 untuk Pembayaran Wapping Sticker May Decall Hitam Doff Full Body, Head Unit dan Kamera Belakang Mobil Toyota Fortuner B 349 BP yang ditandatangani oleh Andri Budiyanto tanggal 31 Oktober 2020;
764. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 558-762-9940 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Amiril Mukminin dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran Atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan Penyetor Amiril Mukminin
765. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 952-685-6154 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Ainul Faqih dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan Penyetor Ainul Faqih;
766. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 651-565-6595 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Ainul Faqih dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan Penyetor Ainul Faqih;

Halaman 71 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767. 1 (satu) buah Kartu Identitas Sekretariat Jenderal DPR RI atas nama AINUL FAQIH, S.I.Kom (Staf Administrasi A-082 19-2390);
768. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, JUNI & JULI yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Juni dan Juli 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
769. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, AGUSTUS yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Agustus 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
770. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, SEPTEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan September 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
771. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, OKTOBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Oktober 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
772. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, NOVEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan November 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
773. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan DUREN yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Import Durian dan Statement Of Account milik AMIRIL MUKMININ, beserta lampiran;
774. 1 (satu) lembar print out foto Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan Nama Penerima : AGUSTINUS JUWENGKY Nomor Rekening 156 000 9 11111 5 tanggal 10/8/20 dari Pengirim PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan Jumlah Setoran Rp374.960.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
775. 1 (satu) lembar print out foto print screen Mutasi Rekening Bank BCA PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Rekening 6870922238 bulan Juni 2020 yang diantaranya terdapat transaksi pada tanggal 16 Juni 2020 transfer ke AGUSTINUS JUWENGKY sebesar Rp 1 miliar
776. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 7 tanggal 9 Juni 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.
777. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.
778. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan Juni 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba rugi Periode 30

Halaman 72 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2020, Neraca Per 30 Juni 2020, Buku Besar Periode Juni 2020, Rekap Cash Flow bulan Juni 2020, Rekening Koran bulan Juni 2020, dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juni 2020;
779. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Juli 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi bulan Juli 2020, Neraca Per 31 Juli 2020, Perhitungan Deviden Juli 2020, Buku Besar Periode Juli 2020, Rekap Cash Flow bulan Juli 2020, Rekening Koran bulan Juli 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Juli 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juli 2020;
780. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Agustus 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 31 Agustus 2020, Neraca Per 31 Agustus 2020, Perhitungan Deviden Agustus 2020, Buku Besar Periode Agustus 2020, Rekap Cash Flow bulan Agustus 2020, Rekening Koran bulan Agustus 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Agustus 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Agustus 2020;
781. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan September 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 September 2020, Neraca Per 30 September 2020, Perhitungan Deviden September 2020, Buku Besar Periode September 2020, Rekap Cash Flow bulan September 2020, Rekening Koran bulan September 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 September 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan September 2020;
782. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Oktober 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 31 Oktober 2020, Neraca Per 31 Oktober 2020, Perhitungan Deviden Oktober 2020, Notulen RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT AERO CITRA KARGO, Buku Besar Periode Oktober 2020, Rekap Cash Flow bulan Oktober 2020, Rekening Koran bulan Oktober 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Oktober 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Oktober 2020'
783. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan November 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 November 2020, Neraca Per 30 November 2020, Buku Besar Periode November 2020, Rekap Cash Flow bulan November 2020, Rekening Koran bulan November 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 November 2020, Laporan Faktur Penjualan bulan November 2020, INVOICE OUT STANDING Customer ACK, Rekap Hutang Pajak Per 30 Nov 2020, Hutang PT ACK PER 30 November

Halaman 73 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- 2020;
784. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, JUNI & JULI yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Juni dan Juli 2020 beserta lampiran;
785. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, AGUSTUS yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Agustus 2020 beserta lampiran;
786. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, SEPTEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan September 2020 beserta lampiran;
787. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, OKTOBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Oktober 2020 beserta lampiran;
788. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, NOVEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan November 2020 beserta lampiran;
789. 1 (satu) bundel print out Rekening BNI Taplus Cabang Tebet Periode tanggal 01/05/2020 sampai dengan 30/11/2020 dengan Nomor Rekening 1101850220, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**;
790. 1 (satu) bundel print out Rekening BNI Taplus Cabang Tebet Periode tanggal 01/05/2020 sampai dengan 30/11/2020 dengan Nomor Rekening 0862956066, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**;
791. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.007-20.72482256, tanggal 11 Oktober 2020;
792. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9543/DJPT/PI.130.D1/V/2020, Sifat: Biasa, Perihal : Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2020;
793. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 6104/DJPB/PB.510/VI/2020;
794. 2 (dua) lembar print out DP Pembelian PT. Samudra Bahari Sukses;
795. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Samudera Bahari Sukses, Nomor: 16, tanggal 23 Maret 2020, Notaris ISADORA, SH., MKn;
796. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 04, tanggal 03 Juni 2020, Notaris ISADORA, SH., MKn;
797. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 54, tanggal 16 September 2020, Notaris TAN SUSY, SH;
798. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 17, tanggal 29 September 2020, Notaris SUGIARTO, SH., M.Kn, MH;
799. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No.T-061-20068 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dengan Nama Pemesan ACHMAD BAHTIAR dengan nama BPKB/STNK SYAMSYUDIN;

- b. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat Copy KTP Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama ACHMAD BACHTIAR dengan NIK 3507131002790001 dan copy KTP Jakarta Selatan DKI Jakarta atas nama SYAMSYUDIN dengan NIK 3174082004920004;
- c. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan nama STNK/BPKB Kendaraan Bermotor oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 13 November 2020;
- d. 4 (empat) lembar copy Rekening BCA No.4970646111 atas nama Astra International Tbk Periode 31-10-20 sampai dengan 30-11-20;
- e. 1 (satu) lembar copy Bukti Serah terima Kendaraan tanggal 13 November 2020 diterima oleh ACHMAD BAHTIAR;
- f. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60142 dan T 061-60141 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60143 dan T 061-60144 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60133 dan T 061-60132 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60135 dan T 061-60134 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60164 dan T 061-60163 tanggal 13 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60165 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan T 061-60364 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp5.000.000 (lima juta

Halaman 75 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- rupiah);
- l. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 08:59:59 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - m. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:01:28 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - n. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:02:48 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - o. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:04:01 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
800. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Tebet atas nama ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo 002 003 Jatirejoyoso Kepanjen, Nomor Rekening 0983082815 Periode tanggal 28/07/2020 sd 31/08/2020
801. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor KTP : 3507131002790001 dengan Data Perusahaan PT Aero Citra Cargo, Nama Produk BNI Taplus Nomor Rekening 0983082815;
802. 1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 6900/DJPB/PB.510/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
803. 1 (satu) lembar print out Surat Nomor :B.11296/DJPT/PI.130.D1/VI/2020, Sifat : Biasa, Perihal: Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2020;
804. 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 5409/DJPB/PB.510/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
805. 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104381153, PT. Maradeka Karya Semesta;
806. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 06, tanggal 20 Februari 2017, Notaris IDAADININGSIH, SH;
807. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 76 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 2, tanggal 10 Juni 2020, Notaris IDA ADININGSIH, SH;
808. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK2020072446 tanggal Invoice : 31 July 2020;
809. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800029 tanggal Invoice : 05 August 2020;
810. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800052 tanggal Invoice : 09 August 2020;
811. 1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200900141 tanggal Invoice : 19 September 2020;
812. 1 (satu) lembar printout Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200900244 tanggal Invoice: 30 September 2020; -
813. 1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK202001100144 tanggal Invoice : 25 November 2020;
814. 1 (satu) bundel Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY Nomor :04/KPLV/DPP/2020, Perihal : KSO MV. Silver Sea-2, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
815. 2 (dua) lembar Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY Nomor : 06/KPLV/DPP/2020, Perihal : Izin Usaha Ekspor Benih Lobster, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
816. 1 (satu) lembar Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY Nomor : 05/KPLV/DPP/2020, Perihal :Perubahan Alokasi SIUP GT 100-150 menjadi 150-200, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
817. a. 2 (dua) lembar Struk Pembelian Sepeda Merk Cynergy tanggal 19 November 2020 sebesar USD 13.241,01;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Merk Specialized Roubaix SW DI2 beserta 1 (satu) Pasang Shimano Dura-Ace Pedal PD-R9100, 1 (satu) Pasang Sw Vent RD Shoe Blk 44 Pedal, 1 (satu) Pasang Roost Flat Shoe, 1 (satu) Headlight, 2 (dua) Rib Cage II;
818. 8 (delapan) buah Sepeda Merk PATROL 572 dengan rincian sebagai berikut :
- a. 6 (enam) buah Sepeda Merk PATROL 572 Berwarna Dominan Kuning dan Hitam dimana 2 (dua) diantaranya dengan Pedal Terpasang dan 4 (empat) dengan Pedal Tidak Terpasang;

Halaman 77 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah Sepeda Merk PATROL 572 Berwarna Dominan Merah dan Hitam dengan Pedal Tidak Terpasang;
819. a. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner VRZ TRD A/T, Warna Silver Metalic, Plat Nomor Terpasang B 1443 SSO, Nomor Rangka MHFAB8GS1L0472785, Nomor Mesin 2GD 4897280/88348 beserta 2 (dua) buah Kunci Remote dan 1 (satu) buah Gantungan Kunci berupa Dompot Warna Hitam;
- b. 2 (dua) Plat Warna Hitam dengan Nomor polisi B 8055 AMR dengan masa berlaku 12.25;
- c. 1 (satu) lembar STNK Asli No. 20551890 atas nama SYAMSYUDIN dengan Plat Nomor B 8055 AMR dengan Keterangan Merk Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4X2AT Warna Silver Metalik Tahun Registrasi 2020 berlaku sampai 04-12-2025 berikut dengan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dari Samsat Provinsi DKI Jakarta;
- d. 1 (satu) buku Asli BPKB tanggal 4 Desember 2020 atas nama SYAMSYUDIN No. Q-03870677 untuk Identitas Kendaraan B 8055 AMR Merk Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4X2AT Warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MHFAB8GS1L0472785 dan Nomor Mesin 2GD4897280;
820. a. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner 2.7G LUX warna Hitam Metalik dengan plat terpasang B1860SJM dengan Nomor Rangka MHFZX69G7E7067302 dan Nomor Mesin 2TR7834890 beserta 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor 10823983 atas nama AINUL FAQIH, 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B5683273 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan Dompot Warna Hitam
- b. 1 (satu) bundel Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Jakarta Selatan Nomor Polisi B 1860 SJM tanggal 9 Maret 2020 beserta dengan lampirannya;
822. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan INNOVA VENTURER 2.0 Warna Hitam Metalik dengan Plat Terpasang B202RFQ dengan Nomor Rangka MHFAW8EM3K0212685 dan Nomor Mesin 1TRA598065 beserta 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor 00527387 atas nama AMIRIL MUKMININ, 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 25572269 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan Dompot Warna Hitam;
823. 1 (satu) buah Mobil Merk Honda Type HRV RU518RSCVTCK Warna Hitam No. Pol B2832TIY, Tahun 2020 Nomor Rangka :

Halaman 78 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRU587OLJ800214, No Mesin : R18ZE1203402 atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM beserta Kunci Remote dengan Gantungan Merk BASE dan STNK Honda HRV No. Pol B2832TIY atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM;

824. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T berwarna Silver Metalik dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang B 1831 RFK beserta dengan :
- 1 (satu) buah Kunci Warna Hitam dengan Logo Toyota;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.19290587 Nomor Registrasi B 1061 ERZ Nama Pemilik HERYANTO Merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.18390348 Nomor Registrasi B 1831 RFK Nama Pemilik SETWAN KELAUTAN Merk Honda Type CRV RMI;
 - 1 (satu) lembar dokumen Reservasi Perbaikan Kendaraan B 1061 ERZ Nama Pelanggan AINUL FAQIH S.I.Kom;
825. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk : Apple Tipe: Iphone X Model: MQAF2PA/A SN: F17X700QJCL8 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel beserta Flipcase Berwarna Hitam.
826. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4D2ZP/A, SN: F2LT27N6HFY1, Warna: Hitam, IMEI: 355372089418648, ICCID: 8962100781625185902, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621007816251859001, beserta Softcase Warna hitam terdapat tulisan "LDN 1976".
827. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8N806DELF, Warna: Rose Gold, IMEI 1: 351447720334026, IMEI 2: 352368940334027, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000000428882, SIM Card 2 XL, Kode: 32K 8962115937 14895135-1, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Silver bertuliskan Samsung, Password: 8665dn;
828. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8N804JEMD, Warna: Hitam, IMEI 1: 351447720265402, IMEI 2: 352368940265403, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000007195752, SIM Card 2 XL, Kode: 32K 896211573792209276-4, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Hitam bertuliskan Samsung, Password: 8665dn.
829. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-G532G/DS, SN: RR8K90196PX, Warna: Silver, IMEI 1: 351585107280617, IMEI 2: 351586107280615, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo,

Halaman 79 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode: 0015000002536442, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Hitam bergambar Tengkorak.

830. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Model Galaxy Note20 Ultra, Model Number: SM-N985F/DS, Serial Number: RR8NA0B5SGH, IMEI 1: 356555115465679, IMEI 2: 356556115465677, di dalamnya terdapat SIM Card Provider 3 dengan Kode: 19969 094 785 GA6Y131 dan SIM Card Provider Kartu Halo dengan Kode: 0013 0000 1281 9467, dan disertai dengan Softcase Warna Hitam bertuliskan SPIGEN. Password: leon;
831. 1 (satu) unit Laptop Merk Fujitsu model Lifebook UH574 Warna Hitam Kombinasi Merah, Model: L0UH574IDEGD40047, SN: 642402 – 01R4800082, beserta Charger Model: ADP-65MD B, PN: CP500631-01, dan Tas bertulis FUJITSU. Password: Netty1234;
832. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk : Apple Tipe : Iphone Xs Max Model : MT533MY/A SN : G6TXH7ZMKPH4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0325000003004373. Casing Warna Hitam Merk: Galeno;
833. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk Samsung. Type: Galaxy Note20 Ultra. Model: SM-N985F/DS . Nomor Seri: RR8N804JSMX. IMEI 1: 351447720269362. IMEI 2: 352368940269363, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015 0000 0290 1534. tanpa Memory Card. beserta Hardcase Warna Hitam bertuliskan GEN;
834. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8NA0B5TDJ, Warna: Hitam, IMEI 1: 356555115465976, IMEI 2: 356556115465974, yang didalamnya terdapat SIM Card 1 Kartu Halo, Kode: 0015000001925840, SIM Card 2 XL, Kode: 128k 8962115031 56371546-5, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Hitam bertuliskan Spigen.
835. 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung, Model: SM-T865, SN: RR2N9003HWK, Warna: Abu-Abu, IMEI: 358466105040290, yang didalamnya terdapat Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas: 256 GB, Kode: 7243DVAH64DZ, tanpa SIM Card, beserta Samsung Cover Keyboard Warna Abu-Abu, Password: 1qaz;
836. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk Samsung A51 . Model: SM-A515F/DSN . Nomor Seri: RR8N306HYBY. IMEI 1: 353680112605094. IMEI 2: 353681112605092, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0025 0000 0814 8584. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen Kapasitas 1.86 GB dengan Nomor Kode: K

Halaman 80 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4390713. beserta Hardcase Warna Hitam;
837. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk iPhone 7 . Model: A1660 . Nomor Model: MNAC2LL/A. Nomor Seri: F17TRDX4HG6W. IMEI : 35 582708 518390 0. yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider XL dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 11455734-9 . beserta Hardcase Warna Hitam Transparan;
838. 1 (satu) Handphone, Merk Samsung, Nomor Model: SM-F900F, di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode 6201 3000 3156 09659-U, dalam kondisi terkunci Passcode, dan diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
839. 1 (satu) iPhone, Warna Abu-Abu, Merk Apple, dalam kondisi terkunci Passcode dan Slot Kartu SIM susah dibuka, diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
840. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A01 Core Warna Hitam, merek Samsung, Nomor Model : SM-A013G/DS, S/N : RR8N805B2AT, IMEI 1: 353211764478737, IMEI 2: 354412204478738, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode : 6201 4000 6782 84193-U, tanpa Kartu Memori, yang diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
841. 1 (satu) Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0730 2589 9911 02, diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
842. 1 (satu) Handphone, Warna Hitam, Merk Samsung, Nomor Model: SM-A015F/DS, Nomor Serial: R9RNB00XAMJ, IMEI 1: 354207117649072, IMEI 2: 354208117649070, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM 1: Telkomsel dengan Nomor Kode: 6201 0689 2552 8663 00 dan Kartu SIM 2: Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015 0000 0255 2213 milik Putri Tjatur;
843. 1 (satu) Handphone, Warna Hitam, Merk Samsung, Nomor Model: SM-A013G/DS, Nomor Serial: RR8N80BAM3X, IMEI 1: 353211764958522, IMEI 2: 354412204958523, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode: 6201 1000 2113 93355-U milik Putri Tjatur;
844. 1 (satu) Laptop, Merk Asus, Warna Biru, Model UX333F Notebook PC, Serial Number: 24M K8N0CV06T943336 milik Putri Tjatur;
845. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis CD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, SN: N121VC10D8174653C1, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik PT. ACK, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
PEB.ada (satu)	f462683a35b57b2d32	797854016623b73a00b
Aplikasi PEB.ad1	5fec45da7680ff	59debae6a6786ee55e4

Halaman 81 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas: 4.7 GB, SN: MAP636WG04232196 4, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Scan_3225.ad1	9cc5cbd7e787e92b85e7212e5108cf51	c352ef20949f12e2111e9fdb1f2c207bb4314438

847. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis DVD-R, Merk: Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MFP6 39WG04195478 18, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik Agustian, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Komp_Agustian.ad1	e5afe26e7887e5bf354a8e19b372814c	0f83ab69b9c2deed74d775a6a1e0b934eaf8f41c

848. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis DVD-R DL, Merk: GT-Pro Plus, Kapasitas: 8.5 GB, SN: E0498001141U-19141DL, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Email_Data.ad1	f7b14752dea0f0de9f55b5bf172de8659a43eca71a75be587dd83664f47dde	6bf86ae

File	MD5	SHA1
Pt_PLI.ad1 - 849.	dc91e6e25438a5692975	541342b7e5b2b27afd5727c
Pt_PLI.ad24	66946b613643	1c9ddd0d9a1ee18b3

Media Penyimpanan Jenis UFD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 64 GB, SN: 4C530001170106112315 (yang dilihat dari Aplikasi USB Deview), yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik Kasman (Finace Accounting Manager), sebagai berikut:

850. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, Model SM-F900F, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: R38MC05P5PB7X, IMEI 1: 354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 1099 5246, dan disertai dengan Softcase Abu-Abu bertuliskan Fold dengan kondisi terpassword;
851. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, Model iPhone 11 Pro Max, Nomor Model MWHN2ZP/A, Nomor Seri: FK1ZH2TDN712, IMEI: 353922102536057, ICCID: 8962101010176213957, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 1041 8678, dan disertai dengan Softcase Hitam Logo Apple;
852. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 0816 0853, dan disertai dengan Softcase Hitam Logo Apple dengan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpassword;

853. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, dengan informasi IMEI yang tercetak pada tempat Kartu SIM : 359403082497648, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0013 0000 1079 1881, dan disertai dengan Hardcase Hitam bertuliskan DISCOVER INNOVATION dengan kondisi terpassword;
854. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, Model SM-G975F/DS, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: RR8M30E1RZD2, IMEI 1: 355340/10/006671/2, IMEI 2: 355341/10/00671/0 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card dengan Kode: 6201 3000 1027 5000, dan disertai dengan Hardcase Putih bertuliskan Samsung dengan kondisi terpassword;
855. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Berupa DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas 4,7 GB, Nomor Kode : MEP626TEI2 125041 dengan Label bertuliskan Mohamad Tabroni Ruang Sespri tanggal 2/12/2020 yang berisi dokumen elektronik berupa 1 Folder File-file Data MKP yang diambil dari Laptop Sonny Vaio, Nomor Kode : VPCZ217GG, Nomor Seri : 27546977 7000282;
856. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Berupa Flashdisk Merk Sandisk, Kapasitas 32GB, yang berisi dokumen elektronik berupa file rekaman CCTV dengan Nama File : CCTV Widya Chandra V No. 26.ad1, dengan Nilai Hash MD5 : 693b88e197dbb3d671e53f7797328a5;
857. 1 (satu) unit Handphone Warna Aura Glow Merk: Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0BYKPA yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0015000010967701;
858. 1 (satu) unit Handphone Warna Biru. Merk VIVO. Model: Vivo 2007. IMEI 1: 861174059415555. IMEI 2: 861174059415548, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Kartu Halo dengan Nomor Kode: 6210 0098 7294 3832 00 tanpa Memori Card beserta Hardcase Warna Bening;
859. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MPQV2LL/A, SN: F2LTP4WDHX9F, Warna: Merah Putih, IMEI: 355838088554310, ICCID: 8962101036210000415, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Karty Halo, Kode: 0015000006253762, berserta Softcase Warna Transparan terdapat I-Ring, Password: 7890
860. 1 (satu) unit Laptop Warna Silver. Merk Apple. Tipe: MacBook Air 13-Inch 2017. Model: A1466. Nomer Seri: FVHX7TJ8J1WK. Milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digunakan oleh Desri Yanti beserta Charger Laptop Warna Putih Merk Apple, Model: A1436;
861. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Model iPhone 11 Pro Max, Nomor

Halaman 83 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model MWF62ZA/A, Nomor Seri: FK1ZH037N707, IMEI: 353966101675382, ICCID: 8962101093112002767, SIM belakang IMEI: 353966101770779, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 0844 6106, dan disertai dengan Softcase bening bertuliskan ESR, pada pojok kanan atas layar ada retak. Password: 313131;
862. 1 (satu) unit Handphone Warna Hijau Merk : Apple Tipe : Iphone 11 Pro Model : NWCC2ZP/A SN: C39ZQFZ2N6Y9 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0525000000468840;
863. Dokumen Elektronik Dengan Nama File "Iphone 11 Pro Max milik Yosi Aprizal.ad1", Nilai Hash MD5: d93e3533fe27c7b11936dec4d0d5de36, SHA1: 4d01705c14dfd65819244de1313f585358bc0c7a, yang merupakan salinan identik dari Handphone Iphone 11 Pro Max Model Number MWHN2AE/A, Serial Number : FK1ZKL026N712, IMEI : 353926103494745 yang disimpan kedalam Bluray Disk Kapasitas 25GB, Merk: Maxell, Nomor Kode: BRF663SC07002820 9 LA R2 milik: Yosi Aprizal;
864. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Silver Merk OPPO A39. Model: CPH1605. Nomor Seri: IJPNJJJHUBAWCIF. IMEI 1: 862049032084513. IMEI 2: 862049032084505, yang didalamnya terdapat Kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0025 0000 0523 7001. Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0580 4254 9116 01. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen Kapasitas 16 GB dengan Nomor Kode A 18383083;
865. Salinan Dokumen Elektronik dari Laptop Dell Inspiron 7472 milik Betha dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\1912 WS PT DPPP.xlsx	9ea992b7f5a1d16a9b8cbbdb5af5fc9a	b19db64311875194a9b4947664fc945519d61bcf
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\ANALISA USAHA LOBSTER.xlsx	7da2b4372b92c758d38cbd1cfc2f80c2	e47a4edd58575ab5dc136585247fc35b55a125c6
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\	959f7c0ced23f3de8d2443307f5	e01f9db973ad4b0057e2829b8386e9a734399d99

Halaman 84 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



BETHA-PC\bl.xls	4969c	
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\DATA REKAP PUSAT LOBSTER.xlsx	7b17331a01dbc f67e3331932da 11da8f	b962febd77ec1633541fb c12041af0ef0af18d7d
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 30 JUNI 2020 PT DPPP.xlsx	c06711f459eb6 18cad1b2374ac 1c1130	db64061454d100b58084 b0c720c8b0f7d344069e
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 31 MARET 2020 PT DPPP.xlsx	481414de836a d467469d6cdb2 88410e1	29d9dbccbb7231d0e67d c0ebf78ca7de94348417
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\MODAL KERJA 01-19 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019.xls	9de6eff8e5ecff4 a8992ed9b168 653b9	b7b116d4ea5a3f275b3c 7cef468747fd179ae440
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\MODAL KERJA 01-22 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019 - fix.xls	1f2d956577c44 818c61ab5475d 46894f	654402e070d78daef50c 2d9e5658bc3c2a52f0bf

File Names	MD5	SHA1
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\07. BCA238 JULI20.pdf	fdaa6dcf22e7b7ac d3db1561e04a58b f	0ed72dcfe8158a66b 941dc65102add423 87629ea
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\08. BCA-238 AGS20.pdf	5a23dc66a75e43f e5bb679a6d3b72d c2	3115b2bbaeafef9b9 9b80c76f837c91881 72be6e
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\09. BCA-	cfdc6e37d7be9f4a 9bf3fed2ff26f216	6c8beb11e16fe166f d9883c2a97e6f1ae3 8aae7c



238 SEP20.pdf		
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\10.BCA238 OKT20.pdf	725b860611e067cfd6488fba48d60be0	23a304f3143e38052d3c9a42cfd09330307f9920
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\Audit Report 2019-2018 DPPP.pdf	529b6fa2ab36a6a09706fe199054112f	52e869348b705e3ee4cbce4b5f53dd0b54e633a9

yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas 4.7GB, dengan Kode: MAP631WG04055490 6;
866. Salinan Dokumen Elektronik dari Laptop Lenovo CHCN20WW milik Jan Saragih dengan nilai hash sebagai berikut:

File Name	MD5	SHA1
DESKTOP-BVDGT3J_011220202049.zip	51f92ee94a3f188121fef46f9b60db2f	895397120641c246bffa5972e405c93980d06837

yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis DVD-R, Merk Verbatim, Kapasitas 4.7GB, dengan Kode: MAPA23RC24091056 3;
867. Salinan Dokumen Elektronik berupa Database Aplikasi Accurate Versi 4 dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
H:\Database Accurate\DPP.GDB	65e136ed48c96c9d61172f37e52698c1	8d9e82ab83e4e05a8b42726942a28d42a9a9c96f
H:\Export\GL BCA 238 JAN 20.xls	8c9d09d7ab379177a9698120e160ac37	b474b1048801d66d5a6bcedafaf8cb35b1e2be35
H:\Export\GL MDR USD 20.xls	8f8fb6e55a398ab849f72de8d358bacb	3d5dca35b1983b66ff02ac3931169f3a32796cfc

yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis Flashdisk, Merk SanDisk Ultra, Kapasitas 32 GB, dengan Serial Number: 4C530001290123122120;
868. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MQAF2PA/A, SN: C6WVQBT4JCL8, Warna: Hitam, Kapasitas: 256GB, IMEI: 359409086389624, ICCID: 8962100881254886455, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621008812548864500, beserta Case berwarna Biru Tua bertuliskan Iphone, Password: 713271;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MWH82LL/A, SN: G6TZM302N70M, Warna: Abu-Abu, Kapasitas: 512GB, IMEI: 353888105030077, DIGITAL SIM IMEI: 353888105184999, ICCID: 8962101015130585218, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025000005588665, berserta Softcase berwarna Hitam, Password: 713271;
870. Dokumen Elektronik dengan Nama File "CCTV Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 8c4b18a877cdec23322602ea0a70f7a7, SHA1: 634f2e31080a493e472951628de0b658762970e4, yang merupakan hasil ekstraksi dari sistem elektronik sebagai berikut:
- 1) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 213SHWA016881 (monitor I)
 - 2) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 406SHSE009966 (monitor III)
 - 3) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 312SHMF016875 (monitor II)
 - 4) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 507HZDU279074 (monitor IV)
 - 5) Yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB.
 - 6) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 213SHWA016881 (Monitor I);
 - 7) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 406SHSE009966 (Monitor III);
871. Dokumen Elektronik dengan Nama File "CCTV Lift Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 2443a6d9404ffeeafa25e8686e428409, SHA1: a3900187e1879cc3f60a2a899888989986d42847, yang merupakan hasil ekstraksi dari sistem elektronik sebagai berikut" DVR merk: LG, Model: LE1004-NH, PN: COV30310109 (Monitor Lift), yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB
872. Dokumen Elektronik dengan Nama File "Video Backup CCTV Lift.ad1", nilai hash MD5: caba1c77786019f6550ff66051a11d11, SHA1: 8200509e267bc2a850abbd36a668e2336940b64b, yang merupakan hasil salinan dari sistem elektronik Camera Digital Merk Canon PC1271, SN: 654809384 yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB;
873. 1 (satu) Hanphone Merk Samsung, Nomor Model SM-F900F dengan

Halaman 87 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI1: 354261100632082, Nomor IMEI2: 354262100632080 yang didalamnya terdapat satu Kartu SIM dengan Operator Telkomsel, Nomor dibelakang Kartu: 0325 0000 0300 4494 beserta data elektronik didalamnya;

874. 1 (satu) unit Handphone Warna Emas Merk: Samsung, Tipe: Galaxy A3 2016, Model: SM-A310F, SN: RR8H90MPSVZ yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode: 0025000001473951 dan 1 (satu) Media Penyimpanan Micro SD dengan Nomor Kode: 6487CRW8150;
875. Dokumen Elektronik yang berasal dari komputer Putri Elok Sekarini, dengan informasi sebagai berikut:

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Data Komputer Putri Elok Sekarini.ad1	1f19a2036808fd0cbef 68361b064b060	9ef1cd9cb8104b35 2460592c2b1262a6 a2db1ff4
Data Putri Elok Sekarini (2).ad1	066c8bbae1aa6915d5 95fa82ffa7478d	cc0dc384d0f0498c 9821acab4864b8f8 5c6e0416

876. 1 (satu) Handphone Galaxy Z Flip Warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-F700F/DS, S/N: R38N300QXGD, IMEI : 355038112029476, IMEI (eSIM) : 355039112029474, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Halo dengan Nomor Kode : 0015 0000 1075 8166, diduga milik Safri;
877. 1 (satu) iPad Warna Hitam, Nama Model : iPadPro (11-Inch), Nomor Model : MTXR2PA/A, S/N : DMPC41ZAKD6M, diduga milik Safri;
878. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy ZFold2LTE Warna Hitam, Merk : Samsung, Nomor Model: SM-F916B, S/N : R3CN90LBHMK, IMEI : 352542488520045, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 RPL 15020790-8, diduga milik Safri;
879. 1 (satu) Flashdisk, Merek Sandisk, Warna Hitam Merah, Model Cruzer Blade, Kapasitas 16 GB, dengan Nomor Kode SDCZ50-016GBL1505253408, diduga milik Safri;
880. Dokumen Elektronik yang berasal dari akun email edhi.prabowo@kcp.go.id, edhiprabowo@kcp.go.id, andrea.pribadi@kcp.go.id, putri.tjatur@kcp.go.id, amiril.mukminin@kcp.go.id, m.zaini@kcp.go.id, mohammad.zaini@kcp.go.id, muhammad.zaini@kcp.go.id, safri.muis@kcp.go.id, saiful.anam@kcp.go.id yang diambil dari laptop Johny, dengan informasi sebagai berikut :

File Names	MD5	SHA1
amilir.mukminin\All-2020-	cbc7a7f74ff573a266	b07d1199c3c91ad02d



11-27-165951.tgz	6d6e1944f4faec	14cd70e5ff225b8ddb3445
andreau.pribadi\All-2020-11-27-165409.tgz	5432ec951e6a2f761bf13e744f48d793	dffe1315e880f612c13c3edfec0c82b95ad7137d
edhi.prabowo\All-2020-11-27-164909.tgz	4537ee0d35753bef535ccba83db30737	c47ec1a2b3b31028b82dfc4a2329dee8564340b2
edhiprabowo\All-2020-11-27-165034.tgz	902c8fbc96e0b1de4814ab7a5d8f09bf	3e997b6f0d8c587fc96963937818b57b84e47251
m.zaini\All-2020-11-27-171016.tgz	324f65070e0b7e22bad45f6a3f4896db	f26f5e3a0b3aef35f2452640551e858c7ab0a1b9
mohammad.zaini\All-2020-11-27-170824.tgz	23998c8df982faf61b859278c89e76de	c58ad6de211769a2a9eeabe28c762dcb18198101
muhammad.zaini\All-2020-11-27-170917.tgz	c921f293ffc4951af0728b1c8a7ea77a	d3a0a86787321a6df50106c91b0dcf164653bd73
putri.tjatur\All-2020-11-27-170053.tgz	c6d004cb8388fa01624de64f30b190bd	5c0b13c4d19d2315c447c3f5854e597047947df7
safri.muis\All-2020-11-27-165611.tgz	e8a0c8d5ed7ffd9a4dd15372937cf73c	76e658a1631390a6ec93ca63fa2caf796a4766d3
saiful.anam\All-2020-11-27-165803.tgz	421bb28a1594e49340df26894a2bfab3	5161d37829e0b4d32371968a43ffdaf3688b1759
zulficar.mochtar\All-2020-11-27-210833.tgz	65cfdaff5fc9b4d8c71d020964b6dd76	6e21300269953e00c89411d7e719c0beb20b7542

yang disimpan ke dalam Flashdisk, Warna Hitam, Merk Sandisk, Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode : BM181026155;

881. Dokumen Elektronik yang berasal dari komputer Abdullah, dengan informasi sebagai berikut :

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Scan Surat	0d3e9b55b827e5a7631	4e351d4393f447181a6b
Keluar.ad1	b9a1113dc91cb	1eac1fb3c54f08dfef07

882. Dokumen-Dokumen Elektronik yang berasal dari Laptop Dian Sukmawan. Dokumen-Dokumen elektronik tersebut disalin oleh Dian



- Sukmawan ke 1 (satu) Flashdisk, Merk Sandisk, Warna Hitam, Model Ultra Dual USB Drive, Kapasitas 16 GB, dengan Nomor Kode BL171136154;
883. 1 (satu) Flashdisk, Merk Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 32 GB, dengan Nomor Kode: BM180125827Z, yang di dalamnya terdapat Dokumen-Dokumen Elektronik Data Upload Surat Masuk;
884. 1 (satu) Flashdisk, Merek Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 64 GB, dengan Nomor Kode: BN170125688V, yang di dalamnya terdapat Dokumen-Dokumen Elektronik Data Upload Surat Masuk;
885. 1 (satu) DVD+R DL, Kapasitas 8,57 GB dengan Nomor Kode: C2DT A24AR722030717A612, yang berasal dari Laptop Djoko Arye;
886. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 20 Ultra Model : SM-N985F/DS yang didalamnya terdapat 2 (dua) Kartu SIM Provider Indosat dengan Nomer Kode : 62016000273571175-U dan Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0525000004303090;
887. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk OPPO Reno 10 X Zoom, Model: CPH1919. Nomor Seri: 91613d1c. IMEI 1: 867972040432579. IMEI 2: 867972040432561 yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0449 4480. Kartu SIM Provider XL dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 11375626-4. beserta Hardcase Warna Hitam;
888. Dokumen Elektronik yang berasal dari Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, milik Kasman yang di simpan kedalam Media Penyimpanan DVD-R Merek Verbatim Kapasitas 4,7GB, Nomor Kode MFP626TF130608456
889. 1 (satu) unit Handphone Warna Aura Glow Merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0260MB yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0025000011427103;
890. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk Samsung A80. Model: SM-A805F/DS. Nomor Seri: RR8MC05WPPT. IMEI 1: 357107100489774. IMEI 2: 357108100489772, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0036 2733. beserta Hardcase Warna Hitam Samsung Galaxy A80.
891. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073389 2 yang berisi file:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_10253 2175_6281281483648_01_10 2020_23_08_40.wav	06da8914dd971a004 21eac352e15b5a9	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_10253	2e36f40d8fdaae2d74	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9661_6281281483648_03_10_2020_00_39_01.wav	b2a4e9a44af1fe	
3	Voice_call_(incl._VoIP)_10254 6561_6281281483648_03_10_2020_23_48_53.wav	89c9013f66cb6e28ae5b91d2767b8e9e	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_10259 4193_6281281483648_10_10_2020_15_12_54.wav	59532e871400339ae6035f3208c31a1d	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_10265 8776_6281281483648_20_10_2020_06_23_05.wav	d025afbe8167fabeb9c804a51e082601	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_10271 4924_6281281483648_27_10_2020_18_46_26.wav	8cacb9ae3e5f598d28a381862996e8ba	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_10278 0955_6281281483648_30_10_2020_22_36_26.wav	6c07e1bc9a65899557a3103006e9a929	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_10278 1320_6281281483648_31_10_2020_00_23_47.wav	686c4e8badbd3aadafd22af26402f57f	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 8790_6281281483648_08_11_2020_20_17_22.wav	3860e350826e326ec95c80cf0b5c08bd	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 9471_6281281483648_08_11_2020_21_28_21.wav	7bd0885d2722e189fa308f4820953763	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 7937_6281281483648_14_11_2020_05_54_23.wav	8bcc2f1ded9044efa04cccc4ad355148	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_10248 2425_6281297868653_25_09_2020_11_22_09.wav	36dfb101ba92cd1d99bfa5536aebd6e7	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_10248 8378_6281297868653_26_09_2020_08_55_42.wav	60adac25127c149fb6c886b4a5fb36a2	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 7335_6281297868653_28_09_2020_21_39_22.wav	08c8ca42c8254bb1ab63e5f692adad8d	Voice
15	SMS_6282225222161_2020-11-12_15-09-34_SD_2020-11-	55b0f66bdb0c8bd585b444914b9f56b8	Softcopy SMS

Halaman 91 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	14_15-53-27.pdf		
16	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 7530_6282225222161_03_11 _2020_19_55_24.wav	f03a7fd5b129097a87 2ed8287257543e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 7592_6282225222161_03_11 _2020_19_59_59.wav	5c05abf404638aff6a 503d8ffa3607a3	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 8524_6282225222161_04_11 _2020_15_05_23.wav	17e7a51c091b569af 40c2396f259d107	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 9742_6282225222161_04_11 _2020_16_36_07.wav	4ac14820273d1cd18 f0c145969d5d4f8	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0404_6282225222161_04_11 _2020_17_25_23.wav	b2294e14108fe2d55 3901788d2385414	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0438_6282225222161_04_11 _2020_17_27_32.wav	7115c2333159e8beb 5e9b6d9b6342961	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 1301_6282225222161_05_11 _2020_12_49_47.wav	42a43a8695a484038 1193a884b4229fd	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 5544_6282225222161_05_11 _2020_17_40_05.wav	a9aa86b043b764037 ea845ef51b71dce	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 6160_6282225222161_05_11 _2020_18_35_09.wav	69f1a17d85c4c9a96 b20df1bcac2005c	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 4271_6282225222161_06_11 _2020_10_49_55.wav	6849326022d871d89 7a892cda372ce1b	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 4585_6282225222161_06_11 _2020_11_13_08.wav	fa0be1d3ab3cf818c6 73bf2e4d44f36a	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 7540_6282225222161_06_11 _2020_14_30_51.wav	21b735c918d69ddfe 091698768fe5fa4	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2386_6282225222161_07_11 _2020_14_02_01.wav	1f6c36a49f592122f1 3dbfa53ba04ffc	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_10288	7b8986a046772f175	Voice



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 93 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	2020_17_47_02.wav		
43	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7402_6282225222161_12_11 2020_17_55_53.wav	3f577afe3646174dfdf 2ca8aac8b7938	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7440_6282225222161_12_11 2020_18_00_04.wav	d0eefe2ebdcecd60fb dbc989d2cda0bf	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 4627_6282225222161_13_11 2020_09_15_17.wav	a6981ec9479dba955 de4ee66cf2c5736	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 5849_6282225222161_13_11 2020_10_37_02.wav	78f7abe3e80f264fa3 9010760305a885	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 9595_6282225222161_13_11 2020_14_29_49.wav	3b19ab39bb7dc0320 89f17049f70cca7	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 0001_6282225222161_13_11 2020_14_55_04.wav	05e8e1cf563889c8e b281e1887a0d6e5	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 7689_6282225222161_14_11 2020_05_11_39.wav	78d73b4dba0a0fbed 0453ba6f49ef802	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 9296_6282225222161_14_11 2020_08_17_51.wav	8e577dbad7243d353 c054cde09f904d5	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 5626_6282225222161_14_11 2020_15_57_09.wav	de78d2c2ac056e6ea b8a37c62462b2f2	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 8648_6282225222161_14_11 2020_20_14_30.wav	b6ef31324d9c9e4e8 191ad647ff1d037	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7742_6282225222161_15_11 2020_16_04_24.wav	5b229d6f3d4cf2cc8b 304d69873ee4cf	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7759_6282225222161_15_11 2020_16_07_50.wav	bf02ca49977140e36 88bae7cc09c60a9	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7791_6282225222161_15_11 2020_16_12_16.wav	24d4710cf228b8862 6d55128a3a9b835	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_10299	7deba603fd94241b9	Voice



	8360_6282225222161_15_11_2020_16_59_20.wav	9e958016e527608	
57	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 8508_6282225222161_15_11_2020_17_12_06.wav	0e04d611730b5c8f2 8ff833260273142	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_10300 8061_6282225222161_16_11_2020_11_31_55.wav	5ddd716e6f5f1c59c7 d984ea92f83597	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 2099_6282225222161_16_11_2020_15_14_38.wav	ee83b21592cb6fa2c 1b6f7dd7ac439ba	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 0361_6282225222161_17_11_2020_16_47_21.wav	9459962a73e3e0b82 fc6a16b5d4cc1b7	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 9569_6282225222161_17_11_2020_18_31_04.wav	2d39ed7b48ed343d0 9a0ff6122c6185f	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 9728_6282225222161_17_11_2020_18_52_13.wav	0f2b76dbde855994c a5dbafbab50a6aa	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_10310 3150_6282225222161_19_11_2020_08_39_55.wav	43b4de430642f5e61 b16b792eed07dd3	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_10310 8739_6282225222161_19_11_2020_11_13_46.wav	805bde47554122610 af8bf7700931817	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_10311 4013_6282225222161_19_11_2020_12_15_01.wav	0fc93e20cc1457d01b 2fb43de8d3889e	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_10316 0239_6282225222161_20_11_2020_15_53_39.wav	fc68811add7452cd af927687e28129a	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_10320 3853_6282225222161_24_11_2020_08_54_16.wav	65f4339de3c436d6b a18af2c85018a43	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_10273 0817_6281294931151_27_10_2020_20_58_32.wav	e3da5b07d60a5b7ff4 0adccc7d206093	Voice
69	SMS_6281231241345_2020-11-05_15-10-14_SD_2020-11-	54e802087957592ab 98572ac19494d5f	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23_07-32-51.pdf		
70	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3461_6281231241345_05_11 2020_15_06_01.wav	acc492f1348bdffcb2f be211c17909fc	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 3088_6281231241345_06_11 2020_09_30_24.wav	721bc66ef55d5ffcaf1 02f566b38637c	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 7802_6281231241345_06_11 2020_14_51_43.wav	0d70fbb6896b6a27b c5cead6ffe562ea	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 6508_6281231241345_09_11 2020_11_41_32.wav	e2372ea2e97a29be1 2462ac309207d15	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 4007_6281231241345_09_11 2020_20_56_17.wav	3878ba215ca571030 d7b723f8ce08c5d	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_10317 2428_6281231241345_21_11 2020_17_49_28.wav	88db6b2446b889f12 6598baaa9811e34	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_10317 3749_6281231241345_21_11 2020_20_18_35.wav	a385142b968b0114c 617f0a1ee5f036b	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 8262_6281315555559_13_09 2020_11_18_08.wav	1d8bcf04e6966af474 47fa057f907c1b	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_10239 7055_6281315555559_15_09 2020_13_52_03.wav	af41c5875e6f7fb868 0d75b48aa01b6d	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 1815_6281315555559_11_10 2020_20_39_44.wav	941f4fbd3a6622e506 5cb011a43479e8	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 4440_6281315555559_12_10 2020_10_28_23.wav	de18111ff56f4ea5a4 ce67b5d1a8e4b9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 2510_6281315555559_13_10 2020_11_11_28.wav	f9e1be10bf0c372fbfd bf6508331b6a7	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 5817_6281315555559_13_10 2020_17_44_09.wav	a2a019a8e3386f23e 013baf42dcedd17	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_10276	3016a29172eabbe7b	Voice

Halaman 96 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	5931_628131555559_28_10_2020_17_03_33.wav	5e28d2a6f8a6de8	
84	Voice_call_(incl._VoIP)_10276 5947_628131555559_28_10_2020_17_06_24.wav	bf08fc355998920defad0c9d0412fd76	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_10277 3456_628131555559_29_10_2020_19_08_27.wav	5b06efde85f5479ee54a4884512f79f8	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 3665_628131555559_04_11_2020_09_57_31.wav	5fd6fed481bdc5c5746b4d0711ccaa4a	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0410_628131555559_04_11_2020_17_25_47.wav	a38ecfd8c7cdf17e5dd6e063e87bd033	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 2660_628131555559_04_11_2020_20_07_39.wav	d3369ae53991ae49eab6a01d13c8e8fd	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 2791_628131555559_04_11_2020_20_23_05.wav	a00dca8965f88ccdf3a819c7635d3278	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2807_628131555559_05_11_2020_14_21_11.wav	811e8cfa4a0f9f648ea6bae96a506651	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 3713_628131555559_08_11_2020_12_42_27.wav	6049cb8ea2ddd2b53cab9a3c26220fd2	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 4530_628131555559_08_11_2020_13_43_05.wav	458ab6855c9efa8a401365f11cdf3eb4	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6265_628131555559_08_11_2020_16_28_51.wav	45ca6bb3cbf4c26338e7c07bcb77afd9	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 7283_628131555559_08_11_2020_17_59_44.wav	393ad2d4d96add95aee938796086cb44	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3301_628131555559_11_11_2020_20_53_57.wav	b1b97ff292ce4ba91be91bfebb475e7f	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3331_628131555559_11_11	c1b1762d5974b0f67b177ba0dde1ea43	Voice



	2020_20_59_03.wav		
97	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 4985_6281315555559_13_11 2020_21_33_30.wav	3a91a7ffe115490cb6 7778516d9acce2	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP)_10035 5740_6281314555558_19_08 2020_09_49_59.wav	5f45be3a8ca89ef0f8 63669eef3a2712	Voice
99	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 1374_6281314555558_25_08 2020_17_53_36.wav	968f9a096215a827d 67328197ebd66ef	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 1418_6281314555558_25_08 2020_17_56_13.wav	40466c120c53a35d3 a893fe64ccde171	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 4026_6281314555558_25_08 2020_20_05_44.wav	bd8ddeb7b4643fcee c01d2f59f812f9e	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_10055 1949_6281314555558_26_08 2020_19_13_14.wav	6536d331a85216023 d40303b592beb29	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_10230 1067_6281314555558_07_09 2020_21_52_55.wav	34dd02a8b06dfdac6f 78b06edca5b676	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 0647_6281314555558_12_09 2020_09_08_06.wav	80a6fef672534ac475 431b946c3f4c10	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 0998_6281314555558_12_09 2020_09_48_41.wav	8f472b6f8ea8aece76 06e6d6c5581e9d	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 8173_6281314555558_05_10 2020_17_54_24.wav	af47114fb090140578 8f13afc10f1be3	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 8172_6281314555558_12_10 2020_17_46_18.wav	50c22eabe98b1d4ac bcbf84957cbbfc7	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 8841_6281314555558_12_10 2020_19_20_02.wav	320cc6418900d7b1e caf4104a92f084d	Voice
109	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 6311_6281314555558_13_10 2020_18_55_37.wav	ab6a4b726b07aff1fd 6fd7182cdcb3b6	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_10261	4090fea74a901a6e3	Voice



	6325_6281314555558_13_10_2020_18_59_28.wav	9f00ac15ae84aa4	
111	Voice_call_(incl._VoIP)_10265 6562_6281314555558_19_10_2020_17_42_36.wav	5ba2befb99ba23a6e 6091061cf620078	Voice
112	Voice_call_(incl._VoIP)_10269 8011_6281314555558_25_10_2020_12_42_55.wav	ea43ca3cbd7633b7c 2d6ab26bca031ae	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_10277 2155_6281314555558_29_10_2020_16_01_17.wav	bde9cba21e2e21fd3 74058c872e774e0	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_10279 6413_6281314555558_02_11_2020_09_52_18.wav	577267717046fd3ac 044271a47e05463	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 4631_6281314555558_03_11_2020_16_37_22.wav	bba2f3abb32b6753f4 81f5c51c76d6b4	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 1128_6281314555558_05_11_2020_12_37_28.wav	6dfa78600d8efb697b 29f8f85ed45357	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2551_6281314555558_05_11_2020_14_08_29.wav	6003f89e41371cb8b cb4d206f28aaa71	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2851_6281314555558_05_11_2020_14_23_12.wav	4b5811de921506e94 21c70d511371a65	Voice
119	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2877_6281314555558_05_11_2020_14_24_18.wav	971971f0dc64b6500 8004e95fbb92064	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3090_6281314555558_05_11_2020_14_39_53.wav	18b4540f15b37173a 0658b44c8aafcc5	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3239_6281314555558_05_11_2020_14_50_28.wav	5b794c8e430db03e8 fefe88246f16ccc	Voice
122	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 6517_6281314555558_05_11_2020_19_01_51.wav	ef8d5491cc4892be6 4f6f8d7702b78e6	Voice
123	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7055_6281314555558_05_11_2020_19_01_51.wav	7270366e67e0aef0fb c542ab34c3a80d	Voice



	2020_19_48_36.wav		
124	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7105_6281314555558_05_11 2020_19_54_18.wav	4f52f796a6a922ee66 bab5324f9450a7	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7232_6281314555558_05_11 2020_20_09_01.wav	0e9d856814a7d7031 76134df9a3260bc	Voice
126	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6963_6281314555558_08_11 2020_17_32_45.wav	1c6c800530d72467f 50ee993716ee3a2	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 7894_6281314555558_09_11 2020_13_18_18.wav	6cb39ce5477d3a327 8e83e3a28b30545	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 1935_6281314555558_09_11 2020_18_04_39.wav	0804fdd637491dee3 bc48676f3ae86ff	Voice
129	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 1953_6281314555558_09_11 2020_18_06_46.wav	95550c5e942954d45 8c295cba79f0299	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP)_10293 8460_6281314555558_11_11 2020_14_13_38.wav	004605b888e10f0bc 4ad932241aeb9cf	Voice
131	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 1620_6281314555558_11_11 2020_18_07_43.wav	ae1d235bc44908fc2 1160e0e4e812289	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7083_6281314555558_12_11 2020_17_30_06.wav	bd35db178096a3300 96292d6440efa9c	Voice
133	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 4298_6281314555558_16_11 2020_17_56_53.wav	a02b1953e33b98a00 14bcc0802b85b42	Voice
134	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 4372_6281314555558_16_11 2020_18_04_55.wav	770fdf9e56b29d63d9 f4c4e2ea4c51de	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP)_10312 6235_6281314555558_19_11 2020_17_01_42.wav	0218cbc8d760f6a55 5e65f768ac31451	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP)_99797 580_6281314555558_23_07_ 2020_09_36_45.wav	ad231335100d29d37 837db6e00fdde16	Voice
137	Voice_call_(incl._VoIP)_10286	4588b93c6808aaa82	Voice



	8460_62811938663_06_11_2 020_15_34_10.wav	6d18207942175de	
138	Voice_call_(incl._VoIP)_99239 761_62811938663_18_06_20 20_15_04_30.wav	00eba8a55d159e63a 31947a67d369317	Voice
139	Voice_call_(incl._VoIP)_99678 290_62811938663_15_07_20 20_21_56_04.wav	d3b2c8c92b5a3abb2 5fbe70073fae75c	Voice
140	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2678_62811180817_07_11_2 020_14_23_09.wav	541505857c5fed81a 9ba93bf8e797316	Voice
141	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2744_62811180817_07_11_2 020_14_28_12.wav	c34033d39a6af7949 b07e9b780946ca2	Voice
142	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 9272_62811180817_12_11_2 020_20_20_50.wav	9fd5809886346e7caf e9fbd68ac23b4b	Voice
143	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 9405_62811180817_12_11_2 020_20_34_34.wav	16d29e3bd690aa7ac a7e9464f0478808	Voice
144	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 1486_62811180817_13_11_2 020_16_19_38.wav	767199c8be2edb69f 5a6c8dda66c3856	Voice
145	Voice_call_(incl._VoIP)_10305 0198_62811180817_17_11_2 020_20_08_26.wav	9e159f7bd23abccf84 fd1c47cb44ccbe	Voice
146	SMS_6281399919999_2020- 09-29_18-33-54_SD_2020-10- 24_18-14-56.pdf	8003aa47ae5d79e71 3efc098bfa040ca	Softcopy SMS
147	Voice_call_(incl._VoIP)_10050 0599_6281399919999_24_08 2020_22_03_49.wav	304b180490be88d2b 22709b791c17dc1	Voice
148	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 9529_6281399919999_26_08 2020_01_05_55.wav	0274e1b7912256b5a 8bc4490c8d9ce9f	Voice
149	Voice_call_(incl._VoIP)_10239 6498_6281399919999_15_09 2020_13_05_53.wav	b7aaa4d41b2469356 fe4e87dd7923c3a	Voice
150	Voice_call_(incl._VoIP)_10246 3496_6281399919999_22_09	1100ae52d937a6bc1 5a0349471892047	Voice



	<u>2020_21_17_41.wav</u>		
151	Voice_call_(incl._VoIP)_10249 2008_6281399919999_26_09 <u>2020_17_07_44.wav</u>	8671a24fe9ac4ce05 8c15eb8b16f837a	Voice
152	Voice_call_(incl._VoIP)_10249 5032_6281399919999_27_09 <u>2020_09_49_09.wav</u>	a2b5f07c07c0e3178 0cc49876dc07fbb	Voice
153	Voice_call_(incl._VoIP)_10249 8210_6281399919999_27_09 <u>2020_19_08_04.wav</u>	165bb94adafa4981d a6ae7caa45bbbc4	Voice
154	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 6864_6281399919999_28_09 <u>2020_20_15_00.wav</u>	fc03e2856790ab539f 8a4cad9a28da49	Voice
155	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 6968_6281399919999_28_09 <u>2020_20_30_55.wav</u>	99ee208cdc3b1e6e1 9c42eea05d843de	Voice
156	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 7323_6281399919999_28_09 <u>2020_21_37_22.wav</u>	e4ec17d18d7b45f25 a949be9fdd8fe67	Voice
157	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 4215_6281399919999_05_10 <u>2020_10_25_37.wav</u>	f4a347e7d0d287ebfe 5e65bb84749adb	Voice
158	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 6373_6281399919999_05_10 <u>2020_14_11_22.wav</u>	8dae46f52dc2d3466 765614c880bc408	Voice
159	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 6499_6281399919999_05_10 <u>2020_14_25_24.wav</u>	aa000c3b1a229fc7b 01b7fedc31792b9	Voice
160	Voice_call_(incl._VoIP)_10256 6293_6281399919999_06_10 <u>2020_17_30_41.wav</u>	5f583958c7c78b302 adbc3e921249e22	Voice
161	Voice_call_(incl._VoIP)_10256 9356_6281399919999_07_10 <u>2020_09_11_19.wav</u>	951d39263b4f556f77 26a52864e43e57	Voice
162	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 4547_6281399919999_07_10 <u>2020_18_26_53.wav</u>	125a8dcb9edb4969f 3ca87f5a511c3e7	Voice
163	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9017_6281399919999_08_10 <u>2020_11_28_37.wav</u>	645f547ebc3919f70e 9019580fb75054	Voice
164	Voice_call_(incl._VoIP)_10257	5dc227e410cd6ccde	Voice



	9026_6281399919999_08_10_2020_11_29_45.wav	a655f8b08bf888d	
165	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9040_6281399919999_08_10_2020_11_30_33.wav	0ff7197332e3d74678 19860a3e74a845	Voice
166	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9726_6281399919999_08_10_2020_12_50_43.wav	0f0fa7be127d461b71 d3725f68455339	Voice
167	Voice_call_(incl._VoIP)_10266 4514_6281399919999_20_10_2020_17_27_34.wav	dd014ba133f7ec436 5196ef6c24804f9	Voice
168	Voice_call_(incl._VoIP)_10266 4852_6281399919999_20_10_2020_18_11_25.wav	62980530b919f7f88a 505ffe13063fe	Voice
169	Voice_call_(incl._VoIP)_10267 5542_6281399919999_22_10_2020_09_41_49.wav	65ef2d4ff6f8f5d0ff11 d1e1c4cc3fa2	Voice
170	Voice_call_(incl._VoIP)_99898 605_6281399919999_28_07_2020_14_06_45.wav	39a51e25fe4e61d19 22a1e4adb9597be	Voice
171	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 8264_628121081512_14_11_2020_19_36_35.wav	346f250a13042aa1a 81a85f1fe6dd1d0	Voice
172	Voice_call_(incl._VoIP)_10245 4120_628128704800_21_09_2020_17_38_58.wav	04fda03524c34d608 5d3decec69d52a7	Voice
173	Voice_call_(incl._VoIP)_10247 5141_628128704800_24_09_2020_12_08_04.wav	391e5daeb3ccea25d ce4612063d2fede	Voice

892. 1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-A105G/DS, SN: RR8M30JG03J, Warna: Hitam, IMEI 1: 355853/10/529747/0, IMEI 2: 355854/10/529747/8, yang didalamnya tidak terdapat SIM Card dan Memory Card;
893. 1 (satu) unit Media Penyimpanan jenis UFD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB, Warna: Hitam, Kode: SDCZ51-016G BL170725720B;
894. 1 (satu) unit Laptop Merk : Asus, Warna : Silver, Model : S410U SN : J4N0GR02104215B beserta Charger Laptop Merk : Asus Warna : Hitam;
895. Dokumen Elektronik yang berasal Dari Flashdisk Sandisk Kapasitas 64GB, milik Nini yang di simpan kedalam Media Penyimpanan DVD-R Kapasitas 8,5 GB, Nomor Kode C2DTA24ARB08140377A524.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

896. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073522 4 yang berisi file :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00030712_62813999199 99_04_08_2020_16_05_ 03.wav	a9e0e2b8016c78d1d807 578dc5456aa1	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00031023_62813999199 99_04_08_2020_16_20_ 43.wav	aadc606b64dfe1ea6c878 3afdec6c07a	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00166828_62813999199 99_10_08_2020_12_17_ 20.wav	0874763deeb9a63d350c 164dd1672a4d	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00168986_62813999199 99_10_08_2020_13_55_ 52.wav	8e286b5d9a0378ec3ad6 2e7d856af70c	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00240441_62813999199 99_13_08_2020_20_16_ 07.wav	5e4539fb9217dd67d9b2 b1d325aea779	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00339575_62813999199 99_18_08_2020_17_01_ 56.wav	d0766da8cdb933bb1318 3234f714f6d9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00372556_62813999199 99_19_08_2020_20_33_ 23.wav	84ca162a88ea7becad60 4cf7fd5dbcfb	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00397106_62813999199 99_20_08_2020_19_24_ 15.wav	ea6ec6e037c50cc5f71de 4ab5eaa11ec	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00397150_62813999199 99_20_08_2020_19_26_ 08.wav	7569844c3ddb532ae3c8 44fd1aa61970	Voice

Halaman 104 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



10	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00459040_62813999199 99_23_08_2020_09_35_ 57.wav	e05828509f0a25e82ea8c f04cff187c2	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02318081_62813999199 99_09_09_2020_13_36_ 58.wav	341f72acf21a916192228f 2c649c21a6	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02318684_62813999199 99_09_09_2020_14_47_ 12.wav	8f4484b510ed0b351c999 5b117188e8f	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02495032_62813999199 99_27_09_2020_09_49_ 09.wav	a2b5f07c07c0e31780cc4 9876dc07fbb	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9602842_628139991999 9_10_07_2020_11_06_0 5.wav	7bc028ee7d39ef9307415 6b5142ee4b0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9603880_628139991999 9_10_07_2020_12_58_0 5.wav	ad96734f83fac87510b2e b22e78c69f6	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9646299_628139991999 9_13_07_2020_17_15_5 7.wav	5ae63a581e7cc4272fcde d92d6a12b64	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9707004_628139991999 9_17_07_2020_15_39_1 4.wav	3432ab0bdf99f06bfb2f4 888d6c52ec	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9717417_628139991999 9_18_07_2020_08_27_2 4.wav	5db935c290e1bd202896 e3406613f908	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9720884_628139991999 9_18_07_2020_13_05_2	47a6e1f57df308d0cf5afaf 00f9c4b26	Voice



	0.wav		
20	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9782932_628139991999 9_22_07_2020_14_16_3 2.wav	2e96bfe831aacd19fc3f72 5035e0cf8c	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9799810_628139991999 9_23_07_2020_11_35_3 2.wav	a01a74dd94ca4129bdfa5 61dda373663	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9802255_628139991999 9_23_07_2020_13_45_0 3.wav	829e11c7b668da3c9efd1 835b4c64c96	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9803068_628139991999 9_23_07_2020_14_27_4 6.wav	2f7312d74cd2baf117027 a030af0e77b	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9804550_628139991999 9_23_07_2020_15_51_0 5.wav	fb5483992dc4ee7d3c054 5a6dcef0211	Voice

897. 1 (satu) Handphone Merek Apple dengan Model iPhone 8, Serial Number: F4JWT51CJC67, Kapasitas 64GB, di dalamnya terdapat Kartu SIM: Operator Telkomsel dengan Nomor dibelakang Kartu 0015 0000 0254 9800, beserta Softcase Warna Merah;
898. 1 (satu) buah Jam Tangan Pria Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Warna Silver beserta Struk Pembayarannya dan Kotak Berwarna Hijau dengan Bungkus Berwarna Krem;
899. 1 (satu) buah Jam Tangan Pria Merk Jacob & Co Warna Hitam;
900. 6 (enam) buah Parfum Merk Blue De Chanel Paris Warna Biru Navy ukuran 100 ml;
901. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.294,82.
902. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.183,91.
903. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Louis Vuitton tanggal 21 November 2020 sebesar USD 8.565,59.
904. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Tumi tanggal 21 November 2020 sebesar USD 5.762,15.
905. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Parfum Merk Chanel tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 90.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Louis Vuitton tanggal 18 November 2020 sebesar USD 5.600.
907. 1 (satu) buah Dompot Merk Tumi Warna Hitam.
908. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam yang didalamnya berisi:
909. 1 (satu) buah Tas Kerja/Bisnis Merk Tumi
910. 2 (dua) buah Pulpen Mount blanc berserta 2 Isi Ulang Pulpen
911. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Louis Vuitton Warna Gelap bermotif LV jenisnya Soft Trunk
912. 1 (satu) buah Tas Merk BOTTEGA VENETA Made In Italy beserta Struknya dengan total USD 1.578.44
913. 1 (satu) buah Tas Merk 1 (satu) buah Merk Louis Vuitton Warna Gelap bermotif LV jenisnya Soft Trunk;
914. 1 (satu) Pasang Sepatu Pria Merk Louis Vuitton Warna Hitam ukuran 9 ½
915. 1 (satu) buah Tas Merk HERMES Paris Made In France yang berwarna Coklat Krem
916. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 3 (tiga) buah Baju Anak-Anak Merk Old Navy;
 - b. 19 (sembilan belas) Celana Merk Old Navy;
 - c. 1 (satu) Tas Anak berwarna Biru Dongker Merk Old Navy;
 - d. 5 (lima) buah Jaket Hoodie Merk Old Navy;
 - e. 12 (dua belas) Jas Hujan berwarna Hijau Army Merk Old Navy
917. 1 (satu) buah Tas *Backpack* Wanita Warna Hitam Merk TUMI;
918. 1 (satu) buah Shopping Bag ANA DUTY FREE Warna Biru yang berisi :
 - a. 1 (satu) Kotak Ikat Pinggang Bahan Kulit Warna Hitam Merk MONT BLANC beserta 1 (satu) buah Struk Pembelian total ¥ 33,950;
 - b. 1 (satu) Kotak Ikat Pinggang Bahan Kulit Warna Hitam Merk TUMI;
919. 1 (satu) buah *Handbag* Merk Louis Vuitton Warna Beige/Mocca.
920. 1 (satu) buah *Shoulder Bag* Merk Chanel Warna Beige Clair.
921. 1 (satu) Kotak berisi 1 buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold;
922. 1 (satu) Kotak berisi 1 buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold dan Silver.
923. 1 (satu) buah Dompot Lipat dengan Merk TUMI berwarna Hitam
924. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Rolex Yacht Master II Yellow Gold Model 116688-0002 Serial M23797E6 beserta International Guarantee dan Box;
925. 1 (satu) buah Baju T-Shirt/Kaos Warna Biru Dongker ukuran L dengan bertuliskan "Tokyo" dengan label harga ¥ 2.000
926. 1 (satu) buah Kotak Warna Hitam Dengan Tulisan "CHANEL" yang didalamnya berisi 1 (satu) Bros;
927. 1 (satu) buah Baju Merk Brooks Brothers berwarna Biru Garis Putih dengan ukuran 17 1/2 -4/5 dengan harga \$84,50;
928. 1 (satu) buah Celana Merk Brooks Brothers Slim Fit berwarna Biru

Halaman 107 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dongker, Style 1000071212 W38/L30
929. 1 (satu) buah Tas Kerja Merk Tumi dengan Label Inisial E.P berwarna Hitam;
930. 1 (satu) buah Tas Sandang Merk Calvin Klein Warna Hitam dengan label harga \$.179.50;
931. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi Alpha 3 dengan Label Inisial E.P berwarna Hitam
932. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Tumi berwarna Hitam "Comparable Style" dengan label harga \$.650.00;
933. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi berwarna Hitam "Comparable Style" dengan label harga \$.545.00;
934. 1 (satu) buah Goodie Bag berwarna Coklat bertuliskan KEEP CALM AND CARRY ON pada bagian atas terdapat potongan kertas bertuliskan IIS EDHY PRABOWO S.Hum, MM;
935. 1 (satu) buah Kartu Akses Menteng Park Warna Hitam, dibelakang kartu ada tempelan warna putih bertuliskan "SP 23-EE1"
936. 1 (satu) buah Kotak Jasa Pengiriman DHL dari WONG YIU KWONG/ Hongkong kepada PT. Perishable Logistics Indonesia (JONATHAN INDRAWAN)/Cengkareng Jakarta yang berisi 1 (satu) Kotak Tempat Penyimpanan Jam Warna Hitam Merk Jacob & Co Geneve beserta 1 (satu) Lembar Invoice No : S4W1020045-W& Watch, tanggal 03/11/2020, senilai HKD.276,900.00;
937. a. 12 (dua belas) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 100;
- b. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 1000;
- c. 1 (satu) lembar Mata Uang Euro Pecahan €5;
- d. 34 (tiga puluh empat) lembar Mata Uang Euro Pecahan €50;
- e. 9 (sembilan) lembar Mata Uang Euro Pecahan €100;
- f. 1 (satu) lembar Mata Uang Euro Pecahan €500;
- g. 2 (dua) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 10 Dirham;
- h. 1 (satu) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 20 Dirham;
- i. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 100 Dirham;
- j. 4 (empat) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 5;
- k. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 10;
- l. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 20;
- m. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 50;
- n. 13 (tiga belas) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 100;
- o. 1 amplop Uang Kunjungan Kerja USA 17 sampai dengan 23 November 2020 yang terdiri dari:

Halaman 108 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
 2. 3 (tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp5.000,00;
 3. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,00;
 4. 4 (empat) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00;
 5. 1 (satu) keping Koin Mata Uang Logam Rupiah Pecahan Rp500,00;
 6. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
938. 1 (satu) buah Pouch Warna Hitam yang didalamnya terdapat:
- a. 2 (dua) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp2.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp5.000,00;
 - c. 4 (empat) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp10.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp20.000,00;
 - e. 10 (sepuluh) Lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,00;
 - f. 33 (tiga puluh tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00.
- 939.
- a. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5.
 - a. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €5;
 - b. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €10;
 - c. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €20;
 - d. 2 (dua) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp2.000,00;
 - e. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 50;
 - f. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 20 Zlotych;
 - g. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 100 Zlotych;
 - h. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 200 Zlotych;
 - i. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
 - j. 4 (empat) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5;
 - k. 2 (dua) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 10;
 - l. 1 (Satu) Lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 20;
 - m. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 50;
 - n. 17 (tujuh belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
 - o. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 5 Peso;
 - p. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 20 Peso;
 - q. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 50 Peso;
 - r. 5 (lima) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 100 Peso;
 - s. 2 (dua) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 500 Peso.
940. 6 (enam) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 1000.

Halaman 109 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

941. 1 (satu) bendel Map Berwarna Biru yang terdapat amplop putih berisi uang tunai pecahan 50 USD sebanyak 3 (tiga) lembar;
942. 1 (satu) buah Amplop Berwarna Putih yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD.50.000,00 (lima puluh ribu dollar Singapore) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD.1000,00 sebanyak 50 lembar;
943. 1 (satu) buah Goodie Bag bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya terdapat: uang dengan total Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1720 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 lembar beserta dengan 2 (dua) buah Goodie Bag Berwarna Kuning bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;
944. 1 (satu) buah Goodie Bag berwarna merah yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah Amplop Berwarna Coklat BCA Head Office : Menara BCA Grand Indonesia yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD 36.000,00 (tiga puluh enam ribu Singapore dollar) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 32 lembar dan uang dollar Singapore pecahan SGD100,00 sebanyak 40 lembar;
 - Uang Dollar Amerika sejumlah USD.60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika) yang terdiri dari uang dollar Amerika pecahan USD.100,00 sebanyak 600 lembar.
945. 1 (satu) buah Tas Merk Reebok dengan motif loreng berwarna dominan hitam yang berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 3000 lembar uang pecahan Rp100.000,00;
946. 1 (satu) buah Goodie Bag Berwarna Coklat yang didalamnya berisi :
- Uang sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 254 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 128 lembar;
 - Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM.5.783,00 yang terdiri dari uang pecahan RM50 sebanyak 115 lembar, RM10 sebanyak 2 lembar, RM5 sebanyak 2 lembar dan RM1 sebanyak 3 lembar.
947. 1 (satu) Kantong Kertas Warna Cokelat bertuliskan BNI yang berisi uang berjumlah Rp85.053.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 800 (delapan ratus) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 101 (seratus satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 110 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- c. 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- d. 2 (dua) buah pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
948. 1 (satu) Kantong Plastik Bening yang berisi uang berjumlah Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang berjumlah USD.9000 dengan rincian sebagai berikut :
- a. 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. 1482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas USD 100 (seratus dollar).
949. Uang sebesar USD2.700 (dua ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rek. Penampungan KPK Perkara KKP Tsk EDHY PRABOWO dengan Nomor 8882202001510036 yang disetorkan oleh YOSI APRIZAL tanggal 1 Desember 2020 beserta bukti slip setorannya;
950. 1 (satu) buah Amplop Biaya Kunjungan Kerja USA tanggal 17-23 November 2020 atas nama IIS ROSYITA DEWI yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 7, Rp557.000,00 dan 22 sen, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 2 (dua) koin Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 500,00;
- b. 3 (tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 2.000,00;
- c. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 50.000,00;
- d. 5 (lima) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 100.000,00;
- e. 7 (tujuh) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
- f. 7 (tujuh) koin Mata Uang Sen Pecahan 1 Sen.
- g. 1 (satu) koin Mata Uang Sen Pecahan 5 Sen.
- h. 1 (satu) koin Mata Uang Sen Pecahan 10 Sen
951. 1 (satu) buah Tote Bag Warna Orange bertuliskan Guardian yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 21.639 dan 38 yen, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 216 (dua ratus enam belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
- b. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 20;
- c. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5;
- d. 14 (empat belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
- e. 3 (tiga) koin Mata Uang Yen Pecahan 10 Yen;
- f. 1 (satu) koin Mata Uang Yen Pecahan 5 Yen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) koin Mata Uang Yen Pecahan 1 Yen
952. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyeter AMRI, SE, MM dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 070-0004703885 beserta 1 (satu) buah tindasan transfer uang dari Bank Mandiri Nomor Rekening 070-0004703885 atas nama AMRI, SE, MM ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI Nomor Rekening 8844202001510036 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 08/12/2020, 12:05:58, Berita Transaksi : Perkara KKP TSK EP;
953. Uang jumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama Penyeter YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas nama Penyeter YODI BIDORI, Berita : 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Perkara KKP;
954. Uang jumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama Pengirim YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atas nama Pengirim YODI BIDORI, Berita : **YUDI SURYA ATMAJA**;
955. Uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan Nomor Rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out internet banking status transaksi transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0588221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp8.774.507.218,00

956. Uang sejumlah Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan Nomor Rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out internet banking status transaksi transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0558221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp257.866.000,00, dengan berita : Pengembalian Set Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BL;

957. Uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor Rekening 0983082815 kepada Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan Nomor Virtual Account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29/12/2020 dengan keterangan Penyitaan KPK nama Rek Penampungan KPK Perkara KKP Nomor Rekening 8844202001510036 uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edhy Prabowo, DKK.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Priadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan **Terdakwa Suharjito, S.E, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang

Halaman 113 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP, **atau** Pasal 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Membebaskan **Terdakwa Suharjito, S.E** dari segala tuntutan ppidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengeluarkan **Terdakwa Suharjito, S.E** dari Tahanan;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik **Terdakwa Suharjito, S.E**.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan seadiladilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa **SUHARJITO** selaku Pemilik sekaligus Direktur PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Kementerian KP-RI) Gedung Mina Bahari IV Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, di Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Jalan Raya Pondok Gede Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang masing-masing tempat tersebut setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, namun karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian Saksi lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 114 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi sesuatu berupa uang seluruhnya USD103.000,00 (*seratus tiga ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah-jumlah tersebut, **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, melalui SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI, AMIRIL MUKMININ selaku Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO, AINUL FAQIH selaku staf pribadi IIS ROSITA DEWI (Anggota DPR-RI sekaligus istri EDHY PRABOWO) dan SISWADHI PRANOTO LOE selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu dengan maksud supaya EDHY PRABOWO melalui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), yang bertentangan dengan kewajiban EDHY PRABOWO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Menteri KP-RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatan EDHY PRABOWO, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik sekaligus Direktur PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan antara lain Benih Bening Lobster (BBL), daging ayam, daging sapi, dan daging ikan;

Halaman 115 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDHY PRABOWO adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Bahwa ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI adalah Staf Khusus Menteri KP-RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri KP-RI Nomor : 25/Kepmen-Kp/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Kepmen-Kp/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan AMIRIL MUKMININ adalah Sekretaris Pribadi Menteri KP-RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 01.4/KPA/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
- Pada tanggal 4 Mei 2020 EDHY PRABOWO menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang isinya antara lain mengizinkan dilakukannya budidaya dan ekspor BBL;
- Bahwa atas kebijakan EDHY PRABOWO yang memberi izin dilakukannya budidaya dan ekspor BBL tersebut, Terdakwa melalui PT. DPPP berkeinginan untuk melakukan kegiatan budidaya dan ekspor BBL, selanjutnya pada hari yang sama bertempat di Rumah Dinas Menteri KP-RI di Jalan Widya Chandra Nomor 26 Jakarta Selatan, Terdakwa menemui EDHY PRABOWO dan menyampaikan keinginannya tersebut, kemudian EDHY PRABOWO memperkenalkan Terdakwa dengan SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor BBL agar Terdakwa berkoordinasi dengan SAFRI, selanjutnya SAFRI mengarahkan Terdakwa agar berkoordinasi dengan DALENDRA KARDINA selaku Sekretaris Pribadi SAFRI untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin tersebut;
- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa menyampaikan kepada AGUS KURNIYAWANTO selaku Manager Operasional Kapal PT. DPPP bahwa ia sudah bertemu dengan EDHY PRABOWO dan untuk itu ia meminta agar AGUS KURNIYAWANTO berkoordinasi dengan SAFRI sebagaimana

Halaman 116 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan EDHY PRABOWO;

- Pada tanggal 6 Mei 2020, AGUS KURNIYAWANTO menelepon SAFRI menanyakan tentang proses permohonan izin budidaya BBL PT. DPPP, selanjutnya SAFRI mengarahkan AGUS KURNIYAWANTO agar menghubungi ESTI MARINA selaku Sekretaris Pribadi ANDREAU MISANTA PRIBADI terkait presentasi *Business Plan* BBL PT. DPPP kepada KKP. Selain itu AGUS KURNIYAWANTO juga berkoordinasi dengan DALENDRA KARDINA terkait dengan pengurusan izin budidaya BBL PT. DPPP dengan mengirim *copy* dokumen persyaratan izin budidaya BBL PT. DPPP melalui *WhatsApp*, dimana DALENDRA KARDINA meminta agar PT. DPPP mempersiapkan presentasi *Business Plan* BBL PT. DPPP yang akan disampaikan didepan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang akan dibentuk oleh EDHY PRABOWO. Selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan ARDI WIJAYA selaku Manager Impor dan Ekspor PT. DPPP untuk menyiapkan materi paparan *Business Plan* BBL PT. DPPP;
- Pada tanggal 14 Mei 2020, EDHY PRABOWO menerbitkan Keputusan Menteri KP-RI (Kepmen KP-RI) Nomor : 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*) dengan menunjuk ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Ketua dan SAFRI selaku Wakil Ketua, yang bertugas antara lain memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen yang diajukan oleh calon eksportir BBL yang akan melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp*) di dalam negeri, melakukan wawancara dan mereviu kelayakan usaha calon eksportir BBL. Serta memberikan rekomendasi proposal usaha yang memenuhi persyaratan untuk melakukan usaha budidaya Lobster (*Panulirus spp*);
- Pada pertengahan bulan Mei 2020, ARDY WIJAYA dan AGUS KURNIYAWANTO mempresentasikan *Business Plan* BBL PT. DPPP melalui *Zoom Meeting* dihadapan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang dihadiri antara lain oleh ANDREAU MISANTA PRIBADI, ESTI MARINA, TRIAN YUNANDA selaku Direktur Sumber Daya Ikan/ Anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan DIAN SUKMAWAN selaku Sub Koordinator Kelompok Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya/ Anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*). Kesimpulan hasil presentasi tersebut adalah materi presentasi *Business Plan* BBL PT. DPPP diterima dengan catatan ada yang harus direvisi;
- Setelah PT. DPPP melakukan revisi terhadap *Business Plan* BBL PT. DPPP, AGUS KURNIYAWANTO mengirimkan revisi *Business Plan* BBL PT DPPP

Halaman 117 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *WhatsApp* kepada DALENDRA KARDINA, kemudian DALENDRA KARDINA melaporkannya kepada SAFRI. Selanjutnya SAFRI menyampaikan agar DALENDRA KARDINA tidak mengirimkan revisi *Business Plan* BBL PT. DPPP tersebut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penerbitan izin budidaya, sampai menunggu arahan darinya atau dari ANDREAU MISANTA PRIBADI;

- Pada tanggal 12 Juni 2020, Terdakwa memerintahkan AGUS KURNIYAWANTO untuk menanyakan perkembangan permohonan izin budidaya BBL yang belum juga keluar dari Kementerian KP-RI, padahal perusahaan lain sudah mendapatkannya. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, pada tanggal 18 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui DIAN SUKMAWAN. Dalam pertemuan itu AGUS KURNIYAWANTO menanyakan alasan Kementerian KP-RI sehingga belum menerbitkan izin budidaya BBL PT. DPPP sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor BBL, dimana DIAN SUKMAWAN mengarahkan agar AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI sekaligus Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) karena tanpa *approve* dari ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI maka izin tidak bisa keluar;
- Atas perintah tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui SAFRI menanyakan perkembangan perizinan budidaya BBL PT. DPPP dan mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan ijin dimaksud, PT. DPPP harus memberikan uang komitmen kepada EDHY PRABOWO melalui SAFRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA melaporkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyanggupinya;
- Pada tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, Terdakwa dan AGUS KURNIYAWANTO melakukan pertemuan kembali dengan SAFRI dengan maksud agar izin budidaya BBL PT. DPPP dipercepat penerbitannya. Dalam pertemuan itu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada SAFRI sejumlah USD 77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) sambil mengatakan "*ini titipan buat Menteri*". Selanjutnya SAFRI menyerahkan uang tersebut kepada AMIRIL MUKMININ untuk disampaikan kepada EDHY PRABOWO;
- Pada tanggal 17 Juni 2020, SAFRI memerintahkan DALENDRA KARDINA

Halaman 118 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses permohonan izin budidaya BBL dari PT. DPPP ke tahapan berikutnya guna dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh Tim Verifikator Perikanan Budidaya dan Karantina di Lokasi Budidaya BBL PT. DPPP, dimana hasil verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi agar dilaporkan kepada SAFRI dan ANDREAU MISANTA PRIBADI guna proses penerbitan izin budidaya PT DPPP tersebut;

- Pada tanggal 26 Juni 2020 Kementerian KP-RI menerbitkan izin budidaya BBL berupa Surat Penetapan Pembudidaya Lobster atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh SLAMET SUBJAKTO selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya, dan kemudian pada tanggal 6 Juli 2020, Kementerian KP-RI menerbitkan izin ekspor BBL berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh ZULFIKAR MOCHTAR selaku Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa terkait dengan ekspor BBL, pada sekira bulan April 2020, AMIRIL MUKMININ atas permintaan EDHY PRABOWO menyampaikan kepada DEDEDEN DENI PURNAMA selaku Direktur PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) bahwa Kementerian KP-RI membutuhkan perusahaan jasa pengiriman kargo (*freight forwarding*) yang akan digunakan untuk *project* ekspor BBL. Selanjutnya DEDEDEN DENI PURNAMA menyampaikan kepada SISWADHI PRANOTO LOE selaku pemilik PT. PLI bahwa AMIRIL MUKMININ membutuhkan perusahaan untuk pengiriman jasa kargo ekspor BBL. Selanjutnya SISWADHI PRANOTO LOE melalui DEDEDEN DENI PURNAMA menawarkan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) yang juga perusahaan milik SISWADHI PRANOTO LOE kepada AMIRIL MUKMININ dan menyerahkan akta perusahaan guna dilakukan perubahan struktur kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham;
- Kemudian EDHY PRABOWO melalui AMIRIL MUKMININ melakukan perubahan akta perusahaan dengan memasukkan nama NURSAN dan AMRI yang keduanya merupakan teman dekat dan representasi EDHY PRABOWO ke dalam struktur kepengurusan PT. ACK, yaitu NURSAN selaku Komisaris dengan saham sebanyak 41,65%, AMRI selaku Direktur Utama dengan saham sebanyak 40,65% dan YUDI SURYAATMAJA selaku Komisaris dengan saham sebanyak 16,7% serta PT. Detrans Interkargo dengan saham sebanyak 1%. Padahal senyatanya NURSAN dan AMRI hanya dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan (*nominee*) serta tidak memiliki saham di PT. ACK;
- Setelah dilakukan perubahan akta perusahaan PT. ACK, kemudian PT. ACK melakukan kerjasama dengan PT. PLI, yaitu PT PLI yang mengurus seluruh kegiatan ekspor BBL tersebut sedangkan PT. ACK hanya sebagai perusahaan

Halaman 119 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan koordinasi dengan perusahaan pengeksport BBL dan menerima keuntungannya saja. Atas kerjasama tersebut, PT. PLI menetapkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp350,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL dan PT. ACK menetapkan biaya sebesar Rp1.450,00 (*seribu empat ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL, sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL. Selanjutnya biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT. ACK dibagi seolah-olah dalam bentuk *dividen* kepada para pemegang saham sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya;

- Pada bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan pertemuan dengan DEDED DENI PURNAMA mewakili PT. ACK dan perusahaan-perusahaan calon eksportir BBL dan salah satunya adalah PT. DPPP, yang dihadiri oleh AGUS KURNIYAWANTO, ARDY WIJAYA dan HABRIN selaku Kepala Karantina Jakarta 1. Dalam pertemuan tersebut DEDED DENI PURNAMA memaparkan terkait persyaratan dokumen untuk ekspor BBL, prosedur pengurusan dokumen ekspor BBL dan pengiriman kargo ekspor BBL yang menggunakan PT. ACK dengan biaya kargo ekspor BBL sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL;
- Pada tanggal 11 Agustus 2020, AMIRIL MUKMININ meminta DEDED DENI PURNAMA melakukan perubahan komposisi pemegang saham PT. ACK karena NURSANA meninggal dunia. AMIRIL MUKMININ mengajukan nama ACHMAD BACHTIAR yang juga sebagai *nominee* sekaligus dilakukan perubahan komposisi kepemilikan sahamnya yaitu ACHMAD BACHTIAR sebanyak 41,65%, AMRI sebanyak 41,65%; dan YUDI SURYA ATMAJA sebanyak 16,7%, dimana ACHMAD BACHTIAR adalah juga representasi EDHY PRABOWO melalui AMIRIL MUKMININ, sedangkan YUDI SURYA ATMAJA adalah representasi SISWADI PRANOTO LOE;
- Sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT. DPPP telah melakukan ekspor BBL ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (*enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat*) ekor BBL dengan menggunakan jasa kargo PT. ACK, dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan PT. DPPP yang dikirim melalui transfer kepada PT ACK melalui Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Bekasi sejumlah Rp940.404.888,00 (*sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan setelah dipotong pajak dan biaya meterai kemudian diberikan kepada PT. PLI sejumlah Rp224.933.400,00 (*dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) sebagai

Halaman 120 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari kerjasama PT. ACK dan PT. PLI, sehingga uang yang diterima oleh PT. ACK adalah sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*);

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di ruang kerja SAFRI di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, untuk memenuhi kekurangan uang komitmen terkait perizinan budidaya dan ekspor BBL PT DPPP, Terdakwa dan AGUS KURNIYAWANTO memberikan uang sejumlah USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) kepada SAFRI;
- Pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di Kantor PT. ACK di Ruko Great Western Resort Blok AA 2 Nomor 22 Kota Tangerang, NINI selaku *Finance* PT. ACK setiap satu bulan sekali membagikan uang yang diterima dari Terdakwa dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL lainnya secara bertahap melalui transfer kepada pemilik saham PT. ACK seolah-olah sebagai *dividen*, yaitu:
 - ACHMAD BACHTIAR dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983082815;
 - AMRI dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983086161;
 - YUDI SURYA ATMAJA dengan total sebesar Rp5.047.074.000,00 (*lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) melalui Bank BCA Nomor Rekening 7090055083;
- Bahwa uang yang berasal dari Terdakwa dan perusahaan-perusahaan eksportir lain masuk ke rekening PT. ACK, kemudian uang yang menjadi bagian ACHMAD BACHTIAR dan AMRI selaku pemilik saham PT. ACK dikelola oleh AMIRIL MUKMININ yang memegang buku tabungan dan kartu ATM milik ACHMAD BACHTIAR dan AMRI atas sepengetahuan EDHY PRABOWO. Selanjutnya AMIRIL MUKMININ mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 917678599 dan kemudian AINUL FAQIH menggunakan uang tersebut sesuai dengan arahan AMIRIL MUKMININ untuk kepentingan EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI, antara lain sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 24 Agustus 2020, AMIRIL MUKMININ atas permintaan EDHY PRABOWO meminta AINUL FAQIH untuk mengirimkan uang kepada SAFRI melalui transfer ke rekening BNI Nomor Rekening 6000006225 atas nama

Halaman 121 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFRI sebesar Rp168.400.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), setelah itu EDHY PRABOWO memerintahkan SAFRI untuk membelikan 8 (delapan) unit sepeda dengan harga sejumlah Rp14.800.000,00 (*empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) per unit atau harga keseluruhan sejumlah Rp118.400.000,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan mempergunakan uang kiriman dari rekening AINUL FAQIH. Sedangkan sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dipergunakan SAFRI untuk membeli 2 (dua) buah handphone Samsung dengan type Galaxy Note 20 dan Samsung Flip Z;

2. Pada bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Jacob & Co*, kemudian AMIRIL MUKMININ meminta DEDEDEN DENI PURNAMA memenuhi permintaan EDHY PRABOWO tersebut yang untuk pembayarannya menggunakan uang yang seharusnya menjadi bagian AMRI dan ACHMAD BACHTIAR selaku pemegang saham PT. ACK. Selanjutnya DEDEDEN DENI PURNAMA melalui KASMAN melakukan pembelian jam tangan merek *Jacob & Co* di Hongkong dengan harga sekitar HKD 160.000,00 (*seratus enam puluh ribu dollar Hongkong*) yang pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui rekening Bank BCA atas nama PT. PLI. Setelah jam tangan diterima kemudian DEDEDEN DENI PURNAMA menyerahkannya kepada EDHY PRABOWO melalui AMIRIL MUKMININ. Selain itu, DEDEDEN DENI PURNAMA dan NETI HERAWATI (istri SISWADHI PRANOTO LOE) memerintahkan NINI mengambil secara tunai uang yang merupakan bagian ACHMAD BACHTIAR dan AMRI sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada NETI HERAWATI;
3. Pada tanggal 28 Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold*, kemudian AMIRIL MUKMININ menghubungi ANDHIKA ANJARESTA untuk membelikannya di Dubai. Selanjutnya ANDHIKA ANJARESTA meminta bantuan YOSI APRIZAL mencari informasi tentang harga dan tempat penjualan jam tangan tersebut, setelah itu YOSI APRIZAL memberitahu ANDHIKA ANJARESTA harga jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* adalah sekitar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), setelah itu ANDHIKA ANJARESTA menyampaikannya kepada AMIRIL MUKMININ. Pada sekira tanggal 16 November 2020, AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang untuk pembelian jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* sejumlah Rp740.000.000,00 (*tujuh ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) kepada DWI KUSUMA WIJAYA yang merupakan staf ANDHIKA ANJARESTA, kemudian DWI KUSUMA WIJAYA mentransfernya ke rekening YOSI APRIZAL lalu uang tersebut digunakan YOSI APRIZAL untuk membelikan jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold*, setelah itu YOSI APRIZAL membawanya ke Jakarta namun saat tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* tersebut ditahan Petugas Bea Cukai karena harus membayar pajak terlebih dahulu sekitar Rp175.000.000 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang kepada DWI KUSUMA WIJAYA sejumlah USD 10.000,00 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dan Rp71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*) untuk membayar pajak dan mengambil jam tangan tersebut di Kantor Bea Cukai;

4. Pada tanggal 5 November 2020, AMIRIL MUKMININ menyampaikan kepada AINUL FAQIH bahwa ACHMAD BACHTIAR atas permintaan AMIRIL MUKMININ akan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp3.400.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) ke rekening AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599, kemudian AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening yang diberikan oleh AMIRIL MUKMININ;
5. Pada tanggal 6 November 2020, AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH melakukan penarikan uang tunai dari rekening AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), kemudian AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH menyerahkan uang tersebut kepada QUSAIRI ROWI;
6. Pada bulan November 2020, AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH melakukan perubahan jenis kartu *Debit Platinum* ke kartu *Debit Emerald Personal* yang sumber dananya berasal dari rekening AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI dalam rangka perjalanan dinas ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan 24 November 2020. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2020 di Rumah Dinas EDHY PRABOWO di Jalan Widya Chandra No. 26 Jakarta Selatan, AMIRIL MUKMININ memerintahkan AINUL FAQIH menyerahkan Kartu BNI *Debit Emerald Personal* tersebut kepada EDHY PRABOWO melalui RONI. Pada saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat tersebut, EDHY PRABOWO membeli beberapa barang yang pembayarannya dengan menggunakan Kartu BNI *Debit Emerald Personal* atas nama AINUL FAQIH, antara lain :

Halaman 123 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah jam tangan pria merk *Rolex tipe oyster perpetual* warna *silver*;
- 2) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust* warna *rosegold*;
- 3) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust* warna *rosegold* dan *silver*;
- 4) 1 (satu) buah dompet merk *Tumi* warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah tas koper merk *Tumi* warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tas kerja/bisnis merk *Tumi*;
- 7) 2 (dua) buah pulpen *Mount Blanc* berserta 2 isi ulang pulpen;
- 8) 1 (satu) buah tas koper merk *Louis Vuitton* warna gelap bermotif *LV* jenisnya *soft trunk*;
- 9) 1 (satu) buah tas merk *Bottega Veneta Made In Italy*;
- 10) 1 (satu) buah tas merk 1 (satu) buah merk *Louis Vuitton* warna gelap bermotif *LV* jenisnya *soft trunk*;
- 11) 1 (satu) pasang sepatu pria merk *Louis Vuitton* warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah tas merk *Hermes Paris Made In France* yang berwarna coklat krem;
- 13) 1 (satu) buah tas koper merk *Tumi* warna hitam;
- 14) Beberapa buah baju, celana, tas, jaket dan jas hujan merk *Old Navy* dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 3 (tiga) buah baju anak-anak merk *Old Navy*;
 - b) 19 (sembilan belas) celana merk *Old Navy*;
 - c) 1 (satu) tas anak berwarna biru dongker merk *Old Navy*;
 - d) 5 (lima) buah jaket hoodie merk *Old Navy*;
 - e) 12 (dua Belas) jas hujan berwarna hijau army merk *Old Navy*;
- 15) 1 (satu) buah baju merk *Brooks Brothers* berwarna biru;
- 16) 1 (satu) buah celana merk *Brooks Brothers* slim fit berwarna biru dongker
- 17) 6 (enam) buah parfum merk *Blue de Chanel Paris* warna biru navy ukuran 100 ml;

Total belanja EDHY PRABOWO dengan menggunakan Kartu *BNI Debit Emerald Personal* atas nama AINUL FAQIH adalah sejumlah Rp753.655.366,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);

- Pada tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, EDHY PRABOWO, IIS ROSITA DEWI beserta rombongan dari Amerika Serikat tiba di Terminal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno - Hatta Tangerang Banten, selanjutnya EDHY PRABOWO dibawa Petugas KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*), USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) kepada EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui SAFRI selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI, AMIRIL MUKMININ selaku Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO, AINUL FAQIH selaku staf pribadi IIS ROSITA DEWI (Anggota DPR-RI sekaligus istri EDHY PRABOWO) dan SISWADHI PRANOTO LOE selaku Komisaris PT PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dan Pendiri PT. Aero Citra Kargo dengan maksud supaya EDHY PRABOWO melalui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya Benih Bening Lobster sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor Benih Bening Lobster kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama, yang bertentangan dengan kewajiban EDHY PRABOWO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatan EDHY PRABOWO;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUHARJITO** selaku Pemilik sekaligus Direktur PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Kementerian KP-RI) Gedung Mina

Halaman 125 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari IV Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, di Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Jalan Raya Pondok Gede Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang masing-masing tempat tersebut setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, namun karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian Saksi lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, yaitu ***memberi hadiah atau janji*** yaitu memberi hadiah berupa uang seluruhnya USD103.000,00 (*seratus tiga ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, ***kepada Pegawai Negeri*** yaitu kepada EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, melalui SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI, AMIRIL MUKMININ selaku Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO, AINUL FAQIH selaku staf pribadi IIS ROSITA DEWI (Anggota DPR-RI sekaligus istri EDHY PRABOWO) dan SISWADHI PRANOTO LOE selaku Komisaris PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), ***dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut***, yaitu hadiah berupa uang tersebut diberikan karena mengingat kekuasaan atau wewenang EDHY PRABOWO selaku Menteri KP-RI melalui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) sebagai salah satu syarat mendapatkan izin ekspor BBL kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), atau oleh Terdakwa pemberian hadiah berupa uang tersebut dianggap melekat pada

Halaman 126 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan EDHY PRABOWO selaku Menteri KP-RI periode 2019-2024 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik sekaligus Direktur PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan antara lain Benih Bening Lobster (BBL), daging ayam, daging sapi, dan daging ikan;
- Bahwa EDHY PRABOWO adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Bahwa ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI adalah Staf Khusus Menteri KP-RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri KP-RI Nomor : 25/Kepmen-Kp/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Kepmen-Kp/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan AMIRIL MUKMININ adalah Sekretaris Pribadi Menteri KP-RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 01.4/KPA/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
- Pada tanggal 4 Mei 2020 EDHY PRABOWO menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang isinya antara lain mengizinkan dilakukannya budidaya dan ekspor BBL;
- Bahwa atas kebijakan EDHY PRABOWO yang memberi izin dilakukannya budidaya dan ekspor BBL tersebut, Terdakwa melalui PT. DPPP berkeinginan untuk melakukan kegiatan budidaya dan ekspor BBL, selanjutnya pada hari yang sama bertempat di Rumah Dinas Menteri KP-RI di Jalan Widya Chandra Nomor 26 Jakarta Selatan, Terdakwa menemui EDHY PRABOWO dan menyampaikan keinginannya tersebut, kemudian EDHY PRABOWO memperkenalkan Terdakwa dengan SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor BBL agar Terdakwa berkoordinasi dengan SAFRI, selanjutnya SAFRI mengarahkan Terdakwa agar

Halaman 127 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan DALENDRA KARDINA selaku Sekretaris Pribadi SAFRI untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin tersebut;

- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa menyampaikan kepada AGUS KURNIYAWANTO selaku Manager Operasional Kapal PT. DPPP bahwa ia sudah bertemu dengan EDHY PRABOWO dan untuk itu ia meminta agar AGUS KURNIYAWANTO berkoordinasi dengan SAFRI sebagaimana arahan EDHY PRABOWO;
- Pada tanggal 6 Mei 2020, AGUS KURNIYAWANTO menelepon SAFRI menanyakan tentang proses permohonan izin budidaya BBL PT. DPPP, selanjutnya SAFRI mengarahkan AGUS KURNIYAWANTO agar menghubungi ESTI MARINA selaku Sekretaris Pribadi ANDREAU MISANTA PRIBADI terkait presentasi *Business Plan* BBL PT. DPPP kepada KKP. Selain itu AGUS KURNIYAWANTO juga berkoordinasi dengan DALENDRA KARDINA terkait dengan pengurusan izin budidaya BBL PT. DPPP dengan mengirim *copy* dokumen persyaratan izin budidaya BBL PT. DPPP melalui *WhatsApp* dimana DALENDRA KARDINA meminta agar PT. DPPP mempersiapkan presentasi *Business Plan* BBL PT. DPPP yang akan disampaikan di depan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang akan dibentuk oleh EDHY PRABOWO. Selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan ARDI WIJAYA selaku Manager Impor dan Ekspor PT. DPPP untuk menyiapkan materi paparan *Business Plan* BBL PT. DPPP;
- Pada tanggal 14 Mei 2020, EDHY PRABOWO menerbitkan Keputusan Menteri KP-RI (Kepmen KP-RI) Nomor : 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*) dengan menunjuk ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Ketua dan SAFRI selaku Wakil Ketua, yang bertugas antara lain memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen yang diajukan oleh calon eksportir BBL yang akan melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp*) di dalam negeri, melakukan wawancara dan mereview kelayakan usaha calon eksportir BBL serta memberikan rekomendasi proposal usaha yang memenuhi persyaratan untuk melakukan usaha budidaya Lobster (*Panulirus spp.*);
- Pada pertengahan bulan Mei 2020, ARDY WIJAYA dan AGUS KURNIYAWANTO mempresentasikan *Business Plan* BBLPT. DPPP melalui *Zoom Meeting* di hadapan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang dihadiri antara lain oleh ANDREAU MISANTA PRIBADI, ESTI MARINA, TRIAN YUNANDA selaku Direktur Sumber Daya Ikan/ Anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan

Halaman 128 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SUKMAWAN selaku Sub Koordinator Kelompok Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya/ Anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*). Kesimpulan hasil presentasi tersebut adalah materi presentasi *Business Plan* BBL PT. DPPP diterima dengan catatan ada yang harus direvisi;

- Setelah PT. DPPP melakukan revisi terhadap *Business Plan* BBL PT.DPPP, AGUS KURNIYAWANTO mengirimkan revisi *Business Plan* BBL PT DPPP melalui *WhatsApp* kepada DALENDRA KARDINA, kemudian DALENDRA KARDINA melaporkannya kepada SAFRI. Selanjutnya SAFRI menyampaikan agar DALENDRA KARDINA tidak mengirimkan revisi *Business Plan* BBL PT. DPPP kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penerbitan izin budidaya, sampai menunggu arahan darinya atau ANDREAU MISANTA PRIBADI;
- Pada tanggal 12 Juni 2020, Terdakwa memerintahkan AGUS KURNIYAWANTO untuk menanyakan perkembangan permohonan izin budidaya BBL yang belum juga keluar dari Kementerian KP-RI, padahal perusahaan lain sudah mendapatkannya. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, pada tanggal 18 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui DIAN SUKMAWAN. Dalam pertemuan itu AGUS KURNIYAWANTO menanyakan alasan Kementerian KP-RI sehingga belum menerbitkan izin budidaya BBL PT. DPPP sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor BBL, dimana DIAN SUKMAWAN mengarahkan agar AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI sekaligus Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) karena tanpa *approve* dari ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI maka izin tidak bisa keluar;
- Atas perintah tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui SAFRI menanyakan perkembangan perizinan budidaya BBL PT. DPPP dan PT. DPPP harus memberikan uang kepada EDHY PRABOWO melalui SAFRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO dan ARDI WIJAYA melaporkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyanggupinya;
- Pada tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, Terdakwa dan AGUS KURNIYAWANTO melakukan pertemuan kembali dengan SAFRI. Dalam pertemuan itu, Terdakwa menyerahkan uang kepada SAFRI sejumlah USD 77.000,00 (*tujuh puluh tujuh*

Halaman 129 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dollar Amerika Serikat) sambil mengatakan “ini titipan buat Menteri”. Selanjutnya SAFRI menyerahkan uang tersebut kepada AMIRIL MUKMININ untuk disampaikan kepada EDHY PRABOWO;

- Pada tanggal 17 Juni 2020, SAFRI memerintahkan DALENDRA KARDINA melanjutkan proses permohonan izin budidaya BBL dari PT. DPPP ke tahapan berikutnya guna dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh Tim Verifikator Perikanan Budidaya dan Karantina di Lokasi Budidaya BBL PT. DPPP dimana hasil verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi agar dilaporkan kepada SAFRI dan ANDREAU MISANTA PRIBADI guna proses penerbitan izin budidaya PT BPPP tersebut;
- Pada tanggal 26 Juni 2020 Kementerian KP-RI menerbitkan izin budidaya BBL berupa Surat Penetapan Pembudidaya Lobster atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh SLAMET SUBJAKTO selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya, dan kemudian pada tanggal 6 Juli 2020, Kementerian KP-RI menerbitkan izin ekspor BBL berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh ZULFIKAR MOCHTAR selaku Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa terkait dengan ekspor BBL, pada sekira bulan April 2020, AMIRIL MUKMININ atas permintaan EDHY PRABOWO menyampaikan kepada DEDEDEN DENI PURNAMA selaku Direktur PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) bahwa Kementerian KP-RI membutuhkan perusahaan jasa pengiriman kargo (*freight forwarding*) yang akan digunakan untuk *project* ekspor BBL. Selanjutnya DEDEDEN DENI PURNAMA menyampaikan kepada SISWADHI PRANOTO LOE selaku pemilik PT. PLI bahwa AMIRIL MUKMININ membutuhkan perusahaan untuk pengiriman jasa kargo ekspor BBL. Selanjutnya SISWADHI PRANOTO LOE melalui DEDEDEN DENI PURNAMA menawarkan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) yang juga perusahaan milik SISWADHI PRANOTO LOE kepada AMIRIL MUKMININ dan menyerahkan akta perusahaan guna dilakukan perubahan struktur kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham;
- Kemudian EDHY PRABOWO melalui AMIRIL MUKMININ melakukan perubahan akta perusahaan dengan memasukkan nama NURSAN dan AMRI yang keduanya merupakan teman dekat dan representasi EDHY PRABOWO ke dalam struktur kepengurusan PT. ACK, yaitu NURSAN selaku Komisaris dengan saham sebanyak 41,65%, AMRI selaku Direktur Utama dengan saham sebanyak 40,65% dan YUDI SURYA ATMAJA selaku Komisaris dengan saham sebanyak 16,7% serta PT. Detrans Interkargo dengan saham sebanyak 1%. Padahal senyatanya NURSAN dan AMRI hanya dipinjam namanya sebagai

Halaman 130 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus perusahaan (*nominee*) serta tidak memiliki saham di PT. ACK;

- Setelah dilakukan perubahan akta perusahaan PT. ACK, kemudian PT. ACK melakukan kerjasama dengan PT. PLI, yaitu PT PLI yang mengurus seluruh kegiatan ekspor BBL tersebut sedangkan PT. ACK hanya sebagai perusahaan yang melakukan koordinasi dengan perusahaan pengeksport BBL dan menerima keuntungannya saja. Atas kerjasama tersebut, PT. PLI menetapkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp350,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL dan PT. ACK menetapkan biaya sebesar Rp1.450,00 (*seribu empat ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL, sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL. Selanjutnya biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT. ACK dibagi seolah-olah dalam bentuk *dividen* kepada para pemegang saham sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya;
- Pada bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan pertemuan dengan DEDED DENI PURNAMA mewakili PT. ACK dan perusahaan-perusahaan calon eksportir BBL, dan salah satunya adalah PT. DPPP, yang dihadiri oleh AGUS KURNIYAWANTO, ARDY WIJAYA dan HABRIN selaku Kepala Karantina Jakarta 1. Dalam pertemuan tersebut DEDED DENI PURNAMA memaparkan terkait persyaratan dokumen untuk ekspor BBL, prosedur pengurusan dokumen ekspor BBL dan pengiriman kargo ekspor BBL yang menggunakan PT. ACK dengan biaya kargo ekspor BBL sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL;
- Pada tanggal 11 Agustus 2020, AMIRIL MUKMININ meminta DEDED DENI PURNAMA melakukan perubahan komposisi pemegang saham PT. ACK karena NURSAN meninggal dunia. AMIRIL MUKMININ mengajukan nama ACHMAD BACHTIAR yang juga sebagai *nominee* sekaligus dilakukan perubahan komposisi kepemilikan sahamnya yaitu ACHMAD BACHTIAR sebanyak 41,65%, AMRI sebanyak 41,65%; dan YUDI SURYA ATMAJA sebanyak 16,7%, dimana ACHMAD BACHTIAR adalah juga representasi EDHY PRABOWO melalui AMIRIL MUKMININ, sedangkan YUDI SURYA ATMAJA adalah representasi SISWADI PRANOTO LOE;
- Sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT. DPPP telah melakukan ekspor BBL ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (*enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat*) ekor BBL dengan menggunakan jasa kargo PT. ACK, dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan PT. DPPP yang dikirim melalui transfer kepada PT ACK melalui Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Bekasi sejumlah Rp940.404.888,00

Halaman 131 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan setelah dipotong pajak dan biaya meterai kemudian diberikan kepada PT. PLI sejumlah Rp224.933.400,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sebagai bagian dari kerjasama PT. ACK dan PT. PLI, sehingga uang yang diterima oleh PT. ACK adalah sejumlah Rp706.055.440,00 (tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di ruang kerja SAFRI di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, untuk memenuhi kekurangan uang komitmen terkait perizinan budidaya dan ekspor BBL PT DPPP, Terdakwa dan AGUS KURNIYAWANTO memberikan uang sejumlah USD26.000,00 (dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat) kepada SAFRI;
- Pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di Kantor PT. ACK di Ruko Great Western Resort Blok AA 2 Nomor 22 Kota Tangerang, NINI selaku Finance PT. ACK setiap satu bulan sekali membagikan uang yang diterima dari Terdakwa dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL lainnya secara bertahap melalui transfer kepada pemilik saham PT. ACK seolah-olah sebagai *dividen*, yaitu :
 - ACHMAD BACHTIAR dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983082815;
 - AMRI dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983086161;
 - YUDI SURYA ATMAJA dengan total sebesar Rp5.047.074.000,00 (lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) melalui Bank BCA Nomor Rekening 7090055083;
- Bahwa uang yang berasal dari Terdakwa dan perusahaan-perusahaan eksportir lain masuk ke rekening PT. ACK, kemudian uang yang menjadi bagian ACHMAD BACHTIAR dan AMRI selaku pemilik saham PT. ACK dikelola oleh AMIRIL MUKMININ yang memegang buku tabungan dan kartu ATM milik ACHMAD BACHTIAR dan AMRI atas sepengetahuan EDHY PRABOWO. Selanjutnya AMIRIL MUKMININ mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 917678599 dan kemudian AINUL FAQIH menggunakan uang tersebut sesuai dengan arahan AMIRIL MUKMININ untuk kepentingan EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI, antara lain

Halaman 132 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2020, AMIRIL MUKMININ atas permintaan EDHY PRABOWO meminta AINUL FAQIH untuk mengirimkan uang kepada SAFRI melalui transfer ke rekening BNI Nomor Rekening 6000006225 atas nama SAFRI sebesar Rp168.400.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), setelah itu EDHY PRABOWO memerintahkan SAFRI untuk membelikan 8 (delapan) unit sepeda dengan harga sejumlah Rp14.800.000,00 (*empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) per unit atau harga keseluruhan sejumlah Rp118.400.000,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan mempergunakan uang kiriman dari rekening AINUL FAQIH. Sedangkan sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dipergunakan SAFRI untuk membeli 2 (dua) buah handphone Samsung dengan type Galaxy Note 20 dan Samsung Flip Z;
2. Pada bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Jacob & Co*, kemudian AMIRIL MUKMININ meminta DEDEDEN DENI PURNAMA memenuhi permintaan EDHY PRABOWO tersebut yang untuk pembayarannya menggunakan uang yang seharusnya menjadi bagian AMRI dan ACHMAD BACHTIAR selaku pemegang saham PT. ACK. Selanjutnya DEDEDEN DENI PURNAMA melalui KASMAN melakukan pembelian jam tangan merek *Jacob & Co* di Hongkong dengan harga sekitar HKD 160.000,00 (*seratus enam puluh ribu dollar Hongkong*) yang pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui rekening Bank BCA atas nama PT. PLI. Setelah jam tangan diterima kemudian DEDEDEN DENI PURNAMA menyerahkannya kepada EDHY PRABOWO melalui AMIRIL MUKMININ. Selain itu, DEDEDEN DENI PURNAMA dan NETI HERAWATI (istri SISWADHI PRANOTO LOE) memerintahkan NINI mengambil secara tunai uang yang merupakan bagian ACHMAD BACHTIAR dan AMRI sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada NETI HERAWATI;
3. Pada tanggal 28 Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold*, kemudian AMIRIL MUKMININ menghubungi ANDHIKA ANJARESTA untuk membelikannya di Dubai. Selanjutnya ANDHIKA ANJARESTA meminta bantuan YOSI APRIZAL mencari informasi tentang harga dan tempat penjualan jam tangan tersebut, setelah itu YOSI APRIZAL memberitahu ANDHIKA ANJARESTA harga jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* adalah sekitar Rp700.000.000,00 (*tujuh*

Halaman 133 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), setelah itu ANDHIKA ANJARESTA menyampaikannya kepada AMIRIL MUKMININ. Pada sekira tanggal 16 November 2020, AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang untuk pembelian jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* sejumlah Rp740.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) kepada DWI KUSUMA WIJAYA yang merupakan staf ANDHIKA ANJARESTA, kemudian DWI KUSUMA WIJAYA mentransfernya ke rekening YOSI APRIZAL lalu uang tersebut digunakan YOSI APRIZAL untuk membelikan jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold*, setelah itu YOSI APRIZAL membawanya ke Jakarta namun saat tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* tersebut ditahan Petugas Bea Cukai karena harus membayar pajak terlebih dahulu sekitar Rp175.000.000 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang kepada DWI KUSUMA WIJAYA sejumlah USD 10.000,00 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dan Rp71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*) untuk membayar pajak dan mengambil jam tangan tersebut di Kantor Bea Cukai;

4. Pada tanggal 5 November 2020, AMIRIL MUKMININ menyampaikan kepada AINUL FAQIH bahwa ACHMAD BACHTIAR atas permintaan AMIRIL MUKMININ akan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp3.400.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) ke rekening AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599, kemudian AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening yang diberikan oleh AMIRIL MUKMININ;
5. Pada tanggal 6 November 2020, AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH melakukan penarikan uang tunai dari rekening AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), kemudian AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH menyerahkan uang tersebut kepada QUSAIRI ROWI;
6. Pada bulan November 2020, AMIRIL MUKMININ meminta AINUL FAQIH melakukan perubahan jenis kartu *Debit Platinum* ke kartu *Debit Emerald Personal* yang sumber dananya berasal dari rekening AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI dalam rangka perjalanan dinas ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan 24 November 2020. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2020 di Rumah Dinas EDHY PRABOWO di Jalan Widya Chandra No. 26 Jakarta Selatan, AMIRIL MUKMININ memerintahkan AINUL FAQIH menyerahkan Kartu BNI

Halaman 134 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debit Emerald Personal tersebut kepada EDHY PRABOWO melalui RONI. Pada saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat tersebut, EDHY PRABOWO membeli beberapa barang yang pembayarannya dengan menggunakan Kartu BNI *Debit Emerald Personal* atas nama AINUL FAQIH, antara lain :

- 1) 1 (satu) buah jam tangan pria merk *Rolex tipe oyster perpetual warna silver*;
- 2) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold*;
- 3) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold dan silver*;
- 4) 1 (satu) buah dompet merk *Tumi warna hitam*;
- 5) 1 (satu) buah tas koper merk *Tumi warna hitam*;
- 6) 1 (satu) buah tas kerja/bisnis merk *Tumi*;
- 7) 2 (dua) buah pulpen *Mount Blanc beserta 2 isi ulang pulpen*;
- 8) 1 (satu) buah tas koper merk *Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya soft trunk*;
- 9) 1 (satu) buah tas merk *Bottega Veneta Made In Italy*;
- 10) 1 (satu) buah tas merk 1 (satu) buah merk *Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya soft trunk*;
- 11) 1 (satu) pasang sepatu pria merk *Louis Vuitton warna hitam*;
- 12) 1 (satu) buah tas merk *Hermes Paris Made In France yang berwarna coklat krem*;
- 13) 1 (satu) buah tas koper merk *Tumi warna hitam*;
- 14) Beberapa buah baju, celana, tas, jaket dan jas hujan merk *Old Navy* dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) buah baju anak-anak merk *Old Navy*;
 - b. 19 (sembilan belas) celana merk *Old Navy*;
 - c. 1 (satu) tas anak berwarna biru dongker merk *Old Navy*;
 - d. 5 (lima) buah jaket hoodie merk *Old Navy*;
 - e. 12 (dua belas) jas hujan berwarna hijau army merk *Old Navy*;
- 15) 1 (satu) buah baju merk *Brooks Brothers* berwarna biru;
- 16) 1 (satu) buah celana merk *Brooks Brothers* slim fit berwarna biru dongker;
- 17) 6 (enam) buah parfum merk *Blue de Chanel Paris* warna biru navy ukuran 100 ml;

Total belanja EDHY PRABOWO dengan menggunakan Kartu BNI *Debit*

Halaman 135 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emerald Personal atas nama AINUL FAQIH adalah sejumlah Rp753.655.366,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);

- Pada tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, EDHY PRABOWO, IIS ROSITA DEWI beserta rombongan dari Amerika Serikat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta Tangerang Banten, selanjutnya EDHY PRABOWO dibawa Petugas KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*), USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) kepada EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui SAFRI selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI, AMIRIL MUKMININ selaku Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO, AINUL FAQIH selaku staf pribadi IIS ROSITA DEWI (Anggota DPR-RI sekaligus istri EDHY PRABOWO) dan SISWADHI PRANOTO LOE selaku Komisaris PT PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dan Pendiri PT. Aero Citra Kargo karena mengingat kekuasaan atau wewenang EDHY PRABOWO selaku Menteri KP-RI melalui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) sebagai salah satu syarat mendapatkan izin ekspor BBL kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), atau oleh Terdakwa pemberian hadiah berupa uang tersebut dianggap melekat pada jabatan EDHY PRABOWO selaku Menteri KP-RI periode 2019-2024.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 136 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Slamet Soebjacto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjabat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang diangkat atas Keputusan Presiden, sejak tahun 2012. Tugas pokok dan fungsi Saksi adalah:
 1. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan perikanan budidaya;
 2. Merumuskan nilai standar, norma pengembangan perikanan budidaya;
 3. Melakukan bimbingan dan pendampingan teknis;
 4. Melakukan evaluasi dari kegiatan di pengembangan perikanan budidaya;
 5. Admnistrasi di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - Bahwa historis ekspor Lobster yang sebelumnya dilarang dan kemudian diperbolehkan adalah sebelumnya memang dalam Permen KKP-RI Nomor 56 Tahun 2016 ada pelarangan untuk pengambilan benih dan ekspor Lobster serta pembudidayaan Lobster, di era Menteri yang baru terbit Keputusan Menteri KKP-RI Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020, yang memperbolehkan untuk mengambil, membudidayakan dan mengekspor benih Lobster tersebut. Tuga kami adalah didalam rangka untuk memberikan rekomendasi teknis terikait dengan penetapan pembudidayaan Lobster dan Dalam memberikan surat keterangan perusahaan telah melaksanakan pembudidayaan Lobster;
 - Bahwa Tim Due Diligence (Tim Uji Tuntas) adalah satu tim yang dibentuk berdasarkan SK Menteri KKP untuk bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan perizinan ekspor dan pembudidayaan Lobster. Tim Due Diligence dibentuk oleh Menteri KKP dengan SK Tim Due Diligence adalah Ketua oleh Andreau Misanta dan Wakil Safri. Saksi termasuk sebagai pengarah. Semua eselon I (Dirjen dan Kepala Badan) masuk kedalam Tim Pengarah. Anggota Tim Uji Tuntas adalah gabungan dari semua anggota dari bagian eselon I tersebut;
 - Bahwa Tim Due Diligence (Uji Tuntas) tugasnya adalah untuk memperlancar ataupun terkait dengan pengurusan izin ekspor benih Lobster;
 - Bahwa prosedur untuk mendapatkan izin ekspor adalah pengusaha/eksportir mengajukan permohonan kepada Menteri KKP dan ditembuskan kepada Tim Due Diligence, kemudian Tim Due Diligence memberitahu

Halaman 137 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kita semua untuk dilakukan persentasi terkait apa yang akan dilakukan oleh pemohon, setelah itu dari anggota memberikan masukan dan saran, kalau bidang Saksi terkait pembudidayaan Lobster yaitu tata letak lokasi, pakan dan lain-lain. Setelah itu pemohon melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil yang ditayangkan setelah itu mereka melakukan pembudidayaan dan memberi permohonan kepada tim untuk dilakukan verifikasi dilapangan. Kami di bidang budidaya membentuk tim untuk verifikasi terhadap para pembudidaya Lobster tersebut, setelah ada pengajuan permohonan untuk dilakukan verifikasi. Tim Verifikasi turun ke lapangan untuk meninjau dan mengecek sesuai dengan permohonan, setelah dilakukan verifikasi, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, kemudian Tim Direktur Produksi dan Usaha mempelajari kembali setelah mereka menyatakan oke, kemudian mereka memberikan surat kepada Saksi untuk dilakukan pemberian Surat Rekomendasi bahwa layak untuk pembudidayaan Lobster. Dalam pembudidayaan Lobster ini nanti dalam ukuran tertentu sesuai Permen yaitu ukuran 150 gram untuk Lobster Pasir dan ukuran 200 gram untuk Lobster Mutiara. Mereka mengajukan permohonan lagi untuk melakukan restocking (melepas liarkan) dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pembudidaya tersebut. Setelah Tim melihat kondisi pembudidaya, kemudian pembudidaya diarahkan untuk melakukan restocking sesuai yang direkomendasikan Dirjen Penataan Ruang Laut ditempat-tempat konservasi sebesar 2% (dua persen) dari yang diperlihara dan kemudian ada Berita Acara Restocking dari Pemerintah Daerah. Setelah dinyatakan lengkap ada Surat Rekomendasi kepada Saksi untuk diterbitkan surat telah melakukan pembudidayaan Lobster. Ketentuan ini berdasarkan Petunjuk Teknis yaitu:

1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.159/KEP-DJPB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penugasan Unit Pelaksana Teknis Tawar/Payau/Laut Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka usaha Budidaya Lobster (Panulirus spp) TA 2020;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.178/KEP-DJPB/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp) dan Kepiting Soka (Scylla spp) yang berisikan mengenai:
 - Penerbitan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster.
 - Penerbitan Surat Persetujuan Budidaya Lobster diluar Sumber

Halaman 138 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benih.

- Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Budidaya Lobster.
- 3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.179/KEP-DJPB/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) dan Kepiting Soka (*Scylla spp.*) yang berisikan mengenai:
 - Teknik Pembudidayaan Lobster.
 - Teknik Pembudidayaan Kepiting.
- Bahwa alasan kenapa Petunjuk Teknis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.159/KEP-DJPB/2020 tanggal **27 April 2020** tentang Penugasan Unit Pelaksana Teknis Tawar/Payau/Laut Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka usaha Budidaya Lobster (*Panulirus spp.*) TA 2020 **lebih dahulu terbit** daripada PERMEN KKP-RI Nomor 12 Tahun 2020 tanggal **4 Mei 2020** adalah Sebagai persiapan begitu Permen itu turun kami sudah siap, karena kita tidak mengetahui kapan Permen tersebut turun karena mulai digodok diawal tahun dan perjalanannya panjang sehingga kami menyiapkan tim verifikator dilapangan;
- Bahwa berdasarkan aturan ketiga petunjuk teknis tersebut, maka Tim Due Diligence ini mulai terlibatnya jika nanti semua surat keputusan atau rekomendasi diserahkan kepada Tim Due Diligence;
- Bahwa Tim Due Diligence ini pengaturannya ada didalam Juknis Pembudidayaan Lobster tanggal 12 Mei 2020 (Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 178/KEP-DJPB/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) dan Kepiting Soka (*Scylla spp.*) sementara Tim Due Diligence tanggal 14 Mei 2020, ini juga termasuk sebetulnya tim-tim itu sudah dibahas jauh hari didalam pembentukan nanti untuk penanganan perizinan;
- Bahwa Tim Due Diligence dibentuk oleh Menteri KKP dan Saksi tidak mengetahui alasan kenapa harus dibentuk Tim Due Diligence;
- Bahwa Tim Due Diligence ini merupakan suatu keputusan dan rencana dari Pak Menteri;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat oleh Menteri. Anggota Saksi ada 4 (empat) orang di Tim Due Diligence;
- Bahwa pola kerja (SOP) Tim Due Diligence seharusnya mengikuti petunjuk teknis tersebut tetapi faktanya kadang-kadang tidak mengikuti petunjuk teknis, misalnya setelah dilakukan pembudidayaan, kami menunggu dari

Halaman 139 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Due Diligence, semestinya permohonan itu langsung kepada Direktur Pembudidayaan dan akan kami tindak lanjuti. Hanya karena semua permohonan kepada Tim Due Diligence maka mereka yang mengatur kapan harus dilakukan cek lapangan dan lain-lain, hal ini yang tidak sesuai juknis;

- Bahwa permohonan eksportir atau pembudidayaan diajukan kepada Menteri KKP dan turun ke Tim Due Diligence, Saksi biasanya mendapat tebusan dari Tim Due Diligence bahwa ada permohonan untuk melakukan verifikasi, yang melakukan verifikasi adalah balai-balai yang ada di daerah. tim ini nanti yang menerima dan mengecek dokumen dan lain-lain;
- Bahwa produk dari Tim Due Diligence Saksi tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang karena sifatnya kami menunggu surat tersebut untuk diverifikasi;
- Bahwa hasil pekerjaan Tim Due Diligence kaitannya dengan Dirjen Budidaya kita ingin memastikan yang bersangkutan sudah melakukan pembudidayaan, ada laporan tim kepada Saksi dan nanti hasilnya adalah dalam bentuk rekomendasi Saksi menerbitkan surat keterangan tersebut, yang melaporkan tim di budidaya;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Dua Putra Perkasa Pratama milik Terdakwa dari tim yang melakukan verifikasi dan PT Dua Putra Perkasa Pratama termasuk perusahaan yang melakukan izin ekspor dan sudah mendapatkan izin pembudidayaan. Untuk izin ekspor dari Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa izin budidaya merupakan syarat untuk mendapatkan izin ekspor;
- Bahwa tidak ada waktu yang mengatur proses permohonan sampai terbit surat penetapan izin budidaya. Saksi tidak pernah menolak permohonan izin yang diajukan setelah kami membaca laporan dilapangan;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 23 yaitu : **“memang ada surat permohonan yang seharusnya diterima oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, ternyata masuk terlebih dahulu pada Tim Due Diligence untuk mendapat persetujuan diproses atau tidak diproses”**, menurut Saksi, Saksi langsung menyampaikan bahwa sebaiknya kalau yang sudah memberikan surat untuk dilakukan verifikasi segera mungkin Karena bagaimanapun juga menurut kami mereka adalah pembudidayaan Lobster. Mereka tidak cepat merespons;
- Bahwa pada saat tahun 2012 sampai dengan 2016 saat diperbolehkan izin budidaya Lobster tidak ada Tim Due Diligence;
- Bahwa Saksi ikut ke Amerika Serikat dari tanggal 17 sampai dengan 24 Nopember 2020, dan yang ikut Pak Tri, Bu Iis, Pak Ngabalin, Plt Dirjen

Halaman 140 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Tangkap, Pak Ipung, Pak Rofik, Pak Yudha, Bagian Humas, dan Ajudan Bu Iis;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipinjam kartu kreditnya;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Penetapan Budidaya dari awal budidaya sampai dengan surat telah pembudidayaan yang berlaku untuk 1 tahun;
- Bahwa proses permohonan diteruskan ke Dirjen Budidaya ditentukan oleh Tim Due Diligence;
- Permen Nomor 12 Tahun 2020, Saksi lupa apakah untuk komoditi Kepiting dan Ranjungan juga menggunakan Tim Due Diligence namun yang Saksi ketahui Tim Due Diligence untuk Lobster;
- Bahwa Tim Due Diligence tidak mutlak dipergunakan, kapan diperlukan Tim Due Diligence itu yang mengetahui Pak Menteri KP;
- Bahwa posisi Andreau dan Safri adalah orang luar KKP yang ditarik ke KKP;
- Bahwa baru Tim Due Diligence ini yang Saksi ketahui dan dijabat dari orang luar KKP;
- Bahwa staf ahli itu yang eselon I, kalau staf khusus beda lagi;
- Bahwa tidak otomatis staf khusus langsung ada;
- Bahwa Andreau dan Safri ini saat masuk langsung staf khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud pastinya dibentuk Tim Due Diligence;
- Bahwa didalam SK Menteri tersebut Tim Due Diligence dibentuk untuk menyelesaikan perizinan benih Lobster;
- Bahwa dibidang pembudidaya sudah ada bidangnya namun Saksi tidak mengetahui dibentuk Tim Due Diligence. Saksi tidak mengetahui keahlian Andreau dan Safri;
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya terkait dengan dibentuknya Tim Due Diligence;
- Bahwa sebagian Tim Perikanan Budidaya ada di Tim Due Diligence.
- Bahwa Tim Perikanan Budidaya yang menentukan layak atau tidaknya suatu perusahaan untuk melakukan budidaya;
- Bahwa tidak ada biaya yang diminta untuk izin budidaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses PT DPPP bisa ditunjuk sebagai eksportir Lobster;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses PT ACK ditunjuk sebagai kargo jasa ekspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menurut kajian KKP ekspor Lobster ini merugikan nelayan atau negara;

Halaman 141 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pribadi terkait benih Lobster di ekspor ini kalau dikendalikan dengan baik alam masih mendukung, kalau menurut bidang budidaya kami ingin benih Lobster ini dibudidayakan;
- Bahwa menurut kami benih-benih Lobster ini dibudidayakan didalam negeri;
- Bahwa persyaratan untuk ekspor sebetulnya mudah untuk dipenuhi oleh para pengusaha;
- Bahwa untuk mendapatkan izin cukup di tingkat eselon I saja cukup karena dari kami diserahkan kepada Perikanan tangkap dan diserahkan kepada karantina;
- Bahwa waktu pembahasan di Widya Chandra Rumah Menteri KP Saksi tidak mengetahui. Tetapi ditentukan bahwa diperlukan Tim Due Diligence;
- Bahwa Saksi benar sebagai Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa benar Saksi yang tandatangani Surat Penetapan Pembudidaya PT DPPP;
- Bahwa yang menandatangani ekspor di Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ekspor BBL khusus PT DPPP ke negara mana, sepengetahuan Saksi ekspor ke Vietnam, khusus untuk PT DPPP di ekspor ke negara Vietnam;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ekspor BBL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT ACK yang ditunjuk satu-satunya perusahaan jasa kargo;
- Bahwa Saksi selaku Dirjen Perikanan Budidaya tidak pernah diminta pendapat oleh Menteri terkait kajian kebijakan sebelumnya tentang Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Ekspor Lobster sebelum diterbitkannya Permen Nomor 12 Tahun 2020, namun Menteri KP pernah menyampaikan dalam rapat eselon I, untuk melakukan kajian terhadap Permen Nomor 56 Tahun 2016, pada saat itu yang diberi tugas untuk melakukan kajian adalah badan riset dan menugaskan kepada Ibu Rina selaku Kepala BKIPM (Karantina) untuk menjadi PIC dalam Tim Kajian Permen tersebut;
- Bahwa Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 itu mengatakan pelarangan untuk menangkap bibit Lobster dan budidaya kecuali untuk riset dan pendidikan, menurut pandangan kami sebelum ada Permen 56 Tahun 2016 masyarakat yang membudiyakan Lobster tentu saja mengalami penurunan pendapatan akibat tidak boleh budidaya Lobster tersebut.

Halaman 142 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Permen-KP Nomor 12 Tahun 2020, untuk Lobster Pasir 150 gram, dan Lobster Mutiara 200 gram. Lobster kecil mengalami fase Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa untuk Lobster Pasir panjang karapaksnya ukuran 6 cm dan untuk Lobster Mutiara panjang karapaksnya di atas 8 cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) jumlah sisa Benih Bening Lobster (BBL) di Badan Karantina yang harus di ekspor;
- Bahwa Esti Marina bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa Dibagus Aryoseto bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa Dian Sukmawan merupakan Pegawai Negeri;
- Bahwa Saksi masuk di dalam Group WA Usaha Lobster.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Singapura sebagai negara tujuan ekspor selain Vietnam dan Hongkong;
- Bahwa Saksi ingat yang tandatangan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster PT DPPP pada tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) PT DPPP ditandatangani oleh Pak Zulficar Mukhtar selaku Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa selain Bandara Soekarno Hatta, bandara lain yang direkomendasikan untuk pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) kami tidak mengetahui;
- Bahwa Badan Karantina Ikan dan Pembinaan Mutu (BKIPM) selain di Bandara Soekarno Hatta ada di lokasi lain yaitu di Surabaya, Denpasar, Lombok;
- Bahwa pelabuhan keberangkatan pengiriman ekspor Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Tim Uji Tuntas langsung bertanggungjawab kepada Menteri KP yang termuat dalam Kepmen KP Nomor 53 tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020. Kinerja Tim Due Diligence bertanggungjawab kepada Menteri KP;
- Bahwa saat ini Tim Due Diligence sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sejauh ini belum ada arahan Menteri baru terkait Tim Due Diligence;
- Bahwa permohonan budidaya perusahaan ditujukan kepada Menteri KP setelah itu disposisi turun ke Tim Due Diligence. Yang menerbitkan izin budidaya adalah Dirjen Perikanan Budidaya.
- Bahwa menurut Saksi sistem ini menjadi rigid (rumit);

Halaman 143 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide dibuka kembali ekspor Benih Bening Lobster (BBL) sejak tahun 2019 pada saat ada Menteri yang baru;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 541, 542, 543, 544, 558 dan 873 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkannya.

2. **Muhammad Zaini Hanafi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kaitan Tim Due Diligence dengan izin ekspor adalah Dirjen Perikanan tangkap menerima permohonan perizinan ekspor juga dari Tim Due Diligence. Tim Due Diligence setelah mendapatkan penetapan budidaya dari Dirjen Budidaya, maka Tim Due Diligence meneruskan ke Dirjen Perikanan Tangkap, dimana untuk ditetapkan sebagai calon eksportir salah satu syarat harus sudah ditetapkan sebagai pembudidaya, berdasarkan itu, maka tim kami dibawah ada Direktur Budidaya Sumber Daya Ikan yang menangani akan melakukan verifikasi, setelah semua persyaratan terpenuhi baru masuk ke Saksi untuk ditanda tangani sebagai penetapan calon eksportir;
- Bahwa di Dirjen Perikanan Tangkap ada Juknis yang dibuat oleh Dirjen sebelumnya, tanggal 19 Agustus 2020 dimana proses perizinan sudah diproses dan ditetapkan Dirjen sebelumnya, termasuk Lobster ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT ACK;
- Bahwa kegiatan **ekspor produk ikan tidak ada ditunjuk satu perusahaan kargo untuk ekspor;**
- Bahwa Saksi mengetahui **PT ACK satu-satunya perusahaan kargo di Bandara Soekarno Hatta**, yang Saksi ketahui pada waktu bulan Oktober 2020, pernah ikut rapat kerja di DPR, disitu Saksi baru tahu bahwa salah satu permasalahan adalah karena PT ACK ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan untuk ekspor benih Lobster;
- Bahwa Saksi selaku Plt. Dirjen Perikanan Tangkap tidak pernah terlibat di Tim Due Diligence;

Halaman 144 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin ekspor PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP) yang mengeluarkan adalah Dirjen sebelumnya yang bernama Zulficar Muchtar yang sudah selesai menjabat Dirjen;
- Bahwa proses (SOP) penerbitan izin ekspor di Dirjen Perikanan Tangkap adalah pada saat kita sudah terima permohonan dari Tim Due Diligence, kemudian tim kami melakukan verifikasi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, termasuk untuk ditetapkan sebagai calon eksportir harus sudah ditetapkan sebagai pembudidaya, setelah sudah mengantongi sebagai eksportir, kemudian aktifitas diluar melakukan pembelian kepada nelayan penangkap kemudian melakukan pembudiyaan yang dilakukan oleh teman-teman budidaya, kemudian Dirjen Budidaya mengeluarkan surat keterangan telah melakukan budidaya dan melakukan melepas liarkan (restocking) ke alam dari hasil budidaya, ditambah surat keterangan asal Lobster, mereka mengajukan SKWP (Surat Ketetapan Waktu Pengeluaran), ini sebagai izin ekspor riil terhadap Lobster itu dimana disitu disebutkan jumlah berapa, jenis berapa amsing-masing jenis;
- Bahwa produk Tim Due Diligence kepada Dirjen Perikanan Tangkap tidak ada, tetapi hanya menindaklanjuti Surat Penetapan dari Dirjen Budidaya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Amerika Serikat tanggal 18 Nopember 2020, seminggu sebelumnya kita sudah diberitahu akan diajak kesana, kalau berkaitan dengan Dirjen Perikanan Tangkap berkaitan dengan akan meninjau ABK Indonesia yang bekerja di atas Kapal Amerika, kemudian berkaitan dengan budidaya;
- Bahwa Menteri KKP ada meminjam kartu kredit Saksi. Pada waktu sampai di Hawaii, di depan hotel ada toko Rolex, kemudian masuk ke dalam toko ramai-ramai, saat itu ada Menteri dan Isteri, Pak Haikal, Pak Ngabalin dan beberapa orang kita kesitu, saat melihat-lihat Pak Menteri membeli jam Rolex, kemudian Ibu ingin membeli juga, ternyata kuota kartunya kredit atau debit kehabisan, kemudian Menetri KKP bertanya ke Saksi apakah ada bawa kartu kredit, bisa dipakai apa tidak, Pak Menteri mau pinjam, ternyata setelah dipakai tidak bisa digunakan karena untuk dipakai ke luar negeri harus lapor dahulu ke bank. Sehingga pada waktu itu tidak jadi;
- **Bahwa besok paginya Ibu Menteri meminjam kartu kredit untuk membeli beberapabarang yaitu:**
 1. Tas Hermes seharga US\$2.600 (dua ribu enam ratus dollar Amerika Serikat),
 2. Parfum Hermes seharga US\$300 (tiga ratus dollar Amerika Serikat)

Halaman 145 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sal dan Bros Merk Hermes seharga US\$2.200 (dua ribu seratus dollar Amerika Serikat)
 4. Sepatu Channel seharga US\$9.100 (sembilan ribu seratus dollar Amerika).
- Bahwa sampai sekarang uang untuk pembelian itu belum dikembalikan dan pasti akan Saksi tagih karena pinjam kalau tidak akan ditagih di akhirat nanti;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sudah ada penetapan 65 eksportir. Total Benih Bening Lobster (BBL) yang di ekspor sebanyak 40 juta lebih. Perusahaan yang sudah melakukan ekspor sekitar 37 perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan harga;
 - Bahwa SKWP itu disitu tercantum jenis, jumlah dan waktu pengeluaran diteruskan ke karantina untuk mengecek fisiknya apakah sesuai dengan yang tertera disitu;
 - Bahwa mengenai biaya kargo Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Dirjen Perikanan Tangkap sampai mengeluarkan SKWP saja;
 - Bahwa Saksi belum pernah terlibat dalam rapat-rapat di Tim Due Diligence;
 - Bahwa Surat Penetapan Calon Eksportir berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa SKWP berlaku setiap ekspor;
 - Bahwa Tim Due Diligence ini bekerja hanya untuk Benih Bening Lobster (BBL) saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Andreau dan Safri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses PT ACK ditunjuk sebagai perusahaan jasa kargo ekspor Lobster, karena ketika Saksi menjabat PT ACK sudah ditetapkan;
 - Bahwa PT DPPP ditunjuk sebagai pembudidaya dan eksportir Saksi tidak mengetahui karena sebelum Saksi masuk tetapi SKWP sebagian pada saat Saksi menjabat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menentukan harga jasa kargo;
 - Bahwa Saksi benar sebagai Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - Bahwa Dirjen Perikanan Tangkap mempunyai kewenangan untuk tandatangan Surat Penetapan Eksportir dan untuk Surat Penetapan Eksportir PT DPPP ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Tangkap sebelumnya yang bernama Zulficar Mukhtar.

Halaman 146 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang sudah mendapatkan Surat Penetapan Calon Eksportir ada 65 perusahaan dan yang sudah melakukan ekspor ada 37 perusahaan, termasuk salah satunya PT DPPP;
- Bahwa tidak ada pihak perusahaan yang ikut rombongan ke Amerika Serikat;
- Bahwa dari PT ACK tidak ada yang ikut ke Amerika Serikat;
- Bahwa sejak tahun 2016 kami ada di Direktorat Daya Saing sebagai staf. Kami tidak mengikuti kajian Permen Nomor 56 Tahun 2016;
- Bahwa pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT), 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Kamis, kami langsung mengeluarkan surat untuk penghentian sementara terhadap seluruh kegiatan ekspor benih Lobster;
- Bahwa Menteri KP dijabat oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, yang dilakukan adalah semua aktifitas yang berkaitan dengan ekspor Lobster dihentikan tidak boleh lagi ada kegiatan;
- Bahwa pada Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tidak ada mengatur tentang ukuran dan jenis Lobster;
- Bahwa tidak ketentuan yang mengatur ukuran panjang dan ukuran yang ditentukan untuk izin Lobster;
- Bahwa Esti Marina bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa Dibagus Aryoseto bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa Dian Sukmawan merupakan Pegawai Negeri;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Group WA Usaha Lobster;
- Bahwa group Sumber Daya Ikan khusus di bidang SDI;
- Bahwa setelah Saksi memberikan larangan imbas selanjutnya tidak ada izin ekspor yang dikeluarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi negara Vietnam tujuan utama ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan ada yang ekspor ke Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya Bandara Soekarno Hatta saja lokasi keberangkatan pengiriman ekspor;
- Bahwa yang Saksi sampaikan tadi adalah terakit usulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa biaya transportasi 1800 per ekor Benih Bening Lobster (BBL) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan Tim Due Diligence akan dihentikan dan akan dilanjutkan hanya mengenai budidaya Lobster;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara atas nama Terdakwa Suharjito;

Halaman 147 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dalam rapat dengan Terdakwa Suharjito;
- Bahwa PT ACK dipastikan bukan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saksi mendengar PT ACK setelah rapat kerja di DPR;
- Bahwa Saksi mengetahui PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan kargo yang dipermasalahkan setelah Saksi ikut proses di DPR;
- Bahwa yang diekspor sekitar 40 juta ekspor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum diterapkan karena yang lama itu terlalu murah, aturan yang baru PNBP sebesar Rp1000,00 untuk Lobster Pasir dan Rp1500,00 untuk Lobster Mutiara;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 672, 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 693, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885 dan 886 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkannya.

3. **Trian Yunanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi termasuk sebagai Tim Due Diligence yang secara umum melakukan verifikasi dokumen yang terkait dengan apa yang dimandatkan dalam Permen KKP-RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.
- Bahwa Saksi bertugas di Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa tugas Saksi ada 6 (enam) tugas utama, yaitu :
 1. Penetapan kuota dari Benih Bening Lobster (BBL) yang boleh ditangkap;
 2. Penetapan dari nelayan yang boleh menangkap BBL;
 3. Penetapan calon eksportir;
 4. Penetapan harga patokan terendah;
 5. Penetapan Surat Ketetapan Waktu Pengeluaran (SKWP);
 6. Penetapan masalah pendataan data Lobster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Due Diligence tidak pernah ada petunjuk teknisnya, karena dia hanya ada Keputusan Menteri KP Nomor 53/KEPMEN KP/Tahun 2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diigence) Perizinan Perikanan Usaha Budidaya Lobster yang disahkan tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa sebenarnya dalam Permen KKP-RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan **tidak ada mandat untuk pembentukan Tim Due Diligence**. Saksi tidak mengetahui alasan dibentuk **Tim Due Diligence**;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Due Diligence setelah Dedi Sutisna selaku Mantan Dirjen Perikanan Tangkap bertanya kenapa ada Tim Due Diligence yang ketuanya bukan dari organik yaitu harus eselon I bukan staf khusus, kemudian Saksi menjawab Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam perjalanannya ada dibuat WhatsApp Group (WA Group) Usaha Lobster, dimana semua yang masuk dalam group adalah eselon II, pelaksana eselon III dan staf dari staf khusus kemudian komunikasi dan koordinasi dilakukan di group WA Usaha Lobster tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Due Diligence sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa tugas Saksi dalam rangka untuk memverifikasi dokumen perizinan yang masuk untuk disampaikan kepada Dirjen untuk diterbitkan izin ekspor;
- Bahwa didalam Permen KP tersebut sudah ada mandat yang diberikan kepada unit eselon I teknis. Kemudian kami menyusun petunjuk teknisnya yaitu Keputusan Dirjen Nomor 48 Tahun 2020;.
- Bahwa kami disamping ada petunjuk teknis juga ada tim yang dibentuk Dirjen Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 52/DJP/2020 tentang Tim Pengelola Penangkap Benih Bening Lobster yang disahkan tanggal 3 Juli 2020, tugasnya untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah dilakukan Dirjen Budidaya dengan mengeluarkan Surat Penetapan Budidaya sesuai dengan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 di **Pasal 5 huruf b : Calon eksportir wajib melakukan budidaya**, jadi tidak mungkin ada eksportir yang tidak mendapatkan izin budidaya atau melakukan budidaya. Biasanya kita mendapat surat permohonan untuk menetapkan calon eksportir dari Tim Due Diligence yang kita dapat dari Andreau selaku Ketua Tim Due Diligence dan stafnya yang disampaikan kepada tim kami melalui WA karena dokumen itu bentuknya digital semua. Apakah tembusan ke Menteri KP Saksi tidak ingat;
- Bahwa mekanisme penetapan calon eksportir adalah Setelah ada penetapan budidaya dari Dirjen Budidaya, selanjutnya Andreu selaku Ketua

Halaman 149 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Due Diligence atau melalui stafnya menyampaikan kepada tim kami yang bernama Sahril Abdul Rahuf Alias Charli atau Haris Setiawan, ini ada surat permohonan untuk di tetapkan sebagai calon eksportir (sebutan calon eksportir karena belum melakukan ekspor karena baru ditetapkan sebagai eksportir), itu ada 2 (dua) persyaratan yang harus diverifikasi yaitu persyaratan administrasi yaitu Badan Usaha, Nomor Induk Kependudukan, Surat Pernyataan tidak pernah ada masalah pajak) dan persyaratan teknis yaitu Surat Rekomendasi dari Dirjen Budidaya berupa Surat Penetapan Budidaya, MoU dengan nelayan karena harus menangkap Benih Bening Lobster dari nelayan yang telah ditetapkan, itu yang diverifikasi oleh teman-teman untuk selanjutnya ditetapkan kemudian Saksi menyampaikan kepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk mendapatkan penetapan;

- Bahwa penetapan sebagai calon eksportir itu masih belum melakukan eksportir karena masih ada syarat lain yang harus dipenuhi;
- Bahwa Saksi membenarkan ada 65 (enam puluh lima) perusahaan yang telah ditetapkan sebagai calon eksportir Benih Bening Lobster (BBL) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 26 yaitu antara lain :
 1. PT Samudra Bahari Sukses.
 2. PT Natura Prima Kultur.
 3. PT Royal Samudera Nusantara.
 4. PT Grahafoods Indo Pasifik.
 5. PT Aquatic Sslautan Rejeki.
 6. CV Setia Widara.
 7. PT Bahtera Damai Internasional.
 8. PT Indotama Putra Wahana.
 9. PT Tania Asia Marina.
 10. Cv Nusantara Berseri.
 11. PT Alam Laut Agung.
 12. PT Gerbang Lobster Nusantara.
 13. PT Sinar Alam Berkilau.
 14. PT Wiratama Mitra Mulia.
 15. Ud Bali Sukses Mandiri.
 16. Ud Samudera Jaya.
 17. PT Agro Industri Nasional.
 18. PT Samudra Mentari Cemerlang.
 19. PT Rama Putra Farm.

Halaman 150 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. CV Sinar Lombok.
21. PT Pelangi Maritim Jaya.
22. PT Kreasi Bahari Mandiri.
23. PT Maradeka Karya Semesta.
24. PT Nusa Tenggara Budidaya.
25. PT Global Perikanan Nusantara.
26. PT Maritim Maju Perkasa.
27. PT Teladan CiPTa Samudra.
28. PT Anugerah Bina Niha.
29. CV Guntur Jaya.
30. PT Dua Putra Perkasa.
31. PT Lautan Sumber Jaya.
32. PT Burlian Indonesia.
33. PT Fishindo Lintas Samudra.
34. PT Karunia Alam Laut.
35. PT Lautan Mitra Perkasa.
36. PT Ulam Laut Melimpah.
37. PT Sumber Yalasamudra.
38. PT Fortuna Agro Perkasa.
39. PT Karya Laut Nusantara.
40. PT Mina Jaya Wysia.
41. PT Yfin Internasional.
42. Koperasi Inkoppel.
43. PT Global Samudra Makmur.
44. PT Elok Monica Grup.
45. PT Pasopati Indo Kreasi.
46. PT Bima Sakti Mutiara.
47. PT Lombok Lautan Bersama.
48. PT Graha Pesisir Nusantara.
49. PT Sinar Laut Perkasa.
50. PT Wigrha Pratama Karya.
51. PT Bangka Maju Mandiri.
52. PT Sagara CiPTa Gemilang.
53. PT Utama Asia Sejahtera.
54. PT Hentry Jaya.
55. PT Samudera Sumber Anugerah.
56. PT Lasarus.

Halaman 151 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera.
58. PT Arkara Athaya Indonesia.
59. PT Tirta Adidaya Nusantara.
60. PT Batam Mustika Alam.
61. PT Hartika Eka Nusantara.
62. PT Ativirya Prima Usaha.
63. PT Lautan Berkah Perkasa.
64. PT Saibatin Perikanan Indonesia.
65. PT Mutiara Bahari Sentosa.

Untuk perusahaan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 42 (empat puluh dua) telah melakukan ekspor;

Diantara 42 (empat puluh dua) perusahaan tersebut ada 12 (dua belas) perusahaan yang di suspend karena masih dalam proses penyelidikan oleh Ditjen Bea dan Cukai sampai sekarang yaitu :

1. PT Aquatic Sslautan Rejeki.
2. CV Setia Widara.
3. PT Bahtera Damai Internasional.
4. PT Indotama Putra Wahana.
5. PT Tania Asia Marina.
6. PT Sinar Alam Berkilau.
7. PT Wiratama Mitra Mulia.
8. UD Bali Sukses Mandiri.
9. PT Samudra Mentari Cemerlang.
10. PT Rama Putra Farm.
11. CV Sinar Lombok.
12. PT Global Perikanan Nusantara.

Sedangkan perusahaan nomor urut 43 (empat puluh tiga) sampai dengan 65 (enam puluh lima) belum melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);

- Bahwa pada tanggal 6 September 2020, ada proses penindakan dari Tiim Bea Cukai Pusat di Bandara Soekarno Hatta, mereka melakukan cek terhadap packing-packing yang diduga ada penggelembungan dari jumlah yang telah ditetapkan dalam SKWP. Berdasarkan hasil itu kami menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap 14 (empat belas) perusahaan tersebut dan kita langsung melakukan suspend terhadap 14 perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT ACK dan Saksi mengetahui PT ACK setelah proses tertangkap tangan tanggal 25 Nopember 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait PT ACK;
- Bahwa dalam SKWP itu sebutannya per ekor untuk Benih Bening Lobster (BBL) yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap berdasarkan Permen KP Nomor 12 Pasal 5 huruf f;
- Bahwa Saksi sudah bertugas di Dirjen Perikanan Tangkap sejak PNS tahun 1999;
- Bahwa PT DPPP seharusnya Saksi yang mengeluarkan izinnya;
- Bahwa tidak ada persyaratan lain non teknis seperti harus membayar;
- Bahwa Saksi tidak kenal PT ACK kami diperiksa KPPU yang bertanya tanggal 2-3 Juni 2020 undangan dari mana, kita jawab kita tidak tahu dan siapa saja yang hadir. Bisa diperiksa tanggal 2-3 Juni 2020 percakapan WA Group ada undangan WA dari Andreau yang meminta kami untuk memaparkan juknis-juknisnya, pada tanggal 2 Juni 2020 Saksi yang memaparkan juknis bagaimana proses mulai dari penetapan dan kuota, selanjutnya tanggal 3 Juni 2020 Saksi tidak hadir, diwakili Mas Charli atau Mas Sahril Abdul Rauf;
- Bahwa pertemuan kepala badan dengan PT ACK Saksi mendapat Informasi karena Saksi bertanya kepada Mas Dian, benar ada sesi setelah pemaparan juknis ada pertemuan khusus PT ACK dengan kepala badan. Jadi itu diluar sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pertemuan bulan Juni 2020 ada 18 (delapan belas) eksportir yang dibagi 2 (dua) pertemuan yang diundang oleh Andreau. Andreau cuma membuka pertemuan saja. Kami menjelaskan sampai SKWP;
- Bahwa semua permohonan masuk ke Pak Menteri;
- Bahwa untuk budidaya bukan kewenangan kami;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, Surat Penetapan Budidaya untuk PT DPPP sudah keluar, setelah dokumen lengkap diverifikasi maka disampaikan kepada kami untuk divalidasi, kemudian Saksi sampaikan kepada Pak Dirjen untuk mendapatkan penetapan yang ditetapkan tanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa Tim Due Diligence bertanggungjawab kepada Menteri KP sesuai Kepmen KP;
- Bahwa Saksi benar sebagai Staf Menteri Kelautan dan Perikanan;

Halaman 153 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT), larangan penghentian H+1 yang ditandatangani Dirjen Perikanan Tangkap. Yang masih ada di instalasi penampungan diberikan waktu untuk dikeluarkan;
- Bahwa Esti Marina bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa Dibagus Aryoseto bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa Dian Sukmawan merupakan Pegawai Negeri;
- Bahwa Saksi alumni Universitas Bangkok dan Istri Saksi orang Bangkok;
- Bahwa Saksi pernah di telpon mantan Dirjen Perikanan Tangkap yang bernama Dedi Sutisna, yang bertanya itu ada Tim Lobster kenapa Ketuanya Andreau, Saksi paham maksud pertanyaannya yang seharusnya organik adalah Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa PT DPPP pernah melakukan persentasi Proposal Bisnis Plan terkait dengan juknis kita yaitu kemitraan dengan nelayan karena perusahaan ini kita wajibkan untuk bermitra dengan nelayan;
- Bahwa rata-rata hampir semua tidak ada yang memuaskan pasti ada kekurangan karena sebelumnya tidak ada budidaya Lobster. Kita ada menyampaikan mitra nelayannya seperti apa, pakan dari ikan rucah berapa yang disiapkan;
- Bahwa semua kita proses kecuali setelah 8 Oktober 2020, Menteri menyampaikan cuma 60 (enam puluh) perusahaan saja yang bisa ekspor. Kita bertanya kepada Andreau dan Safri apakah ini bisa di proses kemudian Andreau mengatakan silahkan di proses;
- Bahwa kita tidak pernah dikumpulkan membahas sebuah keputusan;
- Bahwa apabila persyaratan masuk lengkap maka kita proses;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi memvalidasi apa yang sudah di verifikasi tim verifikator Sahril Abdul Rahuf, Hari Setiawan, Roy, Ilham dan Devi;
- Bahwa apabila sudah ditetapkan pasti sudah lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT DPPP urutan berapa dari perusahaan yang mendapatkan izin;
- Bahwa pertama sekali ada asosiasi yang dibentuk para eksportir yang Ketua Timnya bernama Pak Chandra dari PT Graha Putra sampai kejadian penyelundupan tanggal 16 September, maka di hold sementara sampai tanggal 8 Oktober, kemudian dikumpulkan semua oleh Pak Edhy selaku Menteri KP. Setelah itu diminta ruangan untuk dipergunakan oleh mereka, setelah itu Saksi mengetahui sudah ada asosiasi baru yang namanya Lobi.

Halaman 154 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober dikumpulkan semua dikantor, dia menyampaikan dua lembar terkait apa yang diperbaiki kedepannya;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 558, 576, 654, 670 dan 683 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkannya.

4. **Dian Sukmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tugas Saksi adalah:
 1. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen khusus untuk Permohonan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster dan Surat Keterangan telah melakukan Pembudidayaan Lobster
 2. Melakukan administrasi Dalam hal penyiapan konsep surat penetapan atau surat keterangan.
 3. Memberikan konsultasi apabila ada calon pemohon yang ingin mengetahui prosedur surat penetapan atau surat rekomendasi pembudidayaan Lobster.
- Bahwa Saksi bertugas di Dirjen Pembudidayaan Perikanan;
- Bahwa Saksi mengetahui termasuk Tim Due Diligence setelah ada Surat Keputusan Menteri KP, sekitar 2 (dua) minggu setelah tanggal Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendampingi Direktur Budidaya ke kediaman Menteri KP terkait rencana termasuk pembudidayaan Lobster, Saksi diikutsertakan untuk menyiapkan bahan dan mendampingi Direktur Budidaya dan saat itu Saksi mengetahui masuk dalam Tim Due Diligence;
- Bahwa alur/ proses penetapan izin eksportir yaitu pemohon mengajukan permohonan ke Menteri KP dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan yaitu bisnis proposal, legalitas perusahaan (akta notaris dan lain-lain), setelah itu Saksi menerima informasi untuk melakukan verifikasi dokumen dari Tim Due Diligence, biasanya Saksi dikomunikasikan dari Esti Marna dan Dalendra Kardina selaku Sespri Staf Khusus, setelah dinyatakan lengkap biasanya pemohon akan diundang untuk melakukan virtual konpress, walaupun sebelumnya pernah ada 2 (dua) kali pertemuan tatap

Halaman 155 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka di kediaman Menteri KP, setelah Pandemi Covid-19 dilakukan rapat secara virtual terkait pemaparan bisnis plan dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan permohonan. Setelah perusahaan melakukan pemaparan, maka akan diberikan saran perbaikan terkait rencana pengembangan bisnisnya, kemudian kami akan di informasikan untuk menugaskan tim melakukan verifikasi lapangan yang terdiri dari UPT kami yang dilapangan yang dilokasi terdekat, dari hasil verifikasi lapangan, nanti petugas verifikasi menyiapkan Berita Acara Hasil Identifikasi dan Investigasi Lapangan dan disampaikan kepada Bapak Dirjend melalui Direktur Produksi Usaha dan Budidaya, setelah itu, Saksi membuat konsep Surat Penetapan Pembudidaya Lobster, hasil konsep ini disampaikan melalui memo Direktur Produksi dan Usaha Budidaya kepada Bapak Dirjend untuk mohon persetujuan;

- Bahwa untuk proses dokumen kedua terkait **Surat Keterangan Pembudidaya Lobster**, ada permohonan dari pembudidaya Lobster yang disampaikan kepada Bapak Dirjend, namun biasanya juga disampaikan melalui Tim Due Diligence dan kami juga menerima notifikasi adanya permohonan tersebut, kemudian Saksi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, apabila memang telah sesuai dengan persyaratan, Saksi membuat konsep memo dari Direktur Produksi dan Usaha Budidaya kepada Bapak Dirjend terkait permohonan persetujuan untuk surat keterangan telah melakukan pembudidaya Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa proses surat keterangan dari mulai surat permohonan sampai diterbitkan Surat Keterangan Telah Melakukan Budidaya biasanya dalam waktu satu setengah bulan sampai dua bulan;
- Bahwa untuk proses penetapan sudah jelas kurang lebih dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan itu disampaikan secara lengkap. Untuk surat keterangan sejak surat permohonan masuk diterima secara lengkap;
- **Bahwa untuk PT DPPP Saksi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tersebut, yaitu Pertama Pemohon atas nama PT DPPP mengajukan permohonan pada tanggal 4 Mei 2020, kemudian PT DPPP atas notifikasi Tim Due Diligence melakukan pemaparan pada tanggal 14 Mei 2020, kemudian pada akhir bulan Juli 2020, kami menyiapkan konsep Surat Penetapan Pembudidaya Lobster, setelah itu kami menerima notifikasi adanya permohonan untuk penerbitan Surat**

Halaman 156 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster, kemudian kami proses dibulan September itu;

- Bahwa atas permohonan izin PT DPPP tersebut, biasanya dokumen ini disampaikan 1 hari sebelum virtual konpres, jadi kalau tanggal 4 Mei 2020 kami tidak terima secara langsung, jadi dokumen itu kami terima dalam waktu 1 hari sebelum tanggal 14 Mei 2020, Saksi menerima dokumen tersebut walaupun belum lengkap;
- Bahwa tanggal 13 Mei 2020 sudah mengetahui permohonan PT DPPP, Saksi diminta untuk menyiapkan konsep oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, sebenarnya itu bukan tugas Saksi karena Saksi bertugas di Air Tawar;
- Bahwa jalannya virtual konpres melalui zoom meeting tanggal 14 Mei 2020 dipimpin langsung oleh Staf Khusus, yang dihadiri Ibu Ka. Badan, Bapak Dirjen Berhalangan dan kemudian Dirjen Produksi dan Usaha Budidaya dan teman-teman dari Perikanan Tangkap, kami memberikan masukan untuk koreksi dan perbaikan;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 dokumen PT DPPP belum lengkap, kemudian Saksi menerima untuk notifikasi untuk menyiapkan konsep itu dibulan Juni 2020 dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan Esti Marina dan Dalendra. Bahwa yang berkomunikasi dari PT DPPP bernama Agus. Bahwa pada bulan Juni 2020 Agus menghubungi Saksi diruang kerja lantai 6, Pada Pertemuan Kedua, Pak Agus bertanya terkait dengan perkembangan permohonan, dan saat itu Saksi sampaikan kami belum mendapatkan notifikasi apakah berkas sudah lengkap atau tidak atau penugasan tim verifikasi ke lapangan, pada saat itu Saksi menyarankan kepada Pak Agus agar berkomunikasi dengan Esti dan Dalendra;
- Bahwa yang menentukan secara teknis lengkap atau tidak adalah Direktorat Perikanan Budidaya, Saksi diberi tugas untuk verifikasi kelengkapan dokumen dan menyatakan berkas lengkap;
- Bahwa permohonan ditujukan kepada Menteri KP, maka seharusnya berkas lengkap pada saat pemohon mengajukan permohonan, jadi ketika sampai di kami Direktorat Perikanan Budidaya biasanya dokumen dalam bentuk softcopy yang disampaikan oleh Esti atau Dalendra. Saksi kemudian verifikasi, jika lengkap kami menunggu notifikasi untuk penugasan tim ke lapangan;
- Bahwa permohonan PT DPPP diajukan tanggal 4 Mei 2020 dan pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi ditemui Pak Agus, jadi lebih dari satu bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengajuan PT DPPP belum ada notifikasi karena ada beberapa perusahaan lain tidak hanya PT DPPP, jadi kami menunggu notifikasi pemberitahuan lebih lanjut, jadi posisi kami pasif;

- Bahwa atas saran Saksi agar Pak Agus menemui Esti Marina dan Dalendra tersebut, Pak Agus sempat memberitahu sudah berkomunikasi dan menyampaikan akan diproses lebih lanjut;
- Bahwa kami pun tidak tahu prosesnya seperti apa, yang jelas kami menerima pemberitahuan bisa diproses atau tidak pada bulan Juni 2020. Setelah mendapatkan notifikasi kami memeriksa kembali verifikasi dokumen, apabila sudah lengkap Saksi menyiapkan konsep surat perintah tugas untuk tim verifikasi ke lapangan yang mana pada saat tim turun ke lapangan dokumen sudah lengkap dan saksi membuat konsep Surat Penetapan Pembudidaya Lobster;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 5 angka 4 dipersidangan, yaitu : "Tanggal 18 Juni 2020, Dalendra mengirimkan WA kepada saya melalui Grup Usaha Lobster dan juga WA pribadi (biasanya Dalendra juga mengirimkan WA yang sama kepada Pak Arik), yang isinya adalah agar dilakukan Verifikasi Lapangan terhadap lokasi budidaya dari PT. DPPP dimaksud yang berlokasi Demung Barat Kec. Besuki di Kab. Situbondo Jatim dan di Desa Lina, Kec. Maje Kab. Kaur Bengkulu berikut dengan nama Kontak PIC yaitu Rohmat Budi Utomo Nomor HP 08165434072 (Situbondo) dan Pak Sapto 082281814708 (Kaur)".
- Bahwa tanggal 26 Juni 2020, Saksi mengkonsep Surat Penetapan Pembudidaya Lobster atas nama PT. DPPP;
- Bahwa membuat Surat Penetapan Eksportir bukan tugas Saksi.
- Bahwa Surat Penetapan Pembudidaya Lobster prinsipnya selama 7 (tujuh) hari dan untuk penetapan calon eksportir Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa PT DPPP pernah melakukan video conference tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa Pak Agus bertanya kepada Saksi terkait perkembangan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster PT DPPP;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 15 angka 3 yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan yaitu : Setelah rapat virtual selesai, maka dokumen berproses, apabila ada perbaikan maka harus dipenuhi sebagai syarat kelengkapan dokumen dari PT DPPP, dan selanjutnya saya tidak mengetahui secara khusus perkembangan dari PT DPPP dimaksud, namun

Halaman 158 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juni 2020, Pak Agus selaku perwakilan dari perusahaan PT DPPP mengkontak Saksi dan bermaksud ingin bertemu. Dan pada akhirnya saya pada tanggal 18 Juni 2020, bertemu dengan Pak Agus di ruangan kerja saya lantai VI Gedung MB IV. Kemudian saat itu Pak Agus menanyakan kepada Saksi, bagaimana status dari Penetapan Budidaya Lobster untuk PT. DPPP, Pak Agus bertanya karena lama dia tidak mendapat kabar/perkembangan padahal PT DPPP merupakan Perusahaan Perikanan Asli dan berbadan hukum, sementara banyak perusahaan lain yang sudah terbit izinnya saat itu. Kemudian Saksi terangkan kepada Pak Agus, bahwa Pak Agus agar menanyakan kepada Sespri Stafsus yaitu Esti dan atau Dalendra, karena kalau tidak ada approve dari mereka (Pihak Stafsus) maka biasanya tidak bisa keluar izinnya. Saksi menyampaikan hal demikian, karena Saksi tidak mendapatkan Informasi apapun dari Esti dan Dalendra digrup atau di WhatsApp Pribadi terkait proses lebih lanjut dari PT. DPPP dimaksud, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agus;

- Bahwa kami belum bisa proses lebih lanjut sebelum ada pemberitahuan dari Esti atau Dalendra. Jadi Esti dan Dalendra akan diperintahkan oleh atasannya langsung Staf Khusus Andreau atau Safri, jadi analoginya jika belum ada perintah dari Andreau dan Safri maka belum bisa diajukan prosesnya;
- Bahwa normalnya dengan kondisi dokumen lengkap adalah 7 (tujuh) hari kerja;
- Bahwa yang Saksi tahu ada notifikasi dari Tim Due Diligence untuk proses lebih lanjut yang disampaikan Esti atau Dalendra melalui WhatsApp;
- Bahwa video conference PT DPPP dihadiri Andreau, Ibu Ka Badan, Pak Riza, Saksi dan Direktur Produksi dan Usaha, Pak Charlie dan Pak Syahril dari Perikanan Tangkap;
- Bahwa Andreau dan Safri bukan status Pegawai Negeri.
- Bahwa Dibagus Aryoseto bukan Pegawai Negeri.
- Bahwa Dian Sukmawan merupakan Pegawai Negeri.
- Bahwa Saksi memiliki status sebagai Pegawai Negeri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perusahaan lain untuk jasa kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perusahaan yang keberatan PT ACK monopoli pengiriman jasa kargo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT ACK melalui Media online.

Halaman 159 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait izin pembudiayaan lobster dan izin ekspor tersebut, karena di Tim Due Diligence sendiri anggotanya melakukan pekerjaan yang sama khususnya Bidang Budidaya Saksi melakukan verifikasi dokumen dan dibidang Saksi terkait ikan air tawar;
- Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Tim Due Diligence bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa kehadiran Andreau dan Safri pada bulan Januari 2020 Saksi baru tahu;
- Bahwa tiba-tiba Andreau dan Safri menjadi Ketua dan Wakil Tim Due Diligence Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Staf Khusus Menteri KP sebelumnya adalah Ibu Vika Fauziah, Ibu Margaretha. Menteri Susi Pudjiastuti tidak memiliki Staf Khusus bernama Andreau dan Safri;
- Bahwa Saksi masuk Group WA Usaha Lobster dan yang menjadi Admin Saksi lupa. Yang membuat Group WA Usaha Lobster adalah Pak Zulficar Mukhtar selaku Dirjen Perikanan Tangkap, kemudian diundang Pejabat eselon I dan Tim Due Diligence;
- Bahwa yang lebih dominan antara Tim Uji Tuntas dengan Direktorat atas izin PT DPPP yang Saksi ketahui aktif melakukan komunikasi dari Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, benar PT DPPP pernah melakukan video conference melalui zoom meeting;
- Bahwa hanya Pak Agus yang Saksi kenal dari PT DPPP;
- Saksi tidak kenal Terdakwa Suharjito;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen termasuk dokumen PT DPPP;
- Bahwa apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan disampaikan kepada kami;
- Bahwa tanggal 14 Mei 2020 dilakukan video conference;
- Bahwa Saksi tidak megentahui apabila tidak direspons;
- Bahwa hampir sebulan lebih tanggal 28 Juni 2020;
- Bahwa Saksi menyarankan agar Pak Agus untuk berkomunikasi dengan Dalendra dan Esti. Saksi benar ada menyampaikan tanpa approve dari Andreau dan Safri maka izin tidak bisa keluar;
- Bahwa Saksi menerima notifikasi dari Esti dan Dalendra seperti itu;
- Bahwa berdasarkan Permen tidak ada pengaturan harus ada approve;
- Bahwa tanggal 24 Juni 2020 benar ada turun ke Bengkulu;

Halaman 160 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta dilapangan yang turun dari Tim Badan Karantina di Bengkulu karena lokasi berdekatan dengan lokasi PT DPPP dan laporannya dapat direkomendasikan ke tahapan lebih lanjut;
- Bahwa kelengkapan dokumen sudah memenuhi persyaratan dan salah satunya hasil verifikasi tim teknis;
- Bahwa Saksi melihat hanya berdasarkan dokumen izinnya saja;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2020 menerima WhatsApp dari Dalendra dan dinyatakan lengkap.
- Bahwa PT DPPP mengikuti prosedur dan dilapangan layak;
- Bahwa Sekretaris Tim Uji Tuntas adalah Direktur Produksi dan Usaha Budi Daya yang bernama Harik Ariwibowo yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sementara Ketua dan Wakil Ketua Tim Due Diligence bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pedoman kerja Tim Uji Tuntas adalah Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 178/KEP-DJP Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa pedoman untuk Budidaya Lobster berdasarkan kepada Keputusan Dirjen Budidaya Nomor 178 dan 179 Tahun 2020;
- Bahwa untuk Benih Bening Lobster (BBL) peraturannya ada di Dirjen Perikanan Tangkap.
- Bahwa tugas Saksi hanya mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT ACK sebagai perusahaan satu-satunya perusahaan jasa pengiriman kargo Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa yang menjadi Host Sosialisasi Juknis di Group Usaha Lobster yang disampaikan oleh Andreau;
- Bahwa kami diminta untuk menyiapkan hardcopy Surat Penetapan Budidaya dan Surat Penetapan Eksportir. Sesi pagi Dirjen Produksi dan Usaha dan Pak Trian menyampaikan paparan sosialisasi Juknis. Saksi mengetahui ada PT ACK setelah itu dan eksportir ada;
- Bahwa apakah ada maksud lain dari approve adalah Saksi hanya mengetahui apabila belum ada pemberitahuan berarti berkas belum lengkap;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 558, 654 dan 881 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkannya.

Halaman 161 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Dibagus Aryoseto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer dan Staf dari Staf Khusus Andreau Misanta Pribadi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan administrasi ketika calon eksportir akan mengajukan permohonan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke luar.
 2. Mengecek kelengkapan dokumen permohonan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (SKWP) ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dari para eksportir Benih Bening Lobster (BBL) untuk selanjutnya diserahkan kepada Aris Setiawan dan Rista Devi (Staf Ditjen Perikanan Tangkap KKP).
 - Bahwa tugas Saksi lebih ke cek fisik dan melakukan verifikasi ulang dengan Pak Aris Setiawan dari Ditjen Perikanan Tangkap KKP.
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Andreau Misanta Pribadi dan koordinasi dengan Aris Setiawan.
 - Bahwa instruksi khusus dari Andreau Misanta Pribadi adalah kalau ada yang mengajukan permohonan ekspor selama dokumen lengkap diproses saja, Selain itu Andreau Misanta Pribadi juga dari awal sudah memberikan pesan kepada saya agar semua perusahaan yang contac personnya diberikan Esti Marina tersebut mendapatkan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (SKWP) Benih Bening Lobster (BBL) dengan memastikan lengkap dokumen persyaratannya terlebih dahulu yang nantinya akan diserahkan kepada Ditjen Perikanan Tangkap KKP.
 - Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari Andreau Misanta Pribadi.
 - Bahwa PT ACK adalah perusahaan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) keluar.
 - Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Pak Setiawan dan Pak Mus. Saksi diberikan kontak oleh Andraeu Misanta untuk koordinasi terkait dokumen yang diperlukan, karena untuk izin ekspor harus ada dokumen legal yang harus dilengkapi jadi Saksi diminta untuk mengecek ulang kembali. Karena beberapa dokumen ada yang harus diperbaharui setiap bulannya untuk memperlancar.
 - Bahwa tugas Saksi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan melakukan penelitian dokumen tersebut.

Halaman 162 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan koordinasi dengan PT ACK oleh Andreau Misanta Pribadi sejak bulan Mei atau Juni 2020. Saksi hanya diminta koordinasi hanya dengan PT ACK.
- Bahwa Saksi digaji oleh Andreau Misanta Pribadi sebesar 7,5 juta rupiah;.
- Bahwa Saksi diminta Andreau untuk berkoordinasi dengan para eksportir yang diberikan nomor kontak para perusahaan oleh Esti Marina atau Dalendra. Saksi berkoordinasi dengan perusahaan terkait dokumen permohonan ekspor yang 7 (tujuh) dokumen itu yaitu: Surat Permohonan, Surat Telah Melakukan Pembudidayaan, Surat Lahan Budidaya, Surat Penetapan Calon Eksportir, Surat Penetapan Pembudidaya, SKWP, Berita Acara Lepas Liar, Surat Perjanjian dengan Nelayan yang sudah ditetapkan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan PT ACK berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 19 yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, yaitu : “Bahwa sepengetahuan saya PT Aero Citra Kargo (PT ACK) adalah satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perusahaan forwarder/kargo yang mengurus pengiriman Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dari para perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri. Bahwa yang saya ketahui tariff pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) yang dikenakan oleh PT ACK kepada para perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) adalah sebesar Rp1.800,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL)”
- Bahwa Andreau pernah melakukan pertemuan dengan PT ACK Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Deden.
- Bahwa Andreau bukan status Pegawai Negeri.
- Bahwa Saksi bukan Pegawai Negeri
- Bahwa Saksi diberhentikan secara tidak langsung.
- Bahwa Saksi diarahkan oleh Andreau bahwa PT ACK yang akan mengurus keberangkatan Benih Bening Lobster (BBL) para eksportir.
- Bahwa persyaratan PT DPPP lengkap.
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 558, 561, 654 dan 815 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkannya.

Halaman 163 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Esti Marina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi adalah Sespri dari Andreau Misanta Pribadi yang bertugas menyiapkan segala bentuk proses administrasi Andreau Misanta Pribadi di KKP dan Saksi sebagai sespri di luar KKP.
 - Bahwa tugas Saksi di Tim Due Diligence adalah Saksi diminta tolong oleh Andreau Misanta Pribadi untuk mengecek dokumen-dokumen yang masuk ke Tim Due Diligence, berkoordinasi dengan personil dari Direktorat Budidaya dan Direktorat Perikanan Tangkap serta badan Karantina untuk menentukan jadwal video conprence, mengingatkan kepada perusahaan untuk menyampaikan revisi bisnis plan yang sudah ditanggapi saat video conprence, setelah dokumen lengkap Saksi sampaikan ke Dirjen terkait.
 - Bahwa karena perusahaan yang mengirim surat permohonan itu banyak dan Saksi tidak bisa handle sendiri, maka waktu itu Dalendra diperbantukan untuk membantu Saksi, karena beban kerja Sespri di Kementerian juga termasuk pengaturan administrasi ketika kunjungan kerja dan Saksi juga sering tidak ada dikantor maka tugas-tugas tersebut dibantu oleh Dalendra.
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan PT DPPP, secara normatif Saksi sampaikan di Group WA Usaha Lobster kemudian di arrange di video conference dan sesuai alur mengirim revisi bisnis plan proposal sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Seingat Saksi untuk PT DPPP di over ke Dalendra karena waktu itu ada penugasan Saksi untuk kunjungan kerja ke Sulawesi, sehingga Saksi tidak berada dikantor, di Sulawesi Saksi sulit mendapatkan signal handphone karena perjalanan darat dan agar meminimalisir kesalahan administrasi Saksi serahkan ke Dalendra.
 - Bahwa Saksi menerima surat dan dokumen-dokumennya dan diminta untuk mengecek kelengkapan dokumennya. Pedomannya waktu itu ada di Juknis Budidaya karena alur pertama di Dirjen Budidaya dahulu. Saat itu banyak perusahaan secara simultan masuk dan tidak langsung lengkap. Seharusnya ketika sudah memasuki video conference dokumen sudah lengkap. Jadi ketika video conference setiap unit kerja menyampaikan masukan terkait proposal budidaya yang dipaparkan, perusahaan diwajibkan untuk memperbaiki proposal budidaya sesuai dengan masukan yang diberikan saat video conference, apabila masukan tersebut belum dituangkan dalam bisnis proposal yang sudah direvisi, izin tidak dapat

Halaman 164 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses, karena berarti mereka belum siap sesuai ketentuan atau persyaratan yang diberikan oleh Dirjen terkait.

- Bahwa dalam video conference itu ada revisi dan ada beberapa hal yang diremain sifatnya oleh unit kerja terkait, misalnya ada Surat Izin Pengelolaan Daerah Budidaya yang harus diurus juga ke dinas perikanan setempat. Itu sifatnya remainder, jadi perusahaan itu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif izin-izin atau persiapan apa saja yang harus mereka siapkan sebelum mendapat izin budidaya atau izin ekspor.
- Bahwa koordinasi Saksi dengan Dalendra terkait PT DPPP jadinya untuk meminimalisir miss Informasi Saksi serahkan ke Dalendra yang stay dikantor. Saksi berkomunikasi dengan Pak Agus dari PT DPPP dan Pak Agus kurang sopan saat berkomunikasi dengan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak merasa menerima disposisi menteri KKP.
- Bahwa nomenkatur disposisi hanya kepada Staf Khusus Menteri Andreau dan Safri tidak ada Tim Due Diligence.
- Bahwa disposisi Menteri KKP untuk perusahaan lain adalah "mohon diperiksa dan mohon ditindaklanjuti".
- Bahwa Surat Permohonan dikirim kepada KKP dan didisposisi Menteri KP, itu tergantung, karena kadang perusahaan itu memasukkan permohonannya tidak melalui satu pintu, karena belum ada sistem khusus yang membahas tentang perizinan ekspor dan izin budidaya benih lobster, jadi kadang perusahaan itu bingung mereka harus submit via siapa, ada yang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan tutup karena covid-19 kemudian di deliver ke Saksi ada yang langsung dikasih ke Dalendra dan ada yang bersurat langsung dikasi ke Menteri KP dan di disposisi.
- Bahwa Saksi di gaji oleh Andreau sebesar 10 juta rupiah dan dari KKP sebesar 4 juta rupiah.
- Bahwa sebelum terbentuk Tim Due Diligence pada waktu itu sudah masuk covid-19 karena perkantoran waktu itu sudah dibatasi, agar kinerja kementerian tetap berjalan, disepakati tetap dilakukan rapat terbatas dengan Pak Menteri terkait kebijakan strategis di Widya Chandra rumah dinas Menteri KP, rapat dihadiri oleh eselon I dan eselon II, Staf Ahli, Humas KKP dan Staf Khusus Menteri, setelah rapat pimpinan, Saksi dipanggil oleh Andreau dan ada Safri bahwa akan ada semacam Tim Due Diligence, Andreau meminta Saksi untuk membantu sebagai Andreau di Tim Due

Halaman 165 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diligence yang mana dalam rapat itu disepakati Andreau sebagai Ketua Tim Due Diligence.

- Bahwa waktu itu suda ada perusahaan yang menamakan dirinya perusahaan perikanan dan eksportir yang mengusulkan agar Permen Nomor 56 direvisi atas usulan dari nelayan segala macamnya, dan sampai audiensi tersebut sudah permohonan atau belum Saksi tidak mengetahui. Permohonan masuk tetapi Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 belum diketok, setelah diketok baru di proses.
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menghadiri zoom meeting dengan PT DPPP yang harus ikut ada dari KKP, Dirjen Budidaya, Dirjen Perikanan Tangkap, Karantina. Yang dipresentasikan proposal yaitu lokasi, fasilitas, mitra nelayan dan biasanya ditanya apakah sudah ada rencana ekspor berupa Benih Bening Lobster atau lobster dewasanya kemana.
- Bahwa waktu itu izin perusahaan yang diproses tidak satu persatu tetapi simultan.
- Bahwa pernah Pak Agus mengatakan perusahaan lain sudah mendapatkan izin tetapi perusahaan PT DPPP belum mendapatkan izin. Seingat Saksi pernah memberikan pengertian bahwa proses izin di hari kerja dan menunggu tandatangan Dirjen terkait yang diluar kuasa Saksi jadi harus menunggu.
- Bahwa perusahaan itu diwajibkan untuk memberi revisi bisnis plan setelah video conference, proses penyampaian revisi bisnis plan setiap perusahaan beda-beda, kami meneruskan ke Dirjen Budidaya tergantung kapan perusahaan itu menyerahkan revisi bisnis plan dan melengkapi dokumen yang kurang.
- Bahwa benar HP Saksi dibuang. Karena yang Saksi tahu dari berita-berita kalau ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa orang disadap dan Saksi takut disadap juga karena Saksi takut hal-hal privacy Saksi disadap juga.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Pak Agus diawal-awal pada bulan Mei 2020 melalui WhatsApp terkait tertunda proses perizinannya.
- Bahwa Saksi tidak paham alur dari PTSP.
- Bahwa saat kunjungan kerja ada yang titip proposal untuk disampaikan kepada Menteri KP.
- Bahwa surat yang masuk ke PTSP Saksi tidak paham apakah masuk ke Menteri KP.
- Bahwa surat yang masuk ke Menteri KP akan turun kepada Saksi.

Halaman 166 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta kerja oleh Andreau pada bulan Januari 2020.
- Bahwa usulan pengangkatan Staf Khusus itu diajukan kepada Presiden yang usulnya pada bulan Januari 2020 dan Surat Keputusannya turun pada bulan Maret 2020.
- Bahwa Safri duluan kerja di KKP baru Andreau.
- Bahwa Andreau alumni Sekolah Pelayaran, pengusaha juga dan Kader Partai PDI Perjuangan dan Safri dari Partai Gerindra.
- Bahwa Saksi baru Sarjana Psikologi.
- Bahwa mengenai gaji Saksi sebesar 14 juta rupiah tersebut karena Saksi lulus kuliah tahun 2017 dan pengalaman kerja Saksi ditahun 2012, sehingga Saksi menentukan salary Saksi berdasarkan harga Saksi tersebut, Saksi ikut Andreau sebelum di KKP sebagai Sespri beliau di perusahaan konstruksi. Sebelum itu Saksi pernah bekerja di Admin Jenderal Administrasi di alumni sekolah.
- Bahwa Saksi diminta bantuan Andreau sebagai kapasitas Ketua Tim Due Diligence maka komunikasi Saksi lakukan kepada calon eksportir dan sifatnya itu Saksi sebagai customer service karena para perusahaan masih bingung atas Permen KKP baru.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dikantor.
- Bahwa Saksi selalu melakukan weekly meeting dengan Andreau.
- Bahwa meeting terkait urusan KKP dan Tim Uji Tuntas Saksi lakukan dikantor.
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam SK Tim Due Diligence.
- Bahwa Saksi pernah menerima telpon dari Pak Agus yang mengeluh ada hambatan terkait perizinan, kenapa disampaikan kepada Saksi karena Dalendra ini sifatnya hampir seperti customer service diperusahaan, karena mereka bingung mereka bertanya kepada Saksi dan Dalendra.
- Bahwa instruksi khusus tidak ada tetapi dilapangan ada ketika Saksi menerima keluhan.
- Bahwa PT DPPP tersendat Saksi tidak mengetahui penyebabnya apa.
- Bahwa Andreau bukan status Pegawai Negeri.
- Bahwa Group WA Usaha Lobster Saksi lupa yang menjadi Administrator.
- Bahwa seingat Saksi Admin di group tidak hanya satu hanya beberapa. Didalam group Usaha Lobster ada Karantina. Aktifitas untuk melaporkan dokumen-dokumen yang masuk, msialnya ada dokumen yang masuk melalui Dalendra, Saksi atau disposisi, maka kami laporkan berkas sudah lengkap siap untuk video conference pada tanggal sekian.

Halaman 167 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling dominan di Group WA Usaha Lobster lebih dominan di direktorat.
- Bahwa fungsi Tim Due Diligence yang notabene Ketua dan Wakil Ketua bukan Pegawai Negeri, Saksi dan Dalendra diminta tolong untuk membantu mengepul dokumen lengkap lalu kami over ke Dirjen terkait.
- Saksi mulai di KP bulan Januari 2020 yang saat itu Menteri KP Edy Prabowo.
- Bahwa duluan Andreau di Kementerian KP dan menjadi Staf Khusus bulan Januari 2020.
- Bahwa lebih duluan Safri Menjabat Staf Khusus Menteri KP.
- Bahwa Amirul Mukminin Sesperi Menteri KP.
- Bahwa Saksi pernah tegur sapa dengan isteri Pak Menteri KP.
- Bahwa Saksi tidak kenal Siswadi.
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT ACK sebagai perusahaan logistic yang mengirim Benih Bening Lobster.
- Bahwa yang menjalankan coor bisnis ekspor Benih Bening Lobster (BBL) adalah PT ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang keberatan kenapa hanya PT ACK yang melaksanakan pengiriman ekspor Benih Bening Lobster (BBL).
- Pada tanggal 6 Mei 2020, Pak Agus tidak pernah didatangi Pak Agus.
- Bahwa pada bulan Mei 2020, benar PT DPPP pernah melakukan video conference melalui zoom meeting.
- Bahwa badan usaha yang telah memperoleh izin ekspor dan budidaya sebanyak 65 perusahaan.
- Bahwa 65 perusahaan itu ada yang berkedudukan diluar Jakarta.
- Bahwa PT DPPP ketika menyampaikan revisi bisnis plan sudah dalam masa transisi maka Saksi menyampaikannya kepada Dalendra.
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di KKP karena kontrak Saksi hanya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa HP Saksi dibuang di jalan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito
- Bahwa Saksi pernah verifikasi tahap awal PT DPPP, yaitu surat permohonan awal, bisnis proposal awal.
- Bahwa yang Saksi verifikasi mungkin setengahnya dari 65 perusahaan.
- Bahwa pintu permohonan masuk ada beberapa pintu PTSP, Menteri KP, ada beberapa perusahaan Saksi baru tahu ditengah bahwa ada perusahaan

Halaman 168 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk via PTSP langsung ke Budidaya saja karena mereka apply izin budidaya saja.

- Bahwa ada sekitar 2 (dua) perusahaan awalnya bilanganya hanya apply izin budidaya, kemudian mereka jadi mau ikut apply izin ekspor, Saksi tidak pegang berkasnya dari awal.
- Bahwa kalau berkas disubmit semua Saksi sampaikan ke Pak Dian. Kalau dari Dian ada substansi diperbaiki maka dikembalikan ke perusahaan, kalau sudah lengkap Saksi kembalikan lagi ke Mas Dian.
- Bahwa saat Pak Agus mendesak masih dalam proses di bidang lain masih di tanggal 18 Juni 2020. Seingat Saksi pada bulan Juni 2020, Saksi dalam masa transisi dari tugas Saksi ke Dalendra, ketika Pak Agus bertanya Saksi jawab normative saja mohon waktu, untuk follow up Saksi tanya kepada Dalendra karena waktu itu transisi.
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 475, 510, 511, 512, 513, 558, 561, 654, 661, 670, 683, dan 815 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkannya.

7. **Dalendra Kardina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi mengambil alih pengurusan PT DPPP.
- Bahwa pertama sekali Terdakwa pernah audiensi di Widya Chandra rumah dinas menteri KP, waktu itu Saksi diberikan kartu nama Terdakwa selaku Direktur PT DPPP oleh Safri dan diminta untuk menghubungi follow up pengurusan izin. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via WA tidak ada balasan dan kemudian Saksi dihubungi oleh Pak Agus selaku Staf Terdakwa, kemudian Saksi infokan bahwa untuk pengajuan permohonan perlu dikirimkan Surat Permohonan kepada Menteri, proposal dan ada legalitasnya (NPWP).
- Bahwa Saksi merupakan Sespri Staf Khusus Safri.
- Bahwa diawal Saksi memang tidak ikut terlibat langsung membantu pengurusan peraturan eksportir Lobster tersebut, kemudian Saksi di infokan diperbantukan kemudian Saksi ikut membantu.

Halaman 169 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Agus mengirim bisnis proposalnya kemudian Saksi komunikasi untuk waktu zoom meeting, setelah ditentukan perusahaan kemudian Saksi follow up kepada Dirjen terkait kemudian dilakukan zoom meeting.
- Bahwa hasil kerja Saksi di follow up ke atasan Saksi dan Saksi infokan ke Pak Dian untuk memberikan dokumennya, setelah zoom meeting ini ada kewajiban untuk verifikasi lapangan, jadi Saksi infokan ke perusahaan akan ada verifikasi lapangan dan Saksi meminta ke perusahaan data lokasi budidaya mereka dan Saksi kirimkan ke Pak Dian.
- Bahwa Saksi diperbantukan mengikuti perintah saja.
- Bahwa hasil zoom meeting ada revisi yang harus dilakukan oleh PT DPPP, kemudian Saksi meminta Pak Agus untuk merevisi sesuai masukan dari pihak KKP, ketika sudah dikirimkan, kemudian Saksi infokan kembali kepada Pak Agus akan ada verifikasi lapangan.
- Bahwa hasil revisi pernah melaporkan kepada Safri ketika dokumennya sudah lengkap.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 10 Alinea 2 halaman 4 dipersidangan yaitu: "Kemudian setelah zoom meeting, PT. DPPP melakukan revisi proposal sesuai masukan dari KKP saat zoom meeting dimaksud. Setelah dikoreksi dan diperbaiki, selanjutnya Agus mengirimkan kembali revisi proposal dimaksud melalui WA kepada saya untuk saya simpan. Kemudian saya laporkan kepada Pak Safri dan menurut Safri "**Tahan Dulu**" untuk DPPP dimaksud, yang artinya saya tidak meneruskan persyaratan dimaksud kepada Ditjen Budidaya sampai ada arahan dari Pak Safri atau dari Pak Andreau".
- Bahwa maksud **tahan dulu** adalah ketika sudah lengkap semua Saksi seharusnya meneruskan ke Dirjen Budidaya. Saksi tidak bertanya kenapa ditahan dulu. Untuk perusahaan lain Saksi follow up ketika ada perintah jalan ya jalan Saksi langsung proses ke Ditjen Budidaya sesuai arahan Safri atau Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menghadap Safri, awalnya pada bulan Juni 2020, Pak Agus menelpon Saksi menginfokan Suharjito mau menghadap Safri, kemudian Saksi infokan kepada Safri dan Safri mengatakan silahkan datang ke kantor, setelah dikantor Saksi terima dan Saksi arahkan kepada Pak Safri setelah itu Saksi tidak mengikuti lagi.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 10 Alinea 3 halaman 4 yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, yaitu:

Halaman 170 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sekitar Juni 2020, Pak Agus mengirimkan pesan WA kepada saya, bahwa Pak Agus dan Pak Suharjito ingin menghadap Pak Safri dan mengajukan pertemuan diluar kantor, dan saya sampaikan ke Pak Safri dan Safri setuju jika pertemuan dilaksanakan dikantor saja. Kemudian tidak lama Pak Suharjito dan Agus datang pertama kalinya ke lantai 16 dan bertemu dengan saya dulu, selanjutnya saya konfirmasi ke Pak Safri bahwa mereka sudah sampai, dan dipersilahkan masuk oleh Pak Safri baru kemudian saya antar mereka masuk keruangan Pak Safri, dan saya tidak ikut masuk. Bahwa saat masuk itu Pak Jito saya lihat tidak bawa apa-apa, namun Pak Agus saya lihat membawa tas. Setelah itu, saya tidak diminta mengantarkan mereka, namun saya tahu pertemuan selesai karena suara pintu ruangan Pak Safri terbuka dan perkiraan saya pertemuan telah selesai”.

- Bahwa Setelah pertemuan selesai, besoknya saya dipanggil Pak Safri keruangan, dan menyuruh saya agar meneruskan perizinan Budidaya dan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dari PT. DPPP ke tahapan selanjutnya dan atas hal itu saya meminta data titik lokasi Budidaya dan data PIC Lapangan PT. DPPP agar bisa dilakukan verifikasi dan identifikasi lapangan oleh Tim Verifikator Perikanan Budidaya dan Karantina.
- Bahwa Saksi ada koordinasi kembali dengan Pak Agus yang sempat bertanya soal izinnya dan kemudian untuk pengurusan SKWP, kemudian Saksi infokan nomor Pak Dibagus untuk pengurusan SKWP.
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT ACK ketika pernah ada pertemuan di lantai XV ketika itu ada persentasi dari PT ACK mengenai ekspornya yaitu: “Pada sekitar bulan Juni-Juli 2020, pertemuan pertama tatap muka mengenai Sosialisasi Juknis dari masing-masing Direktorat Jenderal di KKP dan Badan (DJP Budidaya, DJP Tangkap, dan BKIPM). Sementara ada penjelasan dari PT. ACK yang diterangkan oleh Deden terkait SOP ACK dalam pengangkutan ekspor. Seingat saya diawal itu pernah disebutkan harga oleh ACK untuk ekspor per ekornya namun saya lupa nominalnya berapa. Setelah sosialisasi Juknis dari masing-masing Ditjen dan SOP ACK, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan calon Eksportir, kemudian dilanjutkan pembagian hardcopy dari Surat Penetapan Pembudidayaan dan Surat Penetapan Calon Eksportir yang dibagikan oleh Saksi dan Esti kepada perusahaan eksportir. Peserta selain para eksportir sekitar 15 (lima belas) perusahaan, moderator nya adalah Andreau, kemudian dilanjutkan paparan Juknis oleh Bu Rina terkait Karantina, Pak Zulficar terkait Izin Perikanan Tangkap, dan Paparan oleh Pak Trian dari



bagian Budidaya, baru terakhir paparan dari Deden menyampaikan teknis pengiriman ekspornya. Maksudnya PT ACK yang akan melakukan ekspor dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor.

- Bahwa pada pertemuan kedua pada 2 (dua) minggu kemudian, waktunya adalah saat Izin Penetapan Pembudidaya dan Penetapan Calon Eksportir lainnya (berbeda dari yang pertemuan pertama) sudah keluar, karena isi dari kegiatan dimaksud adalah Sosialisasi Juknis dari masing-masing Direktorat Jenderal di KKP dan Badan (DJP Budidaya, DJP Tangkap, dan BKIPM). Sementara ada penjelasan dari PT. ACK yang diterangkan oleh Deden terkait SOP ACK dalam pengangkutan ekspor. Seingat Saksi diawal itu pernah disebutkan harga oleh ACK untuk ekspor per ekornya namun saya lupa nominalnya berapa. Setelah sosialisasi Juknis dari masing-masing Ditjen dan SOP ACK, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan calon eksportir, kemudian Saksi lupa apakah ada pembagian hardcopy dari Surat Penetapan Pembudidaya dan Surat Penetapan Calon Eksportir oleh Saksi dan Esti, tapi yang pastinya perusahaan eksportir yang hadir saat itu berbeda dengan perusahaan eksportir pada saat pertemuan pertama. Peserta selain para eksportir sekitar 15 (lima belas) perusahaan, moderatornya adalah Andreau, kemudian dilanjutkan paparan Juknis oleh Bu Rina terkait Karantina, Pak Zulficar terkait Izin Perikanan Tangkap, dan Paparan oleh Pak Trian dari bagian Budidaya, baru terakhir paparan dari Deden dari perwakilan Kargo PT. ACK.”
- Bahwa Deden dari PT ACK ada menginfokan biaya pengiriman sebesar Rp1800,00 per ekor. Saksi ikut rapat sebagai moderator power point, dan memberikan dokumen kepada perusahaan.
- Bahwa hasil pertemuan itu menginfokan juknis saja.
- Bahwa pertemuan dengan PT ACK setelah perusahaan sudah mendapatkan Surat Penetapan Calon Eksportir.
- Bahwa arahan Andreau pada saat pertemuan ini hanya memberikan pengarahan saat pembukaan saja.
- Bahwa surat permohonan diajukan kepada Menteri KKP dan kemudian surat permohonan PT DPPP di disposisi.
- Bahwa Saksi pernah sama Pak Agus dan Suharjito ke Safri sebanyak 4 (empat) kali. Keterangan Saksi ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 12 yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan yaitu: “Dapat saya jelaskan, sepengetahuan saya, Suharjito dan Agus proses menghadap ke Pak Safri adalah selalui konfirmasi kepada saya



sebelumnya, sehingga seingat saya mereka menghadap Pak Safri sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Suharjito dan Agus, diawal Juni 2020, mereka menghadap diruangan Pak Safri, saya tidak ikut, dan saya tidak tahu isi pertemuan mereka, namun setelah pertemuan, Pak Safri kasih arahan ke saya agar proses perizinan budidaya dan ekspor dari PT. DPPP diproses lanjut ke verifikasi lapangan oleh Tim Perikanan Budidaya.
 2. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Suharjito dan Agus menghadap kembali ke Pak Safri, diruangannya, saya tidak tahu isi pertemuan, dan setelah itu pertemuan selesai. Seingat saya waktunya adalah saat proses penetapan Calon Eksportir oleh Ditjen Perikanan Tangkap.
 3. Menghadap yang ketiga kali, saya lupa apakah Suharjito sendiri atau bersama dengan Pak Agus, waktunya adalah setelah keluar Surat Penetapan Calon Eksportir untuk PT. DPPP oleh Ditjen Tangkap.
 4. Menghadap yang keempat, Suharjito menghadap sendiri, waktunya saya lupa apakah antara proses keluarnya Surat Penetapan Telah Melakukan Budidaya atau setelah keluarnya Surat Penetapan Telah Melakukan Budidaya dari PT. DPPP.
- Bahwa ketika tidak lengkap agar mereka melengkapi dokumen dulu.
 - Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 16 dipersidangan yaitu : “Seingat saya, yang arahan dari Pak Safri kepada saya atau Pak Andreau atau melalui Esti, agar menunda dulu proses izin dari perusahaan yang mengajukan izin budidaya atau izin ekspor adalah sekitar 10 (sepuluh) perusahaan, walaupun tunda proses itu tidak sama waktunya, ada yang cepat dan ada yang agak lama seperti PT. DPPP, untuk nama-nama perusahaannya saya lupa. Sebagian proses dimaksud ada catatan digitalnya di HP saya, namun saat peristiwa tangkap tangan, WA di HP saya tersebut saya reset karena saya takut terbawa-bawa”
 - **Bahwa Saksi secara pribadi tidak ingat pasti, beberapa tidak langsung diproses menunggu dokumen lengkap.**
 - Bahwa **HP Saksi yang di reset mengenai percakapan.**
 - Bahwa alasan kenapa PT DPPP ditahan dulu Saksi tidak mengetahui pasti.
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui ada perusahaan lain yang ditunda seperti PT DPPP.
 - Bahwa Safri bukan status Pegawai Negeri.
 - Bahwa Saksi bukan Pegawai Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima Pak Agus selaku Staf Terdakwa Suharjito untuk berkoordinasi berkenaan dengan pengurusan izin budidaya sebagai syarat izin ekspor.
- Bahwa pada bulan Mei 2020, benar PT DPPP pernah melakukan video conference melalui zoom meeting.
- Bahwa Safri pernah memerintahkan Saksi untuk melanjutkan proses permohonan izin Budidaya PT DPPP bulan Juni 2020 guna dilanjutkan ke tahap selanjutnya guna dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh Tim Verifikator perikanan budidaya dan karantina dilokasi budidaya Ikan PT DPPP.
- Bahwa hasil verifikasi atau bukti telah dilakukan verifikasi ada laporan dari Budidaya dalam bentuk Berita Acara Verifikasi agar dilaporkan kepada Safri dan Andreau untuk mendapatkan izin budidaya. Setelah itu PT DPPP mendapatkan izin Budidaya dan Izin Ekspor untuk PT DPPP.
- Bahwa Saksi menunggu arahan dulu dari Andreau.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito
- Bahwa Saksi sebagai Sespri Safri di KKP
- Bahwa Saksi hadir saat sosialisasi Juknis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT ACK dan baru tahu ketika PT ACK melakukan persentasi terkait pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) para eksportir, saat itu ada Staf Khusus dan Dirjen Zulficar Mukhtar.
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Andreau dan Safri terkait perusahaan yang diverifikasi.
- Bahwa Saksi tidak ingat ada perintah dari Andreau dan Safri untuk tahan dulu.
- Bahwa Saksi dan Esti bekerja untuk teknis kelengkapan dokumennya.
- Bahwa Saksi terima disposisi dan konfirmasi ke Andreau atau Safri.
- Bahwa Saksi tahu saja dengan Pak Agus dari PT DPPP.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Saksi pernah bertemu dengan Pak Agus dan Suharjito di KKP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tahan dulu dari ucapan Safri. Berapa jumlah perusahaan yang ditahan dulu Saksi tidak mengetahui tapi biasanya karena dokumen tidak lengkap.
- Bahwa Saksi masih system kontrak dan kontrak Saksi sudah habis tidak bekerja di KKP lagi.
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 32, 475, 510, 511, 512, 513, 558, 561, 573, 574, 635, 636,**

Halaman 174 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637, 638, 639, 640, 661, 670 dan 815 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkannya.

8. **Andreau Misanta Pribadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito, namun dalam kasus ini baru Saksi mengenal Terdakwa Suharjito dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan;
- Bahwa Saksi bukan Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Staf Khusus Menteri KKP sejak tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden RI dan Keputusan Menteri KKP RI yang Saksi lupa nomor, tanggal, bulannya;
- Bahwa latar belakang Saksi adalah Ilmu Pelayaran dan Politik;
- Bahwa Saksi sebelumnya Caleg DPR RI dari PDIP di Pemilu Legislatif tahun 2019, namun tidak berhasil masuk menjadi Anggota DPR RI;
- Bahwa dari segi pengalaman sepengetahuan Saksi dasarnya adalah pelayaran dan kebetulan sebelumnya Saksi mempunyai UMKM di bidang Ikan Bandeng, di bidang Kelautan juga dan di saat Ibu Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri KKP, Saksi menjadi Pembina di UMKM di bidang perikanan;
- Bahwa dasarnya Saksi diangkat menjadi Staf Khusus Menteri KKP ialah karena direkomendasikan Edhy Prabowo menjadi Staf Khusus, karena Saksi merupakan bagian dari salah satu bagian tim pemenangan Presiden Jokowi pada saat Pilpres tahun 2019;
- Bahwa Saksi memang kader PDIP tetapi menjadi Staf Khusus Menteri KKP bukan karena rekomendasi dari partai, tetapi karena Saksi adalah salah satu bagian pendukung tim pemenangan Presiden Jokowi dan mengenal secara pribadi Edhy Prabowo, Saksi juga mempunyai pengalaman di bidang pelayaran dan mempunyai UMKM di bidang perikanan yaitu bandeng nusantara, sehingga Saksi direkomendasikan menjadi Staf Khusus Menteri KKP;
- Bahwa awalnya Saksi yang menghadap Edhy Prabowo Menteri KKP di bulan Desember tahun 2019, dimana saat itu Saksi juga ada presentasi di KKP dan saat Edhy Prabowo sudah masuk menjadi Menteri KKP, disitu

Halaman 175 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan perdana Saksi dengan Edhy Prabowo secara tatap muka langsung semenjak Edhy Prabowo menjadi Menteri KKP;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan terkait tugas Saksi yaitu di bidang dunia usaha dan UMKM sesuai Keputusan Menteri KKP;
- Bahwa selain Saksi, ada 4 (empat) orang Staf Khusus Menteri KKP yang lain yaitu Safri Staf Khusus di Bidang Hubungan Kelembagaan, Tubagus Ardi Januar Staf Khusus di Bidang Hubungan Media dan Komunikasi Publik, Putri Tjatur Staf Khusus di Bidang Administrasi dan Kelembagaan dan Gelwynn Jusuf Staf Khusus di bidang Kebijakan Publik;
- Bawa Saksi juga adalah Direktur Utama PT. Shadla Warda Utama yaitu perusahaan milik Saksi di bidang konstruksi dan sampai sekarang masih eksis;
- Bahwa terbitnya Permen KKP tentang Izin Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) diperbolehkan di zaman Menteri KKP sebelum Susi Pujiastuti dan setelah Susi Pujiastuti menjadi Menteri KKP Izin Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut ditutup, tetapi pada zaman Edhy Prabowo menjadi Menteri KKP Izin Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kembali dibuka;
- Bahwa sebenarnya di zaman Menteri KKP sebelum Susi Pujiastuti kran ekspor Benih Bening Lobster (BBL) sudah terbuka, baik itu ekspor ke Vietnam atau dibudidayakan di dalam negeri;
- Bahwa lahirnya Permen KKP RI Nomor 12 tahun 2020 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2020 memang melalui beberapa kajian yaitu kajian dari pihak KKP yang dibentuk timnya namun Saksi tidak terlibat di dalam timnya dan ada juga masukan dari nelayan-nelayan yang memang sebelumnya adalah penangkap benih Lobster, yang mereka ini pada setiap kali kunjungan kerja Menteri KKP Edhy Prabowo mendapat masukan dari nelayan-nelayan tangkap ini bahwa hidup mereka menderita serta tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka dan banyak anak mereka yang putus sekolah, banyak juga nelayan benih lobster ini yang ditangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa sebelum terbitnya Permen ini juga didapatkan masukan dari para ahli, nelayan, masyarakat di bawah dan ada juga study yang dilakukan ke beberapa negara seperti Australia;
- Bahwa selain itu lahirnya Permen KKP ini karena dibuat diskusi publik dimana Edhy Prabowo selaku Menteri KKP membentuk Komisi KP 2 yaitu komisi yang membentuk kebijakan publik. Komisi ini bertugas apabila ada kebijakan atau ada aturan ataupun ada hal baru yang mau dikeluarkan atau

Halaman 176 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau direvisi, dari Pihak KP 2 ini mengundang secara umum terbuka untuk diskusi publik baik itu pertemuan secara fisik dan konsultasi publik;

- Bahwa Saksi tidak terlibat aktif dalam kajian atau konsultasi publik sebelum lahirnya Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 tersebut, tetapi Saksi pernah ikut beberapa kali konsultasi publik, namun bukan Saksi sebagai pengambil keputusan dan disitu Saksi hanya mendengar dan melihatnya karena bidang tugas Saksi sebagai Staf Khusus ialah di bidang usaha dan UMKM. Saksi pikir ekspor dan budidaya Benih Bening Lobster (BBL) ini adalah bagian dari dunia usaha;
- Bahwa pada saat Saksi bergabung di KKP yaitu menjadi Staf Khusus, Saksi pernah hadir ada konsultasi publik yang salah satunya membahas pembukaan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa dalam lahirnya Permen ini memang saat itu dibentuk Tim Due Diligence atau disebut Tim Uji Tuntas yang bertugas khusus mengawal Permen Nomor 12 Tahun 2020 ini terkait Benih Bening Lobster (BBL) ;
- Bahwa awalnya Tim Due Diligence ini ialah saran dari Mantan Dirjen Tangkap Zulficar Mochtar dan saat ini bukan lagi menjadi Dirjen Tangkap KKP. Seingat Saksi saat itu Zulficar Mochtar ini berpendapat karena izin ini keluar dari beberapa Dirjen (lebih dari 1 Dirjen) yaitu Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya dan Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang bukan izin yang keluar dari Menteri. Setiap eselon I di bawah KKP tersebut memiliki hak untuk mengeluarkan izin dan pada saat itu Zulficar MOCHTAR secara lisan mengajukan adanya Tim Due Diligence dan nama Tim Due Diligence itu diusulkan oleh Zulficar Mochtar;
- Bahwa pada saat itu yang tanggal dan waktunya Saksi sudah lupa, ada Rapat Pimpinan (RAPIM) yang dipimpin oleh Edhy Prabowo Menteri KKP dan dihadiri semua eselon I dan staf khusus, ketika itu Edhy Prabowo Menteri KKP menunjuk Zulficar Mochtar sebagai Ketua Tim Due Diligence tetapi Zulficar Mochtar menolak dan mengusulkan agar Slamet Soebjacto Dirjen Wilayah yang menjadi Ketua Tim Due Diligence, tetapi Slamet Soebjacto juga tidak mau menjadi Ketua Tim Due Diligence. Mereka tidak mau menjadi Ketua Tim Due Diligence, karena mereka merasa masing-masing Dirjen memiliki tanggung jawab berbeda dalam mengeluarkan izin dalam bentuk surat;
- Bahwa kalau budidaya itu mengeluarkan Izin Budidaya yang Dirjennya yang tandatangan dan setelah budidaya keluar baru keluar izin ekspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) Dirjen tersebut tidak mau menjadi Ketua Tim Due Diligence dan Saksi masih mempunyai bukti notulensi dan bukti rekaman video dan humas KKP terkait pembicaraan ini;
- Bahwa benar akhirnya yang menjadi Ketua Tim Due Diligence adalah Saksi dan wakilnya adalah Safri, kemudian ada Putri Tjatur, selanjutnya dibawahnya ada beberapa eselon II dibawah Direktorat Tangkap, Budidaya dan Karantina. Ada juga beberapa orang dibawah PPL dan SDM;
- Bahwa pada intinya Tim Due Diligence terdiri dari 5 Direktorat di bawah KKP yang diketuai oleh Saksi dan dibawahnya ada eselon II dan III yang tergabung di dalam tim ini;
- Bahwa Tupoksi Tim Due Diligence ini dari awal menerima disposisi dari Menteri KKP dan yang Saksi alami fakta di lapangan bahwa perusahaan-perusahaan yang mau mengajukan izin ekspor bersurat ke Kementerian KKP dan langsung ditujukan kepada Menteri KKP;
- Bahwa ada juga surat permohonan izin ekspor yang ditujukan kepada Menteri KKP dan ada juga yang ditujukan kepada KKP tetapi semua suratnya masuk ke Tata Usaha Menteri KKP;
- Bahwa kemudian Menteri KKP Edhy Prabowo menuliskan disposisi kepada Saksi dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Due Diligence untuk menindaklanjuti surat dari pengajuan budidaya dan ekspor dari perusahaan-perusahaan;
- Bahwa setelah dari surat pengajuan tersebut didisposisi Menteri KKP Edhy Prabowo kepada Tim Due Diligence, Saksi dan Tim Due Diligence menghubungi melalui staf ke perusahaan untuk meminta kelengkapan dokumen administratif dari perusahaan yang umumnya seperti NPWP, SIUP, NIB dan beberapa dokumen sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan;
- Bahwa selanjutnya setelah lengkap, maka berdasarkan atas nama Tim Due Diligence maka akan diundang perusahaan tersebut secara virtual untuk melakukan pemaparan, tetapi pada saat itu pernah di awal-awal karena pada saat itu masih boleh tatap muka ada proses dipanggil secara fisik perusahaan untuk memperkenalkan background dari perusahaan tersebut seperti bergerak di bidang mana, kemudian bisnis plannya seperti apa, investasi yang akan diwujudkan bagaimana. Jadi bisnis plan itu Tim Due Diligence reviu dan disitu selain Saksi ada Safri sebagai Wakil Ketua dan beberapa Anggota Tim Due Diligence yang terdiri eselon II dan III ikut menilai ditambah penilaian dari Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya dan Kepala Badan Karantina;

Halaman 178 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam vidcon ini Tim Due Diligence semuanya mendengarkan pemaparan dari perusahaan-perusahaan dan Tim Due Diligence melihat potensi, sarana dan prasarana, kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan virtual ini kami dari KKP memberikan saran contohnya KKP perlu melihat bagaimana kapasitas produksi dan titik sarana prasarana serta melihat berapa banyak nelayan binaan perusahaan tersebut, kemudian perlu dilihat berapa keramba yang dimiliki perusahaan, sehingga banyak yang disampaikan;
- Bahwa memang pada saat itu beberapa perusahaan menyatakan sudah memiliki keramba jaring apung di daerah titik-titik NTT dan juga menyatakan punya 12 (dua belas) lubang dengan 10 (sepuluh) pekerja dengan kesanggupan kapasitas 500 (lima ratus) ekor per lubang, jadi ada beberapa perusahaan seperti itu;
- Bahwa setelah Tim Due Diligence memberikan masukan, perusahaan-perusahaan ini akan memberikan feed back berupa masukan yang diberikan dan perusahaan-perusahaan tersebut memperbaiki bisnis plan dan follow up;
- Bahwa setelah itu lengkap karena wajib lengkap, Tim Due Diligence mempunyai tahapan cek list mulai dari awal sampai akhir. Kemudian Tim Due Diligence memberikan ke Direktorat Jenderal Budidaya untuk dilakukan pengecekan secara fisik. Disini tidak atas nama Tim Due Diligence lagi tetapi sudah pindah ke bagian Budidaya, dimana ini dibawah kendali dan keputusan oleh Dirjen Budidaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan-perusahaan ini dicek secara fisik ke lapangan dan setahu Saksi tidak ada satupun perusahaan yang tidak dicek fisik ke lapangan. Sepengetahuan Saksi, Tim Budidaya mengirim orang baik dari pusat ataupun di cabang yang ada di KKP atau di tempat budidaya perusahaan tersebut. Jadi dicek secara fisik apakah perusahaan tersebut memiliki keramba dan memiliki sarana prasarana yang layak;
- Bahwa setelah keluar dari budidaya dan pengecekan, ada beberapa waktu yaitu secara temps di lapangan apa saja yang harus dipenuhi, Saksi kurang mengetahui karena seingat Saksi yang dicek itu apakah daerah tempat merupakan daerah konservasi ataukah daerah yang bukan tempat budidaya atau mungkin daerahnya ini tidak layak untuk dijadikan budidaya, maka itu Tim Budidaya yang mengetahui;

Halaman 179 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ini semua sudah memenuhi standar, nanti dari Dirjen Budidaya akan keluar dalam bentuk rekomendasi budidaya dalam bentuk kertas. Disitu ada barcode tertera titik-titik pelaksanaan budidayanya yaitu titik pelaksanaan budidaya dari perusahaan yang mengajukan;
- Bahwa setelah dari budidaya keluar, nanti Tim Due Diligence melanjutkan komunikasi ke Dirjen Perikanan Tangkap yaitu Dirjen Tangkap bersama Tim. Disini Dirjen Perikanan Tangkap akan mengecek jumlah nelayan berdasarkan by name by address memakai KTP dan itu disubmit secara sistem dengan KKP mengeluarkan secara sistem memakai barcode. Jadi akan tertera perusahaan A, B, C, D berapa memiliki nelayan binaan dan itu akan Tim Due Diligence daftarkan;
- Bahwa tujuan KKP mendaftarkannya adalah agar nelayan yang melakukan penangkapan benih lobster di laut perairan Indonesia terdaftar dan teradmit secara hukum melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi jika ada nelayan yang melakukan penangkapan, terus kemudian tidak terdaftar dalam perusahaan yang ingin mendapatkan izin maka termasuk ilegal;
- Bahwa seingat Saksi sudah mencapai sekitar 60 ribu nelayan yang mendapatkan lapangan pekerjaan dari adanya khusus nelayan penangkap benih lobster, belum termasuk yang budidaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nelayan-nelayan ini mendapatkan rekomendasi dari KKP, tetapi sebelum di KKP mereka harus mengajukan perusahaan dan koperasi-koperasi unit nelayan yang biasanya mereka ini ada di beberapa daerah. Mereka ini juga wajib mendapatkan rekomendasi ataupun mendapatkan pernyataan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi atau Kabupaten;
- Bahwa sebelum pindah ke KKP ada verifikasi yang dilakukan oleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi atau Kabupaten. Setelah itu baru keluar izin dari ekspor. Jadi perusahaan harus mendapat izin budidaya dulu baru izin ekspornya;
- Bahwa setelah izin ekspor keluar, maka ada beberapa tahapan-tahapan teknis yang dimana Saksi sebagai Ketua Tim Due Diligence tidak hapal secara detail tetapi jika melihat perjalanannya memang masih banyak izin-izin lagi yang dibuat dan 2 (dua) izin ini yang utama yaitu izin budidaya dan izin ekspor. Ini yang wajib dimiliki oleh pihak perusahaan untuk bisa melakukan penangkapan benih lobster dan melakukan budidaya atau ekspor;

Halaman 180 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 15 tanggal 8 Januari 2021 sebagai berikut: “Saya jelaskan bahwa saya tidak mengurus masalah biaya transportasi atau kargo pengiriman dari Benih Bening Lobster yang akan diekspor oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ijin ekspor karena itu bukan kewenangan saya selaku Ketua Tim Uji Tuntas (Due Dilligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster dimana kewenangan saya dan Tim seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (Panulirus spp) yaitu sebagai berikut :
 5. Menyusun kerangka metodologi dan petunjuk teknis untuk melaksanakan uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster di dalam negeri yang dilaksanakan oleh eksportir Benih Bening Lobster
 6. Memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen yang diajukan oleh Calon Eksportir Benih Bening Lobster yang akan melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri.
 7. Melakukan verifikasi teknis, pengecekan lapangan, dan kesiapan usaha perikanan budidaya lobster di dalam negeri oleh calon eksportir Benih Bening.
 8. Melakukan wawancara dan mereviu kelayakan usaha calon eksportir Benih Bening Lobster yang akan melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri.
 9. Memberikan rekomendasi proposal usaha yang memenuhi persyaratan untuk melakukan usaha budidaya lobster.
 10. Melakukan konsultasi dan pembinaan untuk kelengkapan dan kesiapan usaha yang optimal.
 11. Melakukan sosialisasi uji tuntas kepada calon eksportir yang akan melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri yang menjadi obyek uji tuntas.
 12. Merancang dan membangun sistem pemantauan perizinan terintegrasi antarsatuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian/lembaga lainnya serta pemerintah daerah secara online dan merekomendasikan peningkatan kinerjanya:
 13. Memantau sistem pendataan dan penetapan pembudidayaan lobster dan nelayan penangkap Benih Bening Lobster serta merekomendasikan perbaikan dan peningkatan kinerjanya”.

Halaman 181 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk kerangka metodologi dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Tim Due Diligence ialah dalam bentuk cek list;
- Bahwa petunjuk teknisnya dikeluarkan oleh setiap Dirjen sehingga ada Juknisnya yang masing-masing dikeluarkan Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya dan Kepala Badan Karantina, karena yang mengerjakan Juknis ini adalah bagian dari Tim Due Diligence di setiap Direktorat Jenderal ini;
- Bahwa kerangka metodologi juga terkait dengan Direktorat Jenderal masing-masing yang menjadi bagian Tim Due Diligence;
- Bahwa memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen yang diajukan Calon Eksportir Benih Bening Lobster itu ada di Tim Due Diligence dan setelah itu ada lagi tahapan yang dicek oleh masing-masing Direktorat;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf bernama Esti Marina, Dalendra Kardina dan sisanya koordinasi dengan Direktorat terkait;
- Bahwa Esti Marina selaku Sespri Saksi bertugas yaitu semua hal tentang pekerjaan Saksi dibantu oleh Esti Marina, termasuk jabatan Saksi selaku Ketua Tim Due Diligence;
- Bahwa sebagai Sespri Saksi selaku Staf Khusus dan Ketua Tim Due Diligence, Esti Marina bertugas mengatur pertemuan secara virtual, mensubmit bisnis plan dan memfollow up hasil virtual meeting KKP bersama perusahaan yang mengajukan. Jadi Esti Marina yang memfollow up ke masing-masing perusahaan yang kurang lengkap agar dilengkapi;
- Bahwa Dalendra Kardina juga bertugas yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh Esti Marina;
- Bahwa Esti Marina dan Dalendra Kardina tidak dimasukkan ke dalam struktur Tim Due Diligence;
- Bahwa Esti Marina adalah Sekpri yang mengikuti Saksi sejak dari pertama Saksi menjabat selaku Staf Khusus Menteri KKP, karena Esti Marina juga sebelumnya bekerja dengan Saksi di perusahaan milik Saksi;
- Bahwa Dalendra Kardina dalam jabatannya adalah Sespri Safri yang juga merupakan Staf Khusus Menteri KKP dan Safri juga adalah Wakil Ketua Tim Due Diligence;
- Bahwa Safri lebih duluan diangkat menjadi Staf Khusus Menteri KKP dari Saksi;
- Bahwa Tim Due Diligence tidak mengeluarkan produk dalam bentuk izin tertulis atau tidak tertulis;
- Bahwa Tim Due Diligence hanya mengecek cek list tahapan dari setiap Direktorat dan hanya itu produk Tim Due Diligence;

Halaman 182 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spesifik tugas Tim Due Diligence ini hanya mengecek kelengkapan dokumen dan menyambungkan proses selanjutnya yaitu setelah dari Budidaya maka proses selanjutnya proses ekspornya, teknis pelaksanaan ekspornya;
- Bahwa apabila ada permohonan dari perusahaan terkait budidaya dan ekspor kepada Menteri KKP maka pasti didisposisi Menteri KKP kepada Saksi dan Safri. Kemudian Saksi meminta Esti Marina dan Dalendra Kardina untuk mengecek kelengkapan dokumen. Dari situ Dirjen yang pertama dilalui dalam tahapan perizinan ini adalah Dirjen Budidaya. Kemudian Saksi dan Safri membuat disposisi ke Direktorat di bawah Dirjen Budidaya yang merupakan bagian Tim Due Diligence;
- Bahwa setiap perwakilan dari Direktorat Jenderal yang ada di Tim Due Diligence tupoksinya melekat kepada Direktoratny masing-masing sesuai dengan tahapannya;
- Bahwa setiap tahapan yang selesai di Direktorat masing-masing ada laporannya kepada Saksi dan Safri karena ada pengecekan melalui cek list. Contohnya keluarnya tanggal sekian telah dicek kelengkapan secara fisik berdasarkan indikasi lapangan bahwa PT. A memiliki tempat wilayah di beberapa titik misalnya Lombok, Bali atau beberapa titik. Hasil surveinya ada beberapa dokumentasi foto oleh Tim Budidaya dan itu dilaporkan kepada Saksi dan SAFRI bahwa ini layak atau tidak layak;
- Bahwa laporan itu awalnya di Direktorat masing-masing, lalu Anggota Tim Due Diligence yang ada di masing-masing Direktorat melaporkan kepada Saksi dan Safri. Laporannya dalam bentuk tertulis, sehingga Saksi bisa mengikuti perkembangannya;
- Bahwa Saksi dan Safri selaku Ketua dan Wakil Ketua Tim Due Diligence bertanggung jawab kepada Edhy Prabowo selaku Menteri KKP;
- Bahwa Saksi juga melaporkan setiap tahapan-tahapan pengecekan kelengkapan dokumen perusahaan-perusahaan tersebut kepada Edhy Prabowo Menteri KKP tetapi hanya secara lisan dan tanggung jawab Saksi dan Safri dalam 3 bulan melakukan pelaporan tetapi kalau Saksi melakukan pelaporan kepada Edhy Prabowo Menteri KKP tidak secara detail, contohnya "Bapak saat ini sudah ada 20 (dua puluh) perusahaan yang mengajukan dan sekarang tahapannya sudah 10 (sepuluh) yang diverifikasi di lapangan..";

Halaman 183 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melaporkan kepada Edhy Prabowo Menteri KKP berapa jumlah perusahaan yang disubmit dan berapa perusahaan yang bisa benar-benar sudah memiliki kriteria;
- Bahwa setelah Surat Penetapan Pembudidaya Lobster dan Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) terbit maka sudah tidak ada peran dari Tim Due Diligence lagi. Karena Tim Due Diligence memonitor, jadi setiap Direktorat ini mengeluarkan Juknis, dimana setelah 2 (dua) izin keluar maka ada beberapa persyaratan yang masih dipenuhi perusahaan. Jadi ini diatur di Juknis setiap Direktorat yaitu Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya dan Kepala Badan Karantina. Jadi ada beberapa syarat-syarat ataupun izin-izin yang dibawahnya lagi harus dipenuhi contohnya harus restocking yaitu kembali menurunkan kadar lemak dan kemudian disaksikan Dinas setempat serta disaksikan oleh KKP lengkap dengan dokumentasinya, kemudian surat keterangan waktu pengeluaran dari Dirjen Perikanan Tangkap. Ini diluar dari tugas Tim Due Diligence;
- Bahwa beberapa kali dalam perjalanan ini Saksi mengetahui ada prosesnya dan kadang Saksi melihat bahwa sesuai arahan Presiden agar kita jangan birokrasi dan harus extra ordinary dalam melakukan pekerjaan, maka itu menjadi bagian tugas dan tanggung jawab Saksi secara moril tidak mau melihat bahwa yang terjadi di KKP ini menjadi bagian yang negatif dalam pandangan Presiden apabila kran ini dibuka, karena kran ekspor ini dibuka sudah melapor juga kepada Presiden;
- Bahwa secara normatif tugas Tim Due Diligence berakhir ketika Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) terbit;
- Bahwa dalam kenyataannya ada beberapa yang Saksi lihat perkembangannya karena butuh extra ordinary action, akhirnya Saksi melihat ke lapangan sebab ini harus berjalan sedangkan di bawah stimulus ekonomi harus terus berputar. Jadi ada beberapa action yang dilakukan tetapi tidak tembus semua. Ada titik-titik singgah perjalanan di bawahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin budidaya atau ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tetapi Saksi pernah mengikuti beberapa kali pertemuan secara sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan yang dikumpulkan bertempat di KKP, yang tanggal dan waktunya Saksi lupa;
- Bahwa Sosialisasi yang diadakan saat itu ialah membahas tahapan setelah ini dan ekspornya nanti seperti apa, kemudian apa saja yang dilengkapi oleh

Halaman 184 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan sosialisasi ini dilakukan oleh Saksi sebagai moderator dan presentasinya diberikan oleh masing-masing Direktorat;

- Bahwa sosialisasi ini diberikan setelah perusahaan-perusahaan tersebut sudah mendapat Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa yang menyelenggarakan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) tersebut ialah Tim Due Diligence, tetapi yang melakukan presentasi ialah masing-masing Direktorat. Ini diluar dari Tupoksi Tim Due Diligence yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (Panulirus spp);
- Bahwa Seingat Saksi, undangannya secara resmi melalui surat dan WhatsApp (WA) untuk perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dibuat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan ada Grup WA Pemilik-Pemilik Izin Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) bersama KKP yang bernama "Usaha Lobster" dan Grup WA itu Saksi gunakan untuk melakukan koordinasi dengan Anggota Tim Due Diligence dan Perusahaan-Perusahaan Eksportir Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa seingat Saksi sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) tersebut pada awal bulan Juni 2020;
- Bahwa secara umum yang dibahas dalam sosialisasi bersama perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) ialah tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan itu yang memberikan penjelasan dari Direktorat masing-masing yaitu Perikanan Tangkap, Budidaya, Karantina, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Badan Riset SDM;
- Bahwa Saksi juga ikut menjadi pembicara dalam forum sosialisasi bersama perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jumlah perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) yang ikut pertemuan sosialisasi bulan Juni 2010 itu berjumlah puluhan, tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan bahwa jumlah perusahaan eksportir yang ikut sosialisasi di bulan Juni 2020 itu berjumlah 22 (dua puluh dua) perusahaan yang sudah mendapatkan penetapan izin ekspor;

Halaman 185 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) tersebut sebagian besar dibahas bagian dari Juknis masing-masing Direktorat terkait tahapan-tahapan selanjutnya;
- Bahwa seingat Saksi, selain itu ada pemaparan atau presentasi dari Perusahaan Kargo bernama PT. ACK dalam sosialisasi bersama perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL), tetapi Saksi lupa waktunya apakah di bulan Juni 2020 atau di waktu lain;
- Bahwa Saksi mengenal Deden Deni Purnama selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) dan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) dan sepengetahuan Saksi, Deden Deni Purnama mewakili kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Company Profile Perusahaan yang diberikan Deden Deni Purnama kepada Saksi bahwa PT. ACK dan PT. PLI adalah perusahaan freight forwarding atau kargo;
- Bahwa seingat Saksi dalam pertemuan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL), Deden Deni Purnama mewakili PT. ACK dan PT. PLI;
- Bahwa seingat Saksi pada pertemuan sosialisasi di bulan Juni 2020 tersebut, sebelumnya memang diundang 3 (tiga) perusahaan untuk menjadi kargo dan pada saat itu yang mampu untuk melakukan presentasi dan kemudian sanggup untuk charter pesawat pada saat pandemi, karena commercial flight tidak ada dan harus berani mengambil resiko charter pesawat ke Vietnam. Pada saat itu yang ready untuk menyanggupi secara teknis ialah PT. ACK yang mampu melakukan charter pesawat tersebut, dan pada saat itu PT. ACK ini melakukan presentasi tahapan-tahapan proses dari servicenya apa saja yang diberikan dan PT. ACK juga memaparkan terkait harga;
- Bahwa pada saat memperkenalkan diri Deden Deni Purnama mengaku dari PT. PLI dan juga memiliki perusahaan yang bernama PT. ACK. Pada saat presentasi Deden Deni Purnama memakai atas nama PT. ACK;
- Bahwa pada saat itu Tim Due Diligence yang mengatur jadwal sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL), jadi dilakukan sosialisasi ke beberapa eksportir yang sudah mendapatkan izin dan meminta kepada perusahaan kargo untuk datang memberikan presentasi;
- Bahwa waktu itu ada 3 (tiga) perusahaan kargo yang diundang yaitu Bacika, PT. ACK/PT. PLI Group dan MJP. Saksi yang mengundangnya secara lisan

Halaman 186 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan-perusahaan itu datang ke KKP bukan untuk menawarkan kargo, tetapi perusahaan-perusahaan ini menawarkan untuk menjadi mitra ekspor, impor dan distribusi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan-perusahaan kargo tersebut sudah mendatangi beberapa Dirjen dan juga mendatangi Saksi di waktu yang berbeda;
- Bahwa Tim Due Diligence tidak mengecek secara detail terhadap perusahaan-perusahaan yang menawarkan kargo tersebut, tetapi menyerahkannya kepada perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) untuk menentukannya. Tim Due Diligence hanya mengecek kebenaran basic perusahaannya adalah kargo;
- Bahwa sebenarnya tidak ada di dalam aturan, sebab tugas dan tanggung jawab KKP tidak ada lagi, tetapi karena ini adalah bagian dari proses Permen KP RI Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang isinya antara lain mengizinkan dilakukan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), maka dibuka kran ekspor tetapi karena ini masih banyaknya penyelundupan, makanya setidaknya diatur 1, 2 atau 3 perusahaan yang bisa mengirimkan sebagai jasa kargonya;
- Bahwa kaitannya KKP disini ialah mengawal dan monitoring terhadap berjalannya Permen KP RI Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 ini;
- Bahwa di KKP tidak ada aturan pembatasan perusahaan kargo yang bisa dipilih Eksportir Benih Bening Lobster (BBL), hanya dalam tugas Tim Due Diligence adalah monitoring;
- Bahwa memperkenalkan calon perusahaan kargo kepada eksportir adalah bagian dari tugas monitoring yang dilakukan Tim Due Diligence;
- Bahwa seingat Saksi dalam pertemuan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan eksportir tersebut, ke 22 (dua puluh dua) perusahaan eksportir yang sudah mendapatkan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut sepakat untuk menggunakan jasa kargo PT. ACK, karena beberapa poin plus yang mereka tawarkan. Tetapi seingat Saksi pada saat itu memang sudah ditawarkan harga, tapi belum deal antara eksportir dengan pihak kargonya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, internal antara eksportir dan langsung dengan PT. ACK ada pertemuan lanjutan membahas harga jasa kargo. Setelah itu ada pertemuan lagi di KKP yaitu sosialisasi lanjutan karena perusahaan eksportir bertambah lagi dan disitu dimasukkan perusahaan kargo lagi;

Halaman 187 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 18 tanggal 8 Januari 2021 sebagai berikut: "Saya jelaskan bahwa ada sekitar 22 (dua puluh dua) perusahaan yang sudah mendapatkan ijin untuk melakukan ekspor dan diundang oleh KKP ke kantor KKP untuk mendapatkan sosialisasi alur pengeluaran/ ekspor Benih Bening Lobster (BBL) pada awal Juni 2020. Adapun yang presentasi dari Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Tangkap dan Badan karantina. Posisi saya sebagai moderator dalam acara tersebut. Bahwa pada saat itu juga sosialisasi dan pemaparan servis transportasi ekspor oleh Kargo yaitu dari PT ACK yang diwakili oleh Deden. Mengapa hanya PT ACK yang presentasi karena yang lain tidak bisa hadir (sebelumnya ada 2 (dua) perusahaan lain namun tidak hadir dan juga tidak menyerahkan kesediaan mencarter pesawat jika pesawat komersil tutup akibat covid). Bahwa saat itu perusahaan eksportir meminta harga transportasi yang ditawarkan turun bukan Rp2.500,00/ ekor seperti yang ditawarkan PT ACK. Bahwa ketika proses tawar menawar, dari pihak KKP keluar ruangan. Bahwa seingat saya tidak terjadi kesepakatan saat itu karena eksportir ada yang setuju turun menjadi Rp1.800,00 dan ada yang setuju menjadi Rp2.300,00.
- Bahwa seingat saya kesepakatan menjadi Rp1.800,00 merupakan hasil negosiasi antara perusahaan eksportir dan PT ACK ketika itu ada pertemuan kedua sosialisasi dari KKP dimana ada tambahan perusahaan baru yang dapat diijin sehingga ada 22 sampai 26 Perusahaan yang siap ekspor. PT ACK diwakili Deden kembali melakukan presentasi dan kemudian ketika negosiasi harga transportasi dari pihak KKP keluar ruangan dan kemudian setelah rapat selesai, Deden menyampaikan kepada saya bahwa PT ACK dan perusahaan pengeksport Benih Bening Lobster (BBL) telah sepakat dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus) per ekor. Saya pun kemudian bertanya pelayanan apa yang akan didapatkan eksportir dengan harga tersebut. Kemudian di jawab Deden bahwa kesiapan PT ACK untuk mencarter pesawat jika penerbangan komersil tidak tersedia, PT ACK akan membayar biaya handling penerbangan domestik, PT ACK akan menjemput dari depot penyimpanan sementara sebelum ke Bandara di Jabodetabek, pengurusan beberapa dokumen eksportir, PEB ke Bea Cukai, Pengajuan KID 2 (Karantina) dan biaya-biaya yang timbul di bandar".

Halaman 188 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dalam pertemuan di bulan Juni 2020, belum ada kesepakatan antara eksportir dengan PT. ACK terkait harga, tetapi dari segi jasa beberapa item (service) yang ditawarkan PT. ACK, pihak eksportir sudah setuju;
- Bahwa kemudian harga yang disepakati PT. ACK dengan pihak eksportir, yaitu PT. ACK yang akan menjemput secara free Benih Bening Lobster (BBL) dari gudang-gudang eksportir ke bandara;
- Bahwa setiap perusahaan eksportir memiliki rumah singgah atau house refreshing, sehingga contohnya Benih Bening Lobster (BBL) yang diambil dari Lombok, Pandeglang dikirim ke Jakarta dan tiba di gudang eksportir dan dari gudang eksportir diambil diangkut oleh PT. ACK untuk dibawa ke bandara secara free;
- Bahwa rangkaian pengiriman ini juga dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi PT. ACK yang menguruskan semua dokumen di setiap hari baik yang berhubungan dengan Bea Cukai, Badan Karantina KKP, termasuk Sertifikat of Origin dari Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini servis yang diberikan PT. ACK, selanjutnya apabila ada penerbangan domestik contohnya Benih Bening Lobster (BBL) ini datang dari Sulawesi Selatan dan perusahaan A mengirimkan secara domestik dari Makassar ke Jakarta. Pada saat tiba di Jakarta ada biaya pengeluaran kargo di Bandara Soekarno Hatta pindah ke tempat sementara sebelum ekspor dan itu diberikan jasa free oleh PT. ACK. Kemudian yang diberikan free lagi oleh PT. ACK ialah siap mencharter pesawat apabila tidak ada komersial flight baik cukup atau tidak cukup kuota untuk pengiriman Benih Bening Lobster (BBL), mengingat Benih Bening Lobster (BBL) ini merupakan komoditas yang bernilai tinggi, cepat berubah warna dan cepat mati. Apabila berubah warna atau mati maka hilang nilai Benih Bening Lobster (BBL) tersebut;
- Bahwa seingat Saksi dari semua servis yang diberikan PT. ACK kepada eksportir maka eksportir setuju dengan servisnya, tetapi di dalam pertemuan bulan Juni 2020 belum deal masalah harganya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika PT. PLI terlibat dalam kegiatan kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan PT. ACK, nanti Saksi baru mengetahui keterlibatan PT. PLI setelah ada permasalahan dimana ada temuan Bea Cukai terhadap 14 (empat belas) perusahaan yang mark up jumlah, tidak sesuai dengan laporan jumlah yang diekspor. Kejadian itu di bulan Agustus 2020 setelah proses ekspor sudah berjalan;

Halaman 189 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali ekspor Benih Bening LOBSTER (BBL) yang dilakukan eksportir ialah di Bulan Juli 2020;
- Bahwa seingat Saksi waktu permasalahan timbul atas temuan Bea Cukai ialah bahwa PT. ACK memakai Jasa Ekspor PT. PLI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Suharjito, tetapi Saksi tidak mengetahui jika dalam suatu pertemuan pernah bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) adalah salah satu perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Budidaya Benih Bening Lobster (BBL) dan Izin Ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua perusahaan calon eksportir Benih Bening Lobster (BBL) ikut di dalam sosialisasi di KKP karena semua perusahaan tersebut diundang dan pasti datang;
- Bahwa dari semua calon eksportir Benih Bening Lobster (BBL) tersebut tidak ada yang langsung bertemu dengan Saksi untuk menanyakan informasi tentang perkembangan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) nya;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 November 2020 yang menyatakan bahwa Saksi direkomendasikan oleh Partai PDIP untuk menjadi Staf Khusus di KKP dan Edhy Prabowo selaku Menteri KKP setuju. Memang benar Saksi menyatakan hal itu di dalam Berita Acara Pemeriksaan, tetapi waktu itu Saksi hanya berpikirnya mau cepat selesai dan bingung dengan kondisi seperti ini akhirnya membuat jawaban di Berita Acara Pemeriksaan seperti itu;
- Bahwa Saksi memang kader PDIP dan Edhy Prabowo mengetahui Saksi adalah kader PDIP;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Staf Khusus Menteri KKP ialah Keputusan Menteri KKP Nomor: 25/Kepmen-Kp/2020 tanggal 18 Maret 2020, tetapi secara fisik pada bulan Januari 2020 Saksi sudah bergabung di KKP yaitu ketika pertemuan dengan seluruh karyawan KKP pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi sudah diperkenalkan sebagai Staf Khusus dan kenapa Surat Keputusannya baru bulan Maret keluar, karena di bulan Januari masih pengajuan nama-nama Staf Khusus Menteri KKP kepada Presiden;
- Bahwa dalam Permen KKP Nomor 12 tanggal 14 Mei 2020 tersebut izin budidaya dan ekspor mencakup kepada 3 (tiga) komoditas yaitu Lobster, Kepiting dan Rajungan tetapi yang diatur khusus hanya Lobster yang

Halaman 190 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang sebelumnya, sedangkan untuk Ekspor Kepiting dan Rajungan sudah berjalan;

- Bahwa Permen KKP Nomor 12 tanggal 14 Mei 2020 ada turunan peraturannya yaitu Peraturan Dirjen dan Juknis tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan;
- Bahwa di dalam Permen KKP Nomor 12 tanggal 14 Mei 2020 tidak disebutkan adanya pembentukan Tim Due Diligence;
- Bahwa pembentukan Tim Due Diligence pertama sekali diusulkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar sebelum Dirjen Tangkap yang sekarang Muhammad Zaini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada arahan Edhy Prabowo Menteri KKP untuk pembentukan Tim Due Diligence;
- Bahwa pembentukan Tim Due Diligence hanya khusus mengurus ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ini karena masa berlaku Tim Due Diligence ini hanya sampai di bulan Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 53 Tahun 2020;
- Bahwa ada beberapa Tim yang dibentuk di KKP khusus untuk mengawal kebijakan baru dan Permen KKP seperti Komisi Pengkajian Ikan;
- Bahwa rekomendasi awal bagi perusahaan pemohon izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) adalah dari Tim Due Diligence jika administrasi dan pemaparan perusahaan tersebut efektif serta punya potensi yang besar, pengembangannya bagus dan perusahaan tersebut dianggap mampu dan mempunyai capability. Kemudian rekomendasi dalam bentuk cek list dari Tim Due Diligence dilanjutkan kepada Ditjen Budidaya dan Ditjen Tangkap;
- Bahwa perwakilan dari Perusahaan-Perusahaan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) pernah bertemu dengan Saksi dan Tim Due Diligence dalam rangka memberikan dokumen-dokumen revisi bisnis plan, atau fotokopi dari semua persyaratan administratif dari perusahaannya;
- Bahwa tidak semua perusahaan secara langsung bertemu Saksi dan Tim Due Diligence terkait persyaratan dokumen dan administrasi lainnya karena pandemi korona yang ada saat ini dan Tim Due Diligence tidak mau bertemu langsung, jadi biasanya hanya penerimaan berkas di resepsionis atau diterima oleh Dalendra Kardina;
- Bahwa kontrol dari Edhy Prabowo kepada Tim Due Diligence terkait izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ini tidak secara detail. Edhy Prabowo mengatakan kepada Saksi agar mengerjakan sesuai dengan

Halaman 191 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur berikan perusahaan-perusahaan tersebut izin yang memang sesuai dengan standardnya karena berhubungan dengan lapangan kerja yang terbuka banyak di bawah;

- Bahwa Edhy Prabowo Menteri KKP mengatakan jika perusahaan yang mumpuni, punya nelayan binaan yang banyak dan membuka lapangan kerja yang banyak, maka layak diberikan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa Saksi mengenal Amiril Mukminin sebagai Sespri Edhy Prabowo dan sepengetahuan Saksi, Amiril Mukminin tidak punya hubungan dengan PT. ACK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Amiril Mukminin punya hubungan personal seperti rekan bisnis dengan Deden Deni Purnama representatif dari PT. ACK;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Luthfi Ginanjar dan ketika PT. ACK masuk sebagai perusahaan forwarder kargo Benih Bening Lobster (BBL), baru Saksi mengetahui bahwa Luthfi Ginanjar adalah salah satu Direksi di PT. ACK;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir dari PT. ACK saat presentasi rapat sosialisasi tata cara ekspor dengan para pihak eksportir ialah Deden Deni Purnama;
- Bahwa seingat Saksi pada saat mereka memperkenalkan diri pertama sekali bertemu di Rumah Dinas Menteri KKP Jalan Widya Chandra Jakarta Selatan, pada saat itu Siswadhi Pranoto Loe mewakili PT. PLI datang dan saat itu mereka menyampaikan bahwa mereka juga mempunyai perusahaan lain bernama PT. ACK dan waktu itu mereka menawarkan jasa ingin menjadi mitra, rekanan atau vendor KKP terkait ekspor, impor atau distribusi domestik dari komoditi semua yang ada di KKP;
- Bahwa pertemuan di rumah dinas Menteri KKP dengan mereka yang dari PT. PLI dan PT. ACK itu terjadi sebelum bulan Mei 2020, dimana waktu itu juga ada perusahaan kargo lain bernama MJP yang datang ke rumah dinas Menteri KKP untuk menawarkan jasa kargo kepada KKP;
- Bahwa yang datang dari PT. PLI dan PT. ACK ke rumah dinas Menteri KKP ialah Siswadhi Pranoto Loe dan Deden Deni Purnama. Pertemuan itu berlangsung di ruang teras rumah dinas Menteri KKP dihadiri Saksi selaku Staf Khusus Menteri KKP, tanpa dihadiri Edhy Prabowo Menteri KKP;
- Bahwa pertemuan dengan PT. PLI dan PT. ACK berlangsung di rumah dinas Menteri KKP karena situasi Saksi sedang Work From Home (WFH) dan

Halaman 192 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edhy Prabowo mengarahkan kepada Staf Khusus agar jika ada tamu yang ingin bertemu niatnya untuk meningkatkan ekonomi bangsa dan hajat hidup nelayan, maka harus difollow up bagaimanapun itu harus diakomodir;

- Bahwa yang menunjuk PT. ACK sebagai perusahaan kargo bagi eksportir Benih Bening Lobster (BBL) bukan dari KKP tetapi merupakan kesepakatan antara PT. ACK dengan perusahaan eksportir;
- Bahwa bagi PT. DPPP yang baru masuk sebagai perusahaan eksporti di kloter 3 atau 4 menganggap jika PT. ACK ditunjuk oleh KKP, padahal sebenarnya merupakan kesepakatan awal antara pihak kargo dengan eksportir yang sudah berjalan;
- Bahwa seingat Saksi terjadi deal antara PT. ACK dengan Perusahaan Eksportir itu sudah terjadi di Bulan Juni 2020 ditandai dengan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Deden Deni Purnama sudah lama mengenal Amiril Mukminin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan bicara tentang pembagian keuntungan antara KKP sebesar Rp1500,00 per ekor dan PT. ACK sebesar Rp300,00 per ekor kepada Safri, karena kalau Saksi memposisikan diri sebagai pemilik kargo tidak mungkin hanya mau mengirim dengan biaya Rp300,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL) dan pasti akan rugi besar. Siapapun perusahaannya akan rugi besar, sedangkan carter pesawat itu sekali pengiriman Jakarta ke Hanoi Vietnam dihargai diatas sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekali carter, maka tidak mungkin harga Rp300,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL) bisa masuk untuk jasa kargo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemegang saham PT. ACK. Saksi tidak mengenal Achmad Bachtiar, Nursan dan Amri;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui NURSAN sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bertemu Deden Deni Purnama di bulan November 2020 di Hotel Borobudur Jakarta yaitu pada saat itu Amiril Mukminin mengajak Saksi untuk bertemu dengan Deden Deni Purnama di Hotel Borobudur Jakarta dan Saksi bertanya kepada Amiril Mukminin "ada apa.." dan dijawab Amiril Mukminin "nanti saja kita bicarakan disana pak..";
- Bahwa karena Amiril Mukminin yang mengajak pertemuan itu, maka Saksi iyyakan dan ketika Saksi tiba di Hotel Borobudur Jakarta, disitu juga tiba Deden Deni Purnama tetapi Amiril Mukminin tidak datang;

Halaman 193 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menghubungi Amiril Mukminin kenapa tidak datang ke Hotel Borobudur, Amiril Mukminin menjawab bahwa ia sakit dan ditanggapi Saksi kalau begitu Saksi akan cabut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Deden Deni Purnama ada apa dan dijawab Deden Deni Purnama yang menyampaikan ada isu ekspor Lobster ini dan setelah 5 (lima) menit lalu Saksi pergi karena awalnya Amiril Mukminin yang mengajak bertemu. Kalau Deden Deni Purnama yang mengajak bertemu, maka Saksi tidak akan mau bertemu;
- Bahwa gaji bulanan Saksi selaku Staf Khusus Menteri KKP diluar SPPD dan Honor Narasumber lain ialah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Staf Saksi yaitu Esti Marina digaji sebagian oleh KKP dan sebagian dari Saksi;
- Bahwa Esti Marina juga merangkap sebagai karyawan di perusahaan kontraktor milik Saksi maka Esti Marina digaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Dwi Bagus selaku Staf Saksi digaji Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Ajudan Saksi digaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan karena juga merangkap Tim Medsos Saksi;
- Bahwa kalau dari KKP plus minus gaji Saksi ialah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang Saksi keluarkan untuk gaji Staf Saksi ialah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ainul Faqih, tetapi Saksi pernah terima uang dari Amiril Mukminin sebagai pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sudah Saksi kembalikan kepada Amiril Mukminin;
- Bahwa pada waktu penyidikan, Saksi tidak mengetahui jika uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bersumber dari rekening Ainul Faqih, sebab Saksi tahunya dari pinjaman Amiril Mukminin;
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi rekening Saksi yang ditunjukkan Penyidik, bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut bersumber dari rekening Ainul Faqih, tetapi Saksi tahunya Saksi pinjam dari Amiril Mukminin;
- Bahwa tidak benar ada bahasa Saksi mengarahkan agar eksportir memakai schipmet resmi ialah dari PT. ACK atau Graha Global Logistics, karena itu penetapan perusahaan kargo adalah murni kesepakatan perusahaan eksportir bersama kargo. Pada saat itu Saksi hanya membuka PT. ACK saja dan setelah itu pengembangannya langsung dikembangkan sendiri oleh

Halaman 194 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi **PERDULI** yang merupakan Asosiasi yang terbentuk oleh 22 (dua puluh dua) perusahaan yang sudah mendapatkan izin;

- Bahwa Saksi menyangkal kebenaran chatting WA yang dikirim ke Bu Elfin dan saat itu Saksi hanya memberikan gambaran perkembangan ekspor terkait stimulus ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, pengembangan teknologi, transfer knowledge;
- Bahwa sebenarnya PT. ACK dan PT. PLI ingin menjadi mitra KKP secara umum bukan untuk Lobster, kemudian karena ini Perdana setelah dibuka kembali dari adanya moratorium Menteri KKP sebelumnya, makanya harus dimonitor karena Permennya ini harus cepat dieksekusi dan berjalan agar ekonomi di bawah kembali bangkit di sisi nelayan tangkap;
- Bahwa makanya KKP ingin ikut bagian memberikan pilihan ke eksportir bahwa silahkan ini kargonya dan agar ini termonitor, agar harganya bagus. Kalau seandainya hal ini berjalan masing-masing perusahaan contohnya perusahaan dari PT. DPPP atau perusahaan lainnya memiliki kargo masing-masing, maka pasti tidak akan termonitor dari segi jumlah dan pasti akan tetap ada penyelundupan;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis tentang hal ini dan Edhy Prabowo Menteri KKP dan Dirjen-Dirjen tahu karena ini bentuk monitoring KKP;
- Bahwa di dalam Kepmen KKP Nomor 53 tanggal 14 Mei 2020 ada tugas monitoring bagi Tim Due Diligence;
- Bahwa di akhir bulan 10 atau bulan 11 Tahun 2020 ada perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) yang menggunakan jasa kargo selain PT. ACK yaitu MJP yang perusahaan eksportirnya Saksi sudah lupa dan mendapatkan informasi dari Badan Karantina KKP yang ada di Bandara Soeta yaitu Habrin;
- Bahwa Saksi tidak perlu menyampaikan kepada Habrin, bahwa ada PT. ACK yang selama ini menjadi forwader kargo Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) karena Habrin dan Badan Karantina KKP juga sudah mengikuti rapat sosialisasi tata cara ekspor di awal bersama PT. ACK dan para eksportir;
- Bahwa terhadap perusahaan eksportir yang menggunakan jasa kargo MJB, tidak ada sanksi dari KKP terhadap eksportir tersebut, sejauh mereka itu dapat berani mengambil resiko dimana pengurusan dokumennya mereka lihat, karena Benih Bening Lobster (BBL) ini harus cepat ke Vietnam, cepat muat dan bongkar disana;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 580, 581, 584, 600, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616,**

Halaman 195 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643, 669, 670, 672, 681, 683, 684, 685, 686, 695, 837, 838, 839, dan 840 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

9. **Safri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suharjito, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Terdakwa Suharjito;
- Bahwa Saksi bukan Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Staf Khusus Menteri KKP RI sejak Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri KKP RI;
- Bahwa sebelumnya Saksi adalah Tenaga Ahli DPR RI saat Edhy Prabowo menjadi Anggota DPR RI;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Edhy Prabowo;
- Bahwa peran Saksi selaku Wakil Ketua Tim Due Diligence ialah jika Ketua Tim Due Diligence Andreau Misanta Pribadi berhalangan maka Saksi yang menggantikannya;
- Bahwa dalam SK Tim Due Diligence disebutkan Saksi mewakili Ketua jika tidak hadir dalam pertemuan, tetapi karena Andreau Misanta Pribadi selalu hadir maka sikap Saksi pasif dalam Tim Due Diligence;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat pembentukan Tim Due Diligence;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Andreau Misanta Pribadi bahwa Saksi menjadi Wakil Ketua Tim Due Diligence berdasarkan SK dari Menteri KKP dan Saksi juga mendapatkan SK tersebut;
- Bahwa Andreau Misanta Pribadi memberitahukan tupoksi Tim Due Diligence ini ialah untuk menjembatani SK Menteri KKP Nomor 12 tentang Izin Budidaya dan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) agar berjalan;
- Bahwa sebelumnya Benih Bening Lobster (BBL) ini dilarang diekspor dan dengan SK Menteri KKP yang baru maka Rajungan dan Benih Bening Lobster (BBL) boleh diekspor;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali diajak Andreau Misanta Pribadi mengikuti video conference tentang presentasi perusahaan tetapi karena Saksi merasa perannya tidak terlalu sentral maka Saksi cenderung tidak hadir, karena cukup dihadiri Andreau Misanta Pribadi selaku Ketua Tim Due Diligence;

Halaman 196 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui secara global bahwa ada Tim Due Diligence yang memverifikasi vidcon tentang presentasi bisnis plan, cek data perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah itu Tim Due Diligence mengajukannya ke Dirjen Budidaya KKP dan kemudian Dirjen Budidaya yang mengeluarkan izin untuk budidaya karena syarat dari ekspor Benih Bening Lobster (BBL) itu adalah budidaya dulu yaitu lepas liar dulu baru mengajukan izin ekspornya ke Dirjen Tangkap KKP dan untuk pengeluaran barang butuh izin dari Badan Karantina KKP;
- Bahwa Saksi tidak memiliki aturan pedoman atau buku saku terkait alur proses budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dan Saksi mengetahuinya dari pemberitahuan yang diberikan oleh Andreau Misanta Pribadi selaku Ketua Tim Due Diligence;
- Bahwa biasanya terkait dengan disposisi Menteri KKP jika ada permohonan dari perusahaan yang mengajukan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), maka Saksi membahasnya bersama Andreau Misanta Pribadi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2020 Nomor 10 sebagai berikut: "Bahwa dapat saya jelaskan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Tim Uji Tuntas (Due Dilligence) dalam proses pemberian izin Budidaya, Ekspor, dan Karantina di Kementerian Kelautan dan Perikanan secara garis besar yaitu:
 - 1) Perusahaan yang ingin mendapatkan izin mendaftar kepada tiap Dirjen terkait tujuan izinnya (Izin Budidaya ke Dirjen Budidaya, Izin Ekspor ke Dirjen Tangkap, dan Izin Karantina ke BKIPM).
 - 2) Dilakukan verifikasi dokumen kelengkapan administrasi persyaratan lainnya oleh pelaksana Due Dilligence.
 - 3) Dilakukan kegiatan wawancara untuk menanyakan kelengkapan perusahaan, biasanya yang melakukannya adalah Sdr. Andreau dan tim pelaksana lainnya.
 - 4) Jika sudah lengkap dan lolos tahap wawancara, maka izin langsung keluar di masing-masing Dirjen.
 - 5) **Namun jika belum lolos karena belum memenuhi persyaratan, maka biasanya pihak-pihak dari perusahaan ini menghadap kepada Dalendra (Sekretaris saya) dan Esti (Sekretaris Sdr. Andreau).**

Halaman 197 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- 6) Selanjutnya Dalendra dan Esti akan berkoordinasi kepada Andreau dan dilakukan wawancara kembali. Setelahnya dilakukan pemeriksaan lapangan.
 - 7) Jika lolos maka izin Budidaya, Ekspor, dan Karantina keluar.
 - 8) Pada kenyataannya, jika ada kesulitan atau proses yang berbelit belit, perusahaan yang sedang mengajukan izin **biasanya menemui saya atau Andrea untuk meminta dibantu dipercepat agar izinnya cepat keluar.**
 - 9) Bahwa selain itu, terkadang Sdr, **Edhy Prabowo sudah memberikan arahan di awal kepada saya maupun Sdr. Andreau untuk membantu perusahaan** tertentu agar proses perizinannya segera dilaksanakan.
 - 10) Jika sudah ada permintaan seperti itu, saya dan Andreau biasanya selalu mengusahakan agar dapat memenuhi permintaan dari Sdr. Edhy Prabowo selaku Menteri KKP".
- Bahwa biasanya pihak perusahaan-perusahaan itu menghubungi Dalendra Kardina yaitu Staf Saksi lalu mau ketemu Saksi. Setelah itu Saksi bilang lengkapi berkasnya dan agar menemui Andreau Misanta Pribadi selaku Ketua Tim Due Diligence;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika ada permohonan dari perusahaan ke Menteri KKP, maka disposisi Menteri KKP ialah ke Andreau Misanta Pribadi dan Saksi dan kecenderungannya Saksi selalu memberikan disposisinya ke Andreau Misanta Pribadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Dalendra Kardina bertugas mengecek kelengkapan dokumen perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan tugas Dalendra Kardina tersebut ialah membantu Tim Due Diligence atas perintah Saksi dan Andreau Misanta Pribadi;
 - Bahwa Saksi pikir jika semua proses berkasnya cukup maka harus ditindak lanjuti;
 - Bahwa jika ada perusahaan yang ingin dipercepat proses izinnya maka harus sesuai prosedur, kelengkapan dokumen dan lainnya maka Saksi sampaikan kepada Andreau Misanta Pribadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan tentang jangka batas waktu pengurusan kelengkapan dokumen permohonan izin budidaya dan ekspor di KKP;
 - Bahwa secara umum Edhy Prabowo memberikan arahan kepada Saksi untuk membantu perusahaan agar proses perizinannya segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan hal itu disampaikan jika ada pertemuan di Rumah Dinas Menteri KKP di Jalan. Widya Chandra Jakarta Selatan, dimana saat itu Edhy Prabowo memberikan arahan tetapi seingat Saksi bukan untuk perusahaan tertentu, tapi jika ada perusahaan yang menghubungi Edhy Prabowo Menteri KKP, secara umum Edhy Prabowo mengatakan bahwa harus dibantu prosesnya;

- Bahwa pemahaman Saksi ketika mendengar arahan Edhy Prabowo tersebut, Saksi akan membantu dengan Tim Due Diligence bersama Dirjen Budidaya, Dirjen Tangkap dan Kepala Badan Karantina, karena tugas Saksi selaku Staf Khusus biasanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Edhy Prabowo Menteri KKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penetapan PT. ACK sebagai Perusahaan Kargo Ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Aero Citra Kargo (ACK);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2020 No.11 sebagai berikut: "Bahwa terkait penetapan PT Aero Citra Kargo (PT ACK), sekitar bulan Mei 2020, dilakukan proses pemilihan jasa kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL) oleh tim Due Dilligence. Namun saya tidak terlalu mengikuti proses pemilihan tersebut. Saya kemudian diinformasikan oleh Sdr. Andreau bahwa PT ACK yang dipilih oleh Tim Due Dilligence sebagai jasa kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Dasar penetapan PT ACK menjadi forwarder Benih Bening Lobster (BBL) menurut informasi Sdr. Andreau karena PT ACK satu-satunya perusahaan yang sudah siap untuk melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Bahwa memang sepengetahuan saya sampai saat ini tidak ada dasar aturan yang jelas terkait penetapan perusahaan jasa forwarding yang digunakan untuk jasa ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan **Mei 2020**, saya mendapatkan cerita dari Sdr. Amiril bahwa **Sdr. Amri dan Sdr. Nursan tidak memiliki pekerjaan**, kemudian yang bersangkutan meminta saya untuk membantu kedua orang tersebut untuk mendapat pekerjaan. Sdr. Amri merupakan teman dari Sdr. Edhy Prabowo saat bekerja di salah satu perusahaan milik PRABOWO (saya tidak ingat nama perusahaannya). Sedangkan, Sdr. Nursan merupakan teman dekat Sdr. Edhy Prabowo (AKABRI 1994);
- Bahwa kemudian Sdr. Amiril menceritakan kepada saya **terkait permintaan Sdr. Edhy Prabowo untuk memasukkan Sdr. Amri dan Sdr. Nursan ke**

Halaman 199 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam struktur kepengurusan ACK. Selanjutnya Sdr. Amiril berkoordinasi langsung dengan pihak PT ACK untuk dapat memasukkan kedua nama tersebut ke dalam struktur kepengurusan PT ACK. Sepengetahuan saya saat itu **Sdr. Amri dan Sdr. Nursan berhasil dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan ACK pada bulan Juni 2020**. Bahwa diduga penempatan Sdr. Amri dan Sdr. Nursan ke dalam struktur PT ACK adalah sebagai nominee PT ACK. Namun saya tidak mengetahui terkait pembagian deviden dari PT ACK kepada nominee yang ditempatkan. Diduga yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. Amiril dan Sdr. Andreau”.

- Bahwa Saksi mengetahui PT. ACK sebagai satu-satunya forwarder perusahaan kargo dalam ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan Saksi mengetahuinya dari Andreau Misanta Pribadi;
- Bahwa Saksi mengenal Amri dan Nursan. Sepengetahuan Saksi, Amri dan Nursan adalah teman Edhy Prabowo Menteri KKP;
- Bahwa Saksi mengenal Amiril Mukminin sebagai Sespri Edhy Prabowo dan ketika Amiril Mukminin bercerita menyampaikan terkait permintaan Edhy Prabowo untuk memasukkan Amri dan Nursan ke struktur pengurus PT. ACK ialah ketika Saksi bertemu Amiril Mukminin di Kantor KKP;
- Bahwa ruangan Saksi dengan ruangan Amiril Mukminin berdekatan di Kantor KKP;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti bagaimana peran dan kedudukan Amri dan Nursan dalam kepengurusan PT. ACK;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2020 No. 12 sebagai berikut: “Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui dasar penetapan tariff jasa kargo ekspor Benih Baby Lobster. Namun, saya mengetahui dari informasi Sdr. Andreau Misanta, bahwa penetapan tariff jasa kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL) sebesar Rp1800/ekor adalah **berdasarkan kesepakatan antara pihak KKP dengan pihak forwarder** yaitu PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dimana **pihak KKP mendapatkan sebesar Rp1.500,00** (seribu lima ratus rupiah) per ekor Benih Bening Lobster (BBL) , sedangkan **PT ACK mendapatkan Rp300,00** (tiga ratus rupiah) per ekor Benih Bening Lobster (BBL)”.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang tarif jasa kargo dan kesepakatan pembagian antara pihak KKP dengan pihak forwarder PT. ACK tersebut dari Andreau Misanta Pribadi yang waktunya Saksi lupa, tetapi saat itu Andreau Misanta Pribadi datang ke ruangan kerja Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih lanjut kepada Andreau Misanta Pribadi tentang bagaimana proses kesepakatan pembagian seperti itu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suharjito ketika dikenalkan oleh Edhy Prabowo Menteri KKP, dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah dinas Menteri KKP di Jalan Widya Chandra No. 26 Jakarta Selatan dan kebetulan saat itu Saksi selaku Staf Khusus Menteri KKP berada disitu, lalu Edhy Prabowo mengajak Saksi ketemu Terdakwa sambil memperkenalkan;
- Bahwa selama WFH Edhy Prabowo dan Staf Khusus termasuk Saksi berkantor di Rumah Dinas Menteri KKP Jalan Widya Chandra No. 26 Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika diperkenalkan dengan Terdakwa, Edhy Prabowo mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah temannya sebagai pengusaha di bidang perikanan;
- Bahwa pada saat perkenalan di rumah dinas Menteri KKP itu tidak disebutkan Terdakwa memiliki perusahaan bernama apa, hanya disebutkan bahwa Terdakwa adalah pengusaha di bidang perikanan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pas pertemuan di rumah Dinas Menteri KKP dengan Terdakwa, perkiraan di bulan Mei 2020;
- Bahwa setelah keluar pulang dari pertemuan di rumah dinas Menteri KKP tersebut, Terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa dia mau urus izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan Saksi menanggapi agar menunjuk PIC mewakili dari perusahaannya dalam pengurusannya;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Edhy Prabowo, Terdakwa tidak mengatakan jika ia berminat untuk ikut ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut secara umum Edhy Prabowo bercerita tentang tugasnya sebagai Menteri KKP yang ditugaskan Presiden untuk melakukan budidaya perikanan, membikin nelayan tersenyum. Dalam pertemuan tersebut Edhy Prabowo menyampaikan pembangunan dalam bidang perikanan;
- Bahwa setelah pertemuan itu, Saksi mengantar Terdakwa keluar dari rumah dinas Menteri KKP dan ketika itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin mengurus izin ekspor lobster. Kemudian Saksi memberikan arahan kepada Terdakwa agar menunjuk PIC dari perusahaannya dan agar selanjutnya menghubungi Dalendra Kardina staf Saksi;
- Bahwa setelah itu Dalendra Kardina melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin mengajukan izin ekspor lobster melalui Agus Kurniyawanto yang merupakan staf dari Perusahaan Terdakwa;

Halaman 201 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Dalendra Kardina, Saksi langsung mengarahkan kepada Dalendra Kardina agar menjelaskan tentang syarat-syarat izin perusahaan beserta kelengkapannya dan kemudian Dalendra Kardina berhubungan dengan Agus Kurniyawanto;
- Bahwa Saksi juga berhubungan dengan Agus Kurniyawanto lewat WA karena Agus Kurniyawanto menghubungi duluan dan Saksi menjelaskan agar berkasnya dilengkapi;
- Bahwa selain itu dalam komunikasi WA, Agus Kurniyawanto juga ingin mengajukan izin kapal untuk kenaikan kapal ratusan ton dan Saksi hanya menyampaikannya saja. Kemudian tentang kuota impor ikan, Saksi juga menyampaikan kepada masing-masing Dirjen ternyata tidak bisa karena tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Agus Kurniyawanto juga menanyakan kepada Saksi mengapa izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tidak keluar-keluar dan Saksi mengarahkan agar berkas-berkasnya diperbaiki dan dilengkapi dan Saksi akan mengkoordinasikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rentang waktu pengajuan izin, biasanya jika berkasnya sudah lengkap, kemudian dipresentasikan lewat vidcon dan disurvei maka Dirjen Budidaya harus mengeluarkan izin budidaya dan baru izin ekspor yang terkait dengan izin budidaya;
- Bahwa saat Agus Kurniyawanto menanyakan kenapa izin budidaya perusahaannya PT. DPPP belum keluar-keluar sudah dilakukan presentasi vidcon, tetapi waktu Agus Kurniyawanto bahwa PT. DPPP belum disurvei oleh Tim;
- Bahwa atas pertanyaan dari Agus Kurniyawanto tentang izin PT. DPPP yang belum keluar-keluar, maka selanjutnya Saksi memerintahkan Dalendra Kardina untuk berkoordinasi dengan Tim Due Diligence terutama dengan Dirjen Budidaya yaitu kepada Andros;
- Bahwa Agus Kurniyawanto pernah datang ke ruangan Saksi, tapi Saksi lupa tanggalnya di bulan Juni 2020 dan waktu itu Agus Kurniyawanto datang sendiri atau berdua. Agus Kurniyawanto saat itu menyampaikan tentang perizinan lobster dan Saksi menyampaikan agar syarat-syarat perizinannya dilengkapi dulu dan jika sudah lengkap akan Saksi koordinasikan. Yang dimaksud dilengkapi ialah berkas-berkas tentang budidaya yang dipersyaratkan oleh Tim Due Diligence;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada Agus Kurniyawanto terkait perizinan lobster;

Halaman 202 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian ada pertemuan Saksi dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bersama Agus Kurniyawanto datang ke ruangan kerja Saksi di Kantor KKP;
- Bahwa pada saat datang ke ruangan kerja Saksi, Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan kalimat "dititip" dan karena Saksi berpikir Terdakwa adalah teman Edhy Prabowo maka uang tersebut Saksi terima dan selanjutnya Saksi berikan kepada Amiril Mukminin Sespri Edhy Prabowo;
- Bahwa tidak ada pesan dari Terdakwa kepada Saksi waktu menitipkan uang tersebut dan setelah memberikan lalu Terdakwa dan Agus Kurniyawanto pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Agus Kurniyawanto pergi dari ruang kerja Saksi, kemudian Saksi bertemu Amiril Mukminin diluar ruangan ketika Saksi mau ke toilet dan Amiril Mukminin menanyakan "ada titipan nggak.." dan dijawab Saksi "ada..", lalu langsung Saksi berikan uang tersebut kepada Amiril Mukminin di ruang kerja Saksi;
- Bahwa Saksi pikir Amiril Mukminin sudah tahu ada uang yang dititipkan dari Terdakwa kepada Saksi, makanya Saksi langsung berikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Amiril Mukminin adalah Sespri Edhy Prabowo Menteri KKP dan jika Amiril Mukminin bukan Sespri Edhy Prabowo Menteri KKP, Saksi tidak akan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang titipan Terdakwa kepada Amiril Mukminin karena jabatan Amiril Mukminin selaku Sespri Edhy Prabowo Menteri KKP;
- Bahwa bukan hal yang lazim jika Amiril Mukminin meminta uang kepada Saksi dan Saksi juga tidak lazim memberikan uang kepada Amiril Mukminin;
- Bahwa semua uang titipan dari Terdakwa, Saksi serahkan kepada Amiril Mukminin dan Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena masih terbungkus;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah mengarahkan Dalendra Kardina agar menahan dulu berkas kelengkapan PT. DPP yang sudah direvisi sambil menunggu arahan dari Saksi atau Andreau Misanta Pribadi selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Amiril Mukminin tentang uang titipan dari Terdakwa mau dipergunakan untuk apa;

Halaman 203 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengikuti perkembangan perizinan PT. DPPP ini keluar atau tidak;
- Bahwa Saksi selanjutnya tidak pernah memerintahkan Dalendra Kardina agar mengikuti proses pengeluaran izin terhadap PT. DPPP, karena kalau semuanya sudah lengkap maka pasti diproses;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Agus Kurniyawanto datang kembali bertemu Saksi di ruangan kerja Saksi dan saat itu Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saksi berjumlah USD26.000 karena Saksi melihat uangnya. Waktu itu Saksi berpikir bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi karena usaha Lobster Terdakwa sudah lancar dan uang itu diberikan sebagai tanda terima kasih Terdakwa kepada Saksi saja;
- Bahwa uang USD26.000 itu Saksi hitung setelah Terdakwa dan Agus Kurniyawanto pergi dari ruangan Saksi dan terhadap uang USD26.000 tersebut, Saksi tidak menyerahkannya kepada Amiril Mukminin dan tidak diminta oleh Amiril Mukminin karena itu bukan uang titipan dari Terdakwa seperti yang pertama;
- Bahwa uang USD26.000 dari Terdakwa itu, Saksi pergunakan untuk kepentingan Saksi;
- Bahwa selain itu Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp168.400.000 dari Amiril Mukminin yang bersumber dari Rekening Ainul Faqih untuk pembelian sepeda Edhy Prabowo. Secara langsung Edhy Prabowo tidak memerintahkan Saksi untuk membeli sepeda, tetapi Amiril Mukminin yang menyampaikan kepada Saksi untuk membeli 8 unit sepeda;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2020 No. 16 sebagai berikut: "Dapat saya jelaskan bahwa penggunaan uang yang saya terima yaitu:
 - **Sejumlah SGD 30.000,00** (tiga puluh ribu dollar singapura) atau senilai sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. SUHARJITO pada tanggal 8 Oktober 2020. Uang tersebut saya gunakan untuk **keperluan pribadi**, salah satunya yang saya ingat yaitu untuk membayar honor staf di KKP yang bernama Yopi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - **Sejumlah Rp168.400.000,00** (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 dari rekening BNI Sdr. Ainul Faqih dengan nomor rekening 917678599, saya pergunakan untuk **membeli 8 (delapan) unit sepeda seharga Rp14.800.000,00**

Halaman 204 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta delapan ratus ribu) per unitnya atau sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Edhy Prabowo. Sdr. Edhy saat itu memerintahkan saya untuk mencari sepeda untuk ditaruh di rumah Widya Chandra. Bahwa sisa uangnya sebesar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah Handphone Samsung dengan Type Galaxy Note 20 dan Samsung Flip Z dengan total harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk saya pribadi.

- Bahwa seingat saya, Edhy Prabowo yang langsung memerintahkan Saksi terkait pembelian 8 unit sepeda tersebut untuk ditaruh di Rumah Dinas Menteri KKP Jalan Widya Chandra Jakarta Selatan dan Saksi meminta uangnya kepada Amiril Mukminin yang selanjutnya mentransfer uang sejumlah Rp168.400.000,00 ke rekening Saksi melalui rekening Ainul Faqih;
- Bahwa sesudah Saksi membeli 8 unit sepeda tersebut, Saksi melaporkannya kepada Edhy Prabowo karena sepedanya langsung dikirim ke Rumah Dinas Menteri KKP;
- Bahwa Saksi membantah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2020 No. 15 alinea dibawah yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa total uang yang saya terima terkait dengan kegiatan ekspor Benih Baby Lobster dari pihak eksportir maupun dari PT Aero Citra Kargo adalah sebesar Rp1.468.400.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saya, tidak hanya saya yang menerima uang-uang terkait kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut, namun Sdr. Andreau dan Sdr. Amiril juga menerimanya. Namun saya tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Sdr. Andreau ataupun Sdr. Amiril tersebut".
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat memberikan keterangan itu dalam keadaan panik tetapi tidak tertekan dan tidak dipaksa. Saksi tidak membaca sebelumnya isi Berita Acara Pemeriksaan yang diparaf;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah mengatakan kepada Agus Kurniyawanto dan Ardy Wijaya soal komitmen 2 sampai 5 miliar untuk pengurusan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) seperti yang sudah diberikan perusahaan eksportir lain. Saksi hanya mengingatkan tentang mengurus perizinan lengkapi semuanya dan itu saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu pertemuan dengan Agus Kurniyawanto dan Ardy Wijaya di ruang kerja Saksi;

Halaman 205 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Amiril Mukminin terkait pembelian jam Rolex untuk Edhy Prabowo;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2020 No. 18 yang menyatakan sebagai berikut: "Dapat saya jelaskan bahwa maksud percakapan saya dengan Sdr. Amiril pada tanggal 19 November 2020 yaitu saat itu Sdr. Amiril menceritakan kepada saya bahwa dirinya membelikan sebuah jam tangan Rolex untuk Sdr. Edhy Prabowo. Yang saya ketahui bahwa Sdr. Amiril membeli jam tersebut menitip seseorang dari Abu Dhabi, namun saya tidak mengenali siapa orang tersebut. Saya tidak mengetahui tujuan Sdr. AMIRIL memberikan jam tangan Rolex tersebut kepada Sdr. Edhy Prabowo. Saya juga tidak mengetahui harga maupun sumber uang yang digunakan oleh Sdr. Amiril untuk membeli jam tersebut. Bahwa sepengetahuan saya jam tersebut masih dalam penguasaan Sdr. Amiril dan belum diserahkan kepada Sdr. Edhy Prabowo".
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada Pengusaha lain yang datang selain Terdakwa yang datang ke rumah dinas Menteri KKP untuk membicarakan keinginannya menjadi eksportir Benih Bening Lobster (BBL) karena waktu itu Saksi selalu mendampingi Edhy Prabowo Menteri KKP, tetapi tidak tahu jika ada Staf Khusus yang lain;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi di dalam Perkara ini adalah benar yaitu Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 November 2020, BAP tanggal 14 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa dari ketiga keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut menyebutkan ketika Terdakwa datang dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi setara dengan 1 miliar yang menurut pemahaman Saksi itu SGD100.000. Dalam 3 Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi menjelaskan bahwa uang dari Terdakwa itu dititipkan kepada Saksi untuk Edhy Prabowo Menteri KKP;
- Bahwa Saksi tidak mengalami tekanan dari Penyidik saat diperiksa dalam memberikan keterangan di dalam BAP;
- Bahwa di dalam BAP tanggal 14 Desember 2020 No. 34 Saksi menjelaskan sebagai berikut: "Dapat saya jelaskan mengapa uang 100.000 SGD dimaksud saya serahkan kepada Amiril karena sesudah penyerahan oleh Suharjito, Amiril (Sespri Menteri Edhy Prabowo) menanyakan kepada saya diruangan saya sambil jalan, "**bang .. ada titipan nggak ?**" dan saya jawab

Halaman 206 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ ada.. diruangan saya. ..” dan selanjutnya saya bersama dengan Amiril keruangan saya dan saya serahkan uang dalam amplop coklat sebesar 100.000 SGD dimaksud. Bahwa saya mengetahui jumlahnya 100.000 SGD karena Suharjito menyampaikan kepada saya saat penyerahan, bahwa jumlah uang 100.000 SGD (seratus ribu dollar Singapura) setara dengan 1 miliar. Bahwa saya menyerahkan kepada Amiril juga karena Suharjito saat menyerahkan uang itu menyampaikan “ ini titipan buat Menteri ..” dan yang saya pahami adalah titipan untuk Menteri Edhy Prabowo dan kemudian saya terima untuk saya serahkan ke Amiril;

- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Januari 2021 No. 52 Saksi menjelaskan sebagai berikut:

Komunikasi WA tanggal 16 Juni 2020

*“Pagi jam 9, AGUS mengirimkan WA kepada saya bahwa dirinya dengan Suharjito izin menghadap saya jam 15 (lima belasan), kemudian saya jawab dan mengiyakan untuk datang keruangan saya jam 4 (empatan). Dan kemudian hal ini diiyakan oleh Agus. Faktanya adalah benar hari itu Suharjito dan AGUS datang keruangan saya, dan berbicara terkait dengan Izin Lobster dari PT. DPPP dan saya infokan akan ditindaklanjuti tim lapangan dan kemudian Suharjito memberikan kepada saya uang yang menurut Suharjito adalah sebesar 1 miliar (dalam amplop apa saya lupa warnanya) dan disampaikan oleh Suharjito bahwa **uang itu adalah titipan untuk Menteri Edhy Prabowo**. Bahwa atas uang dimaksud kemudian saya terima, dan pertemuan selesai. Hari itu juga, uang dimaksud kemudian saya serahkan kepada Amiril Sekpri Menteri Edhy Prabowo, karena Amiril menanyakan kepada saya diruangan saya, **apakah ada titipan untuk Menteri**, dan karena saya ingat dari Suharjito bahwa uang dimaksud adalah titipan untuk Menteri, maka ini sudah menyambung antara pihak Suharjito dengan Pihak Menteri Edhy Prabowo (Amiril), maka kemudian saya serahkan uang yang menurut Suharjito adalah 1 miliar dimaksud kepada Amiril, dan setelahnya Amiril pergi dari ruangan saya.*

- Bahwa Saksi menegaskan bahwa terhadap seluruh keterangan yang diberikan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar sesuai fakta sesungguhnya;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 580, 581, 584, 600, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 635, 636, 638, 639, 643, 669, 670, 672, 681, 683, 684, 685, 686, 695, 832, 875, 876, 877 dan 878 dimana Saksi**



menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

10. **Agus Kurniyawanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suharjito, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Suharjito;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah walau Saksi bekerja dan mendapatkan upah dari bekerja di perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. DPPP;
- Bahwa Saksi adalah Manager Operasional Kapal PT. Dua Putra Perkasa Pratama (PT. DPPP),
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membuat surat permohonan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dimana Saksi yang mengetik suratnya dan Terdakwa yang memberikan arahan suratnya seperti apa dan setelah Saksi ketik diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani Terdakwa dan dibawa sendiri oleh Terdakwa pada saat itu juga tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa terkait surat itu, Terdakwa menelpon Saksi pagi-pagi sekitar jam 6-7 pagi. Jadi Saksi sampai ke kantor langsung bikin suratnya, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan jika tidak ada koreksi langsung ditandatangani Terdakwa, sehingga hari itu juga tanggal 4 Mei 2020 surat itu selesai;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan akan membawa surat permohonan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut kepada Menteri KKP. Jadi waktu itu Saksi tidak mengetahui apakah Edhy Prabowo Menteri KKP sedang di kantor atau di rumah dinas;
- Bahwa surat yang dibuat dan dibawa Terdakwa ke Menteri KKP itu ada 3 (tiga) yaitu surat permohonan izin ekspor benur Benih Bening Lobster (BBL), Surat KSO Silver Sea, Surat Izin Perubahan Alokasi SIUP dari 150 menjadi 200 GT;
- Bahwa besoknya Terdakwa memanggil Saksi menyampaikan bahwa Saksi diminta koordinasi dengan Safri dengan memberikan nomor handphone Safri kepada Saksi, kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai staf Terdakwa mengirim WA kepada Safri. Kemudian Safri menjawab WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengarahkan Saksi menghubungi Esti Marina berikut nomor handphone selaku Staf Andreau Misanta Pribadi;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Esti Marina menanyakan terkait izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) bagaimana dan dijawab Esti Marina agar menyiapkan bisnis plan dan nanti dijadwalkan sehari sebelumnya. Selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan Ardy Wijaya yang menyiapkan bisnis plan PT. DPPP;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 9 Mei 2020 Dalendra Kardina memperkenalkan dirinya sebagai Staf Safri mengirim WA kepada Saksi dan minta dikirim bisnis plan, company profile, form dan dokumen legalitas perusahaan seperti NIP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan;
- Bahwa kemudian Esti Marina menghubungi Saksi bahwa tanggal 14 Mei 2020 adalah presentasi bisnis plan dan pada tanggal 14 Mei tersebut Ardy Wijaya dari PT. DPPP yang memberikan presentasi. Disitu dari pihak KKP ada Andreau Misanta Pribadi, Rina, ada juga dari Dirjen Tangkap, ada dari Dirjen Budidaya. Seingat Saksi ada Trian Yunanda dari Dirjen Tangkap. Yang dari PT. DPPP hadir saat presentasi hanya Saksi dan Ardy Wijaya;
- Bahwa setelah presentasi tersebut, Esti Marina minta dikoreksi dengan arahan melalui chat WA dan Saksi langsung forward ke Ardy Wijaya yang membuat bahan presentasi. Selanjutnya koreksi tersebut diperbaiki Ardy Wijaya dan langsung Saksi forward melalui WA ke Esti Marina;
- Bahwa selama seminggu tidak ada informasi kelanjutan dari hasil presentasi PT. DPPP tersebut dan Saksi menghubungi Esti Marina melalui WA dan telepon tidak pernah direspon. Kemudian Saksi menelpon Safri untuk menyampaikan kenapa Esti Marina tidak bisa dihubungi lagi untuk menanyakan kelanjutannya dan dijawab Safri agar menghubungi Dalendra Kardina. Setelah Saksi menghubungi Dalendra Kardina, Saksi diminta untuk menunggu oleh Dalendra Kardina;
- Bahwa sampai akhir bulan Mei 2020 tidak ada informasi dari pihak KKP tentang kelanjutan hasil presentasi PT. DPPP. Kemudian awal bulan Juni 2020 diperoleh informasi di media bahwa ada perusahaan yang sudah mendapatkan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan menimbulkan tanda tanya;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Safri menanyakan tetapi tidak direspon dan suatu waktu Safri menyampaikan sedang di luar kota.

Halaman 209 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi menanyakan ke KKP tentang izin yang belum ada informasinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Kantor KKP ketemu dengan Trian yaitu Direktur SDI Ditjen Tangkap KKP dan saat bertemu Saksi menanyakan bagaimana tentang izinnya padahal pada tanggal 4 Mei 2020 sudah presentasi dan hasil koreksinya juga sudah serta dokumen yang diminta juga sudah, tetapi sampai sekarang tidak ada informasi. Kemudian Trian mengatakan nanti akan mengeceknya sambil mengatakan proses ini transparan tidak ada yang ditutupi;
- Bahwa kemudian Trian menghubungi Charli bawahannya yang rupanya lagi WFH dan ditelpon melalui speaker phone di depan Saksi menanyakan tentang perizinan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. DPPP. Charli menjawab akan mengecek di sistim dulu. Beberapa menit kemudian, Charli menjelaskan bahwa belum ada permohonan dari PT. DPPP;
- Bahwa selanjutnya Trian mengarahkan Saksi agar mengecek ke Ditjen Budidaya karena di sistim belum ada nama PT. DPPP;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa melaporkan sudah menghadap Trian yang menyampaikan di sistim permohonan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL), PT. DPPP belum ada dan besoknya Saksi menghadap ke Ditjen Budidaya KKP bertemu Sdr. Coco selaku Direktur Benih Ditjen Budidaya dan saat itu Saksi memperkenalkan diri dari PT. DPPP sambil menjelaskan bahwa PT. DPPP dari tanggal 4 Mei 2020 sudah presentasi dan hasil koreksinya juga sudah serta dokumen yang diminta juga sudah lengkap, tetapi sampai sekarang belum ada informasi tentang izinnya sedangkan perusahaan-perusahaan lain sudah banyak yang keluar izinnya. Saksi juga menjelaskan kemarin sudah menghadap Trian Direktur SDI Ditjen Tangkap dan disuruh ke Budidaya.
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Sdr. Coco selaku Direktur Benih Ditjen Budidaya bahwa PT. DPPP adalah perusahaan rill di bidang perikanan yang mempunyai kapal tangkap, punya tambak 75 (tujuh puluh lima) hektar tetapi kenapa lama izinnya, sedangkan PT. DPPP adalah benar-benar perusahaan perikanan yang punya trading sea food, bahkan Saksi mengirim 4 (empat) video tentang tambak. Artinya PT. DPPP ini punya skill untuk budidaya dan akhirnya Sdr. Coco selaku Direktur Benih Ditjen Budidaya menepuk bahu Saksi sambil mengatakan **“ini yang saya senang, harusnya perusahaan yang seperti ini yang diberikan izin..”**;

Halaman 210 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung semangat setelah mendapat motivasi dari Sdr. Coco seperti itu dan Saksi kemudian diarahkan COCO untuk menghubungi Dian Sukmawan dari Direktorat Budidaya, tetapi Dian Sukmawan tidak berada di meja kerjanya dan stafnya menyuruh agar Saksi besok pagi kembali datang;
- Bahwa besoknya Saksi mengajak Ardy Wijaya menemui Dian Sukmawan dan ketika bertemu Saksi memperkenalkan diri dari PT. DPPP menanyakan izin PT. DPPP yang dari presentasi dari tanggal 4 Mei 2020 belum ada informasi, sedangkan perusahaan-perusahaan lain sudah melakukan ekspor. Kemudian Dian Sukmawan mengecek di komputernya dan Dian Sukmawan mengatakan ini sudah lama dan harusnya sudah keluar juga izinnya. Selanjutnya Dian Sukmawan menyarankan agar Saksi menemui Staf Khusus karena Staf Khusus yang mengapprove perizinan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirim pesan WA ke Safri dan Dalendra Kardina pada besok hari untuk bertemu dan dijawab Dalendra Kardina bahwa besok jam 12 siang agar datang ke Kantor KKP;
- Bahwa besoknya Saksi dan Ardy Wijaya menemui Safri di ruang kerjanya lantai 16 Kantor KKP, kemudian setelah bertemu Saksi menanyakan bagaimana dengan perizinan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. DPPP kenapa sampai sekarang belum keluar dan dijawab Safri apakah Saksi sudah ke Ditjen Tangkap dan Ditjen Budidaya untuk kelengkapan dokumennya. Dijawab Saksi sudah semua lengkap dan bahkan Saksi sudah bertemu Trian, Coco, Dian Sukmawan dan bahkan sudah dicek Charli bahwa di sistim perizinan belum ada nama PT. DPPP;
- Bahwa selanjutnya Safri mengatakan **“yang komitmennya bagaimana, kamu belum kan..”** dan dijawab spontan oleh Saksi **“berapa pak..”**. Kemudian Safri mengatakan **“yang lain itu 2 sampai 5, tetapi dicicil sesuai kemampuan perusahaan.. apalagi Pak Suharjito sudah kenal Pak Menteri..”**, yang kemudian ditanggapi Saksi **“baik pak, saya akan sampaikan kepada Pak Suharjito..”**;
- Bahwa pemahaman Saksi “komitmen” yang disampaikan Safri itu adalah berkaitan dengan uang dan makna yang Saksi tangkap dari ucapan dari Safri yaitu **“2 sampai 5” ialah jumlah uang 2 sampai 5 miliar rupiah**;
- Bahwa Staf Khusus yang dimaksud Dian Sukmawan saat bertemu Saksi sebelumnya ialah Safri yang dikenal oleh Terdakwa, sehingga secara otomatis Saksi yang punya kenalan Staf Khusus adalah Safri. Saksi belum pernah bertemu Staf Khusus Menteri KKP yang lain bernama Andreau Misanta Pribadi;

Halaman 211 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi pahami yang lain dimaksud memberikan 2 sampai 5 itu ialah perusahaan-perusahaan yang lain;
- Bahwa setelah Saksi dan Ardy Wijaya bertemu Safri, lalu Saksi dan Ardy Wijaya menemui Terdakwa di warung dekat kantor PT. DPPP menyampaikan perkembangannya dari apa yang dikatakan Safri bahwa perusahaan yang lain memberikan uang sejumlah 2 sampai 5 miliar;
- Bahwa komitmen yang disampaikan Safri ialah terkait dengan pengajuan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. DPPP;
- Bahwa tanggapan Terdakwa setelah Saksi melaporkan penyampaian dari Safri ialah Terdakwa mengatakan **“Gus, kalau yang lain seperti itu maka ikutin..”**;
- Bahwa besoknya Terdakwa menelpon Saksi sekitar jam 6-7 meminta Saksi menjadwalkan bertemu Safri dan kemudian Saksi menghubungi Dalendra Kardina, yang kemudian menjadwalkan Terdakwa dan Saksi bertemu SAFRI di sekitar jam 12 siang di ruang kerja Safri lantai 16 Kantor KKP;
- Bahwa selanjutnya di hari itu sekitar setelah jam 12 siang Saksi dan Terdakwa datang ke Kantor KKP untuk bertemu Safri dan ketika masih berada di lobby kantor KKP, Terdakwa menitipkan sebuah amplop ke dalam tas Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa naik ke lantai 16 disuruh menunggu sebentar oleh Dalendra Kardina lalu diarahkan masuk ke ruang kerja Safri dan setelah bertemu Safri, Terdakwa berbincang-bincang saling menanyakan kabar dengan Safri dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Safri bahwa untuk izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang diurus Saksi bagaimana dan dijawab Safri sudah menyampaikan semuanya ke Saksi. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi mengeluarkan amplop yang sebelumnya dititip Terdakwa dari dalam tas Saksi dan kemudian amplop tersebut langsung diberikan Terdakwa kepada Safri;
- Bahwa Safri saat itu menanyakan **“ini berapa pak..” dan Saksi lupa waktu itu Terdakwa ada mengatakan “1 atau 100”**. Pemahaman Saksi yang dimaksud 1 itu ialah 1 miliar dan 100 itu ialah 100 ribu yang mata uangnya Saksi tidak mengetahui, tetapi Saksi langsung tahu bahwa amplop yang diberikan Terdakwa kepada Safri isinya uang, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena amplopnya terbungkus rapi;
- Bahwa selanjutnya Safri mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi pamit pulang meninggalkan ruang kerja Safri;

Halaman 212 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 hari kemudian Dalendra Kardina dan Dian Sukmawan mengirimkan surat perintah verifikasi lapangan untuk lokasi di kaur Bengkulu terkait tindak lanjut perizinan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Kemudian ternyata Petugasnya dari BPPL Lampung dan Saksi menghubungi Dian Sukmawan bahwa ada Staf BPPL Lampung tidak bisa sesuai jadwalnya yang padat dan akhirnya Dian Sukmawan mengatakan bisa pakai Karantina Bengkulu, tetapi Saksi tidak menghubungi Karantina Bengkulu. Tiba-tiba Staf PT. DPPP di tambak beberapa hari kemudian mengatakan ada orang Karantina Bengkulu yang memverifikasi lapangan untuk lokasi budidaya Lobster di kaur Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 keluar Surat Penetapan Pembudidaya Lobster atas nama PT. DPPP dan Saksi mendapatkan WA dari Dalendra Kardina dan Dian Sukmawan;
- Bahwa kemudian setelah tanggal 26 Juni 2020, Saksi tidak berkomunikasi dengan Safri, Dalendra Kardina atau Dian Sukmawan dari KKP, tetapi pada tanggal 6 Juli 2020 KKP menerbitkan Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) atas nama PT. DPPP dan Saksi dikirimkan melalui WA oleh Dalendra Kardina;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 ada undangan dari BKIPM Jakarta 1 tentang Rapat Sosialisasi Tata Cara Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan saat itu banyak Eksportir. PT. DPPP saat itu diwakili Saksi dan Ardy Wijaya;
- Bahwa di dalam Rapat Sosialisasi Tata Cara Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut paterinya adalah Habrin Kepala Karantina Jakarta 1 dan Deden Deni Purnama dari PT. ACK;
- Bahwa Saksi tidak melihat Andreau Misanta Pribadi dan Safri pada Rapat Sosialisasi Tata Cara Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) Yang Saksi lihat di barisan depan duduk yaitu Habrin, Arafat Staf Karantina Jakarta 1 sebagai pemandu acara dan Deden Deni Purnama dari PT. ACK;
- Bahwa yang disampaikan pada saat Rapat Sosialisasi Tata Cara Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) itu ialah tentang urutan tata cara ekspor dan disitu paterinya Deden Deni Purnama dari PT. ACK;
- Bahwa Deden Deni Purnama menyampaikan presentasi tentang urutan tata cara ekspor;
- Bahwa pada saat rapat itu ada pertanyaan dari peserta tentang biayanya berapa, dan dijawab Deden Deni Purnama Rp1800,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL);

Halaman 213 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu rapat sosialisasi tata cara ekspor Benih Bening Lobster (BBL) itu tidak ada diskusi diantara forwarder kargo PT. ACK yang diwakili Deden Deni Purnama dengan pihak eksportir terkait tawar menawar harga karena di bulan Juli itu banyak perusahaan yang sudah ekspor;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 kembali menemui Safri, dimana pagi harinya Terdakwa menelpon Saksi untuk meminta jadwal bertemu Safri dan kemudian Saksi menghubungi Dalendra Kardina yang lalu mengkonfirmasi agar Saksi dan Terdakwa datang di sekitar jam 2 siang ke ruang kerja Safri di Kantor KKP;
- Bahwa selanjutnya siang harinya sekitar jam 2 Saksi dan Terdakwa janji bertemu di lobby Kantor KKP dan saat itu Terdakwa menitipkan sebuah map biru untuk dimasukkan ke dalam tas Saksi;
- Bahwa setibanya di lantai 16 Kantor KKP, Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu bertemu Dalendra Kardina, lalu Saksi dan Terdakwa diarahkan ke ruang meeting. Waktu itu Saksi dan Terdakwa menunggu agak lama karena jadwal Safri yang agak padat, kemudian tidak berapa lama Safri masuk ke ruangan meeting itu;
- Bahwa ketika bertemu Safri, Terdakwa mengeluh sambil mengatakan **“Pak, ini gimana kita mau bisnis Benih Lobster.. kita beli dari nelayan susah mendapatkan Benih Lobster karena harganya sudah jor-joran.. padahal nelayan ini yang kita support. Tetapi yang kita support dan membikin MoU itu ngasih harganya nggak bisa dikurangi.. jadi yang kita support dan tidak disupport itu sama, karena siapa yang membeli dengan harga tertinggi, maka dia yang mendapatkan Benih Lobster. Harga Vietnam kenapa mengikuti harga beli kita.. sehingga seolah-oleh kita dipatok keuntungan 500 sampai 1.000 rupiah per ekor, padahal itu belum dihitung resiko kematian, perubahan warna; kekurangan hitungan. Ini bisnis rugi Pak, tolong cari solusinya..”** dan kemudian dijawab Safri **“Iya pak, nanti kita pecahkan solusi bersama untuk ini..”**;
- Bahwa kemudian disitu Terdakwa langsung memberikan map biru kepada Safri yang sebelumnya dititip simpan di dalam tas Saksi. Pertemuan disitu waktu itu singkat sekali karena Safri lagi padat jadwalnya;
- Bahwa waktu itu Safri tidak bertanya kepada Terdakwa tentang berapa jumlah uang dalam map biru yang diberikan Terdakwa kepada Safri;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang di dalam map biru tersebut, karena sudah distaples rapi pingir-pinggirnya;

Halaman 214 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu tidak ada yang cerita kepada Saksi jika isi map biru yang diberikan Terdakwa kepada Safri adalah uang, dan setelah itu karena Saksi konsentrasi mencari gudang Benih Lobster maka Saksi tidak mengikuti perkembangan isi map biru tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung ke perusahaan eksportir lainnya tentang berapa jumlah uang yang diberikan ke KKP terkait izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang diberikan kepada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar isu-isu bahwa perusahaan-perusahaan eksportir lain memang pada memberikan uang seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bu Elfin adalah Eksportir seperti PT. DPPP dan menjabat sebagai Bendahara Asosiasi Perduli yaitu Asosiasi Eksportir Lobster dan Terdakwa, Saksi serta Ardy Wijaya juga menjadi Anggota Grup WA itu;
- Bahwa pernah PIC di Graha Global Logistic itu menelpon Saksi, tetapi Saksi lupa tanggalnya dimana dia memperkenalkan dirinya dan mendapat nomor telepon Saksi dari Deden Deni Purnama. Langsung Saksi tanya berapa tarifnya dan dijawab Rp1.850,00 dari Surabaya dan Saksi menanggapinya kok lebih mahal dan dijawab lagi bahwa sudah seperti itu;
- Bahwa kemudian Saksi memforward nomornya itu ke PIC di Jawa Timur bernama Rochmad dan menanyakan apakah bisa ekspor dari Jawa Timur. Rochmad mengatakan percuma ekspor dari Jawa Timur sebab Surabaya harganya lebih mahal dan sampai di Vietnamnya lebih lama. Resiko kematiannya tinggi dan semua eksportir kirimnya ke Jakarta semua;
- Bahwa Saksi hanya ditelpon sekali oleh Graha Global Logistic dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbandingan dengan perusahaan kargo lain selain PT. ACK karena PT. DPPP ekspor sudah akhir September 2020, sedangkan yang lain sudah ekspor dari bulan Juli 2020, sehingga PT. DPPP hanya mengikuti yang sudah berjalan saja;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah survey atau menanyakan kepada perusahaan eksportir lain apakah ada yang memakai perusahaan kargo selain PT. ACK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) memakai PT. ACK dan Saksi tidak pernah mendapatkan informasi ada perusahaan lain yang lebih murah. Jika ada informasi ada perusahaan kargo lain yang lebih murah maka PT. DPPP akan pindah;

Halaman 215 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi kalau pindah dilihat dari sisi bisnisnya mencari pembayaran yang lebih murah;
- Bahwa di lapangan terlihat walau pelaksana kargonya adalah PT. ACK tetapi kendaraan truk-truk pengangkutan kargo bertuliskan PT. PLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. PLI dan tidak pernah menanyakan kepada PT. ACK kenapa atribut logo kendaraan pengangkutan kargo menggunakan nama PT. PLI;
- Bahwa pemahaman Saksi komitmen uang 2 sampai 5 miliar yang disebutkan Safri bagi setiap perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) ialah merupakan syarat jika ingin mendapat izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) di KKP dan jika tidak ada uang yang diberikan maka perusahaan eksportir tidak akan mendapatkan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498, 499, 504, 505, 512, 513, 591, 661, 662 dan 815 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

11. **Ardi Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suharjito, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Suharjito;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah walau Saksi bekerja dan mendapatkan upah dari bekerja di perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. DPPP;
- Bahwa pertemuan pertama Saksi dan Agus Kurniyawanto menemui Safri di ruang kerja Safri seperti apa yang sudah disampaikan Agus Kurniyawanto dan Saksi juga mendengar ucapan-ucapan dari Safri terutama masalah **"uang 2 sampai 5" yang diartikan 2 sampai 5 miliar rupiah sebagai komitmen dari perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) untuk pengurusan izin budidaya dan ekspor;**
- Bahwa pertemuan kedua dengan Safri, Saksi tidak ikut dengan Agus Kurniyawanto;
- Bahwa Saksi yang memaparkan bisnis plan PT. DPPP pada tanggal 14 Mei 2020 dan memang waktu itu ada beberapa masukan dan arahan dari Rina

Halaman 216 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



dari Badan Karantina, terus dari Ditjen Tangkap, dari Ditjen Budidaya. Kalau menurut Saksi arahan-arahan tersebut teknis dan ada juga hitungan timeline yang minta dimasukkan. PT. DPPP sendiri belum pernah budidaya lobster, walaupun kalau perikanan, PT. DPPP sudah pengalaman dan rencananya PT. DPPP akan bertahap sampai kesana;

- Bahwa PT. DPPP belum pernah melakukan ekspor sebelumnya tetapi impor sudah;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498, 499, 504, 505, 512, 513, 591, 661, 662 dan 815 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

12. **Joko Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suharjito, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Suharjito;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah walau Saksi bekerja dan mendapatkan upah dari bekerja di perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. DPPP;
- Bahwa Saksi adalah Kasir Besar PT. DPPP;
- Bahwa benar Saksi pernah diperintah Terdakwa untuk menukarkan uang dari Rupiah ke Dollar pada tanggal 16 Juni 2020 berjumlah Rp1 Miliar;
- Bahwa awalnya Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menukar uang dollar dan kemudian Saksi menghubungi kawan lama Saksi yang bernama Agustinus Juwengky yang punya toko mas, tetapi bisa membantu untuk menukar uang dollar;
- Bahwa akhirnya Saksi menelpon Agustinus Juwengky dan setelah bisa, maka Saksi melapor kepada Terdakwa yang kemudian memerintahkan Saksi menyiapkan penukaran uang rupiah ke dollar;
- Bahwa kemudian Saksi dibukain cek dan Saksi mentransfer ke rekening Agustinus Juwengky. Setelah itu Saksi mendapat uang dollar dengan nominal USD77.000 dan Saksi berikan kepada Terdakwa. Setelah itu tugas Saksi selesai dan mengerjakan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang USD77.000 oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah menurunkan uang dollar itu sudah biasa dilakukan Terdakwa kepada Saksi, tetapi kadang untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa uang rupiah yang kemudian ditukarkan menjadi USD77.000 itu bersumber dari uang perusahaan di Rekening PT. DPPP di Bank BCA Cabang Pondok Gede Plaza;
- Bahwa selain itu di tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi menukarkan uang rupiah ke dollar yaitu dari uang rupiah sekitar 300 jutaan rupiah menjadi USD26.000;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Desember 2020 No. 24 sebagai berikut: "Setelah saya mengingat kembali, selain pada tanggal 16 Juni 2020 saya menukarkan uang ke dalam bentuk valas sebesar 1 miliar rupiah. Saya juga pernah melakukan penukaran uang lainnya yaitu : pada tanggal 10 Agustus 2020 saya juga pernah menukarkan uang ke dalam bentuk valas atas perintah Suharjito. Saya jelaskan sebagai berikut :
 - o Saya mendapat perintah dari bos saya (Suharjito) untuk menukar uang. Bahwa uang yang **ditukar adalah senilai : Rp374.960.000,00** ke dalam bentuk valuta asing mata uang USD;
 - o Karena saya sudah terbiasa menukar uang kepada Agustinus Juwengky maka saya menelpon dan menanyakan berapa kursnya USD pada saat itu;
 - o Kemudian saya mengambil uang tunai di PT DPPP sebesar Rp374.960.000,00 di kantor PT DPPP. Uang tunai tersebut saya bawa ke Bank Mandiri KCP Pondok Gede untuk dilakukan pembayaran atau penyetoran ke rekening Bank Mandiri atas nama AGUSTINUS JUWENGKY dengan Nomor Rekening 156 000 9 11111 5. Setelah sukses transaksi kemudian saya menuju Toko Emas Aneka Model yang merupakan toko milik Agustinus Juwengky. Toko tersebut beralamat di Pondok Gede Plaza Lantai Dasar. Kemudian Agustinus Juwengky menyerahkan uang dalam pecahan USD26.000. Saya sempat menghitung jumlah uang tersebut dan jumlahnya pas senilai USD26.000. Kemudian saya kembali menuju kantor PT DPPP dan menemui Suharjito di lokasi biasa beliau nongkrong yaitu di depan warung. Uang sebesar USD26.000 tersebut saya serahkan kepada Suharjito. Kemudian Suharjito mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya melanjutkan pekerjaan saya di kantor.

Halaman 218 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan itu tidak pakai cek, Saksi hari itu ada setoran dari hasil penjualan dari perusahaan, lalu Saksi pakai uang tunai menukarkannya ke Agustinus Juwengky melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Agustinus Juwengky dan akhirnya dapat menjadi USD26.000 yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kalau penukaran uang USD77.000 itu transaksi di tanggal 16 Juni 2020, sedangkan yang USD26.000 transaksi di tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa benar jika ditotal maka penukaran uang di tanggal 16 Juni dan 10 Agustus 2020 itu berjumlah USD103.000;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 494, 496, 496, 774 dan 775 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

13. **Betha Maya Febiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suharjito, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Suharjito;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah walau Saksi bekerja dan mendapatkan upah dari bekerja di perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. DPPP;
- Bahwa tugas umum Saksi selaku Asisten Accounting Manager PT. DPPP adalah mereview laporan konsolidan dari unit bisnis PT. DPPP dan membantu manager membuat pelaporan secara manajemen dan eksternal;
- Bahwa khusus untuk bisnis Benih Bening Lobster (BBL) ini karena masuk ke dalam unit bisnis baru PT. DPPP, sengaja memang tidak digabungkan dengan unit bisnis yang lain karena Saksi harus perlu tahu bagaimana mekanisme pelaksanaannya untuk mengetahui cara pencatatannya;
- Bahwa memang sengaja saat itu Saksi mengusulkan untuk mencoba mempelajari dulu bagaimana proses dan karena ini pertama kali unit bisnis ekspor, jadi perlu mengetahui flownya seperti apa karena nanti terkait ke pengaruh pencatatan;
- Bahwa PT. DPPP mulai ekspor pertama itu di akhir bulan September 2020, tepatnya tanggal 30 September 2020. Kalau yang Saksi catat itu ada 12 kali PT. DPPP melakukan ekspor sampai yang terakhir di tanggal 24 November 2020;

Halaman 219 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya secara rinci di dalam BAP terkait nilai transaksi ekspor BENIH BENING LOBSTER (BBL) sebanyak 12 (dua belas) kali oleh PT. DPPP;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa salah satu komponen biaya ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. DPPP ialah pembelian benur sendiri dan pembayaran kargo biaya ekspornya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bahwa 3 (tiga) komponen itu yang terkait langsung diluar operasional gudang dan bulanan;
- Bahwa khusus yang terkait langsung dengan pembelian, biaya dan kargo serta pengirimannya, itu yang istilahnya memperolehnya laba atau rugi kotor;
- Bahwa kalau dengan PT. ACK karena dia terkait jasa kargo atau jasa pengiriman, tentunya dari tagihan pembayaran atas tagihan kargo yang setiap kali pengiriman karena PT. ACK menagih kepada PT. DPPP setelah pengiriman;
- Bahwa setelah pengiriman PT. ACK menerbitkan invoice serta faktur pajak dan Saksi sebagai keuangan memverifikasi apakah jumlahnya sudah sesuai karena Saksi diberitahu sama Ardy Wijaya bahwa PT. DPPP ditagihkan kargo sebesar Rp1800,00 per ekor, sehingga otomatis sebagai tim keuangan Saksi harus memverifikasi benar tidak jumlah yang diekspor berapa, sehingga nilai yang ditagihkan sesuai tidak dengan yang ditagihkan Rp1800,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa selama 12 (dua belas) kali pengiriman ekspor PT. DPPP hitungannya sudah sesuai dengan SKWP yang terbit tentang berapa jumlah ekor yang diekspor dan kalau itu sudah sesuai, maka baru diproses pembayarannya;
- Bahwa kalau PNBP berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan belum ditentukan pelaksanaannya dan Saksi juga sempat mendengar informasi belum ada aturannya. Selama belum ada aturannya pihak PT. DPPP diinformasikan dari Agus Kurniyawanto bahwa PT. DPPP harus menerbitkan Bank Garansi yang nilai per ekornya yang sebenarnya nanti akan dikenakan Rp1.000,00 per ekor untuk PNBP yang untuk Benih Bening Lobster (BBL) jenis pasir. Kalau yang Benih Bening Lobster (BBL) jenis Mutiara maka dikenakan Rp1500,00 per ekor untuk PNBP;

Halaman 220 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan Bank Garansi dipersilahkan dalam arti PT. DPPP tidak ditentukan. Jadi penerbitan Bank Garansi langsung ke Bank yang pembukaan Bank Garansinya melalui BNI;
- Bahwa PT. DPPP sudah 2 (dua) kali membuka Bank Garansi dengan jumlah 500 juta rupiah untuk yang pertama dan untuk yang kedua karena Saksi sudah mengawasi jumlah volume ekspor dan Bank Garansinya sudah mau habis perhitungannya dan waktunya juga sudah mau habis karena waktunya sebulan. Jadi PT. DPPP terbitkan lagi Bank Garansi kedua di bulan berikutnya nilainya 500 juta rupiah lagi yang Saksi serahkan kepada Agus Kurniyawanto;
- Bahwa sampai terakhir kemarin untuk pelaksanaan pemotongan Bank Garansinya itu, Saksi belum dapat infot terkait aturannya;
- Bahwa kalau untuk pembayaran berdasarkan invoice, PT. DPPP sudah melakukan pembayaran kepada PT. ACK untuk ekspor 11 (sebeas) kali karena untuk tagihan yang ke 12 (dua belas) itu berbarengan dengan esok harinya terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT), sehingga semua transaksi terkait Benih Bening Lobster (BBL) difresh termasuk tagihan terakhir dari PT. ACK yang tidak Saksi proses;
- Bahwa sudah ada invoice penagihan terakhir dari PT. ACK tetapi tidak diproses oleh PT. DPPP;
- Bahwa sesuai catatan dari keuangan total nilai pembayaran PT. DPPP dari 11 (sebelas) kali pengiriman ekspor kepada PT. ACK ialah berjumlah Rp940.404.888,00 (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 dan 496 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

14. **M. Zulficar Mochtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa namun tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi via WhatsApp pada tahun 2019 untuk menanyakan proses perizinan kapal Terdakwa. Saksi

Halaman 221 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa adalah salah satu pengusaha yang usahanya bergerak di pengolahan perikanan dan pada tahun 2018 mulai masuk ke penangkapan ikan kemudian pada pertengahan Juni mulai ikut di benih Lobster;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap dari tahun 2018 sampai dengan 13 Juli 2020 yang membawahi Direktorat Pelabuhan, Direktorat Sumber Daya Ikan, Direktorat Kenelayanan, Direktorat Perizinan Kapal dan Alat Penangkap Ikan;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Presiden;
- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi Saksi yaitu merumuskan Kebijakan, Mengimplementasikan, Evaluasi, Bimtek, Menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dan hal-hal lain sesuai arahan Menteri;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab langsung kepada Menteri;
- Bahwa budi daya dan ekspor Benih Lobster pada periode Menteri KKP sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti dilarang melalui Permen No 1 Tahun 2015 dan Permen No 56 Tahun 2016 dengan pertimbangan keterbatasan jumlah untuk kelanjutan persediaan benih dan jarang sekali orang yang mau menjual benih, kemudian untuk melakukan pembudidayaan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga saat itu jangan dibudidayakan dan jangan diekspor namun bisa diambil dan dijual untuk Lobster yang sudah dewasa yang ada dilautan;
- Bahwa selanjutnya pada saat pergantian Menteri dari Susi Pudjiastuti kepada Edy Prabowo pada bulan Oktober 2019, dimana terlihat sekali Edy Prabowo mempunyai semangat untuk merubah berbagai kebijakan yang sebelumnya diberlakukan;
- Bahwa pada bulan November 2019 Edy Prabowo menginstruksikan (Instruksi Menteri No B-717/Men.KP/XI/2019 tanggal 26 November 2019) dimana terdapat 29 aturan kebijakan Permen yang harus dirubah atau direview. Khusus untuk Dirjen Perikanan Tangkap terdapat 18 Permen yang ditugaskan untuk direview namun tidak termasuk untuk Lobster;
- Bahwa dalam 29 kebijakan yang diinstruksikan untuk direview termasuk Permen No 1 Tahun 2015 dan Permen No 56 Tahun 2016 yang diterbitkan saat Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri;
- Bahwa Lobster dikelola oleh kepala BKIPM, dibantu kepala BRSDM dan Dirjen Perikanan Budidaya. Dalam berbagai pertemuan baik formal maupun non formal termasuk dalam berbagai seminar dan lokakarya Edhy Prabowo

Halaman 222 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering menyampaikan bahwa untuk benih lobster harus diekspor sehingga tim yang melakukan review untuk kebijakan mengenai Benih Lobster diperbolehkan dibudidayakan dan diekspor namun saat itu Saksi belum dilibatkan;

- Bahwa pada tanggal 4-5 Mei 2020 diterbitkan Permen No 12 Tahun 2020 yang pada pokoknya membolehkan budidaya dan ekspor Benih Lobster namun belum bisa diimplementasikan karena masih membutuhkan petunjuk-petunjuk teknis operasional yang harus disusun oleh Dirjen terkait;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada research yang mendasari perubahan kebijakan yang akhirnya memperbolehkan budidaya dan ekspor Benih Lobster;
- Bahwa untuk Dirjen Perikanan Tangkap difokuskan pada 6 area untuk penyusunan juknis yaitu menetapkan kuota yang bisa diambil dari laut berdasarkan input kepala BRSDM atau Komnas Kajiskan (Komiter Nasional Konservasi dan Pengkajian Sumberdaya Perikanan), menyusun harga patokan terendah di masyarakat untuk Benih Lobster yang diekspor, menetapkan calon eksportir, memberikan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP), Pendataan dan Pelaporan, Surat Keterangan Asal Benih Lobster dan Pendataan Nelayan;.
- Bahwa setelah juknis selesai barulah tata kelola bisa dilakukan. Secara singkat jika ada usulan masuk ke staf khusus/tim, kemudian diverifikasi Dirjen Budi Daya kemudian baru masuk ke Dirjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa untuk penetapan calon perusahaan yang akan melakukan ekspor Benih Lobster ada 2 (dua) hal utama yang direview, yaitu:
 - o Persyaratan Administrasi: Badan Hukum, NIK, NIB;
 - o Persyaratan Teknis: Rencana Kerja/Business Plan, Surat Penetapan Dirjen Budidaya yang menyatakan bahwa perusahaan dimaksud benar-benar melakukan budi daya, jumlah benih lobster yang diusulkan, dari mana benih lobster diambil, data nelayan. Jika persyaratan tersebut terpenuhi baru diterbitkan surat calon eksportir.
- Bahwa hingga Juli saat Saksi mengundurkan diri sudah diterbitkan surat calon eksportir kepada 35 (tiga puluh lima) perusahaan.
- Bahwa dari calon eksportir untuk menjadi eksportir pada dasarnya tidak mudah karena diatur dalam Permen bahwa perusahaan harus ada sukses panen berkelanjutan dan harus sudah restocking/lepas liaran ke alam 2%. Kenyataan yang ada di lapangan banyak perusahaan yang baru terbentuk 1-3 bulan tapi sudah mau ekspor.

Halaman 223 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 29 Permen yang direvisi selain arahan dari Edy Prabowo juga ada masukan dari penasihat kemudian juga ada usul dari berbagai pihak.
- Bahwa dalam proses review berbagai kebijakan Edy Prabowo mempunyai 13-14 orang tim penasihat, komite pemangku kepentingan untuk membantu sosialisasi ke masyarakat dan juga dibackup oleh Biro Hukum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya tanggal keputusan untuk budi daya dan ekspor Lobster diperbolehkan, namun untuk dapat dilaksanakannya Permen tersebut seharusnya terlebih dahulu harus ada ketetapan PNBP. Karena jika tidak ada PNBP maka negara tidak akan mendapatkan apa-apa nantinya. Selain itu juknis seharusnya diterbitkan dulu sebagai acuan tata kelola;
- Bahwa Edy Prabowo sudah mendorong agar ekspor dilakukan, sehingga proses administrasi, proses mekanisme dan lain-lain dipersiapkan secara paralel dengan juknis dan jalanya Permen;
- Bahwa disaat penyusunan PNBP masih berjalan sekitar bulan Juni 2020 ternyata sudah ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan ekspor tanpa melalui Dirjen Perikanan Tangkap untuk bisa diterbitkannya Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) sebelum mereka melakukan ekspor;
- Bahwa bulan April sudah banyak pelaku usaha (lebih kurang 20 perusahaan) yang mengajukan usulan untuk dapat melakukan ekspor.
- Bahwa pelaku usaha tersebut langsung meminta kepada Edhy Prabowo kemudian ke staf khusus. Kemudian staf khusus mengajak Para Dirjen secara informal untuk hadir dalam paparan tanpa ada undangan resmi;
- Bahwa selama bulan April Saksi pernah diminta oleh Andreu Misanta Pribadi untuk mendengar paparan dari puluhan perusahaan yang menurut Saksi belum memenuhi mekanisme yang ada. Yang memimpin paparan adalah dari Staf Khusus Edy Prabowo. Padahal saat itu belum terbit Permen KP Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020.
- Bahwa paparan dari berbagai perusahaan tersebut adalah informal karena tidak sesuai dengan tata kelola bahkan saat itu Permen masih berbentuk draft;
- Bahwa untuk penetapan kuota menurut Permen harusnya Komnas Kajian yang melakukan review nilai kemudian memberikan rekomendasi kepada KKP melalui BRSDM (Badan Riset Sumber daya Manusia). BRSDM kemudian akan menyerahkan hasil kajian secara ilmiah kepada Dirjen Perikanan Tangkap mengenai nilai kuota yang diperbolehkan diambil dari

Halaman 224 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut dan kajian tersebut yang dijadikan dasar bagi Dirjen Perikanan Tangkap untuk menetapkan total kuota yang diperbolehkan diambil dari laut;

- Bahwa Komnas Kajiskan adalah badan independen (berisi orang-orang independen) yang seharusnya dibentuk oleh Menteri, namun pada saat itu belum terbentuk;
- Bahwa dalam proses penyusunan nilai kuota tersebut Saksi pernah ditanya oleh Andreau Misanta Pribadi **"ini kok belum selesai bagaimana, tolong Dirjen Perikanan Tangkap dipercepat akselerasinya"** dan saat itu Saksi sampaikan bahwa Dirjen Perikanan Tangkap tidak bisa berjalan jika belum ada kuota yang jelas. Akhirnya staf khusus berkoordinasi langsung dengan BRSDM untuk meminta nilai kuota tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2020 BRSDM mengirimkan surat dan menyampaikan kuota yang bisa diambil di laut adalah sebesar 139 juta. Namun nilai tersebut tidak melibatkan Komnas Kajiskan dan Saksi tidak meyakini nilai tersebut karena belum dilakukan studi ataupun survey terkait dengan stock assesment sebab sebelumnya Saksi pernah menjabat Kepada BRSDM.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada BRSDM bagaimana nilai kuota 139 juta itu diperoleh, namun dari pertemuan-pertemuan sebelumnya nilai tersebut berubah-ubah. Saksi menduga nilai yang berubah-ubah merupakan hasil interpolasi dan ekstrapolasi dari stock assesment terakhir yaitu Kepmen No. 50 Tahun 2017. Tetapi Kepmen No. 50 Tahun 2017 tidak mengatur tentang Benih Lobster, hanya mengatur Pelagis Kecil, Pelagis Besar, Lobster Dewasa tidak termasuk Benih Lobster.
- Bahwa banyak pihak termasuk Edy Prabowo, penasehat, pelaku usaha yang menganggap nilai 139 juta terlalu kecil karena 139 juta akan dibagi ke 11 wilayah pengolahan perikanan;
- Bahwa setelah Saksi mundur, di bulan November Saksi mendengar bahwa ada Keputusan Menteri yang merubah nilai kuota menjadi 418 juta;
- Bahwa untuk menilai stok assesment seharusnya melibatkan tim besar yang terdiri dari BPP, LIPI, KKP, pihak kampus kemudian dilakukan survey 8-10 bulan ke laut, pengilangan ikan dan lokasi untuk semua jenis ikan. Hasil survey diserahkan ke Komnas Kajiskan. Kemudian Komnas Kajiskan mereview metode, tata kelola, info dan data barulah direkomendasikan untuk menjadi kebijakan/keputusan Menteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Komnas Kajiskan baru dibentuk sekitar akhir Desember 2020;

Halaman 225 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjamin untuk proses penilaian dari pihak Dirjen Perikanan Tangkap dilakukan dengan tertib dan sesuai juknis;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan dibentuknya suatu tim agar proses pengajuan perusahaan calon eksportir transparan dan tata kelola yang jelas, karena pengelolaan Benih Lobster melibatkan lintas Dirjen, melibatkan nelayan, kemitraan, budidaya;
- Bahwa Tim dimaksud yang akan menilai pelaksanaan dari hulu sampai hilir;
- Bahwa Tim seharusnya terdiri dari semua Dirjen dan semua tim teknis BRSDM, Pengawasan, Budidaya, Dirjen Tangkap dan Karantina yang tugasnya mereview, mengecek lapangan, verifikasi. Dengan adanya tim makan akan diketahui semua status dari semua perusahaan;
- Bahwa saran Saksi tersebut dididkusikan dengan melibatkan Kabadan Karantina, Dirjen Budi Daya disepakati harus ada Tim Due Diligence;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua anggota Tim Due Diligence dan tidak mengetahui siapa yang menunjuk Andreau Misanta Pribadi sebagai ketua Tim Due Diligence dan Saksi tidak pernah mengusulkan Andreau Misanta Pribadi untuk masuk kedalam Tim Due Diligence.
- Bahwa Saksi hanya mengutus beberapa orang direktur dan ahli sebagai utusan Dirjen Perikanan Tangkap untuk masuk ke dalam Tim Due Diligence;
- Bahwa kewenangan Tim Due Diligence adalah mengawal proses sesuai kapasitasnya mewakili masing-masing Dirjen;
- Bahwa masuknya pengajuan izin dari perusaha-perusahaan sering tidak jelas dan tidak diketahui karena langsung kepada Tim Due Diligence atau Edy Prabowo, sering tiba-tiba dan tergesa-gesa permintaan review dan paparan perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses masuknya usulan nama perusahaan yang harus dinilai oleh Tim Due Diligence;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Andreau Misanta Pribadi sebagai Ketua Tim Due Diligence dan Safri Wakil Ketua Tim Due Diligence tidak memiliki latar belakang di bidang perikanan atau budi daya Lobster.
- Bahwa pertengahan Juni sudah ada pelaku usaha yang ekspor tanpa melalui proses di Dirjen Perikanan Tangkap untuk mengeluarkan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang harusnya dikeluarkan berdasarkan surat keterangan dari Dirjen Budi Daya bahwa pelaku usaha sudah berhasil melakukan budi daya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Tim Due Diligence;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama masa kerja Tim Due Diligence;

Halaman 226 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat mengenai tugas dan fungsi Tim Due Diligence tapi hanya rapat-rapat untuk review dan pemaparan perusahaan-perusahaan yang sudah memasukan permohonan;
- Seingat Saksi tidak ada SOP yang dikeluarkan oleh Tim Due Diligence
- Bahwa dari segi fungsi sebetulnya yang dilakukan Tim Due Dilligence sudah ada di tim teknis tiap-tiap Dirjen;
- Bahwa pada Dirjen Tangkap sudah ada SOP untuk tindak lanjut Permen No. 12 Tahun 2020
- Bahwa Saksi tidak tau apakah di Dirjen lain memiliki SOP;
- Bahwa perusahaan yang sudah ekspor pada bulan Juni tanpa melalui asesment oleh Dirjen Perikanan Tangkap yaitu PT. Tania Asia Marina dan PT Aquatic Selatan Rezeki. Dua perusahaan ini tidak memiliki Surat Keterangan Telah Melakukan Budi Daya dan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Seharusnya SPWP dari Dirjen Tangkap diberikan ke perusahaan dan dilampirkan ke Dirjen Pengawasan dan Dirjen Karantina. Saksi menanyakan ke Dirjen Karantina Dr. Rina untuk mengkonfirmasi kebenaran bahwa sudah ada dua perusahaan yang melakukan ekspor. Pada saat itu Dirjen Karantina membenarkan.
- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini kepada Irjen dan kemudian Irjen memfasilitasi rapat yang dihadiri oleh semua eselon I. Pada rapat tersebut disepakati bahwa untuk kedepannya kejadian ini tidak boleh terjadi. Tindak lanjut dari rapat tersebut, Saksi bersurat kepada seluruh eselon I untuk menegaskan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha.
- Bahwa ketika PT. Tania Asia Marina dan PT Aquatic Selatan Rezeki telah melakukan ekspor juknis dan PNPB belum ada;
- Bahwa selanjutnya setelah itu akan dilakukan ekspor yang direncanakan pada awal minggu pertama bulan Juli dimana ada 5 (lima) perusahaan yang siap ekspor yaitu Aquatic, Marina, UD. Samudra Jaya, Grahafoods, Indotama namun persyaratan administrasi belum sampai ke Dirjen Perikanan Tangkap. Tidak ada nama PT Dua Putra Perkasa Pratama.
- Bahwa Andreau Misanta Pribadi melalui WA Group meminta 5 (lima) perusahaan tersebut harus segera prosesnya dipercepat, karena tanggal ekspor sudah ada. Saksi diminta untuk tanda tangan SPWP, namun Saksi menolak karena walaupun syarat administrasi dari Dirjen Budidaya lengkap, namun Saksi tidak percaya karena perusahaan baru dibentuk 2-3 bulan tidak mungkin sudah sukses budidaya dan apalagi sudah 2 kali panen berkelanjutan serta sudah restocking 2% (lepas liaran ke laut). Kemudian

Halaman 227 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di telepon oleh Edy Prabowo, diminta untuk meloloskan 5 (lima) perusahaan dengan alasan kekhawatiran barang yang akan di ekspor sudah ada di bandara dan jika terlambat akan terjadi kerusakan. Saksi akhirnya menandatangani dengan memegang prinsip bahwa secara administratif semua syarat sudah terpenuhi. Selanjutnya satu minggu kemudian Saksi mengajukan pengunduran diri;

- Bahwa yang membuat WA Group “Usaha Lobster” adalah Saksi, dimana Saksi memasukkan semua pejabat eselon I ke dalam gorup tersebut agar semua informasi terbuka;
- Bahwa Saksi menyampaikan kejanggalan ke Staf Khusus Andreau Misanta Pribadi melalui WA grup kemudian Andreau Misanta Pribadi menanggapi **“sesuai arahan Pak Menteri harus segera diproses”**.
- Bahwa Saksi melaporkan kejanggalan terkait UD Samudra Jaya ke Irjen via WA. Jawaban dari Bapak Irjen bahwa harus tetap diprese sesuai mekanisme.
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kejanggalan yang Saksi temukan kepada Edy Prabowo karena Saksi menganggap Staf Khusus Andreau Misanta Pribadi telah menyampaikan ke Edy Prabowo
- Bahwa pada saat itu PNPB belum keluar, jadi menggunakan PP No. 75 Tahun 2015, sehingga pendapatan negara sangat sedikit. Pada PP No. 75 Tahun 2015 tidak ada aturan untuk Benih Lobster, sehingga mengikuti peraturan untuk benih ikan lain yang harganya Rp250,00 per 1.000,00 benih ikan.
- Bahwa penasihat di Kementerian Kelautan yaitu Dr. Bayu Priambodo, Prof. Rohmin Dahuri dan Efendi Gazali
- Bahwa Staf Khusus Edy Prabowo yang Saksi ketahui yaitu Andreau Misanta Pribadi, Safri dan Putri
- Bahwa pada tanggal 6 Juli Saksi menandatangani Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) untuk PT Dua Putra Perkasa Pratama;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Tugas yang menggantikan Saksi yaitu Alm Aryo Anggono dan kemudian Muhamad Zaini Hanafi
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT ACK. Saksi mendengar PT ACK setelah mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut acara sosialisasi para pengusaha yang diadakan oleh Andreau Misanta Pribadi

Halaman 228 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri dari jabatan Dirjen Perikanan Tangkap karena adanya perubahan kebijakan tidak pro nelayan kecil, tidak pro pembangunan berkelanjutan. Tata kelola tidak berkomitmen dengan tata kelola seharusnya, indikasi munculnya korupsi;
- Bahwa surat pengunduran diri tertanggal 13 Juli 2020 kemudian Saksi menghadap pada tanggal 14 Juli 2020 dan pada tanggal 17 Juli 2020 hari terakhir Saksi bertugas;
- Bahwa PT Dua Putra Perkasa mendapatkan Surat Penetapan Calon Eksportir pada tanggal 6 Juli 2020. Sampai Saksi mengundurkan diri PT Dua Putra Perkasa belum melakukan ekspor. Saksi tidak tau kapan PT Dua Putra Perkasa mulai ekspor. SPWP untuk PT Dua Putra Perkasa bukan ditandatangani oleh Saksi.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa suatu perusahaan itu masih baru atau tidak, dilihat dari fokus bisnis memiliki track record budi daya atau tidak. Ada perusahaan yang sebelumnya kontraktor. Karena tahapan budidaya benih menjadi Lobster yang bisa konsumsi perlu waktu panjang, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dalam waktu 2 bulan sudah bisa ekspor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kuota 418 juta berdasarkan kajian apa;
- Bahwa didalam penetapan calon eksportir, Dirjen Tangkap tidak menentukan pembagian kuota setiap perusahaan;
- Bahwa kuota diusulkan dari perusahaan masing-masing sesuai kemampuan masing-masing perusahaan, mereka menyatakan di rencana business
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perintah dari Edy Prabowo kepada staf khusus. Yang selama ini terjadi, Andreau Misanta Pribadi sudah memberikan instruksi perusahaan mana yang harus diproses segera.
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) perusahaan yang sudah melakukan paparan. Paparan dilakukan via zoom. Tidak semua perusahaan sudah siap untuk melakukan budidaya dan ekspor. Pada paparan tersebut diberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan tersebut mengenai apa yang masih harus dilengkapi oleh perusahaan tersebut. Namun tidak semua perusahaan yang sudah paparan memenuhi kelengkapan, bisa keluar surat keterangannya calon eksportir, karena ada perusahaan yang sudah harus diproses atas instruksi dari staf khusus.
- Bahwa rata-rata tujuan ekspor ke Vietnam. Karena Vietnam tidak punya sumber daya benih tapi unggul dalam budidaya, sehingga Vietnam

Halaman 229 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima benih 80-90% dari Indonesia. Kemudian Lobster besar mereka impor ke Cina dan negara lain.

- Bahwa belum ada usaha dari kementerian untuk mencapai hatchery Benih Lobster.
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 473, 474, 476, 552, 591, 681, 696, 698, 698, 700 dan 738 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

15. **Habrin Yake**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Balai Besar Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipegang oleh Ibu Dr. Rina;
- Bahwa Saksi bertugas di Bandara Soekarno Hatta
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Balai Besar Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Ikan Jakarta adalah di unit pelaksana teknis, melaksanakan kegiatan sistem perkarantinaaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Balai Besar Karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jakarta I, melakukan evaluasi kegiatan, melakukan kegiatan administrasi dan kegiatan yang ditugaskan oleh pimpinan.
- Bahwa terkait dengan ekspor benih lobster, Saksi bertugas menerbitkan Health Certificate (HC) terkait pengajuan permohonan karantina untuk benih lobster. Health certificate merupakan tahap terakhir untuk syarat karantina.
- Bahwa Saksi bertugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- Bahwa terkait tindak lanjut Permen No 12 Tahun 2020, Badan Karantina bertugas dalam pengawasan komoditas Benih Lobster.
- Bahwa di Badan Karantina sudah ada Juknis No. 78 tahun 2020;
- Bahwa bentuk Pengawasan Komoditas Benih Lobster adalah pengajuan permohonan pemeriksaan karantina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai Besar Karantina memiliki System Sister Caroline Online untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK). PPK diajukan oleh perusahaan atau yang ditunjuk untuk mewakili. Nama yang dicatumkan dalam PPK online adalah nama pemilik perusahaan yang memiliki barang untuk pengajuan health certificate, bukan nama perusahaan pengirim. Balai besar karantina melakukan validasi persyaratan terkait produk yang akan dikirim. Apabila ada persyaratan spesifik yang harus dikerjakan pada karantina maka balai besar akan menindaklanjuti, jika tidak ada maka akan menggunakan acuan Permen KP No. 38 tahun 2019 mengenai Pengeluaran Media Pembawa untuk Produk Perikanan Ekspor;
- Bahwa pada Permen KP No. 38 tahun 2019 tidak mengatur spesifik untuk Benih Lobster tetapi untuk semua produk perikanan ada dalam Permen tersebut;
- Bahwa belum ada pengganti Permen KP No. 38 tahun 2019 setelah diberlakukannya Permen No. 12 Tahun 2020;
- Bahwa Keputusan Badan Karantina No 78 Tahun 2020 di tandatangani pada tanggal 12 Oktober 2020 terkait Teknis Penanganan Khusus Lobster. Sehingga sebelum tanggal tersebut badan karantina melakukan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku untuk produk perikanan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Desember 2020 poin 17 sebagai berikut: *Adapun dapat saya jelaskan bah terkait dengan pencatatan yang ada pada Lalulintas Ekspor Benih Bening Lobster (Benih Bening Lobster (BBL)) melalui Balai Besar KIPM Jakarta I (Bandara Soekarno Hatta) mulai pertama kali dilakukan ekspor Benih Bening Lobster pada tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan saat ini adalah sebagaimana berikut:*

No	Tanggal	Perusahaan	Jumlah Benih Bening Lobster (BBL) (Ekor)		Jml Boks / Koli	Keterangan
			Mutiara	Pasir		
1	12 Juni 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	200	59.800	7	Berangkat
2	12 Juni 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	100	37.400	7	Berangkat
3	18 Juni 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	200	82.000	15	Batal Berangkat
4	18 Juni 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	268	43.626	7	Batal Berangkat
5	18 Juni 2020	PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	44	7.981	2	Batal Berangkat
6	09 Juli 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	4.330	29.488	8	Berangkat
7	09 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN	1.130	23.987	5	Berangkat

Halaman 231 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		REJEKI				
8	09 Juli 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	5.627	80.683	17	Berangkat
9	09 Juli 2020	UD Samudera Jaya	1.113	18.507	5	Berangkat
10	15 Juli 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	4.637	148.820	33	Berangkat
11	15 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	2.040	13.638	4	Berangkat
12	16 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	2.459	82.314	16	Berangkat
13	16 Juli 2020	UD Samudera Jaya	8.708	123.185	33	Berangkat
14	16 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	4.074	28.082	7	Berangkat
15	16 Juli 2020	PT. NUSA TENGGARA BUDIDAYA	1.007	38.429	7	Berangkat
16	16 Juli 2020	PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	44	7.981	4	Berangkat
17	16 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	194	13.113	3	Berangkat
18	16 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	-	84.000	22	Berangkat
19	16 Juli 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	122	8.778	3	Berangkat
20	16 Juli 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	553	40.250	9	Berangkat
21	17 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	217	27.200	6	Berangkat
22	17 Juli 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	615	45.716	10	Berangkat
23	18 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	6.008	19.015	6	Berangkat
24	18 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	90	20.222	5	Berangkat
25	18 Juli 2020	PT. RAMA PUTRA FARM	300	48.000	8	Batal Berangkat
26	19 Juli 2020	PT. RAMA PUTRA FARM	300	48.000	8	Berangkat**
27	19 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	213	6.152	2	Berangkat
28	19 Juli 2020	PT. NUSA TENGGARA BUDIDAYA	1.008	53.175	11	Berangkat
29	19 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	4.023	25.082	6	Berangkat
30	22 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	1.062	20.188	5	Berangkat
31	22 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	4.518	33.983	8	Berangkat
32	22 Juli 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	1.036	68.773	16	Berangkat
33	22 Juli 2020	PT. NATURA PRIMA KULTUR	-	8.500	2	Berangkat
34	23 Juli 2020	CV. SINAR LOMBOK	1.004	17.021	4	Berangkat
35	23 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	-	50.000	14	Berangkat
36	23 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	2.091	20.221	5	Berangkat
37	23 Juli 2020	UD Samudera Jaya	455	18.794	6	Berangkat

Halaman 232 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	23 Juli 2020	PT. RAMA PUTRA FARM	-	60.000	10	Berangkat
39	23 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	26	2.529	1	Berangkat
40	23 Juli 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	20	10.950	3	Berangkat
41	23 Juli 2020	PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	58	17.043	7	Berangkat
42	23 Juli 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	402	7.826	2	Berangkat
43	24 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	2.922	23.121	5	Berangkat
44	24 Juli 2020	PT. ALAM LAUT AGUNG	1.318	64.975	14	Berangkat
45	24 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	333	7.574	2	Berangkat
46	25 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	-	35.000	10	Berangkat
47	25 Juli 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	286	15.431	4	Berangkat
48	25 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	2.903	21.128	5	Berangkat
49	25 Juli 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	450	47.780	11	Berangkat
50	26 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	3.918	30.123	7	Berangkat
51	26 Juli 2020	PT. NATURA PRIMA KULTUR	-	20.000	6	Berangkat
52	26 Juli 2020	PT. ALAM LAUT AGUNG	1.827	16.409	4	Berangkat
53	26 Juli 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	70	14.930	4	Berangkat
54	26 Juli 2020	PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA	154	20.508	6	Berangkat
55	28 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	-	67.500	18	Berangkat
56	28 Juli 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	100	50.460	13	Berangkat
57	29 Juli 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	-	11.200	3	Berangkat
58	29 Juli 2020	UD Samudera Jaya	2.209	756	1	Berangkat
59	29 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	6.667	69.780	16	Berangkat
60	29 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	3.180	23.287	6	Berangkat
61	29 Juli 2020	PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES	-	21.600	4	Berangkat
62	29 Juli 2020	PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES	-	21.600	4	Berangkat
63	29 Juli 2020	PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA	2.283	31.188	9	Berangkat
64	29 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	5.979	76.489	17	Berangkat
65	29 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	-	50.000	15	Berangkat
66	29 Juli 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	-	65.000	13	Berangkat
67	29 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	1.466	23.947	6	Berangkat
68	30 Juli 2020	PT. RAMA PUTRA	-	49.890	10	Berangkat

Halaman 233 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FARM				
69	30 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	4.115	45.218	10	Berangkat
70	30 Juli 2020	PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	40	4.981	2	Berangkat
71	30 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	500	61.750	17	Berangkat
72	30 Juli 2020	PT. ALAM LAUT AGUNG	2.207	24.282	6	Berangkat
73	30 Juli 2020	PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES	715	2.880	2	Berangkat
74	30 Juli 2020	CV. SINAR LOMBOK	1.064	15.384	4	Berangkat
75	30 Juli 2020	PT. MARADEKA KARYA SEMESTA	-	4.000	2	Berangkat
76	30 Juli 2020	UD Samudera Jaya	1.199	336	1	Berangkat
77	30 Juli 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	104	16.000	4	Berangkat
78	30 Juli 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	280	9.789	3	Berangkat
79	30 Juli 2020	PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA	243	22.513	9	Berangkat
80	30 Juli 2020	CV. SETIA WIDARA	6.068	33.139	9	Berangkat
81	30 Juli 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	170	9.700	2	Berangkat
82	31 Juli 2020	PT. NATURA PRIMA KULTUR	1.837	25.312	11	Berangkat
83	31 Juli 2020	PT. TANIA ASIA MARINA	700	44.500	13	Berangkat
84	31 Juli 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	3.129	40.254	13	Berangkat
85	31 Juli 2020	UD Samudera Jaya	-	14.000	5	Berangkat
86	31 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	2.236	30.480	10	Berangkat
87	31 Juli 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	2.500	-	1	Berangkat
88	31 Juli 2020	PT. ALAM LAUT AGUNG	173	31.827	7	Berangkat
89	31 Juli 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	5.760	95.672	20	Berangkat
90	31 Juli 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	1.982	7.627	3	Berangkat
91	01 Agustus 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	2.802	35.721	8	Berangkat
92	01 Agustus 2020	PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA	-	50.000	15	Berangkat
93	01 Agustus 2020	PT. ALAM LAUT AGUNG	1.540	29.985	7	Berangkat
94	01 Agustus 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	789	21.299	8	Berangkat
95	01 Agustus 2020	CV. SETIA WIDARA	3.625	38.378	9	Berangkat
96	01 Agustus 2020	CV. SETIA WIDARA	1.000	37.400	8	Berangkat
97	01 Agustus 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	1.604	19.057	4	Berangkat
98	01 Agustus 2020	PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA	1.297	21.549	11	Berangkat
99	01 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	-	10.000	2	Berangkat

Halaman 234 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	04 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	3.200	92.500	27	Berangkat
101	04 Agustus 2020	PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI	8.933	146.359	31	Berangkat
102	04 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	4.148	24.308	8	Berangkat
103	04 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	20.000	4	Berangkat
104	04 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.502	27.626	7	Berangkat
105	04 Agustus 2020	PT SAMUDRA MENTARI CEMERLANG	21	6.840	2	Berangkat
106	04 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	-	20.000	4	Berangkat
107	04 Agustus 2020	PT Maradeka Karya Semesta	350	8.000	4	Berangkat
108	04 Agustus 2020	PT Grahafoods Indo Pasifik	-	21.800	6	Berangkat
109	04 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	6.342	53.653	15	Berangkat
110	04 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	-	10.000	3	Berangkat
111	04 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	-	6.000	3	Berangkat
112	04 Agustus 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	1.248	32.646	20	Berangkat
113	04 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	978	12.263	8	Berangkat
114	05 Agustus 2020	CV Setia Widara	1.950		1	Berangkat
115	05 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	200	14.800	3	Berangkat
116	05 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	1.060	5.750	2	Berangkat
117	05 Agustus 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	467	17.053	7	Batal Berangkat
118	06 Agustus 2020	PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	467	17.053	7	Berangkat***
119	06 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	1.500	23.500	5	Berangkat
120	06 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana		40.000	11	Berangkat
121	06 Agustus 2020	CV Nusantara Berseri	1.939	37.959	15	Berangkat
122	06 Agustus 2020	PT. Agro Industri Nasional	200	9.800	3	Berangkat
123	07 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	224	16.798	8	Berangkat
124	07 Agustus 2020	PT Grahafoods Indo Pasifik	35	7.720	2	Berangkat
125	07 Agustus 2020	CV Setia Widara	958	20.928	5	Berangkat
126	07 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	770	135.440	40	Berangkat
127	07 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	1.429	22.571	5	Batal Berangkat
128	07 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	997	29.880	6	Berangkat
129	07 Agustus 2020	PT Sinar Alam Berkilau	-	10.000	2	Batal Berangkat
130	08 Agustus 2020	PT Sinar Alam Berkilau	-	10.000	2	Berangkat****
131	08 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	2.000	73.000	27	Berangkat
132	08 Agustus 2020	PT Maradeka Karya Semesta	300	12.000	6	Berangkat
133	08 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	200	27.000	6	Berangkat

Halaman 235 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134	08 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	2.283	45.381	10	Berangkat
135	08 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	1.595	26.787	6	Berangkat
136	08 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.193	26.996	6	Berangkat
137	08 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	1.744	31.452	7	Berangkat
138	11 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	1.010	48.990	10	Berangkat
139	11 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	1.972	17.884	4	Berangkat
140	11 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	20.000	4	Berangkat
141	11 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	5.000	125.000	37	Berangkat
142	11 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	894	21.734	5	Berangkat
143	11 Agustus 2020	PT Grahafoods Indo Pasifik	26	8.770	3	Berangkat
144	11 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	5.010	114.180	32	Berangkat
145	11 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	48.000	10	Berangkat
146	11 Agustus 2020	CV Setia Widara	4.171	29.154	7	Berangkat
147	11 Agustus 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	1.970	44.653	19	Berangkat
148	11 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4.432	105.594	22	Berangkat
149	11 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	2.787	51.587	23	Berangkat
150	11 Agustus 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	-	17.000	7	Berangkat
151	11 Agustus 2020	CV Nusantara Berseri	-	18.234	7	Berangkat
152	12 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	19.450	4	Berangkat
153	12 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	43.200	12	Berangkat
154	12 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	1.300	27.300	8	Berangkat
155	12 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.069	16.371	5	Berangkat
156	12 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	859	22.859	4	Berangkat
157	12 Agustus 2020	PT Natura Prima Kultur	-	17.520	8	Berangkat
158	13 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	43.200	12	Berangkat
159	13 Agustus 2020	CV Setia Widara	1.407	38.130	11	Berangkat
160	13 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	751	24.231	5	Berangkat
161	13 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	20.333	4	Berangkat
162	13 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	765	60.937	18	Berangkat
163	13 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	600	19.200	6	Berangkat
164	13 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	369	9.059	2	Berangkat
165	13 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	-	10.286	6	Berangkat
166	13 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	1.783	26.711	12	Berangkat
167	13 Agustus 2020	PT Global Perikanan Nusantara	821	29.855	9	Berangkat
168	13 Agustus 2020	CV Nusantara Berseri	-	27.899	10	Berangkat

Halaman 236 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	13 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	3.367	78.341	16	Berangkat
170	14 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	-	8.372	3	Berangkat
171	14 Agustus 2020	PT Grahafoods Indo Pasifik	97	12.350	4	Berangkat
172	14 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	19.168	4	Berangkat
173	14 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	805	23.563	6	Berangkat
174	14 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	-	14.400	4	Berangkat
175	14 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	39.600	11	Berangkat
176	14 Agustus 2020	CV Setia Widara	1.797	36.878	11	Berangkat
177	14 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	4.017	54.928	17	Berangkat
178	14 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	145	27.696	12	Berangkat
179	14 Agustus 2020	PT SAMUDRA MENTARI CEMERLANG	109	15.276	5	Berangkat
180	15 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	1.190	48.810	10	Berangkat
181	15 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	-	50.000	15	Berangkat
182	15 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	1.175	16.550	5	Berangkat
183	15 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	-	9.368	3	Berangkat
184	15 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	75.600	21	Berangkat
185	15 Agustus 2020	CV Setia Widara	3.661	72.258	21	Berangkat
186	15 Agustus 2020	PT Grahafoods Indo Pasifik	113	14.107	5	Berangkat
187	15 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	7.714	92.178	24	Berangkat
188	15 Agustus 2020	PT Global Perikanan Nusantara	3.000	22.000	7	Berangkat
189	15 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	5.000	-	2	Berangkat
190	15 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	-	7.000	2	Berangkat
191	18 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	486	28.272	12	Berangkat
192	18 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	3.739	83.893	22	Berangkat
193	18 Agustus 2020	PT Grahafoods Indo Pasifik	67	11.090	4	Berangkat
194	18 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	47.178	12	Berangkat
195	18 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	500	15.350	4	Berangkat
196	18 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	1.235	37.915	11	Berangkat
197	18 Agustus 2020	PT Natura Prima Kultur	-	19.523	9	Berangkat
198	18 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	1.200	19.000	5	Berangkat
199	18 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	1.900	50.300	15	Berangkat
200	18 Agustus 2020	PT Global Perikanan Nusantara	1.300	20.000	7	Berangkat
201	18 Agustus 2020	PT SAMUDRA MENTARI CEMERLANG	162	28.748	8	Berangkat
202	18 Agustus 2020	CV Nusantara Berseri	-	18.278	6	Berangkat

Halaman 237 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203	18 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	86.400	24	Berangkat
204	18 Agustus 2020	CV Setia Widara	4.728	81.550	24	Berangkat
205	19 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana		1.000	1	Berangkat
206	19 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.356	33.503	10	Berangkat
207	19 Agustus 2020	CV Setia Widara		36.000	10	Berangkat
208	19 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	964	24.000	5	Berangkat
209	19 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	603	14.915	4	Berangkat
210	19 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	875	21.050	7	Berangkat
211	19 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	2.022	44.454	10	Berangkat
212	20 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	211	34.833	9	Batal Berangkat
213	20 Agustus 2020	PT Sinar Alam Berkilau	-	11.000	3	Berangkat
214	20 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	324	20.146	6	Batal Berangkat
215	20 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	25.200	7	Batal Berangkat
216	20 Agustus 2020	CV Setia Widara	1.385	20.739	7	Batal Berangkat
217	20 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	814	19.496	5	Berangkat
218	20 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	-	10.800	4	Batal Berangkat
219	20 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	7.565	70.321	20	Berangkat
220	20 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	-	8.640	2	Berangkat
221	20 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	857	33.242	15	Batal Berangkat
222	20 Agustus 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	150	10.010	4	Batal Berangkat
223	20 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	-	22.500	7	Berangkat
224	21 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	211	34.833	9	Berangkat
225	21 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	25.200	7	Berangkat
226	21 Agustus 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	150	10.010	4	Berangkat
227	21 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	5.906	45.548	13	Berangkat
228	21 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	750	18.000	6	Berangkat
229	21 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	-	10.800	4	Berangkat
230	21 Agustus 2020	PT Laut Mitra Perkasa	-	10.000	3	Berangkat
231	21 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	1.367	42.442	19	Berangkat
232	21 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	19.055	5	Berangkat
233	21 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	-	54.400	13	Berangkat
234	21 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	-	4.807	2	Berangkat
235	21 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.170	41.392	12	Berangkat
236	21 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	700	24.300	5	Berangkat
237	21 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	682	51.681	24	Berangkat

Halaman 238 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238	21 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	300	20.200	6	Berangkat
239	21 Agustus 2020	PT SAMUDRA MENTARI CEMERLANG	85	12.372	8	Berangkat
240	22 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	369	7.540	2	Berangkat
241	22 Agustus 2020	PT SAMUDRA MENTARI CEMERLANG	78	7.225	3	Berangkat
242	22 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	35.648	9	Berangkat
243	22 Agustus 2020	PT Laut Mitra Perkasa	300	10.000	3	Berangkat
244	22 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	1.423	51.361	25	Berangkat
245	22 Agustus 2020	CV Setia Widara	546	11.452	4	Berangkat
246	22 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	800	25.100	8	Berangkat
247	22 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	5.067	48.000	13	Berangkat
248	22 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	3.400	35.276	10	Berangkat
249	22 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	400	16.600	4	Berangkat
250	23 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	-	51.000	16	Berangkat
251	23 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4.689	91.689	30	Berangkat
252	24 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.984	30.330	14	Berangkat
253	25 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	214	8.159	4	Berangkat
254	25 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	521	22.991	5	Berangkat
255	25 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	16.050	4	Berangkat
256	25 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	40.000	10	Berangkat
257	25 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	19.750	5	Berangkat
258	25 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	2.654	37.330	10	Berangkat
259	25 Agustus 2020	CV Setia Widara	4.977	57.835	17	Berangkat
260	25 Agustus 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	-	12.000	3	Berangkat
261	25 Agustus 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	250	14.754	6	Berangkat
262	25 Agustus 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	196	13.804	4	Berangkat
263	25 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	57.600	16	Berangkat
264	25 Agustus 2020	PT Alam Laut Agung	829	25.179	12	Berangkat
265	25 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	2.099	69.570	34	Berangkat
266	25 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	400	14.150	4	Berangkat
267	25 Agustus 2020	PT. WIRATAMA MITRA MULIA	999	44.836	14	Berangkat
268	25 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	5.199	138.870	38	Berangkat
269	25 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	800	14.900	4	Berangkat
270	25 Agustus 2020	PT Natura Prima Kultur	-	11.172	5	Berangkat
271	25 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	-	18.750	5	Berangkat
272	25 Agustus	PT TANIA ASIA	2.500	66.250	20	Berangkat

Halaman 239 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	MARINA				
273	25 Agustus 2020	PT Samudra Bahari Sukses	200	22.917	6	Berangkat
274	25 Agustus 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	110	25.785	9	Berangkat
275	25 Agustus 2020	PT. KARUNIA ALAM LAUT	1.203	-	1	Berangkat
276	25 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	-	1.500	1	Berangkat
277	26 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	1.836	35.865	13	Berangkat
278	26 Agustus 2020	CV Setia Widara	-	24.000	8	Berangkat
279	26 Agustus 2020	CV Setia Widara	1.365	30.229	11	Berangkat
280	26 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	240	12.600	4	Berangkat
281	26 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4.996	89.195	30	Berangkat
282	26 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	1.500	44.100	13	Berangkat
283	26 Agustus 2020	PT Sinar Alam Berkilau	-	8.000	3	Berangkat
284	26 Agustus 2020	PT. WIRATAMA MITRA MULIA	450	25.120	9	Berangkat
285	27 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	938	12.163	4	Berangkat
286	27 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	1.125	10.992	3	Berangkat
287	27 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.611	11.257	6	Berangkat
288	27 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4.023	75.391	26	Berangkat
289	27 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm		11.234	3	Berangkat
290	27 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	671	23.521	6	Berangkat
291	27 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	1.000	39.000	14	Berangkat
292	27 Agustus 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri		10.000	2	Berangkat
293	27 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	1.000	36.500	11	Berangkat
294	27 Agustus 2020	PT. Maritim Maju Perkasa		12.500	5	Berangkat
295	27 Agustus 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	110	14.315	6	Berangkat
296	27 Agustus 2020	PT Global Perikanan Nusantara	309	39.264	12	Berangkat
297	27 Agustus 2020	CV Nusantara Berseri	168	33.997	11	Berangkat
298	28 Agustus 2020	PT KARUNIA ALAM LAUT	2.687		1	Berangkat
299	28 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	859	5.971	2	Berangkat
300	28 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	262	15.404	5	Berangkat
301	28 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	2.455	45.894	17	Berangkat
302	28 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	1.951	31.915	13	Berangkat
303	28 Agustus 2020	CV Setia Widara		12.400	6	Berangkat
304	28 Agustus 2020	CV Setia Widara	1.005	11.378	6	Berangkat
305	28 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	1.150	31.000	10	Berangkat
306	28 Agustus 2020	PT Samudra Mentari	2.751	14.695	6	Berangkat

Halaman 240 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cemerlang				
307	28 Agustus 2020	PT. WIRATAMA MITRA MULIA	643	34.839	13	Berangkat
308	29 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.873	6.648	4	Berangkat
309	29 Agustus 2020	UD Samudera Jaya	551	2.737	1	Berangkat
310	29 Agustus 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	-	9.000	3	Berangkat
311	29 Agustus 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	-	12.500	5	Berangkat
312	29 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	701	39.819	16	Berangkat
313	29 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	300	9.700	2	Berangkat
314	29 Agustus 2020	PT Indotama Putra Wahana	-	40.000	17	Berangkat
315	29 Agustus 2020	CV SINAR LOMBOK	150	15.000	4	Berangkat
316	29 Agustus 2020	PT. Rama Putra Farm	-	6.000	2	Berangkat
317	29 Agustus 2020	PT Global Perikanan Nusantara	2.170	50.242	12	Berangkat
318	29 Agustus 2020	PT Natura Prima Kultur	-	7.150	3	Berangkat
319	29 Agustus 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	115	14.678	6	Berangkat
320	29 Agustus 2020	CV Nusantara Berseri	3.176	29.874	12	Berangkat
321	30 Agustus 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	3.162	54.044	7	Berangkat
322	30 Agustus 2020	PT BAHTERA DAMAI INTERNASIONAL	2.050	-	24	Berangkat
323	30 Agustus 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	200	26.800	26	Berangkat
324	30 Agustus 2020	CV Setia Widara	2.651	13.639	1	Berangkat
325	30 Agustus 2020	PT TANIA ASIA MARINA	2.700	80.400	8	Berangkat
326	1 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	6.006	65.772	28	Berangkat
327	1 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	1.407	29.036	12	Berangkat
328	1 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	130	23.890	10	Berangkat
329	1 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	3.424	18.563	11	Berangkat
330	1 September 2020	CV Setia Widara	3.988	13.868	8	Berangkat
331	1 September 2020	PT TANIA ASIA MARINA	3.800	91.500	30	Berangkat
332	1 September 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	107	22.312	10	Berangkat
333	1 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	400	10.000	4	Berangkat
334	1 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	3.835	50.050	22	Berangkat
335	1 September 2020	CV Sinar Lombok	4.026	74.348	20	Berangkat
336	1 September 2020	PT Global Perikanan Nusantara	2.082	38.207	12	Berangkat
337	1 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	250	15.125	5	Berangkat
338	1 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	724	10.635	4	Berangkat
339	1 September	CV. GUNTUR	281	26.721	7	Berangkat

Halaman 241 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	JAYA PERKASA				
340	1 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	1.086	30.269	9	Berangkat
341	1 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses		11.100	4	Berangkat
342	1 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	35	3.400	2	Berangkat
343	1 September 2020	CV Nusantara Berseri	747	21.162	8	Berangkat
344	2 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		4000	2	Berangkat
345	2 September 2020	PT Anugerah Bina Niha		5112	2	Berangkat
346	2 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4818	74185	30	Berangkat
347	2 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	2234	43863	13	Berangkat
348	3 September 2020	PT. BAHTERA DAMAI INTERNASIONAL	167	7.412	2	Berangkat
349	3 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	73	18.421	5	Berangkat
350	3 September 2020	CV Setia Widara	3.453	24.267	12	Berangkat
351	3 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	3.220	24.868	12	Berangkat
352	3 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	400	10.000	4	Berangkat
353	3 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	955	5.300	2	Berangkat
354	3 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa		12.500	5	Berangkat
355	3 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa		12.500	5	Berangkat
356	3 September 2020	PT.TELADAN CIPTA SAMUDRA	548	21.850	11	Berangkat
357	3 September 2020	PT Karunia Alam Laut	965	12.506	6	Berangkat
358	3 September 2020	PT TANIA ASIA MARINA	1.020	30.980	8	Berangkat
359	3 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	1.473	84.527	32	Berangkat
360	3 September 2020	UD Samudera Jaya	999	11.825	4	Berangkat
361	4 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	762	21.333	6	Berangkat
362	4 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	3.507	75.617	30	Berangkat
363	4 September 2020	CV Setia Widara	423	12.570	3	Berangkat
364	4 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia		35.749	13	Batal Berangkat
365	4 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	130	2.498	1	Berangkat
366	4 September 2020	PT Global Perikanan Nusantara	712	29.470	9	Berangkat
367	5 September 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	665	15.632	7	Berangkat
368	5 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	5.944	78.812	29	Berangkat
369	5 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	200	6.500	2	Berangkat
370	5 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	5.808	93.794	39	Berangkat
371	5 September 2020	UD Samudera Jaya	350	6.500	2	Berangkat
372	5 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	1.386	85.375	31	Berangkat
373	5 September 2020	PT TANIA ASIA MARINA	600	32.000	11	Berangkat

Halaman 242 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374	5 September 2020	PT Perikanan Nusantara	325	30.770	9	Berangkat
375	6 September 2020	PT TANIA ASIA MARINA		40.000	13	Berangkat
376	6 September 2020	PT TANIA ASIA MARINA	300	40.000	13	Berangkat
377	6 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	397	15.555	4	Berangkat
378	7 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	10.010	126.443	50	Berangkat
379	7 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	624	51.961	19	Berangkat
380	7 September 2020	PT TANIA ASIA MARINA	500	62.500	20	Berangkat
381	8 September 2020	UD Samudera Jaya	3.991	6.727	3	Berangkat
382	8 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	210	3.925	1	Berangkat
383	8 September 2020	CV Sinar Lombok	1.564	38.074	8	Berangkat
384	8 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4.435	85.065	35	Berangkat
385	8 September 2020	PT. Rama Putra Farm	700	14.300	5	Berangkat
386	8 September 2020	CV Setia Widara	4.079	42.650	10	Berangkat
387	8 September 2020	CV Setia Widara		96.200	20	Berangkat
388	8 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	200	5.000	2	Berangkat
389	8 September 2020	PT Perikanan Nusantara	666	46.871	10	Berangkat
390	8 September 2020	PT. Rama Putra Farm	371	61.821	21	Berangkat
391	8 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	400	14.600	5	Berangkat
392	8 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	5.144	81.302	31	Berangkat
393	8 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	100	24.120	9	Berangkat
394	8 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	250	9.666	3	Berangkat
395	8 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	3.396	65.660	25	Berangkat
396	8 September 2020	PT Karunia Alam Laut	1.056	28.014	10	Berangkat
397	8 September 2020	PT Natura Prima Kultur	43	23.851	5	Berangkat
398	9 September 2020	CV Setia Widara		26.400	6	Berangkat
399	9 September 2020	CV Sinar Lombok		5.000	1	Berangkat
400	9 September 2020	CV Sinar Lombok	933	13.952	3	Berangkat
401	9 September 2020	PT Sinar Alam Berkilau	20	17.004	4	Berangkat
402	9 September 2020	CV Setia Widara	1.475	14.883	4	Berangkat
403	9 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	311	18.127	4	Berangkat
404	9 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4.345	55.884	24	Berangkat
405	9 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	200	7.700	3	Berangkat
406	9 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	102	3.768	1	Berangkat
407	9 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses		12.106	3	Berangkat
408	9 September 2020	PT. Gerbang	283	11.123	3	Berangkat

Halaman 243 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	Lobster Nusantara				
409	9 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	2.227	116.549	34	Berangkat
410	9 September 2020	PT. Rama Putra Farm	1.188	142.688	29	Berangkat
411	9 September 2020	PT Teladan Cipta Samudra	200	31.500	10	Berangkat
412	9 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses		62.218	18	Berangkat
413	10 September 2020	PT. Rama Putra Farm	1.509	140.099	31	Berangkat
414	10 September 2020	CV Sinar Lombok	976	18.989	4	Berangkat
415	10 September 2020	PT Tania Asia Marina	350	28.000	9	Berangkat
416	10 September 2020	CV Sinar Lombok	703	57.116	12	Berangkat
417	10 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	2.500	104.000	42	Berangkat
418	10 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	836	83.396	25	Berangkat
419	10 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	808	19.322	6	Berangkat
420	10 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	200	7.700	3	Berangkat
421	10 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	6.626	120.876	50	Berangkat
422	10 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA		8.003	2	Berangkat
423	10 September 2020	CV Setia Widara	184	42.291	11	Berangkat
424	10 September 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	938	24.766	6	Berangkat
425	10 September 2020	PT Karunia Alam Laut	58	28.844	6	Berangkat
426	11 September 2020	PT Tania Asia Marina	808	65.000	13	Berangkat
427	11 September 2020	CV Setia Widara		21.200	5	Berangkat
428	11 September 2020	PT Natura Prima Kultur	63	31.600	7	Berangkat
429	11 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	500	24.500	5	Berangkat
430	11 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	4.378	65.810	15	Berangkat
431	11 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	400	24.200	5	Berangkat
432	11 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	2.301	166.723	34	Berangkat
433	11 September 2020	CV Setia Widara	2.719	18.199	5	Berangkat

Halaman 244 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434	11 September 2020	PT. Rama Putra Farm		50.000	10	Berangkat
435	11 September 2020	PT. Rama Putra Farm	1.418	77.984	16	Berangkat
436	11 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	3.406	133.557	28	Berangkat
437	11 September 2020	PT Global Perikanan Nusantara	769	55.270	11	Berangkat
438	12 September 2020	CV Sinar Lombok	1.113	41.540	9	Berangkat
439	12 September 2020	PT Karunia Alam Laut	49	23.233	5	Berangkat
440	12 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	300	19.400	4	Berangkat
441	12 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	123	14.912	3	Berangkat
442	12 September 2020	PT. Rama Putra Farm		54.087	11	Berangkat
443	12 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	698	16.431	4	Berangkat
444	12 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	200	39.800	8	Berangkat
445	12 September 2020	PT Indotama Putra Wahana	2.677	194.685	40	Berangkat
446	12 September 2020	PT Tania Asia Marina	400	30.500	7	Berangkat
447	12 September 2020	CV Setia Widara	1.400	51.200	11	Berangkat
448	12 September 2020	CV Setia Widara	1.237	51.377	11	Berangkat
449	12 September 2020	PT Agro Industri Nasional		20.000	4	Berangkat
450	12 September 2020	PT Global Perikanan Nusantara	428	52.165	11	Berangkat
451	12 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	185	15.824	4	Berangkat
452	12 September 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	1.023	33.927	7	Berangkat
453	12 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	4.228	235.556	48	Berangkat
454	12 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	9.411	166.360	34	Berangkat
455	14 September 2020	CV Setia Widara	2.751	183.054	38	Berangkat
456	14 September 2020	CV Setia Widara		45.600	10	Berangkat
457	14 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA		13.500	3	Berangkat

Halaman 245 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458	14 September 2020	PT Tania Asia Marina	1.175	116.925	24	Berangkat
459	14 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	12.081	128.337	31	Berangkat
460	15 September 2020	PT Bahtera Damai Internasional	824	21.706	5	Batal Berangkat
461	15 September 2020	CV Sinar Lombok	1.124	58.988	12	Batal Berangkat
462	15 September 2020	PT. Indotama Putra Wahana	250	18.498	4	Batal Berangkat
463	15 September 2020	PT. Indotama Putra Wahana	4.136	151.812	32	Batal Berangkat
464	15 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	17.110	216.045	51	Batal Berangkat
465	15 September 2020	PT. Rama Putra Farm	589	58.515	12	Batal Berangkat
466	15 September 2020	PT Sinar Alam Berkilau		11.500	3	Batal Berangkat
467	15 September 2020	CV Setia Widara	1.200	45.400	10	Batal Berangkat
468	15 September 2020	CV Setia Widara		51.600	11	Batal Berangkat
469	15 September 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	542	70.215	14	Batal Berangkat
470	15 September 2020	CV Setia Widara		56.600	12	Batal Berangkat
471	15 September 2020	CV Setia Widara	1.001	30.675	7	Batal Berangkat
472	15 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	6.400	312.401	64	Batal Berangkat
473	15 September 2020	UD Bali Sukses Mandiri	200	19.800	4	Batal Berangkat
474	15 September 2020	PT Tania Asia Marina	3.518	131.808	27	Batal Berangkat
475	15 September 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	1.029	56.341	12	Batal Berangkat
476	15 September 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang		10.000	2	Berangkat
477	15 September 2020	PT Global Perikanan Nusantara	1.000	60.000	12	Batal Berangkat
478	15 September 2020	PT Global Perikanan Nusantara	1.134	63.270	13	Batal Berangkat
479	15 September 2020	PT Natura Prima Kultur	162	49.373	10	Batal Berangkat
480	16 September 2020	PT Wiratama Mitra Mulia	8.036	340.046	70	Batal Berangkat
481	16 September 2020	PT Aquatic SSLautan Rejeki	16.876	200.092	37	Batal Berangkat

Halaman 246 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482	16 September 2020	CV Setia Widara		25.400	6	Batal Berangkat
483	16 September 2020	CV Setia Widara	79	35.293	8	Batal Berangkat
484	16 September 2020	PT Tania Asia Marina	1.000	93.000	14	Batal Berangkat
485	16 September 2020	PT Samudra Mentari Cemerlang	478	39.227	8	Batal Berangkat
486	16 September 2020	UD Samudera Jaya	510	66.400	14	Batal Berangkat
487	16 September 2020	PT Natura Prima Kultur		30.172	6	Batal Berangkat
488	17 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	380	52.900	11	Batal Berangkat
489	17 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	230	40.545	8	Batal Berangkat
490	17 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	229	40.544	8	Batal Berangkat
491	17 September 2020	UD Samudera Jaya		18.600	4	Berangkat
492	17 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	2.834	69.259	15	Berangkat
493	17 September 2020	CV Nusantara Berseri	600	207.189	42	Berangkat
494	17 September 2020	UD Samudera Jaya		144.000	30	Batal Berangkat
495	17 September 2020	PT. Rama Putra Farm	2.371	177.000	36	Batal Berangkat
496	17 September 2020	PT. Rama Putra Farm		153.000	30	Batal Berangkat
497	17 September 2020	PT Anugerah Bina Niha	300	49.081	10	Berangkat
498	17 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	974	87.968	18	Berangkat
499	17 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	210	35.687	8	Batal Berangkat
500	17 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	600	102.035	21	Batal Berangkat
501	17 September 2020	PT Maradeka Karya Semesta	200	63.000	13	Batal Berangkat
502	17 September 2020	CV Sinar Lombok	1.360	244.011	49	Berangkat
503	18 September 2020	PT Maradeka Karya Semesta	200	63.000	13	Berangkat
504	18 September 2020	PT Alam Laut Agung	1.772	195.685	40	Batal Berangkat
505	18 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	229	40.544	8	Berangkat

Halaman 247 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506	18 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	230	40.545	8	Berangkat
507	18 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses		32.493	7	Berangkat
508	18 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	438	78.600	16	Batal Berangkat
509	18 September 2020	PT Anugerah Bina Niha		58.000	12	Batal Berangkat
510	18 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	1.600	150.000	24	Berangkat
511	18 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara		131.500	21	Berangkat
512	18 September 2020	PT Agro Industri Nasional	12.821	199.865	38	Berangkat
513	18 September 2020	PT FORTUNA AGRO PERKASA	1.000	49.000	10	Batal Berangkat
514	18 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	80	33.657	7	Berangkat
515	18 September 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	5.853	103.678	24	Batal Berangkat
516	18 September 2020	UD Samudera Jaya	4.165	297.249	63	Berangkat
517	18 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		110.000	22	Berangkat
518	18 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	460	91.687	20	Berangkat
519	19 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	600	102.035	21	Berangkat
520	19 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	438	78.600	16	Berangkat
521	19 September 2020	PT Anugerah Bina Niha		58.000	12	Berangkat
522	19 September 2020	PT FORTUNA AGRO PERKASA	1.000	49.000	10	Berangkat
523	19 September 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	5.853	103.678	24	Berangkat
524	19 September 2020	PT Alam Laut Agung	3.252	342.305	70	Berangkat
525	19 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	5.603	323.524	66	Berangkat
526	20 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	1.000	45.936	9	Berangkat
527	20 September 2020	PT Karunia Alam Laut	2.024	80.892	17	Berangkat
528	20 September 2020	PT Anugerah Bina Niha	2.013	80.266	17	Berangkat
529	20 September 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	6.161	179.727	39	Berangkat

Halaman 248 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530	20 September 2020	PT FORTUNA AGRO PERKASA		72.000	12	Berangkat
531	20 September 2020	PT Teladan Cipta Samudra	2.978	416.634	84	Berangkat
532	20 September 2020	PT Alam Laut Agung	1.300	133.700	27	Berangkat
533	20 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	1.913	89.074	18	Berangkat
534	20 September 2020	PT Agro Industri Nasional	951	111.145	23	Berangkat
535	20 September 2020	PT Agro Industri Nasional	9.219	180.972	48	Berangkat
536	20 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	770	24.000	5	Berangkat
537	20 September 2020	PT. LAUTAN SUMBER JAYA	7.324	168.876	35	Berangkat
538	20 September 2020	UD Samudera Jaya	7.684	339.150	73	Berangkat
539	22 September 2020	PT Lautan Sumber Jaya	3.404	134.108	28	Berangkat
540	22 September 2020	UD Samudera Jaya	5.358	273.168	56	Berangkat
541	22 September 2020	PT FORTUNA AGRO PERKASA		36.000	6	Berangkat
542	22 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	1.025	42.680	9	Berangkat
543	22 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	115	154.960	31	Berangkat
544	22 September 2020	PT Alam Laut Agung	7.162	127.476	27	Berangkat
545	22 September 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	6.622	63.295	16	Berangkat
546	22 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	1.000	79.000	16	Berangkat
547	22 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		16.000	4	Berangkat
548	22 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.000	183.000	37	Berangkat
549	23 September 2020	UD Samudera Jaya	1.442	56.131	12	Berangkat
550	23 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	551	101.900	21	Berangkat
551	23 September 2020	PT Alam Laut Agung	6.776	109.852	24	Berangkat
552	23 September 2020	PT Lautan Sumber Jaya	1.597	51.323	11	Berangkat
553	23 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	100	47.900	9	Berangkat

Halaman 249 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554	23 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	1.000	48.000	10	Berangkat
555	23 September 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	1.592	30.213	7	Berangkat
556	23 September 2020	PT Karunia Alam Laut	726	51.235	11	Berangkat
557	23 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA		79.000	16	Berangkat
558	24 September 2020	PT Alam Laut Agung	6.800	79.800	18	Berangkat
559	24 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	599	36.400	8	Berangkat
560	24 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	67	45.745	9	Berangkat
561	24 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	800	55.800	11	Berangkat
562	24 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.100	78.870	17	Berangkat
563	24 September 2020	PT Agro Industri Nasional	20.014	380.111	55	Berangkat
564	24 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	2.874	49.822	11	Berangkat
565	24 September 2020	UD Samudera Jaya		10.000	2	Berangkat
566	25 September 2020	UD Samudera Jaya	6.700	105.000	23	Berangkat
567	25 September 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA		45.000	9	Berangkat
568	25 September 2020	PT Agro Industri Nasional	7.454	95.319	18	Berangkat
569	25 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	4.816	70.834	15	Berangkat
570	25 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	19	20.000	4	Berangkat
571	25 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		20.221	5	Berangkat
572	25 September 2020	PT Alam Laut Agung	5.700	120.000	26	Berangkat
573	26 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	1.643	22.425	5	Berangkat
574	26 September 2020	UD Samudera Jaya	3.286	29.619	7	Berangkat
575	26 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	40	42.303	9	Berangkat
576	26 September 2020	PT Alam Laut Agung	9.250	113.800	25	Berangkat
577	26 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	5.000	85.000	18	Berangkat

Halaman 250 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578	26 September 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	166	39.150	7	Berangkat
579	26 September 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	5.063	76.384	18	Berangkat
580	27 September 2020	PT ULAM LAUT MELIMPAH	10.344	34.484	9	Berangkat
581	27 September 2020	PT Alam Laut Agung	4.938	93.418	20	Berangkat
582	27 September 2020	PT Karunia Alam Laut	111	44.000	9	Berangkat
583	27 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	702	6.575	2	Berangkat
584	27 September 2020	PT Agro Industri Nasional	13.166	161.535	30	Berangkat
585	27 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	5.000		1	Berangkat
586	27 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		19.618	4	Berangkat
587	27 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		50.000	10	Berangkat
588	27 September 2020	PT Lautan Sumber Jaya	2.572	54.321	12	Berangkat
589	27 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	45	30.337	7	Berangkat
590	27 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara		72.000	14	Berangkat
591	29 September 2020	PT Agro Industri Nasional	4.732	86.458	16	Berangkat
592	29 September 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	3.725	99.138	21	Berangkat
593	29 September 2020	PT Alam Laut Agung	1.946	84.380	18	Berangkat
594	29 September 2020	UD Samudera Jaya	1.546	15.375	4	Berangkat
595	29 September 2020	PT Alam Laut Agung	6.800	136.600	29	Berangkat
596	29 September 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama		10.000	2	Berangkat
597	29 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.790	44.710	10	Berangkat
598	29 September 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		32.500	7	Berangkat
599	29 September 2020	PT Karunia Alam Laut	3.349	36.831	8	Berangkat
600	29 September 2020	PT Karunia Alam Laut	274	59.000	12	Berangkat
601	29 September 2020	PT. SUMBER YALASAMUDRA	5.835	31.278	8	Berangkat

Halaman 251 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602	29 September 2020	PT PELANGI MARITIM JAYA	1.277		1	Berangkat
603	29 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	1.777	16.860	4	Berangkat
604	29 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	4.100	11.454	3	Berangkat
605	29 September 2020	PT Samudra Bahari Sukses	4.666	65.138	14	Berangkat
606	29 September 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	3.910	62.125	15	Berangkat
607	30 September 2020	PT. Alam Laut Agung	3.971	77.781	17	Berangkat
608	30 September 2020	PT. Alam Laut Agung	200	45.000	9	Berangkat
609	30 September 2020	PT. Alam Laut Agung	2.650	54.000	12	Berangkat
610	30 September 2020	PT Maradeka Karya Semesta	75	18.925	4	Berangkat
611	30 September 2020	PT. SUMBER YALASAMUDRA	1.458	9.448	3	Berangkat
612	30 September 2020	PT Agro Industri Nasional	625	37.560	8	Berangkat
613	01 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	4.694	61.877	12	Berangkat
614	01 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	2.578	70.550	15	Berangkat
615	01 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.721	30.331	7	Berangkat
616	01 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.328	102.936	22	Berangkat
617	01 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	2.473	15.635	4	Berangkat
618	01 Oktober 2020	PT Karunia Alam Laut	2.337	41.500	9	Berangkat
619	02 Oktober 2020	PT PELANGI MARITIM JAYA	2.091		1	Berangkat
620	02 Oktober 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.989	9.360	3	Berangkat
621	02 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	1.492	20.357	5	Berangkat
622	02 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	3.431	68.000	15	Berangkat
623	02 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	200	35.800	8	Berangkat
624	02 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	242	43.891	10	Berangkat
625	03 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	438	16.104	4	Berangkat
626	03 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	3.840	76.631	14	Berangkat
627	03 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	654	17.147	4	Berangkat
628	03 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	26	15.000	3	Berangkat
629	03 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	3.165	41.313	9	Berangkat
630	03 Oktober 2020	PT Ulam Laut Melimpah	3.354	36.077	8	Berangkat
631	03 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	7.000	30.729	8	Berangkat

Halaman 252 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632	03 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA		15.000	3	Berangkat
633	04 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	1.903	20.033	5	Berangkat
634	04 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	6.076	90.856	20	Berangkat
635	04 Oktober 2020	PT Ulam Laut Melimpah	4.674	30.371	7	Berangkat
636	04 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	2.500	18.500	5	Berangkat
637	04 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	1.270	10.212	3	Berangkat
638	04 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	1.096	44.400	9	Berangkat
639	04 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	1.347	38.887	9	Berangkat
640	07 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	2.952	53.507	12	Berangkat
641	07 Oktober 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	1.270	44.421	10	Berangkat
642	07 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	3.224	77.739	17	Berangkat
643	07 Oktober 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	5.433	49.127	11	Berangkat
644	07 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	7.496	118.589	26	Berangkat
645	07 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	300	39.700	8	Berangkat
646	07 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	75	11.925	3	Berangkat
647	07 Oktober 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	198	39.038	8	Berangkat
648	07 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	30	8.159	2	Berangkat
649	07 Oktober 2020	PT. MINA JAYA WYSIA	5.307	36.205	9	Berangkat
650	07 Oktober 2020	PT. MINA JAYA WYSIA	2.627	52.791	12	Berangkat
651	07 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	1.124	19.411	5	Berangkat
652	07 Oktober 2020	PT. SUMBER YALASAMUDRA	481	13.593	3	Berangkat
653	08 Oktober 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	2.700	39.000	9	Berangkat
654	08 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	14	19.423	4	Berangkat
655	08 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	130	21.135	5	Berangkat
656	08 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.562	80.421	18	Berangkat
657	08 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	4.638	50.178	11	Berangkat
658	08 Oktober 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	97	33.322	7	Berangkat
659	09 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	4.850	126.141	27	Berangkat
660	09 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	2.537	24.156	6	Berangkat
661	09 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.241	75.555	17	Berangkat
662	09 Oktober 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	2.814	30.606	7	Berangkat
663	09 Oktober 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	1.167	21.215	5	Berangkat
664	09 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	425	46.300	10	Berangkat
665	09 Oktober 2020	PT Ulam Laut Melimpah	3.259	22.208	5	Berangkat
666	09 Oktober 2020	PT. SUMBER YALASAMUDRA	471	13.656	3	Berangkat

Halaman 253 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

667	09 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	30	6.869	2	Berangkat
668	10 Oktober 2020	PT. MINA JAYA WYSIA	1.800	23.700	5	Berangkat
669	10 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	400	81.800	17	Berangkat
670	10 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	3.112	50.758	12	Berangkat
671	10 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	4.792	85.780	19	Berangkat
672	10 Oktober 2020	PT Karunia Alam Laut	330	58.253	12	Berangkat
673	10 Oktober 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	1.106	13.800	3	Berangkat
674	10 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	82	15.456	3	Berangkat
675	11 Oktober 2020	PT Laut Mitra Perkasa	200	25.000	5	Berangkat
676	11 Oktober 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	1.242	28.340	6	Berangkat
677	11 Oktober 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	2.787	30.067	7	Berangkat
678	11 Oktober 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	1.467	50.173	11	Berangkat
679	11 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	4.791	140.102	29	Berangkat
680	11 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	285	27.880	6	Berangkat
681	11 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	64	14.636	3	Berangkat
682	11 Oktober 2020	PT Ulam Laut Melimpah	4.335	41.371	9	Berangkat
683	11 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	3.643	44.242	10	Berangkat
684	11 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	2.071	40.532	9	Berangkat
685	11 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	555	23.437	5	Berangkat
686	12 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	4.591	123.014	26	Berangkat
687	12 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	1.705	10.056	3	Berangkat
688	12 Oktober 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	1.072	15.919	3	Berangkat
689	12 Oktober 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	55	29.743	6	Berangkat
690	12 Oktober 2020	PT Karunia Alam Laut		18.045	4	Berangkat
691	12 Oktober 2020	PT. Maritim Maju Perkasa	520	13.190	3	Berangkat
692	12 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	177	28.822	6	Berangkat
693	12 Oktober 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	1.043	9.494	3	Berangkat
694	12 Oktober 2020	PT.Burlian Indonesia Berjaya	20	5.800	2	Berangkat
695	14 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	600	34.658	7	Berangkat
696	14 Oktober 2020	PT Ulam Laut Melimpah	2.938	69.053	15	Berangkat
697	14 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	1.511	58.515	13	Berangkat
698	14 Oktober 2020	PT. Gerbang Lobster Nusantara	2.935	71.430	15	Berangkat
699	14 Oktober 2020	PT Karunia Alam Laut	234	18.873	4	Berangkat
700	14 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	1.771	53.505	11	Berangkat
701	14 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	2.851	35.123	8	Berangkat

Halaman 254 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702	14 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	1.800	43.742	9	Berangkat
704	14 Oktober 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	3.891	99.557	17	Berangkat
705	14 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	927	63.736	13	Berangkat
706	14 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.274	116.924	25	Berangkat
707	14 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	2.230	70.048	15	Berangkat
708	14 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	121	43.778	9	Berangkat
709	14 Oktober 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	1.010	33.425	7	Berangkat
710	14 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	145	48.658	10	Berangkat
711	15 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	3.400	59.910	13	Berangkat
712	15 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	78	21.232	4	Berangkat
713	15 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	1.600	23.400	5	Berangkat
714	15 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	98	16.661	4	Berangkat
715	15 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	115	58.885	12	Berangkat
716	15 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	6	15.395	4	Berangkat
717	15 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	300	19.748	4	Berangkat
718	15 Oktober 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	1.772	19.442	5	Berangkat
719	16 Oktober 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	2.012	38.771	9	Berangkat
720	16 Oktober 2020	PT Ulam Laut Melimpah	1.134	11.600	3	Berangkat
721	16 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.857	108.577	23	Berangkat
722	16 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	291	31.652	7	Berangkat
723	16 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	1.585	58.513	13	Berangkat
724	16 Oktober 2020	PT Anugerah Bina Niha	42	7.075	2	Berangkat
725	16 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	805	21.339	5	Berangkat
726	17 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	2.214	29.182	7	Berangkat
727	17 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	253	34.524	7	Berangkat
728	17 Oktober 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.670	46.399	10	Berangkat
729	17 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.566	76.459	17	Berangkat
730	17 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	317	9.545	2	Berangkat
731	17 Oktober 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	32	16.000	4	Berangkat
732	17 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	614	73.470	15	Berangkat
733	18 Oktober 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	834	17.725	4	Berangkat
734	18 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	248	31.500	7	Berangkat
735	18 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	834	43.744	10	Berangkat
736	18 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	4.393	65.223	14	Berangkat
737	18 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	1.098	26.393	6	Berangkat
738	18 Oktober 2020	PT Agro Industri	1.388	25.658	6	Berangkat

Halaman 255 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	Nasional				
739	18 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional		30.000	6	Berangkat
740	18 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	305	27.113	6	Berangkat
741	18 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	2.018	12.550	3	Berangkat
742	19 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	3.635	62.041	14	Berangkat
743	19 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	2.256	45.176	10	Berangkat
744	19 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	1.123	69.008	14	Berangkat
745	19 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	500	47.000	10	Berangkat
746	19 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	1.590	11.557	3	Berangkat
747	19 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	250	8.600	2	Berangkat
748	19 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	2.480	57.947	13	Berangkat
749	19 Oktober 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	53	10.112	2	Berangkat
750	20 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	2.000	9.800	3	Berangkat
751	21 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	66	13.500	3	Berangkat
752	21 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	291	15.437	4	Berangkat
753	21 Oktober 2020	PT Ulam Laut Melimpah	2.426	30.200	7	Berangkat
754	21 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	1.315	48.921	11	Berangkat
755	21 Oktober 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	4.347	27.400	7	Berangkat
756	21 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	144	29.200	6	Berangkat
757	21 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	7.835	79.379	18	Berangkat
758	21 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	2.622	65.965	14	Berangkat
759	21 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	2.392	41.979	9	Berangkat
760	21 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	1.641	7.705	2	Berangkat
761	21 Oktober 2020	PT. KARYA LAUT NUSANTARA	1.346	18.240	5	Berangkat
762	21 Oktober 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	160	18.766	4	Berangkat
763	22 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	3.133	51.250	11	Berangkat
764	22 Oktober 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	4.500	-	1	Berangkat
765	22 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	4.220	97.387	21	Berangkat
766	22 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	990	44.734	10	Berangkat
767	22 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	900	25.055	6	Berangkat
768	22 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	2.373	42.168	9	Berangkat
769	22 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	325	30.700	7	Berangkat
770	22 Oktober 2020	PT Laut Mitra Perkasa	8.412	35.388	9	Berangkat
771	22 Oktober 2020	Koperasi INKOPPOL	4.917	61.258	14	Berangkat
772	23 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	1.639	18.279	5	Berangkat
773	23 Oktober 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	1.000	18.547	4	Berangkat

Halaman 256 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774	23 Oktober 2020	PT Karunia Alam Laut	5.132	72.706	16	Berangkat
775	23 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	6.598	76.893	17	Berangkat
776	23 Oktober 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	1.861	47.875	11	Berangkat
777	23 Oktober 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	2.382	23.081	5	Berangkat
778	23 Oktober 2020	PT Agro Industri Nasional	400	49.600	10	Berangkat
779	23 Oktober 2020	PT Teladan Cipta Samudra	652	30.105	7	Berangkat
780	23 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	532	61.500	13	Berangkat
781	23 Oktober 2020	PT PELANGI MARITIM JAYA	1.705	95	1	Berangkat
782	24 Oktober 2020	PT. Mina Jaya Wysia	8.227	36.810	9	Berangkat
783	24 Oktober 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	6.500	73.801	13	Berangkat
784	24 Oktober 2020	PT. Mina Jaya Wysia	6.721	14.070	5	Berangkat
785	24 Oktober 2020	PT Natura Prima Kultur	84	12.007	3	Berangkat
786	25 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	877	37.100	8	Berangkat
787	25 Oktober 2020	PT PELANGI MARITIM JAYA	4.742	402	1	Berangkat
788	25 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	772	71.110	15	Berangkat
789	25 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	3.502	22.911	6	Berangkat
790	25 Oktober 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	250	17.928	4	Berangkat
791	25 Oktober 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	2.251	49.286	11	Berangkat
792	25 Oktober 2020	PT. Alam Laut Agung	5.304	54.337	12	Berangkat
793	25 Oktober 2020	Koperasi INKOPPOL	4.385	17.003	5	Berangkat
794	25 Oktober 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	6.850	55.036	13	Berangkat
795	25 Oktober 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	8.652	77.722	18	Berangkat
796	25 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	2.315	32.450	7	Berangkat
797	25 Oktober 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	3.614	4.883	2	Berangkat
798	26 Oktober 2020	PT Alam Laut Agung	2.632	30.876	7	Berangkat
799	26 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	6.900	61.722	14	Berangkat
800	26 Oktober 2020	PT PELANGI MARITIM JAYA	3.254	167	1	Berangkat
801	26 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	785	9.716	2	Berangkat
802	26 Oktober 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	3.342	46.423	11	Berangkat
803	26 Oktober 2020	Koperasi INKOPPOL	4.200	24.000	6	Berangkat
804	26 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	1.370	24.551	6	Berangkat
805	26 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	967	46.800	10	Berangkat
806	26 Oktober 2020	PT Natura Prima Kultur	804	63.912	13	Berangkat
807	26 Oktober 2020	CV Nusantara Berseri	1.501	31.588	7	Berangkat
808	28 Oktober 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	1.858	29.992	7	Berangkat
809	28 Oktober 2020	Koperasi	4.490	19.300	5	Berangkat

Halaman 257 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	INKOPPOL				
810	28 Oktober 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	5.811	2.450	3	Berangkat
811	28 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	5.818	49.383	12	Berangkat
812	28 Oktober 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	4.013	34.915	7	Berangkat
813	28 Oktober 2020	PT Alam Laut Agung	298	14.600	3	Berangkat
814	28 Oktober 2020	PT Alam Laut Agung	14.582	188.960	33	Berangkat
815	28 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	10.568	30.090	8	Berangkat
816	28 Oktober 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	4.034	25.104	6	Berangkat
817	28 Oktober 2020	UD Samudera Jaya	1.348	32.578	7	Berangkat
818	28 Oktober 2020	PT Samudra Bahari Sukses	4.078	59.505	13	Berangkat
819	29 Oktober 2020	PT MINA JAYA WYSIA	7.697	49.774	13	Berangkat
820	29 Oktober 2020	PT PELANGI MARITIM JAYA	5.900	72	2	Berangkat
821	29 Oktober 2020	Koperasi INKOPPOL	1.932	50.728	11	Berangkat
822	29 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	1.716	24.187	6	Berangkat
823	29 Oktober 2020	PT Maritim Maju Perkasa	421	35.300	8	Berangkat
824	29 Oktober 2020	PT Anugerah Bina Niha	250	26.180	6	Berangkat
825	29 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	396	30.743	7	Berangkat
826	29 Oktober 2020	PT Natura Prima Kultur	1.879	29.737	7	Berangkat
827	29 Oktober 2020	CV. GUNTUR JAYA PERKASA	444	30.890	7	Berangkat
828	30 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	283	24.719	5	Berangkat
829	30 Oktober 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.700	3.742	2	Berangkat
830	30 Oktober 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	1.000	20.000	5	Berangkat
831	30 Oktober 2020	PT Laut Mitra Perkasa	3.418	24.271	6	Berangkat
832	30 Oktober 2020	Koperasi INKOPPOL	1.401	26.114	6	Berangkat
833	31 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri		15.205	3	Berangkat
834	31 Oktober 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	227	30.524	7	Berangkat
835	31 Oktober 2020	PT Alam Laut Agung	3.642	45.834	10	Berangkat
836	01 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	409	44.956	9	Berangkat
837	01 Nov 2020	PT Laut Mitra Perkasa	4.037	23.641	6	Berangkat
838	01 Nov 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	2.659	38.437	7	Berangkat
839	01 Nov 2020	UD Samudera Jaya	1.099	30.949	7	Berangkat
840	01 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	850	11.000	3	Berangkat
841	01 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	843	18.084	4	Berangkat
842	01 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	1.437	11.335	3	Berangkat
843	02 Nov 2020	UD Samudera Jaya	885		1	Berangkat

Halaman 258 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

844	03 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	407	40.344	8	Berangkat
845	03 Nov 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	3.343	3.464	3	Berangkat
846	03 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	4.014	99.926	21	Berangkat
847	03 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	3.258	30.880	8	Berangkat
848	03 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	690	57.577	12	Berangkat
849	04 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	2.850	15.370	4	Berangkat
850	04 Nov 2020	UD Samudera Jaya	282	27.000	6	Berangkat
851	04 Nov 2020	UD Samudera Jaya	2.148	21.214	5	Berangkat
852	04 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	476	25.149	6	Berangkat
853	04 Nov 2020	PT Natura Prima Kultur	382	18.359	4	Berangkat
854	04 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.211	430	1	Berangkat
855	04 Nov 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	933	12.117	3	Berangkat
856	04 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	1.828	16.307	4	Berangkat
857	05 Nov 2020	PT Mina Jaya Wysia	3.450	26.815	7	Berangkat
858	05 Nov 2020	PT Karunia Alam Laut	399	28.167	5	Berangkat
859	05 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.945	73.000	15	Berangkat
860	05 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	3.807	45.230	10	Berangkat
861	05 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	200	15.897	4	Berangkat
862	06 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	3.574	23.970	6	Berangkat
863	06 Nov 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	1.075	7.758	3	Berangkat
864	07 Nov 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	1.317	28.500	5	Berangkat
865	07 Nov 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	1.476	28.017	5	Berangkat
866	07 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA		5.623	2	Berangkat
867	07 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	3.228	66.600	14	Berangkat
868	07 Nov 2020	PT Karunia Alam Laut	1.072	25.601	6	Berangkat
869	07 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.236	7.490	2	Berangkat
870	07 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.442	65.940	14	Berangkat
871	08 Nov 2020	PT YFIN International	701	21.434	5	Berangkat
872	08 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	2.683	30.697	7	Berangkat
873	08 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	1.671	16.213	4	Berangkat
874	08 Nov 2020	UD Samudera Jaya	500	27.114	6	Berangkat
875	08 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	300	26.663	6	Berangkat
876	08 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	1.340	18.796	5	Berangkat
877	08 Nov 2020	UD Samudera Jaya	731	4.033	1	Berangkat

Halaman 259 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878	08 Nov 2020	PT. SUMBER YALASAMUDRA	75	9.035	2	Berangkat
879	10 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	3.347	24.063	6	Berangkat
880	10 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	517	14.500	3	Berangkat
881	10 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	2.551	65.365	14	Berangkat
882	10 Nov 2020	PT YFIN International	395	17.895	4	Berangkat
883	10 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	2.936	78.761	17	Berangkat
884	10 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	789	48.735	10	Berangkat
885	10 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	2.187	46.896	10	Berangkat
886	10 Nov 2020	PT Karunia Alam Laut	673	35.076	8	Berangkat
887	10 Nov 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	1.321	66.753	11	Berangkat
888	10 Nov 2020	PT Laut Mitra Perkasa	2.163	10.684	3	Berangkat
889	11 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	306	29.118	6	Berangkat
890	11 Nov 2020	PT BURLIAN INDONESIA BERJAYA	2.422	27.865	6	Berangkat
891	11 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	655	19.063	4	Berangkat
892	11 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	284	20.553	5	Berangkat
893	11 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	557	31.830	7	Berangkat
894	11 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	4.368	38.189	9	Berangkat
895	11 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	714	41.152	9	Berangkat
896	11 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	602	30.559	7	Berangkat
897	12 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	1.888	17.892	4	Berangkat
898	12 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	1.267	36.144	8	Berangkat
899	12 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	544	41.443	9	Berangkat
900	12 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	420	31.999	7	Berangkat
901	13 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	430	21.830	5	Berangkat
902	13 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.012	37.922	8	Berangkat
903	13 Nov 2020	PT Laut Mitra Perkasa	1.605	27.668	6	Berangkat
904	13 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	3.206	31.536	7	Berangkat
905	13 Nov 2020	PT Maritim Maju Perkasa	95	10.894	2	Berangkat
906	13 Nov 2020	PT Karunia Alam Laut	853	31.890	7	Berangkat
907	13 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	814	40.461	9	Berangkat
908	13 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	235	20.405	5	Berangkat
909	14 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	152	4.659	1	Berangkat
910	14 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	460	24.891	5	Berangkat
911	14 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	280	31.782	7	Berangkat
912	14 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	2.396	90.492	19	Berangkat

Halaman 260 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913	15 Nov 2020	UD Samudera Jaya	1.747	10.000	3	Berangkat
914	15 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	3.283	36.602	8	Berangkat
915	15 Nov 2020	PT Maritim Maju Perkasa	105	9.844	2	Berangkat
916	15 Nov 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	322	11.954	3	Berangkat
917	15 Nov 2020	PT Anugerah Bina Niha	190	9.928	2	Berangkat
918	15 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	585	16.525	4	Berangkat
919	15 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	1.788	61.841	13	Berangkat
920	15 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	319	23.890	5	Berangkat
921	15 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	1.105	37.920	8	Berangkat
922	15 Nov 2020	CV Nusantara Berseri	332	9.326	2	Berangkat
923	15 Nov 2020	PT YFIN International	178	13.659	3	Berangkat
924	17 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	360	11.050	3	Berangkat
925	17 Nov 2020	PT Ulam Laut Melimpah	28	11.000	2	Berangkat
926	17 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	615	46.149	10	Berangkat
927	17 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.993	62.893	13	Berangkat
928	17 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	923	22.363	5	Berangkat
929	17 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	2.442	107.403	23	Berangkat
930	17 Nov 2020	PT YFIN International	516	18.166	5	Berangkat
931	17 Nov 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	649	36.470	8	Berangkat
932	17 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.217	29.601	6	Berangkat
933	18 Nov 2020	UD Samudera Jaya	1.107	42.089	9	Berangkat
934	18 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.644	42.755	10	Berangkat
935	18 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	181	10.951	2	Berangkat
936	18 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	222	10.723	3	Berangkat
937	18 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	1.708	21.343	5	Berangkat
938	18 Nov 2020	PT Maritim Maju Perkasa	39	5.830	1	Berangkat
939	18 Nov 2020	PT Laut Mitra Perkasa	1.270	18.758	4	Berangkat
940	18 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	230	16.599	4	Berangkat
941	18 Nov 2020	CV Nusantara Berseri	516	11.706	3	Berangkat
942	18 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	121	4.000	1	Berangkat
943	19 Nov 2020	PT Anugerah Bina Niha	269	8.931	2	Berangkat
944	19 Nov 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	600	42.332	9	Berangkat
945	19 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.200	6.200	2	Berangkat
946	19 Nov 2020	PT Samudra Bahari Sukses	294	32.510	7	Berangkat
947	19 Nov 2020	KARYA LAUT	399	53.388	11	Berangkat

Halaman 261 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NUSANTARA				
948	19 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	266	32.972	7	Berangkat
949	19 Nov 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	431	15.887	4	Berangkat
950	19 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	144	7.230	2	Berangkat
951	19 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	1.045	40.236	9	Berangkat
952	19 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.503	45.153	10	Berangkat
953	20 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.722	46.246	10	Berangkat
954	20 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.373	85.304	18	Berangkat
955	20 Nov 2020	KARYA LAUT NUSANTARA	570	42.923	9	Berangkat
956	20 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	3.005	56.332	12	Berangkat
957	20 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	188	46.840	10	Berangkat
958	20 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK		10.000	2	Berangkat
959	21 Nov 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	1.788	29.714	7	Berangkat
960	21 Nov 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	1.362	46.186	10	Berangkat
961	21 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	287	20.112	4	Berangkat
962	21 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	3.176	8.901	3	Berangkat
963	21 Nov 2020	PT YFIN International	805	30.301	7	Berangkat
964	22 Nov 2020	PT Anugerah Bina Niha	259	14.468	3	Berangkat
965	22 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	577	29.943	7	Berangkat
966	22 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.110	25.268	6	Berangkat
967	22 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	938	23.307	5	Berangkat
968	22 Nov 2020	UD Samudera Jaya	1.569	37.073	10	Berangkat
969	22 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	2.158	7.400	2	Berangkat
970	22 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	342	16.600	4	Berangkat
971	22 Nov 2020	PT YFIN International	1.407	49.073	11	Berangkat
972	22 Nov 2020	PT MINA JAYA WYSIA	3.704	19.281	5	Berangkat
973	24 Nov 2020	PT Maradeka Karya Semesta	785	39.697	9	Berangkat
974	24 Nov 2020	PT YFIN International	819	22.881	5	Berangkat
975	24 Nov 2020	PT Dua Putra Perkasa Pratama	1.200	113.800	23	Berangkat
976	24 Nov 2020	PT Laut Mitra Perkasa	2.959	105.151	22	Berangkat
977	24 Nov 2020	PT Gerbang Lobster Nusantara	1.793	62.260	14	Berangkat
978	24 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	3.296	159.966	34	Berangkat
979	26 Nov 2020	PT PELANGI MARITIM JAYA	3.603	130	1	Berangkat
980	26 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	1.001	26.987	5	Berangkat
981	26 Nov 2020	PT.	1.206	93.435	21	Berangkat

Halaman 262 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



		GRAHAFOODS INDO PASIFIK				
982	27 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	1.395	28.746	6	Berangkat
983	27 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	2.636	33.348	8	Berangkat
984	27 Nov 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	1.373	21.384	5	Berangkat
985	27 Nov 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	1.016	29.624	7	Berangkat
986	27 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.249	28.655	7	Berangkat
987	27 Nov 2020	PT.MARADEKA KARYA SEMESTA	1.486	17.713	4	Berangkat
988	27 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	888	6.644	2	Berangkat
989	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	10.301	36.308	10	Berangkat
990	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.013	18.424	4	Berangkat
991	27 Nov 2020	UD Samudera Jaya	1.168	14.557	4	Berangkat
992	27 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	3.768	61.004	14	Berangkat
993	27 Nov 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	4.982	54.279	15	Berangkat
994	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	963	22.063	5	Berangkat
995	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.736	8.300	2	Berangkat
TOTAL(*)			1.639.644	38.986.152	9.525	

- * Tidak termasuk yang batal berangkat
- ** KD-D1 digunakan yang terbit 18 Juli 2020
- *** KD-D1 digunakan yang terbit 5 Agustus 2020
- **** KD-D1 digunakan yang terbit 7 Agustus 2020
-  KD-D1 digunakan yang terbit 20 Agustus 2020
-  KD-D1 digunakan yang terbit 17 September 2020
-  KD-D1 digunakan yang terbit 17 September 2020
-  KD-D1 digunakan yang terbit 18 September 2020
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Perishable Logistics Indonesia. (PT PLI) adalah perusahaan yang melakukan ekspor produk perikanan/bukan Benih Bening Lobster (BBL) melalui Bandara Soekarno-Hatta termasuk benih lobster.
- Bahwa selain PT PLI juga ada PT Mitra Jaya Perkasa (PT MJP) yang pernah melakukan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL). Saksi tidak hafal frekuensi perusahaan tersebut melakukan pengiriman benih Lobster.

Halaman 263 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Saksi pernah ditelepon oleh Andreau Misanta Pribadi, menanyakan terkait pengajuan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) oleh PT MJP, bahwa yang diizinkan untuk ekspor Benih Lobster hanya PT PLI. Saksi menjawab jika semua syarat terpenuhi maka health certificate akan dikeluarkan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Desember 2020 poin 20 sebagai berikut: "Saat saya menghubungi Andreau Misanta Pribadi, menyampaikan bahwa agar PT. MJP tidak diijinkan sebagai perusahaan ekspedisi ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dari eksportir. Adapun seingat saya pada saat Andreau Misanta Pribadi dengan nomor HP 081281483648 pernah menghubungi saya, sambil mengatakan **"Nanti yang diijin untuk ekspor hanya PT. PLI, yang PT. MJP tidak diijinkan"** kemudian saya jawab **"Ini dokumennya lengkap Pak, sesuai dengan Permen KP 38, jadi harus dirilis"** kemudian dengan pertimbangan bahwa saya sudah menghubungi Kepala Badan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38/Permen-KP/2019 Tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan maka saya memberikan dokumen HC (Health Certificate) KID1 dan Dokumen KID4 (Surat Persetujuan Muat) terhadap perusahaan yang dilakukan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) melalui PT. MJP. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38/Permen-KP/2019 Tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan".
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Desember 2020 poin 21 sebagai berikut: Adapun dapat saya jelaskan bahwa terhadap perusahaan yang menggunakan jasa Ekspedisi PT. MJP untuk melakukan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) adalah sebagaimana berikut :

No	Tanggal	Perusahaan	Jumlah Benih Bening Lobster (Bbl) (Ekor)		Jumlah Boks/ Koli	Ket
			MUTIARA	PASIR		
958	20 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK		10.000	2	Berangkat
980	26 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	1.001	26.987	5	Berangkat
981	26 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	1.206	93.435	21	Berangkat
982	27 Nov 2020	PT Kreasi Bahari Mandiri	1.395	28.746	6	Berangkat
983	27 Nov 2020	PT Alam Laut Agung	2.636	33.348	8	Berangkat

Halaman 264 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



984	27 Nov 2020	PT Burlian Indonesia Berjaya	1.373	21.384	5	Berangkat
985	27 Nov 2020	CV. NUSANTARA BERSERI	1.016	29.624	7	Berangkat
986	27 Nov 2020	PT ROYAL SAMUDERA NUSANTARA	2.249	28.655	7	Berangkat
987	27 Nov 2020	PT.MARADEKA KARYA SEMESTA	1.486	17.713	4	Berangkat
988	27 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	888	6.644	2	Berangkat
989	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	10.301	36.308	10	Berangkat
990	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.013	18.424	4	Berangkat
991	27 Nov 2020	UD Samudera Jaya	1.168	14.557	4	Berangkat
992	27 Nov 2020	PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK	3.768	61.004	14	Berangkat
993	27 Nov 2020	PT FISHINDO LINTAS SAMUDRA	4.982	54.279	15	Berangkat
994	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	963	22.063	5	Berangkat
995	27 Nov 2020	Koperasi INKOPPOL	1.736	8.300	2	Berangkat

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi hadir dalam pertemuan dengan perusahaan-perusahaan. Pertemuan tersebut diminta oleh Alm. Deden Deni Purnama dari PT PLI kepada Balai Besar Karantina untuk mensosialisasikan teknis penerbitan Health Certificate Benih Lobster. Pertemuan tersebut Tidak membicarakan harga. Saksi tidak hafal berapa jumlah perusahaan yang hadir pada pertemuan tersebut.
- Bahwa Saksi tetap menerbitkan Health Certificate untuk PT MJP, karena syarat-syarat yang dimiliki PT MJP lengkap, walaupun ada instruksi dari Andreau Misanta Pribadi bahwa yang boleh ekspor hanya PT PLI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tarif pada PT MJP
- Bahwa Balai besar Karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jakarta I, tidak pernah mendapat complain dari PT Dua Putra Perkasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan, ada 6 pintu: Jakarta I, Makasar, Ngurah Rai, Juanda, Mataram, Medan. Yang sudah melaksanakan ekspor baru di Jakarta I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa perusahaan yang melakukan budidaya ekspor dari Bagian Timur Indonesia, pengirimannya melalui Jakarta I.;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 473, 517, 518, 613, 614, 660. 700 dan 701, dimana Saksi**



menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

16. **Yudi Surya Atmaja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah karyawan Sales pada PT Indonesia Nararia Logistics
- Bahwa Saksi baru mengetahui melalui media bahwa nama Saksi dipakai di PT ACK
- Bahwa Saksi mengenal Neti Herawati sebagai atasan Saksi yaitu istri owner PT Indonesia Nararia Logistics
- Bahwa Bapak SISWADI adalah owner perusahaan PT Indonesia Nararia Logistics
- Bahwa Direktur perusahaan PT Indonesia Nararia Logistics adalah Irham Utomo;
- Bahwa Saksi pernah diminta tanda tangan dokumen oleh Neti Herawati dan Saksi tidak membaca isi dokumen tersebut. Saksi hanya diberitahukan oleh Alm. Deden Deni Purnama "nanti kalau ada dokumen dari Neti Herawati yang akan ditandatangani, tolong tandatangi saja"
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen tersebut di kantor PT PLI.
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Alm. Deden Deni Purnama (adik Saksi) Alm. Deden Deni Purnama merupakan Direktur PT PLI
- Bahwa rekening BCA atas nama Saksi bukan dibuat oleh Saksi. Saksi pernah melihat buku tabungan dan ATM atas nama Saksi, dipegang oleh Neti Herawati.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 14 Desember 2020 poin 21 sebagai berikut: **"Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah membuka rekening di Bank terkait PT ACK. Tapi saya pernah mengetahui Neti (bos saya) memperlihatkan buku tabungan dan atm Bank BCA atas nama Yudi Surya Atmaja kepada saya. Sebenarnya saya juga kaget karena saya tidak pernah membuat rekening tersebut"**.
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan KTP untuk difotokopi, tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya untuk apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyimpan buku tabungan dan ATM tersebut. Buku tabungan dan ATM disimpan oleh Neti Herawati. Saksi tidak mengetahui transaksi keuangan yang ada direkening Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan telah meminjamkan KTP dan menandatangani dokumen-dokumen
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat cerita dari Deden mengenai bahwa Saksi sebagai pemilik saham dan dividen saham PT ACK;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 66 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

17. **Neti Herawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminta tanda tangan kepada Yudi Surya Atmaja untuk kepentingan permohonan penerbitan rekening pada Bank BCA yaitu rekening giro untuk saham atas nama Yudi Surya Atmaja di PT ACK;
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan strktural di PT Indonesia Nararia Logistics. Saksi hanya membantu suami Saksi Siswadhi Pranoto Loe di bagian keuangan. Saksi memberikan advice kepada staf keuangan;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Alm. Deden Deni Purnama sebagai Direktur PT PLI;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Aero Citra Kargo (PT ACK) berawal dari Alm. Deden Deni Purnama kenal Amiril Mukminin (Sekretaris Pribadi Edy Prabowo). Amiril Mukminin adalah customer PT PLI sebagai importir durian. Kemudian Amiril Mukminin bertanya kepada Alm. Deden Deni Purnama apakah bisa mengehandle barang-barang Perishable (barang-barang yang sudah rusak termasuk ikan, dll). PT PLI menyanggupi dan mengadakan pertemuan. Kemudian Amiril Mukminin meiminta quotation harga untuk Benih Lobster di Mei 2020. Alm. Deden Deni Purnama memberikan quotation untuk tujuan beberapa destinasi/negara dengan harga per kilo;
- Bahwa kemudian Amiril Mukminin juga bertanya apakah ada perusahaan yang bisa dipakai untuk pengiriman forwarder pengiriman Benih Lobster selain PT PLI. Selanjutnya Alm. Deden Deni Purnama menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswadhi Pranoto Loe dan Siswadhi Pranoto Loe menyarankan kemungkinan bisa menggunakan PT ACK.

- Bahwa pada saat itu PT ACK sudah tidak aktif. Sebelumnya bergerak dibidang regulated agent untuk pengurusan e-commerce;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengalihan dan penjualan saham PT ACK kepada Amri dan Nursan. Nama-nama tersebut diajukan oleh Amiril Mukminin ke Alm. Deden Deni Purnama dengan menyerahkan KTP dan NPWP atas nama Amri dan Nursan. Menurut info dari Amiril Mukminin, nama Amri dan Nursan tersebut merupakan orang Kementerian KKP. Kemudian diminta mencari satu nama lagi untuk dijadikan direktur. Dan Alm. Deden Deni Purnama memutuskan menggunakan nama Yudi Surya Atmaja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah memang ada bukti aliran dana dalam penjualan saham PT ACK
- Bahwa Saksi meminta tandatangan Yudi Surya Atmaja untuk form pembukaan rekening koran pada Bank BCA yang diperuntukkan untuk memberikan keuntungan saham atas nama Yudi Surya Atmaja yang mendapatkan 16,7% saham.
- Bahwa kerjasama antara PT PLI dan PT ACK berdasarkan informasi Alm. Deden Deni Purnama tetapi Saksi tidak mengetahui persis seperti apa kerjasama dimaksud. Yang Saksi ketahui PT ACK adalah customernya PT PLI
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Bapak Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi dari Alm. Deden Deni Purnama. Alm. Deden Deni Purnama menyebut Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi dengan sebutan abang-abang;
- Bahwa nama pengalihan PT ACK dan pembagian saham ACK atas instruksi oleh Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi kepada Alm. Deden Deni Purnama.
- Bahwa harga pengiriman melalui PT ACK adalah Rp1.800,00 per ekor;
- Bahwa Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi memerintahkan kepada Alm. Deden Deni Purnama agar dari keuntungan saham Yudi Surya Atmaja, harus dikeluarkan Rp25,00 per ekor dari harga Rp1800,00 per ekor
- Bahwa mulai bulan Agustus 2020 Alm. Deden Deni Purnama memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan keuntungan Rp25,00 per ekor. Saksi mengeluarkannya dengan menggunakan cek maupun cash.

Halaman 268 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Amiril Mukminin memerintahkan agar uang tersebut dibayarkan ke PT PLI sebagai pembayaran hutang Amiril Mukminin saat impor durian.

- Bahwa Saksi mendapat info dari Alm. Deden Deni Purnama mengenai pertemuannya dengan Edy Prabowo di Kantor KKP untuk makan siang dan silaturahmi. Pertemuan dimaksud sebelum adanya pengalihan saham PT ACK.
- Bahwa selain itu Alm. Deden Deni Purnama juga pernah beberapa kali pertemuan dengan bapak Amiril Mukminin dan Andreau Misanta PRIBADI antara lain saat mengantarkan perubahan quotation harga yang awalnya per kilo menjadi per ekor, atas permintaan Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Saksi mendapat info dari Alm. Deden Deni Purnama bahwa ada pertemuan dengan para eksportir mengenai harga Benih Lobster yang awalnya Rp2.300,00 per ekor. Pertemuan dengan eksportir terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu para eksportir komplain karena menganggap Rp2.300,00 per ekor tersebut terlalu mahal. Komplain disampaikan ke Andreau Misanta Pribadi, pada awalnya Andreau Misanta Pribadi tetap bertahan dengan harga Rp2.300,00 per ekor.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses perubahan harga menjadi Rp1800,00 per ekor
- Biaya yang dibayarkan ke PT PLI Rp350,00 per ekor dan Rp1450,00 ke PT ACK. Harga Rp1800,00 per ekor tersebut ditetapkan oleh Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengkoversikan biaya kirim yang sebelumnya dihitung per kilo menjadi per ekor. Perubahan biaya dari per kilo menjadi per ekor dilakukan oleh Alm. Deden Deni Purnama dan dibantu Siswadhi Pranoto Loe.
- Bahwa Bapak Nursan meninggal digantikan Achmad Bachtiar, dengan komposisi saham masih sama.
- Bahwa Saksi mengenal Lutpi Ginanjar adalah Direktur PT ACK yang sebelumnya di PT IXC.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 November 2020 poin 11 sebagai berikut: "Setiap PT ACK akan menggunakan jasa kargo PT PLI terkait ekspor Benih Bening Lobster (BBL), PT ACK memberikan laporan kepada PT PLI yang berisi kurang lebih terkait kuantitas, deskripsi barang, jenis airlines, dan penggunaan untuk kapan. Dari data tersebut PT PLI

Halaman 269 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan booking ke airlines secara online biasanya yang mengerjakan customer service bagian per-booking-an. Setelah itu dilakukan proses persiapan dokumen ekspor, kemudian persiapan pengambilan barang oleh PT PLI ke customernya PT ACK. Oleh PT PLI, Benih Bening Lobster (BBL) dari customer PT ACK diambil dan langsung dibawa ke Bandara Soekarno Hatta. Setelah itu dilakukan proses ekspor oleh Pihak Bandara-Karantina-BC.

- Bahwa setiap tanggal 15 dan 30 setiap bulannya, PT PLI melakukan transfer pembayaran biaya pengiriman ke rekening airlines.
- Bahwa sekitar sehari sampai dua hari setelah keberangkatan Benih Bening Lobster (BBL) yang diekspor, PT PLI memberi invoice ke PT ACK, namun terkait dengan teknis pembayarannya yang lebih mengetahui adalah Sdr. Deden Deni Purnama. Saya hanya atas sepengetahuan saja. Dalam hal pemakaian jasa kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL), biasanya terdapat 5 – 15 dokumen/hari dari eksportir yang masuk ke PT PLI.
- Bahwa sepengetahuan saya yang menentukan tarif pembayaran jasa kargo dari eksportir ke PT ACK sebesar Rp1.800,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL) adalah dari pihak PT ACK, namun saya tidak mengetahui siapa tepatnya.
- Bahwa bagian yang dikerjakan lebih banyak oleh PT PLI daripada PT ACK, sedangkan bagian yang diterima PT ACK lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh PT PLI karena memang permintaan dari Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa pembagian keuntungan mulai bulan Agustus sampai November, dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 5.
- Bahwa total bagian keuntungan yang diterima atas nama Yudi Surya Atmaja sekitar 5 miliar rupiah terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan November 2020 yang dikeluarkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya atas permintaan Amiril Mukminin.
- Bahwa dari jumlah 5 miliar rupiah tersebut tersebut sekitar sebesar 1 miliar rupiah yang dihitung Rp25,00 per ekor untuk Amiril Mukminin yang digunakan untuk membayar hutang Amiril Mukminin ke PT PLI. Setelah hutang Amiril Mukminin terbayar semua masih ada sisa setelah membayar hutang sekitar 221 juta rupiah (posisi November 2020) diminta cash oleh Amiril Mukminin. Kemudian Saksi menitipkan uang cash tersebut kepada Alm. Deden Deni Purnama dan selanjutnya pada malam harinya disita oleh Penyidik KPK.

Halaman 270 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu sekitar akhir Juni 2020 juga diminta ada biaya bulanan operasional yang harus dikeluarkan atas perusahaan kedua seperti PT ACK yaitu PT Graha Global Logistic (PT GGL) yang diminta oleh Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi kepada Alm. Deden Deni Purnama
- Bahwa PT GGL bidang usahanya sama seperti PT ACK. PT GGL dibentuk supaya tidak terkesan ada monopoli.
- Bahwa atas permintaan Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi, Alm. Deden Deni Purnama diminta membuat PT GGL. Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi memberikan 2 (dua) nama sebagai wakil dari Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi yaitu Emanuel Manting dan Arya Bima. Dari PT PLI dimintakan 1 (satu) nama pemegang saham yaitu Alm Budi Susilo dan Direktur bernama Hernawan. Pembagian sahamnya persis sama dengan PT ACK. PT GGL ini belum pernah melakukan ekspor hingga saat ini;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 ditambahkan lagi 1 (satu) nama pemegang saham oleh Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi yaitu Saeful.
- Bahwa walaupun PT GGL belum aktif, mulai bulan Juni sampai November 2020, setiap bulannya Alm. Deden Deni Purnama dimintakan untuk membayar gaji dan pengeluaran (sewa kantor, listrik, internet dll) PT GGL yang berjumlah total sekitar 900 juta rupiah. Atas perintah Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi, biaya tersebut semua diambil dari keuntungan saham atas nama Yudi Surya Atmaja di PT ACK.
- Bahwa untuk tarif pengiriman PT GGL dihitung Rp1.850,00 per ekor.
- Bahwa pengiriman bisa saja melalui PT PLI jika tidak ada instruksi harus PT ACK.
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Alm. Deden Deni Purnama untuk mencari jam tangan Rolex dan Jacobs & Co. Jam tangan tersebut diminta oleh Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi. Namun Saksi menolak karena tidak tahu tempat membeli jam tangan terbut. Kemudian Alm. Deden Deni Purnama meminta Kasman untuk meminta bantuan customer di Hongkong untuk membeli jam tangan tersebut. Jam tangan Jacobs & Co dibeli oleh customer di Hongkong dan dibawa ke Jakarta dengan cara dipakai orang airline, karena kalau pengiriman kurir butuh lama. Di Jakarta diterima oleh Alm. Deden Deni Purnama. Pembayaran awalnya dibayarkan oleh PT PLI, kemudian dipotong dari keuntungan saham atas nama Amri dan Ahmad Bachtiar. Menurut info dari Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi

Halaman 271 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



kepada Alm. Deden Deni Purnama, jam tangan tersebut diperuntukkan untuk Edy Prabowo.

- Bahwa Saudara NINI pernah mencairkan cek 500 juta rupiah, yang mana 300 juta rupiah untuk membayar jam tangan ke Kasman dan 200 juta rupiah cash dititipkan ke Saksi untuk diberikan ke Alm. Deden Deni Purnama dan kemudian diberikan ke Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi tidak diberitahu apa hubungan Amri, Nursan dan Achmad Bachtiar dengan Edy Prabowo.
- Bahwa Saksi tidak hafal berapa keuntungan yang didapatkan PT PLI untuk tiap pengiriman, namun secara total sekitar 5 miliar rupiah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan keuangan PT ACK, Saksi hanya di CC oleh Nini.
- Bahwa selain pembelian jam tangan tidak ada lagi pengeluaran yang tidak terkait operasional ekspor.
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 66, 67, 68, 73, 82, 83, 85, 86, 87, 105, 403, 404, 411, 412, 417, 418, 419, 428, 747, 738, 776, 834, 952 dan 953 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

18. **Kasman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendengar keterangan Saksi Neti Herawati terkait pembelian jam tangan Jacobs & Co adalah benar.
- Bahwa pada bulan November Alm. Deden Deni Purnama meminta saya untuk email customer di Hongkong untuk mencari jam tangan. Jawaban email dari Hongkong mengatakan bahwa stok jam tangan warna hitam habis, yang tersedia berwarna putih. Jawaban tersebut disampaikan ke Alm. Deden Deni Purnama. Perkembangan selanjutnya Saksi tidak mengetahui. Saksi kemudian langsung diminta transfer pembayaran ke customer di Hongkong sebanyak 331 juta rupiah atau senilai 180.000HKB.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jam tangan tersebut diterima oleh Alm. Deden Deni Purnama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi mengontrol hutang piutang. Saksi bertanggung jawab ke Alm. Deden Deni Purnama sebagai Direktur PT PLI.
- Bahwa Saksi menagih tagihan PT PLI ke PT ACK.
- Bahwa prosedur penagihan yaitu setelah menerima data dari operation, dibuatkan invoice. Kemudian ditagihkan ke PT ACK melalui Nini.
- Bahwa Saksi mengenal Nini sejak beliau menjadi bawahan Saksi di PT PLI. Nini pindah ke PT ACK karena permintaan Alm. Deden Deni Purnama
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Desember 2020 poin 10 sebagai berikut: Bahwa biaya yang dibayarkan oleh PT ACK kepada PLI sekaligus keuntungan yang diperoleh PT PLI atas kerjasama pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dari PT ACK terkait jasa pengiriman cargo Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri saya gambarkan dalam table sebagai berikut:

Periode	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Total
Sales	313.832.250,00	906.239.165,00	2.649.880.238,00	7.132.286.246,50	6.010.811.182,00	3.814.968.616,50	20.828.017.698,00
COGS	245.872.075,12	416.686.830,00	1.849.674.005,58	3.907.619.188,15	2.192.807.107,74	2.100.839.474,58	10.713.498.681,17
Gross Profit	67.960.174,88	489.552.335,00	800.206.232,42	3.224.667.058,35	3.818.004.074,26	1.714.129.141,92	10.114.519.016,83
General Expenses	- 43.690.615,60	- 159.477.683,90	- 609.278.975,74	- 1.211.777.073,38	- 778.790.655,83	- 673.951.611,75	- 3.476.966.616,19
Np	24.269.559,28	330.074.651,10	190.927.256,68	2.012.889.984,97	3.039.213.418,43	1.040.177.530,17	6.637.552.400,64
Tax	5.339.303,04	72.616.423,24	42.003.996,47	442.835.796,69	668.626.952,06	228.839.056,64	1.460.261.528,14
NP After Tax	18.930.256,24	257.458.227,86	148.923.260,21	1.570.054.188,28	2.370.586.466,38	811.338.473,53	5.177.290.872,50

- a) Sales adalah penjualan jasa pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh PT ACK, dimana yang disepakati sebesar Rp350,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL). Bahwa nilai penjualan jasa pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh PT ACK dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 adalah sebesar Rp20.828.017.698,00
- b) Cogs adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT PLI untuk pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) yang terdiri dari biaya incoming (sewa gudang dll), karantina, regulated agent, air lines, COO (karantina mutu). Bahwa nilai COGS (Cost Of Good Sold) yang dikeliarkan oleh PT PLI dari bulan Juni s.d. 25 November 2020 adalah sebesar Rp10.713.498.681,17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) *Gross Profit* yaitu laba kotor yang diperoleh PT PLI dari pengurangan antara sales dan COGS terkait ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT ACK. Bahwa *Gross Profit/Laba Kotor* yang diterima oleh PT PLI dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 adalah sebesar Rp10.114.519.016,83
- d) *General ex penses* adalah biaya umum dan administrasi meliputi gaji pegawai PT PLI, bensin, toll, parkir dan penyusutan serta uang makan pegawai dari kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang direquest oleh PT ACK. Bahwa nilai *General expenses* yang dikeluarkan oleh PT PLI dari kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT ACK dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 adalah sebesar Rp3.476.966.616,19;
- e) *NP/ Net Profit* adalah laba bersih sebelum dipotong pajak PPH 25 (22 %) dari hasil penjualan jasa pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) PT ACK dari *Groff Profit* (Laba Kotor) dikurangi dengan *General Expenses* (Biaya Umum). Bahwa nilai *Net Profit* yang diperoleh PT PLI dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 adalah sebesar Rp6.637.552.400,64;
- f) *Tax (Pajak)* yaitu Cadangan Pajak PPH 25 sebesar 22 % dari laba bersih PT PLI dalam melakukan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT ACK. Bahwa nilai PPH 25 yang dibayarkan oleh PT PLI kepada negara dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 adalah sebesar Rp1.460.261.528,14;
- g) *Net Profit After Tax* (Laba Bersih setelah dikurangi pajak) adalah laba bersih dari PT PLI atas ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT ACK setelah dikurangi dengan cadangan pajak PPH 25 sebesar 22 %. Bahwa nilai *Net Profit After Tax* dari PT PLI atas ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT ACK dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 sebesar Rp5.177.290.872,50
- h) Sehingga PT PLI akan menerima total pembayaran dari PT ACK terkait dengan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 adalah sebesar **Rp20.828.017.698,00**
- i) Sedangkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak PPh 25 yang akan diterima oleh PT PLI atas ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dari PT ACK dari bulan Juni sampai dengan 25 November 2020 adalah sebesar **Rp5.177.290.872,50**

Halaman 274 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa invoice PT PLI kepada PT ACK termasuk juga dari PT Dua Putra Perkasa.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Desember 2020 poin 11 sebagai berikut: Bahwa saya hanya pernah dimintai tolong oleh Deden Deni Purnama (Direktur PT PLI) untuk melakukan pembayaran atas pembelian jam tangan merk Jacobs & Co. Namun saya tidak pernah diminta oleh Deden Deni Purnama untuk melakukan pembayaran atas pembelian jam tangan merk Rolex. Adapun kronologis permintaan Deden Deni Purnama kepada saya untuk melakukan pembayaran atas pembelian jam tangan merk Jacobs & Co adalah sebagai berikut:
 - a) *Sekitar bulan Oktober/November Deden Deni Purnama meminta saya secara langsung di ruang kerja saya di Kantor PLI untuk mengirim email kepada Anthony seorang agent pengiriman barang (Salah satu customer PT PLI di Hongkong) untuk membelikan jam tangan merk Jacobs & Co. Bahwa email itu berisi request pembelian jam tangan merk Jacobs & Co, jadi nantinya kami meminta kepada Anthony untuk membelikan request jam tangan Jacobs & Co tersebut di Hongkong.*
 - b) *Selanjutnya saya mengirim email dari email saya yaitu Kasman@att-group.co.id ke email Anthony yaitu anthony.yau@quickloghk.com pada tanggal 30 Oktober 2020. Isi email tersebut adalah permintaan pembelian jam tangan sesuai dengan attachment (gambar jam tangan merk Jacobs & Co.*
 - c) *Beberapa jam kemudian Anthony membalas email saya dan menyatakan bahwa nanti Anthony akan mengirimkan foto jam tangan yang diminta besok tapi warna yang tersedia hanya putih, yang warna hitam tidak ada*
 - d) *Kemudian atas pemberitahuan dari Anthony tersebut saya laporkan kepada Deden Deni Purnama di ruang kerja Deden bahwa jam tangan merk Jacobs & Co yang di request oleh Deden Deni Purnama menurut Anthony yang tersedia di Hongkong adalah yang warna putih. Kemudian Deden Deni Purnama mengucapkan terima kasih kepada saya. Sejak itu Deden Deni Purnama yang langsung kordinasi dengan Anthony terkait pembelian jam tangan merk Jacobs & Co*
 - e) *Kemudian beberapa hari kemudian pada bulan November 2020, saya diinfo oleh Agustian (bekas manager Finance PT PLI) bahwa saya diminta oleh Deden Deni Purnama agar melakukan pembayaran jam*

Halaman 275 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk Jacob & Co kepada Anthony sebesar sekitar 300 juta rupiah

f) *Selanjutnya saya menyiapkan voucher uang keluar dari PT PLI dengan meminta tanda tangan dari Deden Deni Purnama dan Neti Herawati untuk pembayaran jam tangan merk Jacob & Co. Setelah voucher ditandatangani selanjutnya saya melakukan pembayaran jam tangan merk Jacobs & Co sebesar sekitar 300 jutaan kepada Anthony yang dilakukan dengan pembelian mata uang Hongkong Dollar (HKD) sebesar sekitar HKD 160 ribuan dari Bank BCA rekening PT PLI dengan nomor rekening 7090085918 yang kemudian ditransfer dalam bentuk mata uang Hongkong dollar kepada Anthony (nama Bank dan rekeningnya saya lupa). Setelah itu saya melaporkan kepada Neti Herawati dan Deden Deni Purnama bahwa saya sudah mengirim uang kepada Anthony terkait pembayaran jam tangan merk Jacobs & Co.*

- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 82, 83, 85, 379, 403, 404, 411, 412, 413, 417, 418, 422, 423, 424, 425, 429, 430, 431, 432, 475, 710, dan 887 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

19. **Nini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf keuangan adalah mencatat keluar masuk keuangan, membuat invoice customer dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi dibantu 1 orang karyawan bernama Rani
- Bahwa di PT ACK terdapat 10 orang karyawan dimana, 4 orang diantaranya adalah mantan pegawai PT PLI antara lain yaitu Saksi sendiri, Nus, Setiawan
- Bahwa Saksi mengetahui komponen kepemilikan saham PT ACK yaitu Amri 41,65%, Nursan (Kemudian digantikan Achmad Bachtiar) dan Yudi Suryaatmaja 16,7%
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian saham karena tercantum didalam akte pendirian PT ACK

Halaman 276 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas membagi keuntungan saham yang pembagian keuntungan tersebut dilakukan tiap bulan kecuali di awal yaitu Juni-Juli dikeluarkan di bulan Agustus.
- Bahwa PT ACK sempat mengalami kerugian pada bulan Juni karena pada awalnya sudah ada yang ekspor tetapi tagihan lebih besar dari invoice yang ditagihkan ke customer.
- Bahwa Saksi membuat invoice berdasarkan data (perusahaan yang ekspor, data legalitas perusahaan tersebut, airway bill, invoice packing list, SKAB) dari operational yaitu Nus dan Setiawan.
- Bahwa berapa ekor pengiriman bisa dilihat dalam invoice packing list.
- Bahwa Saksi menghitung harga Rp1800,00 per ekor. Saksi mendapatkan info harga dari Alm. Deden Deni Purnama.
- Bahwa setelah 2-3 hari invoice dikirimkan, eksportir harus sudah membayar invoice tersebut namun kenyataannya banyak yang melewati jangka waktu tersebut.
- Bahwa pengeluaran yang harus dibayarkan yaitu biaya operasional, gaji dan pembagian keuntungan.
- Bahwa pembagian keuntungan untuk PT PLI yaitu Rp350,00 per ekor
- Bahwa Saksi ditagih hasil hitungan final dari PT PLI. Saksi mengecek kesesuaian dengan data dari customer.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Desember 2020 poin 12 sebagai berikut: *Dapat saya jelaskan pembagian deviden dimaksud dikeluarkannya setiap bulan dari bulan Juni 2020 sampai dengan Oktober 2020 dan pada November 2020 sudah ditransfer kepada para pihak yang statusnya belum deviden tapi baru pinjaman sementara menunggu disahkan dalam RUPS. Perhitungan deviden dimaksud adalah Laba bersih dikurangi 5% dari Laba Bersih yang tujuannya adalah untuk pencadangan fiskal akhir tahun, kemudian hasilnya baru dibagi untuk 3 (tiga) orang yaitu sesuai dengan petunjuk dari Bu Nety dan Pak Deden kepada saya, rinciannya adalah:*

Juni – Juli 2020

No	Bulan	Laba Bersih	Total
1.	JUNI 2020	- 188.808.784	2.509.571.560
2.	JULI 2020	2.698.380.344	
	Cadangan Fiskal		129.571.560
	Deviden		2.380.000.000

Halaman 277 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursan sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp892.143.000 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp99.127.000). Saya transfer pada tanggal 19 Agustus 2020 ke rekening atas nama Achmad Bachtiar sebesar Rp892.143.000,00 sesuai petunjuk Bu Nety dan Pak Deden (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya)

Amri sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp892.143.000,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp99.127.000). Saya transfer pada tanggal 19 Agustus 2020 ke rekening atas nama Amri sebesar Rp892.143.000,00 (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya).

Yudi Surya Atmaja sebesar 16,70% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp357.714.000,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp39.746.000). Saya transfer pada tanggal 24 Agustus 2020 ke rekening atas nama Yudi Surya Atmaja sebesar Rp357.714.000,00 (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya).

Agustus 2020

No	Bulan	Laba Bersih	Total
	AGUSTUS 2020	8.289.745.587	8.289.745.587
	Cadangan Fiskal		414.745.587
	Deviden		7.875.000.000

Achmad Bachtiar sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp2.951.943.750,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp327.993.750). Saya transfer pada tanggal 10 September 2020 ke rekening atas nama Achmad Bachtiar sebesar Rp2.951.943.750 (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya).

Amri sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp2.951.943.750,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp327.993.750,00). Saya transfer pada tanggal 10 September 2020 ke rekening atas nama Amri sebesar Rp2.951.943.750,00 (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya).

Yudi Surya Atmaja sebesar 16,70% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp1.183.612.500,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp131.512.500,00). Saya transfer pada tanggal 11 September 2020 ke rekening atas nama Yudi Surya Atmaja sebesar Rp1.183.612.500,00.

September 2020

No	Bulan	Laba Bersih	Total
	SEPTEMBER 2020	16.910.877.222	16.910.877.222

Halaman 278 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cadangan Fiskal		845.877.222
	Deviden		16.065.000.000

Achmad Bachtiar sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp6.021.965.250,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp669.107.250,00). Saya transfer pada tanggal 28 September 2020 ke rekening atas nama Achmad Bachtiar sebesar Rp5.500.000.000,00 dan pada tanggal 9 Oktober 2020, setelah ada Laporan Keuangan final, saya transfer lagi senilai Rp521.965.250,00 (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya).

Amri sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp6.021.965.250,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp669.107.250,00). Saya transfer pada tanggal 28 September 2020 ke rekening atas nama Amri sebesar Rp5.500.000.000,00 dan pada tanggal 9 Oktober 2020 setelah ada Laporan Keuangan Final, saya transfer lagi senilai Rp521.965.250,00 (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya).

Yudi Surya Atmaja sebesar 16,70% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp2.414.569.500,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp268.285.500,00). Saya transfer pada tanggal 28 September 2020 ke rekening atas nama Yudi Surya Atmaja sebesar Rp2.500.000.000,00. Setelah ada Laporan Keuangan Final, ternyata ada kelebihan bayar, sehingga Yudi mentransfer balik (mengembalikan) sebesar Rp85.430.500,00 pada tanggal 9 Oktober 2020, sehingga deviden yang didapat Yudi adalah Rp2.414.569.500,00. Bahwa pembagian deviden ini adalah sepengetahuan dari Bu Nety dan Pak Deden, sehingga kemungkinan yang memberitahu Yudi adalah Bu Nety atau Pak Deden, karena saya sendiri tidak pernah memberitahukan kepada Pak Yudi.

Oktober 2020

No	Bulan	Laba Bersih	Total
1.	OKTOBER 2020	7.652.397.513,5	7.652.397.513,5
	Cadangan Fiskal		392.397.514
	Deviden		7.260.000.000

Achmad Bachtiar sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp2.721.411.000,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp302.379.000,00). Saya transfer pada tanggal 12 November 2020 ke rekening atas nama Achmad Bachtiar sebesar Rp2.446.741.625,00. Bahwa saya hanya transfer sebesar itu karena Bu Nety dan Pak Deden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa deviden untuk Achmad Bachtiar jangan ditransfer semua, dipotong dulu sebesar Rp274.669.375,00 (yang berasal dari perhitungan Rp549.338.750,00 dibagi 2 (dua) sama rata dengan deviden Amri), dimana dari Rp549.338.750,00 dimaksud sebesar Rp349.338.750,00 diserahkan tunai kepada Kasman dari PLI dan sisanya 200 juta rupiah diserahkan tunai kepada Bu Neti.

Amri sebesar 41,65% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp2.721.411.000,00 (setelah dipotong PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp302.379.000,00). Saya transfer pada tanggal 12 November 2020 ke rekening atas nama AMRI sebesar Rp2.446.741.625,00 (nomor rekening akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya). Bahwa saya hanya transfer sebesar itu karena Bu Neti dan Pak Deden menyampaikan bahwa deviden untuk Amri jangan ditransfer semua, dipotong dulu sebesar Rp274.669.375,00 (yang berasal dari perhitungan Rp549.338.750,00 dibagi 2 (dua) sama rata dengan deviden Achmad Bachtiar), dimana dari Rp549.338.750,00 dimaksud sebesar Rp349.338.750,00 diserahkan tunai kepada Kasman dari PLI dan sisanya 200 juta rupiah diserahkan tunai kepada Bu Nety.

Dalam Catatan saya, perhitungan deviden dimaksud ada catatan (note cash) yaitu:

Jam Tangan : 349.338.750 (saya serahkan tunai kepada Kasman).

Hold Transfer : 200.000.000 (saya serahkan tunai kepada Nety).

Total : 549.338.750.

Namun saya sendiri tidak tahu pemanfaatannya, saya hanya mencatat berdasarkan petunjuk dari Bu Neti dan Pak Deden kepada saya.

Yudi Surya Atmaja sebesar 16,70% dari laba bersih, mendapatkan sebesar Rp1.091.178.000,00 (setelah dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp121.242.000,00). Saya transfer pada tanggal 12 November 2020 ke rekening atas nama Yudi Surya Atmaja sebesar Rp1.091.178.000,00.

Dari bulan Juni 2020 sampai dengan Oktober 2020, saya diberikan notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. ACK dari Bu Nety dan Pak Deden, tertanggal 8 Oktober 2020, sebagai lampiran bahwa pembagian deviden dimaksud sah disetujui oleh seluruh pemegang saham dan didepan Notaris bernama Rian Ariaputra/ Notaris Kab. Subang.

November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Laporan Keuangan belum selesai, sehingga deviden masih dianggap pinjaman sementara (uang muka deviden) dari Para Pemegang Saham, melalui permintaan Pak Deden dan Bu Nety yaitu:

13 November 2020, dilakukan pengeluaran melalui transfer kepada seseorang bernama Badriah nomor rekening saya lupa, sebesar Rp208.789.500,00 yang menurut catatan saya adalah untuk pembelian HP. Untuk bulan November 2020 hanya itu saja, karena belum dilakukan pembagian Deviden. Untuk pengeluaran Rp208.789.500,00 yang menurut catatan saya adalah untuk pembelian HP dimaksud juga belum ada info atau instruksi ke saya akan diambilkan dari jatah siapa”.

- Bahwa cadangan fiskal adalah pajak yang dibayarkan di akhir tahun;
- Bahwa Saksi diminta Alm. Deden Deni Purnama untuk laporan keuangan sudah selesai sebelum tanggal 5 di setiap bulannya.
- Bahwa Saksi diinstruksi Alm. Deden Deni Purnama, untuk perhitungan keuntungan di bulan Oktober ada pengambilan dalam bentuk cash. Saksi diminta mengambil dari keuntungan Amri dan Achmad Bachtiar masing-masing sekitar 247 jutaan rupiah. Kemudian sebesar 300 jutaan rupiah Saksi berikan kepada Kasman secara tunai untuk pembayaran pembelian jam tangan. Kemudian 200 juta rupiah dititipkan ke Neti Herawati atas instruksi Pak Deden.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merk jam dan diperuntukkan untuk siapa.
- Bahwa Saksi mendapatkan No. Rekening Amri, Yudi Surya Atmaja dan Achmad Bachtiar dari Alm. Deden Deni Purnama.
- Bahwa rekening Amri dan Achmad Bachtiar menggunakan Bank BNI sedangkan Yudi Surya Atmaja menggunakan Bank BCA
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Desember 2020 poin 20.
- Bahwa Laporan Keuangan diberikan ke Alm. Deden Deni Purnama dan di CC kan Neti Herawati. Laporan keuangan tidak diberikan ke Siswadi Pranoto Loe;
- Bahwa ekspor sudah mulai di bulan Juni. Total invoice selama Juni-November berjumlah 72 miliar rupiah, pembayaran real yang diterima PT ACK sebesar 65 miliar rupiah dan diberikan ke PT PLI sebesar 21 miliar rupiah.
- Bahwa bagian untuk Amri dan Achmad Bachtiar masing-masing sebesar 12,5 miliar rupiah dan Yudi Surya Atmaja sebesar 5 miliar rupiah.
- Bahwa terdapat piutang yang ada pada customer sebesar 7 miliar rupiah.

Halaman 281 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Amri, Achmad Bactiar dan Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Alm. Deden Deni Purnama di PT ACK
- Bahwa Direktur PT ACK adalah Lutpi Ginanjar. Pengeluaran operasional dilaporkan ke Lutpi Ginanjar. Invoice ditandatangani Lutpi Ginanjar
- Bahwa PT Dua Putra Perkasa melakukan ekspor sebanyak 13 kali. PT Dua Putra Perkasa membayar 940 juta rupiah ke PT ACK. Saksi tidak ingat persis berapa jumlah pembayaran ke PT PLI.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke PT PLI jika ada invoice dari PT PLI. Walaupun perusahaan ekspor belum melakukan pembayaran kepada PT ACK.
- Bahwa perusahaan yang sudah melakukan ekspor melalui PT PT ACK ada sebanyak 41 perusahaan. PT ACK memberikan invoice kepada semua perusahaan. Masih ada beberapa invoice perusahaan yang belum membayar, termasuk PT Dua Putra Perkasa.
- Bahwa perusahaan eksportir tidak mengetahui mengenai pembagian keuntungan di PT ACK;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 73, 105, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783 dan 954, dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

20. **Siswadhi Pranoto Loe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Neti Herawati adalah istri Saksi.
- Bahwa kerjasama PT PLI dengan PT ACK bermula dimana pada bulan April 2020 Saksi diundang untuk datang ke KKP oleh teman Saksi Barka Anantadira dan dikenalkan dengan oleh Andreau Misanta Pribadi. Kemudian masih di bulan April 2020, Alm. Deden Deni Purnama memberitahu bahwa PT PLI diundang ke KKP untuk presentasi terkait kapabilitas PT.PLI. Alm. Deden Deni Purnama meminta Saksi untuk presentasi. Kemudian Alm.

Halaman 282 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deden Deni Purnama dan Saksi mengetahui presentasi bukan di Kantor KKP tetap di rumah dinas Menteri Edy Prabowo di Widya Candra.

- Bahwa saat Alm. Deden Deni Purnama dan Saksi sampai di rumah dinas Edy Prabowo ditemui Andreau Misanta Pribadi dan selanjutnya Amiril Mukminin juga bergabung dalam pertemuan tersebut. Disana diinfokan bahwa akan ada pembukaan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan ditanya tentang kapabilitas PT PLI. Andreau Misanta Pribadi menyampaikan selain PT PLI juga ada forwarding yang lain turut diundang antara lain DHL Ekspres, MJP, dan Suryagita. Selanjutnya Amiril Mukminin meminta penawaran dari PT PLI.
- Bahwa pada bulan sekitar bulan Mei Alm. Deden Deni Purnama meminta bantuan Saksi untuk membuat penawaran dalam hitungan per ekor. Saat membuat perhitungan, Alm. Deden Deni Purnama pernah menyampaikan bahwa ada titipan untuk menyisihkan jatah MKP enilai Rp1.500,00 per ekor. Menurut Saksi MKP ini adalah Menteri Edy Prabowo, Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Alm. Deden Deni Purnama juga menyampaikan bahwa harga penawaran dihitung bukan per kilo seperti biasanya tetapi per ekor. Perubahan perhitungan harga dari hitungan per kilo menjadi per ekor dikerjakan oleh Ibu Helen.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei, ada pertemuan antara Bapak Deden, Ibu Helen, Amiril dan Andreau di Gedung KKP, untuk menyepakati harga Rp2.300,00 per ekor. Saksi tidak ikut pada pertemuan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan persisnya penawaran PT PLI dimasukan.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni ada pertemuan dengan para eksportir yang kemudian menyepakati harga Rp1.800,00 per ekor.
- Bahwa saat Saksi menyusun harga Alm. Deden Deni Purnama meminta untuk memasukan bagian untuk KKP sebesar Rp1.500,00 per ekor.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Alm. Deden Deni Purnama pernah menanyakan kepada Saksi apakah ada perusahaan yang dipakai untuk perusahaan cloning. Alm. Deden Deni Purnama mengatakan bahwa akan digunakan untuk proyek KKP. Saksi menyarankan untuk memakai PT ACK. Saat itu Alm. Deden Deni Purnama belum menceritakan mengenai Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa pada bulan Juni 2020 dilakukan Perubahan Susunan Pemegang Saham PT ACK yang mana komposisi pemegang saham ada Amri, Nursan

Halaman 283 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yudi Suryaatmaja. Dari penyampaian Alm. Deden Deni Purnama Saksi ketahui Amri dan Nursan adalah orangnya Edy Prabowo.

- Bahwa dari dokumen yang pernah Saksi lihat susunan kepemilikan saham PT ACK yaitu Amri 41,65%, Nursan (Kemudian digantikan Achmad Bachtiar) 41,65% dan Yudi Suryaatmaja 16,7%
- Bahwa PT ACK didirikan oleh Saksi pada tahun 2014 yang awalnya bergerak dibidang regulated agent untuk pengurusan e-commerce namun karena usaha tersebut tidak berjalan PT ACK sempat beberapa kali berganti bidang usaha.
- Bahwa dengan menyerahkan akta kepemilikan PT ACK, Saksi mendapat imbalan bahwa dijanjikan untuk penggunaan kargo akan menggunakan PT PLI pada proyek eksportir Benih Bening Lobster (BBL) . Saksi tidak mendapat imbalan uang tunai
- Bahwa Saksi membenarkan ada perjanjian kersasama antara PT PLI dan PT ACK
- Bahwa benar Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi yang menyerahkan nama-nama yang akan dijadikan pemilik saham pada PT ACK. Yaitu 2 (dua) nama yaitu Amri dan Nursan selain itu Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi juga meminta ada perwakilan dari PT PLI 1 orang sebagai pemegang saham dan 1 orang sebagai Direktur Utama.
- Bahwa untuk saham yang sebsar 16% Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi menitipkan keuntungan untuk jatah mereka.
- Bahwa jatah keuntungan untuk PT PLI Rp350,00 per ekor sudah melalui perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk proses pengiriman berdasarkan harga per kilo.
- Bahwa presentase pembagian saham tidak dibicarakan dengan Saksi. Saksi hanya mengetahui dari dokumen yang diperlihatkan Alm. Deden Deni Purnama. Namun jika dihitung dari persentase saham atas nama Amri dan Nursan yaitu sekitar 82%, bila dikalikan dengan harga Rp1.800,00 per ekor maka didapatkan harga Rp1.500,00 per ekor yang mana ini sesuai dengan jatah yang diminta untuk MKP.
- Bahwa Saksi mendapat info dari Alm. Deden Deni Purnama bahwa nama Achmad Bachtiar sebagai pengganti Nursan yang meninggal dunia atas usulan Amiril Mukminin.
- Bahwa nama Yudi Suryaatmaja merupakan hasil diskusi dari Saksi dengan Alm. Deden Deni Purnama.

Halaman 284 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan bahwa Amri, Nursan dan Achmad Bachtiar adalah orang-orangnya Edy Prabowo. Informasi tersebut didapatkan dari Amiril Mukminin ke Alm. Deden Deni Purnama.
- Bahwa pertemuan di Widiya Candra tidak bertemu dengan Edy Prabowo. Hanya bertemu dengan Amiril Mukminin dan Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Amri dan Nursan memang membeli saham. Saksi mengetahui bahwa saham atas nama Yudi Suryaatmaja bukan hasil dari pembelian saham.
- Bahwa dalam kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT PLI mendapat keuntungan bersih sebesar 5 miliar rupiah.
- Bahwa perusahaan eksportir tidak mengetahui mengenai pembagian keuntungan di PT ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Dua Putra Perkasa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Dua Putra Perkasa ikut menentukan harga ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 35, 36, 37, 38, 39. 40. 73, 87, 412 dan 776 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

21. **Lutpi Ginanjar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan kurang sehat namun demikian Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT Aero Cita Kargo (ACK) dan sebagai Direktur PT Andalan Ekspor Indonesia (AEXI).
- Bahwa Saksi mengenal Andreau Misanta Pribadi yang merupakan Staf Khusus Menteri KKP Edhy Prabowo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Andreau Misanta Pribadi karena dikenalkan oleh oleh Deden Deni Purnama yang merupakan Direktur PT. PLI.

Halaman 285 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siswhadhi Pranoto Loe merupakan pemilik perusahaan PT. ACK, PT. PLI dan PT. AEXI namun perusahaan-perusahaan tersebut berbeda Holding.
- Bahwa Siswhadhi Pranoto Loe adalah orang yang mengajak Saksi dan Deden Deni Purnama untuk gabung diperusahaannya.
- Bahwa Saksi diminta mendampingi Deden Deni Purnama adalah dalam rangka acara presentasi pertama tentang kegiatan PT. ACK didepan para eksportir Benih Bening Lobster (BBL) di Kantor KKP Jakarta Lantai 16 pada akhir Mei 2020 atau Juni 2020.
- Bahwa yang merupakan pemilik PT. AEXI adalah Siswhadhi Pranoto Loe.
- Bahwa Saksi mengenal Amiril Mukminin yang merupakan sebagai Sespri Pak Menteri Edhy Prabowo.
- Bahwa Saksi mengenal Amiril Mukminin karena dikenalkan oleh Deden Deni Purnama. Perkenalan Saksi dengan Amiril Mukminin berbarengan dengan perkenalan Saksi dengan Andreau Misanta Pribadi pada saat persentasi pertama tentang kegiatan PT. ACK didepan para eksportir Benih Bening Lobster (BBL) di Kantor KKP Jakarta Lantai 16 pada akhir mei 2020 atau juni 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Ainul Faqih.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Achmad Bahtiar dan Chusni Mubarak.
- Bahwa Saksi mengenal Amri dan pernah bertemu di Kantor ACK.
- Bahwa Amri adalah Direktur PT. ACK.
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi Direktur PT. ACK adalah Siswhadhi Pranoto Loe dan Deden Deni Purnama sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2020.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan pada poin 9 sebagai berikut: "Saya diminta oleh Pak Siswadhi dan Pak Deden Deni Purnama untuk mengurus staf dan Kantor PT. ACK karena tidak ada koordinator pada PT. ACK dan tidak ada pegawainya walaupun sebenarnya perusahaan lama".
- Bahwa memang pada waktu itu PT. ACK belum ada pegawainya.
- Bahwa Saksi dikasih tahu oleh Siswhadhi Pranoto Loe dan DEDEN Deni Purnama bahwa PT. ACK adalah perusahan lama yang berdiri pada tahun 2014 tetapi mau diaktifkan lagi.
- Bahwa pada saat Saksi ditunjuk sebagai Direktur PT. ACK kondisi PT. ACK tidak ada pegawai dan tidak ada pekerjaan.

Halaman 286 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diangkat menjadi Direktur PT. ACK, Saksi hanya menandatangani surat pengangkatan sebagai Direktur saja. Yang meminta Saksi untuk tandatangan adalah Siswhadhi Pranoto Loe dan Deden Deni Purnama.
- Bahwa dari awal Saksi sebagai Direktur PT. ACK tidak digaji. Kalau perusahaan milik Siswhadhi Pranoto Loe sepengetahuan Saksi semua penggajiannya satu pintu.
- Bahwa Saksi diangkat di PT. AEXI pada tahun 2020 yang awalnya sebagai Direktur Development yang kemudian naik menjadi Direktur. Karena performa Saksi di PT. AEXI bagus sehingga kemudian Saksi diminta oleh Siswhadhi Pranoto Loe untuk menghandle PT. ACK. Selanjutnya di PT. AEXI Saksi diminta untuk bekerjasama dengan pihak tertentu termasuk memberdayakan UMKM. Pada bulan Agustus Siswhadhi Pranoto Loe menyampaikan kepada Saksi "kalau kamu bisa berpartner dengan beberapa pihak itu, komunitas UKM, Perbankan, jadi gaji kamu akan jadi naik dua kali lipat di PT. AEXI". kemudian pada bulan Agustus tersebut target Saksi achieved (tercapai). Kemudian Saksi di PT. AEXI tandatangan kontrak baru dengan gaji yang dua kali lipat tersebut. Pada pelaksanaannya, pada bulan September Saksi di PT. AEXI masih mendapatkan transferan gaji di rekening Saksi sebesar Rp15.000.000,00, tetapi kemudian Saksi juga dikasih secara cash sebesar Rp18.000.000,00. Kemudian Saksi menanyakan atas pemberian uang cash tersebut dan dijawab oleh mereka uang tersebut adalah sisanya. Namun setelah di cek ternyata SPT nya SPT dari PT. ACK. Kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Siswhadhi Pranoto Loe, Neti dan Deden Deni Purnama dengan mengatakan "kok saya digaji dari ACK ?" dan mereka jawab "ya udah ga papa itu sisanya dari PT. AEXI".
- Bahwa dari hal tersebut baru Saksi ketahui bahwa Saksi mendapatkan gaji dari PT. ACK, namun Saksi merasa gaji tersebut bukan dari PT. ACK karena sehari-hari Saksi menjalankan pekerjaan di PT. AEXI dan di PT. AEXI ada target yang Saksi capai. Sehingga gaji yang dua kali lipat tersebut Saksi merasa hal tersebut berdasarkan kerja keras Saksi di PT. AEXI dan bukan karena PT. ACK.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Direktur di PT. ACK secara formal saja namun Saksi tidak ada melaksanakan pekerjaan di PT. ACK, karena Saksi hanya fokus di PT. AEXI.

Halaman 287 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diangkat sebagai Direktur PT. ACK, Saksi diberitahu bahwa PT. ACK bergerak di bidang logistic. Namun pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Deden Deni Purnama "saya tidak punya kemampuan di logistik, karena memang kemampuan saya membina UMKM".
- Bahwa PT. ACK bergerak di bidang logistik.
- Bahwa PT. AEXI bergerak dibidang membina UMKM untuk ekspor melalui platform digital Alibaba.com.
- Bahwa PT. PLI sepengetahuan Saksi bergerak di bidang Logistik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebenarnya PT. PLI dan PT. ACK sama karena sama-sama bergerak dibidang logistik.
- Bahwa yang menjadi staf di PT ACK setahu Saksi adalah Nus, dan Setiawan, serta Bu Nini yang merupakan bagian keuangan. Orang-orang tersebut berasal Deden Deni Purnama.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Nus, Setiawan, dan Bu Nini sebelumnya bekerja di PT. PLI.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Deden Deni Purnama bahwa sebetulnya orang-orang yang ada di PT. ACK adalah orang-orang PLI.
- Bahwa sebelum Saksi berada di PT. ACK, Saksi tidak mengenal Nus, Setiawan, dan Bu Nini.
- Bahwa Saksi mengetahui pemegang saham di PT. ACK adalah yang versi pertama saja yaitu pada saat saksi tandatangan akta tersebut yaitu Amri, Nursan dan Yudi.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Amri, Nursan dan Yudi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komposisi kepemilikan saham di PT. ACK.
- Bahwa Saksi tidak memiliki saham di PT. ACK.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. ACK bergerak di bidang forwarding/logistic Benih Bening Lobster (BBL) setelah mau jalan dari Deden Deni Purnama yaitu pada akhir mei 2020 atau awal juni 2020.
- Bahwa Saksi di PT. ACK diminta untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - o Menyelesaikan renovasi kantor karena waktu itu pindahan kantor
 - o Menyiapkan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya operasional rutin seperti beli air gallon, beli bensin dan beli alat-alat tulis
 - o Tanda tangan invoice penagihan yang sudah disiapkan oleh Bu NINI dan yang sudah di cek oleh Bu Neti dan Deden Deni Purnama.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk membantu forwarding atau pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) karena dari awal Saksi sudah

Halaman 288 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa Saksi tidak memiliki kemampuan di logistic sehingga pada saat itu Siswhadhi Pranoto Loe dan Deden Deni Purnama menyampaikan untuk urusan operasional lapangan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) ini semua dihandle oleh Deden Deni Purnama dan PT. PLI sedangkan untuk urusan keuangan dihandle semua oleh Bu Nini dan Bu Neti.

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk urusan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut semuanya di handle oleh PT. PLI
- Bahwa pembicaraan di Kementrian KP pada saat itu adalah karena pada saat itu Saksi belum mengetahui apa-apa sehingga Saksi hanya diminta untuk mendampingi saja. Pada waktu itu ada Ibu Elen, Deden Deni Purnama dan Saksi. Tiba-tiba ada penyampaian pada saat itu akan dilakukan persentasi di depan eksportir. Pada saat sebelum masuk kedalam ruangan kemudian Deden Deni Purnama menyampaikan "itu Pak Amiril namanya, itu Pak Andreau namanya" sambil menunjuk kearah mereka. Kemudian kami masuk ruangan dan selanjutnya Deden Deni Purnama melakukan persentasi handleing PT. ACK. Saksi hanya mendampingi sampai acara selesai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perusahaan lain yang melakukan persentasi selain PT. ACK.
- Bahwa pada saat persentasi ada disampaikan soal harga ekspor.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan pada poin 13 sebagai berikut: Saya secara keseluruhan tidak mengetahui, saya hanya mengetahui proses bisnisnya saat saya mendampingi Pak Deden Deni Purnama dalam memaparkan / presentasi kepada eksportir tentang persyaratan dan proses ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dengan menggunakan PT. ACK di Kementrian KKP pada sekitar Awal Juni 2020 dilantai 15 atau 16. Yang disampaikan Pak Deden Deni Purnama saat presentasi adalah:
 - o Persyaratan dokumentasi untuk ekspor seperti legalitas perusahaan, harus ada SKWP, harus ada Health Certificate dan seterusnya.
 - o Proses alur untuk ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yaitu saat itu ditentukan ada 5 (lima) bandara yang dibuka namun fokus di Bandara Soekarno Hatta. Jadi para eksportir harus punya packing house/ gudang dan penampungan sementara di sekitar Bandara Soetta.
 - o Penyampaian soal harga sebesar Rp1800,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL) dan juga service-service yang bisa diberikan PT. ACK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bisa membantu pengurusan dokumen ekspor, saat incoming barang bisa dibantu oleh ACK dari daerah tiba di Soetta atau sebaliknya, asuransi, penjemputan dari gudang ke bandara, dan seterusnya

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan pada poin 14 sebagai berikut: "Bahwa saat presentasi dimaksud ada pertanyaan dari salah satu calon eksportir yang menanyakan mengapa biaya kargo pada PT. ACK dihitung / dibayar per ekor, dan dijawab oleh Pak Deden Deni Purnama atau Pak Andreau bahwa per ekor sebagai handling khusus (perlakuan khusus terhadap benur) dan juga salah satu sarana kontrol terkait kuota yang diberikan kepada eksportir dan ketentuan budidaya Benih Bening Lobster (BBL) nya".
- Bahwa bentuk kerjasama antara PT. PLI dan PT. ACK awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun kemudian Saksi diberitahu oleh Siswhadhi Pranoto Loe dan Deden Deni Purnama yang pada intinya adalah yang handle semua operasionalnya adalah PT. PLI. detail kerjasamanya Saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan pada poin 17 sebagai berikut: Saya tidak tahu secara keseluruhan, yang saya tahu adalah biaya operasional kargo yang dibayarkan kepada PT. PLI selaku vendor PT. ACK sebesar Rp350,00 per ekor benur, kemudian juga pembayaran asuransi yang saya tidak paham berapa persentasenya dan biaya operasional sehari-hari
- Bahwa biaya sebesar Rp350,00 per ekor adalah biaya handling yang Saksi ketahui dari Deden Deni Purnama dan Neti.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Deden Deni Purnama terkait yang menjadi tugas PT. ACK dalam proses ekspor Benur tersebut namun pada saat itu Deden Deni Purnama menyampaikan "kita ini tugasnya ya memastikan bahwa ada orderan dan memastikan kalau misalkan kena denda dan sebagainya, kita yang harus tanggung risikonya". Sedangkan untuk operasionalnya sebenarnya adalah Deden Deni Purnama atau PT. PLI tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pembagian keuntungannya, persoalan keuangan maupun pembayaran gajinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih tahu tentang besarnya keuntungan PT. ACK maupun pembagian sahamnya.

Halaman 290 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tandatangan di awalnya yaitu berupa cek-cek kosong dimana pada saat itu Neti meminta Saksi untuk menandatangani cek-cek kosong tersebut.
- Bahwa Neti di perusahaan-perusahaan tersebut adalah mengurus semua keuangan di perusahaan-perusahaan tersebut dan juga istri dari Siswhadhi Pranoto Loe.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keuangan yang diurus oleh Neti adalah semua perusahaan Siswhadhi Pranoto Loe termasuk di PT. ACK.
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam acara persentasi antara PT.ACK dengan 9 (sembilan) orang eksportir. Yang hadir pada saat itu ada Andreau Misanta Pribadi, dan juga ada Amiril Mukminin yang pada saat itu Amiril Mukminin ada menunggu diluar ruangan dan pada saat itu Saksi ditunjukkan oleh Andreau Misanta Pribadi bahwa orang tersebut bernama Amiril Mukminin yang merupakan sespri Pak Menteri.
- Bahwa pada saat Saksi diangkat menjadi Direktur PT. ACK Saksi ada ikut Menandatangani Akta Perusahaan. Akta perusahaan yang Saksi tandatangan adalah akta yang pertama;
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen tersebut tidak ada notaris namun yang ada pada saat Saksi menandatangani akta tersebut adalah Siswhadi Pranoto Loe dan Deden Deni Purnama sedangkan AMIRIL Mukminin Saksi tidak ingat apakah ada ditempat tersebut atau tidak.
- Bahwa pada saat PT. ACK persentasi kepada eksportir seingat Saksi harganya adalah Rp1.800,00 dan berdasarkan pemberitahuan dari Deden Deni Purnama, PT. ACK membayarkan kepada PT. PLI sebesar Rp350,00.
- Bahwa terhadap sisanya sebesar Rp1.450,00 yang pegang adalah bagian keuangan yaitu Nini. Karena diawal Deden Deni Purnama dan Siswhadi ada menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk urusan keuangan, Saksi tidak ikut campur, semua sudah diatur oleh Nini yang akan berkoordinasi dengan Neti. Karena terhadap semua perusahaan milik Siswadhi Pranoto Loe termasuk PT. ACK dan PT. AEXI direktur itu tidak mengurus persoalan keuangan, semuanya diatur oleh Nini dan Neti yang langsung dikelola oleh holding.
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan laporan dari Nini terkait pengelolaan keuangan.
- Bahwa semua yang terkait dengan semua berkas apapun itu yang dari Nini jika Neti menyuruh Saksi tandatangan maka Saksi menandatangani.

Halaman 291 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui komposisi perubahan atau perpindahan saham di PT. ACK pada bulan Agustus tersebut dari Nursan kepada Achmad Bahtiar.
- Bahwa yang harus dibayarkan oleh PT. ACK kepada PT. PLI terkait ekspor benur adalah sebesar Rp350,00 per ekor diluar dari asuransi.
- Bahwa terkait besaran eksportir harus membayarkan sebesar Rp1.800,00 per ekor benur kepada PT. ACK tersebut pernah Saksi tanyakan kepada Deden Deni Purnama dan Siswhadi Pranoto Loe dan tanggapan Deden Deni Purnama pada saat itu adalah: 1. Karena kalau ada kerugian seperti gagal pesawat terbang yang membayari adalah PT. ACK, 2. Kalau ada asuransi yang bayar adalah dari PT.ACK, 3. Jika ada kerugian-kerugian yang besar-besar di pesawat semuanya yang membayar adalah PT. ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Suharjito, dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan Suharjito.
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja kesembilan orang eksportir yang hadir dalam persentasi yang dilakukan oleh PT. ACK tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa tidak ada satu eksportir yang berhubungan dengan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih tahu terkait komponen apa saja yang ada dalam Rp1.800,00 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai uang yang diterima oleh PT. ACK maupun uang yang telah dikeluarkan oleh PT.ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Nini di PT. PLI namun Deden Deni Purnama pernah menyampaikan jika Nini sebelum bekerja di PT. ACK adalah di PT. PLI.
- Bahwa sebelum mengelola ekspor Benih Bening Lobster (BBL), Saksi tidak mengetahui apakah PT. ACK aktif melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan perseroan didirikan.
- Bahwa yang menhandel semua komunikasi maupun penawaran adalah Deden Deni Purnama.
- Bahwa yang menajadi Direktur Utama PT. ACK adalah Amri;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 73, 87, 113, 732, 733 dan 776 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 292 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **Achmad Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan PT. ACK;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. ACK yang merupakan perusahaan pengekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan PT. ACK sebagai jasa angkutannya;
- Bahwa setelah kejadian Operasi Tngkap Tangan (OTT) KPK, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris di PT. ACK;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menjadi Komisaris di PT. ACK;
- Bahwa seingat Saksi pada sekitar bulan Agustus 2020, adik Saksi yang bernama Chusni Mubarak mengkonfirmasi ada kemungkinan untuk mengisi jabatan sebagai komisaris di perusahaan jasa angkut. Setelah itu, beberapa waktu kemudian Chusni Mubarak meminta kepada Saksi data-data berupa foto KTP, foto NPWP dan foto specimen tandatangan Saksi yang kemudian Saksi mengirimkannya via WhatsApp;
- Bahwa pada saat dimintai dokumen-dokumen tersebut, Saksi tidak diberitahu apakah dokumen tersebut ada kaitannya dengan pengisian jabatan sebagai komisaris tersebut karena Saksi tidak pernah diajak berdiskusi mengenai posisi tersebut;
- Bahwa sebelum dimintain foto-foto dokumen tersebut ada diskusi bahwa untuk mengisi jabatan perusahaan jasa pengangkut namun diskusinya tidak detail;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Chusni Mubarak tidak menggunakan identitasnya sendiri untuk mengisi jabatan komisaris tersebut karena sepengetahuan Saksi pada saat itu Chusni Mubarak masih menduduki jabatan sebagai tenaga ahli di DPR RI;
- Bahwa foto specimen tandatangan Saksi digunakan untuk pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai situasi pekerjaan di Jakarta tersebut namun karena pandemi Saksi tidak ada menanyakan lebih detail.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika identitas Saksi akan digunakan untuk perusahaan PT. ACK namun yang Saksi ketahui adalah perusahaan jasa angkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa specimen tandatangan Saksi tersebut digunakan untuk pembukaan rekening atas nama Saksi pada Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815. Rekening tersebut dibuka berdasarkan Chusni Mubarak akan digunakan sebagai penggajian bagi Saksi sebagai Komisaris pada PT. ACK.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan besaran gaji Saksi sebagai Komisaris.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemegang saham.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang baik dari rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 maupun dari Chusni Mubarak.
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah kejadian OTT KPK ternyata yang memegang rekening Saksi tersebut adalah Amiril Mukminin, sedangkan sebelum itu Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang dan menggunakan rekening Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rekening BNI tersebut juga ada kartu ATM atau tidak.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai banyaknya transaksi-transaksi pada Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 atas nama Saksi tersebut setelah Saksi diminta oleh penyidik untuk mencetak rekening koran dari rekening Saksi tersebut, dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengenai transaksi-transaksi di rekening Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki saham di PT. ACK, PT. PLI maupun perusahaan forwarding lainnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan akta-akta apapun berkaitan dengan pendirian PT. ACK maupun posisi Saksi sebagai Komisaris.
- Bahwa Saksi diminta tandatangan hanya sekali pada saat Saksi diminta oleh Chusni Mubarak untuk mengirimkan foto specimen tandatangan via WhatsApp
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tandatangan berkaitan dengan akta-akta maupun dokumen-dokumen perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi-transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dalam rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 atas nama Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan apapun selama Saksi didudukkan pada posisi Komisaris PT. ACK.
- Bahwa semua transaksi pada rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 atas nama Saksi tersebut, Saksi tidak ada

Halaman 294 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk kepentingan Saksi dan Saksipun tidak pernah memegang buku tabungan maupun kartu ATM milik Saksi tersebut.

- Bahwa pernah disampaikan besaran gaji untuk Saksi nantinya namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan Saksipun tidak pernah nanya.
- Bahwa Saksi dan Chusni Mubarak ada kerja sama dalam mengelola kayu-kayu jati lama untuk pembuatan kursi maupun meja dalam bentuk home industry yang kemudian dibuatkan Website nya.
- Bahwa Saksi dan Amiril Mukminin tidak pernah ada hubungan kerja sama apapun.
- Bahwa PT. Wahana Tata Nusantara adalah perusahaan Saksi yang bergerak dibidang jasa konstruksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjanjian-perjanjian maupun bisnis dengan Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembukaan rekening atas nama Saksi untuk pembayaran keuntungan oleh PT.ACK.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada rekening atas nama Saksi yang digunakan pada saat Saksi diminta oleh penyidik untuk memprint out rekening koran milik Saksi tersebut. Atas rekening koran tersebut Saksi baru mengetahui ada uang keluar dan uang masuk dalam rekening tersebut.
- Bahwa seingat Saksi setelah membaca rekening koran tersebut uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut totalnya sekitar 12 miliar rupiah dan sisa saldo uang yang ada direkening tersebut sekitar 400 jutaan rupiah.
- Bahwa dari print out rekening koran tersebut Saksi ketahui ada pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang-uang yang ada dalam rekening atas nama Saksi tersebut. Terkait pembayaran gaji Chusni Mubarak Saksi tidak mengetahui apakah uangnya diambil dari rekening atas nama Saksi tersebut.
- Bahwa dari rekening koran tersebut Saksi ketahui banyak terjadi transfer-transfer ke rekening tertentu yang Saksi sudah tidak ingat siapa-siapa saja karena sangat banyak transaksinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetorkan modal ke PT. ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT. Dua Putra Perkasa
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Suharjito, Saksi juga tidak pernah dikenalkan dengan Suharjito dan Saksi juga tidak mempunyai nomor handpone maupun kontak lainnya dengan Suharjito;

Halaman 295 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

23. **Chusni Mubarak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminta foto KTP, foto NPWP dan foto specimen tandatangan kepada Achmad Bahtiar pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa pada saat sebelum Saksi meminta dokumen tersebut, pada waktu itu Saksi ada ditawarkan oleh Amiril Mukminin untuk mengisi posisi komisaris yang pada saat itu diisi oleh Nursan namun pada saat itu Nursan meninggal. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Amiril Mukminin bahwa Saksi masih menjabat sebagai tenaga ahli di DPR RI sehingga untuk menghindari konflik kepentingan kemudian pada saat itu Saksi mengajukan nama lain. Kemudian Saksi memasukkan nama Achmad Bahtiar dengan pertimbangan sebagai saudara Saksi sehingga dalam hal pertanggungjawaban Saksi bisa memastikan. Setelah itu kami meminta kepada Achmad Bahtiar data-data tersebut sebagai kelengkapan dokumennya.
- Bahwa pada saat Amiril Mukminin menawarkan posisi tersebut, sepengetahuan Saksi pada saat itu hanyalah perusahaan kargo namun Saksi tidak mengetahui secara detailnya.
- Bahwa Saksi baru mengetahui perusahaan tersebut adalah PT. ACK pada saat Saksi diperiksa pada proses penyidikan.
- Bahwa Nursan adalah teman dari Edhy Prabowo.
- Bahwa pada saat Saksi menghadiri acara Pak Menteri Edhy Prabowo, Saksi dikenalkan teman-teman dari Edhy Prabowo dan pada saat itu termasuk Nursan (Alm).
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan pada poin 9 pada pemeriksaan tanggal 25 november 2020 sebagai berikut:
 - o Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020, Sdr. Amiril menjumpai saya di rumah dinas DPR di Kalibata. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada kekosongan pada posisi komisaris di PT. ACK setelah komisaris sebelumnya meninggal dunia (Alm. Nursan). Saya mengetahui bahwa Alm. Nursan merupakan teman dari Sdr. Edhy Prabowo.



- o Sdr. Amiril menyampaikan penawaran kepada saya untuk mengisi posisi tersebut. Saya tidak mengetahui secara pasti alasan Sdr. Amiril menawarkan posisi tersebut kepada saya. Yang bersangkutan mengatakan “Komandan nanti isi saja, nanti saya sampaikan ke Bapak”. Bahwa komandan yang dimaksud pada pembicaraan tersebut adalah saya, dan Bapak adalah Sdr. Edhy Prabowo. Saya pribadi menganggap bahwa peluang tersebut merupakan penghargaan dari Sdr. Edhy Prabowo kepada saya.
- Bahwa Saksi bersama dengan Edhy Prabowo sejak tahun 2008, Saksi disekolahkan oleh Edhy Prabowo dan bekerja sama dengan Edhy Prabowo didalam organisasi.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen berupa foto KTP, foto NPWP dan foto specimen tandatangan milik Achmad Bahtiar kemudian Saksi menyerahkannya kepada Amiril Mukminin pada pertengahan Agustus 2020.
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Amiril Mukminin kemudian Saksi diminta untuk tandatangan dokumen kesediaan untuk menjadi komisaris dan dokumen pembukaan buku tabungan/rekening.
- Bahwa tanda tangan dokumen kesediaan untuk menjadi komisaris dan dokumen pembukaan buku tabungan/rekening tersebut adalah menggunakan specimen tandatangan Achmad Bahtiar yang Saksi tirukan berdasarkan specimen tandatangan Achmad Bahtiar yang telah dikirimkan kepada Saksi dan pada saat itu posisi Achmad Bahtiar ada di Malang.
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan dengan menggunakan specimen tandatangan Achmad Bahtiar, Saksi sudah meminta izin kepada Achmad Bahtiar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Achmad Bahtiar di PT. ACK sebagai Komisaris untuk menggantikan Nursan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Achmad Bahtiar juga sebagai Pemegang Saham atau tidak dalam perusahaan itu.
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak membaca dokumennya karena Saksi hanya pada posisi untuk menggantikan Nursan. Namun pada saat itu pada halaman akhir ada nama Achmad Bahtiar yang kemudian Saksi tandatangani.
- Saksi menandatangani dokumen tersebut di rumah dinas DPR RI.
- Saksi menandatangani dokumen tersebut bukan dihadapan notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa dokumen kepada Saksi untuk Saksi tandatangani adalah Amiril Mukminin dan Amri.
- Bahwa dalam dokumen yang Saksi tandatangani tersebut Saksi hanya menandatangani yang tertulis nama Achmad Bahtiar saja dan kemudian pada setiap halamannya Saksi paraf sedangkan pihak lain yang menandatangani pada dokumen tersebut Saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak ingat nama perusahaan dalam dokumen tersebut namun sekilas Saksi ada melihat ada akta perusahaan namun Saksi nama perusahaannya.
- Bahwa atas posisi Achmad Bahtiar sebagai Komisaris PT. ACK, Saksi ada mendapatkan uang dari Amiril Mukminin sebesar 25 juta rupiah yang ditransfer ke rekening BNI atas nama Saksi.
- Bahwa yang memegang buku tabungan/ rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 atas nama Achmad Bahtiar adalah Amiril Mukminin sedangkan kartu ATM Saksi tidak mengetahui siapa yang memegangnya.
- Bahwa alasan dari buku tabungan/ rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 atas nama Achmad Bahtiar dipegang oleh Amiril Mukminin karena pada saat itu Saksi lebih sering berada di Jawa Timur dan kemudian Amiril Mukminin menyampaikan agar proses administrasi lebih mudah maka buku tabungan tersebut dipegang oleh beliau.
- Bahwa buku tabungan/ rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 atas nama Achmad Bahtiar tersebut dibuat adalah untuk gaji dan bukan untuk kepentingan yang lainnya.
- Bahwa pada saat itu, buku tabungannya masih belum selesai dan Saksi harus segera kembali ke Jawa Timur.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Amiril Mukminin apakah buku tabungan sudah jadi atau belum tetapi Saksi ada menanyakan kepada Amiril Mukminin sudah gaji atau belum.
- Bahwa Saksi tinggal bersama Amiril Mukminin sejak tahun 2015 dan Saksi juga dulu sering meminta tolong persoalan administrasi Saksi kepada Amiril Mukminin misalnya kepengurusan surat-surat mobil Saksi, kepengurusan administrasi perkuliahan Saksi.
- Bahwa buku tabungan atas nama Achmad Bahtiar tersebut bisa berada ditangan Amiril Mukminin karena Amiril Mukminin yang memintanya kepada Saksi.

Halaman 298 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui gaji komisaris adalah sebesar 25 juta rupiah adalah berdasarkan penyampaian dari Amiril Mukminin yang ditransfer ke rekening milik Saksi. Sedangkan dana yang masuk ke rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0983082815 atas nama Achmad Bahtiar, Saksi tidak mengetahuinya karena yang memegang buku tabungan tersebut adalah Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebanyak dua kali yaitu masing-masing sebesar 25 juta rupiah dan uangnya tersebut Saksi gunakan untuk usaha bersama-sama dengan Achmad Bahtiar dalam menjalankan usaha repro barang-barang kuno sebagaimana yang telah disampaikan Achmad Bahtiar. Saksi pernah menyampaikan kepada Achmad Bahtiar terkait posisinya sebagai Komisaris PT. ACK tersebut bahwa ada gajinya namun Achmad Bahtiar tidak pernah menanyakan besarnya.
- Bahwa dari awal kami membuat perusahaan, memang Saksi yang selalu mengurus keuangannya.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan kerjasama atau hubungan bisnis dengan Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi terima gaji dari Amiril Mukminin hanya selama dua bulan saja yaitu pada bulan September 2020 dan Oktober 2020.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Amiril Mukminin terkait keuntungan perusahaan PT. ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner yang dananya berasal dari rekening BNI atas nama Achmad Bahtiar tersebut.
- Bahwa jika Achmad Bahtiar membeli mobil, pasti cerita kepada Saksi, namun pada saat itu Achmad Bahtiar tidak ada cerita kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi-transaksi yang ada pada rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Saksipun tidak pernah dikasih tahu oleh Amiril Mukminin.
- Bahwa Amiril Mukminin pernah menyampaikan diawal karena bahwa karena Saksi sering dijawa timur maka rekeningnya dibawa oleh Amiril Mukminin sehingga urusan administrasi Amiril Mukminin yang urus.
- Bahwa terkait dengan gaji yang Saksi terima, Saksi tidak mengetahui sumber uangnya. Yang Saksi ketahui bahwa uang tersebut berasal dari Amiril Mukminin.
- Bahwa atas gaji tersebut kami pakai untuk usaha Bersama dengan Achmad Bahtiar.

Halaman 299 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa nama perusahaan tersebut adalah PT. ACK, yang Saksi ketahui hanyalah perusahaan tersebut merupakan perusahaan kargo untuk forwarder Benih Bening Lobster (BBL).
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta PT. ACK yang turut hadir adalah Amiril Mukminin dan Amri namun tidak ada notaris.
- Bahwa Saksi tidak membaca detail dari akta tersebut. Pada saat itu Saksi hanya disuruh paraf pada setiap halamannya kemudian pada halaman akhir Saksi menandatangani.
- Bahwa pada saat Saksi datang dokumen sudah ada dimeja dan Saksi tidak ingat siapa yang membawa dokumen tersebut.
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen Akta PT. ACK tidak ada Deden Deni Purnama.
- Setelah dokumen Saksi tandatangi kemudian Saksi yang lebih dulu meninggalkan tempat tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dokumen itu.
- Bahwa penandatanganan dokumen Akta tersebut dilakukan di komplek RJA rumah dinas yang di Kalibata di tempat Saksi tinggal jika berada di Jakarta.
- Bahwa pembukaan buku tabungan atas nama Achmad Bahtiar juga dilakukan di tempat yang sama yaitu di RJA rumah dinas yang di Kalibata.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui buku tabungan yang Saksi tandatangi sedangkan ATM maupun M-Banking Saksi tidak mengetahuinya. Setelah buku tabungan atas nama Chusni Mubarak Saksi tandatangi beserta dengan formulirnya kemudian buku tabungan dan formulir tersebut Saksi serahkan kepada Amiril Mukminin untuk dibawa ke bank.
- Bahwa setelah buku tabungan dibuka dan terhadap keuntungan-keuntungan dari PT. ACK, Amiril Mukminin tidak pernah menyampaikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT. Dua Putra Perkasa
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Suharjito, Saksi juga tidak pernah dikenalkan dengan Suharjito dan Saksi juga tidak mempunyai nomor handpone maupun kontak lainnya dengan Suharjito;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

24. **Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 300 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT. ACK.
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi ditelpon oleh Komisaris Utama (Nursan) dan Amiril Mukminin kemudian Saksi ditawarkan untuk menjadi direksi di PT. ACK.
- Bahwa Nursan adalah teman Edhy Prabowo dan sama-sama satu angkatan Alumni Akmil.
- Bahwa Saksi, Nursan dan Edhy Prabowo sama-sama berteman sejak tahun 1995. Dan teman-teman yang lain juga ada yang berjumlah 15 orang.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 5 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: *Saya kenal Edhy Prabowo sejak tahun 1995 karena sering bertemu di Mess Pencak Silat Satria Muda Indonesia di Jl. Wijaya 1 Jakarta Selatan, beliau dikenal kelompok Tidar 94 yaitu kumpulan mantan Taruna Akabri yang dipecat. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 pada saat saya menjabat Direktur Keuangan PT Kiani Lestari, Edhy Prabowo menjabat sebagai Komisaris. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010 pada saat saya Direktur Utama PT Kiani Lestari, Edhy Prabowo menjabat sebagai Komisaris. Pada tahun 2018 hingga sekarang ini, Saya diminta bantu oleh Edhy Prabowo untuk menyiapkan Proyek Wisata Alam Pengalengan di Kab. Bandung Jawa Barat.*
- Bahwa Edhy Prabowo menjabat sebagai Komisaris PT Kiani Lestari Edhy Prabowo dan Saksi sebagai Direktur Keuangan, Direkturnnya Suheldi dan Direktur Operasionalnya adalah Hermanus.
- Bahwa Hermanus masuk kedalam kelompok Tidar 94.
- Bahwa Saksi mengenal Amiril Mukminin sejak tahun 2018, pada saat itu Amiril Mukminin menjabat sebagai Sespri Edhy Prabowo pada saat Edhy Prabowo di DPR RI.
- Bahwa Saksi mengenal Ainul Faqih sejak pertengahan tahun 2020 merupakan Staf dari Bu Iis Rosita Dewi. Saksi mengenal Ainul Faqih pada pada saat sama-sama berada di kompleks DPR RI
- Bahwa terkait dengan pengangkatan Saksi sebagai Direktur PT. ACK berawal pada saat itu Saksi dipanggil kerumah kediaman Pak Menteri yaitu Edhy Prabowo. Sesampainya Saksi di rumah kediaman tersebut kemudian saski bertemu dengan Amiril Mukminin. Selanjutnya Amiril Mukminin menyampaikan kepada Saksi **"Bang, abang diarahkan untuk jadi Dirut PT. ACK"**. Selanjutnya Saksi menyampaikan "bergerak dibidang apa ?" dan dijawab Amiril Mukminin "dibidang kargo". Selanjutnya Saksi disuruh paraf

Halaman 301 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirkular Akta Perusahaan. Setelah Saksi tandatangan dokumen tersebut kemudian Saksi pulang.

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 5 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: "Saya tidak kenal namun hanya tahu bahwa Andreau Misanta Pribadi merupakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo sekitar pertengahan Juni 2020 pada saat Saya dipanggil Amiril untuk menandatangani hasil RUPS PT ACK di Rumah Dinas Menteri KKP Jl. Widya Chandra 5 nomor 25 Jakarta Selatan, pada saat itu ada Saksi, Amiril, Andreau Misanta Pribadi, dan Safri"
- Bahwa pada saat itu yang hadir adalah Saksi, Nursan dan Amiril Mukminin. Kemudian pada saat Saksi menandatangani dokumen Akta Pendirian Perusahaan PT ACK yang ada adalah Saksi dan Amiril Mukminin karena Nursan pada saat itu sudah pulang. Dan selain Saksi tidak ada orang lain lagi yang menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi membaca sepintas dokumen Akta pendirian perusahaan PT. ACK tersebut. Dimana Saksi sebagai Direktur Utama, Nursan sebagai Komisaris, Lutpi Ginanjar sebagai salah satu Direktur umum.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengikuti RUPS.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal perusahaan PT. ACK namun kemudian tiba-tiba Saksi diminta menjabat sebagai Direktur Utama. Dan pada saat itu Saksi mau menandatangani dokumen Akta Pendirian tersebut karena sebelumnya Nursan pernah menyampaikan kepada Saksi "nanti kita sama-sama mengurus Perusahaan Aero Cargo".
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki saham di PT. ACK.
- Bahwa PT. ACK adalah perusahaan lama, hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi membaca Akta Pendirian Perusahaan tersebut pada saat Saksi sebelum menandatangani.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus PT. ACK namun bukan Nursan dan juga bukan Amiril Mukminin dan juga bukan Achmad Bahtiar.
- Bahwa Saksi mengenal Chusni Mubarak pada saat Saksi bertemu dengannya di DPR RI.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: "Pada akhir bulan Juni 2020, nomor WA saya (0811870215) dihubungi oleh Amiril, untuk bertemu di Kediaman/Rumah Dinas Menteri KKP, Pak Edhy Prabowo untuk

Halaman 302 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ACK, Saya tidak tahu menahu pelaksanaan rapat, saya hanya disuruh tanda tangan dan memberi paraf per halaman pada hasil RUPS.”

- Bahwa saya mengikuti arahan Amiril karena Amiril merupakan Sekretaris Pribadi Menteri KKP, dan saya menganggap itu merupakan perintah Pak Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani dokumen Akta Pendirian PT. ACK tersebut hanya ada Saksi dan Amiril Mukminin didalam ruangan yang seperti kantor sedangkan Andreau Misanta Pribadi dan Safri berada di luar ruangan. Pada saat itu Saksi tidak ketemu dengan Edhy Prabowo namun penandatanganan dokumen tersebut berada di rumah dinas Edhy Prabowo.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: **Saya disuruh menandatangani dan memberi paraf per halaman pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Aero Citra Kargo**
- Bahwa dokumen tersebut sebelum Saksi tandatangani sudah berada ditangan Amiril Mukminin dan pada saat menandatangani dokumen itu tidak ada notaris, yang ada hanya Saksi dan Amiril Mukminin.
- Bahwa setelah Saksi menandatangani dokumen akta pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut, kemudian pada malam hari pada sekitar bulan juli 2020 Saksi diminta oleh Nursan dan Amiril Mukminin untuk bertemu dengan susunan pengurus PT. ACK. Kemudian Saksi bersama dengan Nursan datang ke kantor PT. ACK dan sudah ada Amiril Mukminin, Deden Deni Purnama dan Lutpi Ginanjar. Kemudian Saksi diperkenalkan kepada Deden Deni Purnama dan Lutpi Ginanjar di kantor PT. ACK di Ruko Komplek Great Western Resort (GWR) Ruko P 22 Serpong, Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: “Pada saat perkenalan Amiril memperkenalkan bahwa Pak Deden Deni Purnama dan Lutpi sebagai pengurus PT ACK”.
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi bertanya “Pak mohon ijin, saya tidak punya pengalaman di bidang kargo maupun ekspor” kemudian Deden Deni Purnama menyampaikan “ya sudah Pak, urusan operasional, urusan saya, Bapak duduk manis saja sambil belajar”.

Halaman 303 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Saksi baru Saksi ketahui bahwa Deden Deni Purnama dan Lutpi Ginanjar yang mengurus PT. ACK namun yang masuk kedalam struktur kepengurusan PT. ACK hanya Lutpi Ginanjar yang menjadi Direktur Umum.
- Bahwa awalnya Saksi aktif masuk kantor di PT. ACK sambil melihat situasi dan cara kerja namun kemudian Saksi merasa tidak memiliki kewenangan sehingga kemudian Saksi menanyakan kepada Nursan "Pak kok saya tidak punya kewenangan apa-apa, padahal kan saya Dirut?" kemudian Nursan menyampaikan "Sabar aja dulu, kita liat". Kemudian Saksi terus belajar.
- Bahwa Nursan kemudian meninggal pada Awal Juli 2020.
- Bahwa Nursan menjabat sebagai Komisaris PT. ACK pada saat bersamaan dengan Saksi menjabat sebagai Direktur Utama.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: "Pada awal bulan Agustus 2020, di Rumah Dinas DPR RI No. C 249, sekitar jam 15.00 WIB, berkaitan dengan Sdr Nursan meninggal dunia, Amiril melakukan penggantian Komisaris dari Nursan diganti Chusni Mubarak, saya diminta untuk menandatangani dan memaraf perubahan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Aero Citra Kargo, Saya masih selaku Direktur Utama, dan Chusni Mubarak sebagai Komisaris Pengganti, Pada saat penandatanganan yang ada adalah Saya, Amiril Mukminin dan Chusni Mubarak, Pada saat itu juga Amiril meminta saya menandatangani buku tabungan Bank BNI 46 atas nama saya (No rekening tidak tahu), yang digunakan untuk menerima pembayaran dividen dari PT. ACK".
- Bahwa setelah Nursan meninggal dunia kemudian Saksi diminta kembali untuk menandatangani dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Aero Citra Kargo pada pertengahan Agustus 2020
- Bahwa kemudian yang menjadi Komisaris PT. ACK kemudian adalah Chusni Mubarak yang Saksi ketahui berdasarkan akta yang Saksi baca tersebut.
- Bahwa di PT. ACK Saksi juga sebagai pemegang saham pada saat Saksi diangkat sebagai Direktur Utama PT. ACK yang seingat Saksi saham Saksi sekitar 40% dan besarnya pemegang saham tersebut sudah disebutkan didalam Akta Pernyataan Keputusan Sikuler tersebut. Sedangkan Nursan sahamnya juga sebesar 40%. Sedangkan sisa saham sebesar 20%

Halaman 304 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Yudi dan PT yang Saksi sudah lupa. Besaran-besaran saham tersebut tertuang didalam akta yang Saksi tandatangani tersebut.

- Bahwa faktanya Saksi tidak pernah menyetorkan sejumlah dana kepada pihak manapun untuk memperoleh saham sebesar 40% di PT. ACK tersebut.
- Bahwa Saksi juga disuruh oleh Amiril Mukminin untuk membuka rekening yang menurut Amiril Mukminin rekening tersebut akan digunakan untuk deviden.
- Bahwa Saksi membuka rekening di Bank BNI.
- Bahwa pada bulan Agustus Saksi ditelfon dan diminta datang ke perumahan yang di Kalibata tersebut. Sesampainya di rumah tersebut kemudian Saksi diminta untuk tandatangan di buku tabungan tersebut. Setelah buku tabungan Saksi tandatangani, buku tabungan atas nama Saksi tersebut tidak diberikan kepada Saksi karena pada saat itu Amiril Mukminin menyampaikan "Bang bukunya saya tahan". Saksi tidak mengetahui alasan Amiril Mukminin pada saat itu sehingga Saksi hanya diam saja.
- Bahwa besaran gaji yang dibayarkan kepada Saksi tidak pernah sama kadang- kadang 22 juta rupiah, kadang-kadang 23 juta rupiah.
- Yang bayar gaji Saksi dilakukan melalui transfer ke buku tabungan atau rekening milik Saksi di Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: Selama menjabat Dirut PT ACK, saya menerima penghasilan gaji sejumlah Rp116.193.536,00 (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Amri, Nomor Rekening : 0700004703885 dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 30 Juli 2020, saya menerima gaji pertama dari PT ACK sejumlah Rp47.164.286,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
 - o Pada tanggal 28 Agustus 2020, saya menerima gaji pertama dari PT ACK sejumlah Rp23.582.143,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - o Pada tanggal 29 September 2020, saya menerima gaji pertama dari PT ACK sejumlah Rp22.658.400,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Halaman 305 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pada tanggal 27 Oktober 2020, saya menerima gaji pertama dari PT ACK sejumlah Rp22.788.707,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

- Bahwa selain gaji tersebut, tidak ada penghasilan lain yang Saksi terima.
- Bahwa kaitan dengan deviden atau keuntungan PT. ACK Saksi tidak mengetahuinya karena Amiril Mukminin yang mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi deviden itu akan dibagikan pada akhir tahun setelah adanya perhitungan laba rugi.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan deviden ataupun keuntungan dari PT. ACK.
- Bahwa rekening Saksi yang di Bank BNI 46 atas nama Amri dengan Nomor Rekening 901752775 yang digunakan untuk menarik keuntungan. Namun faktanya Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada dana yang ditarik dari PT. ACK baik berupa keuntungan ataupun yang lainnya.
- Bahwa dari gaji sebesar Rp116.193.536,00 yang Saksi terima masih ada sisa sebesar Rp40.000.000,00 yang kemudian telah Saksi serahkan kepada KPK sebesar 40 juta rupiah karena Saksi merasa tidak layak menerima penghasilan dari PT. ACK. Sedangkan sisanya telah Saksi pergunakan untuk biaya Saksi selama melaksanakan pekerjaan di PT. ACK.
- Bahwa peran Saksi di PT. ACK selaku Direktur Utama adalah melakukan koordinasi dengan para staf dan selalu berkantor di PT. ACK namun karena Saksi merasa tidak diberikan kewenangan dalam bentuk apapun baik itu dalam pengelolaan keuangan maupun pengelolaan yang lainnya dan Saksi tidak dilibatkan maka kemudian di bulan Agustus 2020 Saksi tidak pernah berkantor lagi.
- Bahwa PT. ACK bergerak dibidang kargo yaitu pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dan Saksi tidak terlibat didalam pengiriman tersebut. Saksi mengetahui pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dari Lutpi Ginanjar.
- Bahwa Saksi tidak ada mengangkat staf di PT. ACK karena sebelum Saksi masuk orangnya sudah ada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan PT. ACK dan PT. PLI.
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan laporan dari Lutpi Ginanjar pada sekitar bulan Juli 2020 terkait Pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) yang kedua tertahan oleh Bea Cukai karena persoalan PNPB. Atas laporan tersebut kemudian Saksi koordinasikan dengan Safri, kemudian Safri menyampaikan "oh sebentar, nanti kita koordinasikan".

Halaman 306 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Safri yang merupakan Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo.
- Bahwa pada akhirnya Benur tidak bisa dikirim dan mati semua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ikut dalam pertemuan PT. ACK dengan para eksportir.
- Bahwa yang bergerak dalam operasional di PT. ACK adalah Deden Deni Purnama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerja sama antara PT. ACK dan PT. PLI dan Saksi selaku Direktur Utama PT. ACK tidak pernah menandatangani perjanjian antara PT. ACK dengan PT. PLI terkait dengan pengiriman ekspor Benih Bening Lobster (BBL) .
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush. Setahu Saksi mobil tersebut adalah milik PT. ACK.
- Bahwa Saksi juga memiliki tugas lain untuk membangun pariwisata di Pengalengan Bandung, dan kendaraan pribadi Saksi adalah Toyota Avanza tahun 2012 dan lebih banyak dipakai untuk keperluan keluarga. Kemudian Saksi ditawarkan oleh Edhy Prabowo untuk menggunakan kendaraan operasional.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 11 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: “Bahwa pada awalnya saya tidak memperoleh fasilitas apapun dari PT ACK, kemudian sekitar malam hari di bulan September 2020 di Rumah Dinas Menteri KKP, pada saat saya melaporkan tugas-tugas dari Pak Edhy terkait Proposal Kerjasama Pengelolaan Wisata Alam Antara PT Perhutani dan PTPN VIII dengan Koperasi Jasa Wisata Alam Pangalengan di Wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat, saya bertemu dengan Pak Edhy Prabowo, dan Amiril Mukminin, kami bertiga duduk-duduk dan ngobrol di dekat kolam ikan koi, setelah selesai membahas terkait proposal, seingat saya terdapat percakapan tentang mobil Toyota Rush, degan percakapan sebagai berikut:
Pak Edhy : Mobil operasionalmu apa ? Kemana-mana pakai mobil apa ?
Saya jawab : Pakai mobil pribadi Avanza 2012, reyot-reyot
Pak Edhy : Maunya mobil apa ?
Saya jawab : Ya... mobil yang biasa-biasa saja, asal jangan Avanza lagi
Pak Edhy : Ya sudah Rush saja ya
Saya Jawab : Ya

Halaman 307 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Edhy : Amiril kamu bicarakan itu sama ACK

Amiril : Siap Pak

- Bahwa pada akhirnya Saksi mendapatkan mobil Toyota Rush dan Saksi pakai sebagai kendaraan operasional.
- Bahwa saat ini Saksi tidak menggunakan lagi mobil Toyota Rush lagi karena pada bulan Oktober 2020, mobil operasional Saksi diganti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD A/T Warna Silver Metallic dengan Plat Nomor B 1443 SSO.
- Bahwa sehingga Saksi bisa berganti mobil tersebut karena pada saat itu Saksi ditelpon oleh Amiril Mukminin dan diberitahu dengan mengatakan **"Bang mobil itu disuruh Bapak ganti". Yang dimaksud dengan Bapak adalah Pak Mentri Edhy Prabowo.** Pada saat itu disampaikan bahwa mobil akan diganti dengan Toyota Fortuner. Namun pada saat itu Saksi menyampaikan **"Ya sudahlah ini aja cukup"**.
- Bahwa pada akhirnya mobil Saksi diganti dengan Fortuner.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 11 pada pemeriksaan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut: "Sekitar tanggal 20 bulan November 2020 sekitar jam 14.30 WIB, Amiril menarik mobil Toyota Rush dan diganti dengan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner VRZ TRD A/T, Warna Silver Metalic, Plat Nomor Terpasang B 1443 SSO, mobil tersebut diantarkan oleh Rowi. Saya sendiri belum pernah menggunakan selain mengantar mobil dari rumah ke kantor KPK pada tanggal 3 Desember 2020".
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner VRZ TRD A/T, Warna Silver Metalic, Plat Nomor Terpasang B 1443 SSO Saksi pakai untuk kegiatan sehari-hari yang saat ini mobil tersebut sudah diserahkan ke KPK.
- Bahwa pada saat pertemuan antara Saksi, Edhy Prabowo dan Amiril Mukminin terkait Toyota Rush, Saksi mendengar secara jelas bahwa Edhy Prabowo menyampaikan kepada Amiril Mukminin **"Amiril kamu bicarakan itu sama ACK"**.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Edhy Prabowo yang memerintahkan Amiril Mukminin untuk berhubungan dengan ACK tersebut. Dan yang dimaksud dengan orang di ACK siapa Saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Edhy Prabowo mengetahui mengenai perusahaan PT. ACK.

Halaman 308 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bicara dengan Edhy Prabowo terkait dengan bisnis.
- Bahwa pada kesempatan pertemuan tersebut, Saksi ada menyampaikan pekerjaan pariwisata yang di Bandung, selanjutnya Saksi ditanya mengenai mobil yang Saksi gunakan dan Saksi menjawab “Mobil saya Avanza tua”. Selanjutnya Edhy Prabowo menyampaikan “Kamu mau mobil apa ?” dan pada saat itu Saksi menyampaikan permintaan mengenai mobil Toyota Rush. Baru kemudian Edhy Prabowo menyampaikan kepada Amiril Mukminin “Amiril kamu bicarakan itu sama ACK”.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya saham Saksi di PT. ACK.
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen Akta PT. ACK tersebut di rumah dinas Edhy Prabowo dan yang hadir hanya Saksi dan Amiril Mukminin saja.
- Bahwa pada saat menandatangani akta tersebut tidak ada notaris.
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen akta tersebut, saksi melihat sudah tercantum besaran nilai-nilai sahamnya.
- Bahwa penandatanganan akta PT. ACK tersebut sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada bulan Juni 2020 di Rumah Dinas Edhy Prabowo dan yang kedua pada bulan Agustus 2020 di Rumah Dinas Anggota DPR RI yang di Kalibata.
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta yang kedua tersebut, yang ada adalah Chusni Mubarak.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. ACK melakukan kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) pada awal Juli 2020.
- Bahwa Amiril Mukminin tidak ada menyampaikan kepada Saksi mengenai keuntungan PT. ACK yang akan diberikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan PT. ACK yang dibagikan.
- Bahwa Saksi hingga bulan Oktober 2020 masih menerima gaji dan Saksi sudah tidak berkantor di PT. ACK sejak bulan Agustus 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang dari pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tersebut dan Amiril Mukminin tidak ada menyampaikan kepada Saksi. Namun pada saat itu Amiril Mukminin menelepon Saksi “Bang mobil abang itu diganti aja dengan Fortuner”.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa mobil Fortuner tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Suharjito.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai PT. Dua Putra Perkasa.

Halaman 309 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu, berhubungan, mengobrol maupun berdiskusi dengan utusan PT. Dua Putra Perkasa
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. ACK tidak mengetahui apakah ada invoice yang dikeluarkan oleh PT. ACK kepada para eksportir karena semua yang menangani adalah Lutpi Ginanjar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang yang masuk dari eksportir kepada PT. ACK karena Saksi tidak punya kewenangan apapun di PT. ACK.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi diminta oleh Alm. Nursan selaku komisaris PT. ACK dan Amiril Mukminin untuk menjadi pemegang saham.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan buku tabungan Saksi kepada Amiril Mukminin tetapi pada saat Saksi menandatangani buku tabungan atas nama Saksi tersebut, Amiril Mukminin langsung menyampaikan "Bang buku tabungan ini saya yang pegang". Saksi tidak meminta buku tabungan tersebut kepada Amiril Mukminin karena Saksi merasa tidak memiliki. Karena yang meminta Saksi menjadi pemegang saham adalah Amiril Mukminin dan Nursan.
- Bahwa secara bisnis Saksi berhak untuk mendapatkan keuntungan dari PT. ACK namun secara pribadi Saksi merasa tidak berhak atas keuntungan PT. ACK. karena Saksi merasa PT. ACK bukan milik Saksi. Karena saham Saksi di PT. ACK hanyalah nominee atau atas nama saja.
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020, Saksi ditelpon oleh Amiril Mukminin untuk datang ke rumah kompleks rumah dinas jabatan DPR di kompleks Kalibata dan untuk menandatangani perubahan akta notalis. Saksi menandatangani akta tersebut tidak di hadapan notaris.
- Bahwa dokumen akta tersebut halaman demi halaman Saksi paraf dan pada akhir halaman Saksi tandatangani.
- Bahwa pada saat itu yang menandatangani akta tersebut hanya Saksi saja.
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat itu apakah Chusni Mubarak sudah tandatangan.
- Bahwa pada saat penandatanganan akta yang pertama yang sebelum perubahan, Saksi menandatangani akta tersebut di rumah dinas Edhy Prabowo di kompleks Widya Chandra. Yang pada saat itu Saksi paraf halaman demi halaman dan kemudian pada halaman terakhir Saksi tandatangani.

Halaman 310 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perubahan, ada terdapat kekeliruan kesalahan penulisan nama Saksi dalam akta tersebut sehingga kemudian Saksi menandatangani akta tersebut di Kantor PT. ACK pada malam hari;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 44, 723, 724, 776, 777 dan 819 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

25. **Amiril Mukminin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminta Chusni Mubarak untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris PT. ACK dan Amri untuk menduduki Direktur Utama PT. ACK.
- Bahwa Saksi adalah Sespri Edhy Prabowo.
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Deden Deni Purnama pada tahun 2019 dan sepengetahuan Saksi Deden Deni Purnama adalah pengusaha di bidang kargo. Kemudian Saksi sering berkomunikasi dengan Deden Deni Purnama. Selanjutnya pada bulan April 2020, Nursan pernah cerita kepada Saksi bahwa ia telah meminta pekerjaan kepada Edhy Prabowo. Atas penyampaian itu, kemudian Saksi berinisiatif mengajukan kerja sama dengan Deden Deni Purnama. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Deden Deni Purnama "Pak saya punya abang, kalau seumpama ingin bergabung dalam bisnis bapak bagaimana kira-kira ?" Kemudian Deden Deni Purnama menyampaikan "Ya udah siapa namanya ?" dan kemudian pada saat itu Saksi memperkenalkan Nursan kepada Deden Deni Purnama.
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Nursan menyampaikan kepada Saksi "Kalau sendiri saya ga enak rasanya, bagaimana kalau saya mengajak temen satu lagi" dan kemudian Nursan menunjuk Amri.
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan berkas kelengkapan Amri kepada Deden Deni Purnama.
- Bahwa Saksi dekat dengan Deden Deni Purnama.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Deden Deni Purnama punya perusahaan dan dia ingin mengembangkan lagi. Kemudian Saksi mengajak Nursan dan Amri untuk bergabung dengan Deden Deni Purnama.

Halaman 311 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Neti Herawati
- Bahwa Saksi mengetahui Siswhadi Pranoto Loe namun tidak begitu mengenalnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keterangan Neti Herawati dan Siswhadi Pranoto Loe dipersidangan yang penyampaian bahwa Saksi menyampaikan kepada Deden Deni Purnama bahwa KKP akan ada projek untuk pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dan meminta untuk dicarikan perusahaan lama yang tidak terpakai yang selanjutnya Deden Deni Purnama menghubungi Siswhadi Pranoto Loe sebagai pemilik PT. ACK.
- Bahwa memang Saksi pada waktu itu menitipkan mereka kepada Deden Deni Purnama untuk bergabung dalam bisnisnya Deden Deni Purnama. Namun Saksi tidak pernah menyampaikan hal yang spesifik seperti itu. Jadi semua Deden Deni Purnama yang atur.
- Bahwa Saksi jarang berbicara dengan Edhy Prabowo sejak beliau menjabat sebagai Menteri.
- Bahwa Saksi ikut dengan Edhy Prabowo sejak tahun 2015 yang pada saat itu Edhy Prabowo di DPR RI dan Saksi menjabat di Bagian Umum yang mengurus kebutuhan rumah, dan akomodasi Edhy Prabowo termasuk mengelola keuangan Edhy Prabowo.
- Bahwa pada saat Nursan menyampaikan sudah berbicara kepada Edhy Prabowo untuk dicarikan pekerjaan kemudian Saksi langsung berinisiatif mencari pekerjaan Nursan.
- Bahwa terkait permintaan Nursan yang meminta agar Amri juga masuk kedalam perusahaan Deden Deni Purnama kemudian Saksi menyampaikannya kepada Deden Deni Purnama dan Deden Deni Purnama menyetujuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Nursan dan Amri di perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi yang menerima semua berkas dari Deden Deni Purnama yang kemudian semua berkas tersebut Saksi berikan kepada Amri dan Nursan.
- Bahwa pada saat itu Deden Deni Purnama belum terlalu kenal dengan mereka sehingga kemudian Deden Deni Purnama berkomunikasi dengan mereka melalui Saksi.
- Bahwa Saksi dapat dokumen Akta tersebut dari Deden Deni Purnama yang kemudian Saksi memanggil Nursan dan Deden Deni Purnama untuk proses

Halaman 312 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya. Setelah itu dokumen kembali Saksi kembalikan kepada Deden Deni Purnama.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan PT. ACK.
- Bahwa terkait pembagian saham, Deden Deni Purnama yang mengurusnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Deden Deni Purnama berada di perusahaan PT. PLI kemudian Saksi mempertemukan Deden Deni Purnama dengan Andreau Misanta Pribadi. Saksi mengenalkan mereka pada saat dia mengenalkan perusahaannya kepada para eksportir.
- Bahwa pada saat sosialisasi perusahaan PT. ACK kepada eksportir, Saksi ada di tempat tersebut karena pada saat itu Saksi mengantarkan Deden Deni Purnama kepada Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang memegang saham.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya saham yang dibagikan.
- Bahwa Saksi memang memegang dan membawa surat atau dokumen **akta** tersebut kepada Nursan dan Amri namun Saksi tidak ada membacanya akan tetapi Saksi pernah mendapatkan penyampaian dari Nursan bahwa dia mendapatkan saham sebesar 40% di PT. ACK.
- Bahwa Amri tidak memberi tahu besaran saham yang diperolehnya di PT. ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Nursan dan Amri ada menyetorkan sejumlah uang untuk memperoleh besaran saham masing-masing di PT. ACK.
- Bahwa pada waktu itu DEDEN DENI PURNAMA menyuruh Saksi untuk membuka rekening para pemegang saham kemudian Saksi menyampaikannya kepada AMRI dan kedua orang pemilik saham PT. ACK lainnya.
- Bahwa alasan Saksi memegang buku tabungan atas nama Amri, Achmad Bahtiar dan Nursan karena pada saat itu ada penyampaian dari Nursan "Kalau perusahaan ini jalan dan kalau kamu butuh pinjaman atau apa, kamu pakai aja ini". Sedangkan alasan Saksi memegang buku tabungan Amri karena pada saat itu diajak oleh Nursan sehingga Saksi berkeyakinan hal yang sama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran setoran uang yang diberikan oleh Amri untuk memperoleh sahamnya tersebut.
- Bahwa Saksi yang membuat rekening Nursan dengan proses yang sama dengan Amri dan Achmad Bahtiar.

Halaman 313 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursan sudah dari awal mempercayakan kepada Saksi, begitu juga dengan Amri.
- Bahwa Saksi memang memegang buku tabungan Amri, Saksi memakai isi dari buku tabungannya bukan berarti Saksi pakai tetapi Saksi meminjamnya buku tabungan beserta uang-uang yang ada di buku tabungan.
- Bahwa Saksi memegang kedua buku tabungan atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut dan Saksi menggunakan uang-uang yang ada dalam buku tabungan atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut. Karena pada waktu itu tujuan Saksi untuk mempercepat proses transaksi saja seperti seumpama **"Bapak"** minta apa kemudian Saksi memakai uang yang ada dalam buku tabungan atau rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut.
- Bahwa Saksi mempunyai rekening tapi tidak ada isinya.
- Bahwa Saksi mengelola keuangan Edhy Prabowo yang dalam bentuk cash.
- Bahwa pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan Edhy Prabowo Saksi memakai rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut untuk kepentingan Edhy Prabowo.
- Bahwa terkait penggunaan rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut, Saksi pernah menyampaikan kepada Chusni Mubarak mungkin tadi Chusni Mubarak lupa menyampaikannya. Waktu itu pada awal pertama kali Saksi pernah menyampaikan kepada Chusni Mubarak "Kalau seumpama ini ada uang masuk, saya mau pakek dulu ndan kalau seumpama saya butuh", karena pada saat itu Chusni Mubarak jarang berada di Jakarta maka Saksi belum sempat mengabarkan terkait penggunaan uang yang ada didalam rekening-rekening tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. ACK digunakan untuk eksportir Benih Bening Lobster (BBL) pada saat PT. ACK mau dikenalkan kepada eksportir yang Saksi sudah lupa tanggalnya, padahal seharusnya yang jadi eksportir Benih Bening Lobster (BBL) adalah PT. PLI kok pada saat itu menjadi PT. ACK. Karena setahu Saksi perusahaan yang besar adalah PT. PLI. dan Deden Deni Purnama setahu Saksi perusahaannya adalah PT. PLI.
- Bahwa terkait PT. ACK yang ditunjuk sebagai jasa kargo setahu Saksi, Deden Deni Purnama yang melakukan koordinasi dengan Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Deden Deni Purnama kenal dengan Andreau Misanta Pribadi karena Saksi yang mengenalkan Deden Deni Purnama kepada Andreau Misanta Pribadi sebagai Pengusaha Kargo dari PT. PLI.

Halaman 314 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperkenalkan Deden Deni Purnama kepada Andreau Misanta Pribadi pada saat setelah Saksi memperkenalkan Nursan kepada Deden Deni Purnama.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Deden Deni Purnama juga pemilik PT. ACK, yang Saksi tahu Deden Deni Purnama pemilik PT. PLI.
- Bahwa dokumen yang Saksi mintakan tandatangan kepada Nursan, Amri dan Achmad Bahtiar tersebut adalah dokumen PT. ACK. Pada saat itu Saksi tidak bertanya kepada Deden Deni Purnama mengapa perusahaan yang akan ditandatangani adalah PT. ACK.
- Bahwa dalam dokumen PT. ACK tidak ada nama Deden Deni Purnama.
- Bahwa pada saat Deden Deni Purnama memperkenalkan diri kepada Andreau Saksi merasa bingung karena Deden Deni Purnama memperkenalkan diri dengan PT yang berbeda.
- Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Sespri Edhy Prabowo adalah mengelola keuangan Edhy Prabowo yang Saksi lakukan sejak Edhy Prabowo masih di DPR RI dari tahun 2015.
- Bahwa pengelolaan keuangan yang Saksi maksudkan adalah anggota DPR RI kan banyak kegiatan, jadi setiap ada kegiatan dan ada mau kegiatan, Saksi yang mengurusnya, sampai kepada seumpama kalau "Bapak" (Edhy Prabowo) ada simpanan, maka itu Saksi yang menyimpannya. Uangnya Saksi peroleh dari Edhy Prabowo dan kadang dari SPPD Edhy Prabowo yang Saksi simpan.
- Bahwa uangnya Saksi simpan di rumah di Komplek Kalibata dalam bentuk tunai dan tidak ada dalam bentuk rekening. Namun seumpama jika Edhy Prabowo menyuruh Saksi uang tersebut untuk dimasukkan kedalam rekening maka kemudian Saksi masukkan kedalam rekening sesuai instruksi Bapak.
- Bahwa Edhy Prabowo menjadi Menteri pada akhir tahun 2019.
- Bahwa pada saat Edhy Prabowo menjadi Menteri, Saksi masih menyimpan uang Edhy Prabowo tersebut yang jumlahnya sekitar 7 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah yang Saksi simpan di rumah.
- Bahwa selama Edhy Prabowo menjadi Menteri, uang-uang Edhy Prabowo tetap Saksi yang menyimpan dan mengelolanya.
- Bahwa semua uang Edhy Prabowo yang Saksi pegang adalah dalam bentuk cash.

Halaman 315 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang-uang tersebut dari SPPD Edhy Prabowo, honorarium Edhy Prabowo, uang operasional dan uang tambahan pribadi Edhy Prabowo dan lain-lain.
- Bahwa uang tambahan pribadi sebenarnya jarang karena Bapak itu pada saat itu ada nyerahin uang sebesar 50 juta rupiah yang menurut Saksi berasal dari pembayaran hutang orang.
- Bahwa uang tambahan pribadi Edhy Prabowo berkisar 60 juta rupiah sampai 150 juta rupiah perbulan namun tidak selalu ada. sumber uangnya Saksi kurang memperhatikan namun asumsi Saksi seperti pengembalian uang dari orang.
- Bahwa uang dari rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut yang kemudian digunakan untuk kepentingan Edhy Parabowo seperti akomodasi dan kebutuhan diperjalanan. Saksi tidak menggunakan uang Edhy Prabowo yang Saksi simpan sejumlah 7 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tersebut karena dalam bentuk cash sehingga susah untuk membawanya. Saksi menggunakan uang yang ada direkening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut karena supaya Saksi mudah menjumlahnya. Selain itu jika kita menggunakan uang dari rekening maka kita bisa mengecek uang keuar yang digunakan sehingga mudah untuk menggantinya.
- Bahwa rekening Saksi sudah tidak ada rekeningnya dan isinya sedikit.
- Bahwa tidak ada yang meminta Saksi untuk menggunakan uang dalam rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut.
- Bahwa kebutuhan Edhy Prabowo lainnya seperti kebutuhan lainnya Bapak.
- Bahwa terkait dengan pembelian mobil Fortuner, Saksi membayarnya dari uang yang ada didalam rekening atas nama Achmad Bahtiar. Yang awalnya Amri menyampaikan kepada Saksi bahwa mobilnya udah lama dan agak rusak-rusakan. Jadi kemudian Saksi menyampaikan kepada Deden Deni Purnama dan Saksi meminta Deden Deni Purnama untuk mencari mobil untuk Amri. Saksi meminta kepada Deden Deni Purnama karena Deden Deni Purnama adalah pengurus perusahaan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui terkait pembelian mobil Fortuner adalah arahan dari Edhy Prabowo. Terkait dengan arahan Edhy Prabowo yang meminta agar untuk mobil Amri agar dimintakan kepada PT. ACK Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat Saksi meminta mobil kepada Deden Deni Purnama untuk Amri pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Deden Deni Purnama

Halaman 316 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bang coba cariin mobil entah apalah gitu mobil”. Mengenai permintaan mobil Terios sebenarnya pada saat itu Saksi bercanda karena sebenarnya Saksi meminta kepada Deden Deni Purnama pada saat itu adalah mobil Fortuner yang akan dipakai oleh Amri. Tetapi pada saat itu Amri menyampaikannya Terios sehingga dicarikannya Terios. Kemudian Saksi menyampaikan “Ya udah bang pakai dulu aja nanti sebulan kemudian ini saya pakai operasional lain aja”

- Bahwa yang membelikan mobil Rush adalah Deden Deni Purnama yang sumber uangnya Saksi tidak mengetahuinya mungkin dari keuntungan Deden Deni Purnama sendiri, sedangkan Toyota Fortuner uangnya Saksi bayarkan dari keuntungan mereka yang Saksi ambil dari rekening atas nama Achmad Bahtiar. Saksi menggunakan uang untuk membeli mobil Fortuner dari rekening atas nama Achmad Bahtiar karena pada saat itu yang tidak limit adalah rekeningnya atas nama Achmad Bahtiar.
- Bahwa Saksi menggunakan uang dari rekening atas Nama ACHMAD BAHTIAR dan Amri tersebut untuk membeli mobil Fortuner untuk Amri karena pada saat itu Saksi butuh cepat dan rekening Amri tidak ada M-Bankingnya.
- Bahwa terkait penggunaan uang dalam rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut Saksi tidak ada menyampaikan kepada Achmad Bahtiar maupun Chusni Mubarak dan Amri tetapi sebetulnya pada saat itu Saksi ingin menyampaikannya kepada Chusni Mubarak.
- Bahwa terkait penggunaan uang atatu melakukan transaksi dari rekening atas nama Achmad Bahtiar, awalnya Saksi pernah bilang kepada Chusni Mubarak dengan menyampaikan “Kalau nanti sudah ada uangnya ndan ini uangnya saya pakai dulu”.
- Bahwa memang terkait penggunaan uangnya dalam rekening atas nama Achmad Bahtiar, Saksi belum ada menyampaikan kepada Chusni Mubarak.
- Bahwa rekening atas nama Achmad Bahtiar dibuka pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa dasar Saksi menguasai penuh rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri baik dalam bentuk buku tabungan maupun ATM adalah karena untuk mempermudah dan mempercepat transaksi saja.
- Bahwa Ainul Faqih adalah Sespri Ibu Menteri (Iis Edhy Prabowo).
- Bahwa ada transaksi transferan ke rekening Ainul Faqih.

Halaman 317 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transfer dari rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri kepada rekening Ainul Faqih karena Saksi memintanya untuk mengambil uang secara cash.
- Saksi tidak langsung mengambil uang dari rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri tersebut karena Saksi tidak bisa mengambil uangnya secara tunai, Saksi hanya bisa konfirmasi dari bank saja jika ada uang yang ditransfer atau dikirim ke rekening lain. Sedangkan jika ditarik tunai maka pemilik rekening harus datang.
- Bahwa meskipun Saksi bisa melakukan M-Banking tetapi tetap ditransfer ke rekening Ainul Faqih karena untuk M-Banking kan limitnya terbatas.
- Bahwa seingat Saksi terhadap pembelian mobil HRV warna hitam untuk Anggia Tesalonika Kloer, Saksi menggunakan uang Edhy Prabowo secara cash dari uang yang Saksi pegang dan kelola tersebut.
- Bahwa sumber uang yang Saksi pergunakan untuk membeli mobil HRV warna hitam untuk Anggia Tesalonika Kloer berasal dari rekening milik Amri.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan pada poin 18 pada pemeriksaan tanggal 03 Desember 2020 sebagai berikut: "Sekitar akhir tahun 2020, bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya diperintah oleh Edhy Prabowo untuk mencari mobil. Maksud mencari mobil ini adalah membeli mobil. Edhy Prabowo mengatakan kepada saya : **"Mas Amiril coba carikan mobil (belikan mobil) untuk dipakai anggia, karena anggia belum punya mobil. mobil HRV atau CRV."** Dapat saya jelaskan bahwa Anggia merupakan staf baru yang merupakan Sespri Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Atas perintah tersebut, kemudian saya cek unit pada rekanan saya yang kerja di dealer Honda. Setelah mengetahui ada stock maka saya pesan mobil HRV tersebut. Kemudian saya memerintahkan Ainul Faqih untuk membayar dan melunasi mobil Honda HRV tersebut. Kemudian mobil diparkir di Basement 2 Apartemen Signature Cawang tempat Anggia tinggal. Saat ini mobil tersebut masih dipergunakan oleh Anggia".
- Bahwa Saksi pada saat itu memberi uang cash kepada Ainul Faqih terkait pembelian mobil HRV warna hitam untuk Anggia Tesalonika Kloer kemudian Ainul Faqih membayarkan atas pembelian mobil tersebut. Sumber uangnya dari rekening atas nama Amri.
- Bahwa rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri sumber uangnya berasal dari deviden atau keuntungan dari PT. ACK. Selain dari PT. ACK

Halaman 318 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sumber keuangan yang lain yang masuk kedalam rekening atas nama Achmad Bahtiar dan Amri.

- Bahwa Fidya Yusfi dan Anggia Tesalonika Kloer adalah Sespri Edhy Prabowo.
- Bahwa Fidya Yusfi pada saat itu masih baru kemudian Fidya Yusfi menyampaikan kepada Saksi "Mas gimana ya kira-kira, saya kan disini sudah seminggu dihotel, kalau bisa ada kompensasi dari Bapak saya mau mengajukan ntah kos atau apa". Atas penyampaian Fidya Yusfi kepada Saksi kemudian Saksi menyampaikannya kepada Edhy Prabowo dan pada saat itu Edhy Prabowo meng-acunya. Kemudian Saksi mencari apartemen yang terdekat di Apartemen Menteng Park yang dua kamar dengan harga 160 juta rupiah pertahun. Sumber uang pembayaran apartemen tersebut berasal dari rekening atas nama Amri. Yang membayarnya adalah Saksi.
- Bahwa pengajuan dari Fidya Yusfi adalah minta dibantu karena dia masih baru bekerja.
- Bahwa terkait dengan pembayaran apartemen dan mobil tersebut, Saksi melaporkannya kepada Edhy Prabowo.
- Bahwa Edhy Prabowo tidak menanyakan mengenai asal uang untuk pembayaran tersebut.
- Bahwa pada saat Edhy Prabowo masih di DPR RI terkait pengelolaan uang yang Saksi kelola, laporan Saksi setiap minggu pasti ada. Terhadap kebutuhan-kebutuhan Edhy Prabowo pada saat itu menggunakan uang cash Edhy Prabowo yang pada saat itu Saksi pegang.
- Bahwa selama Edhy Prabowo menjadi Menteri, intensitas kegiatan Edhy Prabowo semakin sering.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Yudi Surya Atmaja.
- Bahwa terkait keterangan Yudi Surya Atmaja, Neti, Siswhadi Pranoto Loe mengenai besaran saham dari Yudi Surya Atmaja di PT. ACK yang keuntungannya dipotong sebesar Rp25,00 per ekor untuk Saksi, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui mengenai PT. Global Logistik Indonesia. Namun Saksi pernah diberitahu oleh Deden Deni Purnama bahwa ada perusahaan lain sebagai jasa kargo namun Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mengenal Mulyanto dan Saksi tidak mengetahui apakah Mulyanto memiliki saham di PT. Global Logistik Indonesia atau tidak.

Halaman 319 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 20 Januari 2021 poin 64 sebagai berikut: “Bahwa uang yang masuk ke rekening BNI Taplus Cabang Tebet Nomor Rekening 0983082815 atas nama Achmad Bahtiar dari 14 Agustus 2020 sampai dengan 12 November 2020 adalah:

- o **Totalnya Rp12.371.548.819,00**

- o **Gaji Achmad Bahtiar adalah Rp58.755.194,00**

- o **Deviden Rp12.312.793.625,00**

Atas Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan tersebut Saksi menyampaikan bahwa dari rekening tersebut yang pertanggal 24 November 2020 masih tersisa Rp32.000.000,00 sedangkan yang lainnya telah dipergunakan sebagai akomodasi dan keperluan Edhy Prabowo dan ada beberapa untuk keperluan Saksi sendiri yang Saksi nilainya”.

- Bahwa dari rekening tersebut pada tanggal 5 November 2020 ada transfer sebesar 3,4 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening Ainul Faqih. Tujuan transfer tersebut adalah Saksi meminta Ainul Faqih untuk mengambilnya secara cash. Uang sebesar 3,4 miliar rupiah tersebut dipergunakan untuk keperluan Edhy Prabowo yang kebutuhannya tidak untuk sekaligus kebutuhan Edhy Prabowo namun banyak keperluan.
- Bahwa terhadap penggunaan-penggunaan uang yang berasal dari rekening-rekening tersebut untuk Edhy Prabowo Saksi belum ada melaporkannya kepada Edhy Prabowo karena kesibukan beliau.
- Bahwa Saksi berkantor di KKP dan satu lantai dengan Edhy Prabowo.
- Bahwa tahunya Edhy Prabowo semua kebutuhannya telah terpenuhi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian sepeda untuk Edhy Prabowo, namun pada saat itu tiba-tiba Safri memberikan sepeda. Namun pada saat itu Safri pernah meminjam uang kepada Saksi yang katanya akan dipergunakan untuk membeli sepeda. Uang tersebut Saksi peroleh dari rekening-rekening tersebut.
- Bahwa sepeda tersebut ditaruh di rumah dinas namun Saksi tidak mengetahui sepeda tersebut diperuntukkan untuk siapa.
- Bahwa Saksi tidak ikut Edhy Prabowo dalam keberangkatannya ke Amerika.
- Bahwa Saksi pernah meminta Ainul Faqih untuk mengubah Kartu Debet BNI milik Ainul Faqih menjadi kartu Debet BNI Emerald.
- Bahwa pada saat itu Edhy Prabowo berkeinginan untuk mengurus kartu kreditnya namun pada saat itu tidak cukup waktunya. Kemudian Edhy Prabowo menyampaikan kepada Saksi “Jadi gimana ya?” selanjutnya Saksi menyampaikan “Kalau pakai ATM yang limitnya besar gimana Pak ?” dan

Halaman 320 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Edhy Prabowo "Ya kalau ada, bagaimana kalau pinjam saja ?". Atas permintaan Edhy Prabowo tersebut kemudian Saksi menghubungi Ainul Faqih dan memintanya mengupgrade kartu BNI Platinumnya menjadi BNI Emerald.

- Bahwa Saksi mengetahui Ainul Faqih memiliki BNI Platinum karena Saksi sering meminta tolong Ainul Faqih untuk melakukan transfer.
- Bahwa terhadap rekening BNI milik Ainul Faqih yang dirubah menjadi BNI Emerald tersebut sumber uangnya berasal dari Saksi yang Saksi berikan secara cash dan Saksi meminta agar dimasukkan kedalam rekening Ainul Faqih tersebut serta berasal juga dari transferan dari rekening Amri dan rekening Achmad Bahtiar.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 malam Saksi ada memberikan uang sebesar 600 jutaan rupiah kepada Ainul Faqih untuk dimasukkan kedalam rekening milik Saksi pada Bank BNI Nomor Rekening 917678599. Uang yang Saksi berikan kepada Ainul Faqih tersebut Saksi peroleh dari rumah, dan sisanya Saksi transfer yang dananya bersumber dari rekening Achmad Bahtiar. Total uang yang Saksi masukkan kedalam rekening milik Saksi pada Bank BNI Nomor Rekening 917678599 adalah sebesar 1 miliar rupiah.
- Bahwa alasannya tidak melalui transfer semua karena limit rekening Achmad Bahtiar untuk melakukan transfer adalah sebesar 400 juta rupiah sedangkan rekening Amri sudah tidak ada saldo uangnya.
- Bahwa terhadap transferan-transferan tersebut belum Saksi laporkan kepada Edhy Prabowo tetapi yang Saksi laporkan kepada Edhy Prabowo adalah saldo dalam rekening BNI Emerald sebesar 1 miliar rupiah.
- Bahwa Saksi ada memberikan jam tangan Rolex untuk Edhy Prabowo. Saksi memesannya pada saat Edhy Prabowo belum berangkat ke Amerika.
- Bahwa Saksi memesan jam tangan Rolex tersebut melalui Andika.
- Bahwa permintaan Edhy Prabowo terkait permintaan jam tangan rolex tersebut melalui Sespri Edhy Prabowo yang perempuan yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Bapak meminta jam tangan Rolex, sehingga kemudian Saksi mencarikannya.
- Bahwa Saksi sudah mengetahui jenis jam tangan warna dan model jam tangan yang diinginkan oleh Edhy Prabowo tersebut berdasarkan penyampaian Sespri tersebut.
- Bahwa Andika adalah Pegawai KKP.

Halaman 321 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa memesan jam tangan Rolex kepada Andika karena pada saat itu Saksi melihat statusnya berada di UEA (Uni Emirat Arab). Kemudian Saksi menanyakan kepada Andika apakah ada jam tangan yang dimaksud dan beberapa hari kemudian Andika menyampaikan bahwa jam tangan tersebut ada di UEA.
- Bahwa setelah mengetahui jam tangan tersebut ada, kemudian Saksi memberikan uang yang sebelumnya diambil oleh Ainul Faqih kepada Andika.
- Bahwa besaran uang yang diberikan kepada Andika adalah sebesar 750 juta rupiah
- Bahwa terkait jam tangan Jacob & Co Saksi memesannya kepada Deden Deni Purnama dengan menyampaikan "Bang minta tolong carikan jam tangan ini, nanti kalau sudah ada uangnya talangin dulu".
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 26 November 2020 pada poin 12 sebagai berikut: "Bahwa terkait dengan pembelian jam tangan merk Jacobs & Co dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Bahwa benar saya pernah menyampaikan permintaan kepada Deden Deni Purnama untuk melakukan pembelian jam tangan Jacobs & Co, yang berada di Hongkong, dan setelah saya mendapatkan jam tersebut saya serahkan kepada Edhy Prabowo bertempat di Kediaman Rumah Dinas Widya Chandra 5 No. 26. Jakarta Selatan.

Adapun pembayaran terhadap pembelian jam Jacobs & Co, dibayar terlebih dahulu oleh Deden Deni Purnama dan akan diperhitungkan terlebih dahulu atas pembagian saham/keuntungan pada PT. ACK (Aero Citra Cargo).

Selain itu saya ada permintaan pembelian untuk jam tangan Rolex di dubai kepada Deden Deni Purnama, namun terkait dengan pembelian tersebut tidak terlaksana karena untuk proses pembelannya terlalu panjang dan ribet"

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Saksi menyampaikan bahwa Saksi meminta tolong kepada Deden Deni Purnama yang pada intinya agar ditalangin terlebih dahulu karena dia minta cepat.

- Bahwa terkait pertemuan di bulan April hanya ada Saksi dan Deden Deni Purnama.
- Bahwa Siswhadi Pranoto Loe maupun Deden Deni Purnama tidak ada menawarkan PT. PLI untuk menjadi jasa angkut Benih Bening Lobster (BBL) namun pada saat itu ada penyampaian dari Deden Deni Purnama "Bang

Halaman 322 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau seumpama ada kerjaanlah untuk PLI” Kemudian Saksi jawab “Waduh kalau soal itu belum ada, berjalan aja nanti”.

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Deden Deni Purnama untuk mencari perusahaan yang tidak aktif lagi untuk dipakai sebagai jasa angkut.
- Bahwa Saksi pernah transfer uang kepada Iis Rosyita tetapi itu uang beliau sendiri.
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang kepada keluarga Edhy Prabowo untuk pemberian ke keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Edhy Prabowo untuk mengirimkan uang kepada ibunya Edhy Prabowo. Sumber uangnya tergantung mana yang tercepat saja misalnya dari rekening atas nama Amri maupun dari rekening atas nama Achmad Bahtiar atau dari rekening Saksi jika ada dana yang standby. Pemberian tersebut rutin setiap bulan yang nilainya sesuai dengan permintaan ibu yang biasanya antara 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah tetapi jika permintaan Edhy Prabowo biasanya sebesar 20 juta rupiah.
- Bahwa terhadap uang dari rekening atas nama Amri maupun dari rekening atas nama Achmad Bahtiar tersebut juga dipergunakan untuk membeli perlengkapan rumah Edhy Prabowo yang ada di Sumsel seperti Air Conditioner (AC) dan Perlengkapan dapur.
- Bahwa pernah juga dilakukan transfer ke PT. Gardatama Nusantara sebanyak 3 (tiga) kali yang diingat Saksi jumlah totalnya sekitar 3,5 miliar rupiah. PT. Gardatama Nusantara adalah milik Bang Sami. Transfer ke PT. Gardatama Nusantara adalah berdasarkan perintah dari Edhy Prabowo.
- Bahwa pemberian uang kepada PT. Gardatama Nusantara adalah terkait pinjam meminjam dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa PT. Gardatama Nusantara bergerak dibidang Satpam.
- Bahwa sumber uang yang diberikan kepada PT. Gardatama Nusantara berasal dari rekening Achmad Bahtiar dan pemberiannya sebagian secara tunai dan sebagian di transfer.
- Bahwa untuk pembelian mobil HRV sumber uangnya dari rekening atas nama AMRI yang dibeli secara mencicil dengan DP sebesar 200 jutaan rupiah. Sedangkan harga keseluruhannya adalah 414 juta rupiah. Mobil tersebut dibeli atas nama Ainul Faqih.

Halaman 323 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembelian mobil tersebut, Edhy Prabowo mengetahuinya namun mobil tersebut dibeli atas nama Ainul Faqih, Edhy Prabowo tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang menjadi sespri Edhy Prabowo adalah Saksi, Lukman, Anggia Tesalonika Kloer, Fidya Yusfi, dan Putri Elok
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2020 pada poin 45 sebagai berikut: "Karena ada dari uang-uang Amri dan Achmad Bachtiar yang saya pinjam dulu sebagai dana talangan untuk kepentingan Edhy Prabowo. Hal ini tidak diketahui oleh Edhy Prabowo karena Pak Edhy taunya itu uang nya Pak Edhy yang ada di saya".
- Bahwa gaji Saksi sebagai Sespri Edhy Prabowo adalah sebesar 5 juta rupiah. Selain gaji tersebut Saksi tidak ada penghasilan lainnya. Namun Saksi juga ada pendapatan-pendapatan lainnya yaitu: Saksi jual beli mobil, bisnis buah segar, bisnis kayu.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Suharjito
- Bahwa Saksi mengenal Safri yang merupakan Staf Khusus Edhy Prabowo.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari dari Safri pada tanggal 16 juni 2020 sebesar USD77.000,00.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) .
- Bahwa Edhy Prabowo tidak mengetahui mengenai uang yang Saksi kelola dari rekening Amri dan rekening Achmad Bahtiar.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Fortuner digunakan oleh Amri.
- Bahwa Edhy Prabowo tidak mengetahui mengenai pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Amri "Bang sebulan lagi saya ganti" yang pada akhirnya Saksi mengganti mobil Amri dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Dan pada saat Saksi menyampaikan kepada Deden Deni Purnama kemudian Deden Deni Purnama menyampaikan "Ya udah belikan aja dari itu, devidennya". Devidennya tersebut diambil dari Achmad Bahtiar tetapi mobilnya untuk Amri.
- Bahwa terhadap pembelian mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tersebut, Edhy Prabowo mengetahuinya.
- Bahwa terhadap pembelian-pembelian mobil, pembelian jam tangan, pembayaran apartemen dan segala kebutuhan Edhy Prabowo tersebut, Saksi tidak ada melaporkannya kepada Edhy Prabowo bahwa uangnya berasal dari PT. ACK.

Halaman 324 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi melakukan transfer ke rekening Ainul Faqih, maka sebelumnya Saksi sudah memberitahukan kepada Ainul Faqih. Sedangkan terhadap uang yang keluar dari rekening Ainul Faqih, Ainul Faqih selalu konfirmasi kepada Saksi jika uang itu berasal dari Saksi.
- Bahwa rekening Saksi yang BNI juga pernah digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo.
- Bahwa seingat Saksi uang-uang yang ada didalam rekening Amri dan rekening Achmad Bahtiar Saksi tidak pernah mentransfernya ke rekening Saksi.
- Bahwa dalam transaksi BNI Taplus Cabang Tebet atas nama Achmad Bahtiar tersebut yang dimaksud dengan Luthf adalah Lutpi Ginanjar namun Saksi lupa untuk transaksi apa kemungkinan adalah untuk gajinya yang transaksinya sebesar: 20 juta rupiah sebanyak 3 (tiga) kali dan 610 ribu rupiah sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Bahwa dalam transaksi BNI Taplus Cabang Tebet atas nama Achmad Bahtiar tersebut yang dimaksud dengan Chusni adalah Chusni Mubarak untuk membayar gajinya sebesar 25 juta rupiah.
- Bahwa dalam transaksi BNI Taplus Cabang Tebet atas nama Achmad Bahtiar tersebut yang dimaksud dengan RSPAD Gatsu adalah untuk pembayaran berobat Edhy Prabowo di rumah sakit pada saat terkena Covid-19 sebesar 20 juta rupiah sebanyak 2 (dua) kali di tanggal 19 September 2020.
- Bahwa dalam transaksi BNI Taplus Cabang Tebet atas nama Achmad Bahtiar pada tanggal 16 Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 100 juta rupiah kepada Qusairi adalah orang yang jual buah segar. Pada saat itu Saksi minta tolong dia transfer ke rekening tujuan yang Saksi minta.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada pemeriksaan tanggal 20 Januari 2020 pada poin 65 terkait dengan pengeluaran uang yang ada dalam rekening BNI Taplus Cabang Tebet Nomor Rekening 0983082815 atas nama Achmad Bahtiar;
- **Bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut sebagian besar adalah atas perintah Menteri Edhy Prabowo;**
- Bahwa untuk pembelian jam tangan Rollex di beli di Dubai sedangkan jam tangan Jacob & Co di beli di Hongkong, kedua jam tersebut di beli atas perintah Edhy Prabowo.
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Safri.

Halaman 325 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Screenshoot Whatsapp percakapan antara Saksi dengan Safri pada tanggal 23 September 2020;
- Bahwa atas Screenshoot Whatsapp tersebut Saksi menyampaikan bahwa pada saat itu Safri menitipkan orang untuk menjadi karyawan di PT. ACK. Orang tersebut adalah orangnya Safri. Namun kemudian tidak ada tindak lanjut dari Deden Deni Purnama.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan di PT. ACK.
- Bahwa Safri mengenal Deden Deni Purnama namun Saksi tidak mengetahui alasan Safri menitipkan orang tersebut kepada Saksi dan bukannya kepada Deden Deni Purnama.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Screenshoot Whatsapp antara Saksi dengan Bang Andreau Stafsus pada tanggal 27 Oktober 2020
- Bahwa atas Screenshoot Whatsapp tersebut adalah antara Saksi dengan Andreau Misanta Pribadi yang dimaksud dengan **"bokap"** adalah Edhy Prabowo. Yang dimaksud dengan **"A.n"** adalah Antam atau Andreau Misanta Pribadi tapi Saksi sudah lupa. Yang dimaksud dengan **"SP3K"** adalah Surat Perintah Pemberhentian Penindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan **"BC"** adalah Bea Cukai. Yang dimaksud dengan **"ACK"** adalah PT. ACK. pada saat itu ada masalah di Bea Cukai tentang PT. ACK yang gagal kirim.
- Dipersidangan diperlihatkan Screenshoot Whatsapp antara Saksi dengan SAFRI pada tanggal 19 Nopember 2020.
- Bahwa atas Screenshoot Whatsapp tersebut Saksi menerangkan bahwa hal itu berkaitan dengan jam tangan yang dibeli di UEA atau Dubai.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Screenshoot Whatsapp antara Saksi dengan Safri dan atas Screenshoot WhatsApp tersebut Saksi menyampaikan bahwa transferan tersebut adalah untuk pernikahan. Muzakir adalah kader Gerindra.
- Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK Saksi Bersama dengan Andreau Misanta Pribadi dan Putri Catur yang merupakan Stafsus Edhy Prabowo pernah bertemu di hotel Grand Dika di Jalan Iskandarsyah Kebayoran baru. Saksi dan yang lainnya kumpul di hotel tersebut karena pada saat itu pada bingung semua karena OTT oleh KPK.
- Dipersidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Ainul Faqih, dan atas hasil digital forensik tersebut Saksi menerangkan bahwa itu adalah transferan dari rekening Ainul Faqih ke rekening Saksi sebesar 25 juta rupiah.

Halaman 326 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Ainul Faqih dan atas hasil digital forensik tersebut Saksi menerangkan bahwa Yoelius Dwiyanto adalah temannya Edhy Prabowo. Transferan sebesar 20 juta rupiah tersebut atas instruksi Edhy Prabowo.
- Bahwa kantornya Safri dan Saksi sama-sama berada dilantai 16.
- Bahwa Saksi memanggil Safri dengan sebutan abang.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak ada menanyakan mengenai titipan kepada Safri dan Safri tidak ada memberikan titipan amplop kepada Saksi.
- Bahwa PT.ACK adalah milik Deden Deni Purnama, Saksi hanya menitipkan Nursan dan Amri di PT. ACK.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai PT. ACK, namun pada saat itu Saksi menitipkan teman dari Edhy Prabowo yaitu Nursan dan Amri kepada Deden Deni Purnama di PT. ACK. Kemudian terhadap keuntungan dari PT. ACK yang masuk rekening Amri dan Achmad Bahtiar yang kemudian uangnya Saksi pakai untuk kepentingan Edhy Prabowo karena pada saat itu Nursan menyampaikan kepada Saksi **"Ril kalau seumpama ini jalan, kalau nanti kamu kalau butuh apa-apa, ya pinjam aja dulu disini"**. Kemudian Saksi terapkan penyampaian tersebut.
- Bahwa terkait rekening Achmad Bahtiar Saksi belum ada laporan secara mendetail kepada Chusni Mubarak karena Chusni Mubarak jarang ada di Jakarta. Chusni Mubarak menyampaikan **"Tunggu aja dulu setelah free kegiatan dapil sehabis pemilihan"**. Dan sampai saat ini, Saksi belum ada menjelaskan kepada Chusni Mubarak.
- Bahwa keuntungan dari PT. ACK seharusnya adalah untuk Amri dan Achmad Bahtiar.
- Bahwa terkait uang-uang yang ada pada rekening atas nama Amri dan Achmad Bahtiar, alasan Saksi menggunakan uang yang ada pada rekening tersebut karena ada penyampaian sebelumnya dari Nursan tersebut.
- Bahwa terhadap transferan sebesar Rp3,4 miliar dari rekening Achmad Bahtiar kepada Ainul Faqih, Saksi sudah meminta izin kepada Chusni Mubarak.
- Bahwa terhadap pembelian jam tangan Jacob & Co, jam tangan Rolex dan pembelian-pembelian lainnya untuk kepentingan Edhy Prabowo, Saksi tidak ada melaporkan kepada Edhy Prabowo bahwa uangnya bersumber dari keuntungan PT. ACK. Saksi rencananya akan melaporkannya di bulan Desember 2020.

Halaman 327 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Suharjito maupun Agus dari PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal utusan dari PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa eksportir Benih Bening Lobster (BBL) seperti Kreasi Dan Tania.
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Agus dari PT. Dua Putra Perkasa di kantor KKP.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Safri mengenai adanya titipan dari PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar USD77.000,00
- Bahwa Safri tidak pernah memberikan uang kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak eksportir yang memberikan uang kepada Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada eksportir lain yang memberikan uang kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa yang meminta AMRI menjadi Direktur PT. ACK adalah Saksi dan Alm. Nursan. Waktu itu Saksi hanya menemani Nursan saja dan Nursan yang menyampaikannya kepada Amri.
- Bahwa Edhy Prabowo tidak mengetahui mengenai susunan kepengurusan maupun kepemilikan saham di PT. ACK.
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada Edhy Prabowo terkait perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham di PT. ACK pada waktu itu.
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan tentang perubahan kepengurusan kepemilikan saham di PT. ACK adalah Deden Deni Purnama.
- Bahwa pada saat itu Deden Deni Purnama langsung menyerahkan Akta perubahan kepengurusan PT. ACK kepada Saksi tanpa menyampaikan alasan-alasannya.
- Bahwa Chusni Mubarak adalah anak asuh yang dalam hal ini disekolahkan oleh Edhy Prabowo dan sekaligus kader Partai Gerindra.
- Bahwa Amri juga memiliki hubungan kedekatan dengan Edhy Prabowo.
- Bahwa Saksi mengenal Ahmad Syaiful Alam.
- Bahwa Saksi pernah melakukan transfer dari rekening Amri dan Achmad Bahtiar ke rekening Ahmad Syaiful Alam. Saksi juga pernah memberikan setoran tunai kepada Ahmad Syaiful Alam.

Halaman 328 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 693, 715, 716, 745, 746, 764, 765, 766, 776, 777 dan 821 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

26. **Ainul Faqih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan transferan dari Amiril Mukminin di rekening Saksi pada Bank BNI Cabang Gambir Nomor **917678599**.
- Bahwa pembukaan rekening tersebut sesuai dengan instruksi Amiril Mukminin yang meminta Saksi untuk membuka rekening tersebut. Tujuan dibuatnya rekening tersebut adalah jika sewaktu-waktu Amiril Mukminin ingin melakukan transaksi dan jika Amiril Mukminin tidak bisa melaksanakan transaksi sendiri sehingga Amiril Mukminin meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa seingat Saksi di tanggal 5 November 2020 berdasarkan arahan dari Amiril Mukminin, Saksi mendapatkan kuasa untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Achmad Bahtiar ke rekening Saksi tersebut sebesar 3,4 miliar rupiah. Yang kemudian dana tersebut diperintah oleh Amiril Mukminin untuk ditarik tunai. Namun pada hari itu uangnya tidak ada maka Saksi meminta proses penarikan tunai dilakukan di keesokan harinya sebesar 2,5 miliar rupiah. Selanjutnya Saksi melakukan penarikan sebesar 2,5 miliar rupiah, sedangkan sisanya ditransfer-transfer ke rekening sesuai instruksi Amiril Mukminin. Uang yang sebesar 4,5 miliar rupiah sudah habis dari rekening Saksi sebelum Edhy Prabowo berangkat ke Amerika.
- Bahwa pembukaan rekening BNI Cabang Gambir Nomor 917678599 tersebut dibuka pada awal Februari atau Maret 2020.
- Bahwa sumber uang BNI Cabang Gambir Nomor 917678599 yang masuk dalam bentuk transferan berasal dari rekening atas nama Achmad Bahtiar dan rekening atas nama Amri.
- Bahwa terkadang Amiril Mukminin juga memberikan uang secara tunai kepada Saksi yang kemudian Amiril Mukminin meminta Saksi untuk memasukkan kedalam rekening yang langsung ditransfer ke nomor-nomor tertentu sesuai dengan arahan Amiril Mukminin.

Halaman 329 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ada memasukkan uang dari SPPD Iis Rosyita ke rekening Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi memiliki 10 (sepuluh) nomor rekening.
- Bahwa Saksi memiliki latar belakang staf administrasi.
- Bahwa Saksi pernah menerima transferan dari rekening Amri
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 malam, Amiril Mukminin meminta Saksi untuk menyetorkan uang re rekening yang nantinya kartu ATM tersebut akan dibawa ke Amerika.
- Bahwa uang yang disetor tersebut diberikan oleh Amiril Mukminin secara cash sebesar 600 jutaan rupiah. Yang pada saat itu didalam rekening Saksi saldonya tinggal ratusan ribu.
- Bahwa sebelum melakukan setor tunai sebesar 600 jutaan rupiah tersebut, kartu ATM Saksi sudah dirubah kedalam ATM Bni Emerald.
- Bahwa untuk mengupgrade dari Platinum ke Emerald syaratnya saldonya minimum harus 500 juta rupiah.
- Bahwa setelah Saksi melakukan setor tunai sebesar 600 jutaan rupiah tersebut kemudian Amiril Mukminin meminta Saksi untuk menyerahkan kartu ATM Bni Emerald Saksi kepada Ajudan Edhy Prabowo namun karena tidak ketemu sehingga Amiril Mukminin menginstruksikan kepada Saksi agar diserahkan kepada Ronny yang merupakan pramusaji kediaman rumah dinas Edhy Prabowo.
- Bahwa setiap Amiril Mukminin melakukan transfer dari rekening Achmad Bahtiar dan Amri ke rekening Saksi, Amiril Mukminin pasti menyampaikannya kepada Saksi.
- Bahwa uang yang keuar dari rekening Saksi pasti sesuai dengan instruksi Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 05 Januari 2021 pada poin 42 terkait dengan transaksi-transaksi di rekening Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening **917678599**;
- Bahwa transaksi uang yang masuk kedalam rekening Saksi sesuai dengan perintah Amiril Mukminin adalah sebesar Rp8.439.150.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kartu ATM Bni Emerald Saksi serahkan kepada Ronny yang merupakan pramusaji di rumah dinas Edhy Prabowo tersebut, sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima kartu ATM BNI Emerald milik Saksi tersebut karena sudah keburu ada OTT KPK.

Halaman 330 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tanggal 17 November 2020 malam mendapatkan info dari Amiril Mukminin bahwa saldo yang ada pada kartu ATM BNI Emerald milik Saksi tersebut akan digunakan oleh Edhy Prabowo di Amerika.
- Bahwa Saksi belum mengetahui besaran nilai uang yang digunakan oleh Edhy Prabowo dari kartu ATM Bni Emerald.
- Bahwa Saksi membenarkan transaksi pada kartu ATM BNI Emerald milik Saksi dari tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
- Bahwa pengeluaran-pengeluaran uang dari tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 pada kartu ATM BNI Emerald milik Saksi tersebut, bukan Saksi yang membelanjakannya atau yang melakukan transaksinya;
- Bahwa terhadap pengeluaran uang dari rekening Saksi pada Bank BNI Nomor 917678599 berdasarkan instruksi dari Amiril Mukminin. Saksi tidak ada bertanya kepada Amiril Mukminin nomor rekening siapa yang Saksi transfer-transfer tersebut;
- Bahwa rekening BNI Saksi yang terdapat kartu ATM Bni Emrerald tersebut ada M-Bankingnya. Terhadap kartu tersebut dibawa oleh Edhy Prabowo ke Amerika semua transaksinya tercatat dalam M-Banking.
- Bahwa Saksi tidak mengkroscek secara detail atas pengeluaran-pengeluaran rekening BNI Saksi yang terdapat kartu ATM BNI Emrerald tersebut tetapi Saksi hanya mengecek saldo akhirnya saja.
- Bahwa terhadap transferan dari rekening Achmad Bahtiar pada tanggal 05 November 2020 kemudian di tanggal 6 November 2020 Saksi melakukan tarik tunai sebesar 2,5 miliar rupiah bersama-sama Qusairi Rowi dan kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Amiril Mukminin. Sedangkan sisanya Saksi transfer ke rekening-rekening atas permintaan Amiril Mukminin namun Saksi sudah lupa siapa saja namanya.
- Bahwa dalam rekening BNI yang terdapat kartu ATM BNI Emrerald di antara tanggal 10-11 November 2020 sudah tidak ada saldo dan uang yang ditransfer oleh Amiril Mukminin sudah habis.
- Bahwa pada malam tanggal 17 November 2020 Amiril Mukminin memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp600 jutaan untuk Saksi masukkan kedalam rekening BNI yang terdapat kartu ATM BNI Emrerald tersebut.
- Bahwa uang yang masuk dan uang yang keluar atas instruksi Amiril Mukminin.

Halaman 331 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang masuk ke rekening Saksi pada Bank BNI Nomor 917678599 sesuai dengan perintah Amiril Mukminin adalah sebesar Rp8.439.150.000,00;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transfer uang kepada Safri atas perintah Amiril Mukminin sebesar Rp168.400.000,00 namun Saksi tanggalnya sudah lupa dan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selama Amiril Mukminin menginstruksikan kepada Saksi untuk melakukan transfer-transfer, Amiril Mukminin tidak pernah menyampaikan peruntukannya.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Screenshoot WhatsApp antara Saksi dengan Safri berupa bukti notifikasi transfer yang Saksi lakukan kepada Safri;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan arahan dari Iis Rosyita Dewi untuk mengurus keuangan, perjalanan dinas dan kunker-kunker Iis Rosyita Dewi.
- Bahwa terkait dengan uang Iis Rosyita Dewi tidak ada sangkut pautnya dengan Amiril Mukminin. Jika Amiril Mukminin menginstruksikan untuk transfer maka transaksi tersebut hanya dilakukan di rekening yang BNI Nomor 917678599 saja.
- Bahwa terhadap kartu ATM BNI Emerald yang Saksi berikan kepada Rony yang merupakan pramusaji di rumah dinas Edhy Prabowo, nomor PIN nya Saksi berikan kepada Amiril Mukminin. Atas pemberian kartu ATM ke Rony, Saksi hanya konfirmasi kepada Amiril Mukminin.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Saksi dimana Saksi menerangkan bahwa itu adalah bukti transferan dari rekening Achmad Bahtiar ke rekening Saksi pada tanggal 11 November 2020.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Saksi dimana Saksi menerangkan bahwa itu adalah transferan dari rekening Saksi ke rekening Amiril Mukminin sebesar 25 juta rupiah.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Saksi dimana Saksi menerangkan bahwa itu adalah transferan dari rekening BCA Saksi kepada anaknya Iis Rosyita Dewi. Transferan atas instruksi Amiril Mukminin;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Saksi dimana Saksi menerangkan bahwa itu adalah bukti transfer Saksi kepada Amiril Mukminin untuk pembayaran DP mobil Katana milik Amiril Mukminin;

Halaman 332 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Saksi dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa siapa itu Yoelius Dwiyanto, namun transferan sebesar 20 juta rupiah tersebut atas instruksi Amiril Mukminin;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan hasil digital forensik atas Handpone Saksi dimana Saksi menerangkan bahwa transferan kepada Noer Syamsi Zakaria adalah atas instruksi Amiril Mukminin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Suharjito maupun dengan PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan utusan PT. Dua Putra Perkasa;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 741, 745, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 766, 767, 822, 835, dan 836 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

27. **Edhy Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP) sejak tanggal 23 Oktober 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Menteri KP adalah merumuskan dan menetapkan Kebijakan di Bidang Kelautan, Pulau-Pulau Terluar, Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, Sektor Perikanan Tangkap, Setor Perikanan Budidaya, Pembinaan SDM dan Pengembangan, Perkarantinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Setelah merumuskan dan menetapkan kebijakan kemudian melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut di masing-masing Dirjen (terdapat 6 Dirjen) selanjutnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Halaman 333 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu sebagai Menteri juga bertugas mengawasi pengelolaan barang milik negara.

- Bahwa 6 (enam) Dirjen yang terdapat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan, Dirjen Penguatan Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (setingkat Dirjen), Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia. Kemudian Saksi juga dibantu oleh Inspektorat Jenderal dan Sekjen. Selain itu Saksi juga dibantu oleh Staf Ahli Menteri yang terdiri dari 3 orang (setingkat eselon I).
- Bahwa Staf Ahli yaitu Dr Muhamad Zaini yang merangkap Dirjen Perikanan Tangkap, Dr. Darmadi, yang satu orang lagi Saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi juga mengangkat Staf Khusus yang diusulkan oleh Saksi sebagai Menteri untuk diminta persetujuan Presiden. Adapun sebagai Staf Khusus yaitu Dr. Gelwin Yusuf, Andreau Misanta Pribadi, Dr. Safri Muis, Abdi Januar, Putri Tjatur.
- Bahwa untuk penugasan staf khusus pada prinsipnya sudah ada masing-masing. Andreau Misanta Pribadi bertugas untuk penguatan usaha kecil dan menengah, Putri Tjatur bertugas dibidang kesekretariatan, Dr. Safri Muis bertugas dalam hubungan antar lembaga, Dr. Gelwin Yusuf bertugas untuk mengkomunikasikan seluruh peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di sektor kelautan dan perikanan termasuk untuk memperoleh bantuan anggaran ataupun hibah dari luar negeri.
- Bahwa Dr. Safri Muis, Abdi Januar, Putri Tjatur sebelumnya pernah membantu kegiatan Saksi ketika Saksi menjabat sebagai Ketua Komisi IV di DPR-RI sedangkan Andreau Misanta Pribadi sudah Saksi kenal pada saat yang bersangkutan menjadi Tim Sukses Pilpres. Untuk Dr. Gelwin Yusuf Saksi mengetahui yang bersangkutan adalah seorang yang profesional dan Saksi membutuhkan.
- Bahwa nama-nama staf khusus tersebut Saksi sendiri yang mengusulkan kepada Presiden dan disetujui.
- Bahwa selain menjalankan tugas sebagai Menteri KP Saksi juga duduk dalam kepengurusan berbagai organisasi dan partai dan untuk itu Saksi membutuhkan pembantu-pembantu tambahan setelah berkonsultasi dengan Kesekjenan Saksi mengangkat sekretaris yaitu Anggia, Widya, Putri Elok, Toro dan Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak tahun 2009

Halaman 334 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang Saksi membuka peluang budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dimana pada Menteri sebelumnya hal tersebut dilarang yaitu saat Saksi sebagai Ketua Komisi IV yang bermitra dengan KKP banyak sekali masukan dari masyarakat di Pesisir Selatan Pulau Jawa, Lombok, Bali, Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur yang mengeluhkan mereka kehilangan pekerjaan sejak terbitnya Permen KP No. 56 yang melarang budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Benih Bening Lobster (BBL) itu sendiri merupakan sumber daya alam yang secara alamiah setiap tahun dan setiap saat ada hanya saja fase besar dan kecilnya tergantung musim sedangkan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan penghidupan masyarakat pesisir sehingga mereka kehilangan pekerjaan.
- Bahwa sebelum Saksi menetapkan kebijakan Saksi juga menghimpun masukan dari para ahli, dari pelaku-pelaku kegiatan, pelaksana lapangan.
- Bahwa menurut kajian dari Komnas Kajiskan ada 26 miliar Benih Lobster yang beredar dengan asumsi 1 Lobster dewasa bisa bertelur sebanyak 500 ribu bahkan ketika Saksi berkunjung ke Tasmania yang sudah melakukan penelitian sejak lama menyatakan bahwa 1 Lobster dewasa bisa menghasilkan telur sampai 1 juta/bulan sebanyak 4 kali bertelur. Sehingga kekhawatiran tentang kepunahan sudah terbantahkan.
- Bahwa Komite Nasional Kajian Sumberdaya Perikanan (KAJISKAN) sudah lama ada.
- Bahwa saat Saksi menjadi Ketua Komisi IV DPR-RI pernah menyampaikan walaupun pelarangan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) berdampak kerusakan lingkungan haruslah dilakukan kajian dan jika ada kebijakan yang akan menghilangkan pekerjaan masyarakat harus diberikan solusi dan sosialisasi.
- Bahwa benar Saksi pada tanggal 4 Mei 2020 menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang isinya antara lain mengizinkan dilakukannya budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL).
- Bahwa penerbitan Permen KP No. 12 Tahun 2020 tersebut sudah melalui tahapan sosialisasi dan pembahasan.

Halaman 335 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan Permen KP No. 12 Tahun 2020 Saksi tidak mengetahui perihal kuota ekspor Benih Bening Lobster (BBL) karena Saksi serahkan sepenuhnya kepada tim.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kepmen KP No. 71 Tahun 2020 tanggal 07 September 2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL), tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah kuota seperti apa, kepada siapa, dan lain-lainnya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya kuota penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) adalah sebesar 139 juta. Dan benar kemudian Saksi menyampaikan kepada Zulficar Mochtar (Dirjen Perikanan Tangkap) bahwa jumlah 139 juta itu sedikit sekali karena berdasarkan data yang Saksi ketahui dari jumlah 26 miliar yang jika diambil 1% saja bisa dapat 260 juta. Tapi Saksi tidak mengetahui berapa akhirnya kuota yang ditetapkan.
- Bahwa ketika Saksi menjadi Menteri KP benar ada sekitar 29 kebijakan yang Saksi minta direview karena adanya masukan-masukan dari pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat. Termasuk Permen KP No. 56 Tahun 2016.
- Bahwa untuk pelaksanaan Permen KP No. 12 Tahun 2020 Saksi menanyakan kepada Slamet Soebjakto (Dirjen Perikanan Budidaya) dan Zulficar Mochtar (Dirjen Perikanan Tangkap) siapa yang akan memimpin kegiatan terkait Permen KP No. 12 Tahun 2020, dan saat itu mereka masih ragu karena overload pekerjaan dan saat itu Saksi memikirkan bagaimana agar kegiatan cepat dilakukan kemudian Zulficar Mochtar (Dirjen Perikanan Tangkap) mengusulkan membentuk Tim Due Diligence untuk pelaksanaan.
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap karena penguasaan teknis terkait budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ada pada dua Dirjen tersebut. Dan Saksi meyakini jika diajak Dirjen yang lainpun pasti mereka tidak akan mau;
- Bahwa karena Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap tidak mau memimpin tim maka Saksi mengusulkan siapa yang akan duduk dalam Tim Due Diligence
- Bahwa Tim Due Diligence dibentuk pada tanggal 14 Mei 2020 melalui Keputusan Menteri KP-RI (Kepmen KP-RI) Nomor : 53/KEPMEN-KP/2020 dan masa tugasnya sampai bulan Desember 2020. Adapun sebagai Ketua Tim yaitu Andreau Misanta Pribadi dan Wakil Ketua adalah Safri.
- Bahwa Tim Due Diligence tidak mengurangi fungsi teknis Dirjen dan hanya mengkoordinasikan siapa-siapa saja yang akan memasukkan usulan. Perizinannya tetap berada pada Dirjen.

Halaman 336 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh eselon I di KKP menjadi pengarah dalam struktur Tim Due Diligence.
- Bahwa sebelum menerbitkan Permen KP No. 12 Tahun 2020 Saksi tidak pernah mengarahkan ke Dirjen untuk membuat juknis-juknis untuk pelaksanaan Permen KP No. 12 Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa juknis-juknis seharusnya ditindaklanjuti oleh Dirjen tanpa harus Saksi arahkan.
- Bahwa Saksi tidak memahami detail perihal penerbitan izin dan tidak menerima laporan dari Para Dirjen terkait. Saksi hanya mendapatkan laporan dari Ketua Tim Due Diligence Andreau Misanta Pribadi perusahaan-perusahaan yang sudah disetujui untuk melakukan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan Kepala Badan Karantina juga melaporkan perkembangan pertumbuhan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), jumlah yang diekspor dan jumlah PNPB melalui Bank Garansi.
- Bahwa alasan Saksi menunjuk Andreau Misanta Pribadi sebagai Ketua Tim Due Diligence dan Safri sebagai Wakil Ketua Tim Due Diligence karena Saksi meyakini mereka mempunyai kemampuan dibanding yang staf khusus yang lain. Andreau Misanta Pribadi juga mempunyai basis di sektor UKM dan Safri mempunyai kemampuan untuk berkoordinasi.
- Bahwa Saksi ingin Tim Due Diligence segera melaksanakan Permen KP No. 12 Tahun 2020 tapi Saksi tidak mengetahui detail teknisnya satu per satu.
- Bahwa Saksi membenarkan tugas Tim Due Diligence sebagaimana yang tercantum didalam Keputusan Menteri No. 53/KEPMEN-KP/2020 yaitu:
 1. Menyusun kerangka dan metodologi, petunjuk teknis untuk melaksanakan uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya Lobster
 2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen
 3. Melakukan verifikasi teknis, pengecekan lapangan dan kesiapan usaha perikanan budidaya
 4. Melakukan wawancara dan mereview kelayakan usaha
 5. Memberikan rekomendasi proposal yang memenuhi persyaratan
 6. Melakukan konsultasi dan pembinaan untuk kelengkapan dan kesiapan usaha yang optimal
 7. Melakukan sosialisasi uji tuntas kepada calon eksportir
 8. Merancang dan melakukan sistem pemantauan perizinan terintegrasi antar satuan
 9. Memantau sistem pendataan dan penerapan budidaya Lobster;

Halaman 337 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban Tim Due Diligence adalah kepada Saksi sebagai Menteri

- Bahwa Saksi belum pernah menerima laporan secara tertulis dari Tim Due Diligence namun hanya secara lisan tentang perkembangan dan pertumbuhan pelaku usaha yang iktu disektor budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) .
- Bahwa Saksi lebih banyak menerima laporan lisan dari Andreau Misanta Pribadi dibanding Safri.
- Bahwa Saksi memahami Tim Due Diligence belum memberikan laporan tertulis kepada Saksi karena waktunya yang singkat dan situasi juga masih pandemi Covid-19 dan menurut Saksi yang paling penting adalah outputnya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.
- Bahwa terakhir Saksi mendapatkan laporan dari Andreau Misanta Pribadi bahwa sudah 65 perusahaan yang sudah mendapatkan izin calon eksportir Benih Bening Lobster (BBL) .
- Bahwa dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudah mendapatkan izin calon eksportir tersebut Saksi tidak ingat apakah perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Dua Putera Perkasa Pratama termasuk didalamnya.
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa ketika Saksi menjadi anggota DPR-RI dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi. Waktu itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar difasilitasi terkait belum keluarnya izin kapal milik Terdakwa yang merupakan kapal buatan dalam negeri. Kemudian Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Dirjen Perikanan Tangkap saat itu.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2020 saat Saksi sudah menjabat Menteri KP, Terdakwa kembali menemui Saksi di rumah di Widya Candra. Saat itu yang dibicarakan bagaimana pengelolaan kapal tangkap Silver Sea yang sudah ada sejak Menteri sebelumnya karena pengelolaan kapal tersebut membutuhkan investasi baru dan Terdakwa berminta mengelola kapal tersebut. Kemudian Saksi menyarakan Terdakwa untuk mengajukan usulan kepada Dirjen Penguatan Daya Saing. Pada saat itu Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Safri yang saat itu juga berada di rumah dinas Saksi untuk memfasilitasi Terdakwa.
- Bahwa Andreau Misanta Pribadi dan Safri tidak pernah melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga mengajukan izin dalam kegiatan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);

Halaman 338 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amiril Mukminin adalah salah satu Sekretaris Pribadi Saksi sejak Saksi menjadi anggota DPR-RI di periode kedua 2009-2014 yang bertugas mengatur semua perjalanan dinas Saksi dan kunjungan-kunjungan yang dilaksanakan oleh Saksi.
- Bahwa selain itu Amiril Mukminin juga Saksi tugaskan untuk mengelola keuangan Saksi. Semua keuangan kegiatan Saksi di DPR-RI yang berkaitan uang kunjungan, reses, uang sebagai nara sumber dan lain sebagainya.
- Bahwa Amiril Mukminin selalu melaporkan secara garis besar pengelolaan keuangan kepada Saksi namun tidak detail. Saksi mengetahui perkembangan uang Saksi yang dikelola oleh Amiril Mukminin.
- Bahwa sampai Saksi menjadi Menteri, Amiril Mukminin masih bertugas untuk mengelola keuangan Saksi termasuk uang operasional Saksi.
- Bahwa saat Saksi diangkat menjadi Menteri, Amiril Mukminin pernah melaporkan uang yang masih dipegang oleh Amiril Mukminin namun tidak menyebutkan jumlah hanya menyampaikan **“uang bapak masih ada”**
- Bahwa ketika ada kebutuhan yang harus dikeluarkan Saksi berhubungan langsung dengan Amiril Mukminin dan Amiril Mukminin selalu menyampaikan **“uangnya masih ada”**
- Bahwa sebagai seorang Menteri uang yang Saksi serahkan pengelolaannya kepada Amiril Mukminin antara lain uang operasional dan uang kunjungan kerja.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan jumlah uang Saksi yang ada pada Amiril Mukminin.
- Bahwa Amiril Mukminin menempati rumah jabatan DPR di Kalibata dan berkantor di KKP
- Bahwa Saksi mengenal Nursan yang merupakan teman sejak tahun 1991 ketika sama-sama masuk Akmil Magelang.
- Bahwa Saksi mengenal Amri karena dikenalkan oleh Nursan.
- Bahwa pada saat Saksi sudah menjadi Menteri, Amri dan Nursan pernah menemui Saksi di rumah Wdiya Candar meminta bantuan kepada Saksi untuk dicarikan pekerjaan. Karena saat itu juga ada Amiril Mukminin kemudian Saksi minta tolong Amiril Mukminin mencarikan pekerjaan untuk Amri dan Nursan dan Amiril Mukminin mengiyakan.
- Bahwa kemudian Amiril Mukminin pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Amri dan Nursan sudah mendapatkan pekerjaan tapi tidak

Halaman 339 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dimana pekerjaan dimaksud. Amri dan Nursan juga tidak menyampaikan kepada Saksi dimana mereka mendapatkan pekerjaan.

- Bahwa Saksi mengenal Chusni Mubarak sebagai sesama kader Partai Gerindra.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal PT Aero Citra Cargo (PT ACK) dan Saksi juga tidak mengetahui keterkaitan PT ACK dengan kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) .
- Bahwa Saksi tidak pernah dilaporkan oleh Sekjen terkait pembicaraan saat RPD dengan DPR yang menyinggung soal PT ACK karena Saksi saat itu terkena Covid-19.
- Bahwa Saksi meyakini sejak Saksi menjadi anggota DPR-RI uang Saksi yang ada pada Amiril Mukminin ada sekitar 10 sampai dengan 12 miliar rupiah, maka Saksi yakin pengeluaran yang Saksi minta tidak pernah melebihi angka tersebut. Tapi Saksi tidak pernah mengecek kebenaran jumlah tersebut.
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Andreau Misanta Pribadi bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah terlanjut sampai di bandara kemudian Saksi menelepon Zulficar Mochtar meluluskan perusahaan tersebut karena mereka sudah mengeluarkan biaya cukup besar dan jika dihambat lagi akan muncul kerugian. Saat itu Zulficar Mochtar tidak menyampaikan alasan beliau tidak mau menerbitkan SPWP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Amiril dan Deden ada pertemuan di rumah dinas, Saksi tidak mengetahui Amiril sering melakukan keterangan di rumah dinas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Deden menawarkan PT PLI kepada Amiril.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akta notaris PT ACK di tandatangani di rumah dinas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Amri dan Nursan sebagai apa di PT ACK.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Achmad Bachtiar adik dari Chusni Mubarak. Saksi kenal Chusni Mubarak sudah lama kenal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur pemegang saham PT ACK.
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan mobil Avanza Amri untuk diganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Amri mendapatkan mobil Rush dan kemudian mendapatkan mobil Fortuner dari Amiril.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya pertemuan Saksi dengan Suharjito pada bulan Mei bersamaan dengan terbitnya Permen.

Halaman 340 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suharjito tidak menyerahkan surat permohonan ekspor Benih Bening Lobster (BBL).
- Bahwa semua surat permohonan ada dimeja Saksi kemudian Saksi disposisi kepada Tim Due Diligence, jadi Saksi tidak mengetahui dari perusahaan mana saja. Secara aturan permohonan diajukan kepada Menteri, selama di meja Saksi akan Saksi disposisi.
- Bahwa Saksi tidak melihat PT ACK mengajukan permohonan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) .
- Bahwa setiap surat permohonan terkait eksportir Benih Bening Lobster (BBL) selalu Saksi disposisi kepada Tim Due Diligence yaitu kepada Andreau dan Safri dengan disposisi Saudara Andreau dan Safri agar di follow up atau ditindaklanjuti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari Tim Due Diligence dilanjutkan ke Bidang Budidaya.
- Bahwa tugas Tim Due Diligence hanya memverifikasi saja dan kemudian yang yang menentukan masing-masing Dirjen, yaitu Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap.
- Bahwa Izin Budidaya dikeluarkan oleh Dirjen Budidaya, sedangkan Izin Eksportir diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap.
- Bahwa Saksi SKWP yang dikeluarkan Badan Karantina Saksi tidak mengetahuinya. Menyampaikan hasil-hasil ekspor yang melalui pintu-pintuk ekspor diberitahu termasuk ekspor Lobster.
- Bahwa eksportir hanya mendapatkan laporan berapa jumlah perusahaan yang sudah diterbitkan izin eksportir yang pertama 9 (sembilan) perusahaan namun Saksi tidak mengetahui perusahaan apa saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal 6 Juni sudah ada yang melakukan ekspor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Safri melakukan pertemuan dengan Suharjito dan menerima uang USD77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dikelola Amiril diperoleh dari keuntungan PT ACK dari Amri dan Bachtiar dengan total 24 miliar rupiah.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Amiril untuk mencari uang selain uang yang Saksi miliki atau menggunakan uang Saksi miliki.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Amiril mengirim uang ke Ibu Saksi di Palembang sebesar 20 juta rupiah setiap bulan, tetapi Saksi yang

Halaman 341 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa mengirim ke Ibu Saksi, hanya saja karena Ibu Saksi biasa dengan Amiril akhirnya Amiril otomatis melakukan itu.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim uang hasil suap kepada keluarga-keluarga Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Safri untuk membeli sepeda sebanyak 10 (sepuluh) unit karena itu insiatif Safri. Bahwa sepeda itu ada di Widya Chandra dan sudah disita oleh KPK.
- Bahwa Saksi pernah perintahkan Amiril untuk mencari 2 merk jam tangan yaitu jam tangan Jacob & Co dan Rolex dan akhirnya yang dapat jam Jacob & Co dan Saksi tidak memerintahkan cari 2 jam. Sumber uang pembelian jam adalah uang yang dikelola oleh Amiril.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dikelola itu berasal dari PT ACK.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Amiril untuk membeli Fortuner kepada Amri.
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan Amiril bukan hanya sekali untuk meminjamkan uang kepada Gardatama sebesar 3 miliar rupiah untuk bayar gaji, dengan kompenasi 1,5-2% sekali pinjaman yang berlangsung sejak bulan Maret-April dengan menggunakan uang yang Saksi miliki.
- Bahwa Saksi pernah menerima kartu Emerald atas nama Ainul Faqih dari Amiril Mukminin, waktu itu Saksi minta tolong Amiril untuk mencari kartu kredit apa saja, supaya Saksi bisa pakai untuk belanja di Amerika karena disana memang tidak bisa membawa uang terlalu banyak, namun karena mendadak akhirnya tidak ada kemudian Amiril meminjamkan kartu itu, Saksi bertanya ini ada masalah enggak nanti, Amiril menjawab tidak dan aman, kemudian Saksi bertanya ini uang siapa, Amiril menjawab ini uang bapak yang ada sama saya. Kemudian Saksi pakai, tidak Saksi menggunakan semua, pada saat membeli jam di Honolulu Saksi pakai setengah sebesar USD25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sisanya Saksi belanjakan di Portlady, Amiril menyampaikan isi kartu tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa sumber uangnya berasal dari uang yang dikelola oleh Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi perintahkan Amiril Mukminin untuk mencarikan mobil dinas tetapi karena tidak ada, akhirnya Saksi perintahkan Amiril untuk kredit mobil HRV atas nama Ainul Faqih untuk dipinjamkan kepada Anggia selama Covid 19.

Halaman 342 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta Amiril Mukminin untuk menyewa 1 (satu) apartemen untuk dipakai bertiga, tadinya Elok karena belum berkeluarga, kemudian Anggia dan Vidia dalam pelaksanaannya dia seperti yang dilihat sekarang.
- Bahwa sumber uang untuk sewa kedua apartemen dan mobil apartemen dari Saksi karena uang Saksi masih cukup untuk membayarnya.
- Bahwa saat Saksi mengeluarkan Permen Nomor 12 Tahun 2020, Saksi memberi gambaran bahwa Saksi datang untuk Saksi Suharjito tetapi ini Saksi diperiksa seolah-olah Saksi Terdakwa, untuk hal tersebut akan Saksi jelaskan pada saat Saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT DPPP melakukan ekspor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal teknis mengenai kuota ekspor PT DPPP.
- Bahwa uang Saksi yang dikelola oleh Amiril sebesar 10 sampai dengan 12 miliar rupiah, Saksi setelah menjadi anggota DPR periode kedua selama 5 tahun, Saksi bisa menabung sampai 2,5 miliar rupiah sampai 3 miliar rupiah, itu bukan uang tabungan tetapi uang reses makanya uang itu tidak Saksi bawa pulang ke rumah, makanya Saksi minta kelola sama Amiril Mukminin karena Saksi juga tidak mengetahui ini uang halal atau haram, karena ini uang khususnya untuk konstituen karena secara aturan bisa Saksi pergunakan karena sifatnya lumpsum karena pekerjaan Saksi sudah beres dan sudah Saksi lakukan, dan Saksi yakin uang itu belum pernah Saksi pakai.
- Bahwa uang itu sumbernya berasal dari uang reses selama Saksi menjadi anggota DPR dan tidak Saksi laporkan LHKPN karena itu uang belum Saksi yakini menjadi hak Saksi makanya tidak Saksi bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pungutan yang dilakukan Tim Uji Tuntas (Due diligence) untuk pemberian izin, dan Saksi melarang keras setiap kegiatan, karena ini kebijakan bukan baru pertama sekali Saksi jalankan, disektor tangkap juga kami mengambil kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagaimana izin-izin kapal itu bisa keluar secara online, termasuk juga pengelolaan ruang laut, jadi Saksi sangat meyakini bahwa sistem walau belum ada 1 (satu) tahun waktu itu akan kami bangun bersama untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan Saksi tidak mengetahui pungutan-pungutan itu.
- Bahwa proses permohonan izin bisa langsung ke Menteri dan bisa langsung kepada masing-masing Dirjen. Jika ke tempat Saksi langsung Saksi disposisi, jika terkait dengan Lobster maka Saksi akan langsung disposisi ke Tim Uji Tuntas.

Halaman 343 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kebijakan Saksi membolehkan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), berasal dari tim kami ada Tim Penasihat Menteri dan Saksi yakini para ahli dan pakar baik pakar perikanan dan pakar lingkungan dan ada komisi pemangku kepentingan yang berkomunikasi dengan pemangku kepentingan baik pelaku usaha, kelompok nelayan maupun penggiat lingkungan, ini kami rangkum dan ajak bicara ini ada semua dokumentasinya. Tidak ada kajian dari akademisi.
- Bahwa sikap Saksi mengambil keputusan tersebut, Saksi jauh sebelum mengambil kebijakan ini akan dijalankan atau tidak sebenarnya Saksi tidak pernah menggunakan isi kepala Saksi sendiri, Saksi sifatnya koordinasi dan mengoptimalkan posisi yang ada saat itu, ada kebutuhan di lapangan masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan ada peluang usaha dimana dikondisi sekarang para pengusaha perlu tempat-tempat untuk berinvestasi, inipun baru sifatnya hipotesa, Saksi libatkan semua termasuk disitu ada Dirjen tangkap dan Dirjen Budidaya ada disitu, bahkan mereka tidak ada menyampaikan secara terang-terangan memberi masukan. Sistem kerja di zaman Saksi telah Saksi rubah, kalau misalnya Dirjen Tangkap dan budidaya mengatakan tidak boleh maka tidak akan ada Permen ini, Permen ini dibahas melewati semua Dirjen tidak ada dibahas setengah kamar atau sendiri-sendiri, dan itu melibatkan para ahli dan sebelum melaukan keputusan ini kami laporkan ke Presiden. Jadi maksud kajian akademis karena semua tim berasal dari akademis jadi Saksi pikir tulisan akademisnya itu sudah mewakili. Misalnya PNPB Saksi tidak ada masalah berarti pekerjaan Saksi tidak banyak.
- Bahwa terkait Saksi pernah ketemu Suahrjito dan memperkenalkan Safri selaku Staf Khusus kepada Suharjito, saat itu Saksi tidak pernah memberikan arahan kepada Safri atau Andreau agar proses perizinan PT DPPP dipercepat.
- Bahwa Saksi memperkenalkan Safri supaya Suharjito bisa mengurusnya kemana-mana saja tidak ada untuk diperlakukan spesial.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pendirian PT ACK dan Saksi tidak mengetahui penandatanganan akta RUPS PT ACK di rumah dinas Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Amri berganti mobil Rush.
- Bahwa pada waktu perjalanan ke Amerika benar Saksi menggunakan Debit Emerald atas nama Ainul Faqih yang Saksi dapat dari Amiril Mukminin. Saksi sempat bertanya kepada Amiril Mukmini kenapa menggunakan kartu debit emerald atas nama Ainul Faqih tetapi kata Amiril Mukminin itu

Halaman 344 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Saksi yang sudah ditransfer kedalam rekening itu karena itu platinum jadi jumlahnya lebih dari 200 juta rupiah, itu adalah uang Saksi yang dikelola oleh Amiril Mukminin disimpan di mana Saksi tidak mengetahui karena saksi berikan dalam bentuk cash.

- Bahwa Saksi sudah jelaskan minta tolong dibuatkan kartu kredit yang bisa punya pengeluaran sampai 500 juta rupiah karena mepet tidak bisa akhirnya Amiril membawa itu, Saksi juga gak ragu menggunakan itu tetapi karena kondisi ini tidak sempat ada waktu lagi buat belanja karena Amiril meyakinkan itu akhirnya Saksi terima.
- Bahwa Amiril Mukminin dan Safri berkantor dilantai 16 sama dengan Saksi. Saksi tidak pernah menyuruh Amiril Mukminin bertanya apakah ada titipan kepada Safri.
- Bahwa Terdakwa Suharjito pernah datang ke rumah dinas Saksi dan yang dibicarakan pada saat itu ada 2 (dua) hal yang dibicarakan, Pertama, Terdakwa bertanya tentang Silver Seal yaitu kapal induk angkut ikan yang sudah menjadi milik Indonesia yang kita ambil dari hasil tangkapan dilaut yang ada di Aceh, karena memang permasalahan penangkapan ikan banyak dan permasalahannya tempat penyimpanannya sangat kurang dan ini untuk dioptimalkan dan Saksi datang bertanya itu dan Saksi dengan senang memfasilitasi saat itu makanya Saksi perkenalkan dengan Safri untuk diperkenalkan kepada Dirjen, Kedua bercerita tentang bisnis undang karena salah satu program unggulan tentang budidaya udang yang potensinya sangat besar di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa belum menyampaikan ingin melakukan budidaya dan ekspor pada saat pertemuan itu. Benar Terdakwa ada menyampaikan telah berhasil budidaya udang di Lampung, waktu itu Saksi menyampaikan kalau kita sudah mampu budidaya udang sampai 30-40 ton setahun, dan Terdakwa menyampaikan dengan yakin sudah mampu panen 40 ton setahun.
- Bahwa benar Saksi memepkenalkan Safri kepada Terdakwa Suharjito, tidak ada yang Saksi sampaikan kepada Safri.
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan agar Terdakwa berkoordinasi dengan Safri karena mereka otomatis pertemuan langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Safri ada melakukan pertemuan pasca pertemuan itu. Dan Safri tidak pernah melaporkan sudah bertemu Terdakwa kepada Saksi.

Halaman 345 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andreau Misanta Pribadi tidak pernah memberikan laporan kepada Saksi mengenai Terdakwa yang ingin mengajukan izin budidaya dan ekspor PT DPPP.
- Bawa yang menjadi dasar menunjuk Andreau Misanta dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Due Diligence adalah mempercepat karena sifatnya berkoordinasi.
- Bahwa ide tentang usulan menunjuk Andreau Misanta Pribadi dan Safri muncul dari Para Dirjen karena Para Dirjen tidak mau untuk menjadi Ketua Tim, sementara ini sudah kita tunda beberapa minggu dan ini harus segera dilaksanakan, bagi Saksi tidak ada jalan lain dan akhirnya Saksi menggunakan hak prerogatif Saksi untuk menunjuk karena ini sifatnya koordinasi dan tidak ada melanggar mekanisme dan sistem, makanya Saksi menunjuk Andreau karena Saksi melihat Andreau lebih kapabel untuk mengkoordinir.
- Bahwa Andreau pernah sekolah di pelayaran dalam konteks kapal laut (nautical).
- Bahwa yang aktif melaporkan kepada Saksi terkait perseoran yang mengurus izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) adalah sama saja karena setiap bidang berbeda-beda, Andreau itu sesuai tugasnya mengkoordinir sedangkan Dirjen Budidaya melaporkan kegiatan-kegiatan kesiapan budidaya karena memang kita harus membuktikan kepada masyarakat dan Presiden bahwa budidaya Lobster memang bisa dilakukan karena ada beberapa titik yang akan kita lakukan untuk panen dan Dirjen Perikanan Tangkap selalu aktif disektor yang dia sampaikan termasuk Kepala Badan Karantina.
- Bahwa terkait Dirjen Perikanan Tangkap yang dijabat Zulficar Muchtar dan kemudian dijabat Plt. M. Zaini, Saksi tidak memahami hubungan antara mereka berdua, kami menunjuk Plt. M. Zaini itu atas dasar masukan-masukan yang memang M. Zaini ini menguasai dibidang perikanan tangkap.
- Bahwa Zulficar Muchtar menyampaikan pengunduran diri tetapi sebenarnya Saksi ganti, alasannya Pertama karena Zulficar Muchtar ini bukan Aparatur Sipil Negara, karena ada aturan di Undang-Undang ASN yang tidak membolehkan pejabat struktural eselon I tidak dijabat oleh ASN, Kedua, Zulficar Muchtar sudah lalai dalam melaksanakan kegiatan yaitu pada saat kita sedang meningkatkan program pengentasan ekonomi nasional, KKP mendapatkan tambahan anggaran hampir 1 triliun rupiah untuk bantuan kepada nelayan, Dirjen Tangkap mendapat tambahan 400 miliar rupiah,

Halaman 346 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



ternyata tidak bisa diserap karena hanya 1 program yang diberikan yaitu program pengadaan jaring nelayan, padahal selama kita ketahui ternyata jaring nelayan itu hanya mampu diproduksi 2500 saja senilai 16 miliar rupiah, sehingga dana 400 miliar rupiah itu tidak dapat diserap padahal waktu itu kami sudah rapat bersama-sama dengan seluruh jajaran kita fokus dengan permasalahan yang harus kita selesaikan diantaranya kebutuhan bantuan kapal-kapal untuk membantu nelayan-nelayan kecil di pesisir ini tidak dilakukan Saksi tidak dilakukan, Saksi cari tahu kepada para direktur dan para direktur mengatakan tidak pernah diajak rapat, Saksi tidak mempermasalahkan ini dan tidak pernah Saksi ungkap dan Saksi cukup tahu karena akhirnya 1 (satu) hari sebelum pengunduran diri itu surat pengunduran dirinya kita sampaikan kepada Seskab;

- Bahwa masing-masing Dirjen ada melaporkan dan Andreau lebih aktif yang melaporkan kepada Saksi tentang perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin budidaya dan ekspor.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada komplain PT DPPP, seharusnya bisa langsung WA ke Saksi, padahal Terdakwa Suharjito bisa komunikasi apa saja langsung dengan Saksi.
- Bahwa Andreau melaporkan kepada Saksi ada sekitar enam puluan perusahaan yang mendapatkan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) .
- Bahwa Andreau ada melaporkan kepada Saksi ada 2 (dua) tahap untuk mendapatkan izin yaitu ada 16, 25, 35, 45 dan 60-an perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT DPPP ada mendapatkan izin Budidaya dan izin ekspor.
- Bahwa Safri tidak pernah menyampaikan ada titipan PT DPPP kepada Saksi Dalam bentuk mata uang USD77.0000,00;
- Bahwa Amiril Mukminin tidak pernah menyampaikan titipan sebesar USD77.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kargo pengangkutan dan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT ACK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT PLI.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pranoto Siswadi Loe.
- Bahwa Amiril Mukminin tidak pernah melaporkan tentang perubahan akta PT ACK.
- Bahwa Nursan sudah meninggal karena Covid 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amri teman kecil di Palembang dan Nursan teman ketika mendaftar Akmil Magelang Tahun 1991, tidak pernah disampaikan kepada Saksi apakah Amri dan Nursan bekerja di PT ACK. Tidak pernah ada laporan dari Amiril Mukminin, Nursan dan Amri selaku Komisaris di PT ACK dan perubahan struktural PT ACK.
- Bahwa Saksi mengetahui PT ACK setelah di KPK.
- Bahwa Saksi lupa pernah memarahi Chandra Astan ketika kunjungan kerja di Berau.
- Bahwa tidak ada pertemuan 9 (sembilan) perusahaan di Widya Chandra.
- Bahwa Saksi Chandra Astan pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai asosiasi perusahaan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) namun Saksi lupa namanya.
- Bahwa Saksi hanya menggunakan kartu ATM Emerald Ainul Faqih saat di Amerika.
- Bahwa Saksi selaku Menteri bisa membawa isteri untuk kunjungan Menteri.
- Bahwa ada 1 (satu) HP saat pulang dari Amerika dan 3 (tiga) HP di rumah dan jam milik Saksi yang disita oleh Penyidik.
- Bahwa Tim Uji Tuntas bertanggungjawab kepada Menteri
- Bahwa alasan Para Dirjen menolak menjadi Ketua Tim Uji Tuntas karena overload kegiatan karena kalau pada saat itu mereka tidak setuju akan Saksi ulang dan evaluasi karena ini sudah berdasarkan keputusan cukup panjang dan tidak hanya satu dua orang yang menyetujui, ada parafnya disetiap Permen.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keluhan dari Para Dirjen bahwa dengan adanya Tim Uji Tuntas membuat sistem menjadi rigid.
- Bahwa Zulficar Mukhtar kalau tanpa mundur pun masa tugasnya sudah selesai, cuma Saksi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sampai September, karena menurut Undang-Undang ASN beliau tidak berhak dan tidak boleh menjabat selaku Dirjen dan Saksi sudah di ingatkan beberapa kali untuk memperbaiki dan sudah Saksi lakukan, kalau bicara peraturan bahwa seandainya waktu itu Slamet Soebjakto dan Zulficar Mukhtar mengatakan tidak bisa dalam rapat itu maka itupun pasti akan tidak bisa;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 476, 552, 561, 579, 581, 600, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 670, 673, 683, 684, 686, 693, 694, 695, 711, 712, 713, 715, 817, 824, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 936,**

Halaman 348 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



937, 938 dan 939 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

28. **Achmad Syaihul Anam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Amiril Mukminin sebagai senior Saksi saat kuliah di Jakarta
- Bahwa Saksi pernah menadapatkan perintah dari Amiril Mukminin untuk melakukan transaksi perbankan melalui rekening atas nama Saksi pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 731026948
- Bahwa semua transaksi baik setor dan transfer yang dilakukan Saksi di rekening 731026948 adalah atas permintaan/arahan Amiril Mukminin termasuk kemana uang tersebut akan disetor atau ditransfer.
- Bahwa Saksi mempunyai beberapa rekening namun yang digunakan terkait dengan transaksi atas arahan Amiril Mukminin hanya rekening transaksi-transaksi tersebut adalah penerimaan yang masuk ke rekening 731026948 tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 November 2020 poin 9 sebagai berikut: Dapat saya jelaskan terkait transaksi uang masuk di rekening BNI Nomor 731026948 atas nama Achmad Syaihul Anam (Saya sendiri) sebagai berikut :

1. **Transaksi Setor Tunai di Bank**

Tanggal	Nominal	Keterangan
10/07/2020	50,000,000.00	Supri
06/08/2020	100,000,000.00	Qushairi Rawi
18/08/2020	100,000,000.00	Hadi
08/09/2020	50,000,000.00	Qushairi Rawi
TOTAL	300,000,000.00	

Bahwa sumber uang pada transaksi tersebut berasal dari Sdr. Amiril Mukminin. Saya menerima uang tersebut secara tunai lalu saya meminta bantuan kepada Sdr. Supri (Staf Perizinan di PT Agrinimas), Sdr. Qushairi Rawi (Staf di KR Durian Musangking) dan kemungkinan Sdr. Hadi (Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Anggota DPR RI) untuk menyetorkannya ke Bank BNI di daerah Pasar Minggu dan Kalibata.

2. Transaksi Transfer dari beberapa Pihak

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
10/09/2020	10,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
13/09/2020	20,000,000.00	Amri PT ACK
14/09/2020	20,000,000.00	Amri PT ACK
14/09/2020	20,000,000.00	Amri PT ACK
14/09/2020	10,000,000.00	Amri PT ACK
29/09/2020	20,000,000.00	Achmad Bahtiar PT ACK
29/09/2020	20,000,000.00	Achmad Bahtiar PT ACK
29/09/2020	10,000,000.00	Achmad Bahtiar PT ACK
02/10/2020	20,000,000.00	Amri PT ACK
02/10/2020	20,000,000.00	Amri PT ACK
02/10/2020	10,000,000.00	Amri PT ACK
TOTAL	180,000,000.00	

Bahwa untuk uang masuk sejumlah Rp10.000.000,00 berasal dari Sdri. Fatma Tanjung Sari yang merupakan teman saya, transfer tersebut terkait pengembalian uang saya sendiri. Bahwa untuk transfer uang dengan keterangan pengirim Amri PT ACK dan Achmad Bahtiar PT ACK saya tidak mengetahui keterkaitannya dengan hal apa. Saya hanya menerima informasi dari Sdr. Amiril Mukminin bahwa ada uang masuk dari Amri maupun Achmad Bahtiar.

3. Transaksi Setor Tunai di ATM

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
13/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
13/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
13/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
13/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
13/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
17/07/2020	9,700,000.00	Setor tunai via ATM
17/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
17/07/2020	9,700,000.00	Setor tunai via ATM
17/07/2020	9,700,000.00	Setor tunai via ATM
17/07/2020	9,700,000.00	Setor tunai via ATM
26/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
26/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
26/07/2020	7,200,000.00	Setor tunai via ATM
26/07/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
18/09/2020	4,600,000.00	Setor tunai via ATM
18/09/2020	4,700,000.00	Setor tunai via ATM
18/09/2020	300,000.00	Setor tunai via ATM
18/09/2020	4,950,000.00	Setor tunai via ATM
18/09/2020	550,000.00	Setor tunai via ATM
18/09/2020	4,800,000.00	Setor tunai via ATM

Halaman 350 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/09/2020	4,950,000.00	Setor tunai via ATM
18/09/2020	100,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	9,700,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	9,500,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	9,500,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	700,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	700,000.00	Setor tunai via ATM
20/09/2020	100,000.00	Setor tunai via ATM
27/09/2020	9,800,000.00	Setor tunai via ATM
27/09/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
27/09/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
27/09/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
27/09/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
27/09/2020	500,000.00	Setor tunai via ATM
27/09/2020	100,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	9,900,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	9,800,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	9,800,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	9,600,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	9,800,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	300,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	300,000.00	Setor tunai via ATM
30/09/2020	500,000.00	Setor tunai via ATM
TOTAL	310,050,000.00	

Bahwa sumber uang pada transaksi tersebut berasal dari Sdr. Amiril Mukminin. Saya menerima uang tersebut secara tunai lalu saya setorkan melalui mesin ATM diantaranya mesin ATM di Apartemen Kalibata dan ATM di Pasar Minggu;

Transaksi-transaksi tersebut adalah penerimaan yang masuk ke rekening 731026948

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 November 2020 poin 9 sebagai berikut: Bahwa mengenai uang yang terdapat pada rekening BNI Nomor 731026948 atas nama Achmad Syaihul Anam (Saya sendiri) selanjutnya ditransfer ke rekening beberapa pihak sesuai arahan dari Sdr. Amiril Mukminin sebagai berikut:

1. Transfer ke Sdr. Amiril Mukminin

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
11/07/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
13/07/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
13/07/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
13/07/2020	10,000,000.00	Amiril Mukminin
26/07/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin

Halaman 351 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



26/07/2020	17,000,000.00	Amiril Mukminin
19/08/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
19/08/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
19/08/2020	9,500,000.00	Amiril Mukminin
13/09/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
20/09/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
20/09/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
20/09/2020	10,000,000.00	Amiril Mukminin
27/09/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
27/09/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
27/09/2020	10,000,000.00	Amiril Mukminin
30/09/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
30/09/2020	20,000,000.00	Amiril Mukminin
30/09/2020	10,000,000.00	Amiril Mukminin
TOTAL	326,500,000.00	

2. Transfer ke Sdr. Ainul Faqih atas perintah Sdr. Ainul Faqih.

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
19/08/2020	20,000,000.00	Ainul Faqih
19/08/2020	20,000,000.00	Ainul Faqih
19/08/2020	10,000,000.00	Ainul Faqih
TOTAL	50,000,000.00	

3. Transfer ke Sdr. Achmad Syaihu Anam (Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0700009980538)

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
7/08/2020	8,000,000.00	Achmad Syaihu Anam
29/09/2020	20,000,000.00	Achmad Syaihu Anam
29/09/2020	20,000,000.00	Achmad Syaihu Anam
29/09/2020	10,000,000.00	Achmad Syaihu Anam
02/10/2020	20,000,000.00	Achmad Syaihu Anam
02/10/2020	20,000,000.00	Achmad Syaihu Anam
02/10/2020	4,900,000.00	Achmad Syaihu Anam
TOTAL	102,900,000.00	

4. Transfer ke Sdr. Andreu Misanta Pribadi/ Andreu Pribadi Misanta selaku Staf Khusus Menteri Perikanan dan Kelautan

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
14/09/2020	20,000,000.00	Andreu Pribadi Misanta
14/09/2020	20,000,000.00	Andreu Pribadi Misanta
14/09/2020	10,000,000.00	Andreu Pribadi Misanta
TOTAL	50,000,000.00	

5. Transfer Kebun Rato Durian Musangking terkait dengan Pembayaran Pembelian Durian.

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
17/07/2020	4,550,000.00	Kebun Rato
18/09/2020	20,000,000.00	Kebun Rato Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/09/2020	5,300,000.00	Kebun Rato Group
TOTAL	29,850,000.00	

6. Transfer ke Sdr. Fatma Tanjung Sari, Saya meminta bantuan Sdr. Fatma Tanjung Sari untuk melakukan transfer ke rekening keluarga Sdr. Edhy Prabowo di Bandung.

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
6/08/2020	20,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
6/08/2020	20,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
6/08/2020	20,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
6/08/2020	20,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
6/08/2020	20,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
8/09/2020	20,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
8/09/2020	10,000,000.00	Fatma Tanjung Sari
TOTAL	130,000,000.00	

7. Transfer ke Sdr. Ida Farida, Saya tidak mengenal yang bersangkutan, Saya mendapatkan nomor rekening yang bersangkutan dari Sdr. Amiril Mukminin

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
02/10/2020	5,000,000.00	Ida Farida
TOTAL	5,000,000.00	

8. Transfer ke Sdr. Makmun Saleh, Saya tidak mengenal yang bersangkutan, Saya mendapatkan nomor rekening yang bersangkutan dari Sdr. Amiril Mukminin

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
11/07/2020	20,000,000.00	Makmun Saleh
11/07/2020	5,000,000.00	Makmun Saleh
TOTAL	25,000,000.00	

9. Transfer ke Sdr. Teti Yumiati, Saya tidak mengenal yang bersangkutan, Saya mendapatkan nomor rekening yang bersangkutan dari Sdr. Amiril Mukminin

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
8/09/2020	20,000,000.00	Teti Yumiati
12/09/2020	10,000,000.00	Teti Yumiati
TOTAL	30,000,000.00	

10. Tansfer ke Sdri. Viza Irfa Islami, Saya tidak mengenal yang bersangkutan, Saya mendapatkan nomor rekening yang bersangkutan dari Sdr. Amiril Mukminin

TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
17/07/2020	20,000,000.00	Viza Irfa Islami
17/07/2020	5,000,000.00	Viza Irfa Islami

Halaman 353 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/07/2020	20,000,000.00	Viza Irfa Islami
18/07/2020	5,000,000.00	Viza Irfa Islami
TOTAL	50,000,000.00	

Transaksi-transaksi tersebut adalah uang keluar dari rekening 731026948

- Bahwa seingat Saksi saldo terakhir rekening 731026948 adalah sebesar Rp500.000,00
- Bahwa Saksi sendiri pernah menyetorkan uang pribadi Saksi ke rekening 731026948 tersebut tetapi jumlahnya tidak banyak sekitar jumlag 5 juta rupiah 10 juta rupiah dan uang itu tidak termasuk ke dalam transaksi yang diarahkan oleh Amiril Mukminin.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 November 2020 poin 8 sebagai berikut: "Bahwa saya tidak pernah menerima arahan dari Sdr. Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan penggunaan uang yang bersumber dari PT ACK. Yang saya ketahui, Sdr. Edhy Prabowo selalu memberikan arahan penggunaan uang hanya kepada Sdr. Amiril Mukminin selaku Sekretaris Pribadi dan orang kepercayaan Sdr. Edhy Prabowo. Terkait sumber uang tersebut saya tidak mengetahuinya. Biasanya Sdr. Amiril Mukminin mendapat arahan untuk membeli barang-barang kebutuhan Sdr. Edhy Prabowo dan keluarga serta melakukan transfer rutin ke orang tua dan keluarga Sdr. Edhy Prabowo di Palembang" "Dapat saya tambahkan bahwa beberapa kali Sdr. Amiril Mukminin menyetorkan secara tunai uang milik Sdr. Edhy Prabowo ke rekening BNI Nomor 731026948 atas nama Achmad Syaihul Anam (Saya sendiri), yang mana uang tersebut akan ditransfer kembali ke rekening bank atas nama Sdr. Amiril Mukminin".
- Bahwa Saksi diperintahkan Amiril jumlahnya tidak tentu, setiap Ibu Pak Edhy setiap beberapa minggu, kadang 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah, Saksi dikasi 10 juta rupiah bisa untuk 2 (dua) minggu untuk beli obat dan barang-barang.
- Bahwa mengenai ada uang masuk ke Rek Bank BNI Saksi dari Amri PT ACK, tetapi Saksi tidak mengetahui uangnya masuk dari Amri dan Bachtiar. Tetapi Amiril hanya memberitahu ada uang masuk.
- Bahwa Saksi kenal sama dengan Amri dan Bachtiar. Waktu ada uang masuk di rekening, Amiril selalu memberitahu ada uang masuk dan setiap uang kelaur Saksi selalu laporan.

Halaman 354 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola transaksi yang Saksi lakukan dari rekening Saksi dulu baru ditransfer ke rekening Amiril, Saksi dikasih uang cash disuruh setor tunai baru di geser ke rekening Amiril, ketika ada uang masuk transfer kemudian perintah Amiril beli barang atau digeser.
- Bahwa kenapa harus pakai rekening Amiril Mukminin dulu Saksi pernah sampaikan dan dijawab Amiril ya sudah urus saja itu ini menyangkut hal teknis.
- Bahwa maksud perkataan Amiril Mukminin yang mengatakan "ini menyangkut teknis", Saksi tidak paham, Saksi dilingkarkan Amiril Mukminin sebagai junior jadi Saksi hanya diperintahkan saja jadi Saksi eksekusi. Setahu Saksi itu uang Edhy Prabowo yang dikelola Amiril Mukminin. Saksi kurang tahu itu uang apa.
- Bahwa setahu Saksi Amiril Mukminin punya bisnis cuma durian Musang King.
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Suharjito dan tidak pernah berhubungan baik melalui Amiril Mukminin dan Ainul Faqih;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 726, 727 dan 728 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

29. **Chnadra Astan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi adalah Direktur PT Graha Foods Indopacific dan PT Graha Foods Indopacific adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan izin budidaya dan ekspor Lobster.
- Bahwa adapun proses PT Graha Foods Indopacific mendapatkan izin yaitu berawal dari informasi yang Saksi ketehui melalui media massa kemudian sekitar bulan April 2020 Saksi ikut mengajukan permohonan perizinan ke KKP yang ditujukan kepada Menteri kemudian Dirjen-Dirjen terkait memberitahukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian dilakukan verifikasi oleh tim dilapangan dan ada tahapan interview oleh tim yang dipimpin oleh Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Andreau Misanta Pribadi di lantai 16 Kantor KKP dalam rangka membicarakan adanya peluang

Halaman 355 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi perikanan dan kelautan di Cina. Namun saat itu Saksi belum mengetahui bahwa namanya adalah Andreau Misanta Pribadi

- Bahwa pada bulan Mei dimana seingat Saksi saat itu telah terbit Permen KP No. 12 Tahun 2020, PT Graha Foods Indopacific mendapatkan izin sebagai calon ekportir.
- Bahwa pertemuan pertama dengan Andreau Misanta Pribadi pada tanggal 22 Mei 2020 yang membahas tata cara ekspor yang dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan. Selain Andreau Misanta Pribadi juga hadir dari KKP yaitu Pak Riza dan Pak Trian.
- Bahwa pertemuan kedua dengan Andreau Misanta Pribadi pada tanggal 05 Juni 2020, yang hadir saat itu ada 18 (delapan belas) perusahaan yang masih membahas tata kelola dan tata cara ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Saat itu ada PT ACK yang di perkenalkan oleh Andreau Misanta Pribadi sebagai forwarding atau cargo company terkait ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Saat itu juga ada pembahasan biaya ekspor yaitu sebesar Rp2.300,00,00 per ekor yang disampaikan oleh Deden Deni Purnama yang setuju Saksi beliau adalah dari PT ACK. Saat itu Saksi protes karena pengalaman yang ada biaya ekspor tidak pernah dihitung per ekor seperti yang disampaikan oleh Deden Deni Purnama biasanya dihitung per kilo atau per kubikasi dan Saksi berpikir ada yang janggal. Karena Saksi protes kemudian beberapa teman pengusaha lainnya juga protes dan akhirnya Andreau Misanta Pribadi menyampaikan akan dikaji ulang.
- Bahwa biaya sebesar Rp2.300,00 per ekor tersebut dirinci oleh Deden Deni Purnama antara lain untuk *chartered flight, regulated agent, warehouse, door to port* dan transportasi. Dan biaya-biaya tersebut juga ada di agent-agent yang lainnya.
- Bahwa pertemuan ketiga pada tanggal 16 Juni 2020 pertemuan audiensi dengan Edy Prabowo (Menteri KP) yang turut hadir dari pihak beberapa pengusaha dimana pertemuan tersebut menyampaikan bahwa asosiasi perkumpulan pengusaha budidaya dan ekspor lobster Indonesia telah terbentuk.
- Bahwa Saksi mengetahui dari media massa terkait adanya 2 (dua) perusahaan telah melakukan ekspor pada tanggal 09 Juni 2020 yaitu PT Aquatic SS Lautan Rejeki dan PT Tania. Yang saat itu Saksi berpikir hal tersebut aneh karena belum ada kesepakatan biaya ekspor saat itu.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 pernah dilakukan pertemuan di daerah Pantai Mutiara dengan perusahaan forwarding yaitu MJP dan satu

Halaman 356 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lagi Saksi tidak ingat namanya. Namun tanggal 05 Juni 2020 saat pertemuan di KKP yang diperkenalkan adalah PT ACK.

- Bahwa munculnya biaya ekspor Rp1.800,00 per ekor tanpa melalui pertemuan atau kesepakatan karena bergulir begitu saja. Dan Saksi mengetahui biaya ekspor Rp1.800,00 per ekor tersebut dari Andreau Misanta Pribadi
- Bahwa kemudian Saksi pernah protes kembali disaat PT Graha Foods Indopacific sudah siap untuk melakukan ekspor tetapi ditunda karena gagal pengiriman dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Ho Chi Minh Vietnam. Beberapa alasan dari PT ACK saat itu karena Vietnam Air nya membatalkan, Pilotnya tidak tersedia dan alasan lainnya. Kemudian Saksi sempat mengatakan "Jika anda tidak bisa, maka saya akan menggunakan kargo yang lain". Akhirnya keluar jadwal pengiriman oleh PT ACK dengan menggunakan commercial flight Singapore Airline dan Cathay Pacific padahal sebelumnya dijanjikan akan menggunakan carter flight.
- Bahwa setelah menggunakan PT ACK dan ternyata PT Graha Foods Indopacific mengalami kerugian selanjutnya dighunakan perusahaan kargo lain yaitu ASL dan MJP.
- Bahwa saat perusahaan Saksi menggunakan perusahaan kargo lain tersebut PT Graha Foods Indopacific mengalami mundurnya penerbitan SKWP oleh KKP, yang seharusnya terbit pagi hari ternyata baru sore hari baru keluar. Saksi mengetahui hal tersebut dari adanya percakapan WA dari Kepala BKPM Jakpus dengan salah satu staf di MJP dimana staf MJP diminta untuk melapor kepada Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa adapun biaya ekspor yang harus Saksi bayar ketika menggunakan MJP dengan hitungan per kilo yang jika dikonversi sama dengan sebesar Rp400,00 per ekspor
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, yaitu pertemuan di NIMS Café terkait dengan tata kelola ekspor dan dua kali pertemuan di Tamarin Café, sekitar Agustus dan September 2020. Pertemuan-pertemuan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan asosiasi, dan juga keluhan mengenai biaya ekspor yang kemahalan
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali bertemu Suharjito dengan kapasitas sebagai Ketua Asosiasi dan Terdakwa memperkenalkan diri. Petemuan kami itu dilakukan saat meeting-meeting asosiasi. Terdakwa sebagai

Halaman 357 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota. Pada saat pertemuan itu Terdakwa sudah mendapatkan izin eksportir sekitar bulan Oktober.

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Saksi bertemu Andreau Misanta Pribadi dihadiri 18 (delapan belas) orang perwakilan perusahaan, tanggal 16 Juni 2020 pertemuan dengan Edhy Prabowo dengan para pengurus asosiasi. Saat pertemuan tanggal 5 dan tanggal 16 Juni 2020 tidak ada PT DPPP dan Suharjito.
- Bahwa mengenai harga Kargo sebesar Rp2300,00 dan Rp1800,00 kami hanya diberitahu, yang ada presentasi satu arah dan bukan kesepakatan para eksportir. Harga itu dengan para eksportir gelombang pertama dan gelombang kedua, tidak ada Terdakwa Suharjito disitu.
- Bahwa Saksi benar mendapatkan izin budidaya tanggal 16 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020 mendapatkan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Untuk jenis Lobster Mutiara dan Pasir kalau kita mulai dari segmentasi dari 0,1 dan 5 gram kita hanya butuh 1 bulan, kalau segmentasi 5 gram - 50 gram kita butuh waktu 3 bulan, kalau segmentasi 50 gram - ukuran Lobster konsumsi kita butuh waktu 5 sampai 6 bulan. Lobster Mutiara sampai 500 gram, Lobster Pasir sampai 150 gram untuk ekspor.
- Bahwa Saksi sudah berbudidaya berbulan-bulan sebelum Permen di terbitkan, kami mencari pola 0,1 gram sampai 5 gram.
- Bahwa tanggal 22 Mei 2020, ada 9 Eksportir kegiatan tatacara ekspor, saat itu tidak ada PT DPPP.
- Bahwa Saksi Direktur PT Graha Food. Mengenai pemberian 5 miliar rupiah kepada Andreau Misanta adalah tidak benar. Saudara Tania tidak pernah ada dalam ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang ada PT Tania.
- Bahwa PT Tania perusahaan ekspor tahap kedua.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Andreau Misanta Pribadi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar eksportir tahap pertama menyerahkan uang.
- Bahwa Saksi pernah melakukan ekspor melalui PT ACK sesuai arahan KKP.
- Bahwa dengan menggunakan PT ACK pernah memberikan sesuatu kepada Andreau atau Safri.
- Bahwa Saksi 14 (empat belas) kali ekspor menggunakan PT ACK.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta uang dan tidak pernah memberikan uang kepada Andreau dan Safri.
- Bahwa uang yang disita KPK itu uang bank garansi;

Halaman 358 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 113 dan 569 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dipersidangan, yaitu bahwa pertemuan tempatnya berbeda-beda dan pertemuan pertama digudang bandara.

30. **Desri Yanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan Menteri KKP Edhy Prabowo ke Amerikat Serikat pada tanggal 17 November 2020 – 24 November 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Humas dalam kunjungan Menteri ke Amerika fokus untuk mendokumentasikan dan peliputan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, Agung Tri Prasetyo memanggil Saksi. Pada saat itu Agung Tri Prasetyo menyampaikan bahwa akan ada rencana kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Honolulu selama 7 (tujuh) hari dalam rangka Peningkatan Kerjasama Budidaya Udang dengan Ocean Institute of Hawaii Pacific University. Saat itu Agung Tri Prasetyo meminta Saksi untuk ikut ke Honolulu dikarenakan staf di tim kerjasama bilateral tidak ada yang memiliki paspor biru, hanya ada 3 (tiga) orang yang memiliki paspor biru, yaitu Saksi, Agung Tri Prasetyo dan Lola Seroja. Tetapi Saksi yang dipilih untuk ikut ke Honolulu karena Agung Tri Prasetyo memiliki beberapa agenda meeting di Jakarta sedangkan Lola Seroja sedang dalam masa cuti. Agung Tri Prasetyo menyampaikan agenda Menteri Kelautan dan Perikanan selama di Amerika dan rencananya ada 13 (tiga belas) orang yang akan mengikuti kegiatan di Amerika.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, 13 orang yang berangkat ke Amerika antara lain Saksi, Edhy Prabowo, Iis Rosyita Dewi, Safri, Yudha Pratama, Yenny Sinta Dewi, Rokhmad Mohamad Rofiq, Mohamad Hekal, Muhammad Zaini Hanafi, Ali Mochtar Ngabalin, Slamet Soebjacto, Gellwin Jusuf dan Pung Nugroho Saksono;
- Bahwa diantara semua yang berangkat jabatan Saksi paling rendah jadi Saksi sebagai Liaison Officer (LO) untuk mengawal administrasi, persiapan check in hotel dan sebagainya;

Halaman 359 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Agung Tri Prasetyo memanggil Saksi ke ruangnya. Agung Tri Prasetyo juga memerintahkan Saksi untuk menggunakan uang sebesar Rp200.000.000,00 yang ada di humas, uang tersebut untuk digunakan membayar sewa kendaraan, uang makan, dan biaya hotel untuk 2 orang selama kegiatan di Amerika. Agung Tri Prasetyo juga menyampaikan untuk meminta uang biaya PCR sebesar USD 7.000 ke biro umum.
- Bahwa selesai dari ruangan Agung Tri Prasetyo, Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada staf Saksi untuk ditukarkan ke US dollar, sedangkan untuk biaya PCR dari biro umum.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Saksi dan rombongan (12 orang lainnya) bertolak dari Jakarta ke Los Angeles (transit Incheon) dengan menggunakan pesawat Korean Airlines KE68, boarding pukul 21.50 WIB. Kemudian pada pukul 05.00 waktu Incheon, Saksi dan rombongan transit di bandara Incheon.
- Bahwa pada pukul 14.30 waktu Incheon, Saksi dan rombongan melanjutkan penerbangan ke Los Angeles dengan menggunakan pesawat Korean Airlines KE017. Kami tiba di Los Angeles pada tanggal 18 November 2020 pukul 06.30 waktu Los Angeles;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 tiba di Los Angeles, Saksi dan rombongan dijemput oleh pihak KJRI, kemudian Saksi dan rombongan berkunjung ke KJRI untuk melakukan PCR test yang akan digunakan sebagai syarat administrasi untuk pergi ke Honolulu, total biaya PCR adalah sebesar USD 7.000 yang Saksi bayarkan langsung secara cash ke pihak lab yang datang ke KJRI.
- Bahwa uang yang Saksi bawa dalam bentuk dollar sudah ada peruntukannya yaitu untuk PCR semua delegasi, pembayaran hotel, untuk makan dan sewa kendaraan;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2020, Saksi dan rombongan berangkat menuju Ocean Institute of Hawaii Pacific University, lembaga ini adalah lembaga profesional dalam penyediaan induk udang, selama ini kita tidak mempunyai induk udang yang bagus sehingga untuk mengembangkan potensi perikanan yang bagus di Indonesia harus mendatangkan bibit udang yang bagus sehingga dilakukan penandatanganan MoU dan juga dilakukan pembicaraan dengan pihak Ocean Institute of Hawaii Pacific University,

Halaman 360 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konten ini Saksi angkat sebagai hasil kegiatan kunjungan kerja di Amerika Serikat;

- Bahwa tidak berapa lama, Saksi dan rombongan berangkat ke Honolulu Port untuk dialog dengan ABK Buruh Migran Indonesia. Dialog tersebut berlangsung sampai pukul 21.00 waktu Honolulu.
- Bahwa Saksi dan rombongan pergi ke Beverly Hills, Saksi melihat Edhy Prabowo dan Iis Rosyita Dewi masuk ke toko jam Rolex. Tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Edhy Prabowo dan Iis Rosyita Dewi membeli sesuatu atau tidak.
- Bahwa pada saat di Honolulu ada 2 (dua) delegasi yaitu Ali Mochtar Ngabalin dan Slamet Soebjakto yang tidak mendapatkan kamar hotel, karena tugas Saksi sebagai LO kemudian Saksi bersama dengan pejabat di KBRI membuka Laptop untuk mengakses check in hotel, akhirnya untuk delegasi Ali Mochtar Ngabalin dan Slamet Soebjakto menggunakan sistem titip koper artinya koper kedua delegasi tersebut ditiptipkan di kamar delegasi lain;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020, pada pukul 08.00 waktu San Francisco, Saksi dan rombongan langsung berangkat ke bandara menunggu penerbangan menuju Jakarta yang transit di Narita. Kemudian pada pukul 11.05 waktu San Francisco, Saksi dan rombongan boarding untuk menuju ke Jakarta dengan transit di Narita.
- Bahwa pada saat transit di Narita, Edhy Prabowo ada menawarkan kepada Saksi untuk memilih 1 (satu) barang yang Saksi mau, awalnya Saksi menolak, tetapi Safri meyakinkan Saksi untuk memilih barang yang Saksi mau karena sudah ditawarkan oleh Pak Menteri.
- Bahwa akhirnya Saksi memilih sebuah tas ransel merek Tumi berwarna hitam seharga USD272.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang membayar uang tersebut, apakah Edhy Prabowo atau Pung Nugroho Saksono. Karena posisinya saat itu, Edhy Prabowo dan Pung Nugroho Saksono sama-sama berada di depan kasir.
- Bahwa malam harinya Saksi dan rombongan sampai di Bandara Soekarno Hatta setelah itu Saksi dan rombongan di bawa ke kantor KPK;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 856, 857, 858 dan 859 dimana Saksi**

Halaman 361 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

31. **Anggia Tesalonika Kloer**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sespri Menteri KKP;
- Bahwa dasar Saksi menjadi Sespri Menteri Kelautan dan Perikanan adalah berdasarkan Surat Pengangkatan dari Sekjen KKP yang ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2020 sampai 31 Desember 2020;
- Bahwa dalam SK tersebut Sespri Menteri Kelautan dan Perikanan ada 6 orang yaitu: Saksi, Fidyra Yusri, Putri Elok Sekarini, Lukman, Todo, Amiril Mukminin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sespri adalah : menyiapkan bahan-bahan untuk rapat, audiensi, kunker, menyiapkan sambutan-sambutan, menyiapkan perlengkapan Menteri seperti seragam, makan siang. Melakukan koordinasi dengan TU, ADC dan sespri lainnya untuk memperlancar kegiatan menteri;
- Bahwa terkait dengan tugas administrasi persuratan bukan merupakan tugas dan tanggungjawab Saksi, untuk surat-surat diurus oleh Putri Elok Sekarni yang merupakan koordinator Sespri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat masuk dari perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang ditujukan kepada Menteri KP;
- Bahwa Saksi terpilih menjadi Sespri Menteri KKP karena dinfokan oleh kakak Saksi yang merupakan kader Gerindra Kota Manado bahwa Saksi disarankan untuk mengirimkan CV Saksi. Kemudian Saksi mengajukan CV kepada Putri Tjatur dan selanjutnya dilaksanakan wawancara dengan Safri dan akhirnya Saksi diterima bekerja sebagai Sespri Menteri KKP;
- Bahwa adapun fasilitas yang Saksi peroleh pada saat menjadi staf khusus menteri kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :
 - o Saksi mendapatkan gaji per bulan yang dibayar melalui transfer ke rekening BNI atas nama Saksi sebesar 4 juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Biaya perjalanan dinas rata-rata per bulan 1 juta rupiah sampai dengan 2 juta rupiah;
- o Mobil Honda HRV dengan Nopol : B 2832 TIY atas nama Ainul Faqih yang Saksi terima melalui Amiril Mukminin;
- o Sewa Apartemen Signature Park Grande Cawang Tower The light Nomer TE/9A/12, Jl. MT Haryono Kramat Jati Cawang Jakarta Timur yang disewakan oleh Amiril Mukminin selama 1 tahun;
- Bahwa tugas Amiril Mukminin sebagai Sespri yaitu mengurus urusan Bapak (Edhy Prabowo), Amiril Mukminin jarang di kantor lebih banyak mengerjakan urusan di luar kantor;
- Bahwa beberapa kali Saksi bertemu dengan Amiril Mukminin di rumah dinas menteri Jl. Widya Candra;
- Bahwa kami pernah WFH dari Widya Candra sekitar bulan Oktober 2020 – November 2020;
- Bahwa Saksi di sewakan Apartemen Signature Park Grande Cawang Tower The light Nomer TE/9A/12, biaya sewanya Saksi tidak mengetahui karena yang membayar adalah Amiril Mukminin;
- Bahwa Saksi disewakan apartemen karena Saksi tidak memiliki keluarga di Jakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi No. 8 yang menyebutkan “Bahwa terkait dengan penyewaan apartemen yang Saksi tinggali adalah bukan atas kehendak Amiril Mukminin sendiri. Karena pada saat penyewaan apartemen, Amiril Mukminin sempat mengatakan kepada Saksi bahwa terkait dengan penyewaaan apartemen adalah dari Bapak. Bapak disini maksudnya adalah Edhy Prabowo”;
- Bahwa setelah Saksi sembuh Covid-19, Saksi dipinjam mobil untuk mempermudah Saksi menuju kantor supaya Saksi tidak mempergunakan angkutan umum;
- Bahwa Mobil Honda HRV dengan Nopol : B 2832 TIY atas nama Ainul Faqih yang Saksi terima melalui Amiril Mukminin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Ainul Faqih;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi No. 12 yang menyebutkan “Penyerahan mobil HRV tersebut bukan atas inisiatif dan kehendak Amiril Mukminin melainkan dari Edhy Prabowo. Hal ini Saksi ketahui dari Amiril Mukminin bahwa itu adalah arahan dari Edhy Prabowo”;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2020, ketika Saksi sedang ber dinas mendampingi Edhy Prabowo di rumah dinas Menteri KKP Widia Chandra,

Halaman 363 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ditanya oleh Edhy Prabowo terkait jam tangan. Edhy Prabowo mengatakan : "Gimana itu jamnya ?". Dikarenakan Saksi tidak mengetahui terkait jam tangan, maka Saksi mengirim pesan Whatssap kepada Fidya Yusri (Sespri) terkait jam tersebut. Kemudian Fidya Yusri menjawab dan mengirim foto jam tangan bermerk Rolex dan Jacob & Co. Foto jam yang dikirim oleh Fidya kemudian Saksi perlihatkan kepada Edhy Prabowo. Pada saat itu juga bersamaan Amiril Mukminin datang di rumah dinas Widya Chandra. Kemudian sekalian Amiril Mukminin yang menjelaskan kepada Edhy Prabowo terkait dengan jam tersebut;

- Bahwa menurut Fidya Yusri, jam tangan Rolex dan Jacob & Co sedang dalam proses pembelian;
- Bahwa selain Saksi, Sespri Menteri yang disewakan Apartemen adalah Fidya Yusri dan Putri Elok Sekarini;
- Bahwa Fidya Yusri disewakan Apartemen di Menteng Park;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil HRV;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 822 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

32. **Andhika Anjaresta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat Sub Koordinator Rehabilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa pada tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober 2020 Saksi ditugaskan ke Dubai, UEA untuk kegiatan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup UEA. Disana Saksi bertemu dengan Yosi Aprizal Staf Kedubes RI Abu Dabi.
- Bahwa pada saat Saksi disana, sekitar tanggal 28 Oktober 2020 Saksi dihubungi oleh Amiril Mukminin yang meminta Saksi untuk mencari dan membeli Jam Tangan Merek Rolex Yatch Master II Yellow Gold kemudian Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak punya uang dan akan kembali ke Jakarta pada esok hari. Amiril Mukminin kemudian menyampaikan lagi bahwa minta tolong kepada Saksi karena ini untuk Paus. Pengertian Paus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Edhy Prabowo. Namun Saksi tidak balas.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi kembali ke Jakarta. Amiril Mukminin menghubungi Saksi melalui WAny. Intinya Saksi harus mencari jam tangan karena perintah Menteri. Saksi pun kemudian menghubungi Yosi untuk meminta bantuan mencari Jam Tangan Merek Rolex Yatch Master II Yellow Gold. Selanjutnya Yosi menyampaikan akan membantu mencarinya.
- Bahwa kemudian Yosi berhasil mendapatkan tempat dimana dijual jam tangan Merek Rolex Yatch Master II Yellow Gold. Kemudian Saksi menghubungi Amiril Mukminin bahwa jam sudah ada dan harga sekitar 700 juta rupiah dan harus cepat karena menurut Yosi, jam tangan tersebut banyak peminatnya dan toko tidak menjamin tidak melepas jam tersebut jika ada pembeli yang berminat. Kemudian Amiril Mukminin menyampaikan bahwa akan dicarikan dulu uangnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian Amiril Mukmini menyampaikan bahwa daun untuk si kuning sudah ada yang artinya uang untuk membeli Rolex sudah ada dan meminta Saksi untuk mengambilnya. Saksi pun kemudian meminta staf Saksi bernama Dwi Kusuma Wijaya untuk mengambil uang dari Amiril Mukminin di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Dwi Kusuma Wijaya bertemu dengan Amiril Mukminin dan melaporkan kepada Saksi sudah menerima uang sebesar Rp740.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Saksi pun menyampaikan segera transfer ke Yosi yang nomornya handpone-nya sudah Saksi berikan kepada Dwi Kusuma Wijaya;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Saksi diberitahukan oleh Dwi Kusuma Wijaya bahwa uang sudah ditransfer ke rekening Yosi Aprizal. Karena sudah ditransfer Saksi pun menghubungi Yosi Aprizal untuk segera membeli Jam Tangan tersebut. Yosi Aprizal menyanggupi dan setelah membeli Yosi Aprizal menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah membeli. Karena jam tangan sudah dibeli Saksi menghubungi Amiril Mukminin bahwa jam sudah dibeli sehingga Saksi menanyakan bagaimana teknis membawa jam tersebut ke Indonesia karena harganya mahal. Amiril Mukminin menyampaikan bahwa Saksi yang kesana atau Yosi yang ke Indonesia. Saksi menyampaikan bahwa kalo Saksi, tidak bisa karena Saksi kerja, kalau mau nanti tanggal 25 November 2020 Yosi ada kerjaan di Jakarta biar sekalian saja.

Halaman 365 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 malam, Yosi tiba di Indonesia dan menghubungi Saksi bahwa jam tangan ditahan di Bea Cukai karena harus bayar pajak dengan nilai kurang lebih Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Malam itu Saksi menghubungi Amiril namun ternyata handpone-nya tidak aktif. Selanjutnya adiknya Amiril menelpon Saksi dan mengatakan akan mengirim uang untuk menebus jam Rolex di Bea Cukai;
- Bahwa pertama kali Amiril Mukminin menelpon Saksi dengan kode +20 nomor tersebut nomor telpon Menteri, saat itu Saksi berpikir Amiril Mukminin sedang berada di luar negeri kemudian Amiril Mukminin menelpon Saksi dengan nomor +60 setahu Saksi nomor telpon Malaysia, setelah itu adiknya Amiril Mukminin menelpon Saksi dan mengatakan akan mengirim uang untuk menebus jam Rolex di Bea Cukai;
- Bahwa Kemudian Saksi menyampaikan agar menghubungi Dwi Kusuma Wijaya kemudian Dwi Kusuma Wijaya melaporkan kepada Saksi telah menerima uang dari kurir Amiril dalam bentuk uang tunai dollar USD 10.000 dan Rp71.000.000,00 bahwa untuk memastikan dollar asli maka Dwi menyampaikan bahwa ada USD1.000 yang ditukar ke rupiah di Money Changer. Sehingga uang sekarang menjadi USD.9.000 dan Rp.85.100.000;
- Bahwa pada pagi itu juga, Saksi dan Dwi Kusuma Wijaya juga bertemu dengan Yosi Aprizal untuk segera mengambil jam tangan di Bea Cukai tersebut karena atas nama dirinya. Bahwa kemudian, ternyata pemberitaan di media online ada pemberitaan bahwa Amiril Mukminin menyerahkan diri ke KPK karena telah ditetapkan Tersangka. Sehingga Saksi dan Yosi sepakat untuk menyerahkan masalah jam tangan ke KPK.
- Bahwa Saksi pun kemudian bersama dengan Dwi Kusuma Wijaya menyerahkan sisa uang pembayaran rolex dan pembayaran uang pajak yang diberikan Amiril kepada KPK;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 441, 442, 443 dan 923 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

33. **Dwi Kusuma Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 366 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengadministrasi SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020, setelah atasan Saksi, Andika Anjaresta pulang dari Dubai UEA, Andika menceritakan kepada Saksi disuruh untuk membeli Rolex oleh Amiril;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Saksi dipanggil Andika dan disampaikan bahwa proses pembelian Rolex di Dubai, jadi dan Saksi diminta oleh Andika untuk mengambil uang di Amiril Mukminin. Setelah itu langsung diperintahkan mentransfer uang tersebut ke Yosi Aprizal yang merupakan Staf KBRI yang menjadi perantara pembelian jam tangan Rolex Yatch Master II Yellow Gold. Saksi Pun dikirimkan nomor rekening dan nomor HP Yosi Aprizal untuk berhubungan langsung;
- Bahwa atas perintah Andhika, Saksi pun mendatangi Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Saksi kemudian bertemu dengan Amiril Mukmini dan menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dalam kardus dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dihitung Saksi dan teman Saksi bernama Robani Ulil Albab yang ikut mendampingi Saksi. Setelah itu, uang tersebut Saksi bawa ke Kantor KKP. Setelah menerima uang tersebut Saksi melaporkan kepada Andhika dan disampaikan untuk segera transfer ke Bank Emirates NBD Nomor Rekening AE6602600010155571773101 atas nama Yosi Aprizal;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Saksi kemudian ke BCA Cabang Gunung Sahari dan kemudian akan melakukan transfer ke rekening Yosi namun ternyata pihak Bank menyampaikan bahwa transaksi maksimal perbank untuk satu nama maksimal USD25.000. Oleh karena itu melalui BCA Saksi transfer sebesar USD24.980 (dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat). Kemudian Saksi pindah ke BNI Cabang Harmoni dan mentransfer lagi melalui BNI sebesar USD 21.240 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh dollar Amerika Serikat);
- Bahwa total jumlah uang dollar yang ditransfer ke rekening Yosi Aprizal sebesar USD46.220 (empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh dollar Amerika Serikat) atau di kurs rupiah sebesar 654 juta rupiah, sehingga uang di Saksi tersisa Rp85.053.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pun kemudian mengkonfirmasi ke Yosi tentang transfer tersebut dan Yosi pun menyampaikan sudah menerima;

Halaman 367 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada Andhika bahwa uang sudah ditransfer ke rekening Yosi Aprizal dan masih ada uang sekitar 85 juta rupiah. Andhika kemudian menyampaikan kepada Saksi untuk simpan dulu. Kemudian uang tersebut Saksi simpan di rekening Saksi di BNI dengan Nomor Rekening 0221634185;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 pagi hari, Andhika memerintahkan Saksi untuk mengambil uang di Amiril. Bahwa tidak lama kemudian, ada seseorang suruhan Amiril menelpon Saksi karena ada titipin dari Amiril untuk diserahkan kepada Saksi. Saksi pun kemudian bertemu dengan kurir Setelah itu Saksi melaporkan kepada Andhika bahwa Saksi telah menerima uang dari kurir Amiril dalam bentuk uang tunai dollar USD10.000 dan Rp71.000.000,00. Bahwa untuk memastikan dollar asli maka Saksi kemudian mengambil USD1.000 (seribu dollar Amerika) untuk ditukar ke rupiah di Money Changer. Sehingga uang sekarang menjadi USD9.000 (sembilan ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp85.100.000 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai dari Amiril Mukminin yang ada pada Saksi yaitu uang USD9.000 (sembilan ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp85.100.000 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Amiril Mukminin yang ada dalam rekening BNI Saksi yaitu sebesar Rp85.053.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi tarik dari rekening dan Saksi serahkan kepada KPK;
- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 441, 442, 443 dan 923 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

34. **Iis Rosyita Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharjito Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai Istri Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo);
- Bahwa Saksi ikut mendampingi suami Saksi dalam perjalanan ke Amerika Serikat dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 368 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Edhy Prabowo beserta rombongan yang ikut kunjungan ke Amerika Serikat yaitu:
 1. Muhammad Zaini Hanafi selaku Dirjen Perikanan Tangkap;
 2. Slamet Soebjakto selaku Dirjen Budidaya Perikanan;
 3. Pung Nugroho Saksono selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 4. Ali Mochtar Ngabalin selaku Penasihat Kementerian Kelautan Perikanan;
 5. Mohamad Hekal selaku Anggota DPR RI;
 6. Rokhmad Mohammad Rafiq selaku Staf di Kementerian Kelautan Perikanan;
 7. Yudha Pratama selaku Ajudan Menteri Kelautan Perikanan;
 8. Desri Yanti selaku Humas Menteri Kelautan Perikanan;
 9. Yenni Sinta Dewi selaku Protokoler Menteri Kelautan Perikanan;
 10. Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan Perikanan.
- Bahwa Saksi mengani Ainul Faqih selaku Staf Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum berangkat ke Amerika Ainul Faqih menyerahkan Kartu Emerald miliknya kepada Edhy Prabowo untuk keperluan selama di Amerika;
- Bahwa Ainul Faqih juga mengelola keuangan Saksi sebagai Anggota DPR RI;
- Bahwa Ainul Faqih merupakan Sespri Saksi di DPR yang tugasnya mengelola administrasi Dewan serta mengelola keuangan Saksi di Dapil;
- Bahwa sebelum berangkat ke Amerika, Edhy Prabowo menyerahkan uang tunai sebesar USD50.000 kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Los Angeles, Saksi membeli jam Rolex Oyster Perpetual Datejust berwarna silver rose gold dengan harga USD18.000 pembayaran jam Rolex tersebut berasal dari uang tunai yang Saksi bawa;
- Bahwa pada saat di Los Angeles Saksi membeli tas wanita merk Louis Vuitton (LV) berwarna beige;
- Bahwa ketika di Factory Outlet di San Fransisco, Saksi membeli 2 buah Sweater untuk oleh-oleh dengan harga USD500;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke Calvin Klein, Saksi membeli jaket dan barang-barang lain, pada saat itu sedang sale akhir tahun sehingga Saksi belanja sekitar USD1.000;

Halaman 369 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Hawaii di dalam hotel, Saksi menerima jam Rolex dari Edhy Prabowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Edhy Prabowo memperoleh jam tangan Rolex tersebut darimana;
- Bahwa pada saat di Hawaii, Saksi membeli tas wanita merk Chanel berwarna putih tulang dan seharga USD7.100, ketika Saksi akan membayar, Zaini selaku Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menyerahkan kartu kreditnya
- Bahwa pada saat itu ada Edhy Probowo, kemudian Edhy Prabowo menyampaikan kepada Saksi **“gak apa-apa ma karena uang tunai yang ada pada Saksi masih diperlukan untuk membayar keperluan lain, nanti uang Zaini akan diganti setelah tiba ditanah air”**;
- Bahwa pada saat menyerahkan Kartu kreditnya, Zaini mengatakan kepada Saksi “ini” sambil menyerahkan kartu kreditnya kepada Saksi;
- Bahwa Zaini menyerahkan kartu kreditnya mungkin sebelumnya sudah ada koordinasi dengan Edhy Prabowo;
- Bahwa Saksi menyaksikan Edhy Prabowo membeli jam Rolex dengan menggunakan Kartu Emerald atas nama Ainul Faqih dan uang tunai;
- Bahwa Saksi dan Edhy Prabowo pada saat berbelanja banyak terpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui Amiril Mukminin mengelola keuangan Edhy Prabowo, sejak Amiril bekerja dengan Edhy Prabowo;
- Bahwa Amiril Mukminin pernah mengirim uang kepada Saksi atas sepengetahuan Edhy Prabowo;
- Bahwa uang yang dikirim Amiril Mukminin kepada Saksi pasti uang Edhy Prabowo karena Amiril Mukminin memegang uang Edhy Prabowo;
- Bahwa Saksi diberikan Edhy Prabowo uang bulanan untuk keperluan keluarga sebesar 50 juta rupiah perbulan melalui transfer atau tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Edhy Prabowo menjadi Menteri KP ada penghasilan lain selain gaji atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Amiril Mukminin mengirim uang kepada orang tua Edhy Probowo setiap bulan;
- Bahwa Sespri Saksi digaji oleh DPR sekitar 5,8 juta rupiah perbulan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi No. 5 yang menyebutkan “Pada hari Jum’at, saya mendampingi perjalanan dinas KKP dalam rangka MoU dengan Ocean Institute terkait penelitian udang Vaname di Honolulu. Setelah makan siang, kami pindah ke Moana Hotel, kemudian sorenya saya bersama rombongan jalan-jalan pergi berbelanja jam tangan

Halaman 370 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolex punya suami saya (Sdr. Edhy Prabowo) yang harganya sekitar USD40.000 yang sepengetahuan saya dibayar sendiri oleh suami saya menggunakan ATM dari Rekening BNI Emerald atas nama Ainul Faqih dan juga dengan uang tunai”;

- **Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 519, 520, 521, 522, 523, 524, 867, 868, 918, 819, 920, 921, 949 dan 950 dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

35. **Deden Deni Purnama**, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan terkait dengan PT. Aero Citra Kargo (PT ACK) dan PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT PLI adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang khusus menangani barang-barang yang mudah rusak seperti sayuran, buah-buahan, ikan, dsb. Adapun PT PLI ini dimiliki oleh Siswadhi; PT PLI saat ini memiliki 318 Pegawai, dengan Struktur Organisasi PT PLI adalah sebagai berikut :
 - 1) Komisaris Siswadhi Pranoto Loe
 - 2) Direktur Deden Deni Purnama (Saya sendiri)Saya selaku Direktur membawahi beberapa Manajer yaitu :
 - 3) Manajer Air Export Theresia
 - 4) Manajer Operational Air Export Abdullah Hendra Ali
 - 5) Manajer Ocean Export Hernuksmo
 - 6) Manajer Operational Ocean Export Bejo (Saya ingat nama aslinya)
 - 7) Manajer Import Taufik Ari Sandi
 - 8) Manajer Sales & Marketing Ellen
 - 9) Manajer Business & Development Sjuaraddari
 - 10) Manajer Finance & Accounting AgustianTugas saya selaku Direktur PT PLI adalah memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Dalam pekerjaan sehari-hari saya bertanggungjawab kepada pemilik PT PLI, yaitu Siswadhi beserta istrinya yaitu Netti Herawati.
 - b. Bahwa Aero Citra Kargo (PT ACK) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman (*freight forwarding*) untuk kargo umum (*general*

Halaman 371 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cargo). Adapun PT ACK sesuai dengan data pemegang Saham tanggal 11 Agustus 2020 adalah Amri, Achmad Bachtiar dan Yudi Surya Atmaja, ketika program ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ini di buka oleh Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahwa pemegang saham atas nama Achmad Bachtiar dan Amri sebelum tahun 2020 tidak terdaftar sebagai pemegang saham. Bahwa saya tidak mengetahui bahwa pada tahun 2018 Siswadhi Pranoto Loe pernah tercatat sebagai Komisaris PT ACK;

Saya tidak mengetahui secara persis berapa jumlah pegawai PT ACK, namun yang rutin melakukan koordinasi dengan PT PLI terkait kerjasama ekspor Benih Bening Lobster (BBL) adalah sebanyak 4 orang, yaitu Nus, Setiawan, Adi dan satu lagi saya tidak ingat namanya. Saya tidak mengetahui Struktur Organisasi PT ACK, namun saya ketahui bahwa Lutpi Ginanjar merupakan Direkturnya, dan Nini merupakan orang akunting PT ACK.

- c. Bahwa PT ACK dan PT PLI memiliki kerjasama dalam program ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang diadakan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Adapun PT ACK saat itu merupakan satu-satunya perusahaan *forwarding* yang proposalnya diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kerjasama tersebut, PT PLI memiliki kewajiban dalam hal pelaksanaan operasional, sementara PT ACK melakukan supervisi terhadap pekerjaan-pekerjaan PT PLI;

Bahwa tugas saya dalam kerjasama tersebut adalah untuk memastikan proses pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) berjalan dengan baik dan lancar. Adapun saya dalam pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Lutpi Ginanjar selaku Direktur PT ACK, dan Lutpi bertanggung jawab kepada Andreau. Namun karena kesibukan Lutpi, saya langsung berhubungan dengan Andreau.

Adapun saya menyampaikan report perkembangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) setiap minggu ke Andreau;

- Bahwa proses pengajuan proposal oleh PT ACK ke pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai perusahaan *forwarding* yang ditunjuk oleh KKP serta jelaskan bentuk kerjasama antara PT PLI dengan PT ACK terkait dengan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saya mengenal Lutpi Ginanjar sejak tahun 2019. Saya beberapa kali bertemu yang bersangkutan di berbagai Kementerian, dan pada

Halaman 372 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020 ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka program ekspor Benih Bening Lobster (BBL), Lutpi menyampaikan kepada saya bahwa PT ACK berencana mengajukan proposal ke pihak KKP untuk menjadi perusahaan *forwarding* ekspor Benih Bening Lobster (BBL). LUTPI kemudian mengajak saya selaku Direktur PT PLI untuk menjalin kerjasama dalam program tersebut dikarenakan saya dan PT PLI memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bisnis *forwarding* khusus barang hidup/ *perishable*;

- b. Kemudian atas undangan Andreau selaku pihak KKP, saya oleh Lutpi diminta untuk mewakili PT ACK dalam melakukan presentasi di hadapan pihak timnya Andreau. Pada sekitar bulan Juli 2020, saya mewakili PT ACK untuk presentasi mekanisme penanganan dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Presentasi saya tersebut dihadiri oleh timnya Andreau dan pihak PT ACK. Bahwa selain PT ACK, terdapat 3 atau 4 perusahaan lainnya yang mengajukan proposal ke KKP;
- c. Selang beberapa hari kemudian setelah semua perusahaan presentasi, kemudian pihak KKP menunjuk PT ACK selaku satu-satunya perusahaan *forwarding* yang ditunjuk pada saat itu. Komunikasi saya dengan Andreau lebih intens setelah PT ACK ditetapkan sebagai pemenang, dan selanjutnya saya menyampaikan laporan rutin ke ybs terkait dengan perkembangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- d. Kemudian dibuat kontrak kerjasama antara PT ACK dengan PT PLI, kemudian terkait dengan kontrak kerjasama tersebut saya jelaskan ke Neti selaku istri pemilik PT PLI. Sdri. Neti menyetujui perihal kerjasama dengan PT ACK tersebut. Bahwa pada bulan Agustus terdapat perubahan Pemegang Saham pada PT ACK, yaitu ditambahkan Amri dan Achmad Bachtiar;
- e. Selanjutnya PT ACK selaku pihak *forwarding* mengundang eksportir Benih Bening Lobster (BBL) ke kantor KKP yang dihadiri oleh pihak KKP, yaitu Andreau dan tim untuk memutuskan perihal biaya ongkos kirim yaitu sebesar Rp1800,00 per ekor yang telah disepakati oleh para eksportir;
- f. Kemudian ketika proses ekspor Benih Bening Lobster (BBL) mulai berjalan, Andreau memperkenalkan Amiril kepada saya yang pada saat itu mengaku sebagai Sespri Menteri KKP (Edhy Prabowo). Saat itu, Andreau menyampaikan kepada saya bahwa saya dapat berkoordinasi juga terkait ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dengan Amiril;



- g. Bahwa selanjutnya Amiril menanyakan kepada saya berapa biaya operasional yang dibutuhkan untuk jasa pengiriman ? Kemudian saya menjawab bahwa sesuai dengan perhitungan biaya tertinggi untuk jasa pengirimannya adalah sebesar Rp300,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL), sehingga sesuai kesepakatan saya dengan Amiril bahwa biaya operasional yang ditetapkan adalah sebesar Rp300,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL), sementara sebesar Rp1500,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL) diperuntukan bagi pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibuat dalam bentuk deviden;
- h. Selanjutnya Amiril memberikan dua nama kepada saya, yaitu Amri dan Achmad Bachtiar untuk dimasukkan ke dalam daftar pemegang saham, dimana kedua nama tersebut sebenarnya hanya dipinjam (nominee). Kemudian atas permintaan tersebut saya bersama dengan Tim PT ACK melakukan Perubahan Akta Pemegang Saham tertanggal 11 Agustus 2020, dengan Susunan Pemegang Saham yaitu . Amri, Achmad Bachtiar dan Yudi Surya Atmaja;
- i. Bahwa kemudian Amiril meminta tambahan fee kepada saya sebesar Rp25,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL), saya menyetujuinya dan mengambil sebesar Rp25,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dari biaya operasional PT ACK, sehingga biaya operasional yang tersisa untuk PT ACK adalah sebesar Rp275,00 per ekor Benih Bening Lobster (BBL);
- j. Bahwa terkait dengan point-point diatas tersebut saya melaporkannya kepada Siswadhi maupun Neti selaku atasan saya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jumlah eksportir yang memiliki izin untuk ekspor adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) perusahaan, diantaranya adalah Koperasi Inkopol, PT Gerbang Lobster Nusantara, PT Dua Putera Perkasa, PT Alam Laut Agung, dan beberapa perusahaan lainnya yang saya tidak ingat namanya satu per satu;
 - Bahwa pengiriman ekspor Benih Bening Lobster (BBL) hanya dilakukan via pesawat udara (*air freight*). Terdapat 2 jenis *air freight* yang digunakan, yaitu pesawat carter dan pesawat komersil. Bahwa penggunaan pesawat carter membutuhkan biaya yang lebih besar, sehingga harus menggunakan kombinasi pesawat komersil dengan pesawat *connecting*. Adapun untuk jadwal pengiriman sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh PT ACK, jumlah jadwal penerbangannya tergantung kesiapan dari pihak maskapai baik charter maupun komersil. Bahwa jadwal penerbangan sudah ditentukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetap diberangkatkan berapapun jumlah Benih Bening Lobster (BBL) yang dikirim. Adapun maskapai yang biasa digunakan oleh PT ACK adalah Vietjet dan Cathay Pacific;

- Bahwa terkait dengan pemegang saham dan pembagian deviden PT ACK dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa informasi yang saya peroleh ketika ekspor Benih Bening Lobster (BBL) akan dimulai, terdapat nama-nama baru dalam susunan pemegang saham Amri dan Achmad Bachtiar sesuai Akta Perubahan tanggal 11 Agustus 2020, yang pada tahun-tahun sebelumnya nama-nama tersebut tidak masuk dalam daftar pemegang saham;
 - b. Bahwa sesuai dengan perjanjian dividen tersebut dibagikan sesuai dengan laba yang diperoleh PT ACK setiap 3 bulannya, namun kenyataannya pembagian dividen tersebut dilakukan per bulan. Pembagian dividen disesuaikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Adapun jumlah lembar saham sesuai dengan Akta pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - 1) Amri : 416.500 lembar saham.
 - 2) Achmad Bachtiar : 416.500 lembar saham.
 - 3) Yudi Surya Atmaja : 167.000 lembar saham.
 - c. Bahwa sejak bulan Agustus dimulainya ekspor Benih Bening Lobster (BBL), pemegang saham menerima sekitar Rp1 – 2 miliar rupiah setiap bulannya (tergantung jumlah lembar saham);
 - d. Bahwa pembagian deviden tersebut tercatat dalam sistem dan dibagikan secara otomatis oleh bagian Finance PT ACK yaitu Nini, sehingga tidak membutuhkan persetujuan dalam pencairan deviden tersebut;
 - e. Bahwa bagian Finance PT ACK melaporkan kepada saya setiap adanya pembagian deviden, yang kemudian saya laporkan ke Amiril dan Andreau selaku Sespri dan Staf Khusus Menteri KKP. Selain itu saya juga melaporkan ke Neti selaku istri dari atasan saya;
 - f. Bahwa Pemegang saham atas nama Amri dan Achmad Bachtiar merupakan hanya nama pinjaman (nominee), yang dipakai oleh Amiril dan Andreau.
 - g. Bahwa Amiril pernah meminta saya untuk membelikan sebuah jam tangan merk Jacobs & Co yang biayanya akan dipotong dari deviden yang seharusnya diterima oleh pemegang saham atas nama Amri dan Achmad Bachtiar;

Halaman 375 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembelian jam tangan merk Rolex dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan Oktober Amiril meminta saya untuk mencari Jam Tangan Merk Rolex tipe tertentu yang hanya tersedia di Dubai;
 - b. Kemudian atas permintaan tersebut saya mencari informasi melalui anak buah saya bernama Jonathan tentang jam tangan merk Rolex. Jonathan menyampaikan bahwa tidak menemukan barang yang dimaksud tersebut;
 - c. Saya menyampaikan kepada Amiril bahwa jam tangan Rolex yang diminta tersebut tidak tersedia. Di sisi lain juga ternyata Amiril menyampaikan bahwa ia sudah mendapatkan jam tangan Rolex yang dimaksud. Amiril mengirimkan Screenshot WA dengan pihak agent jam tangan di Dubai yang saya lihat harganya mencapai AED174.300 atau senilai Rp692.224.846,00. Amiril kemudian meminta saya untuk mencari seorang kurir yang bisa membawa jam tangan tersebut ke Indonesia;
 - d. Atas permintaan tersebut, saya menghubungi Rudi yang bekerja di Cargo Maskapai Emirates. Rudi menyampaikan bahwa Amer Alzarouni yang merupakan Country Manager Emirates akan ke Indonesia pada hari Sabtu;
 - e. Ketika menyampaikan informasi tersebut ke Amiril pada hari Kamis, namun sepertinya Amiril ragu-ragu waktunya akan ke kejar. Saya kemudian tidak mendapatkan kabar lagi dari Amiril, dan Rudi juga menyampaikan kepada saya bahwa tidak ada yang menitipkan jam tangan ke Amer;
 - f. Saya tidak tahu apakah jam tangan tersebut pada akhirnya sampai atau tidak, dan bagaimana cara sampainya juga saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait dengan pembelian jam tangan merk Jacobs & Co dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bersamaan dengan permintaan jam tangan Rolex, Amiril juga meminta saya untuk membelikan jam tangan merk Jacobs & Co. Amiril mengirimkan WA ke saya berupa contoh jam tangan yang dimaksud;
 - b. Kemudian atas permintaan tersebut, saya meminta anak buah saya bernama Jonathan untuk mencari tahu terkait jam tangan yang dimaksud. Lalu 5 (lima) hari kemudian berdasarkan informasi Agent Forwarding di Hongkong, jam tangan yang dimaksud tersebut tersedia

Halaman 376 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hongkong. Pihak agent menyampaikan kepada saya bahwa harga jam tangan tersebut adalah sebesar HKD276.900;

- c. Atas dasar informasi tersebut, saya meneruskan infonya ke Amiril terkait harga dan ketersediaan. Saya juga menanyakan perihal pembayaran dari jam tangan tersebut ? Amiril menyampaikan bahwa untuk pembayaran agar di potong dari dividen yang seharusnya diterima oleh pemegang saham atas nama Amri dan Bachtiar;
- d. Selanjutnya saya kemudian membeli jam tangan Merk Jacobs & Co tersebut dengan cara melakukan transfer ke agent di Hongkong yaitu Anthony;
- e. Kemudian setelah dibeli, jam tangan tersebut ditiipkan ke Erga, yang merupakan kenalannya Dedi Pegawai Garuda Indonesia;
- f. Bahwa kemudian saya meminta ketemu dengan Erga dan Dedi di Restoran Soewarna Golf untuk serah terima jam tangan tersebut;
- g. Lalu pada sore harinya, saya menemui Amiril untuk menyerahkan jam tangan tersebut di Cafe Pappo, di sekitar BSD;
- h. Terkait dengan penyerahan jam tangan tersebut juga saya laporkan ke Sdri. Neti, termasuk bahwa biaya atas pembelian jam tangan tersebut dipotong dari jumlah deviden yang seharusnya diterima oleh pemegang saham PT ACK atas nama Amri dan Bachtiar.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan

Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan direktur PT. DPPP;
- Bahwa Terdakwa adalah pemegang saham sebesar 90% di PT. DPPP sedangkan yang sebesar 10% adalah Desi yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa dan PT. DPPP adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa PT. DPPP berdiri sejak tahun 2006;
- Bahwa PT. DPPP basik awal bergerak di bidang impor daging sapi, melakukan trading ikan dan sampai pada melakukan kapal tangkap ikan serta budidaya udang vaname di Bengkulu dan ada juga poultry;
- Bahwa untuk sementara PT. DPPP belum ada budidaya Lobster tetapi kita sedang melakukan budidaya udang vaname yang hampir sama dengan budidaya Lobster;

Halaman 377 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentunya kami baru karena KKP masih baru membuka ijin Lobster jadi Terdakwa baru mau memulai untuk budidaya Lobster karena sebelum itu semuanya dilarang. Jadi setelah dibuka maka Terdakwa berminat untuk budidaya Lobster itu sendiri karena Terdakwa sudah terbiasa untuk melakukan budidaya udang itu sendiri;
- Bahwa dengan dibukanya ijin ekspor Lobster maka Terdakwa tertarik untuk melakukan kegiatan itu karena Terdakwa sudah terbiasa dengan Lobster;
- Bahwa pada bulan Januari atau Pebruari pada saat Edhy Prabowo menjadi Menteri sudah ada desas desus bahwa akan ada buka udang vaname yang mana dulu tidak diperbolehkan untuk ekspor maupun untuk budidaya;
- Bahwa kita selalu koordinasi dengan KKP karena kita juga mengurus perijinan kapal, dan terkait perijinan kapal tim Terdakwa selalu ada di KKP;
- Bahwa Terdakwa sering berhubungan dengan KKP karena basiknya Terdakwa bergerak di bidang kapal tangkap itu yang sudah Terdakwa lakukan selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei terkait dengan desas desus ekspor Lobster pada akhirnya dibuka. Dan sebelum tanggal 4 Mei tersebut Terdakwa menelepon dan menghubungi Edhy Prabowo dengan menyampaikan **"Pak mohon ijin saya mau menghadap"**. Kemudian Terdakwa diperbolehkan menghadap pada tanggal 4 Mei itu pada sekitar siang hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Edhy Prabowo, Terdakwa membawa 3 (tiga) surat sekaligus. Pertama adalah surat terkait pengajuan penggantian Kapal GT 100-150 menjadi GT 150-200. Karena kapal itu sudah 5 (lima) tahun dongkrok karena sebelum asing dilarang, Terdakwa sudah membuat kapal itu. Ternyata disitu Terdakwa terkena aturan surat edaran dari Dirjen bahwa ada pembatasan dalam surat itu. Sehingga kapal itu 5 (lima) tahun tidak bisa di jalankan. Bahkan sampai sekarangpun masih belum bisa digunakan tetapi setelah surat dari Dirjen tadi dicabut pada akhirnya kapal sudah bisa dioperasikan;
- Bahwa permasalahan kapal yang serupa juga dialami oleh pengusaha-pengusaha yang lainnya;
- Bahwa surat kedua pengajuan Kapal Silver Sea yang Kapal X Asing karena Terdakwa berharap jika kapal itu bisa di KSO atau dikerjasamakan kami bisa menolong nelayan-nelayan dari wilayah timur. karena untuk kapal angkut dibatasi cuma 200 grosston. Sehingga biaya dari timur ke Juana bisa Rp4.500,00 perkilo;

Halaman 378 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat ketiga adalah surat permohonan ijin budidaya Lobster dan ekspor BBL. Terdakwa disitu menerangkan kepada Pak Menteri Edhy Prabowo dengan menyampaikan **“Pak saya sudah punya skill untuk budidaya, jadi dalam hal ini saya mau mengajukan”**.
- Bahwa Terdakwa menghadap kepada Edhy Prabowo pada tanggal 4 Mei di rumah dinas Menteri Jl. Widya Candra Nomor 26;
- Bahwa Terdakwa menghadap Edhy Prabowo hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada informasi pasti terkait kapan terbitnya peraturan Menteri KKP Terdakwa hanya mengajukan saja terkait ijin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) karena Terdakwa dalam hal ini ada beberapa hal yang Terdakwa juga sampaikan tadi baik terkait ijin kapal dan sebagainya;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan terkait dokumen pengajuan untuk ijin ekspor kepada Edhy Prabowo di rumah dinasnya karena pada saat itu Edhy Prabowo sedang WFH;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Pak Menteri Edhy Prabowo ditahun 2014-2015, dan pada saat itu Terdakwa juga ada menyampaikan kepada Edhy Prabowo terkait ijin kapal;
- Bahwa Terdakwa berani mengirimkan atau menyerahkan surat permohonan ijin ekspor tersebut langsung kepada Edhy Prabowo karena Terdakwa sudah mengenalnya sejak lama;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Edhy Prabowo bahwa Terdakwa punya sedikit tambak dan sebagainya. Terdakwa ngobrol dengan Edhy Prabowo tidak lama kemudian Edhy Prabowo memanggil Safri dan Edhy Prabowo mengenalkan Safri kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Edhy Prabowo, Terdakwa menyerahkan dan menyampaikan ketiga surat itu semuanya. Dan pada saat itu ada Safri tidak jauh dari kami ngobrol dan ada juga orang-orang dari pihak KKP. Kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Safri dan pada saat itu Edhy Prabowo menyampaikan **“Kenalkan ini teman saya lama Pak Safri namanya Suharjito, dia selaku pengusaha di perkapalan”**. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang dan Terdakwa menceritakan kepada Edhy Prabowo bahwa Terdakwa sudah melakukan budidaya udang vaname itu kemudian surat itu Terdakwa berikan kepada Safri;
- Bahwa Safri adalah Stafsus KKP;
- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut kemudian Terdakwa pulang dan diantar Safri. Pada saat berada di halaman kemudian Terdakwa dan Safri saling bertukar kartu nama;

Halaman 379 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat itu Terdakwa serahkan kepada Safri dan pada saat Terdakwa menyerahkan surat kepada Safri, Terdakwa menyampaikan “ini surat”. Kemudian sebelum pulang Terdakwa menyampaikan kepada Safri nanti kita koordinasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Safri, Edhy Prabowo tidak melihatnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan surat tersebut kemudian Edhy Prabowo menyampaikan kepada Terdakwa **“silahkan koordinasi dengan Safri terkait perijinan”**.
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Edhy Prabowo, Terdakwa tidak begitu melakukan koordinasi dengan Safri karena Terdakwa mempunyai tim yang bernama Agus Kurniyawanto dan Terdakwa meminta Agus Kurniyawanto untuk melakukan koordinasi dengan Safri;
- Bahwa pada tanggal 5 kartu nama yang diberikan Safri kepada Terdakwa kemudian Terdakwa foto dan mengirimkannya kepada Agus Kurniyawanto dan Terdakwa menyampaikan kepadanya **“Gus saya sudah ketemu Pak Menteri, tolong untuk perijinan koordinasi dengan Pak Safri selaku Stafsus, dikomunikasikan untuk pengurusannya”**.
- Bahwa pada saat itu Agus Kurniyawanto belum mengenal Safri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kartu nama Safri, Terdakwa tidak ada menghubungi Safri;
- Bahwa didalam teknis kepengurusan biasanya Agus Kurniyawanto lanjut kalau tidak ada masalah sampai kepada pemaparannya dan sebagainya kecuali kalau ada kendala apa-apa yang benar-benar mentok misalkan surat tidak bergerak Agus Kurniyawanto lapor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah percaya kepada tim sehingga urusan sudah Terdakwa percayakan;
- Bahwa Ardi Wijaya adalah sebetulnya sebagai tim manager ekspor-impor, memang dalam kondisi covid ini mana yang bisa dia bantu maka Terdakwa memintanya untuk membantu dalam kepengurusannya;
- Bahwa setelah meminta Agus Kurniyawanto untuk berkoordinasi dengan Safri, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa nanya kepada Agus Kurniyawanto **“Gus kenapa kok ga jalan-jalan, gimana ?** padahal saya dengar eksportir lain sudah ada yang keluar, ada masalah apa gus ? padahal kalau kita bicara infrastruktur kita sebagai perusahaan yang membidangi kelautan dan perikanan kenapa kok kita ga dapat dapat” dan pada saat itu Agus Kurniyawanto juga bingung;

Halaman 380 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu merasa bingung kenapa perusahaan Terdakwa belum keluar juga ijinnya padahal Terdakwa sudah mendengar ada 9 (sembilan) perusahaan lainnya yang sudah keluar ijinnya;
- Bahwa kemudian Agus Kurniyawanto bertemu dengan Pihak Divisi Budidaya yang tidak salah namanya Pak Coco dan pada saat itu Pak Coco juga heran kenapa PT. DPPP tidak mendapatkan ijin untuk ekspor;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada saran dari Dian agar bertemu dengan Safri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan laporan dari Agus Kurniyawanto bahwa Agus Kurniyawanto dan Ardi Wijaya bertemu dengan Safri. Kemudian Agus Kurniyawanto bertanya kepada Safri "Kenapa Pak kok ga keluar ? Padahal kalau ada kelengkapan surat yang kurang kami siap melengkapi". Kemudian Safri menyampaikan **"Gini Pak Agus ada komitmen 5 miliar Pak Agus, yang lainnya juga begitu, bisa dicicil sesuai kemampuan perusahaan"**.
- Bahwa kemudian pada sore hari Terdakwa bertemu dengan Agus Kurniyawanto lalu Agus Kurniyawanto menyampaikan **"Pak sudah ketemu benang merahnya"**, kemudian Terdakwa bertanya **"Apa gus, benang merah apa yang dimaksud ?"** Lalu Agus menyampaikan **"Gini lo Pak benang merahnya komitmen 5 miliar, yang lainnya juga begitu Pak"**., kemudian Terdakwa menyampaikan **"okey guskita ikutin kalau yang lain seperti itu..."**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi bahwa perusahaan yang lainnya juga dimintai uang berdasarkan informasi dari Agus Kurniyawanto yang pada saat itu bertemu dengan Safri dan Safri menyampaikan kepada Agus Kurniyawanto bahwa perusahaan lainnya juga dimintai komitmen uang;
- Bahwa karena pihak perusahaan yang lainnya juga ada menyerahkan uang komitmen kepada Safri maka kemudian Terdakwa juga menyetujui terkait pemberian komitmen tersebut dengan menyampaikan kepada Agus Kurniyawanto **"Ya sudahlah gus kita sepakati aja"**.
- Bahwa dihari berikutnya Terdakwa membuka cek sebesar 1 miliar rupiah untuk ditukarkan menjadi dolar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang 1 miliar rupiah dalam bentuk dolar sebesar USD77.000. Kemudian Terdakwa bersama dengan Agus Kurniyawanto datang menemui Safri di Kantor KKP lantai 16 yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Safri sebesar USD77.000 dan Terdakwa menyampaikan kepada Safri **"Pak ini**

Halaman 381 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 381



sesuai yang disampaikan oleh Pak Agus, saya ngasih 1 miliar dulu” dan dijawab Safri “Oh iya...”, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut diruangan Safri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Safri **“Ini titipan buat Pak Menteri”**. Terdakwa tidak ada menyampaikan kata-kata itu kepada Safri karena sebelumnya saat Terdakwa bertemu dengan Edhy Prabowo di rumah dinasnya, Edhy Prabowo menyampaikan **“Silahkan koordinasi dengan Safri”**. Dan Safri juga kemudian ada menyampaikan bahwa ada komitmen. Sehingga atas hal itu, Terdakwa beranggapan uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah untuk Edhy Prabowo;
- Bahwa tanpa ada ngomong hal tersebutpun, Safri sudah paham bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah untuk Edhy Prabowo;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang tersebut adalah untuk Edhy Prabowo;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Safri sangat berpengaruh dengan pengajuan ijin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang Terdakwa ajukan kepada kementerian KKP;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut sekitar 1 sampai 2 hari kemudian pada tanggal 17 atau 18 sudah keluar ijinnya. Seingat Terdakwa pada tanggal 17 diberikan uang dan kemudian pada tanggal 18 sudah keluar ijinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat surat-surat ijin apa saja yang diberikan karena pada saat itu banyak, untuk persoalan teknis Terdakwa tidak mendalaminya tetapi yang penting kalau Terdakwa ingin melakukan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) maupun budidaya Benih Bening Lobster (BBL) bisa Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah uang diberikan, ijin ekspor keluarnya cepat;
- Bahwa setelah PT. DPPP mendapat ijin kemudian PT. DPPP melakukan ekspor sebanyak 12 (dua belas) kali dan itupun rugi tetapi Terdakwa ada satu kali untung sebesar 40 juta rupiah;
- Bahwa hal-hal teknis yang melakukan adalah anak buah. Anak buah Terdakwa hanya menyampaikan kalau untuk biaya ekspor itu sebesar Rp1.800,00 per ekor. Waktu itu Agus Kurniyawanto dan Ardi Wijaya pernah rapat dengan karantina, dan semua itu Terdakwa percayakan kepada anak buah, yang Terdakwa pikirkan adalah bagaimana caranya bisa ekspor;
- Bahwa selain biaya itu ada biaya lainnya yaitu untuk PNPB sebesar Rp1.000,00 per ekor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Kurniyawanto pernah menyampaikan kepada Terdakwa, memang kita itu kan sudah mengikuti yang lama-lama yaitu yang sudah melakukan ekspor. Tetapi pada tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa pernah ketemu dengan Chandra Astan;
- Bahwa Chandra Astan adalah salah satu direktur PT. Grahafood yang mana pada saat itu sebagai Ketua Asosiasi Peduli. Pada saat berada di pergudangan PT. DPPP di Bandara Mas, Chandra Astan pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PT. ACK sudah memiliki komitmen dengan dengan KKP;
- Bahwa Agus Kurniyawanto melaporkan kepada Terdakwa bahwa PT. ACK adalah satu-satunya perusahaan forwarder. Laporan Agus Kurniyawanto itu sebelum PT. DPPP melakukan ekspor;
- Bahwa ekspor pertama pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 tersebut Chandra Astan mengeluh bahwasanya jika modelnya seperti itu maka modalnya tidak akan kembali yang artinya adalah uang komitmennya yang telah diberikan tidak akan kembali. Pada saat itu Terdakwa tidak bertanya secara detail namun atas penyampaian itu Terdakwa berfikir bahwa Terdakwa dan Chandra Astan sama-sama pakai komitmen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan atau membicarakan kepada pengusaha lainnya terkait uang komitmen;
- Bahwa pada saat itu Chandra Astan berbincang kepada Terdakwa bahwa jika model itu usahanya maka tidak akan kembali modalnya karena sudah ada pemberian komitmen ditambah lagi sudah diatur tata niaganya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan pada poin 35 pada pemeriksaan tanggal 08 Januari 2021 sebagai berikut: Menurut saya Rp1800,00 per ekor adalah harga yang tidak wajar untuk harga pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) per ekor di Indonesia. Harga tersebut termasuk yang sangat mahal mengingat sepengetahuan saya harga pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) per ekor yang wajar adalah Rp400,00 per ekor;
- Bahwa memang harga tersebut tidak wajar, harga per ekor kok bisa segitu. Namanya kan kita usaha setelah Terdakwa hitung-hitung harganya tidak mungkin segitu. Perkaliannya berbanding kilo itu terlalu mahal. Bahkan waktu itu dengan harga Rp400,00 pun sudah paling mahal. Harga yang wajar adalah antara Rp250,00 - Rp350,00;

Halaman 383 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 383



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejauh itu tidak ada melakukan perbandingan karena dari Agus Kurniyawanto yang dilapangan itu menyampaikan bahwa forwarder hanya satu dan isu-isu yang santer semuanya sudah mengetahui bahwa dibelakangnya PT. ACK itu sudah pasti ada KKP;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, diawal Candra Astan juga melakukan ekspor menggunakan PT. ACK namun pada terakhir-terakhir Candra Astan menggunakan perusahaan lainnya untuk jasa forwarder ekspor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan perusahaan-perusahaan lainnya yang menggunakan jasa forwarder selain PT. ACK karena Terdakwa pasif dibidang itu karena orang-orangnya Terdakwa sudah melaksanakan di lapangan dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan laporan dari Agus Kurniyawanto dan Ardi Wijaya bahwa perusahaan forwarder hanya PT. ACK;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa kargo PT. ACK dengan harga Rp1.800,00 per ekor karena Terdakwa tidak ada pilihan karena seperti yang disampaikan oleh Agus Kurniyawanto dan Ardi Wijaya bahwa forwardernya hanya satu serta di belakangnya PT. ACK ada KKP. Hal ini Terdakwa hubungkan dengan yang disampaikan oleh Candra Astan sehingga informasi yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa meyakini kebenarannya;
- Bahwa sejauh ini Terdakwa tidak ada melakukan perbandingan dengan perusahaan lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa ada selisih kemalahan harga sebesar Rp1.400,00 per ekor;
- Bahwa yang menikmati sebesar Rp1.400,00 per ekor adalah Edhy Prabowo dan kawan-kawan serta PT. ACK. Pada saat itu Terdakwa sudah menduganya akan tetapi Terdakwa takut. Dan pada saat Terdakwa di proses penyidikanpun Terdakwa ada menyampaikan bahwa Terdakwa meyakini yang menikmati keuntungan-keuntungan itu adalah Edhy Prabowo dan kawan-kawan namun Terdakwa tidak melihatnya secara langsung tetapi Terdakwa meyakini bahwa Edhy Prabowo dan kawan-kawan ikut menikmati;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah menduga bahwa Rp1.800,00 per ekor adalah setoran untuk KKP namun Terdakwa tidak berani;
- Bahwa pernah terlintas dipikiran Terdakwa bahwa jika Terdakwa tidak membayar Rp1.800,00 per ekor itu maka SKPP akan dipersulit dan Terdakwapun merasakan pada saat dipersidangan bahwa Candra Astan ada kesulitan-kesulitan itu. Dan jika hal itu terjadi maka resikonya sangat

Halaman 384 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar karena untuk melakukan bisnis Benih Bening Lobster (BBL) itu membutuhkan waktu yang sangat cepat. Karena kalau terlambat hari bisa mati atau berubah warna;

- Bahwa Terdakwa belum punya pengalaman untuk melakukan bisnis ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan Terdakwa baru ini melakukan pengiriman itupun baru 12 (dua belas) kali. Tetapi untuk pengiriman ekspor-ekspor lainnya biasanya menggunakan satuan berat dan bukannya per ekor;
- Bahwa PT. DPPP adalah urutan ke 35 (tiga puluh lima) dalam melakukan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) sehingga kami hanya mengikuti saja dari yang lainnya. Terhadap pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) yang PT. DPPP lakukan semuanya itu tidak ada menggunakan pesawat carter tetapi menggunakan pesawat komersil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal PT. PLI;
- Bahwa selain pemberian USD77.000 Terdakwa juga ada memberikan uang penyerahan yang kedua sebesar USD26.000 kepada Safri pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa pemberian USD26.000 adalah pembayaran kekurangan komitmen yang sebesar 5 miliar rupiah, karena Terdakwa sudah melakukan ekspor sehingga Terdakwa memberikan USD26.000 tersebut;
- Bahwa untuk pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) jika hitungannya sebesar Rp1.800,00 per ekor maka biaya yang sudah Terdakwa keluarkan untuk 12 (dua belas) kali ekspor Benih Bening Lobster (BBL) adalah sebesar 706 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang USD 26.000 kepada Safri pada tanggal 10 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan apapun kepada Safri, Terdakwa hanya memberikan uang itu saja;
- Bahwa untuk penyerahan yang kedua sebesar USD26.000 tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Agus Kurniyawanto menyerahkannya kepada Safri;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa berikan adalah sebesar USD103.000 jika dikonversikan ke rupiah sebesar 1.350 miliar rupiah;
- Bahwa Terdakwa untuk ekspor benur baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pebisnis jadi sebelum dikasih tahu orangpun Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya sebesar Rp1.800,00 per ekor itu adalah kemahalan dan Terdakwa berhitung maksimalnya adalah Rp400,00 per ekor dan biaya Rp300,00 per ekor adalah wajar;

Halaman 385 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan ekspor, sudah lebih dari 9 (sembilan) perusahaan yang terlebih dahulu melakukan ekspor dan PT. DPPP di nomor ke 35. Dan seingat saksi yang sudah melakukan ekspor sekitar 21 (dua puluh satu) perusahaan;
- Bahwa orang lain melakukan ekspor sudah dari sekitar bulan Agustus 2020. Tetapi di bulan Juni 2020 Terdakwa ada menanyakan mengenai ijin PT. DPPP yang belum keluar;
- Bahwa seingat Terdakwa yang telah melakukan ekspor adalah Aquatik, Tania dan Grahafood yang merupakan perusahaan Candra Astan;
- Bahwa harga Rp1.800,00 per ekor itu diluar komitmen yang 5 miliar rupiah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menduga bahwa kemahalan sebesar Rp1.400,00 per ekor adalah untuk KKP namun pada saat itu Terdakwa tidak punya buktinya sehingga Terdakwa tidak berani mengatakan atau menyampaikan hal tersebut akan tetapi yang ada dipikiran Terdakwa ataupun yang Terdakwa pahami pada saat itu bahwa Rp1.400,00 per ekor itu adalah untuk KKP. Dan kemudian dalam persidangan Terdakwa meyakini bahwa sebesar Rp1.400,00 per ekor itu adalah untuk KKP;
- Bahwa yang menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.000,00 untuk Lobster Mutiara adalah Ardi Wijaya dan Agus Kurniyawanto karena mereka adalah tim. Namun untuk Lobster Pasir Penerimaan Negara Bukan Pajaknya adalah sebesar Rp1.500,00;
- Bahwa terhadap PNBP itu kami menyetorkannya ke BNI untuk garansi;
- Bahwa jika pada dasarnya untuk negara maka Terdakwa siap untuk membayarnya. Sehingga waktu itu kami buka bank garansi di Bank BNI. Dan sekali buka pada saat itu Terdakwa langsung masukkan sebesar 500 juta rupiah karena nanti ada itung-itungan PT. DPPP dalam melakukan penghitungan dan tanggalnya. Sehingga setiap melakukan pengiriman nanti bank garansi dipotong;
- Bahwa PNBP yang sudah Terdakwa setorkan adalah sesuai dengan barang yang kami ekspor yang seingat Terdakwa sekitar 600 ribu dengan jumlah bank garansi yang Terdakwa setorkan nilainya Terdakwa lupa;
- Bahwa waktu itu ada pemberitahuan bahwa perusahaan yang akan melakukan ekspor agar menaruh uang di bank garansi di Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai PNBP yang belum ditetapkan oleh pemerintah;

Halaman 386 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disampaikan kepada Terdakwa untuk penetapan ijin budidaya pada tanggal 26 Juni 2020 dan untuk penetapan eksportir PT. DPPP pada tanggal 06 Juli 2020;
- Bahwa penyerahan uang yang sebesar USD77.000 pada tanggal 17 Juni 2020 pada saat sebelum keluarnya penetapan ijin budidaya. Karena pada saat itu surat-surat permohonan sudah masuk namun di hold karena masih belum membayar uang komitmen. Setelah ada komitmen maka surat-surat gampang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa surat-surat masih di hold oleh KKP karena pada saat itu Terdakwa sudah menanyakan kepada Agus Kurniyawanto;
- Bahwa surat penetapan itu dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2020 setelah Terdakwa menyerahkan uang komitmen melalui Safri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Safri karena di kenalkan oleh Edhy Prabowo dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Safri adalah Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo;
- Bahwa uang sebesar USD77.000 adalah untuk Menteri Edhy Prabowo.
- Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah untuk Edhy Prabowo karena sebelumnya Edhy Prabowo sudah mengenalkan Safri kepada Terdakwa pada saat di rumah dinas Widya Candra dan pada saat itu Edhy Prabowo meminta segala urusan agar berkomunikasi dengan Safri termasuk persoalan uang;
- Bahwa penyerahan kedua pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar USD26.000 setelah beberapa kali PT. DPPP melakukan ekspor. Pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Safri **"Inilah Pak uang untuk itu"**. Uang tersebut Terdakwa tujuan untuk Edhy Prabowo;
- Bahwa jika terkait uang tidak perlu bicara panjang lebar karena beliau sudah tahu mengenai uang tersebut;
- Bahwa pada saat pemberian uang tersebut tidak dihitung malah jika terkait pemberian uang seperti itu kita cepet-cepetan dan kalau bisa langsung pulang supaya tidak terjadi OTT. Dan kalau bawa uang tidak berani lama-lama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PT. ACK adalah bagian dari KKP pada saat dilakukan rapat dengan karantina. Pada saat itu dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada meeting di bandara, untuk bertemu dengan siapanya Terdakwa sudah lupa namun pada saat itu ada penyampaian

Halaman 387 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk kargo dipegang oleh PT. ACK. dan diantara para eksportir suaranya sudah santer bahwa PT. ACK dibelakangnya adalah KKP. Bahkan soal monopolinya sudah sampai di KPPU;

- Bahwa sebetulnya eksportir juga keberatan dengan penentuan Rp1.800,00 per ekor itu namun Terdakwa tidak punya pilihan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menghitung jika keuntungan sebesar Rp1.500,00 per ekor di kali dengan semua yang diekspor oleh eksportir yaitu Rp706.550.440,00 dan itulah kelebihan atas selisih dari kemahalan itu;
- Bahwa atas pengiriman biaya ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dengan harga Rp1.800,00 per ekor yang telah PT. DPPP lakukan maka dengan adanya kemahalan harga sebesar Rp1.500,00 per ekor tersebut maka ada selisih kemahalan harga dari ekspor PT. DPPP adalah sebesar 706 juta rupiah yang uangnya masuk ke PT. ACK, Edhy Prabowo dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Ardi terkait hitung-hitungan dari keuntungan PT. ACK tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil cetak (*print out*) percakapan antara Terdakwa dengan Ardi melalui telepon;
- Bahwa terhadap uang USD77.000 Terdakwa serahkan langsung kepada Safri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar kata-kata **"Ini titipan buat Menteri"** namun yang membuat Terdakwa yakin bahwa uang tersebut adalah untuk Edhy Prabowo adalah yang pertama yang mengenalkan Safri kepada Terdakwa adalah Edhy Prabowo. Yang kedua Safri tidak mungkin punya otoritas untuk memberikan ijin ekspor kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang USD77.000 dan USD26.000 dilakukan di tempat yang sama yaitu di Gedung Mina Bahari 4 lantai 16;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara detail bagi-bagi angka antara PT. ACK dengan KKP setelah ada persidangan;
- Bahwa Agus Kurniyawan tidak cerita secara detail terkait pembagian-pembagiannya namun sebagai seorang pengusaha, Terdakwa sudah memahami mengenai pembagian-pembagian tersebut;
- Bahwa pembagian Rp1.500,00 dan Rp350,00 tersebut sudah Terdakwa ketahui sebelum adanya proses persidangan yang Terdakwa ketahui dari perhitungan Terdakwa selaku seorang pengusaha yang memahami lapangan;

Halaman 388 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemberian uang USD77.000 dan USD26.000 Terdakwa tidak ada niat memberi jika tidak ada diminta karena maunya pengusaha itu cepet dan gratis;
- Bahwa jika tidak diminta, Terdakwa tidak akan memberi;
- Bahwa pada saat Chandra Astan curhat kepada Terdakwa, tidak ada angka yang disebutkan;
- Bahwa sebelumnya juga sudah melakukan perdagangan di pertanian dan tidak ada masalah di pertanian dan sudah berjalan 23 (dua puluh tiga) tahun.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Safri adalah Wakil Ketua Due Diligence yang Terdakwa ketahui pada saat ada dilakukan pemanggilan kepada para eksportir untuk dilakukan rapat dan dalam rapat itu turut hadir Edhy Prabowo. Dan dari rapat itu Terdakwa mengetahui bahwa Safri adalah Wakil Ketua Due Diligence karena Safri yang mengenalkan diri;
- Bahwa Tim Due Diligence menangani masalah ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Andreau Misanta Pribadi, namun pada saat itu ada pertemuan dan kemudian Andreau Misanta Pribadi mengenalkan diri sebagai Ketua Tim Due Diligence;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan PT. ACK maupun Siswhadhi Pranoto Loe;
- Bahwa pada saat Agus Kurniyawanto menyampaikan terkait komitmen yang diminta tersebut, Terdakwa merasa kaget namun jika seandainya Agus Kurniyawanto tidak menyampaikan bahwa yang lain juga begitu pada saat itu Terdakwa juga tidak berani;
- Bahwa Terdakwa punya basik budidaya dan harapan Terdakwa terkait budidaya ini bisa seperti budidaya yang vaname, tentunya pemerintah mengharap agar pengusaha itu bisa membuat ekspor meningkat;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang karena tidak ada pilihan karena pihak yang lainnya melakukan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa dapat informasi dari Agus Kurniyawanto bahwa sudah ada 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang sudah terbit ijinnya, juga sudah melakukan ekspor. Secara pasti Terdakwa tidak mengetahui dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan itu sudah memberikan komitmen atau tidak;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada poin 24 pada pemeriksaan tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut: Dapat saya tambahkan bahwa pemberian kepada Pihak Tim Due Diligence terkait

Halaman 389 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 389



percepatan penerbitan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) merupakan hal yang umum terjadi. Menurut informasi yang saya dengar dari Chandra (Direktur Grahafoods) untuk 9 (sembilan) eksportir pertama telah melakukan penyerahan uang dengan jumlah rata-rata 5 miliar rupiah yang diberikan kepada Andreau Misanta Pribadi selaku Staf Khusus KKP sekaligus Ketua Tim Due Diligence KKP, beberapa pihak eksportir yang melakukan pemberian uang yaitu Chandra Direktur Grahafoods dan Sdri. Tania atau PT. Tania;

- Bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa 9 (sembilan) eksportir disini bukan dalam artian yang sudah memberikan komitmen tetapi dalam artian yang sudah mendapatkan ijin ekspor. Berdasarkan penyampaian Chandra Astan bahwa yang telah memberikan komitmen adalah Tania dari PT. Tania;
- Bahwa terkait pengajuan Terdakwa sebagai justice collaborator yang Terdakwa ajukan, Terdakwa menyampaikan yang pertama bahwa Terdakwa selalu kooperatif dalam penyidikan. Yang kedua terkait penyampaian Chandra Astan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti yang disampaikan;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang sebesar USD77.000 dan USD26.000 adalah untuk Pak Menteri Edhy Prabowo karena beliau yang punya kebijakan;
- Bahwa yang menjadi Direktur Utama PT. ACK adalah Amri;
- **Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 24, 465, 466, 467, 468, 472, 475, 476, 478, 479, 480, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 512, 513, 537, 538, 539, 540, 591, 661, 662, 774, 775, 814, 815, 816, 831, 890, 895 dan 940 dimana Terdakwa menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Budi Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suharjito namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Suharjito.
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Dua Putra Perkasa sebagai Manager Commercial Coloroger yang berhubungan dengan custommer. Yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga sebagai PIC CSR di kantor yang berkegiatan sosial di masyarakat.

- Bahwa Saksi adalah karyawan perusahaan PT. Dua Putra Perkasa dimana Suharjo sebagai Direktornya.
- Bahwa Saksi menerima gaji / upah dari PT. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa PT. Dua Putra Perkasa rutin dan terjadwal dan terschedule dengan baik dalam memberikan bantuan baik kepada masyarakat sekitarnya maupun kepada karyawan internal. Untuk karyawan sendiri terprogram setiap tahun memberangkatkan umroh karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang sedangkan untuk karyawan non muslim juga memiliki hak yang sama yaitu berziarah tanah suci yang menurut keyakinan mereka. Dan setiap bulan kami ada memberikan santunan kepada yayasan – yayasan yatim piatu, setiap bulan terplaning memberikan jumat berkah memberikan makanan kepada anak yatim dan pekerja-pekerja yang ada di jalan. Sedangkan secara eksternal di lingkungan perusahaan, PT. Dua Putra Perkasa juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, contohnya adalah memberikan bantuan pembangunan masjid yang sampai sekarang sedang membangun masjid yang ketiga. Kemudian memberikan bantuan-bantuan sembako berupa paket-paket makanan.
- Bahwa pada saat Suharjo mengalami masalah hukum, Saksi dan karyawan lainnya merasa kaget dan seakan tidak percaya serta prihatin karena tidak menyangka akan kejadian tersebut.
- Bahwa PT. Dua Putra Perkasa sudah berjalan dari 23 tahun yang lalu. Hal itu Saksi ketahui karena kemarin kami mengadakan syukuran ulang tahun PT. Dua Putra Perkasa yang ke 23.
- Bahwa kedekatan Suharjo dengan karyawan amat sangat dekat sekali baik dari top level manajemen maupun sampai kepada yang dilapangan seperti kepada seorang driverpun Suharjo sangat dekat sekali dengan mereka.
- Bahwa kepedulian Suharjo kepada karyawannya sangat tinggi, contohnya dalam kondisi Covid saat ini ketika karyawan sakit, Suharjo menginstruksikan kepada Saksi untuk memberikan pelayanan yang sangat baik untuk dicarikan rumah sakit yang terbaik.
- Bahwa selama Covid meskipun kondisi perusahaan kurang baik tetapi tidak ada dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada satu karyawanpun.

Halaman 391 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan seluruhnya PT. Dua Putra Perkasa berkisar 400 orang dan tidak ada yang diputus kontrak atau yang tidak diperhatikan.
- Bahwa PT. Dua Putra Perkasa berdiri di Bekasi dan karyawannya mayoritas orang lingkungan sekitar.
- Bahwa untuk diberangkatkan umroh setiap tahun minimal 10 orang dan termasuk Saksi sudah diberangkatkan umroh yang pada saat itu berjumlah 14 orang.
- Bahwa untuk lingkungan sekitar, kami sering mengadakan bazaar terutama menjelang Ramadhan dimana bahan pokok biasanya naik kemudian kami menyelenggarakan bazaar dengan harga pokok yang tidak naik.
- Bahwa perusahaan juga sering memberikan daging, ayam dan ikan secara cuma-cuma kepada masyarakat sekitar yang biasanya paket dua kiloan dengan rata-rata berjumlah 200 paket, dengan jumlah keseluruhan rata-rata 5-6 ton dan itu dilakukan secara rutin.
- Bahwa selain bantuan-bantuan rutin kepada masyarakat tersebut, kami juga sering dimintai bantuan oleh karang taruna sekitar dan kami selalu support.
- Bahwa PT. Dua Putra Perkasa juga memiliki Tambak udang yang berlokasi di Bengkulu.
- Bahwa di Bengkulu, kepedulian social dengan masyarakat sekitar juga dilakukan hal yang sama. Di Bengkulu kami juga melakukan pembangunan masjid, dan PT. Dua Putra Perkasa di Bengkulu juga sudah membangun masjid yang ketiga. Kedua masjid yang sebelumnya sudah beroperasi.
- Bahwa di PT. Dua Putra Perkasa ada SOP dan terstruktur. Semua tindakan dilakukan sesuai dengan aturan.
- Bahwa pada saat itu baru digagas untuk pengadaan benih lobster dan Saksi diminta untuk mendatangkan anak yatim untuk syukuran.
- Bahwa terkait ekspor Benih Bening Lobster (BBL) Saksi tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa PT. Dua Putra Perkasa adalah holding company, ada trading meat, trading fish, trading poltry. Dan Saksi dibagian commercial cost rate jadi menyewakan pergudangan untuk produk-produk frozen, kami juga ada di perkapalan, distribusi.
- Bahwa pada saat Suharjito tersangkut masalah hukum, saat itu kami tidak mengetahui persoalan apa. Namun Saksi sekarang sudah tahu yaitu tindak pidana korupsi terkait penyuapan Menteri KKP namun persoalannya Saksi kurang tahu.

Halaman 392 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suharjito belum pernah mengumpulkan para pejabat di PT. Dua Putra Perkasa untuk membahas mengenai persoalan ijin ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Namun mengenai pengembangan usaha ada dilakukan rapat.
- Bahwa Saksi mengenal Agus Kurniawanto dan Ardy Wijaya namun Saksi tidak pernah berbincang-bincang mengenai usaha Benih Bening Lobster dengan mereka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Ad Charge tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Mudzakir, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi secara keseluruhan adalah genus delik dalam tindak pidana suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena genus delik dari tindak pidana suap dalam tindak pidana korupsi maka dalam Pasal 5 tersebut Ahli merekonstruksi dari sekian unsur-unsurnya itu akan melahirkan paling tidak Pasal 5 itu memberi deskripsi gambaran tentang apa sebenarnya tindak pidana suap. Yang pertama tindak pidana suap itu selalu ada dua pelaku yakni pelaku pemberi suap dan pelaku penerima suap. Yang kedua bahwa pelaku penerima suap selalu Pegawai Negeri atau harus Pegawai Negeri atau subjek hukum Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara sedangkan pelaku pemberi suap bahwa subjek hukumnya adalah subjek hukum umum tanpa ada syarat-syarat tertentu. Yang ketiga dalam tindak pidana suap selalu ada komitmen atau deal untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait dengan kesepakatan antara dua pihak. Karena ini Pasal 5 maka sumber pokok masalah ini sesungguhnya itu inisiatifnya bersumber dari pihak pemberi suap. Jadi ada 4 (empat) prinsip itu dalam tindak pidana suap;
 - Bahwa esensinya suap itu sesungguhnya selalu melindungi Pegawai Negeri. Maka yang ditujukan suap selalu orang umum .yang mempengaruhi Pegawai Negeri untuk sebut saja jabatan Pegawai Negeri yang bersangkutan. Atas dasar itu maka inisiatif bersumber dari subjek hukum umum dalam hal ini adalah pemberi suap. Yang prinsipnya dalam Pasal 5 seperti itu cuma detail dari Pasal 5 Ahli sampaikan bahwa Pasal 5 ayat (1)

Halaman 393 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



itu ditujukan kepada pemberi suap dan Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada penerima suap yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji dari pemberi suap;

- Bahwa Pasal 13 dalam bahasa hukum dikenal atau dikualifikasi sebagai bagian dari pada tipe atau model atau bentuk gratifikasi. Cuma beda nama gratifikasi sebagai nama delik itu adanya dalam Pasal 12 B tetapi Pasal 13 sesungguhnya pengembangan atau model daripada gratifikasi;
- Bahwa dalam Pasal 13 perbuatan yang aktif adalah pemberi gratifikasi atau pemberi suap, sedangkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara juga bersifat pasif;
- Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 13 itu, prinsipnya itu bukan menggerakkan Pegawai Negeri dan sebagainya, lebih kepada status bahwa Pegawai Negeri itu diberikan sesuatu itu karena terkait dan ada hubungannya dengan tugas atau jabatannya. Cuma dalam Pasal 13 ini tidak ada yang Ahli sampaikan tadi, ciri daripada suap itu ada deal antara pemberi suap dengan penerima suap. Sehingga dengan demikian tadi sudah Ahli sampaikan bahwa Pasal 13 ini adalah tipe daripada gratifikasi;
- Bahwa Pasal 64 itu adalah sebagai tindak pidana berlanjut. Karena seseorang itu melakukan tindak pidana bukan hanya sekali berbuat saja tapi perbuatan itu dilakukan berulang kali atau berkali-kali dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama dan itu merupakan perwujudan satu niat. Sehingga karena perwujudan satu niat didalam Pasal 64 itu diperlukan Namanya melakukan tindak pidana yang sejenis dan satu niat. Kalau beda niat nanti konstruksinya bukan Pasal 64 tetapi pasal yang lain karena jenisnya berbeda. Seperti hari ini mencuri besok membunuh itu berarti berbeda dua hal, tetapi kalau mencuri hari ini, besok dan seterusnya itu namanya berlanjut.
- Bahwa dalam Pasal 5 inisiatif aktif berada ditangan pemberi karena dalam Pasal 5 ayat (1) itu terang disebutkan disitu pemberian itu dilakukan dengan maksud agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan. Dengan maksud itu menunjukkan bahwa yang aktif adalah Pegawai Negeri.
- Bahwa kalau didalam Pasal 5 itu mestinya yang aktif adalah pemberi suap atau pemberinya sedangkan Pegawai Negeri bersifat pasif maka kalau ternyata ada pemberinya pasif justru yang aktif Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menurut Ahli tidak bisa dikenakan Pasal 5 ayat (1)



atau Pegawai Negerinya tidak bisa dikenakan kepada Pasal 5 ayat (2). Karena inisiatif itu bersumber dari Pegawai Negeri yang pemilik wewenang yang justru dia yang aktif. Kalau dia yang aktif, dalam bahasa hukumnya dikenal dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang aktif itu namanya penyalahgunaan wewenang masuk didalamnya tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Sehingga kewenangan itu dipakai untuk karena dia yang aktif namanya adalah memeras orang lain yang berhubungan dengan kewenangan dalam jabatan. Memeras artinya dia punya kewenangan orang itu punya kepentingan dan kemudian kalau ga mau begini orang itu tidak bisa begini, itu namanya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam suatu konteks ini.

- Jadi kalau yang aktif Pegawai Negeri berarti dia adalah penyalahgunaan wewenang. Kalau dia penyalahgunaan wewenang itu artinya orang yang sebut saja subjek hukum umum yang dikatakan aktif agar memberikan sesuatu itu misalnya begitu berarti dia adalah sebagai korban daripada penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa Ahli menjelaskan pada prinsipnya karena pihak yang mendakwa atau menuduh adalah Jaksa Penuntut Umum maka secara prinsip hukum bahwa kewajiban membuktikan itu ada dipihak penuntut umum. Mungkin dengan beberapa pengecualian tertentu dalam tindak pidana korupsi, beban pembuktian sebagian diantaranya dibebankan kepada Terdakwa sejauh mengenai hal yang terkait dengan harta kekayaan, kalau mengenai perbuatan melawan hukum dan sebagainya itu adalah menjadi kewajiban daripada pendakwa dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum. Sehingga jika ada hubungannya dengan Pasal 5 ayat (1) berarti unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) wajib untuk dibuktikan dalam sidang pengadilan terkait dengan pembuktian unsur-unsur tersebut. Jika misalnya ternyata yang aktif adalah Pegawai Negeri, berarti unsur disitu bahwa dengan maksud untuk menggerakkan Pegawai Negeri dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a itu berarti tidak terbukti karena ternyata bukan dia yang menggerakkan Pegawai Negeri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu justru Pegawai Negerilah yang meminta sesuatu kepada subjek hukum yang kemudian dia memberikan sesuatu dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut. Dengan demikian konstruksi dari perbuatan yang dikatakan bahwa kalau itu benar demikian berarti unsur dengan maksud dan tujuan dan sebagainya untuk menggerakkan Pegawai Negeri berarti tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi kesimpulannya dari apa yang Ahli sampaikan bahwa kalau itu terkait dengan pembuktian termasuk unsur-unsur itu tadi memang adalah kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Ahli sampaikan memang prinsipnya dalam dakwaan alternatif itu dakwaannya sejenis tidak lain jenisnya. Kalau sejenis itu bisa alternatif karena perbuatannya mirip-mirip sama mungkin ada stressing unsur yang berbeda. Jadi kalau misalnya dalam Pasal 5 dan Pasal 13 itu menurut Ahli tidak sejenis. Tadi sudah Ahli sampaikan bahwa Pasal 5 itu adalah genus suap sehingga kalau dialternatifkan tentu alternatifnya adalah tindak pidana suap yang lain. Sedangkan Pasal 13 itu menurut Ahli adalah jenis daripada gratifikasi. Jenis gratifikasi dalam konteks memang gratifikasi pada prinsipnya ada dalam Pasal 12 B sedangkan Pasal 13 ini sama dengan Pasal gratifikasi dalam Pasal 12 B. artinya ini adalah jenis yang lain. Kalau gratifikasi dalam Pasal 12 B maka semestinya alternatifnya juga gratifikasi pada bagian pasal yang lain.
- Bahwa Ahli mengkonstruksi dari sisi akademik, gratifikasi salah satu diantaranya ada dalam Pasal 11. Jadi ada Pasal 11, Pasal 12 B, dan Pasal 13 itu adalah bentuk dari jenis gratifikasi. Ahli sampaikan begini berdasar pada prinsip suap. Kalau suap itu pada prinsipnya harus ada hubungan antara pemberi suap dengan penerima suap dan disitu pada prinsipnya harus ada deal. Dealnya adalah ada pihak yang menjabat sebagai subjek hukum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dia punya komitmen dengan pemberi suap untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Tadi Ahli sampaikan bahwa ada 4 (empat) unsur umum dalam tindak pidana suap, salah satu diantaranya disitu harus ada komitmen. Kalau dia tidak ada komitmen dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berarti dia tidak termasuk kedalam tindak pidana suap, itu namanya gratifikasi. Jadi dengan demikian bedanya harus jelas gratifikasi dengan suap. Memang suap adalah gratifikasi suap apabila berhubungan dengan jabatannya tapi masuk sebagai suap itu tadi kalau didalam Pasal 12 B terang disitu hanya apakah lapor atau tidak lapor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan kalau dia lapor selama 30 hari, sebelum lewat waktu 30 (tiga puluh) hari adalah gratifikasi yang bukan suap, kalau melampaui 30 (tiga puluh) hari adalah suap.
- Bahwa Ahli menjelaskan ciri khas dari Pasal 5 adalah mengerakkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang kalau bahasa singkatnya

Halaman 396 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menyalahgunakan wewenangnya. Kalau misalnya dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu ya sesuai dengan kompetensi kewenangan dalam jabatannya berarti perbuatannya tidak menyalahgunakan wewenang. Kalau itu tidak menyalahgunakan wewenang apakah ini termasuk suap? Menurut Ahli tidak, karena syaratnya suap tadi adalah dia punya kewenangan, dia harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban yang terkait dengan jabatannya bukan kewajiban dalam arti umum. Apa itu kewajiban dalam jabatannya? Kewajiban dalam jabatannya itu bisa dilihat dalam Surat Keputusannya dan dasar undang-undang yang mengatur tentang jabatan yang dia miliki. Misalnya seseorang menjabat hakim, hakim itu harus apa dan seterusnya maka itu harus berhubungan dengan jabatan itu. Tidak ada hubungannya dengan kode etik karena kode etik diselesaikan dengan kode etik sendiri. Tetapi prinsipnya itu harus jabatan yang melekat pada kewenangannya berdasarkan dengan surat status mereka diangkat sebagai pejabat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, kalau dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu ternyata itu sesuai dengan jabatannya berarti dia tidak termasuk kedalam penyalahgunaan wewenang. Kalau tidak masuk kedalam penyalahgunaan wewenang berarti unsur menyalahgunakan jabatan tidak terbukti atau tidak ada dengan kata lain unsur berbuat tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewenangannya itu tidak terbukti.

- Bahwa Ahli menerangkan kalau itu tidak bertentangan dengan berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya atau tidak bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya maka itu tidak terpenuhi salah satu unsur dari Pasal 5.
- Bahwa Ahli menjelaskan secara prinsip umum bahwa orang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana seperti misalnya Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 berarti kewajiban untuk dibuktikan masing-masing unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13, masing-masing unsur wajib untuk dibuktikan. Termasuk juga pembuktian misalnya memberikan sesuatu, apa yang diberikan sesuatu itu, apakah pemberian sesuatu itu terkait dengan dengan maksud tujuan untuk menggerakkan orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu semuanya harus dibuktikan. Sehingga suatu perbuatan itu kalau dipasangkan dengan Pasal 5 itu tepat, terpenuhi semua unsur termasuk unsur subjektif dan unsur objektif. Demikian juga kaitannya dengan Pasal 13 juga harus tepat. Pembuktian tindak pidana dalam Pasal 13 itu harus tepat sehingga unsur subjektif dan objektif juga harus terpenuhi. Sehingga itulah yang disebut orang yang melakukan perbuatan yang



memenuhi unsur-unsur delik yang maksudnya terbukti orang itulah yang melakukan kejahatan dalam Pasal 5 atau Pasal 13.

- Bahwa Penasihat Hukum membuat ilustrasi “Ada suatu perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa bahwa terdakwa padahal Terdakwa ini dia memohonkan ijin kepada instansi kementerian yang sebetulnya ijin itu sudah lengkap dan sudah sesuai dengan prosedur. Artinya itu kemudian kalau sudah lengkap itu sudah pasti kemudian patut diberikan. Tetapi pada prosesnya ini suatu instansi dalam pemerintah faktanya menghambat ditingkat teknis dengan kemudian hambatannya terhambat dengan Terdakwa dimintai uang atau komitmen. Terdakwa ini memberikan uang sebanyak sekian ribu dolar. Setelah itu ijin keluar dalam rentang waktu satu bulan. Setelah ijin keluar Terdakwa itu memberikan kembali uang sekian ribu dolar. Menurut Ahli dengan permasalahan hukum seperti itu dikaitkan dengan Undang-undang No 22 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 yang mana ada batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diberikan secara lengkap itu direspon atau tidak direspon bahwa dianggap dikabulkan. Menurut Ahli ini seperti apa ? Masuk unsur suapkah atau unsur gratifikasi ?”
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan contoh kasus tersebut “Kalau itu Pegawai Negeri yang aktif yang dalam hal ini meminta sesuatu kepada swasta agar diberikan sesuatu terkait dengan ijin yang akan diberikan sebagaimana Ahli jelaskan sebelumnya bahwa itu masuk kepada kualifikasi ke dalam Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kewenangannya karena dia yang seharusnya tidak ada harus meminta uang sejumlah itu dan kemudian dia meminta sejumlah itu dan itu terkait dengan pengurusan perijinan, menurut Ahli adalah tindakan tersebut adalah menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki sebagaimana yang Ahli terangkan sebelumnya. Karena dia menyalahgunakan wewenang yang dia miliki dan berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dalam hal ini swasta dalam pengurusan ijin maka menurut Ahli bahwa pihak swasta itu menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Karena yang menjadi korban yang dalam hal ini seharusnya tidak terjadi maka tanggungjawab hukum itu ada pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut. Karena dia menyalahgunakan kewenangan karena kewenangan yang dia punya itu disalahgunakan dalam rangka untuk meminta atau memungli atau memeras kepada pihak lain yang mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan yang sebagian diantaranya berhubungan dengan jabatan yang bersangkutan. Atas dasar itu menurut ahli adalah maka itu bukan tindak pidana suap karena itu adalah tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya.

- Bahwa Penasihat Hukum membuat ilustrasi sebagai berikut: "Apakah pihak swasta yang disodorkan invoice pembayaran atas kegiatan bisnisnya untuk mengantarkan produknya itu dia diberikan invoice resmi oleh perusahaan swasta kargo. Dalam invoice tertera nama perusahaannya, ada nilai transaksinya, besarannya, tujuannya dan satuannya. Dan pihak swasta membayar invoice tersebut untuk kegiatan bisnisnya. Tapi disisi lain pihak swasta tersebut membagikan keuntungan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tentu swasta yang tadi membayar invoice ini tidak tahu. Bahwa kemudian kegiatan perusahaan kargo itu memberikan keuntungannya kepada Penyelenggara Negara, dia itu tidak tahu. Menurut Ahli, itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak untuk pihak swasta itu?"
- Bahwa atas contoh kasus tersebut, Ahli menerangkan: "Kalau itu ada dalam hubungan hukum keperdataan bahwa invoice diterbitkan karena telah melunasi kewajiban untuk membayar dan kemudian pembayaran dilakukan disebabkan karena ada jasa pengiriman melalui cargo keluar negeri melalui sebuah PT dan PT itu memiliki kewenangan atau bertugas untuk itu maka menurut Ahli kalau ada pihak perusahaan yang kemudian menggunakan jasa kargonya dan kemudian menerima invoice adalah itu merupakan kewajiban keperdataan yang harus diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan jumlah aturan-aturan yang berlaku bagi perseroan yang diberikan tugas untuk melakukan atau memiliki tugas untuk melakukan pengiriman kargo yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut jadi kalau dia memperoleh atau menerima bukti invoice dari pengiriman jasa kargo tadi adalah sesuatu hubungan keperdataan yang sah dan hubungan keperdataan itu adalah tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum atau sejenisnya. Artinya jika tidak bayar jusru itu adalah salah. Kalau membayar itu adalah wajib sehingga dia sudah memenuhi kewajiban dalam konteks hubungan keperdataan penggunaan jasa kargo. Pertanyaannya, bagaimana kalau pihak PT atau suatu lembaga yang memiliki tugas untuk jasa pengiriman tadi ternyata bagian daripada uang itu dipakai untuk memberikan kepada pihak-pihak Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara maka hubungan hukum keperdataan sudah berakhir ketika dia

Halaman 399 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



sudah membayar. Yang kedua jika ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sebut saja dari lembaga yang bersangkutan tadi yang mengurus jasa kargo tadi maka mau dikemanakan uang itu, itu urusan dari lembaga yang bersangkutan. Dan jika itu dipakai untuk melakukan tindak pidana sebut saja suap atau jenis yang lain mungkin untuk kepentingan-kepentingan yang melanggar hukum maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab daripada pemilik dana yang bersangkutan dan kalau itu terjadi tindak pidana, itu tidak bisa dibebankan dan diikuti sertakan dari pihak pengguna jasa tadi. Jadi menurut Ahli antara jasa kargo dengan pengusaha tadi murni hubungan keperdataan. Jadi jika uang itu digunakan untuk melakukan tindak pidana, itu murni tanggungjawab pidananya 100% menjadi tanggungjawab pihak swasta yang mengelola kargo tadi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurus kargo tadi.

- Bahwa Ahli menjelaskan hal yang terkait dengan hubungan hukum antara swasta dengan swasta tidak dikenal adanya tindak pidana korupsi. Suapapun sama andaikata terjadi suap antara swasta dengan swasta adalah suap swasta dan itu tunduk pada undang-undang suap yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980, tetapi kalau itu terkait dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara maka dia masuknya kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi terhadap pertanyaan bagaimana hubungan hukum antara dua lembaga sebut saja dua perseroan dalam konteks ini karena yang satu adalah menjual jasa dan yang satu adalah pengguna jasa dan dia telah membayar jasa yang bersangkutan- berarti pembayaran jasa yang bersangkutan itu adalah murni hubungan keperdataan yang itu dengan alasan apapun tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana menurut Ahli karena itu adalah jasa. Jadi kalau tadi ada invoice yang membuktikan dia telah membayar sejumlah uang tertentu karena dia adalah pengguna jasa, setelah dibayar maka hubungan keperdataan sudah berakhir.
- Bahwa prinsip pendapat Ahli bahwa membayar jasa kargo dalam rangka ekspor barang tertentu adalah kewajiban dalam konteks keperdataan. Jadi menurut Ahli hal itu jelas tidak bisa diproses secara pidana karena itu merupakan hubungan keperdataan. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa itu adalah bagian dari tindak pidana suap, kalau ada yang berpendapat demikian berarti semua yang menggunakan jasa kargo tadi berarti semuanya melakukan tindak pidana suap. Artinya kalau mengikuti pendapat ini, berarti semua yang membayar cargo kepada swasta atau PT tertentu tadi, itu adalah dia melakukan tindak pidana suap. Seandainya



benar kalau itu ternyata penggunaan jasa kargo itu menghasilkan misalnya puluhan miliar dan tentu saja itu bukan saja dari satu orang, tetapi ini bisa puluhan swasta yang berbisnis terkait dengan menggunakan jasa kargo tersebut berarti semuanya harus sebagai tindak pidana suap. Kalau ada pertanyaan apakah semuanya atau cukup satu saja ? Kalau menurut Ahli teori dalam hukum pidana itu mengarah kepada teori perbuatan. Maka lahirilah istilah namanya perbuatan pidana, jadi kalau perbuatan pidana, itu siapapun orang namanya ditutup semuanya yang penting perbuatannya, entah usaha itu milik pejabat atau bukan pejabat itu urusan sana karena yang penting perbuatannya. Kalau bayar dan kemudian terbit invoice itu adalah kriminal, maka semua yang terkait dengan lembaga yang bersangkutan adalah kriminal semuanya. Karena teori perbuatannya begitu, siapapun pelakunya. Sebaliknya juga kalau itu bukan kriminal maka semuanya bukan kriminal karena dia membayar jasa kargo. Jadi Ahli berpendapat itu murni sebuah hubungan keperdataan, sehingga hal yang terkait dengan keperdataan itu adalah hukum perdata, seandainya terjadi perbuatan melawan hukum itu melawan hukum dalam keperdataan. Seandainya pun tok terjadi misalnya PT yang bersangkutan itu ternyata mark up biaya maka itu menjadi urusan PT yang melakukan mark up itu. Justru jika benar terjadi mark up itu, justru eksportir tadi yang menjadi korban atas perbuatan mark up tadi.

- Bahwa Ahli menjelaskan memang suap itu ditujukan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata aktif dan pasif itu tergantung sikap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kalau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu aktif atau pasif itulah dasar hukum suap itu sesungguhnya Pasal 5 itu .yang pasif karena dalam doktrin Ahli sampaikan bahwa suap itu intinya melindungi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara agar dia bertindak sesuai dengan kewenangan dalam jabatannya dengan tidak menerima apapun itu dia akan berlaku jujur dan objektif. Tetapi kalau dia menerima sesuatu dari pihak pemberi suap dia tidak akan objektif, maka dilindungi Pegawai Negeri itu sehingga dalam Pasal 5 itu prinsipnya suap itu adalah mempengaruhi Pegawai Negeri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Tapi jika Pegawai Negeri itu mau, maka dia disediakan Pasalnya yaitu Pasal 5 ayat (2). Kalau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak mau maka dia bebas daripada itu. Artinya suap itu tidak pernah terjadi, yang mungkin adalah terjadi percobaan suap. Bagaimana kalau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang



aktif ? Ahli sampaikan bahwa itu yang disebut dengan suap aktif. Suap aktif itu sama artinya dengan menyalahgunakan wewenang karena dia menjual jabatannya agar supaya ada orang yang bersedia memberi jabatannya. Terkait dengan suap aktif, yang bertanggungjawab secara hukum pidana adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pihak lain subjek hukum umum itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kalau ada pihak yang aktif. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negeranya aktif untuk meminta sesuatu terkait dengan urusan dalam pengurusan jabatan atau pengurusan yang berhubungan dengan jabatan dari Pegawai Negeri yang bersangkutan. Atas dasar itulah Ahli berpendapat bahwa kalau terkait dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu adalah aktif agar orang lain memberi suap kepadanya atau memberikan sesuatu kepadanya, maka orang lain dalam hal ini subjek hukum umum tadi, dia sebagai korban dari Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sehingga pelakunya adalah hanya Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli berpendapat jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu pihak yang aktif, itu artinya subjek hukum umum yang dimintai hadiah atau janji tersebut adalah sebagai korban. Dalam hal yang aktif itu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri maka akan menunjukkan bahwa Pegawai Negeri itu adalah punya kewenangan dalam jabatannya yang berhubungan dengan subjek umum yang yang dimintai hadiah atau janji tadi. Karena ada kepentingan itu maka pihak yang punya kewenangan itu memeras terhadap pihak yang mengurus yang berhubungan dengan jabatan yang bersangkutan. Jika Ahli dipertanyakan dalam situasi yang seperti apa dalam penyalahgunaan wewenang ? karena apabila yang bersangkutan itu dalam hal ini adalah pemberi sesuatu ini atas permintaan dari pemilik wewenang tadi itu berurusan dengan jabatan yang bersangkutan. Maka pelaku kejahatan adalah orang yang Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang meminta kepada orang subjek hukum umum yang mengurus yang terkait dengan urusan-urusan yang terkait dengan langsung atau tidak langsung kewenangan yang ada dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian itulah termasuk kategori bahwa pemberi sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil itu adalah bagian daripada korban penyalahgunaan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- Bahwa kalau ijin harus melalui pintu atau pihak yang bersangkutan, kalau tidak memberi itu adalah tidak keluar, tidak akan terbit ijin itu, kalau itu pihak



yang mengajukan permintaan uang, pemberian uang dari pihak pemohon pengurusan ijin tadi, menurut ahli adalah itu Namanya suap. Jadi kalau dia meminta agar supaya ijin diterbitkan dan seterusnya itu akan menyadi suap jika biasanya dia tidak memenuhi syarat-syarat tertentu tapi minta supaya ijin itu diberikan dan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersedia untuk menerbitkan ijin itu dengan imbalan yang ditawarkan oleh pemohon tadi, itulah Namanya suap Pasal 5. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat yang seharusnya menurut hukum administrasi dia harus wajib untuk menerbitkan itu tetapi dia tidak menerbitkan, karena tidak menerbitkan maka dia mengurus dan diminta sesuatu dan dia memenuhi permintaan itu dan ternyata itu terbit juga. Kalau seperti itu, itu namanya adalah bagian daripada penyalahgunaan wewenang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan pihak yang menguruskan ijin dan terpaksa memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atas permintaan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan, itu yang disebut sebagai korban menurut Ahli.

- Bahwa Ahli sampaikan dalam posisi dimana pemberi suap itu aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, perbuatan itu sebagai perbuatan suap dinyatakan sudah selesai apabila pihak pemberi suap itu telah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan dengan maksud atau tujuan agar Pegawai Negeri itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dan pihak Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersedia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Jadi dianggap selesai apabila dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Maka itu clear sebagai tindak pidana suap. Karena suapnya itu hadiah maka itu harus ada kalau disini hadiah diberikan berarti dia kewajiban untuk penyalahgunaan jabatan karena tadi sudah deal. Tapi terkait dengan janji tadi, cukup dia menerima janji dan deal dia bersedia untuk menyalahgunakan jabatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikatakan juga dikatakan memberi hadiah. Kalau Ahli mengkonstruksi Pasal ini, yang satunya baru janji, pada saat itu janji saja sudah cukup tapi janji harus deal. Yang kedua tadi, kalau janji dilaksanakan berarti janji itu akan dipenuhi setelah perbuatan itu keluar. Kalau janji itu sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan istilah Ahli katakan Pegawai Negeri itu benar telah melakukan janjinya menyalahgunakan jabatan dan jabatan disalahgunakan, ucapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kasihnya adalah hadiah. Jadi Pasal 2 tadi harus ada Pegawai Negeri yang telah menyalahgunakan jabatannya. Kalau untuk Pasal 5 khusus untuk janji tadi tidak harus ada menyalahgunakan jabatan. Karena disitu janjinya nanti akan diberikan kalau sudah ada penyalahgunaan jabatan larilah ke Pasal 2. Jadi kalau berhenti dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a distulah sudah selesai delik meskipun pegawai negeri belum melaksanakan komitmennya untuk menyalahgunakan jabatan tetapi yang Pasal 2 harus setelah terjadi penyalahgunaan jabatan barulah kemudian memberikan hadiah. Jadi hadiah diberi karena dia sudah melaksanakan komitmennya untuk menyalahgunakan jabatannya.

- Bahwa Pasal 5 ayat (2) ditujukan pada Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) huruf a pasangannya dengan Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b pasangannya adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- Bahwa atas ilustrasi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa apabila ada perusahaan yang melakukan pengurusan ijin ke kementerian. Kemudian pada saat itu ada karyawan yang menanyakan kepada staf di kementerian tersebut dan kemudian mendapatkan jawaban kalau ingin mendapatkan ijin itu maka harus ada komitmen dan oleh saksi itu dipahami bahwa komitmen itu ya berupa uang dan juga disebutkan komitmennya antara 5 miliar rupiah. Kemudian pada saat itu dari staf perusahaan itu menyampaikan kepada Direktornya. Terkait dengan itu kemudian Direktornya menyampaikan, kalau yang lain seperti itu nanti kita ikuti. Terkait dengan teori kehendak yang Ahli sampaikan tadi bahwa terkait dengan pasif maupun aktif yang ada di Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara. Ahli berpendapat bahwa : Azas utama dalam hukum administrasi dalam pengurusan ijin-ijin itu tidak ada biaya kecuali yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau ada permintaan-permintaan harus membayar komitmen dan sebagainya itu sudah dalam bentuk penyalahgunaan wewenang apapun komitmen tambahannya itu. Kalau itu kecil-kecil dilapangan itu ditangani oleh saber pungli. Itu sama juga seperti itu kalau seharusnya tidak ada tapi dia meminta sesuatu. Tetapi karena ini kewenangan dalam jabatannya terkait atau berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penerbitan suatu ijin, lahirlah jabatan itu dijualbelikan pada orang yang masuk didalamnya adalah mengurus ijin. Dan itu hanya ditujukan kepada orang yang mengurus ijin kepada yang bersangkutan. Itulah yang disebut dengan penyalahgunaan jabatannya untuk memperoleh uang dengan iming-iming

Halaman 404 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



atau dengan kewenangan yang ada dalam jabatannya dan dia sendiri yang akan melakukan penggunaan dalam jabatannya itu. Pertanyaan pokoknya apakah orang/perusahaan/perseroan mengurus ijin itu dia memenuhi syarat-syarat atau tidak. Ini kata kuncinya dia memenuhi syarat-syarat atau tidak. Kalau perusahaan itu tidak memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat untuk menerbitkan ijin itu karena memang tidak kapabel untuk itu dan supaya dia dapat ijin maka tindakan perusahaan yang meminta kepada pejabat atau pejabat yang meminta semuanya itu berarti dia ada unsur ketidaksempurnaan dalam hukum administrasinya sehingga dia meminta dan bersedia membayar. Itu artinya ada kesalahan pada pihak perusahaan yang bersangkutan. Dan kalau inisiatif dari perusahaan yang bersangkutan itu sempurna tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1). Sebaliknya kalau perusahaan itu sudah memenuhi kualifikasi dan memenuhi syarat-syarat dan sebagainya, ijinnya ditahan-tahan agar supaya datang mengurus dan ketika ditanya dia akan katakan saya butuh duit sekian dan sebagainya itu namanya tindakan penyalahgunaan jabatan yang semestinya menurut hukum administrasi ijin akan keluar dengan sendirinya tetapi dihambat oleh yang bersangkutan dengan cara menjual beli jabatan itu. Atas dasar itu menurut Ahli itulah perbuatan menyalahgunakan jabatan. Si pihak mengurus ijin yang mestinya harus terbit ijinnya dan dia bisa berbisnis berarti dia adalah menjadi korban dari penyalahgunaan jabatan.

- Bahwa Pasal 5 ayat (2) itu berpasangan dengan ayat (1). Jadi kalau Pegawai Negeri yang aktif itu tidak masuk disitu. Karena terang benderang didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a itu dengan maksud agar Pegawai Negeri menyalahgunakan jabatan. Ini tak ada jabatan yang disalahgunakan dalam kasus yang dicontohkan tadi, pihak pemberinya tadi tidak ada sesuatu yang disalahgunakan dia. Dalam arti kata dia mengurusnya dengan dokumen-dokumen yang sah semuanya dan tak ada yang dilanggar dokumennya. Sehingga tidak terbitkan istilah bahasanya timing waktu untuk jual beli terkait dengan ijin. Kalau itu timing waktu untuk jual beli ijin yang aktif berarti Pegawai Negeri bukan pada pemberi suap. Maka disitu dengan maksud untuk agar Pegawai Negeri itu berbuat menyalahgunakan wewenangnya tidak terbukti disitu. Tapi justru Pegawai Negeri menyalahgunakan wewenangnya dalam rangka untuk meminta uang. Jadi ini agak berbeda sehingga menurut Ahli tidak bisa masuk dalam unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a maupun huruf b. yang kedua; lantas Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan apa kalau dia menjual beli



jabatan untuk menerbitkan ijin itulah yang Ahli katakan adalah perbuatan pemerasan atau penyalahgunaan Pegawai Negeri yang berefek pada pemerasan terhadap orang yang mengurus ijin terkait dengan ijin yang menjadi kewenangan yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli sempat ditanya dan ditunjukkan juga terkait invoice. Terkait dengan invoice, terkait dengan pengiriman atau jasa kargo, dan itu tidak berdiri sendiri. Itu sebuah rangkaian yang Majelis Hakim tanyakan tadi kaitan dengan perijinan yang diberikan kepada perusahaan itu. Kemudian setelah perusahaan mendapatkan ijin, kemudian melakukan ekspor dengan menggunakan kargo yang ditunjuk tadi. Itu kan tidak berdiri sendiri. Keuntungan dari kargo tadi, pada akhirnya akan masuk kepada Pejabat atau Penyelenggara Negara tersebut. Dan ini juga merupakan PT. yang dibentuk oleh Pejabat atau Penyelenggara Negara tersebut. Menurut Ahli "Kalau benar sesuai dengan yang dideskripsikan Majelis Hakim, itu membuktikan bahwa ada yang namanya penyalahgunaan yang secara sistemik dalam kaitannya dengan ijin-ijin untuk mengeksport suatu barang tertentu. Istilah bahasanya adalah kalau itu ternyata dana itu kembali kepada pejabat yang bersangkutan, **itu namanya korupsi yang sistemik**. Dilakukan secara sistemik dengan menggunakan jabatannya. Semuanya terkait dengan jabatannya, kalau toh ada terkait dengan kargo harus melalui kargo pengiriman PT tertentu yang itu dibentuk oleh pejabat yang bersangkutan maka menunjukkan itu namanya korupsi yang sistemik. Korupsi yang sistemik itu siapa yang dimintai pertanggungjawaban ? Tadi Ahli sampaikan bahwa pengusaha-pengusaha eksportir itu menjadi korban daripada korupsi yang sistemik. Karena dari ijinnya sudah dipermainkan kemudian ketika dia harus mengirim barang juga dipermainkan dan kemudian ternyata uangnya mengalir kepada pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberi ijin yang bersangkutan, itu yang dalam bahasa Ahli dikatakan sebagai korupsi yang sistemik. Sehingga yang bertanggungjawab adalah pejabat yang mendesain atau pejabat yang bertindak dalam hubungannya dengan perlibatan ijin sampai kepada pengurusan kargo tadi.
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan bestandeel delict dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13. Terkait dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a bestandeel delictnya itu adalah memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Sesungguhnya bukan itu saja, itu harus dalam suatu konteks tujuannya untuk apa, kesengajaan untuk apa ? Itu yang menentukan sesungguhnya. Pada



prinsipnya kita hidup dalam bermasyarakat itukan memberi sesuatu sah-sah saja asalkan tidak ada maksud dan tujuan dan tujuan yang lain.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa kalau itu terkait dengan pengertian memberi sesuatu dan menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a itu sesungguhnya maknanya sama dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri itu prinsipnya adalah sama. Yang bisa membedakan antara memberi janji atau hadiah atau janji dalam Pasal 13 itu terkait dengan urusan yang berhubungan jabatannya. Yang satu urusannya adalah agar menyalahgunakan jabatan, yang satu adalah terkait dengan jabatan yang dia punya. Istilah bahasa yang Pasal 13 ini, kalau tidak ada jabatan itu pasti dia tidak akan memberi hadiah atau janji, tapi karena ada jabatan itu, maka dia memberi hadiah atau janji. Sedangkan kalau yang pertama dalam Pasal 5 itu adalah terkait beri hadiah itu sama juga terkait dengan jabatan tapi bermaksud/bertujuan untuk agar Pegawai Negeri menyalahgunakan jabatan. Terkait dengan pokok masalah yang berhubungan dengan kasus, maka ahli sampaikan kalau yang pertama itu menggerakkan Pegawai Negeri untuk berbuat sesuatu dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, kalau disini memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu itu terkait dengan jabatan yang dia punya.
- Bahwa Pasal 13 itu prinsipnya adalah agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu imannya kokoh dan tidak menyalahgunakan jabatan. Tapi kalau diberi sesuatu imannya bisa goyang dan menyalahgunakan jabatan. Tetapi di Pasal 5, memang tujuannya adalah menyalahgunakan jabatan, maka ancaman hukumannya lebih berat. Karena tujuannya terang benderang untuk mengelabui atau mempengaruhi pegawai negeri untuk menyalahgunakan jabatan. Sehingga dalam Pasal 13 itu terkait dengan gratifikasi karena dalam Pasal 13 tidak ada deal terkait penyalahgunaan jabatan. Sehingga bestandeel delict nya sama dengan Pasal 12 B dan Pasal 11. Unsur pokok dalam Pasal 13 itu syaratnya cuma satu yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negeranya pasif, dengan kaitannya dengan Pasal 11 pasif, dengan kaitannya dengan Pasal 12 B pasif. Sedangkan dalam Pasal 5 itu digerakkan dan mau tergerak. Jadi bagi Pegawai Negeri yang menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu berarti tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 5 maupun kualifikasi Pasal 13.
- Bahwa Ahli sampaikan terhadap dari pihak pemberi yang disangkakan Pasal 5 dan Pasal 13, maka dari pihak penerima yang pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a jelas dia tidak memenuhi syarat untuk itu karena dialah yang



aktif. Terkait dengan Pasal 13, Pegawai Negeri memang benar-benar menerima. Tetapi didalam Pasal 13 itu justru dia seharusnya pasif tapi justru aktif. Atas dasar itu menurut Ahli adalah Pegawai Negeri yang aktif tadi menyalahgunakan jabatannya dalam rangka untuk mencari uang maka termasuk kategori penyalahgunaan jabatan. Karena penerima aktif sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara agar minta untuk disuap. Dia yang menyalahgunakan jabatan, dia yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga pihak-pihak yang melakukan pembayaran semuanya sebagai korban dari penyalahgunaan jabatan. Ini bisa ditarik pembuktiannya bahwa kalau Pegawai Negeri itu pasif murni tidak berbuat sesuatu dengan kata-kata itu ijin mengalir dengan sendirinya tanpa ada apapun bahkan kemudian berikutnya mengalir dengan begitu saja. Tapi karena disitu mulai bermain dengan jabatannya itu, berikut lahir lah jabatan lain yang dimainkan juga sehingga lahir lah korupsi yang sistemik.

- Bahwa terhadap pemberi dan penerima sama-sama aktif maka dalam hubungannya dalam delik suap, siapa yang inisiatif. Kalau aktif pastilah aktif karena delik suap adalah delik berpasangan sama dengan delik zina yang sama-sama aktif. Tapi dalam konteks ini yang inisiatif pertama itu siapa untuk berbuat jahat itu. Itu yang paling pokok sesungguhnya dalam konteks hukum pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) yang inisiatif harus pihak pemberi suap dan Pasal 13 yang aktif juga pihak pemberi suap. Selagi dia delik suap dia delik berpasangan, kalau dia tidak berpasangan dia bukan delik suap. Termasuk juga delik gratifikasi juga ada pasangannya. Tetapi pasangan yang dihukum hanya terhadap Pegawai Negeri bukan kepada pemberi sesuatu. Pemberi sesuatu tidak bisa dihukum terkait dengan memberi gratifikasi. Jadi penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a pasangannya adalah Pasal 5 ayat (2). Tapi kalau dia penyalahgunaan jabatan berarti dia tidak ada pasangannya karena dia adalah pelaku dan pemberi adalah korban seperti pada delik pemerkosaan.
- Bahwa deal ujung akhirnya adalah saling sepakat. Yang kedua adalah inisiatifnya dari siapa ? Kalau inisiatif dari pemberi tentu saja salah Pegawai Negeri karena dia tidak boleh menerima tawaran-tawaran seperti hadiah atau janji. Tapi kalau yang minta adalah Pegawai Negeri jelas salah inisiatif dari Pegawai Negeri tersebut. Karena dia salah yang memberi inisiatif sehingga orang yang mengurus berhubungan dengan jabatan dia pasti dia mau mengurus seperti dengan cara yang diminta oleh yang bersangkutan. Jadi dalam Pasal 13 pasangannya pasif, sedangkan case yang



bersangkutan ini adalah aktif jadi menurut ahli tidak ada pasangannya, karena yang memberi ini adalah sebagai korban. Kalau dia sebagai korban maka atribusi kesalahan ada pada pihak yang memiliki jabatan. Dan dia disalahgunakan untuk meminta sesuatu baik itu hadiah atau janji. Meskipun pihak yang lain menerima itu, dia melaksanakan itu, itu semata-mata disebabkan karena andaikata ada alternative lain untuk mengurus kepada lembaga yang lain barang kali dia akan pilih lembaga yang lain yang tidak harus membayar. Tapi karena harus melalui itu akhirnya dia terpaksa atau harus membayar itu. Bersedia untuk membayar itu bukan karena deal tetapi karena terpaksa.

- Bahwa terkait dengan hubungannya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b prinsipnya adalah janji dalam memberi sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang subjek hukumnya ditujukan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang aktif adalah pihak pemberi suap. Tapi pada saat dia memberi itu belum melaksanakan sudah diketahui dan ditangkap di proses pengadilan. Janji itu masih tinggal janji tapi Pegawai Negeri itu belum juga melaksanakan. Terkait dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b itu apabila Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu melaksanakan janjinya untuk menyalahgunakan jabatan kemudian dia memberi hadiah atau dia diberikan hadiah karena sudah melakukan komitmennya tadi. Voltooitnya ditentukan oleh hadiah yang diberikan, kalau sudah memberikan hadiah clear dia. Disana sudah menyalahgunakan jabatan dan disini sudah memberikan hadiah. Janji yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan hadiah.
- Bahwa kata kuncinya sesungguhnya adalah siapa yang aktif ? Jadi kalau yang aktif adalah pemberi suap itu benar seperti halnya pengadaan barang dan jasa, jadi kalau yang aktif adalah pejabat yang mempunyai kewenangan otoritas dalam hal pemberi ijin berarti dia yang bertanggungjawab, bahwa ijin terbit atau tidak terbit karena kewenangan dia. Tapi kalau mau terbit anda harus bayar. Terbit atau tidak terbit ijin sebagai alat pemerasan kepada orang yang mengurus ijin. Terkait dengan pengurusan ijin jika dikaitkan dengan Pasal 5 atau Pasal 13 maka itu tidak kena karena yang aktif adalah pemilik jabatan. Kalau genus deliknya adalah gratifikasi maka semuanya harus gratifikasi tetapi kalau suap ya semuanya harus suap. Tanpa adanya deal itu namanya gratifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali pada kasus ini, apa hubungannya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13. Pasal suap adalah suap, pasal gratifikasi adalah gratifikasi. Apakah gratifikasi itu suap atau tidak suap itu diatur dalam Pasal 12 C.
- Bahwa dalam Pasal 12 kesalahannya dalam bentuk pro parte dolus pro parte culpa. Kesalahan dalam bentuk menerima sesuatu. Sebenarnya pasal tersebut agak janggal karena mengapa harus dalam bentuk pro parte dolus pro parte culpa ? Kalau tidak ada item gaji yang diberikan atau pemberian sesuatu kenapa dia harus pro parte dolus pro parte culpa. Ahli sudah ajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi mengenai hal itu. Karena hal itu tidak lazim. Ahli mengatakan bahwa suap itu pasti sengaja, tidak mungkin di khilaf dalam hal itu. Kalaupun toh itu terjadi itu namanya gratifikasi. Makanya gratifikasi pro parte dolus pro parte culpa adanya di Pasal 11. Tetapi Pasal 12 huruf a, b itu adalah Pasal yang tidak lazim dan semestinya itu adalah duplikasi dengan Pasal 5 ayat (2).
- Bahwa terkait dengan maksud atau dengan tujuan itu, itulah menurut Ahli sangat terang. Bedanya adalah yang dikenal dengan gratifikasi dengan suap. Kalau gratifikasi tidak ada maksud untuk apapun, tidak ada deal atau apapun tetapi dia hanya semata memberi sesuatu. Memberi fasilitas kan tidak terekspose maksud diberikan kepada si yang diberi, tetapi kan dicatat oleh pihak yang menerima. Dengan adanya gratifikasi akan mempengaruhi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sehingga iman dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena suatu saat jika dia tidak di beri dia akan mempertanyakan kok tidak diberi ?. Tetapi kalau suap ada proses deal dengan jabatan yang dia punya. Niat jahat dalam batin orang, semua orang tidak akan tahu dan itu tidak bisa dihukum dalam hukum pidana. Jika niat itu dilaksanakan dengan perbuatan maka perbuatannya itu pasti dilakukan secara dengan sengaja. Ketika kesengajaan itu arahnya kemana maka dihubungkan dengan niatnya tadi. Jadi jika niatnya itu ingin Pegawai Negeri itu mengabulkan permohonan sedangkan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka jelas agar Pegawai Negeri menyalahgunakan kewenangan tapi kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat maka tidak mungkin dia memberi sesuatu. Sama seperti pengurusan ijin, selama 30 (tiga puluh) hari tidak keluar maka otomatis hukum administrasi akan mengijinkan. Kalau di hukum administrasikan 10 (sepuluh) hari disitu, tidak secara otomatis, dia harus segera menjawab selama 10 (sepuluh) hari dan selama 10 (sepuluh) hari itu proses tidak jalan dan diminta sesuatu supaya bisa jalan maka menurut Ahli dia melanggar hukum administrasi disatu sisi dan melanggar

Halaman 410 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



hukum pidana di sisi yang lain yang disebut sebagai penyalahgunaan jabatan. Pertanyaannya adalah apakah ini ada unsur kesengajaan atau mens reanya ada? Menurut Ahli jelas ada karena dia harus mengerti bahwa dalam hukum administrasi aturannya seperti itu tetapi ternyata dia tidak memberikan sesuatu yang wajib diberikan tetapi dia justru meminta sesuatu kepada pihak yang mengurus ijin tadi. Jadi ijin diberikan bukan karena kelengkapan persyaratan tetapi lebih kepada memberi sesuatu.

- Bahwa susunan dari pada Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi berubah ketika ada Pasal 5 ayat (2). Pada mulanya Pasal 5 ayat (1) itu mendasari pelaku suap Pasal 12 huruf a dan b. sehingga kalau Pasal 5 ayat (1) mendasari Pasal 12 huruf a dan seterusnya. Tapi begitu ada perubahan rumusan norma hukum pidana, ada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b konstruksi itu menjadi berubah. Inti perubahannya adalah menutup Pasal 12 huruf a dan b karena dalam Pasal 12 huruf a dan b disebabkan karena konstruksi atau norma pokoknya bestanddeel delictnya sama dengan Pasal 5 ayat (2) jika itu dikonstruksi menjadi luas. Jadi Pasal 5 ayat (2) huruf a sama dengan Pasal 12 huruf a dan b, cuma yang membedakan adalah pro parte dolus pro parte culpa. Maka Ahli katakana hal itu janggal karena delik suap mengapa pro parte dolus pro parte culpa karena hal itu tidak mungkin. Maka yang paling rasional adalah Pasal 5 ayat (2). Cuma suap pokok itu malah justru hukumannya sengaja berbuat suap atau menyuap itu hukumannya 5 tahun sedangkan pro parte dolus pro parte culpa hukumannya sangat berat sekali dan itu adalah janggal.
- Bahwa Terdakwa sudah berbudidaya Lobster selama 5 (lima) tahun dan kemudian terbit Keputusan Menteri tentang ijin ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Selanjutnya PT. Dua Putra Perkasa mengajukan permohonan untuk ikut melakukan ekspor (BBL) tersebut kepada Kementerian namun ijinnya tidak juga kunjung diberikan. Selanjutnya Terdakwa meminta Ardy dan Agus untuk mencari permasalahan tidak keluarnya ijin ekspor tersebut. Setelah Ardy dan Agus menemui Safri kemudian Agus menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak keluarnya ijin itu disebabkan karena Terdakwa belum membayar komitmen yang diminta yaitu sebesar 5 miliar rupiah dan bisa dicicil. Atas penyampaian tersebut kemudian Terdakwa menyetujui untuk memberikan komitmen yang diminta dan akhirnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD77.000,00 dan USD26.000,00 kepada Pihak Kementerian, menurut pendapat Ahli, bahwa perbuatan dari Staf Khusus Menteri tadi, adalah permintaan komitmen yang dia lakukan adalah perbuatan yang



salah. Karena perusahaan ini sudah mengurus proses yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak kunjung terbit. Kemudian setelah ditanyakan oleh staf perusahaan ternyata harus ada komitmen untuk menyuap. Jadi inisiatif suap bersumber dari staf khusus tadi. Atas dasar itu, terjadinya pemberian sesuatu kepada staf khusus itu bukan karena dari pihak yang mengurus ijin untuk segera terbit tetapi staf khusus akan memberikan ijin jika mereka memiliki komitmen untuk memberikan sesuatu. Jadi apa yang dilakukan Terdakwa adalah disebabkan karena ada komitmen yang dituntut oleh staf khusus agar memberikan sesuatu dan dia melaksanakan komitmen itu berdasarkan kepada komitmen dengan staf khusus. Yang bertanggungjawab dengan pemberian sesuatu itu adalah staf khusus bukan pada pengusaha yang mengurus ijin. Pengusaha yang mengurus ijin adalah korban dari penyalahgunaan dari staf khusus tadi agar memberikan sesuatu. Maka perbuatan memberikan sesuatu itu adalah bersifat pasif dan yang bertanggungjawab adalah yang aktif yaitu staf khusus. Sehingga pengusaha yang diminta komitmen sebesar 5 miliar rupiah tadi itu terpaksa untuk membayar komitmen 5 miliar rupiah agar ijinnya terbit dan dia adalah korban dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh staf khusus tersebut, sehingga pengusaha itu termasuk pasif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama EDHY PRABOWO beserta Boarding Pass ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 Rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020;
2. 1 (satu) buah Kartu World Debit BNI Emerald Nomor 5326680890016947 atas nama AINUL FAQIH;
3. 1 (satu) buah File Organizer Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di San Fansisco Premium Outlets tanggal 22 November 2020 sebesar USD 3.647,89;
 - b. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 196,20;
 - c. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 499,70;
 - d. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Brooks Brothers tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.389,67;
 - e. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Golden Gate Bridge Store tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.751,36;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Stella Partners tanggal 23 November 2020 sebesar USD 182,59;
- g. 2 (dua) lembar Struk Pembelian Barang di ANA Duty Free Shop tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 168.002;
- h. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Hollywood Souvenirs & Gift tanggal 19 November 2020;
4. a. 1 (satu) buah Kartu Kredit BNI atas nama EDHY PRABOWO dengan Nomor 4105050010055508;
- b. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200227061;
- c. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan Nomor 5221845030476584;
- d. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri atas nama EDHY PRABOWO dengan Nomor 4617003711775529;
5. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Platinum Debit Bisnis dengan Nomor 4837 9650 0153 1578 atas nama Khilmi;
6. 1 (satu) buah Buku Rekening dengan Kantor Cabang : Tebet, No. Rekening : 0011449089, Nama : Bpk. EDHY PRABOWO;
7. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005121596502 atas nama DEDED DENI P dengan masa berlaku sampai 07/24;
8. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005125121992 atas nama D DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25;
9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005125122255 atas nama DEDED DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25;
10. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 5260512016852111 dengan masa berlaku sampai 12/24;
11. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 5260512016852129 dengan masa berlaku sampai 12/24;
12. 1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan Nomor 4541791070528015 atas nama DEDED D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22;
13. 1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan Nomor 4541780020911405 atas nama DEDED DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20;
14. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan Nomor 6221008213234175 dengan masa berlaku sampai 09/24;
15. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan Nomor 4693458202144816 dengan masa berlaku sampai 02/27;
16. 2 (dua) lembar printout Daftar Eksportir BBL;
17. 4 (empat) lembar printout Laporan Laba Rugi PT Perisable Logistics Indonesia Periode Jan-Des 2020 (IDR);
18. 1 (satu) Map Warna Merah Muda dengan Cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Name: Laut Agung, yang berisi dokumen:

Halaman 413 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401991, Shipper name PT Alam Laut Agung;
- c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401991 PT Aero Citra Kargo;
- d. 2 (dua) lembar print out No. Packing List 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd;
- e. 1 (satu) lembar print out No. Invoice 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd;
- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3663 dengan Reference No 0044839/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023141;
19. 1 (satu) Map Warna Merah Muda dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Dua Putra, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401302, Shipper name PT Dua Putra Perkasa Pratama;
 - c. 1 (satu) lembar print out Invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan Nomor 014/BBL/INV/XI/20 tanggal 24 November 2020;
 - d. 1 (satu) lembar print out Packing List Dua Putra Perkasa Pratama dengan No. 014/BBL/PI/XI/20 tanggal 24 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401302 PT Aero Citra Kargo;
 - f. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023138;
 - g. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3668 dengan Reference No 0044844/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
20. 1 (satu) Map Warna Kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Laut Mitra Perkasa, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401313, Shipper name PT Laut Mitra Perkasa;
- c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401313 PT Aero Citra Kargo;
- d. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Laut Mitra Perkasa dengan No. 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
- e. 1 (satu) lembar print out Invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan Nomor 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3667 dengan Reference No. 0044843/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023139;
- 21. 1 (satu) Map Warna Hijau dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Gerbang Lobster, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023140;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401346, Shipper name PT Gerbang Lobster Nusantara;
 - d. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401346 PT Aero Citra Kargo;
 - e. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Gerbang Lobster Nusantara dengan No 42/GLN/PL/HCM/11/2020 tanggal 24 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar print out Invoice PT Gerbang Lobster Nusantara dengan Nomor 42/GLN/INV/11/2020 tanggal 24 November 2020;
 - g. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3665 dengan Reference No 0044841/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- 22. 1 (satu) Map Warna Merah dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers PT Yfin Internasional, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401324, Shipper name PT Yfin International;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401324 PT Aero Citra Kargo;

Halaman 415 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar print out Commercial Invoice PT Yfin International dengan Nomor 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
- e. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Yfin International dengan No 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3664 dengan Reference No 0044840/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023137;
23. 1 (satu) Map Warna Kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Maradeka, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401350, Shipper name PT Maradeka Karya Semesta;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401350 PT Aero Citra Kargo;
 - d. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Maradeka Karya Semesta dengan No 009 tanggal 24 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar print out Invoice PT Maradeka Karya Semesta dengan Nomor 009 tanggal 24 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3666 dengan Reference No 0044842/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
 - g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023136
24. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang berisi:
 - a. 1 (satu) bendel daftar Karyawan PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA bulan September 2020;
 - b. 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan Transfer Mandiri bulan September 2020;
 - c. 1 (satu) bendel lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kab. Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020;
 - d. 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan bulan September 2020;
 - e. 1 (satu) bendel daftar Karyawan baru bulan September 2020 tertanggal 25 September 2020;
 - f. 1 (satu) bendel daftar Pembagian Jadwal Kehadiran Pegawai periode Agustus – September 2020;

Halaman 416 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel daftar Data Potongan Absensi & Pinjaman Karyawan Payroll bulan September 2020.
25. 1 (satu) bendel Map Berwarna Merah Muda yang berisi:
- a. 1 (satu) bendel berisi Gambar Masterplan Kolam Tambak, Masjid dan Design Cluster Tambak;
- b. 1 (satu) bendel Map Plastik Bening Berisi Map Coklat Polos dan Dokumen Permohonan Pengajuan Pembelian Barang Daging Kerbau Semester I tahun 2020 dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama kepada Perum Bulog Nomor: 06//KOM/DIR/2020 tertanggal 8 Januari 2020 dan Nomor: 08//KOM/DIR/2020 tanggal 13 Januari 2020.
- c. 1 (satu) buah Kartu Perdana SIMPATI dengan Nomor 0812 1957 7399.
26. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4617003709069323 yang berlaku sampai dengan 05/23
27. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930630139862 yang berlaku sampai dengan 09/23
28. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA dengan Nomor 6019002635798509 yang berlaku sampai dengan 05/15
29. 1 (satu) buah Kartu BNI dengan Nomor 5426400012204779 yang berlaku sampai dengan 03/21 atas nama SAFRI, SE
30. 1(satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Bapak Safri, uang sejumlah seratus dua puluh tiga juta rupiah untuk Pembayaran 2 (dua) Hewan Kurban (Sapi), Depok 19 Juli 2020 dengan diberi meterai 6000 dan tandatangan Herdiansyah
31. 1 (satu) lembar catatan dengan Kop Surat "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat DPRD dengan Kalimat "DED PTI Sungsang Sumsel = 400 Juta DJPT Dir. Pelabuhan Pak Fritz.
32. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Setor Tunai dari Penyetor DALENDRA ke No Rek : 5728-01-006948-53-6 Nama Sukardi sejumlah IDR 95.000.000,00
33. 1 (satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh juta rupiah untuk Pembayaran Panjar Tanah di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03, Pengurusan Surat-Surat Sisa lima puluh lima juta rpiyah dengan diberi meterai 6000 dan ditandatangani atas nama TOPAN WIJAYA;
34. 1 (satu) lembar Struk BCA, Nasa-Samsung Store Kota Kasablanka L1-160, Date/Time 05 Sep 20.16:48, Total Rp30.000.000,00
35. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 1688708004027418 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/22.
36. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 4453772880132822 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/21.
37. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas Platinum Debit dengan Nomor 5260516001824530 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 12/22.
38. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum Debit dengan Nomor 5260512020250062

Halaman 417 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan masa berlaku sampai 07/24.
39. 1 (satu) buah Kartu Danamon World dengan Nomor 5523380023262002 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 01/21.
 40. 1 (satu) buah Kartu ICBC Platinum Credit Card dengan Nomor 6259180000034723 atas nama SISWADHI PRANOTO dengan masa berlaku sampai 01/22.
 41. 1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 18 Nov 20, 13:47, total Rp1.748.670,00;
 42. 1 (satu) buah Struk Mandiri, J.Sparrow's, tanggal 06 11 20, 20:51:56, total Rp1.306.800,00;
 43. 1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 19:58, total Rp10.198.000,00;
 44. 1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 20:09, total Rp11.299.000,00;
 45. 1 (satu) buah Struk BCA, Surya Darma Perkasa PT, tanggal 27 Oct 20, 16:23, total Rp31.633.348,00;
 46. 1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 07 Sept 20, 17:57, total Rp1.362.900,00;
 47. 1 (satu) buah Struk BCA, Remboelan Cp, tanggal 17 Nov 20, 14:04, total Rp1.059.100,00
 48. 1 (satu) buah Struk BCA, Excelso, tanggal 14 Nov 20, 13:34:53, total Rp546.950,00.
 49. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium dengan Nomor 5326595005961433 yang berlaku sampai dengan 07/23
 50. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200276357 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
 51. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200275722 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
 52. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930890084170 yang berlaku sampai dengan 06/24 -
 53. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930890084188 yang berlaku sampai dengan 06/24 -
 54. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200275763 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
 55. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4617003707283116 yang berlaku sampai dengan 03/23
 56. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum Business dengan Nomor 4837968800019894 yang berlaku sampai dengan 01/24 atas nama Perkumpulan Raya I-AINUL
 57. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4837968803642163 yang berlaku sampai dengan 09/24 atas nama AINUL FAQIH
 58. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan Nomor 5260512015419946 yang berlaku sampai dengan 11/24 -

Halaman 418 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan Nomor 5260512016516443 yang berlaku sampai dengan 12/24
60. 1 (satu) buah Kartu Tabunganku BCA dengan Nomor 0144000101436161
61. 1 (satu) buah Kartu Debit Gold BCA dengan Nomor 5307952046664174 yang berlaku sampai dengan 07/24
62. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 4556330085037001 yang berlaku sampai dengan 03/23 atas nama AINUL FAQIH
63. 1 (satu) buah Kartu Debit CIMB Niaga dengan Nomor 5576920044014233 yang berlaku sampai dengan 05/24
64. 1 (satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam dan Putih Merek Tumi dengan Tanda Biru bertuliskan AP dan Gantungan Seleting Berwarna Biru tertulis TUMI yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi :
 1. 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit Bank BCA Nomor 5260 5120 1398 5021;
 2. 1 (satu) buah Kartu Master Card BRI;
 3. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Nomor : 5260 5120 1014 7948;
 4. 1 (satu) buah Kartu Bank BJB Nomor : 622011 990000 978049;
 5. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Citibank Nomor : 5297 5842 8746 5284.
65. 1 (satu) lembar print out Rekap Piutang Harian.
66. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA Nomor Rekening 7090055083 atas nama YUDI SURYA ATMAJA periode sampai dengan 30-09-20.
67. 1 (satu) bundel tindasan dan fotokopi Tanda Terima Barang/ Document PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 17-11-2020 dari B. NETTY untuk AMIRL via DEDEN yang disertai dengan 1 (satu) lembar tindasan bukti Setoran BCA Nomor 7090125090 sebesar Rp200.000.000,00 dan 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DI 597821 tanggal 19-11-2020 sebesar Rp549.338.750,00.
68. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Juni dan Juli 2020.
69. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Agustus 2020.
70. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan September 2020.
71. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Oktober 2020.
72. 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bali Indah Samudera 100201/48/SK/NH-IGS/VIII/2020.
73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0039615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aero Citra Kargo.
74. 1 (satu) bundel print out dokumen yang pada bagian atas terdapat Post it bertuliskan: IC BBL/ Khusus,Berlaku Agt dan seterusnya tergantung Sikon.
75. 2 (dua) lembar print out email dari yantitjendana.asn@gmail.com kepada

Halaman 419 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netty@att-group.co.id Perihal Data Polis Keluarga atas nama Siswadhi Pranoto Loe.

76. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Januari dan Februari 2020;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Juli sampai dengan Desember 2019;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Makassar Ekspres bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Anugerah Tangkas Trasportindo bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Khatulistiwa Express bulan Juli 2019 sampai dengan November 2019;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Gagal Ekspor Benih Bering Lobster (BBL) PT. Rama Putra Farm;
82. 1 (satu) lembar print out Organisation Chart Management Team PT. Perishable Logistics Indonesia;
83. 1 (satu) lembar print out Organisation Chart Ocean Export Division PT. Perishable Logistics Indonesia;
84. 1 (satu) bundel print out Rekapitan Piutang Customer Herman;
85. 1 (satu) bundel asli Second Addendum of Cargo Charter Aircraft Agreement tanggal 23 Oktober 2020 antara PT. Perishable Logistics Indonesia dengan PT. Aviation Solutions Indonesia;
86. 1 (satu) bundel print out Formulir Permohonan Pinjaman Sementara PT. Aero Citra Kargo (Pemberi Pinjaman);
87. 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Aero Citra Kargo dan PT. Perishable Logistics Indonesia Nomor: 400201/39/AGR/ACK-PLI/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
88. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Anugerah Tangkas Transportindo kepada GM of Airport Cargo Business Nomor: 707/HRD/CORP/ATTGROUP/II/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Revisi Konsesi Usaha (Perjanjian Komersil);
89. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Agustus 2020 BBL;
90. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan September 2020 BBL;
91. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Oktober 2020 BBL;
92. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 349563/KPU.03/2020 tanggal 29-09-2020;
93. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 360624/KPU.03/2020 tanggal 07-10-2020;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:

Halaman 420 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 362418/KPU.03/2020 tanggal 08-10-2020;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 366708/KPU.03/2020 tanggal 12-10-2020;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 370845/KPU.03/2020 tanggal 14-10-2020;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 387080/KPU.03/2020 tanggal 24-10-2020;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 392960/KPU.03/2020 tanggal 28-10-2020;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 396158/KPU.03/2020 tanggal 01-11-2020;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 407043/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 407044/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 410917/KPU.03/2020 tanggal 10-11-2020.
103. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 425528/KPU.03/2020 tanggal 19-11-2020;
104. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:
- 432490/KPU.03/2020 tanggal 24-11-2020;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Tana Asia dengan Consignee Name Quaoc Truong dan MAWB 160-1847 8725 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8714 (AWB ATT), Shipper tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Mentari Cemerlang dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1685 0341 (AWB ATT) tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD. Samudera Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty dan MAWB 160-1685 0352 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
110. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan

Halaman 421 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8762 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
111. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Natura Prima Kultur dengan Consignee Name Quoc Truong dan MAWB 160-1847 8740 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
112. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1848 2564 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
113. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8806 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
114. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8751 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
115. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT alam Laut Agung dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8736 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
116. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Angia dan MAWB 160-1685 1354 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
117. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8666 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
118. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang an Import dan MAWB 618-7997 3795 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
119. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya dengan Consignee Name Hong Guan Cultive Aquatic Seafood Logistic Company Limited dan MAWB 618-79980714, tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
120. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan

Halaman 422 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Consignee Name Than My Quy Co.LTD dan MAWB 618-7997 3773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
121. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 618-7997 0693 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
122. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8924 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
123. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Thanh My Quy Co.,Ltd dan MAWB 160-1847 9053 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
124. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Angia Aquatic Product, Co.Ltd dan MAWB 160-1685 1483 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
125. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
126. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Sinar Alam Berkilau dengan Consignee Name TRCU dan MAWB 160-1685 1516 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
127. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 618-7997 0704 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
128. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 618-7997 3810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
129. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8250 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
130. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan

Halaman 423 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8353 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
131. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8224 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
132. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8342 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
133. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1684 9836 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
134. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Bahari Sukses dengan Consignee Name Happy Food Service Trading Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8305 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
135. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD Samudra Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8235 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
136. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8246 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
137. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8294 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
138. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8272 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
139. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8320 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
140. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan

Halaman 424 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipper's Name PT Global Perikanan Nusantara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8331 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

141. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan November 2020;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudera Jaya tanggal 02-11-20, MAWB Nomor 297-49593423 beserta lampirannya;
143. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 978-88897483 beserta lampirannya;
144. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-18418142 beserta lampirannya;
145. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-30397415 beserta lampirannya;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-20017852 beserta lampirannya;
147. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan Kode Trans SFACK bulan Oktober 2020;
148. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864893 beserta lampirannya;
149. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865125 beserta lampirannya;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865011 beserta lampirannya.
151. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865103 beserta lampirannya;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Agro Industri tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865114 beserta lampirannya;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865055 beserta lampirannya;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864974 beserta lampirannya;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Gerbang Lobster tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864915 beserta lampirannya;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Sumber Yala tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864882 beserta lampirannya;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Dua Putra tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864860 beserta lampirannya;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864926 beserta lampirannya;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864930 beserta lampirannya;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865136 beserta lampirannya;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Samudra Jaya tanggal 04-10-20,

Halaman 425 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWB Nomor 978-88845536 beserta lampirannya;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20,
MAWB Nomor 160-20018390 beserta lampirannya;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20,
MAWB Nomor 160-20018401 beserta lampirannya;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20,
MAWB Nomor 160-20018386 beserta lampirannya;
165. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 04-10-20,
MAWB Nomor 160-20018375 beserta lampirannya;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 04-10-20, MAWB
Nomor 160-20018412 beserta lampirannya;
167. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 04-10-
20, MAWB Nomor 160-30395886 beserta lampirannya;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut tanggal 04-10-20,
MAWB Nomor 160-30395890 beserta lampirannya;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro tanggal 04-10-20, MAWB
Nomor 160-30395875 beserta lampirannya.
170. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 03-10-20,
MAWB Nomor 160-30395842 beserta lampirannya;
171. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20,
MAWB Nomor 160-30395853 beserta lampirannya;
172. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20,
MAWB Nomor 160-20018342 beserta lampirannya;
173. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Pelangi Maritim tanggal 03-10-20,
MAWB Nomor 160-20018331 beserta lampirannya;
174. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal tanggal 03-10-20, MAWB
Nomor 160-20018320 beserta lampirannya;
175. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 03-10-
20, MAWB Nomor 160-20018353 beserta lampirannya;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Karunia tanggal 02-10-20, MAWB
Nomor 160-30395805 beserta lampirannya;
177. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20,
MAWB Nomor 160-30395783 beserta lampirannya.
178. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20,
MAWB Nomor 160-30395831 beserta lampirannya;
179. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 16-10-20,
MAWB Nomor 160-30395632 beserta lampirannya;
180. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Guntur Jaya tanggal 16-10-20,
MAWB Nomor 160-30396520 beserta lampirannya;
181. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 16-10-20,
MAWB Nomor 160-30396505 beserta lampirannya;
182. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 25-10-
20, MAWB Nomor 160-30397220 beserta lampirannya;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 16-10-

Halaman 426 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20, MAWB Nomor 978-88888273 beserta lampirannya;
184. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888284 beserta lampirannya;
185. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888306 beserta lampirannya;
186. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karya Laut Nusantara tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885941 beserta lampirannya;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885963 beserta lampirannya;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudera Bahari tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885985 beserta lampirannya;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Anugerah Bina Niha tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88881192 beserta lampirannya;
190. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-20018235 beserta lampirannya;
191. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Nusantara Berseri (Nusber) tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885882 beserta lampirannya;
192. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885915 beserta lampirannya;
193. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880735 beserta lampirannya;
194. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880702 beserta lampirannya;
195. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880761 beserta lampirannya;
196. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880691 beserta lampirannya;
197. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880724 beserta lampirannya;
198. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885904 beserta lampirannya;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885871 beserta lampirannya;
200. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880746 beserta lampirannya;
201. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari Mandiri tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880551 beserta lampirannya;
202. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karunia Alam Laut tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880783 beserta lampirannya;
203. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Gerbang Lobster tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880794 beserta lampirannya;
204. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Dua Putra Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880750 beserta lampirannya;
205. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal

Halaman 427 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880772 beserta lampirannya;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal
16-10-20, MAWB Nomor 160-30394556 beserta lampirannya;
207. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudra Bahari Sukses tanggal
18-10-20, MAWB Nomor 978-88853645 beserta lampirannya;
208. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Pelangi Maritim tanggal 24-10-
20, MAWB Nomor 160-20018272 beserta lampirannya;
209. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal
24-10-20, MAWB Nomor 160-18478832 beserta lampirannya;
210. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia Berjaya
tanggal 24-10-20, MAWB Nomor 160-30396741 beserta lampirannya;
211. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode
trans SFACK bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020;
212. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. BURLIAN INDONESIA BERJAYA, Nomor MAWB :
978-8887 5776 (CHARTER) beserta lampiran;
213. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8887 5710
(CHARTER) beserta lampiran;
214. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, Nomor MAWB : 978-8887
5743 (CHARTER) beserta lampiran;
215. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, Nomor MAWB :
978-8887 5732 (CHARTER) beserta lampiran;
216. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, Nomor MAWB : 978-8887
5721 (CHARTER) beserta lampiran;
217. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 978-8887 5754
(CHARTER) beserta lampiran;
218. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 978-8887
5695 (CHARTER) beserta lampiran;
219. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB :
978-8887 5706 (CHARTER) beserta lampiran;
220. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, Nomor MAWB : 978-
8887 5765 (CHARTER) beserta lampiran;
221. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1601

Halaman 428 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (AWB ATT) beserta lampiran;
222. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1848 1831 (AWB ATT) beserta lampiran;
223. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-2001 8202 (AWB ATT) beserta lampiran;
224. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1848- 1820 (AWB ATT) beserta lampiran;
225. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-2001 8213 (AWB ATT) beserta lampiran;
226. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, Nomor MAWB : 160-1848 1901 (AWB ATT) beserta lampiran;
227. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MINA JAYA WYSIA, Nomor MAWB : 160-3039 4534 (AWB ATT) beserta lampiran;
228. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, Nomor MAWB : 160-2001 8423 (AWB ATT) beserta lampiran;
229. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, Nomor MAWB : 160-1685 1634 (AWB ATT) beserta lampiran;
230. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0595 (AWB ATT) beserta lampiran;
231. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0573 (AWB ATT) beserta lampiran;
232. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 0584 (AWB ATT) beserta lampiran
233. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, Nomor MAWB : 160-1685 0525 (AWB ATT) beserta lampiran;
234. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 0514 (AWB ATT) beserta lampiran;
235. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor MAWB : 160-1685

Halaman 429 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0503 (AWB ATT) beserta lampiran;
236. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685
- 0536 (AWB ATT) beserta lampiran;
237. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 0466
- (AWB ATT) beserta lampiran;
238. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685
- 0680 (AWB ATT) beserta lampiran;
239. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 0654
- (AWB ATT) beserta lampiran
240. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 0643 (AWB ATT) beserta lampiran;
241. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 0676
- (AWB ATT) beserta lampiran;
242. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 0676 (AWB ATT) beserta lampiran;
243. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1685
- 0750 (AWB ATT) beserta lampiran;
244. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0632 (AWB ATT) beserta lampiran;
245. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1685 0610 (AWB ATT) beserta lampiran;
246. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 0713 (AWB ATT) beserta lampiran;
247. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-3039 5912
- (AWB ATT) beserta lampiran;
248. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 978-8886
- 8301 (CHARTER) beserta lampiran;
249. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, Nomor MAWB : 978-8886

Halaman 430 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8312 (CHARTER) beserta lampiran;
250. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA, Nomor MAWB : 978-8886 8264 (CHARTER) beserta lampiran;
251. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG Lobster Nusantara, Nomor MAWB : 978-8886 5140 (CHARTER) beserta lampiran;
252. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 978-8886 4963 (CHARTER) beserta lampiran;
253. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8886 8242 (CHARTER) beserta lampiran;
254. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8886 8231 (CHARTER) beserta lampiran;
255. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 978-8886 8290 (CHARTER) beserta lampiran;
256. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 978-8886 8286 (CHARTER) beserta lampiran;
257. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 19 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 978-8889 4680 beserta lampiran;
258. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 1866 (AWB ATT) beserta lampiran;
259. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1684 8731 (AWB ATT) beserta lampiran;
260. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, Nomor MAWB : 160-1684 7611 (AWB ATT) beserta lampiran;
261. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1692 (AWB ATT) beserta lampiran;
262. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1847 8202 (AWB ATT) beserta lampiran;
263. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1847

Halaman 431 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8180 (AWB ATT) beserta lampiran;
264. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1847 8191 (AWB ATT) beserta lampiran;
265. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, Nomor MAWB : 160-1847 8213 (AWB ATT) beserta lampiran;
266. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 1936 (AWB ATT) beserta lampiran;
267. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1684 9604 (AWB ATT) beserta lampiran;
268. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1870 (AWB ATT) beserta lampiran;
269. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1684 9781 (AWB ATT) beserta lampiran;
270. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1881 (AWB ATT) beserta lampiran;
271. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDRA NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1847 8176 (AWB ATT) beserta lampiran;
272. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685 1380 (AWB ATT) beserta lampiran;
273. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nomor MAWB : 160-1847 9753 (AWB ATT) beserta lampiran;
274. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1847 9742 (AWB ATT) beserta lampiran;
275. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0816 (AWB ATT) beserta lampiran;
276. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1321 (AWB ATT) beserta lampiran;
277. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1847

Halaman 432 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9731 (AWB ATT) beserta lampiran;
278. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1685 0761 (AWB ATT) beserta lampiran;
279. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 0842 (AWB ATT) beserta lampiran;
280. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 160-1685 1214 (AWB ATT) beserta lampiran;
281. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDRA, Nomor MAWB : 160-3039 5945 (AWB ATT) beserta lampiran;
282. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 160-1685 1332 (AWB ATT) beserta lampiran;
283. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-18480195 (AWBATT) beserta lampiran;
284. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-18480173 (AWBATT) beserta lampiran;
285. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-18482446 (AWBATT) beserta lampiran;
286. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-18482435 (AWBATT) beserta lampiran;
287. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-18482380 (AWBATT) beserta lampiran;
288. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-18482402 (AWBATT) beserta lampiran;
289. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-18482354 (AWBATT) beserta lampiran;
290. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-18482450 (AWBATT) beserta lampiran;
291. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-

Halaman 433 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18482376 (AWBATT) beserta lampiran;
292. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-18482483 (AWBATT) beserta lampiran;
293. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-20016942 (AWBATT) beserta lampiran;
294. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-28525265 (AWBATT) beserta lampiran;
295. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-18479996 (AWBATT) beserta lampiran;
296. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-18481551 (AWBATT) beserta lampiran;
297. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-18481621 (AWBATT) beserta lampiran;
298. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. BAHTERA DAMAI INTERNATIONAL dengan Nomor MAWB : 160-18481540 (AWBATT) beserta lampiran;
299. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-18481536 (AWBATT) beserta lampiran;
300. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1514 (AWBATT) beserta lampiran;
301. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 297-4957 0640 (AWBATT) beserta lampiran;
302. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 297-4957 0625 (AWBATT) beserta lampiran;
303. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR dengan Nomor MAWB : 160-1848 2413 (AWBATT) beserta lampiran;
304. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2461 (AWBATT) beserta lampiran;
305. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB :

Halaman 434 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160-1848 2365 (AWBATT) beserta lampiran;
306. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2472 (AWBATT) beserta lampiran;
307. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2424 (AWBATT) beserta lampiran;
308. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT dengan Nomor MAWB : 160-1848 2391 (AWBATT) beserta lampiran;
309. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1654 (AWBATT) beserta lampiran;
310. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6920 (AWBATT) beserta lampiran;
311. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6916 (AWBATT) beserta lampiran;
312. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-1858 0232 (AWBATT) beserta lampiran;
313. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-1858 1481 (AWBATT) beserta lampiran;
314. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1595 (AWBATT) beserta lampiran;
315. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0066 (AWBATT) beserta lampiran;
316. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0070 (AWBATT) beserta lampiran;
317. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Maritim Maju Perkasa dengan Nomor MAWB : 160-1848 1470 (AWBATT) beserta lampiran;
318. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Aquatic SSLautan Rejeki dengan Nomor MAWB : 160-1848 1525 (AWBATT) beserta lampiran;
319. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB :

Halaman 435 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160-2001 7071 (AWBATT) beserta lampiran;
320. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0221 (AWBATT) beserta lampiran;
321. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6931 (AWBATT) beserta lampiran;
322. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. TELADAN CIPTA SAMUDRA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6905 (AWBATT) beserta lampiran;
323. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-2001 6964 (AWBATT) beserta lampiran;
324. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU dengan Nomor MAWB : 160-2001 6953 (AWBATT) beserta lampiran;
325. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0836 (AWBATT) beserta lampiran;
326. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Samudera Bahari Sukses dengan Nomor MAWB : 160-2001 6975 (AWBATT) beserta lampiran;
327. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1847 9064 (AWBATT) beserta lampiran;
328. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8983 (AWBATT) beserta lampiran;
329. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8950 (AWBATT) beserta lampiran;
330. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8913 (AWBATT) beserta lampiran;
331. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1271 (AWBATT) beserta lampiran;
332. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Setia Widara dengan Nomor MAWB : 160-1847 9090 (AWBATT) beserta lampiran;
333. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB :

Halaman 436 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 160-1847 1422 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB :
335. 160-1847 9215 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB :
336. 160-1848 1304 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB :
337. 160-1848 1282 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-1848
338. 0022 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT AQUATIC dengan Nomor MAWB : 160-1848 0615
339. (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor
340. MAWB : 160-1848 0011 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan Nomor MAWB :
341. 160-1847 8854(AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-
342. 1848 1256 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor
343. MAWB : 160-1847 8876 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ANUGRAH BINA NIHA dengan Nomor MAWB : 618-
344. 7998 4100 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor
345. MAWB : 618-7998 4085 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA dengan Nomor
346. MAWB : 618-7998 4063 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB :
347. 618-7998 2420 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. Samudera Mentari Cemerlang dengan Nomor MAWB :

Halaman 437 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160-1847 8865 (AWBATT) beserta lampiran;
348. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB :
160-1848 1783 (AWBATT) beserta lampiran;
349. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1665 (AWBATT) beserta lampiran;
350. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB :
160-1848 0136 (AWBATT) beserta lampiran;
351. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1842 (AWBATT) beserta lampiran;
352. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0114 (AWBATT) beserta lampiran
353. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 1864 (AWBATT) beserta lampiran;
354. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Guntur Jaya Perkasa dengan Nomor MAWB : 160-1848 1632 (AWBATT) beserta lampiran;
355. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1886 (AWBATT) beserta lampiran;
356. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1890 (AWBATT) beserta lampiran;
357. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1875 (AWBATT) beserta lampiran;
358. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB :
160-1848 1805 (AWBATT) beserta lampiran;
359. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1816 (AWBATT) beserta lampiran;
360. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1853 (AWBATT) beserta lampiran;
361. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB

Halaman 438 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. : 160-1848 0081 (AWBATT) beserta lampiran;
1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. Samudera Bahari sukses dengan Nomor MAWB :
160-1848 1676 (AWBATT) beserta lampiran;
363. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 30 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA dengan Nomor MAWB :
160-3039 6214 (AWBATT) beserta lampiran;
364. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG dengan Nomor MAWB : 160-
1848 2321 (AWBATT) beserta lampiran;
365. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB :
160-3039 5713 (AWBATT) beserta lampiran;
366. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL dengan Nomor MAWB :
160-3039 6074 (AWBATT) beserta lampiran;
367. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. Royal Samudera Nusantara, Nomor MAWB : 160-2001
6986 (AWBATT) beserta lampiran;
368. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-
1685 1623 (AWBATT) beserta lampiran;
369. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 738-
4793 1365 (CHARTER) beserta lampiran;
370. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB :
738-4793 1343 beserta lampiran;
371. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB :
738-4793 1391 beserta lampiran;
372. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SAMUDERA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 738-
4793 1354 beserta lampiran;
373. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, Nomor MAWB : 738-
4793 1376 beserta lampiran;
374. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, Nomor MAWB : 738-
4793 1380 beserta lampiran;
375. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. LAUT MITRA PERKASA, Nomor MAWB : 738-4793

Halaman 439 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1413 (CHARTER) beserta lampiran;
376. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARYA LAUT NUSANTARA, Nomor MAWB : 738-4793 1424 (CHARTER) beserta lampiran;
377. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, Nomor MAWB : 738-4793 1402 (CHARTER) beserta lampiran;
378. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 738-4793 1446 (CHARTER) beserta lampiran;
379. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 738-4793 1435 (CHARTER) beserta lampiran;
380. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1472 (AWBATT) beserta lampiran;
381. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1685 1612 beserta lampiran;
382. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1494 beserta lampiran;
383. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1685 1435 (AWBATT) beserta lampiran;
384. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1413 beserta lampiran;
385. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1685 1450 (AWBATT) beserta lampiran;
386. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, Nomor MAWB : 160-1685 0794 (AWBATT) beserta lampiran;
387. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 0772 (AWBATT) beserta lampiran;
388. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1306 (AWBATT) beserta lampiran;
389. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG, Nomor MAWB :

Halaman 440 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160-1847 9613 (AWBATT) beserta lampiran;
390. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1847 9624 (AWBATT) beserta lampiran;
391. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 160-1685 1446 (AWBATT) beserta lampiran;
392. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nomor MAWB : 160-1685 1833 (AWBATT) beserta lampiran;
393. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 618-7997 3132 (AWBATT) beserta lampiran;
394. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 618-7997 3154 (AWBATT) beserta lampiran;
395. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 618-7997 3143 (AWBATT) beserta lampiran;
396. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, Nomor MAWB : 160-3039 5956 (AWBATT) beserta lampiran;
397. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU, Nomor MAWB : 160-1685 1704 (AWBATT) beserta lampiran;
398. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1671 (AWBATT) beserta lampiran;
399. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1763 (AWBATT) beserta lampiran;
400. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1685 1811 (AWBATT) beserta lampiran;
401. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 1645 (AWBATT) beserta lampiran;
402. 1 (satu) buat Outner Berwarna Hitam dengan Judul Outner terbaca BCA 5918 2020, yang didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-12-

Halaman 441 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 sampai dengan 31-01-20 Mata Uang IDR;
- b. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-01-19 sampai dengan 29-02-20 Mata Uang IDR;
- c. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 29-02-20 sampai dengan 31-03-20 Mata Uang IDR;
- d. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-03-20 sampai dengan 30-04-20 Mata Uang IDR;
- e. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-04-20 sampai dengan 31-05-20 Mata Uang IDR;
- f. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-05-20 sampai dengan 30-06-20 Mata Uang IDR;
- g. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-06-20 sampai dengan 31-07-20 Mata Uang IDR;
- h. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-07-20 sampai dengan 31-08-20 Mata Uang IDR;
- i. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-08-20 sampai dengan 30-09-20 Mata Uang IDR;
- j. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-09-20 sampai dengan 31-10-20 Mata Uang IDR;
403. 1 (satu) buah Map Berwarna Kuning Merk B29 yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-12-19 sampai dengan 31-01-20 Mata Uang IDR;
- b. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-01-20 sampai dengan 29-02-20 Mata Uang IDR;
- c. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 29-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02-20 sampai dengan 31-03-20 Mata Uang IDR;
- d. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-03-20 sampai dengan 30-04-20 Mata Uang IDR;
- e. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 30-04-20 sampai dengan 31-05-20 Mata Uang IDR;
- f. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-05-20 sampai dengan 31-06-20 Mata Uang IDR;
- g. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-07-20 sampai dengan 31-08-20 Mata Uang IDR;
- h. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-08-20 sampai dengan 30-09-20 Mata Uang IDR;
- i. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 30-09-20 sampai dengan 31-10-20 Mata Uang IDR;
- j. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 00500888 3 Giro Valas USD Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/01/20 Mata Uang IDR;
- k. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 6000788 6 Giro Valas USD Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/01/20 Mata Uang USD;
- l. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 5000788 8 Giro Rupiah Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/07/20 Mata Uang IDR;
404. 1 (satu) lembar Tindasan Bukti Setoran Bank BCA pemilik rekening Perishable Logistics Ind Nomor Rekening 7090085918, Nama Penyetor Yodi Alamat : Poris Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 18-11-2020;
405. 3 (tiga) lembar print out tabel dengan tulisan salah satunya terbaca #BCA 6918, 19 Nov 20 IDR 667.206,00;
406. 1 (satu) lembar print out tabel dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Potong Fleet Oktober BNI 858";
407. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen PT Perishable Logistics Indonesia, Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan

Halaman 443 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2018;
408. 1 (satu) lembar print out tabel dengan warna mutasi rekening BNI 049 694 3574;
409. 1 (satu) bundel dokumen yang diri dari :
- a. 3 (tiga) lembar print out tabel yang diantaranya tertulis #BCA 9987 20 Nov 20 IDR 9.037.379.00;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 18 Nov 20 Keterangan Inv 11-13 Nov Aero Citra Kargo Jumlah 712.821.186,00;
 - c. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 20 Nov 20 Keterangan Vincent 15+21 Nov Jumlah 1.500.000,00;
 - d. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 20 Nov 20 Keterangan Perlyn SIM – Andi Taufik 19 Nov Jumlah 101.000,00;
 - e. 6 (enam) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 23 Nov 20 Keterangan Setoran Tunai Acui 12-18 Nov Jumlah 374.524.766,00;
 - f. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 23 Nov 20 Keterangan Cicilan A/P (4/4) Segara Artha Inves Jumlah 4.000.000.000,00;
410. 1 (satu) bundel print out Tabel Dengan Notes Daftar Pembayaran Air Lines untuk Baby Lobster bulan Nov + Bukti Transfer dan Nota beserta lampiran;
411. 2 (dua) lembar Tindakan Tutup Bon PT Perishable Logistics Indonesia, Nama : Kasman tanggal 24-11-2020 sebesar Rp1 miliar Keterangan Deviden tahun 2018 dengan Nomor Rekening tujuan 709 0000 475 SISWADHI PRANOTO LOE;
412. 2 (dua) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Nomor Rekening : 7090029741 nama SISWADHI PRANOTO LOE Periode 16/10/2020 -19/20/2020 Kode uang rupiah;
413. 1(satu) buah Map Warna Hijau yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers' name :PT.KREASI BAHARI MANDIRI yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5852;
 - b. 1 (satu) lembar Packing List No & Date : 201101012, Shipper : PT.KREASI BAHARI MANDIRI;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401976, Shipper Name PT.Kreasi Bahari Mandiri;
 - d. 2 (dua) lembar Copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022908;
 - e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1393 dengan Reference No 0044443/JKB/2020 tanggal 20 November 2020 ;
 - f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401976 PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aero Citra Kargo;
- g. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.KBM (Kreasi Bahari Mandiri) No & Date : 201101011, From : Jakarta, Indonesia To :VNSGN- Ho Chi Minh City, Vietnam;
414. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name :PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5849;
- b. 1 (satu) lembar print out Invoice/Packing List, No & Date : 09/INV/FLS/XI/2020, Shipper : PT.FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
- c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401206, Shipper Name PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
- d. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022910;
- e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1394 dengan Reference No 0044442/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401206 PT Aero Citra Kargo;
415. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name : PT. YFIN INTERNATIONAL yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5853;
- b. 2 (dua) lembar printout Invoice/Packing List dan Commercial Voice, No & Date :005/EKS/XI/2020, Shipper : PT. YFIN INTERNATIONAL;
- c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401221, Shipper Name PT. YFIN INTERNATIONAL;
- d. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022906;
- e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1398 dengan Reference No 0044445/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401221 PT Aero Citra Kargo;
416. 1 (satu) buah map warna kuning yang didepannya ada tempelan PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name : Koperasi INKOPPOL yang didalamnya berisi :

Halaman 445 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar printout Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia)
Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5850;
- b. 1 (satu) lembar print out Invoice No Invoice : 020/INV/UKK/XI/2020,
Shipper : Koperasi INKOPPOL;
- c. 1 (satu) lembar print out Packing List No. Invoice :
020/PCL/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
- d. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401210,
Shipper Name Koperasi INKOPPOL;
- e. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products
dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022907;
- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1395 dengan Reference No
0044441/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- g. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401210 PT
Aero Citra Kargo;
417. 1 (satu) bundel yang berisi print out dan fotokopi terkait "Pembelian Jam
Tangan Jacob" dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar Nota Tutup Bon PT. Perishable Logistics Indonesia
Warna Merah Muda, Nama : Kasman, No. SFK-22011-115, tanggal
12/11/2020;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA KCP Rantai Mulia Kencana, Sandi
Peserta 014-1341, Cek No. DJ 609874;
 - c. 1 (satu) lembar printout Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16
"Penghutungan Biaya Beli Jam Tangan";
 - d. 1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya "Bank name : The
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE Prince Tower HPT No.
S4W1020045-W;
 - f. 1 (satu) lembar printout foto HSBC, Payment Reference S4W1020045
W, My Notes JACOB AND CO WATCH;
 - g. 1 (satu) lembar print out foto "Customer Doc" XEP DHL From Wong Yiu
Kwong to PT. Perishable Logistics Indonesia, Content : Watch Box Set";
 - h. 1 (satu) lembar Bukti Setor Tunai tanggal 12/11/2020, Nomor Rekening
Penerima :078-430220-838, Nama Penerima :QUICK LOGISTICS
COMPANY LIMITED, Nama Pengirim : PT. Perishable Logistics
Indonesia, Jumlah total : 331.738.389;
418. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis kalimat pertamanya "3-Jun SFK
22006016, 2,000,000,000.00 Deviden;
419. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tabel dengan kalimat pertamanya "Date

Halaman 446 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Nov-20, Cur IDR, Beginning Balance - Debit : Credit : 379,570,030.00,
Ending Balance : 379,570,030.00. Acc. Code VPM/VPK :SFK-22011-109,
Description Remark : By Deposit Gudang JAS PLI;

420. 1 (satu) bundel print out yang berisi :
- Print out Billing Airlines, Agent PT.AT Billing Period : 16 Mar 20-31 Mar 20;
 - Print out Billing Period : 01 May 20- 15 May 20 and 16 May 20- 31 May 20;
 - Print out Invoice Bill PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO dari PT. MASKARINDO CARGO (GSA CARGO) No : 20040265, Periode :15-Apr-20;
421. 1 (satu) bundel asli Invoice My Indo Airlines atas PT.PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dengan rincian sebagai berikut:
- Invoice :MYI/IX/2020/003252, Date : 22-September 2020 beserta lampiran;
 - Invoice: MYI/XI/2020/003603 Date : 10-October-2020 beserta lampiran;
 - Invoice: MYI/XI/2020/003735 Date : 17-October-2020 beserta lampiran;
 - Invoice: MYI/XI/2020/003866 Date : 24-October-2020 beserta lampiran;
422. 1 (satu) bundel printout Bill "PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. MITRA JAYAKARTA, General Description : Tagihan Jasa Forwarding, No. 201023/057, Date : 15 Oktober 2020 dengan Nota Tutup Bon Berwarna Merah Muda dengan No: Nama : Frey, tanggal 16/11/2020;
423. 1 (satu) bundel printout Invoice "PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO, Shipper : PT.DHIKA NIAGA INTERNATIONAL, Date : 30 Oktober 2020, Number :INVAE/20-X/12268, Term 14 Days;
424. 1 (satu) bundel print out Tax Invoice 00004955, 00004949, 00004954 dan 00005000, PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dari AIRNEX Pty Ltd, Invoiced Date :09-Oct-20, Invoiced Date : 17-Oct -20, halaman depan dikasih Sticknote Warna Orange dengan tulisan REVISI;
425. 1 (satu) bundel print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda, No : MBK-22011-094 tanggal 13 Nov 2020, Nama : Yani dengan keterangan : Pel Hu Charter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, total Rp161.700.000,00;
426. 1 (satu) bundel print out yang berisi :
- Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT. ATT Billing Period : 01 Sep 20-15 Sep 20;
 - Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period

Halaman 447 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 16 Sep 20-30 Sep 20;

427. 1 (satu) bundel print out Okt II 2020, Final Billing dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No :- Tgl 23 November 2020, Nama : Yani dengan Keterangan : Pel Hu IATA Oktober II 2020, total Rp6.251.465.315,00;
428. 2 (dua) lembar print out Daftar Vendor PT Perishable Logistics Indonesia;
429. 1(satu) lembar print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No :- tanggal 20 Nov 2020, Nama : Yani dengan Keterangan : Pel Hu Charter Pesawat By Aus Flight 27 November 2020 total Rp161.700.000,00;
430. 1(satu) lembar printout foto Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-18479020, Shipper Name CV.SETIA WIDARA;
431. 1(satu) bundel printout Agent PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, Billing Period : 16 Oct 20 – 30 Oct 20, Dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No : -, tanggal 23 November 2020, total Rp1.806.254.156;
432. 2 (dua) lembar Invoice No. 001665, Date:31-Okt-20, Due Date : 14 Nov 20 dari PT.Global Cargo Services untuk PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, IDR 36.392.751;
433. 1 (satu) lembar print out dari Garuda Indonesia “Harga Khusus dengan target PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO GA REGULER FLIGHT, BRANCH OFFICE : JKT, tanggal 29 Juni 2019;
434. 1 (satu) buah Buku dengan Motif Kotak – Kotak Berwarna Biru dan Hitam yang berisi Laporan Harian Petugas Jaga di Rumah Dinas MKP RI;
435. a. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bapak Eddy Prabowo uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah Darat di Blok Pasir Waru Luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran kedua kalinya tanggal 5 Januari 2019;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bapak Eddy Prabowo uang sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah Darat di Blok Pasir Waru Luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran pelunasan kepada Pihak Pertama sudah dilunasi tidak ada gugatan apapun tanggal 8 Januari 2019;
436. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama M. KUNCORO WIBOWO selaku Direktur Utama PT.Bhanda Ghara Rekso (Persero);
437. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER;
438. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEK PENGELOLAAN KAPAL ASING;
439. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan kembalian Mera Delima &

Halaman 448 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill RM;
440. 1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;
441. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA tanggal 18 -11 -2020 dengan Jumlah Rp353.750.000, Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke Rekening Penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek. 1015571773101, Berita : Kirim Hasil Penjualan Rumah Ade;
442. 1 (tiga) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan Jumlah IDR.301.197.460,00 dari Nama Pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke Rekening Penerima atas nama YOSI APRIZAL;
443. 2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post Ponement Approval), Nomor : 000367/SPPP/T3/SH/2020 tanggal 25 November 2020, Uraian Barang/Description : 1 Jam Tangan Merek Rolex 116688/78218-POO OYSTER PERPETUAL YACHT MASTER II CHRONOMETER;
444. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T061-2020000647 tanggal 12.11.2020, atas nama ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo RT.002 RW.003 Jatirejoyoso – Kepanjen;
445. 2 (dua) lembar Surat Asli Nomor : B.154/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Exit Permit dan Rekomendasi Visa ke Amerika Serikat, tanggal 11 November 2020;
446. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :147/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;
447. 1 (satu) lembar surat asli Nomor :145/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;
448. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :B.156/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020;
449. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :B.158/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020;
450. 1 (satu) bundel printout Surat Perjalanan Dinas (SPD) / Letter of Official Travel, tanggal berangkat 17 November 2020 dan tanggal harus kembali tanggal 23 November 2020;
451. 1 (satu) lembar printout yang berisi keterangan Type Industry : Marine and Fisheries, Flight ke Honolulu – Delta Air DL443, Reservation Number Hotel dengan Tabel Nama-Nama Pegawai Kementria Perikanan dan Kelautan;
452. 1 (satu) lembar print out Transit Hotel Incheon International Airport Terminal dengan Guest Name : IIS ROSYITA DEWI, Room No : 0322, Arrival :

Halaman 449 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020/11/18, Departure : 2020/11/18;
453. 1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1070/DJPT/TU.310.S1/XI/2020 dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
454. 1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1165/DJPT/TU.440.S4/XI/2020 dari Sekjen Ditjen Perikanan Tangkap;
455. 1 (satu) lembar printout Surat Invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, total \$6,000.00;
456. 1 (satu) bundel Billing/Invoice Embassy Suites by Hilton Confirmation Number : 93197252;
457. 1 (satu) bundel Rooming List Kunjungan Menteri KKP & Rombongan Sofitel Beverly Hills 18-19 November 2020 berserta lampirannya;
458. 1 (satu) bundel Billing/Invoice Westin Hotel & Resorts Moana Surfrider, A Westin Resort 2365 Kalakaua Avenue Honolulu;
459. 1 (satu) bundel Billing/ Invoice The Fairmont San Francisco, Arrival : 11-20-20, Deperature :11-25-20;
460. 1 (satu) lembar printout Surat Invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, total \$7,300.00;
461. 1 (satu) lembar Kertas A4, dengan tulisan Gellwynn 365 ;
462. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega dengan Nomor 4312260050209464 atas nama DESRI YANTI;
463. 1 (satu) lembar kertas dengan salah satu tulisan angka dikertasnya yaitu "892.000.000x2;
464. 1 (satu) lembar print out Skrinsut Rekening atas nama YOSI APRIZAL dengan Account 10155717773101 di Bank Emirates NBD;
465. 1 (satu) lembar printout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Induk Berusaha: 8120105891466, Nama BLI : Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal terbit usaha 12 November 2020;
466. 1 (satu) lembar print out Lampiran Lokasi Usaha/ Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 Nama KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan Nomor Proyek 202011-1212-1939-2599-872;
467. 1 (satu) lembar print out Izin Operasional/Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama NIB 8120105891466 yang diterbitkan tanggal 12 November 2020;
468. 1 (satu) lembar printout Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 dengan KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan Nomor proyek 202011-1316-2128-0249-351;
469. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama Bulan November 2020;
470. 1 (satu) bundel print out Power Point Pelayanan Sertifikasi HC Ekspor BBL Balai Besar KIPM Jakarta I tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 450 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. 1 (satu) bundel print out Power Point Syarat Dokumen Ekspor 2020 milik PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
472. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.617/DJPRL/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Lokasi Pelepasliaran Lobster beserta lampirannya;
473. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor: N.670/DJPT/PI.130.D1/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Perihal Persyaratan Ekspor Benih Bening Lobster;
474. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Peurulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
475. 1 (satu) lembar Kebutuhan Benih Bening Lobster PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan NIB 8120105891466 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani SUHARJITO selaku Direktur Utama PT DPPP;
476. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
477. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.007-20.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargo tanggal 30 September 2020 beserta lampiran;
478. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) 20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI Nomor B250924 tanggal 24 September 2020;
479. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20200900234 tanggal 30 September 2020 Penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
480. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000030 tanggal 07 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
481. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000042 tanggal 09 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
482. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000076 tanggal 12 Oktober 2020 penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
483. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000092 tanggal 14

Halaman 451 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. Oktober 2020 Penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000172 tanggal 25 Oktober 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Quoc Te Hai Vuong (Vietnam) co. Ltd beserta lampiran;
485. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000200 tanggal 28 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
486. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100008 tanggal 01 November 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
487. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100033 tanggal 08 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
488. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100034 tanggal 08 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
489. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100056 tanggal 11 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
490. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Ardi Wijaya tanggal 23/09/2020 beserta lampiran;
491. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 24/08/2020 ;
492. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 03/09/2020;
493. 3 (tiga) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 07/08/2020;
494. 1 (satu) buah Odner Berwarna Hitam Bertuliskan Benex Labela yang di dalamnya berisi:
- a. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO

Halaman 452 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA KARGO tanggal 23/11/2020 sejumlah Rp76.511.824,00 beserta lampiran;

- b. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DAITOE NURSANTI tanggal 21/11/2020 sejumlah Rp714.884.500,00 beserta lampiran;
- c. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 18/11/2020 sejumlah Rp850.039.000,00 beserta lampiran;
- d. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 17/11/2020 sejumlah Rp600.000.000,00 beserta lampiran;
- e. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada SAMPETUA TAMBUNAN tanggal 16/11/2020 sejumlah Rp15.200.000,00 beserta lampiran;
- f. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 12/11/2020 sejumlah Rp121.313.868,00 beserta lampiran;
- g. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp53.139.894,00 beserta lampiran;
- h. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp52.562.526,00 beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada :- tanggal 7/11/2020 sejumlah Rp2.732.500,00 beserta lampiran;
- j. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada LUCAS DANNY VICTOR tanggal 6/11/2020 sejumlah Rp5.000.000,00;
- k. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra

Halaman 453 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp73.239.072,00 beserta lampiran;

- l. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp69.375.696,00;
- m. 3 (tiga) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA DEWI ARISANTI TRIASTUTI dan BCA JOKO SANTOSO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampirannya ;
- n. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA SAIFUL ARIF dan BCA HADIYANTO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp55.972.700,00 beserta lampirannya ;
- o. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian BL ke Bp NUR CAHYO tanggal 27/10/2020 sejumlah Rp180.000.000,00;
- p. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 26/10/2020 sejumlah Rp132.319.500,00 beserta lampiran;
- q. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Lobster atas nama BAMBANG WIDODO tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- r. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp183.738.660,00 beserta lampiran;
- s. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada IBU DEWI tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp120.000.000,00 beserta lampiran;
- t. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada KELLI WAHYU JUMERZA tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampiran;
- u. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra

Halaman 454 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 15/10/2020 sejumlah Rp18.705.000,00 beserta lampiran ;
- v. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 14/10/2020 sejumlah Rp30.895.638,00 beserta lampiran;
 - w. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
 - x. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp93.103.000,00 beserta lampiran ;
 - y. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 12/10/2020 sejumlah Rp253.982.000,00 beserta lampiran;
 - z. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 09/10/2020 sejumlah Rp59.558.658,00 beserta lampiran;
 - aa. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 08/10/2020 sejumlah Rp69.564.552,00 beserta lampiran;
 - bb. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada ACK tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp18.186.000,00 beserta lampiran;
 - cc. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.DPPP tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp95.722.000,00 beserta lampiran;
 - dd. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada YOS tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 beserta lampiran;
 - ee. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian Tahap I Benih Benur (Rincian Terlampir) sejumlah Rp68.078.000,00 beserta

Halaman 455 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran;

495. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Produk Giro Valas USD No. Rekening 167-00-9899898-1 atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020;
496. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA Mata Uang Rupiah No. Rekening 6870922238 atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama Periode 30 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
497. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Dradjat Darmadji No.198 tanggal 30 Agustus 2006 tentang PT Dua Putra Perkasa Pratama;
498. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Desia Megawati No. 1 tanggal 16 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Dua Putra Perkasa Pratama".
499. 1 (satu) lembar copy warna NPWP PT Dua Putra Perkasa Pratama;
500. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar PT Dua Putra Perkasa Pratama No. PEM.01024/WPJ22/KP.1203/2011 tanggal 12 April 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan.
501. 1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan;
502. 3 (tiga) lembar copy warna Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105891466 atas nama perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;
503. 1 (satu) lembar print warna Tanda Daftar Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;
504. 1 (satu) lembar print warna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;
505. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 30 Oktober 2017;
506. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Gudang atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;
507. 1 (satu) bundel copy Notaris Fenty Abidin No. 87 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Akta Sewa Menyewa antara Pihak I yaitu MAK HERMAN dengan pihak II yaitu M. ZAINUL FATIH qq SUHARJITO PT Dua Perkasa Pratama;
508. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 147/DPP/HRD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara SUHARJITO dengan M. ZAINUL FATIH untuk Penandatanganan Sewa Gudang;
509. 1 (satu) lembar print warna Izin Operasional/ Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan lokasi usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
510. 1 (satu) lembar print warna Izin usaha perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Besar Hasil Perikanan di Lokasi Usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

Halaman 456 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) print warna Lampiran Lokasi/ Bidang Usaha yang telah memenuhi komitmen yaitu di lokasi proyek dengan alamat Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
512. 1 (satu) lembar copy warna Surat Pernyataan SUHARJITO tanggal 31 Oktober 2020 antara lain menyatakan bahwa benar Benih Bening Lobster (Pluerulus) atau Lobster Muda yang dikirim adalah benar milik kami/ Perusahaan;
513. 1 (satu) bundel copy dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama yang terdiri dari :
- a. Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster.
 - b. Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster;
 - c. Laporan Hasil Pengujian beserta lampirannya;
 - d. Sertifikat cara karantina ikan yang baik (SCKIB);
 - e. Surat Penetapan Calon eksportir Benih Bening Lobster;
 - f. Sertifikat instalasi Kartantina Ikan beserta lampirannya;
514. 1 (satu) bundel print warna Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama Bulan November 2020;
515. 1 (satu) lembar Stuktur Organisasi PT Dua Putra Perkasa Pratama;
516. 1 (satu) bundel bukti Pengeluaran Kas PT Dua Putra Perkasa Pratama sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
517. 1 (satu) bundel print out dokumen Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, No. 3580/01.0/TU.310/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal: Data Lalu Lintas Harian Ekspor BBL beserta lampiran.
518. 1 (satu) bundel asli dokumen Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, No. 3289/BKIPM. 1 /TU.210/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal: Data Ekspor Benih Bening Lobster, beserta lampiran.
519. 1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama IIS ROSYITA DEWI beserta *Boarding Pass* ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020;
520. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit BNI dengan Nomor 5371760630154424;
521. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan Nomor 4837968803641173;
522. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan Nomor 4837968803640423;
523. 1 (satu) buah Kartu Kredit Platinum CIMB NIAGA atas nama ROSYITA dengan Nomor 5289190007735426.
524. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Salvatore Ferragamo tanggal 22 November 2020 sebesar USD 642,49;

Halaman 457 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525. 1 (satu) bundel print out Data Parkir Mobil dan Motor Di Hotel Grandhika yang tertulis diantaranya No. 571 : B 1775 UJU E Money No. 0060329840773603 masuk tanggal 25 November 2020 pukul 10:24:31 WIB keluar tanggal 25 November 2020 pukul 17:47:54 WIB;
526. 1 (satu) bundel print out Historical Guest House Guest Report – Create Date Hotel Grandhika Iskandarsyah tanggal kedatangan 25 November 2020;
527. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor kamar **1417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama Dimas Pratama tempat tanggal lahir Jakarta 29 Maret 1983 dengan NIK 3173052903830003;
528. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **0322**;
529. 1 (satu) lembar Printout Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **1207**;
530. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama ABIMANYU Jl. Family No.19 RT002/ RW.008 Cibinong Bogor dengan No. HP 6281316087211 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **0417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama ABIMANYU tempat tanggal lahir Tegal 09 November 1985 dengan NIK 3201010911840002;
531. 1 (satu) lembar print out bukti Pembayaran Hotel Grandhika Kamar 1207 atas nama DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020 sampai dengan 26 November 2020;
532. 1 (satu) lembar print out Penerimaan Pembayaran Hotel Grandhika yang terdapat 2 lembar bukti penerimaan pembayaran yang diterima dari DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020;
533. 3 (tiga) lembar print out Penerimaan Pembayaran Hotel Grandhika yang diterima dari ABIMANYU tanggal 25 November 2020;
534. 1 (satu) lembar print out dokumen PT. Dua Putra Perkasa Pratama Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur tanggal 20 April 2019;
535. 1 (satu) bundel printout Data Karyawan PT. Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020.
536. 1 (satu) lembar asli Tindakan Bukti Pengeluaran Kas Bank Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company tanggal 02/07/20;

Halaman 458 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. 1 (satu) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Account No. 0385-01-000225-30-3 atas nama SUHARJITO;
538. 1 (satu) lembar fotokopi Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO Periode 01/07/20 - 30/07/20;
539. 1 (satu) lembar fotokopi Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO Periode 01/04/20 - 30/04/20;
540. 1 (satu) lembar Kartu Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company atas nama SUHARJITO, SE selaku President Director;
541. Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0697 4558;
542. Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0061 9795;
543. Kartu Mandiri Visa Signature Nomor Kartu: 4149 3130 0004 5782;
544. 1 (satu) lembar Kertas Warna Biru Muda dengan tulisan kalimat pertama "30-50 : 1 1/2% x harga x ton;
545. 1 (satu) bundel dokumen Tata Kelola Perikanan Lobster Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
546. 1 (satu) bundel dokumen Proposal Platform Sistem Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I disiapkan oleh Ochabawez Dinamika Persada;
547. 2 (dua) lembar Surat dari Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 143/DKA/S/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
548. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.KP.01.03-1278 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Usulan Promosi Jabatan Politeknik Imigrasi;
549. 3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300360348 atas nama PT. Putra Utama Selpa yang di cetak tanggal 3 Agustus 2020;
550. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001820471 atas nama CV. Firdali Sejahtera yang di cetak tanggal 20 Januari 2020;
551. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005920342 atas nama PT. Maju Mina Laut Indonesia yang di cetak tanggal 27 Februari 2020;
552. 1 (satu) bundel Summary Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/Permen-KP/.....Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Dan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia;
553. 1 (satu) buah buku Agenda Kerja yang pada sampul halaman terdapat stikes notes bertuliskan ALEX TAN;
554. 3 (tiga) lembar kertas bertulisan tangan yang diantaranya terbaca "PNBP"
555. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
556. 1 (satu) bundel Memorandum dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 459 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. 2 (dua) lembar print out dokumen Harga Pengiriman Benih Bening Lobster – Charter Flight;
558. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
559. 1 (satu) lembar dokumen Pemetaan Lokasi Eksportir dan Pembudidaya Lobster;
560. 1 (satu) bundel dokumen dukungan perusahaan;
561. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan;
562. 1 (satu) lembar dokumen asli PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG Nomor : 146/SMC/04-2020, Permohonan Perihal Pengajuan Izin Penangkapan, Budi Daya dan Ekspor Benih Lobster, yang di tandatangani di Batam, tanggal 12 Mei 2020 oleh Baharudin Achmad selaku Direktur PT. Samudra Mentari Cemerlang bersama 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian Peseroan Terbatas (PT) SAMUDRA MENTARI CEMERLANG No. 08 tanggal 03 Maret 2020;
563. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar print out dokumen PT Samudra Bahari Sukses bertuliskan diantaranya "Lampiran untuk penjelasan dokumen"
 - b. 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi aerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengumuman Nomor 27 tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - d. 1 (satu) bundel print out dokumen Business Plan PT. Samudra Bahari Sukses;
564. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel print out PT. TANIA ASIA MARINA, Intergrated Aquaculture Industry;
 - b. 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220201422807,

Halaman 460 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan: PT. Tania Asia Marina, Alamat : Gedung Centennial, Lantai 21, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;

- c. 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tania Asia Marina;
565. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan no. 1001/LO/BOD/JKT/V/20, Perihal Pengajuan Perizinan dan Jadwal Pemaparan Kegiatan Budidaya Hasil Laut Terkhusus Panulirus, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2020 oleh Erwin selaku Direktur PT. Maritim Maju Perkasa;
- b. 2 (dua) lembar print out IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)), Nama Usaha : PT. Maritim Maju Perkasa, Nomor Induk Berusaha : 0220105550952, Alamat : Gedung Kopi, Jalan RP Soeroso Nomor 20, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
- c. 1 (satu) bundel print out dokumen PT Maritim Maju Perkasa, Marine Conservational Society;
566. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar print out dokumen No. 007/B-MKS/IV/2020 Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster dari Maradeka Karya Semesta, yang di tanda tangani di Bogor pada tanggal 25 April 2020 oleh Untyas Anggraeni selaku Direktur Utama Maradeka Karya Semesta;
- b. 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. Maradeka Karya Semesta Senayan Trade Center, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora, Lt. 3 No. 172 Jakarta Pusat;
- c. 1 (satu) lembar print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870445, Nama Perusahaan : PT. Maradeka Karya Semesta, Ditetapkan tanggal 04 Agustus 2018;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 405/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2017, nama perusahaan PT. Maradeka Karya Semesta;
- e. 1 (satu) bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 535/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nama Pengerus/Penanggung Jawab :Untyas Anggraeni;
- f. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 461 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-0013171.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MARADEKA KARYA SEMESTA;

- g. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Maradeka Karya Semesta” Nomor : 06. Tanggal 20 Februari 2017, Notaris Ida Adiningsih, SH;
567. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar print out dokumen PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES No. 06/III-SBS/2020 Perihal Pengajuan Izin Kuota Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2020, oleh Bambang Sugiarto, SH selaku Direktur Utama PT. Samudra Bahari Sukses;
- b. 2 (dua) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000440624 Nama Perusahaan : PT. Samudra Bahari Sukses, Alamat : Jl. Tanah Abang I No. 11 F, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Kota Adm Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018465.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses;
- d. 1 (satu) bundel dokumen print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses tanggal 23 Maret 2020, Nomor 16;
568. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar asli dokumen PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor : 036/PT-NPK-HS/DIR/IV/2020, Perihal Permohonan Pengajuan Perizinan Export Benih Lobster & Lobster yang ditanda tangani pada tanggal 06 April 2020 oleh Ervin Sutioso selaku Direktur Utama PT. Natura Prima Kultur bersama lampirannya;
- b. 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. NATURA PRIMA KULTUR;
569. 1 (satu) bundel dokumen print out PT. GRAHAFOODS INDOPASIFIK No. 005/PTGIP/IV/2020 Perihal Permohonan Pengajuan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 09 April 2020 oleh Chandra Astan selaku Direktur Graha Foods Indopasifik beserta lampirannya;
570. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. FORTUNA AGRO PERKASA Nomor : 011/S.Mohon/FAP/IV/2020 Perihal permohonan Export Benih Lobster

Halaman 462 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di tanda tangani pada tanggal 17 April 2020 oleh Rosy Junianti Dewi selaku Direktur PT. Fortuna Agro Perkasa;
- b. 2 (dua) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fortuna Agro Perkasa;
 - c. 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Notaris Pendirian PT. Fortuna Agro Perkasa Berkedudukan di Jakarta Utara, Nomor 6 tanggal 24 Februari 2020;
 - d. 1 (satu) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220300262677, Nama Perusahaan : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Alamat : Ruko Exclusive Blok E. No. 37 Jl. Marina Indah Raya, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
 - e. 1 (satu) lembar print out dokumen IZIN USAHA, (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), Nama Usaha : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Nomor Induk Berusaha : 0220300262677;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-941KT/WPJ.21/KP.0703/2020, nama PT. FORTUNA AGRO PERKASA;
571. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. MINA JAYA WYSIA, Pengajuan Permintaan Benih Lobster (Penulirus spp)
572. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli Surat PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor : 05/S/GLN/IV/2020, Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 16 April 2020 oleh M. Noval Zindann selaku Direktur Utama PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA beserta lampirannya;
573. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai bank BNI Penyetor Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 20/11/2020;
574. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai bank BNI Penyetor Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 26/10/2020;
575. 1 (satu) buah buku Agenda Berwarna Dominan Pink dan bertuliskan College;
576. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
577. 1 (satu) bundel dokumen Sosialisasi KKP dan Asosiasi tanggal 18 November 2020.
578. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan;

Halaman 463 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579. 2 (dua) lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 1728 Nomor Surat 733/BRSDM/V/2020 tanggal surat 04 Mei 2020;
580. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum dari Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 009/SK.5/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 Hal Rekomendasi Verifikasi Lapangan Izin Budidaya Lobster;
581. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2211 Nomor Surat 011/SK.5/VI/2020 tanggal surat 1 Juni 2020;
582. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Estimasi Ekonomi Budidaya dan Ekspor Terbatas Benih Lobster;
583. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kepala Biro dan PBJ Nomor : B1655/SJ.6/TU.330/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
584. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2444 Nomor Surat N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal surat 3 Juli 2020;
585. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur Nomor : 094/PT-NPK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Permohonan Pengajuan Bandar Udara International Zainuddin Abdul Madjid (Lombok) Sebagai Tempat Pengeluaran Khusus Benih Lobster (*Puerulus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
586. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur Nomor : 095/PT-NTK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Permohonan Penambahan Tempat/ Lokasi Distribusi / Lalulintas BBL untuk Kepentingan Budidaya dan Ekspor PT Natura Prima Kultur
587. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur PT. Lautan Udang Indonesia Sejahtera Nomor : 01/VI/LUIS/2020 tanggal 5 Juni 2020 Perihal Permohonan Kuota Ekspor Benih Bening Lobster (*Panulirus*);
588. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.18681/DJPT/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
589. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Pengurus Koperasi Inkopol Nomor : B.18813/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020;
590. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur Utama PT.Bangka Maju Mandiri Nomor : B.14600/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020;
591. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor : B.12648/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 464 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Graha Pesisir Nusantara Nomor : B.13903/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;
593. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Utama Asia Sejahtera Nomor : B.17030/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 14 September 2020;
594. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Karya Laut Nusantara Nomor : B.14745/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
595. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Saibatin Perikanan Indonesia Nomor : B.21407/DJPT/PI.130.DI/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
596. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Sumber Yalasamudra Nomor : B.14288/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
597. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Tirta Adidaya Nusantara Nomor : B.18814/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020;
598. 2 (dua) lembar dokumen PT. Bahtera Damai International tanggal 2 Juni 2020;
599. 1 (satu) bundel dokumen Legalitas dan Perizinan Budidaya Lobster Inkopol RI
600. 1 (satu) bundel disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2179 asal Surat Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2020;
601. 1 (satu) buah map berkop Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Perdagangan & Pergudangan yang di dalamnya berisi :
- a. 2 (dua) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/136/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 16 Juli 2020;
 - b. 2 (dua) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/145/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Direktur Jendral Perikanan Tangkap tanggal Juli 2020;
 - d. 1 (satu) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal Juli 2020;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 465 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar print out Surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/145/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
- g. 1 (satu) bundel asli Surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/141/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 23 Juli 2020 Perihal Permohonan Verifikasi Mitra Inkopol (UD Bersinar dan UD Lobster);
- h. 1 (satu) bundel Proposal Budidaya Lobster Inkopol R.I Divisi Perdagangan & Pergudangan;
602. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- e. 1 (satu) lembar print out Draft Memorandum dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 1. Kepala BKIPM 2. Dirjen Perikanan Tangkap Perihal Dukungan Kuota Ekspor Benih Lobster;
- f. 2 (dua) lembar Surat dari Direktur PT. Alam Laut Agung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 007/ALA/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- g. 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004092.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Laut Agung.
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 12 tanggal 22 Januari 2020 Hal Akta Pendirian PT. Alam Laut Agung
603. 1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Alam Laut Agung sejak 2020;
604. 1 (satu) bundel dokumen Profile PT. Samudra Mentari Cemerlang;
605. 1 (satu) bundel print out presentasi "DAIKIN APPLIED SOLUTIONS INDONESIA Refrigeration Presentation 2019";
606. 1 (satu) lembar Surat Nomor :004/MG/SK/2/2020, Perihal Permohonan Audiensi.dari PT.Mokassar Group;
607. 1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Dengan Komisi IV DPR-RI, Jakarta 6 April 2020;
608. 1 (satu) bundel print out ROAD MAP PENGAWASAN SDKP 2020-2024;
609. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa , Nomor Agenda :1525, Nomor Surat : 003/ELOB-APW/IV/20, Asal Surat PT. Anugerah Perdana Wicaksono, Hal : Pengajuan Permintaan Export Benih Lobster;
610. 1 (satu) bundel surat fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1565, Nomor Surat : 671/BRSDM/IV/2020, Asal Surat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Hal : Penyampaian

Halaman 466 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Hasil Kajian tentang Penggunaan Drone untuk mendukung Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia;

611. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1192, Nomor Surat : N.281/DJPT/HK.140.S4/III/2020, Asal Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Hal : Percepatan Penyelesaian Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan (tembusan);
612. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa , Nomor Agenda : 1345, Nomor Surat : 207/SJ/III/2020, Asal Surat PLT. Sekretaris Jenderal KKP, Hal : Surat Edaran Nomor : 207/SJ/III/2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (tembusan);
613. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1466, Nomor Surat 659/BKIPM/IV/2020, Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Progres Revisi Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016;
614. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1467, Nomor Surat 667/BKIPM/IV/2020, Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Tindak Lanjut Tugas Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan;
615. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1911, Nomor Surat 016/YFIN/V/2020 ,Asal Surat PT. YFIN INTERNATIONAL, Hal : Pengajuan Permohonan Export Bening Lobster;
616. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1563, Nomor Surat 001/PTPMJ/2020/4/17, Asal Surat PT. Pelangi Maritim Jaya, Hal : Permohonan Ijin;
617. 1 (satu) bundel print out yang kalimat pertama halaman pertama tertulis "A. PERMASALAHAN PENGIRIMAN PRODUK IKAN (Ikan Hidup) ke Hongkong beserta lampirannya(Surat dari Maskapai Lion Air Group dan PT. Garuda Indonesia Tbkterkait ketentuan tarif Surcharge);
618. 3 (tiga) lembar print out detail paket "Pengaspalan Jalan Kawasan Pelabuhan Sisi Barat", paket "Rehabilitasi Instalasi Air Bersih", dan paket "Renovasi Kantor Karantina Kendari", 10/1/2020;

Halaman 467 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. 2 (dua) lembar printout detail paket "Pengerukan Kolam Labuh di SKPT Mimika", paket "Pengurangan Lahan di SKPT Mimika", 10/1/2020;
620. 3 (tiga) lembar print out detail paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Bangunan Asrama Siswa Lantai 2", paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Kantor Utama", dan paket "Pemeliharaan Asrama", 10/1/2020;
621. 5 (lima) lembar print out detail paket "Pembangunan Dermaga Apung Pulau Wayag Kab. Raja Ampat", paket "Renovasi Gedung Kelas (2 Lantai)", paket "Renovasi Laboratorium Terpadu", paket "Renovasi Pagar" dan paket "Pembangunan Dermaga Politeknik KP Sorong, 10/1/2020;
622. 2 (dua) lembar print out Pengadaan Renovasi dan Perluasan Gedung Balai KIPM Ambon, 10/1/2020;
623. 2 (dua) lembar printout "Pembangunan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil/Terluar";
624. 1 (satu) bundel print out Surat Nomor :006/SCP/RPHP/XII/2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dari PT. SUKSES CITRA PANGAN;
625. 1 (satu) bundel print out Surat Nomor :12/IPHP/EPA/X/2018, Perihal Permohonan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan dari PT.EXCLUSIVE PANCA NUGRAHA;
626. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 011/YI/VI/2020, Perihal Permohonan Penetapan Pembudidaya Lobster tanggal 2 Juni 2020 beserta 1 (satu) buah Proposal Export & Budidaya Benih Lobster, PT. YFIN INTERNATIONAL, Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania D7 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
627. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/SPI-LSJ/VI/2020, Perihal Permohonan Izin Budidaya Lobster& Ekspor Benih Lobster tanggal 17 Juni 2020 dari PT. Lautan Sumber Jaya beserta 2 (dua) buah proposal yang terdiri dari 1 (satu) buah Proposal Company Profile Lautan Sumber Jaya dan 1 (satu) buah Proposal Akta Pendirian PT. Lautan Sumber Jaya;
628. 1 (satu) bundel proposal "Business Plan Budidaya & Pengelolaan Benih Lobster 2020-2024 PT. Ulam Laut Melimpah;
629. 1 (satu) bundel Surat Asli Permohonan Nomor 001/PTPMJ/2020/4/17 Perihal Permohonan Ijin dari PT.PELANGI MARITIM JAYA, bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sebastian Dharma beserta lampirannya;
630. 1 (satu) bundel print out proposal dari CV. Guntur Jaya Perkasa;
631. 1 (satu) bundel print out proposal PT. AQUATIC SSLAUTAN REZEKI;
632. 1 (satu) bundel print out proposal PT. KARUNIA Alam Laut "Budidaya Lobster & Ekspor Benih Lobster";
633. 1(satu) bundel Surat Nomor :001/KAL/6/2020, Perihal Permohonan Izin Penangkapan, Budidaya, dan Perdagangan Benih Lobster beserta

Halaman 468 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya;
634. 1 (satu) bundel Surat Nomor :009/SP/TAM/VII/2020, Hal : PErmohonan Penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran Benih-Benih Lobster dari PT. TANIA ASIA MARINA beserta lampirannya;
635. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 06/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
636. 1(satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 13/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
637. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 12/02/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke Rekening DALENDRA KARDINA, IDR 20.302.500,00 (dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
638. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
639. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 26/08/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
640. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BRI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA ke rekening AHMAD SOFWANI, No. Rek 0579-01-03-034641-50-4, IDR 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
641. 1 (satu) buah buku Agenda/Note Book Sampul Warna Cokelat;
642. 1 (satu) bundel print out Surat permohonan dari CV.YESTOYA SEJAHTERA kepada Yth Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, 18 Juli 2020 terkait Eksport Benih Bening Lobster beserta lampirannya;
643. 2 (dua) lembar print out yang terdiri dari 1 (satu) lembar Hak Staf Khusus dan 1 (satu) lembar Surat Nomor S-75/AG.8/2019 Hal Tanggapan Terkait Hak Keuangan Staf Khusus Menteri;
644. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9549/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Bahtera Damai Internasional pada tanggal 19 Mei 2020;
645. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9770/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Global Samudra Makmur pada tanggal 26 Mei 2020;
646. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9773/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal

Halaman 469 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD.Bali Sukses Mandiri pada tanggal 26 Mei 2020;
647. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9768/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Alam Laut Agung pada tanggal 26 Mei 2020;
648. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Wiratama Mitra Mulia pada tanggal 26 Mei 2020;
649. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9815/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Agro Industri Nasional pada tanggal 27 Mei 2020;
650. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9771/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Sinar Alam Berkilau pada tanggal 26 Mei 2020;
651. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9774/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD. Samudra Jaya pada tanggal 26 Mei 2020;
652. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9769/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Gerbang Lobster Nusantara pada tanggal 26 Mei 2020;
653. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9767/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV.Nusantara Berseri pada tanggal 26 Mei 2020;
654. 2 (dua) lembar absensi Paparan Teknis Pengiriman Ekspor Lobster, Ruang Raoat Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lt.15 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat Juni 2020;
655. 2(dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor : 4627/DJPB/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ditujukan ke Direktur PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4613/DJPB/PB.510/V/2020;
656. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9551/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Tania Asia Marina pada tanggal 19 Mei 2020;
657. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9548/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV. Setia Widara pada tanggal 19 Mei 2020;
658. 2 (dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor : B.4497/DJPB.D5/TU.210/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Hal Penyerahan Surat Pernyataan Pembudidaya Lobster tahun 2020, kepada Direktur Utama PT. Bahtera Damai Internasional dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4492/DJPB/PB.510/V/2020

Halaman 470 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) bundel buku Ekpedisi Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
660. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor : N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020;
661. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 9251/DJPB/PB.510/IX/2020 dengan nama pelaku usaha PT Dua Putra Perkasa Pratama;
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat dari Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 09/KPL/IX/DPP/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster;
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Kesepahaman Antara PT. Dua Putra Perkasa Pratama Dengan Kelompok Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Panulirus) Jaga Laut Nomor : 003/RPF/MOU/VI/2020 tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Ekspor Benih Bening Lobster;
662. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5928/DJPB/PB.510/VI/2020 beserta lampirannya atas nama PT. Dua Putra Perkasa Pratama;
663. 1 (satu) buah buku Daftar Tamu "Buku Jurnal LT.16" Warna Cokelat bermotif yang didepannya ada stiker "Tolak Gratifikasi No Korupsi";
664. 1 (satu) bundel print out Data Pendukung Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Khusus Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
665. 1 (satu) bundel print out Rencana Kunjungan Kerja MKP ke Honolulu, As of 9 November 2020 pukul 09.45 WIB;
666. 2 (dua) lembar Surat Nomor : B-408/MEN-KP/VII/2020, Sifat : Penting, Hal : Rekomendasi Izin Lokasi Perairan Untuk Kegiatan Reklamasi, tanggal 29 Juli 2020;
667. 1 (satu) lembar Tentative Kunjungan Kerja MenKP ke Hawaii 18 sampai dengan 24 November 2020;
668. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi dan Personalia Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 2020;
669. 1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat :Segera, Nomor Agenda : 3282, Nomor Surat : B-00432/Hanoi/200904, Hal: Tindak Lanjut Kegiatan Online Session Matching on Baby Lobster yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi, 16 Juli 2020;
670. 1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Halaman 471 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1752, Nomor Surat : 05/SJ.6/TU.430/V/2020, Hal: Permohonan Penerbitan SK Tim Due Dilligence (Tembusan);
671. 3 (tiga) lembar print out Memorandum Nomor. 1996/DJPB.D2/M.140/XII/2019 dari Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 23 Desember 2019;
672. 1 (satu) bundel prin tout Keputusan Direktur Jenderal Nomor 178/KEP-DJPB/2020 tentang Pengelolaan Usaha Lobster (*Panulirus spp*) dan Kepiting Soka (*Scylla spp*);
673. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
674. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Perusahaan Pembudidaya dan Eksportir Benih Lobster;
675. 1 (satu) bundel print out Sebaran Lokasi Usaha Pembudidayaan Lobster Per 10 Juli 2020;
676. 1 (satu) lembar print out Perkembangan Usaha Pembudidayaan Lobster Per 10 Juli 2020;
677. 1 (satu) bundel print out Memorandum Nomor. 1014/DJPB.D5/TU.140/VI/2020 dari Direktur Produksi dan Usaha Budidaya ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 29 Juni 2020, dihalaman depan terlampir Stick Note Warna Hijau dengan tulisan "Laporan Ttg Penetapan Perkembangan TL Kepdirjen Lobster";
678. 2 (dua) lembar kertas A4 dengan tulisan tinta biru di halaman depan ada kalimat Rakor DPR-RI, 6/6 2020;
679. 1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta 6 Juli 2020;
680. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus Spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Nota Dinas Nomor 88.1/SJ/V/2020;
681. 1 (satu) bundel print out Telaah Revisi Permen No. 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panurilus Spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Memorandum Nomor 733/BRSDM/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;
682. 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Komisi IV DPR-RI Periode 2019-2024 yang didalamnya ada contrenng tinta warna biru;
683. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Halaman 472 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Republik Indonesia Nomor 53/Kepmen-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (DUE DILIGENCE) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster Panulirus spp.) yang dilegalisir;
684. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
685. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
686. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Kepmen-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/kepmen-kp/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
687. 1 (satu) bundel print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
688. 1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
689. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Kartu Tanda Penyidik atas nama ANDHIKA ANJARESTA, S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis Sumber Daya Lingkungan Dtjen PRL-KKP RI, Sinyalemen Register 11.03.10.795.19615 dan Lencana PPNS;
690. 1 (satu) lembar Struk Warna Putih bertuliskan 71.000.000;
691. 1 (satu) lembar No. Antrian : 020, Date 27 November 20, Time 11:57:24, PT. AYU MASAGUNG Authorized Money Changer;
692. 1 (satu) lembar print out Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
693. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
694. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor: B. 146/Seskab/Maritim/04/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
695. 1 (satu) bundel Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.241/MEN-KP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Kebijakan Terkait Pengelolaan Lobster (Panulirus spp) Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 473 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2019;
697. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) tanggal 4 Mei 2020;
698. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: ND.79.2/SJ/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
699. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Sekjen KKP kepada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Nomor: B.234/SJ/III/2020 tgl 31 Maret 2020 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
700. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 866/BKIPM.I/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
701. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 362/BKIPM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
702. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
703. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.03-642 tanggal 28 April 2020 Perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah NKRI
704. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 2/KEPMEN-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan;
705. 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri World Elite dengan Nomor 5377930000008856 atas nama Muhammad Z. Hanafi;
706. 1 (satu) buah Kartu Kredit Premiirmiles Citibank dengan Nomor

Halaman 474 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5520422100008859 atas nama M. Zaini Hanafi ;
707. 1 (satu) lembar Struk Link tanggal 10/18/20, Waktu 18:21 Penarikan Rp2.500.000,00, Saldo Rekening Rp2.184.942.688,48
708. 1 (satu) bundel Paspor Dinas/Service Passport Republik Indonesia Mr. M. Zaini Hanafi dengan Nomor Passport S400977;
709. 1(satu) lembar Tiket Boarding Pass atas nama HANAFI/MUHAMMAD ZAINI, Tujuan TOKYO NARITA TO JAKARTA, NH835M Boarding Begins 17:15, Seat 6A
710. 3 (tiga) lembar print out Schreen Shoot Email antara KASMAN (kasman@att-group.co.id) dengan ANTHONY (Anthony.vau@quickloqhk.com) pada tanggal 30 Oktober 2020 beserta dengan attachmentnya yang telah ditanda tangani oleh KASMA;
711. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan Oktober 2020 atas nama EDHY PRABOWO;
712. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan September 2020 atas nama EDHY PRABOWO;
713. 1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan November 2020;
714. 1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan Oktober 2020;
715. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP.211.2/KPA/XI/2019 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
716. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 01.4/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
717. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 26.2/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020

Halaman 475 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

718. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 100.1/KPA/V/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
719. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 151.3/KPA/VII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
720. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
721. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Passpor Diplomatik Republik Indonesia atas nama YOSI APRIZAL Tempat Lahir Banjarmasin Tanggal lahir 04 April 1985 Kewarganegaraan Indonesia No. Passpor D 040040;
722. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Tax Invoice Mohammed Rasool Khoory & Sons co. llc, Customer Name : Mr. Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRN Number 100262894700003, Total Payment Amount : AED 156,790.00;
723. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No. Rekening : 0700004703885, Cabang/Branch : KCP Jakarta Gedung Bidakara, Periode/Period : 1/03/20 sampai dengan 8/12/20;
724. 1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan Nomor Rekening : 0901752775,NPWP: 9.166.560.4-401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 sampai dengan 08/12/20;
725. 1(satu) lembar print out Mutasi Rekening atas nama Perishable Logistics Ind Periode :07/12/2020- 07/12/2020, dengan Keterangan : Setoran Tunai Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BLR0 dengan jumlah 257.866.000,00 CR;

Halaman 476 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726. 1 (satu) buah Kartu BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198932510337079 dengan masa berlaku sampai 09/24;
727. 1 (satu) buah Kartu BCA Paspur Platinum Debit dengan Nomor 5260512016595132 dengan masa berlaku sampai 12/24;
728. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold dengan Nomor 4616996000288909 atas nama ACHMAD SYAIHUL ANAM dengan masa berlaku sampai 05/24;
729. 1 (satu) bundel print out Agenda Kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan EDHY PRABOWO, MM.MBA mulai tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 24 November 2020;
730. 1 (satu) buah Buku Catatan, Halaman Depan Warna Biru Tulisan BETSHAIDA, yang di dalamnya terdapat catatan Meeting KKP 28/05/20, 2 Juni 20, Meeting BBL 05/06/20;
731. 1 (satu) lembar print out Harga Pengiriman Benih Bening Lobster - Charter Flight;
732. 1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tgl 28/05/20 PT Aero Citra Kargo.
733. 1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tgl 02/06/20 PT Aero Citra Kargo, Logistics BBL.
734. 1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman Ekspor BBL melalui Bandara Soekarno Hatta;
735. 1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman Ekspor BBL Direct dari Daerah melalui Bandara Soekarno Hatta;
736. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*) Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
737. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
738. 1 (satu) bundel print out Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
739. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
740. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Taplus atas nama ACHMAD BAHTIAR Nomor Rekening 0983082815 Alamat : Jl. Jeruk Mergosingo 002003 Jatrejoyoso Kepanjen, Mata Uang : IDR, Periode

Halaman 477 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal : 01/07/2020 sampai dengan 30/11/2020;
741. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana pada Rekening atas nama Achmad Bahtiar dengan Nomor Rekening BNI 0983082815 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening BNI 0917678599 atas nama Ainul Faqih tanggal 05 November 2020;
742. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No. Rek : 8131-01-002134-50-7 atas nama WELNALDI, SH Penyetor SUPRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14/05/2020;
743. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Qushairi Rawi kepada Sdr. Amiril Mukminin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07/09/2020;
744. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 0826488374 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 826488374 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020,;
745. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 362272406 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020.
746. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor QUSHAIRI RAWI kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7/09/2020;
747. 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 12-11-2020;
748. 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 23-SEPT-2020;
749. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor AF 4819210 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 123-00-0774359-6;
750. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6052344 atas nama Perkumpulan Raya Institute Nomor Rekening 141-00-1874444-1;
751. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN BATARA Nomor 1450283409 atas nama Ainul Faqih Nomor Rekening 00054-01-50-008960-8;
752. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI BRITAMA Bisnis Nomor 0123873 atas nama Ainul Faqih Nomor Rekening 1580-01-000176-56-5;
753. 1 (satu) buah buku Tabungan Tab Bisnis Mandiri Nomor TBMAA 6403483 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 122-00-1994444-9;
754. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305707 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 1286888128;
755. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305706 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 3420142896;

Halaman 478 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305705 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 1284447444;
757. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Nomor TB 4533362 atas nama PERKUMPULAN RAYA INSTITUTE Nomor Rekening 8883883989-IDR;
758. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Nomor 1419604 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 3050012521;
759. 1 (satu) lembar Kuitansi Telah Terima dari Alex Praditya uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran DP Event Ulang Tahun Reno tanggal 6 Agustus 2020;
760. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA dengan Nomor Rekening 200591060201110 atas nama Penyetor AINUL FAQIH sejumlah Rp352.086.000,00 dengan Keterangan Pembayaran Unit pada tanggal 10 September 2020;
761. 1 (satu) lembar Amplop Warna Hitam BNI Emerald yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Surat dari Henny Eugenia General Manager BNI Emerald kepada AINUL FAQIH terkait Kartu BNI Emerald Personal World Debit;
762. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Telah Terima dari Bpk. EDHY PRABOWO uang sejumlah Rp220.000.000,00 untuk Pembayaran Pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1860 SJM Tahun 2014 warna hitam yang ditandatangani oleh Prof. Bachtiar Aly tanggal 15 November 2019 beserta dengan fotokopi KTP atas nama AINUL FAQIH, S.I.Kom;
763. 1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Bpk. Amiril uang sejumlah Rp9.800.000,00 untuk Pembayaran Wapping Sticker May Decall Hitam Doff Full Body, Head Unit dan Kamera Belakang Mobil Toyota Fortuner B 349 BP yang ditandatangani oleh Andri Budiyanto tanggal 31 Oktober 2020;
764. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 558-762-9940 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Amiril Mukminin dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran Atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan Penyetor Amiril Mukminin
765. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 952-685-6154 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Ainul Faqih dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa

Halaman 479 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan Penyetor Ainul Faqih;
766. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 651-565-6595 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Ainul Faqih dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan Penyetor Ainul Faqih;
767. 1 (satu) buah Kartu Identitas Sekretariat Jenderal DPR RI atas nama AINUL FAQIH, S.I.Kom (Staf Administrasi A-082 19-2390);
768. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, JUNI & JULI yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Juni dan Juli 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
769. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, AGUSTUS yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Agustus 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
770. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, SEPTEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan September 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
771. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, OKTOBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Oktober 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
772. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, NOVEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan November 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
773. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan DUREN yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Import Durian dan Statement Of Account milik AMIRIL MUKMININ, beserta lampiran;
774. 1 (satu) lembar print out foto Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan Nama Penerima : AGUSTINUS JUWENGKY Nomor Rekening 156 000 9 11111 5 tanggal 10/8/20 dari Pengirim PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan Jumlah Setoran Rp374.960.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
775. 1 (satu) lembar print out foto print screen Mutasi Rekening Bank BCA PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Rekening 6870922238 bulan Juni 2020 yang diantaranya terdapat transaksi pada tanggal 16 Juni 2020 transfer ke AGUSTINUS JUWENGKY sebesar Rp 1 miliar
776. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO
777. Nomor 7 tanggal 9 Juni 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Aero Citra Kargo Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.
778. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan Juni 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba rugi Periode 30 Juni 2020, Neraca Per 30 Juni 2020, Buku Besar Periode Juni 2020, Rekap Cash Flow bulan Juni 2020, Rekening Koran bulan Juni 2020, dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juni 2020;
779. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Juli 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi bulan Juli 2020, Neraca Per 31 Juli 2020, Perhitungan Deviden Juli 2020, Buku Besar Periode Juli 2020, Rekap Cash Flow bulan Juli 2020, Rekening Koran bulan Juli 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Juli 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juli 2020;
780. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Agustus 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 31 Agustus 2020, Neraca Per 31 Agustus 2020, Perhitungan Deviden Agustus 2020, Buku Besar Periode Agustus 2020, Rekap Cash Flow bulan Agustus 2020, Rekening Koran bulan Agustus 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Agustus 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Agustus 2020;
781. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan September 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 September 2020, Neraca Per 30 September 2020, Perhitungan Deviden September 2020, Buku Besar Periode September 2020, Rekap Cash Flow bulan September 2020, Rekening Koran bulan September 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 September 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan September 2020;
782. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Oktober 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 31 Oktober 2020, Neraca Per 31 Oktober 2020, Perhitungan Deviden Oktober 2020, Notulen RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT AERO CITRA KARGO, Buku Besar Periode Oktober 2020, Rekap Cash Flow bulan Oktober 2020, Rekening Koran bulan Oktober 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Oktober 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Oktober 2020'

Halaman 481 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan November 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 November 2020, Neraca Per 30 November 2020, Buku Besar Periode November 2020, Rekapitan Cash Flow bulan November 2020, Rekening Koran bulan November 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 November 2020, Laporan Faktur Penjualan bulan November 2020, INVOICE OUT STANDING Customer ACK, Rekap Hutang Pajak Per 30 Nov 2020, Hutang PT ACK PER 30 November 2020;
784. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, JUNI & JULI yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Juni dan Juli 2020 beserta lampiran;
785. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, AGUSTUS yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Agustus 2020 beserta lampiran;
786. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, SEPTEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan September 2020 beserta lampiran;
787. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, OKTOBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Oktober 2020 beserta lampiran;
788. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, NOVEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan November 2020 beserta lampiran;
789. 1 (satu) bundel print out Rekening BNI Taplus Cabang Tebet Periode tanggal 01/05/2020 sampai dengan 30/11/2020 dengan Nomor Rekening 1101850220, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**;
790. 1 (satu) bundel print out Rekening BNI Taplus Cabang Tebet Periode tanggal 01/05/2020 sampai dengan 30/11/2020 dengan Nomor Rekening 0862956066, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**;
791. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.007-20.72482256, tanggal 11 Oktober 2020;
792. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9543/DJPT/PI.130.D1/V/2020, Sifat: Biasa, Perihal : Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2020;
793. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 6104/DJPB/PB.510/VI/2020;
794. 2 (dua) lembar print out DP Pembelian PT. Samudra Bahari Sukses;
795. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Samudera Bahari Sukses, Nomor: 16, tanggal 23 Maret 2020, Notaris ISADORA, SH., MKn;
796. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 04, tanggal 03 Juni 2020, Notaris ISADORA, SH., MKn;
797. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 54, tanggal 16 September

Halaman 482 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, Notaris TAN SUSY, SH;
798. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 17, tanggal 29 September 2020, Notaris SUGIARTO, SH., M.Kn, MH;
799. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No.T-061-20068 tanggal 2 November 2020 dengan Nama Pemesan ACHMAD BAHTIAR dengan nama BPKB/STNK SYAMSYUDIN;
 - 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat Copy KTP Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama ACHMAD BACHTIAR dengan NIK 3507131002790001 dan copy KTP Jakarta Selatan DKI Jakarta atas nama SYAMSYUDIN dengan NIK 3174082004920004;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan nama STNK/BPKB Kendaraan Bermotor oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 13 November 2020;
 - 4 (empat) lembar copy Rekening BCA No.4970646111 atas nama Astra International Tbk Periode 31-10-20 sampai dengan 30-11-20;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Serah terima Kendaraan tanggal 13 November 2020 diterima oleh ACHMAD BAHTIAR;
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60142 dan T 061-60141 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60143 dan T 061-60144 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60133 dan T 061-60132 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60135 dan T 061-60134 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60164 dan T 061-60163 tanggal 13 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60165 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan T 061-60364 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra

Halaman 483 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 08:59:59 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:01:28 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:02:48 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:04:01 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
800. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Tebet atas nama ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo 002 003 Jatirejoyoso Kepanjen, Nomor Rekening 0983082815 Periode tanggal 28/07/2020 sd 31/08/2020
801. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor KTP : 3507131002790001 dengan Data Perusahaan PT Aero Citra Cargo, Nama Produk BNI Taplus Nomor Rekening 0983082815;
802. 1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 6900/DJPB/PB.510/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
803. 1 (satu) lembar print out Surat Nomor :B.11296/DJPT/PI.130.D1/VI/2020, Sifat : Biasa, Perihal: Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2020;
804. 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5409/DJPB/PB.510/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
805. 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104381153, PT. Maradeka Karya Semesta;
806. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 06, tanggal 20 Februari 2017, Notaris IDAADININGSIH, SH;
807. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 2, tanggal 10 Juni 2020, Notaris IDAADININGSIH, SH;
808. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK2020072446 tanggal Invoice : 31 July 2020;
809. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT.Aero Citra Kargo kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800029
tanggal Invoice : 05 August 2020;
810. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT.Aero Citra Kargo kepada
PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800052
tanggal Invoice : 09 August 2020;
811. 1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada
PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200900141
tanggal Invoice : 19 September 2020;
812. 1 (satu) lembar printout Faktur /Kuitansi dari PT.Aero Citra Kargo kepada
PT.Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice :AR-ACK20200900244
tanggal Invoice: 30 September 2020; -
813. 1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada
PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK202001100144
tanggal Invoice : 25 November 2020;
814. 1 (satu) bundel Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING
COMPANY Nomor :04/KPL/V/DPP/2020, Perihal : KSO MV. Silver Sea-2,
tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
815. 2 (dua) lembar Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING
COMPANY Nomor : 06/KPL/V/DPP/2020, Perihal : Izin Usaha Ekspor Benih
Lobster, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
816. 1 (satu) lembar Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING
COMPANY Nomor : 05/KPL/V/DPP/2020, Perihal :Perubahan Alokasi SIUP
GT 100-150 menjadi 150-200, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
817. a. 2 (dua) lembar Struk Pembelian Sepeda Merk Cynergy tanggal 19
November 2020 sebesar USD 13.241,01;
b. 1 (satu) unit Sepeda Merk Specialized Roubaix SW DI2 beserta 1 (satu)
Pasang Shimano Dura-Ace Pedal PD-R9100, 1 (satu) Pasang Sw Vent
RD Shoe Blk 44 Pedal, 1 (satu) Pasang Roost Flat Shoe, 1 (satu)
Headlight, 2 (dua) Rib Cage II;
818. 8 (delapan) buah Sepeda Merk PATROL 572 dengan rincian sebagai berikut
:
a. 6 (enam) buah Sepeda Merk PATROL 572 Berwarna Dominan Kuning
dan Hitam dimana 2 (dua) diantaranya dengan Pedal Terpasang dan 4
(empat) dengan Pedal Tidak Terpasang;
b. 2 (dua) buah Sepeda Merk PATROL 572 Berwarna Dominan Merah dan
Hitam dengan Pedal Tidak Terpasang;
819. a. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner VRZ TRD A/T,
Warna Silver Metalic, Plat Nomor Terpasang B 1443 SSO, Nomor
Rangka MHFAB8GS1L0472785, Nomor Mesin 2GD 4897280/88348
beserta 2 (dua) buah Kunci Remote dan 1 (satu) buah Gantungan

Halaman 485 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci berupa Dompot Warna Hitam;
- b. 2 (dua) Plat Warna Hitam dengan Nomor polisi B 8055 AMR dengan masa berlaku 12.25;
 - c. 1 (satu) lembar STNK Asli No. 20551890 atas nama SYAMSYUDIN dengan Plat Nomor B 8055 AMR dengan Keterangan Merk Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4X2AT Warna Silver Metalik Tahun Registrasi 2020 berlaku sampai 04-12-2025 berikut dengan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dari Samsat Provinsi DKI Jakarta;
 - d. 1 (satu) buku Asli BPKB tanggal 4 Desember 2020 atas nama SYAMSYUDIN No. Q-03870677 untuk Identitas Kendaraan B 8055 AMR Merk Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4X2AT Warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MHFAb8GS1L0472785 dan Nomor Mesin 2GD4897280;
820. a. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner 2.7G LUX warna Hitam Metalik dengan plat terpasang B1860SJM dengan Nomor Rangka MHFZX69G7E7067302 dan Nomor Mesin 2TR7834890 beserta 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor 10823983 atas nama AINUL FAQIH, 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B5683273 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan Dompot Warna Hitam
- b. 1 (satu) bundel Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Jakarta Selatan Nomor Polisi B 1860 SJM tanggal 9 Maret 2020 beserta dengan lampirannya;
822. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan INNOVA VENTURER 2.0 Warna Hitam Metalik dengan Plat Terpasang B202RFQ dengan Nomor Rangka MHFAW8EM3K0212685 dan Nomor Mesin 1TRA598065 beserta 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor 00527387 atas nama AMIRIL MUKMININ, 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 25572269 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan Dompot Warna Hitam;
823. 1 (satu) buah Mobil Merk Honda Type HRV RU518RSCVTCK Warna Hitam No. Pol B2832TIY, Tahun 2020 Nomor Rangka : MHRRU587OLJ800214, No Mesin : R18ZE1203402 atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM beserta Kunci Remote dengan Gantungan Merk BASE dan STNK Honda HRV No. Pol B2832TIY atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM;
824. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T berwarna Silver Metalik dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang B 1831 RFK beserta dengan :
- a. 1 (satu) buah Kunci Warna Hitam dengan Logo Toyota;

Halaman 486 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.19290587
Nomor Registrasi B 1061 ERZ Nama Pemilik HERYANTO Merk Toyota
Type Rush 1.5 S A/T;
- c. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.18390348
Nomor Registrasi B 1831 RFK Nama Pemilik SETWAN KELAUTAN
Merk Honda Type CRV RMI;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Reservasi Perbaikan Kendaraan B 1061 ERZ
Nama Pelanggan AINUL FAQIH S.I.Kom;
825. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk : Apple Tipe: Iphone X Model:
MQAF2PA/A SN: F17X700QJCL8 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu
SIM Provider Telkomsel beserta Flipcase Berwarna Hitam.
826. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4D2ZP/A, SN:
F2LT27N6HFY1, Warna: Hitam, IMEI: 355372089418648, ICCID:
8962100781625185902, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM
Card Telkomsel, Kode: 621007816251859001, beserta Softcase Warna
hitam terdapat tulisan "LDN 1976".
827. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN:
RR8N806DELF, Warna: Rose Gold, IMEI 1: 351447720334026, IMEI 2:
352368940334027, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode:
0015000000428882, SIM Card 2 XL, Kode: 32K 8962115937 14895135-1,
tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Silver bertuliskan Samsung,
Password: 8665dn;
828. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN:
RR8N804JEMD, Warna: Hitam, IMEI 1: 351447720265402, IMEI 2:
352368940265403, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode:
0015000007195752, SIM Card 2 XL, Kode: 32K 896211573792209276-4,
tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Hitam bertuliskan Samsung,
Password: 8665dn.
829. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-G532G/DS, SN:
RR8K90196PX, Warna: Silver, IMEI 1: 351585107280617, IMEI 2:
351586107280615, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode:
0015000002536442, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Hitam
bergambar Tengkorak.
830. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Model Galaxy Note20 Ultra, Model
Number: SM-N985F/DS, Serial Number: RR8NA0B5SGH, IMEI 1:
356555115465679, IMEI 2: 356556115465677, di dalamnya terdapat SIM
Card Provider 3 dengan Kode: 19969 094 785 GA6Y131 dan SIM Card
Provider Kartu Halo dengan Kode: 0013 0000 1281 9467, dan disertai
dengan Softcase Warna Hitam bertuliskan SPIGEN. Password: leon;

Halaman 487 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831. 1 (satu) unit Laptop Merk Fujitsu model Lifebook UH574 Warna Hitam Kombinasi Merah, Model: L0UH574IDEGD40047, SN: 642402 – 01R4800082, beserta Charger Model: ADP-65MD B, PN: CP500631-01, dan Tas bertulis FUJITSU. Password: Netty1234;
832. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk : Apple Tipe : Iphone Xs Max Model : MT533MY/A SN : G6TXH7ZMKPH4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0325000003004373. Casing Warna Hitam Merk: Galeno;
833. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk Samsung. Type: Galaxy Note20 Ultra. Model: SM-N985F/DS . Nomor Seri: RR8N804JSMX. IMEI 1: 351447720269362. IMEI 2: 352368940269363, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015 0000 0290 1534. tanpa Memory Card. beserta Hardcase Warna Hitam bertuliskan GEN;
834. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8NA0B5TDJ, Warna: Hitam, IMEI 1: 356555115465976, IMEI 2: 356556115465974, yang didalamnya terdapat SIM Card 1 Kartu Halo, Kode: 0015000001925840, SIM Card 2 XL, Kode: 128k 8962115031 56371546-5, tanpa Memory Card, berserta Softcase Warna Hitam bertuliskan Spigen.
835. 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung, Model: SM-T865, SN: RR2N9003HWK, Warna: Abu-Abu, IMEI: 358466105040290, yang didalamnya terdapat Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas: 256 GB, Kode: 7243DVAH64DZ, tanpa SIM Card, berserta Samsung Cover Keyboard Warna Abu-Abu, Password: 1qaz;
836. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk Samsung A51 . Model: SM-A515F/DSN . Nomor Seri: RR8N306HYBY. IMEI 1: 353680112605094. IMEI 2: 353681112605092, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0025 0000 0814 8584. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen Kapasitas 1.86 GB dengan Nomor Kode: K 4390713. beserta Hardcase Warna Hitam;
837. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk iPhone 7 . Model: A1660 . Nomor Model: MNAC2LL/A. Nomor Seri: F17TRDX4HG6W. IMEI : 35 582708 518390 0. yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider XL dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 11455734-9 . beserta Hardcase Warna Hitam Transparan;
838. 1 (satu) Handphone, Merk Samsung, Nomor Model: SM-F900F, di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode 6201 3000 3156 09659-U, dalam kondisi terkunci Passcode, dan diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
839. 1 (satu) iPhone, Warna Abu-Abu, Merk Apple, dalam kondisi terkunci

Halaman 488 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passcode dan Slot Kartu SIM susah dibuka, diduga milik Andreau Misanta Pribadi;

840. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A01 Core Warna Hitam, merek Samsung, Nomor Model : SM-A013G/DS, S/N : RR8N805B2AT, IMEI 1: 353211764478737, IMEI 2: 354412204478738, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode : 6201 4000 6782 84193-U, tanpa Kartu Memori, yang diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
841. 1 (satu) Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0730 2589 9911 02, diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
842. 1 (satu) Handphone, Warna Hitam, Merk Samsung, Nomor Model: SM-A015F/DS, Nomor Serial: R9RNB00XAMJ, IMEI 1: 354207117649072, IMEI 2: 354208117649070, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM 1: Telkomsel dengan Nomor Kode: 6201 0689 2552 8663 00 dan Kartu SIM 2: Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015 0000 0255 2213 milik Putri Tjatur;
843. 1 (satu) Handphone, Warna Hitam, Merk Samsung, Nomor Model: SM-A013G/DS, Nomor Serial: RR8N80BAM3X, IMEI 1: 353211764958522, IMEI 2: 354412204958523, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode: 6201 1000 2113 93355-U milik Putri Tjatur;
844. 1 (satu) Laptop, Merk Asus, Warna Biru, Model UX333F Notebook PC, Serial Number: 24M K8N0CV06T943336 milik Putri Tjatur;
845. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis CD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, SN: N121VC10D8174653C1, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik PT. ACK, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
P43.DuaPutra dari 40268885b57b2d32797854016628b73ae0b59 Verbatim, Aplikasi KAPASITAS: 457GB SN: MFP636WG04232196 4, yang didalamnya berisikan		

file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Scan_3225.ad1	9cc5cbd7e787e92b85e7212e5108cf51	c352ef20949f12e2111e9fdb1f2c207bb4314438

847. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis DVD-R, Merk: Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MFP6 39WG04195478 18, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik Agustian, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Komp_Agustian.ad1	e5afe26e7887e5bf354a8e19b372814c	0f83ab69b9c2deed74d775a6a1e0b934eaf8f41c

848. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis DVD-R DL, Merk: GT-Pro Plus, Kapasitas: 8.5 GB, SN: E0498001141U-19141DL, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

File	MD5	SHA1
849. Ema_ Data (satu) buah Media Penyimpanan Berupa DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas: 64 GB, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: 669406136499	5183465F7000117010618345	669406136499

(yang dilihat dari Aplikasi USB Deview), yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik Kasman (Finace Accounting Manager), sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
850. P_PLI.ad1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Model SM-F900F, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: R38MC05P5PB7X, IMEI 1: 354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4	669406136499	669406136499

- yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 1099 5246, dan disertai dengan Softcase Abu-Abu bertuliskan Fold dengan kondisi terpassword;
851. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, Model iPhone 11 Pro Max, Nomor Model MWHN2ZP/A, Nomor Seri: FK1ZH2TDN712, IMEI: 353922102536057, ICCID: 8962101010176213957, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 1041 8678, dan disertai dengan Softcase Hitam Logo Apple;
852. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 0816 0853, dan disertai dengan Softcase Hitam Logo Apple dengan kondisi terpassword;
853. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, dengan informasi IMEI yang tercetak pada tempat Kartu SIM : 359403082497648, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0013 0000 1079 1881, dan disertai dengan Hardcase Hitam bertuliskan DISCOVER INNOVATION dengan kondisi terpassword;
854. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, Model SM-G975F/DS, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: RR8M30E1RZD2, IMEI 1: 355340/10/006671/2, IMEI 2: 355341/10/00671/0 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card dengan Kode: 6201 3000 1027 5000, dan disertai dengan Hardcase Putih bertuliskan Samsung dengan kondisi terpassword;
855. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Berupa DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas 4,7 GB, Nomor Kode : MEP626TEI2 125041 dengan Label bertuliskan Mohamad Tabroni Ruang Sespri tanggal 2/12/2020 yang berisi dokumen elektronik berupa 1 Folder File-file Data MKP yang diambil dari Laptop Sonny Vaio, Nomor Kode : VPCZ217GG, Nomor Seri : 27546977 7000282;
856. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Berupa Flashdisk Merk Sandisk, Kapasitas 32GB, yang berisi dokumen elektronik berupa file rekaman CCTV

Halaman 490 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama File : CCTV Widya Chandra V No. 26.ad1, dengan Nilai Hash MD5 : 693b88e197dbb3d671e53fv7797328a5;

857. 1 (satu) unit Handphone Warna Aura Glow Merk: Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0BYKPA yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0015000010967701;
858. 1 (satu) unit Handphone Warna Biru. Merk VIVO. Model: Vivo 2007. IMEI 1: 861174059415555. IMEI 2: 861174059415548, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Kartu Halo dengan Nomor Kode: 6210 0098 7294 3832 00 tanpa Memori Card beserta Hardcase Warna Bening;
859. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MPQV2LL/A, SN: F2LTP4WDHX9F, Warna: Merah Putih, IMEI: 355838088554310, ICCID: 8962101036210000415, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Karty Halo, Kode: 0015000006253762, berserta Softcase Warna Transparan terdapat I-Ring, Password: 7890
860. 1 (satu) unit Laptop Warna Silver. Merk Apple. Tipe: MacBook Air 13-Inch 2017. Model: A1466. Nomer Seri: FVHX7TJ8J1WK. Milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digunakan oleh Desri Yanti beserta Charger Laptop Warna Putih Merk Apple, Model: A1436;
861. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Model iPhone 11 Pro Max, Nomor Model MWF62ZA/A, Nomor Seri: FK1ZH037N707, IMEI: 353966101675382, ICCID: 8962101093112002767, SIM belakang IMEI: 353966101770779, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 0844 6106, dan disertai dengan Softcase bening bertuliskan ESR, pada pojok kanan atas layar ada retak. Password: 313131;
862. 1 (satu) unit Handphone Warna Hijau Merk : Apple Tipe : Iphone 11 Pro Model : NWCC2ZP/A SN: C39ZQFZ2N6Y9 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0525000000468840;
863. Dokumen Elektronik Dengan Nama File "Iphone 11 Pro Max milik Yosi Aprizal.ad1", Nilai Hash MD5: d93e3533fe27c7b11936dec4d0d5de36, SHA1: 4d01705c14dfd65819244de1313f585358bc0c7a, yang merupakan salinan identik dari Handphone Iphone 11 Pro Max Model Number MWHN2AE/A, Serial Number : FK1ZKL026N712, IMEI : 353926103494745 yang disimpan kedalam Bluray Disk Kapasitas 25GB, Merk: Maxell, Nomor Kode: BRF663SC07002820 9 LA R2 milik: Yosi Aprizal;
864. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Silver Merk OPPO A39. Model: CPH1605. Nomor Seri: IJPNJJJHUBAWCIF. IMEI 1: 862049032084513. IMEI 2: 862049032084505, yang didalamnya terdapat Kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0025 0000 0523 7001. Kartu SIM Provider

Halaman 491 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0580 4254 9116 01. Kartu Memori
MicroSD Merk V-Gen Kapasitas 16 GB dengan Nomor Kode A 18383083;
865. Salinan Dokumen Elektronik dari Laptop Dell Inspiron 7472 milik Betha
dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\1912 WS PT DPPP.xlsx	9ea992b7f5a1d16 a9b8cbbdb5af5fc9 a	b19db64311875194a9b 4947664fc945519d61bc f
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\ANALISA USAHA LOBSTER.xlsx	7da2b4372b92c75 8d38cbd1cfc2f80c 2	e47a4edd58575ab5dc1 36585247fc35b55a125c 6
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\bl.xls	959f7c0ced23f3de 8d2443307f54969 c	e01f9db973ad4b0057e 2829b8386e9a734399d 99
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\DATA REKAP PUSAT LOBSTER.xlsx	7b17331a01dbcf6 7e3331932da11da 8f	b962febd77ec1633541f bc12041af0ef0af18d7d
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 30 JUNI 2020 PT DPPP.xlsx	c06711f459eb618 cad1b2374ac1c11 30	db64061454d100b5808 4b0c720c8b0f7d344069 e
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 31 MARET 2020 PT DPPP.xlsx	481414de836ad46 7469d6cdb288410 e1	29d9dbccbb7231d0e67 dc0ebf78ca7de9434841 7
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\MODAL KERJA 01-19 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019.xls	9de6eff8e5ecff4a8 992ed9b168653b9	b7b116d4ea5a3f275b3 c7cef468747fd179ae44 0
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\ BETHA-PC\MODAL KERJA 01-22 OKTOBER 2020 VS	1f2d956577c4481 8c61ab5475d4689 4f	654402e070d78daef50 c2d9e5658bc3c2a52f0b f

Halaman 492 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 DES TH 2019 - fix.xls		
--------------------------	--	--

File Names	MD5	SHA1
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\07. BCA238 JULI20.pdf	fdaa6dcf22e7b7acd3db1561e04a58bf	0ed72dcfe8158a66b941dc65102add42387629ea
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\08. BCA-238 AGS20.pdf	5a23dc66a75e43fe5bb679a6d3b72dc2	3115b2bbaeafef9b99b80c76f837c9188172be6e
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\09. BCA-238 SEP20.pdf	cfdc6e37d7be9f4a9bf3fed2ff26f216	6c8beb11e16fe166fd9883c2a97e6f1ae38aaec
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\10. BCA238 OKT20.pdf	725b860611e067cfd6488fba48d60be0	23a304f3143e38052d3c9a42cfd09330307f9920
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\Audit Report 2019-2018 DPPP.pdf	529b6fa2ab36a6a09706fe199054112f	52e869348b705e3ee4cbce4b5f53dd0b54e633a9

yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis DVD-R Merk Verbatim,

Kapasitas 4.7GB, dengan Kode: MAP631WG04055490 6;

866. Salinan Dokumen Elektronik dari Laptop Lenovo CHCN20WW milik Jan Saragih dengan nilai hash sebagai berikut:

File Name	MD5	SHA1
DESKTOP-BVDGT3J_011220202049.zip	51f92ee94a3f188121fef46f9b60db2f	895397120641c246bffa5972e405c93980d06837

yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis DVD-R, Merk Verbatim,

Kapasitas 4.7GB, dengan Kode: MAPA23RC24091056 3;

867. Salinan Dokumen Elektronik berupa Database Aplikasi Accurate Versi 4 dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
H:\Database Accurate\DPP.GDB	65e136ed48c96c9d61172f37e52698c1	8d9e82ab83e4e05a8b42726942a28d42a9a9c96f
H:\Export\GL BCA 238 JAN 20.xls	8c9d09d7ab379177a9698120e160ac37	b474b1048801d66d5a6bcedafaf8cb35b1e2be35

Halaman 493 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



H:\Export\GL MDR USD	8f8fb6e55a398ab849f	3d5dca35b1983b66ff02a
20.xls	72de8d358bacb	c3931169f3a32796cfc

- yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis Flashdisk, Merk SanDisk Ultra, Kapasitas 32 GB, dengan Serial Number: 4C530001290123122120;
868. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MQAF2PA/A, SN: C6WVQBT4JCL8, Warna: Hitam, Kapasitas: 256GB, IMEI: 359409086389624, ICCID: 8962100881254886455, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621008812548864500, beserta Case berwarna Biru Tua bertuliskan Iphone, Password: 713271;
869. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MWH82LL/A, SN: G6T3M302N70M, Warna: Abu-Abu, Kapasitas: 512GB, IMEI: 353888105030077, DIGITAL SIM IMEI: 353888105184999, ICCID: 8962101015130585218, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025000005588665, berserta Softcase berwarna Hitam, Password: 713271;
870. Dokumen Elektronik dengan Nama File "CCTV Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 8c4b18a877cdec23322602ea0a70f7a7, SHA1: 634f2e31080a493e47295162 8de0b658762970e4, yang merupakan hasil ekstraksi dari sistem elektronik sebagai berikut:
- 1) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 213SHWA016881 (monitor I)
 - 2) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 406SHSE009966 (monitor III)
 - 3) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 312SHMF016875 (monitor II)
 - 4) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 507HZDU279074 (monitor IV)
 - 5) Yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB.
 - 6) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 213SHWA016881 (Monitor I);
 - 7) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 406SHSE009966 (Monitor III);
871. Dokumen Elektronik dengan Nama File "CCTV Lift Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 2443a6d9404ffeeafa25e8686e428409, SHA1: a3900187e1879cc3f60a2a899888989986d42847, yang merupakan hasil



- ekstraksi dari sistem elektronik sebagai berikut” DVR merk: LG, Model: LE1004-NH, PN: COV30310109 (Monitor Lift), yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB
872. Dokumen Elektronik dengan Nama File “**Video Backup CCTV Lift.ad1**”, nilai hash MD5: **caba1c77786019f6550ff66051a11d11**, SHA1: **8200509e267bc2a850abbd36a668e2336940b64b**, yang merupakan hasil salinan dari sistem elektronik Camera Digital Merk Canon PC1271, SN: 654809384 yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB;
873. 1 (satu) Handphone Merk Samsung, Nomor Model SM-F900F dengan Nomor IMEI1: 354261100632082, Nomor IMEI2: 354262100632080 yang didalamnya terdapat satu Kartu SIM dengan Operator Telkomsel, Nomor dibelakang Kartu: 0325 0000 0300 4494 beserta data elektronik didalamnya;
874. 1 (satu) unit Handphone Warna Emas Merk: Samsung, Tipe: Galaxy A3 2016, Model: SM-A310F, SN: RR8H90MPSVZ yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode: 0025000001473951 dan 1 (satu) Media Penyimpanan Micro SD dengan Nomor Kode: 6487CRW8150;
875. Dokumen Elektronik yang berasal dari komputer Putri Elok Sekarini, dengan informasi sebagai berikut:

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Data Komputer Putri Elok Sekarini.ad1	1f19a2036808fd0cbef 68361b064b060	9ef1cd9cb8104b3524 60592c2b1262a6a2db 1ff4
Data Putri Elok Sekarini (2).ad1	066c8bbae1aa6915d5 95fa82ffa7478d	cc0dc384d0f0498c98 21acab4864b8f85c6e 0416

876. 1 (satu) Handphone Galaxy Z Flip Warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-F700F/DS, S/N: R38N300QXGD, IMEI : 355038112029476, IMEI (eSIM) : 355039112029474, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Halo dengan Nomor Kode : 0015 0000 1075 8166, diduga milik Safri;
877. 1 (satu) iPad Warna Hitam, Nama Model : iPadPro (11-Inch), Nomor Model : MTXR2PA/A, S/N : DMPC41ZAKD6M, diduga milik Safri;
878. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy ZFold2LTE Warna Hitam, Merk : Samsung, Nomor Model: SM-F916B, S/N : R3CN90LBHMK, IMEI : 352542488520045, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 RPL 15020790-8, diduga milik Safri;
879. 1 (satu) Flashdisk, Merek Sandisk, Warna Hitam Merah, Model Cruzer Blade, Kapasitas 16 GB, dengan Nomor Kode SDCZ50-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 016GBL1505253408, diduga milik Safri;
880. Dokumen Elektronik yang berasal dari akun email edhi.prabowo@kcp.go.id, edhiprabowo@kcp.go.id, andreau.pribadi@kcp.go.id, putri.tjatur@kcp.go.id, amiril.mukminin@kcp.go.id, m.zaini@kcp.go.id, mohammad.zaini@kcp.go.id, muhammad.zaini@kcp.go.id, safri.muis@kcp.go.id, saiful.anam@kcp.go.id yang diambil dari laptop Johnny, dengan informasi sebagai berikut :

File Names	MD5	SHA1
amiril.mukminin\All-2020-11-27-165951.tgz	cbc7a7f74ff573a2666d6e1944f4faec	b07d1199c3c91ad02d14cd70e5ff225b8ddb3445
andreau.pribadi\All-2020-11-27-165409.tgz	5432ec951e6a2f761bf13e744f48d793	dffe1315e880f612c13c3edfec0c82b95ad7137d
edhi.prabowo\All-2020-11-27-164909.tgz	4537ee0d35753bef535ccba83db30737	c47ec1a2b3b31028b82dfc4a2329dee8564340b2
edhiprabowo\All-2020-11-27-165034.tgz	902c8fbc96e0b1de4814ab7a5d8f09bf	3e997b6f0d8c587fc96963937818b57b84e47251
m.zaini\All-2020-11-27-171016.tgz	324f65070e0b7e22bad45f6a3f4896db	f26f5e3a0b3aef35f2452640551e858c7ab0a1b9
mohammad.zaini\All-2020-11-27-170824.tgz	23998c8df982faf61b859278c89e76de	c58ad6de211769a2a9eeabe28c762dcb18198101
muhammad.zaini\All-2020-11-27-170917.tgz	c921f293ffc4951af0728b1c8a7ea77a	d3a0a86787321a6df50106c91b0dcf164653bd73
putri.tjatur\All-2020-11-27-170053.tgz	c6d004cb8388fa01624de64f30b190bd	5c0b13c4d19d2315c447c3f5854e597047947df7
safri.muis\All-2020-11-27-165611.tgz	e8a0c8d5ed7ffd9a4dd15372937cf73c	76e658a1631390a6ec93ca63fa2caf796a4766d3
saiful.anam\All-2020-11-27-165803.tgz	421bb28a1594e49340df26894a2bfab3	5161d37829e0b4d32371968a43ffdaf3688b1759
zulficar.mochtar\All-2020-11-27-210833.tgz	65cfdaff5fc9b4d8c71d020964b6dd76	6e21300269953e00c89411d7e719c0beb20b7542

yang disimpan ke dalam Flashdisk, Warna Hitam, Merk Sandisk, Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode : BM181026155;

881. Dokumen Elektronik yang berasal dari komputer Abdullah, dengan informasi sebagai berikut :

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Scan Surat	0d3e9b55b827e5a7631	4e351d4393f447181a6b
Keluar.ad1	b9a1113dc91cb	1eac1fb3c54f08dfef07

882. Dokumen-Dokumen Elektronik yang berasal dari Laptop Dian Sukmawan. Dokumen-Dokumen elektronik tersebut disalin oleh Dian Sukmawan ke 1 (satu) Flashdisk, Merk Sandisk, Warna Hitam, Model Ultra Dual USB Drive, Kapasitas 16 GB, dengan Nomor Kode BL171136154;
883. 1 (satu) Flashdisk, Merk Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 32 GB, dengan



- Nomor Kode: BM180125827Z, yang di dalamnya terdapat Dokumen-
Dokumen Elektronik Data Upload Surat Masuk;
884. 1 (satu) Flashdisk, Merek Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 64 GB, dengan
Nomor Kode: BN170125688V, yang di dalamnya terdapat Dokumen-
Dokumen Elektronik Data Upload Surat Masuk;
885. 1 (satu) DVD+R DL, Kapasitas 8,57 GB dengan Nomor Kode: C2DT
A24AR722030717A612, yang berasal dari Laptop Djoko Arye;
886. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Merk : Samsung Tipe : Galaxy Note
20 Ultra Model : SM-N985F/DS yang didalamnya terdapat 2 (dua) Kartu SIM
Provider Indosat dengan Nomer Kode : 62016000273571175-U dan
Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0525000004303090;
887. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk OPPO Reno 10 X Zoom,
Model: CPH1919. Nomor Seri: 91613d1c. IMEI 1: 867972040432579. IMEI
2: 867972040432561 yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider
Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0449 4480. Kartu SIM Provider
XL dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 11375626-4. beserta Hardcase
Warna Hitam;
888. Dokumen Elektronik yang berasal dari Flashdisk Sandisk Cruzer Blade
64GB, milik Kasman yang di simpan kedalam Media Penyimpanan DVD-R
Merek Verbatim Kapasitas 4,7GB, Nomor Kode MFP626TF130608456
889. 1 (satu) unit Handphone Warna Aura Glow Merk : Samsung Tipe : Galaxy
Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0260MB yang didalamnya
terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode :
0025000011427103;
890. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk Samsung A80. Model: SM-
A805F/DS. Nomor Seri: RR8MC05WPPT. IMEI 1: 357107100489774. IMEI
2: 357108100489772, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider
Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0036 2733. beserta Hardcase
Warna Hitam Samsung Galaxy A80.
891. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:
MAP628XHO7073389 2 yang berisi file:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_10253 2175_6281281483648_01_10 _2020_23_08_40.wav	06da8914dd971a004 21eac352e15b5a9	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_10253 9661_6281281483648_03_10 _2020_00_39_01.wav	2e36f40d8fdaae2d74 b2a4e9a44af1fe	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_10254 6561_6281281483648_03_10	89c9013f66cb6e28a e5b91d2767b8e9e	Voice



	2020_23_48_53.wav		
4	Voice_call_(incl._VoIP)_10259 4193_6281281483648_10_10 2020_15_12_54.wav	59532e871400339ae 6035f3208c31a1d	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_10265 8776_6281281483648_20_10 2020_06_23_05.wav	d025afbe8167fabeb9 c804a51e082601	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_10271 4924_6281281483648_27_10 2020_18_46_26.wav	8cacb9ae3e5f598d2 8a381862996e8ba	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_10278 0955_6281281483648_30_10 2020_22_36_26.wav	6c07e1bc9a6589955 7a3103006e9a929	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_10278 1320_6281281483648_31_10 2020_00_23_47.wav	686c4e8badbd3aada fd22af26402f57f	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 8790_6281281483648_08_11 2020_20_17_22.wav	3860e350826e326ec 95c80cf0b5c08bd	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 9471_6281281483648_08_11 2020_21_28_21.wav	7bd0885d2722e189f a308f4820953763	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 7937_6281281483648_14_11 2020_05_54_23.wav	8bcc2f1ded9044efa0 4cccc4ad355148	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_10248 2425_6281297868653_25_09 2020_11_22_09.wav	36dfb101ba92cd1d9 9bfa5536aebd6e7	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_10248 8378_6281297868653_26_09 2020_08_55_42.wav	60adac25127c149fb 6c886b4a5fb36a2	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 7335_6281297868653_28_09 2020_21_39_22.wav	08c8ca42c8254bb1a b63e5f692adad8d	Voice
15	SMS_6282225222161_2020- 11-12_15-09-34_SD_2020-11- 14_15-53-27.pdf	55b0f66bdb0c8bd58 5b444914b9f56b8	Softcopy SMS
16	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 7530_6282225222161_03_11 2020_19_55_24.wav	f03a7fd5b129097a87 2ed8287257543e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_10282	5c05abf404638aff6a	Voice



	7592_6282225222161_03_11 2020_19_59_59.wav	503d8ffa3607a3	
18	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 8524_6282225222161_04_11 2020_15_05_23.wav	17e7a51c091b569af 40c2396f259d107	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 9742_6282225222161_04_11 2020_16_36_07.wav	4ac14820273d1cd18 f0c145969d5d4f8	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0404_6282225222161_04_11 2020_17_25_23.wav	b2294e14108fe2d55 3901788d2385414	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0438_6282225222161_04_11 2020_17_27_32.wav	7115c2333159e8beb 5e9b6d9b6342961	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 1301_6282225222161_05_11 2020_12_49_47.wav	42a43a8695a484038 1193a884b4229fd	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 5544_6282225222161_05_11 2020_17_40_05.wav	a9aa86b043b764037 ea845ef51b71dce	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 6160_6282225222161_05_11 2020_18_35_09.wav	69f1a17d85c4c9a96 b20df1bcac2005c	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 4271_6282225222161_06_11 2020_10_49_55.wav	6849326022d871d89 7a892cda372ce1b	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 4585_6282225222161_06_11 2020_11_13_08.wav	fa0be1d3ab3cf818c6 73bf2e4d44f36a	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 7540_6282225222161_06_11 2020_14_30_51.wav	21b735c918d69ddfe 091698768fe5fa4	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2386_6282225222161_07_11 2020_14_02_01.wav	1f6c36a49f592122f1 3dbfa53ba04ffc	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 6283_6282225222161_07_11 2020_19_46_54.wav	7b8986a046772f175 96cf71172e6fef3	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 0436_6282225222161_08_11	34cb92764c9b138a2 624aa1ac7482e75	Voice



	2020_08_20_35.wav		
31	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6680_6282225222161_08_11 2020_17_05_17.wav	1f155444a69089fd4a e3a4f53583b229	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 5647_6282225222161_09_11 2020_10_49_51.wav	49c574d51c68c4911 89c31281a5e69ac	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 8215_6282225222161_09_11 2020_13_44_33.wav	17f4b233fb117f5690 4ec2acfae53304	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 8926_6282225222161_10_11 2020_09_12_35.wav	993989283a2074b8f 0360e1fc09b1ac4	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_10292 6433_6282225222161_10_11 2020_16_59_32.wav	1dfa95c0c214e2a4d a53dec55b35aab9	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_10292 6885_6282225222161_10_11 2020_17_37_21.wav	6343d5f2b414986cc 594426b3bcde09f	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_10293 4798_6282225222161_11_11 2020_10_06_04.wav	b1943c389bb23d9da df39bd067d94a13	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_10293 4834_6282225222161_11_11 2020_10_09_43.wav	651590a9aba3d18bc 365dec662c32e66	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 2019_6282225222161_11_11 2020_18_44_20.wav	92997ba22849adfc1 b77fc68515aa855	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 2314_6282225222161_11_11 2020_19_14_39.wav	67edd7707cce3dce2 c8f0ec43672ce76	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3933_6282225222161_11_11 2020_21_49_38.wav	dd6155aa9a06414a1 09d64620b34f050	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7294_6282225222161_12_11 2020_17_47_02.wav	4edbca8d32167e4f5 21cc24a80f40e8b	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7402_6282225222161_12_11 2020_17_55_53.wav	3f577afe3646174dfdf 2ca8aac8b7938	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_10295	d0eefe2ebdcecd60fb	Voice



	7440_6282225222161_12_11_2020_18_00_04.wav	dbc989d2cda0bf	
45	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 4627_6282225222161_13_11_2020_09_15_17.wav	a6981ec9479dba955 de4ee66cf2c5736	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 5849_6282225222161_13_11_2020_10_37_02.wav	78f7abe3e80f264fa3 9010760305a885	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 9595_6282225222161_13_11_2020_14_29_49.wav	3b19ab39bb7dc0320 89f17049f70cca7	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 0001_6282225222161_13_11_2020_14_55_04.wav	05e8e1cf563889c8e b281e1887a0d6e5	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 7689_6282225222161_14_11_2020_05_11_39.wav	78d73b4dba0a0fbed 0453ba6f49ef802	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 9296_6282225222161_14_11_2020_08_17_51.wav	8e577dbad7243d353 c054cde09f904d5	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 5626_6282225222161_14_11_2020_15_57_09.wav	de78d2c2ac056e6ea b8a37c62462b2f2	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 8648_6282225222161_14_11_2020_20_14_30.wav	b6ef31324d9c9e4e8 191ad647ff1d037	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7742_6282225222161_15_11_2020_16_04_24.wav	5b229d6f3d4cf2cc8b 304d69873ee4cf	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7759_6282225222161_15_11_2020_16_07_50.wav	bf02ca49977140e36 88bae7cc09c60a9	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7791_6282225222161_15_11_2020_16_12_16.wav	24d4710cf228b8862 6d55128a3a9b835	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 8360_6282225222161_15_11_2020_16_59_20.wav	7deba603fd94241b9 9e958016e527608	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 8508_6282225222161_15_11	0e04d611730b5c8f2 8ff833260273142	Voice



	2020_17_12_06.wav		
58	Voice_call_(incl._VoIP)_10300 8061_6282225222161_16_11_2020_11_31_55.wav	5ddd716e6f5f1c59c7 d984ea92f83597	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 2099_6282225222161_16_11_2020_15_14_38.wav	ee83b21592cb6fa2c 1b6f7dd7ac439ba	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 0361_6282225222161_17_11_2020_16_47_21.wav	9459962a73e3e0b82 fc6a16b5d4cc1b7	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 9569_6282225222161_17_11_2020_18_31_04.wav	2d39ed7b48ed343d0 9a0ff6122c6185f	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 9728_6282225222161_17_11_2020_18_52_13.wav	0f2b76dbde855994c a5dbafbab50a6aa	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_10310 3150_6282225222161_19_11_2020_08_39_55.wav	43b4de430642f5e61 b16b792eed07dd3	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_10310 8739_6282225222161_19_11_2020_11_13_46.wav	805bde47554122610 af8bf7700931817	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_10311 4013_6282225222161_19_11_2020_12_15_01.wav	0fc93e20cc1457d01b 2fb43de8d3889e	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_10316 0239_6282225222161_20_11_2020_15_53_39.wav	fc6b8811add7452cd af927687e28129a	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_10320 3853_6282225222161_24_11_2020_08_54_16.wav	65f4339de3c436d6b a18af2c85018a43	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_10273 0817_6281294931151_27_10_2020_20_58_32.wav	e3da5b07d60a5b7ff4 0adccc7d206093	Voice
69	SMS_6281231241345_2020-11-05_15-10-14_SD_2020-11-23_07-32-51.pdf	54e802087957592ab 98572ac19494d5f	Softcopy SMS
70	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3461_6281231241345_05_11_2020_15_06_01.wav	acc492f1348bdfcb2f be211c17909fc	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_10286	721bc66ef55d5ffcaf1	Voice



	3088_6281231241345_06_11_2020_09_30_24.wav	02f566b38637c	
72	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 7802_6281231241345_06_11_2020_14_51_43.wav	0d70fbb6896b6a27b c5cead6ffe562ea	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 6508_6281231241345_09_11_2020_11_41_32.wav	e2372ea2e97a29be1 2462ac309207d15	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 4007_6281231241345_09_11_2020_20_56_17.wav	3878ba215ca571030 d7b723f8ce08c5d	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_10317 2428_6281231241345_21_11_2020_17_49_28.wav	88db6b2446b889f12 6598baaa9811e34	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_10317 3749_6281231241345_21_11_2020_20_18_35.wav	a385142b968b0114c 617f0a1ee5f036b	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 8262_6281315555559_13_09_2020_11_18_08.wav	1d8bcf04e6966af474 47fa057f907c1b	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_10239 7055_6281315555559_15_09_2020_13_52_03.wav	af41c5875e6f7fb868 0d75b48aa01b6d	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 1815_6281315555559_11_10_2020_20_39_44.wav	941f4fbd3a6622e506 5cb011a43479e8	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 4440_6281315555559_12_10_2020_10_28_23.wav	de18111ff56f4ea5a4 ce67b5d1a8e4b9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 2510_6281315555559_13_10_2020_11_11_28.wav	f9e1be10bf0c372fbfd bf6508331b6a7	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 5817_6281315555559_13_10_2020_17_44_09.wav	a2a019a8e3386f23e 013baf42dcedd17	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_10276 5931_6281315555559_28_10_2020_17_03_33.wav	3016a29172eabbe7b 5e28d2a6f8a6de8	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_10276 5947_6281315555559_28_10	bf08fc355998920def ad0c9d0412fd76	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020_17_06_24.wav		
85	Voice_call_(incl._VoIP)_10277 3456_6281315555559_29_10 2020_19_08_27.wav	5b06efde85f5479ee5 4a4884512f79f8	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 3665_6281315555559_04_11 2020_09_57_31.wav	5fd6fed481bdc5c574 6b4d0711ccaa4a	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0410_6281315555559_04_11 2020_17_25_47.wav	a38ecfd8c7cdf17e5d d6e063e87bd033	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 2660_6281315555559_04_11 2020_20_07_39.wav	d3369ae53991ae49e ab6a01d13c8e8fd	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 2791_6281315555559_04_11 2020_20_23_05.wav	a00dca8965f88ccdf3 a819c7635d3278	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2807_6281315555559_05_11 2020_14_21_11.wav	811e8cfa4a0f9f648e a6bae96a506651	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 3713_6281315555559_08_11 2020_12_42_27.wav	6049cb8ea2ddd2b53 cab9a3c26220fd2	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 4530_6281315555559_08_11 2020_13_43_05.wav	458ab6855c9efa8a4 01365f11cdf3eb4	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6265_6281315555559_08_11 2020_16_28_51.wav	45ca6bb3cbf4c26338 e7c07bcb77afd9	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 7283_6281315555559_08_11 2020_17_59_44.wav	393ad2d4d96add95a ee938796086cb44	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3301_6281315555559_11_11 2020_20_53_57.wav	b1b97ff292ce4ba91b e91bfebb475e7f	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3331_6281315555559_11_11 2020_20_59_03.wav	c1b1762d5974b0f67 b177ba0dde1ea43	Voice
97	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 4985_6281315555559_13_11 2020_21_33_30.wav	3a91a7ffe115490cb6 7778516d9acce2	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP)_10035	5f45be3a8ca89ef0f8	Voice

Halaman 504 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	5740_6281314555558_19_08 2020_09_49_59.wav	63669eef3a2712	
99	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 1374_6281314555558_25_08 2020_17_53_36.wav	968f9a096215a827d 67328197ebd66ef	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 1418_6281314555558_25_08 2020_17_56_13.wav	40466c120c53a35d3 a893fe64ccde171	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 4026_6281314555558_25_08 2020_20_05_44.wav	bd8ddeb7b4643fcee c01d2f59f812f9e	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_10055 1949_6281314555558_26_08 2020_19_13_14.wav	6536d331a85216023 d40303b592beb29	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_10230 1067_6281314555558_07_09 2020_21_52_55.wav	34dd02a8b06dfdac6f 78b06edca5b676	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 0647_6281314555558_12_09 2020_09_08_06.wav	80a6fef672534ac475 431b946c3f4c10	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 0998_6281314555558_12_09 2020_09_48_41.wav	8f472b6f8ea8aece76 06e6d6c5581e9d	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 8173_6281314555558_05_10 2020_17_54_24.wav	af47114fb090140578 8f13afc10f1be3	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 8172_6281314555558_12_10 2020_17_46_18.wav	50c22eabe98b1d4ac bcbf84957cbbfc7	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 8841_6281314555558_12_10 2020_19_20_02.wav	320cc6418900d7b1e caf4104a92f084d	Voice
109	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 6311_6281314555558_13_10 2020_18_55_37.wav	ab6a4b726b07aff1fd 6fd7182cdcb3b6	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 6325_6281314555558_13_10 2020_18_59_28.wav	4090fea74a901a6e3 9f00ac15ae84aa4	Voice
111	Voice_call_(incl._VoIP)_10265 6562_6281314555558_19_10	5ba2befb99ba23a6e 6091061cf620078	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020_17_42_36.wav		
112	Voice_call_(incl._VoIP)_10269 8011_6281314555558_25_10 2020_12_42_55.wav	ea43ca3cbd7633b7c 2d6ab26bca031ae	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_10277 2155_6281314555558_29_10 2020_16_01_17.wav	bde9cba21e2e21fd3 74058c872e774e0	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_10279 6413_6281314555558_02_11 2020_09_52_18.wav	577267717046fd3ac 044271a47e05463	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 4631_6281314555558_03_11 2020_16_37_22.wav	bba2f3abb32b6753f4 81f5c51c76d6b4	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 1128_6281314555558_05_11 2020_12_37_28.wav	6dfa78600d8efb697b 29f8f85ed45357	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2551_6281314555558_05_11 2020_14_08_29.wav	6003f89e41371cb8b cb4d206f28aaa71	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2851_6281314555558_05_11 2020_14_23_12.wav	4b5811de921506e94 21c70d511371a65	Voice
119	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2877_6281314555558_05_11 2020_14_24_18.wav	971971f0dc64b6500 8004e95fbb92064	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3090_6281314555558_05_11 2020_14_39_53.wav	18b4540f15b37173a 0658b44c8aafcc5	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3239_6281314555558_05_11 2020_14_50_28.wav	5b794c8e430db03e8 fefe88246f16ccc	Voice
122	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 6517_6281314555558_05_11 2020_19_01_51.wav	ef8d5491cc4892be6 4f6f8d7702b78e6	Voice
123	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7055_6281314555558_05_11 2020_19_48_36.wav	7270366e67e0aef0fb c542ab34c3a80d	Voice
124	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7105_6281314555558_05_11 2020_19_54_18.wav	4f52f796a6a922ee66 bab5324f9450a7	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP)_10285	0e9d856814a7d7031	Voice

Halaman 506 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7232_6281314555558_05_11_2020_20_09_01.wav	76134df9a3260bc	
126	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6963_6281314555558_08_11_2020_17_32_45.wav	1c6c800530d72467f 50ee993716ee3a2	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 7894_6281314555558_09_11_2020_13_18_18.wav	6cb39ce5477d3a327 8e83e3a28b30545	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 1935_6281314555558_09_11_2020_18_04_39.wav	0804fdd637491dee3 bc48676f3ae86ff	Voice
129	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 1953_6281314555558_09_11_2020_18_06_46.wav	95550c5e942954d45 8c295cba79f0299	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP)_10293 8460_6281314555558_11_11_2020_14_13_38.wav	004605b888e10f0bc 4ad932241aeb9cf	Voice
131	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 1620_6281314555558_11_11_2020_18_07_43.wav	ae1d235bc44908fc2 1160e0e4e812289	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7083_6281314555558_12_11_2020_17_30_06.wav	bd35db178096a3300 96292d6440efa9c	Voice
133	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 4298_6281314555558_16_11_2020_17_56_53.wav	a02b1953e33b98a00 14bcc0802b85b42	Voice
134	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 4372_6281314555558_16_11_2020_18_04_55.wav	770fdf9e56b29d63d9 f4c4e2ea4c51de	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP)_10312 6235_6281314555558_19_11_2020_17_01_42.wav	0218cbc8d760f6a55 5e65f768ac31451	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP)_99797 580_6281314555558_23_07_2020_09_36_45.wav	ad231335100d29d37 837db6e00fdde16	Voice
137	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 8460_62811938663_06_11_2020_15_34_10.wav	4588b93c6808aaa82 6d18207942175de	Voice
138	Voice_call_(incl._VoIP)_99239 761_62811938663_18_06_2020_15_34_10.wav	00eba8a55d159e63a 31947a67d369317	Voice

Halaman 507 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	20_15_04_30.wav		
139	Voice_call_(incl._VoIP)_99678 290_62811938663_15_07_20 20_21_56_04.wav	d3b2c8c92b5a3abb2 5f5be70073fae75c	Voice
140	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2678_62811180817_07_11_2 020_14_23_09.wav	541505857c5fed81a 9ba93bf8e797316	Voice
141	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2744_62811180817_07_11_2 020_14_28_12.wav	c34033d39a6af7949 b07e9b780946ca2	Voice
142	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 9272_62811180817_12_11_2 020_20_20_50.wav	9fd5809886346e7caf e9fbd68ac23b4b	Voice
143	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 9405_62811180817_12_11_2 020_20_34_34.wav	16d29e3bd690aa7ac a7e9464f0478808	Voice
144	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 1486_62811180817_13_11_2 020_16_19_38.wav	767199c8be2edb69f 5a6c8dda66c3856	Voice
145	Voice_call_(incl._VoIP)_10305 0198_62811180817_17_11_2 020_20_08_26.wav	9e159f7bd23abccf84 fd1c47cb44ccbe	Voice
146	SMS_6281399919999_2020- 09-29_18-33-54_SD_2020-10- 24_18-14-56.pdf	8003aa47ae5d79e71 3efc098bfa040ca	Softcopy SMS
147	Voice_call_(incl._VoIP)_10050 0599_6281399919999_24_08 2020_22_03_49.wav	304b180490be88d2b 22709b791c17dc1	Voice
148	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 9529_6281399919999_26_08 2020_01_05_55.wav	0274e1b7912256b5a 8bc4490c8d9ce9f	Voice
149	Voice_call_(incl._VoIP)_10239 6498_6281399919999_15_09 2020_13_05_53.wav	b7aaa4d41b2469356 fe4e87dd7923c3a	Voice
150	Voice_call_(incl._VoIP)_10246 3496_6281399919999_22_09 2020_21_17_41.wav	1100ae52d937a6bc1 5a0349471892047	Voice
151	Voice_call_(incl._VoIP)_10249 2008_6281399919999_26_09 2020_17_07_44.wav	8671a24fe9ac4ce05 8c15eb8b16f837a	Voice
152	Voice_call_(incl._VoIP)_10249	a2b5f07c07c0e3178	Voice



	5032_6281399919999_27_09_2020_09_49_09.wav	0cc49876dc07fbb	
153	Voice_call_(incl._VoIP)_10249_8210_6281399919999_27_09_2020_19_08_04.wav	165bb94adafa4981da6ae7caa45bbbc4	Voice
154	Voice_call_(incl._VoIP)_10250_6864_6281399919999_28_09_2020_20_15_00.wav	fc03e2856790ab539f8a4cad9a28da49	Voice
155	Voice_call_(incl._VoIP)_10250_6968_6281399919999_28_09_2020_20_30_55.wav	99ee208cdc3b1e6e19c42eea05d843de	Voice
156	Voice_call_(incl._VoIP)_10250_7323_6281399919999_28_09_2020_21_37_22.wav	e4ec17d18d7b45f25a949be9fdd8fe67	Voice
157	Voice_call_(incl._VoIP)_10255_4215_6281399919999_05_10_2020_10_25_37.wav	f4a347e7d0d287ebfe5e65bb84749adb	Voice
158	Voice_call_(incl._VoIP)_10255_6373_6281399919999_05_10_2020_14_11_22.wav	8dae46f52dc2d3466765614c880bc408	Voice
159	Voice_call_(incl._VoIP)_10255_6499_6281399919999_05_10_2020_14_25_24.wav	aa000c3b1a229fc7b01b7fedc31792b9	Voice
160	Voice_call_(incl._VoIP)_10256_6293_6281399919999_06_10_2020_17_30_41.wav	5f583958c7c78b302adbc3e921249e22	Voice
161	Voice_call_(incl._VoIP)_10256_9356_6281399919999_07_10_2020_09_11_19.wav	951d39263b4f556f7726a52864e43e57	Voice
162	Voice_call_(incl._VoIP)_10257_4547_6281399919999_07_10_2020_18_26_53.wav	125a8dcb9edb4969f3ca87f5a511c3e7	Voice
163	Voice_call_(incl._VoIP)_10257_9017_6281399919999_08_10_2020_11_28_37.wav	645f547ebc3919f70e9019580fb75054	Voice
164	Voice_call_(incl._VoIP)_10257_9026_6281399919999_08_10_2020_11_29_45.wav	5dc227e410cd6ccdea655f8b08bf888d	Voice
165	Voice_call_(incl._VoIP)_10257_9040_6281399919999_08_10_2020_11_29_45.wav	0ff7197332e3d7467819860a3e74a845	Voice



	2020_11_30_33.wav		
166	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9726_6281399919999_08_10_2020_12_50_43.wav	0f0fa7be127d461b71d3725f68455339	Voice
167	Voice_call_(incl._VoIP)_10266 4514_6281399919999_20_10_2020_17_27_34.wav	dd014ba133f7ec4365196ef6c24804f9	Voice
168	Voice_call_(incl._VoIP)_10266 4852_6281399919999_20_10_2020_18_11_25.wav	62980530b919f7f88a505fffe13063fe	Voice
169	Voice_call_(incl._VoIP)_10267 5542_6281399919999_22_10_2020_09_41_49.wav	65ef2d4ff6f8f5d0ff11d1e1c4cc3fa2	Voice
170	Voice_call_(incl._VoIP)_99898 605_6281399919999_28_07_2020_14_06_45.wav	39a51e25fe4e61d1922a1e4adb9597be	Voice
171	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 8264_628121081512_14_11_2020_19_36_35.wav	346f250a13042aa1a81a85f1fe6dd1d0	Voice
172	Voice_call_(incl._VoIP)_10245 4120_628128704800_21_09_2020_17_38_58.wav	04fda03524c34d6085d3decec69d52a7	Voice
173	Voice_call_(incl._VoIP)_10247 5141_628128704800_24_09_2020_12_08_04.wav	391e5daeb3ccea25dce4612063d2fede	Voice

892. 1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-A105G/DS, SN: RR8M30JG03J, Warna: Hitam, IMEI 1: 355853/10/529747/0, IMEI 2: 355854/10/529747/8, yang didalamnya tidak terdapat SIM Card dan Memory Card;
893. 1 (satu) unit Media Penyimpanan jenis UFD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB, Warna: Hitam, Kode: SDCZ51-016G BL170725720B;
894. 1 (satu) unit Laptop Merk : Asus, Warna : Silver, Model : S410U SN : J4N0GR02104215B beserta Charger Laptop Merk : Asus Warna : Hitam;
895. Dokumen Elektronik yang berasal Dari Flashdisk Sandisk Kapasitas 64GB, milik Nini yang di simpan kedalam Media Penyimpanan DVD-R Kapasitas 8,5 GB, Nomor Kode C2DTA24ARB08140377A524.
896. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073522 4 yang berisi file :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
----	------	----------------	------------



1	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00030712_62813999199 99_04_08_2020_16_05_ 03.wav	a9e0e2b8016c78d1d807 578dc5456aa1	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00031023_62813999199 99_04_08_2020_16_20_ 43.wav	aadc606b64dfe1ea6c878 3afdec6c07a	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00166828_62813999199 99_10_08_2020_12_17_ 20.wav	0874763deeb9a63d350c 164dd1672a4d	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00168986_62813999199 99_10_08_2020_13_55_ 52.wav	8e286b5d9a0378ec3ad6 2e7d856af70c	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00240441_62813999199 99_13_08_2020_20_16_ 07.wav	5e4539fb9217dd67d9b2 b1d325aea779	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00339575_62813999199 99_18_08_2020_17_01_ 56.wav	d0766da8cdb933bb1318 3234f714f6d9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00372556_62813999199 99_19_08_2020_20_33_ 23.wav	84ca162a88ea7becad60 4cf7fd5dbcfb	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00397106_62813999199 99_20_08_2020_19_24_ 15.wav	ea6ec6e037c50cc5f71de 4ab5eaa11ec	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00397150_62813999199 99_20_08_2020_19_26_ 08.wav	7569844c3ddb532ae3c8 44fd1aa61970	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00459040_62813999199 99_23_08_2020_09_35_	e05828509f0a25e82ea8c f04cff187c2	Voice



	57.wav		
11	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02318081_62813999199 99_09_09_2020_13_36_ 58.wav	341f72acf21a916192228f 2c649c21a6	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02318684_62813999199 99_09_09_2020_14_47_ 12.wav	8f4484b510ed0b351c999 5b117188e8f	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02495032_62813999199 99_27_09_2020_09_49_ 09.wav	a2b5f07c07c0e31780cc4 9876dc07fbb	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9602842_628139991999 9_10_07_2020_11_06_0 5.wav	7bc028ee7d39ef9307415 6b5142ee4b0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9603880_628139991999 9_10_07_2020_12_58_0 5.wav	ad96734f83fac87510b2e b22e78c69f6	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9646299_628139991999 9_13_07_2020_17_15_5 7.wav	5ae63a581e7cc4272fcde d92d6a12b64	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9707004_628139991999 9_17_07_2020_15_39_1 4.wav	3432ab0bdf99f06bfb2f4 888d6c52ec	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9717417_628139991999 9_18_07_2020_08_27_2 4.wav	5db935c290e1bd202896 e3406613f908	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9720884_628139991999 9_18_07_2020_13_05_2 0.wav	47a6e1f57df308d0cf5afaf 00f9c4b26	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9782932_628139991999 9_22_07_2020_14_16_3	2e96bfe831aacd19fc3f72 5035e0cf8c	Voice



	2.wav		
21	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9799810_628139991999 9_23_07_2020_11_35_3 2.wav	a01a74dd94ca4129bdfa5 61dda373663	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9802255_628139991999 9_23_07_2020_13_45_0 3.wav	829e11c7b668da3c9efd1 835b4c64c96	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9803068_628139991999 9_23_07_2020_14_27_4 6.wav	2f7312d74cd2baf117027 a030af0e77b	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9804550_628139991999 9_23_07_2020_15_51_0 5.wav	fb5483992dc4ee7d3c054 5a6dcef0211	Voice

897. 1 (satu) Handphone Merek Apple dengan Model iPhone 8, Serial Number: F4JWT51CJC67, Kapasitas 64GB, di dalamnya terdapat Kartu SIM: Operator Telkomsel dengan Nomor dibelakang Kartu 0015 0000 0254 9800, beserta Softcase Warna Merah;
898. 1 (satu) buah Jam Tangan Pria Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Warna Silver beserta Struk Pembayarannya dan Kotak Berwarna Hijau dengan Bungkus Berwarna Krem;
899. 1 (satu) buah Jam Tangan Pria Merk Jacob & Co Warna Hitam;
900. 6 (enam) buah Parfum Merk Blue De Chanel Paris Warna Biru Navy ukuran 100 ml;
901. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.294,82.
902. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.183,91.
903. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Louis Vuitton tanggal 21 November 2020 sebesar USD 8.565,59.
904. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Tumi tanggal 21 November 2020 sebesar USD 5.762,15.
905. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Parfum Merk Chanel tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 90.000.
906. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Louis Vuitton tanggal 18 November 2020 sebesar USD 5.600.
907. 1 (satu) buah Dompot Merk Tumi Warna Hitam.
908. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam yang didalamnya berisi:
909. 1 (satu) buah Tas Kerja/Bisnis Merk Tumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910. 2 (dua) buah Pulpen Mount blanc berserta 2 Isi Ulang Pulpen
911. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Louis Vuitton Warna Gelap bermotif LV jenisnya Soft Trunk
912. 1 (satu) buah Tas Merk BOTTEGA VENETA Made In Italy beserta Struknya dengan total USD 1.578.44
913. 1 (satu) buah Tas Merk 1 (satu) buah Merk Louis Vuitton Warna Gelap bermotif LV jenisnya Soft Trunk;
914. 1 (satu) Pasang Sepatu Pria Merk Louis Vuitton Warna Hitam ukuran 9 ½ .
915. 1 (satu) buah Tas Merk HERMES Paris Made In France yang berwarna Coklat Krem
916. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam yang didalamnya berisi :
- f. 3 (tiga) buah Baju Anak-Anak Merk Old Navy;
- g. 19 (sembilan belas) Celana Merk Old Navy;
- h. 1 (satu) Tas Anak berwarna Biru Dongker Merk Old Navy;
- i. 5 (lima) buah Jaket Hoodie Merk Old Navy;
- j. 12 (dua belas) Jas Hujan berwarna Hijau Army Merk Old Navy
917. 1 (satu) buah Tas *Backpack* Wanita Warna Hitam Merk TUMI;
918. 1 (satu) buah Shopping Bag ANA DUTY FREE Warna Biru yang berisi :
- c. 1 (satu) Kotak Ikat Pinggang Bahan Kulit Warna Hitam Merk MONT BLANC beserta 1 (satu) buah Struk Pembelian total ¥ 33,950;
- d. 1 (satu) Kotak Ikat Pinggang Bahan Kulit Warna Hitam Merk TUMI;
919. 1 (satu) buah *Handbag* Merk Louis Vuitton Warna Beige/Mocca.
920. 1 (satu) buah *Shoulder Bag* Merk Chanel Warna Beige Clair.
921. 1 (satu) Kotak berisi 1 buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold;
922. 1 (satu) Kotak berisi 1 buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold dan Silver.
923. 1 (satu) buah Dompot Lipat dengan Merk TUMI berwarna Hitam
924. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Rolex Yacht Master II Yellow Gold Model 116688-0002 Serial M23797E6 beserta International Guarantee dan Box;
925. 1 (satu) buah Baju T-Shirt/Kaos Warna Biru Dongker ukuran L dengan bertuliskan "Tokyo" dengan label harga ¥ 2.000
926. 1 (satu) buah Kotak Warna Hitam Dengan Tulisan "CHANEL" yang didalamnya berisi 1 (satu) Bros;
927. 1 (satu) buah Baju Merk Brooks Brothers berwarna Biru Garis Putih dengan ukuran 17 1/2 -4/5 dengan harga \$84,50;
928. 1 (satu) buah Celana Merk Brooks Brothers Slim Fit berwarna Biru Dongker, Style 1000071212 W38/L30
929. 1 (satu) buah Tas Kerja Merk Tumi dengan Label Inisial E.P berwarna Hitam;
930. 1 (satu) buah Tas Sandang Merk Calvin Klein Warna Hitam dengan label harga \$.179.50;
931. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi Alpha 3 dengan Label Inisial E.P berwarna Hitam

Halaman 514 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Tumi berwarna Hitam "Comparable Style" dengan label harga \$650.00;
933. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi berwarna Hitam "Comparable Style" dengan label harga \$545.00;
934. 1 (satu) buah Goodie Bag berwarna Coklat bertuliskan KEEP CALM AND CARRY ON pada bagian atas terdapat potongan kertas bertuliskan IIS EDHY PRABOWO S.Hum, MM;
935. 1 (satu) buah Kartu Akses Menteng Park Warna Hitam, dibelakang kartu ada tempelan warna putih bertuliskan "SP 23-EE1"
936. 1 (satu) buah Kotak Jasa Pengiriman DHL dari WONG YIU KWONG/ Hongkong kepada PT. Perishable Logistics Indonesia (JONATHAN INDRAWAN)/Cengkareng Jakarta yang berisi 1 (satu) Kotak Tempat Penyimpanan Jam Warna Hitam Merk Jacob & Co Geneve beserta 1 (satu) Lembar Invoice No : S4W1020045-W& Watch, tanggal 03/11/2020, senilai HKD.276,900.00;
937. a. 12 (dua belas) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 100;
b. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 1000;
c. 1 (satu) lembar Mata Uang Euro Pecahan €5;
d. 34 (tiga puluh empat) lembar Mata Uang Euro Pecahan €50;
e. 9 (sembilan) lembar Mata Uang Euro Pecahan €100;
f. 1 (satu) lembar Mata Uang Euro Pecahan €500;
g. 2 (dua) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 10 Dirham;
h. 1 (satu) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 20 Dirham;
i. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 100 Dirham;
j. 4 (empat) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 5;
k. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 10;
l. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 20;
m. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 50;
n. 13 (tiga belas) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 100;
o. 1 amplop Uang Kunjungan Kerja USA 17 sampai dengan 23 November 2020 yang terdiri dari:
1. 14 (empat belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
2. 3 (tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp5.000,00;
3. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,00;
4. 4 (empat) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00;
5. 1 (satu) keping Koin Mata Uang Logam Rupiah Pecahan Rp500,00;

Halaman 515 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
938. 1 (satu) buah Pouch Warna Hitam yang didalamnya terdapat:
- a. 2 (dua) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp2.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp5.000,00;
 - c. 4 (empat) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp10.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp20.000,00;
 - e. 10 (sepuluh) Lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,00;
 - f. 33 (tiga puluh tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00.
939. g. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5.
- a. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €5;
 - b. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €10;
 - c. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €20;
 - d. 2 (dua) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp2.000,00;
 - e. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 50;
 - f. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 20 Zlotych;
 - g. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 100 Zlotych;
 - h. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 200 Zlotych;
 - i. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
 - j. 4 (empat) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5;
 - k. 2 (dua) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 10;
 - l. 1 (Satu) Lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 20;
 - m. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 50;
 - n. 17 (tujuh belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
 - o. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 5 Peso;
 - p. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 20 Peso;
 - q. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 50 Peso;
 - r. 5 (lima) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 100 Peso;
 - s. 2 (dua) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 500 Peso.
940. 6 (enam) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 1000.
941. 1 (satu) bendel Map Berwarna Biru yang terdapat amplop putih berisi uang tunai pecahan 50 USD sebanyak 3 (tiga) lembar;
942. 1 (satu) buah Amplop Berwarna Putih yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD.50.000,00 (lima puluh ribu dollar Singapore) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD.1000,00 sebanyak 50 lembar;
943. 1 (satu) buah Goodie Bag bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya terdapat: uang dengan total Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1720 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 lembar beserta dengan 2 (dua) buah Goodie Bag Berwarna

Halaman 516 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;

944. 1 (satu) buah Goodie Bag berwarna merah yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah Amplop Berwarna Coklat BCA Head Office : Menara BCA Grand Indonesia yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD 36.000,00 (tiga puluh enam ribu Singapore dollar) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 32 lembar dan uang dollar Singapore pecahan SGD100,00 sebanyak 40 lembar;
 - Uang Dollar Amerika sejumlah USD.60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika) yang terdiri dari uang dollar Amerika pecahan USD.100,00 sebanyak 600 lembar.
945. 1 (satu) buah Tas Merk Reebok dengan motif loreng berwarna dominan hitam yang berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 3000 lembar uang pecahan Rp100.000,00;
946. 1 (satu) buah Goodie Bag Berwarna Coklat yang didalamnya berisi :
- Uang sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 254 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 128 lembar;
 - Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM.5.783,00 yang terdiri dari uang pecahan RM50 sebanyak 115 lembar, RM10 sebanyak 2 lembar, RM5 sebanyak 2 lembar dan RM1 sebanyak 3 lembar.
947. 1 (satu) Kantong Kertas Warna Cokelat bertuliskan BNI yang berisi uang berjumlah Rp85.053.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 800 (delapan ratus) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 101 (seratus satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
948. 1 (satu) Kantong Plastik Bening yang berisi uang berjumlah Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang berjumlah USD.9000 dengan rincian sebagai berikut :
- 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas USD 100 (seratus dollar).

Halaman 517 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949. Uang sebesar USD2.700 (dua ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rek. Penampungan KPK Perkara KKP Tsk EDHY PRABOWO dengan Nomor 8882202001510036 yang disetorkan oleh YOSI APRIZAL tanggal 1 Desember 2020 beserta bukti slip setorannya;
950. 1 (satu) buah Amplop Biaya Kunjungan Kerja USA tanggal 17-23 November 2020 atas nama IIS ROSYITA DEWI yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 7, Rp557.000,00 dan 22 sen, dengan rincian sebagai berikut:
- 2 (dua) koin Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 500,00;
 - 3 (tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 2.000,00;
 - 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 50.000,00;
 - 5 (lima) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 100.000,00;
 - 7 (tujuh) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
 - 7 (tujuh) koin Mata Uang Sen Pecahan 1 Sen.
 - 1 (satu) koin Mata Uang Sen Pecahan 5 Sen.
 - 1 (satu) koin Mata Uang Sen Pecahan 10 Sen
951. 1 (satu) buah Tote Bag Warna Orange bertuliskan Guardian yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 21.639 dan 38 yen, dengan rincian sebagai berikut:
- 216 (dua ratus enam belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
 - 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 20;
 - 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5;
 - 14 (empat belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
 - 3 (tiga) koin Mata Uang Yen Pecahan 10 Yen;
 - 1 (satu) koin Mata Uang Yen Pecahan 5 Yen;
 - 3 (tiga) koin Mata Uang Yen Pecahan 1 Yen
952. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyetor AMRI, SE, MM dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 070-0004703885 beserta 1 (satu) buah tindasan transfer uang dari Bank Mandiri Nomor Rekening 070-0004703885 atas nama AMRI, SE, MM ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI Nomor Rekening 8844202001510036 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 08/12/2020, 12:05:58, Berita Transaksi : Perkara KKP TSK EP;
953. Uang jumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama Penyeter YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas nama Penyeter YODI BIDORI, Berita :
- 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Perkara KKP;
954. Uang jumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama Pengirim YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atas nama Pengirim YODI BIDORI, Berita : **YUDI SURYA ATMAJA**;
955. Uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan Nomor Rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out internet banking status transaksi transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0588221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp8.774.507.218,00
956. Uang sejumlah Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan Nomor Rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out internet banking status transaksi transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0588221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp257.866.000,00, dengan berita : Pengembalian Set Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BL;
957. Uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor Rekening 0983082815 kepada Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan Nomor Virtual Account

Halaman 519 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29/12/2020 dengan keterangan Penyitaan KPK nama Rek Penampungan KPK Perkara KKP Nomor Rekening 8844202001510036 uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Pemilik sekaligus Direktur PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan antara lain Benih Bening Lobster (BBL), daging ayam, daging sapi, dan daging ikan;
2. Bahwa Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Bahwa Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas di Kementerian Kelautan, dan Perikanan Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) mempunyai fungsi:
 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan;
 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan;
 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan;
 4. Pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah;
 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
6. Bahwa Saksi Andreau Misanta Pribadi dan Saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) yang diangkat

Halaman 520 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 25/KEPMEN-KP/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan;

7. Bahwa Saksi Amiril Mukminin selaku Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 01.4/KPA/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
8. Bahwa Saksi Ainul Faqih selaku Staf Pribadi Iis Rosita Dewi (Anggota DPR-RI sekaligus Istri Edhy Prabowo) dan Saksi Siswadhi Pranoto LOE selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK);
9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Saksi Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang isinya antara lain mengizinkan dilakukannya budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
10. Bahwa dengan adanya kebijakan Saksi Edhy Prabowo yang memberi izin dilakukannya budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut, Terdakwa melalui PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) berkeinginan untuk melakukan kegiatan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Edhy Prabowo di Rumah Dinas Menteri KP-RI di Jalan Widya Chandra Nomor 26 Jakarta Selatan, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya tersebut, kemudian Saksi Edhy Prabowo memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) agar Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Safri, selanjutnya Saksi Safri mengarahkan Terdakwa agar berkoordinasi dengan Saksi Dalendra Kardina selaku Sekretaris Pribadi Safri untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin tersebut;

Halaman 521 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Kurniyawanto selaku Manager Operasional Kapal PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) bahwa ia sudah bertemu dengan Saksi Edhy Prabowo dan untuk itu ia meminta agar Saksi Agus Kurniyawanto berkoordinasi dengan Saksi Safri sebagaimana arahan Saksi Edhy Prabowo;
12. Pada tanggal 6 Mei 2020, Saksi Agus Kurniyawanto menelepon Saksi Safri menanyakan tentang proses permohonan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), selanjutnya Saksi Safri mengarahkan Saksi Agus Kurniyawanto agar menghubungi Saksi Esti Marina selaku Sekretaris Pribadi Andreau Misanta Pribadi terkait presentasi Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
13. Bahwa selain itu Saksi Agus Kurniyawanto juga berkoordinasi dengan Saksi Dalendra Kardina terkait dengan pengurusan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dengan mengirim copy dokumen persyaratan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) melalui *WhatsApp*, dimana Saksi Dalendra Kardina meminta agar PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) mempersiapkan presentasi Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang akan disampaikan didepan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang akan dibentuk oleh Saksi Edhy Prabowo;
14. Bahwa selanjutnya Saksi Agus Kurniyawanto melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Ardi Wijaya selaku Manager Impor dan Ekspor PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) untuk menyiapkan materi paparan Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP);
15. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Saksi Edhy Prabowo menerbitkan Keputusan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Kepmen KP-RI) Nomor : 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*) dengan menunjuk Saksi Andreau Misanta Pribadi selaku Ketua dan Saksi Safri selaku Wakil Ketua, yang bertugas antara lain memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen yang diajukan oleh calon eksportir Benih Bening Lobster (BBL) yang akan melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp*) di dalam negeri, melakukan wawancara dan mereviu kelayakan usaha calon eksportir Benih Bening Lobster (BBL) serta memberikan

Halaman 522 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi proposal usaha yang memenuhi persyaratan untuk melakukan usaha budidaya Lobster (*Panulirus spp*);

16. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2020, Saksi Ardi Wijaya dan Saksi Agus Kurniyawanto mempresentasikan Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. DPPP melalui Zoom Meeting dihadapan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang dihadiri antara lain oleh Saksi Andreau Misanta Pribadi, Saksi Esti Marina, Saksi Trian Yunanda selaku Direktur Sumber Daya Ikan/ Anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Saksi Dian Sukmawan selaku Sub Koordinator Kelompok Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya/ Anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*), dimana kesimpulan hasil presentasi tersebut adalah materi presentasi Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) diterima dengan catatan ada yang harus direvisi;
17. Bahwa setelah PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) melakukan revisi terhadap Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), Saksi Agus Kurniyawanto mengirimkan revisi Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) melalui *WhatsApp* kepada Saksi Dalendra Kardina, kemudian Saksi Dalendra Kardina melaporkannya kepada Saksi Safri. Selanjutnya Saksi Safri menyampaikan agar Saksi Dalendra Kardina tidak mengirimkan revisi Business Plan Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) tersebut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penerbitan izin budidaya, sampai menunggu arahan darinya atau dari Saksi Andreau Misanta Pribadi;
18. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Kurniyawanto untuk menanyakan perkembangan permohonan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) yang belum juga keluar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP-RI), padahal perusahaan lain sudah mendapatkannya, dan menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardi Wijaya menemui Saksi Dian Sukmawan. Dalam pertemuan itu Saksi Agus Kurniyawanto menanyakan alasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) sehingga belum menerbitkan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL), dimana Saksi Dian Sukmawan mengarahkan agar Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardi Wijaya menemui Saksi Andreau Misanta Pribadi dan Saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri

Halaman 523 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) sekaligus Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) karena tanpa persetujuan (*approve*) dari Saksi Andreau Misanta Pribadi dan Saksi Safri maka izin tidak bisa keluar;

19. Bahwa dengan adanya perintah tersebut selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2020 Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardi Wijaya menemui Saksi Safri di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) dan menanyakan perkembangan perizinan budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan ijin dimaksud, PT. DPPP harus memberikan uang komitmen kepada Edhy Prabowo melalui Saksi Safri sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena menurut Saksi Safri yang lain biasanya memberikan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dulu dan apabila sudah lengkap ijinnya baru dipenuhi dengan total Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Selanjutnya Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardi Wijaya melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu menyanggupinya dan menyampaikan **“okey guskita ikutin kalau yang lain seperti itu...”**;
20. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, Terdakwa dan Saksi Agus Kurniyawanto melakukan pertemuan kembali dengan Saksi Safri dengan maksud agar izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dipercepat penerbitannya, dan dalam pertemuan itu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Safri sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) sambil mengatakan **“ini titipan buat menteri”**. Selanjutnya Saksi Safri menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Amiril Mukminin untuk disampaikan kepada Saksi Edhy Prabowo;
21. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi Safri memerintahkan Saksi Dalendra Kardina melanjutkan proses permohonan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) dari PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) ke tahapan berikutnya guna dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh Tim Verifikator Perikanan Budidaya dan Karantina di Lokasi Budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. DPPP, dimana hasil verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi agar dilaporkan kepada Saksi Safri dan Saksi Andreau Misanta Pribadi guna proses penerbitan izin budidaya PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) tersebut;

Halaman 524 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) menerbitkan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) berupa Surat Penetapan Pembudidaya Lobster atas nama PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang ditandatangani oleh Saksi Slamet Soebjacto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya, dan kemudian pada tanggal 6 Juli 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) menerbitkan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) atas nama PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang ditandatangani oleh Saksi Zulfikar Mochtar selaku Dirjen Perikanan Tangkap;
23. Bahwa terkait dengan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), pada sekira bulan April 2020, Saksi Amiril Mukminin atas permintaan Saksi Edhy Prabowo menyampaikan kepada Deden Deni Purnama selaku Direktur PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) membutuhkan perusahaan jasa pengiriman kargo (*freight forwarding*) yang akan digunakan untuk project ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
24. Bahwa selanjutnya Deden Deni Purnama menyampaikan kepada Saksi Siswadhi Pranoto Loe selaku pemilik PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) bahwa Saksi Amiril Mukminin membutuhkan perusahaan untuk pengiriman jasa kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL), dimana Saksi Siswadhi Pranoto Loe melalui Deden Deni Purnama menawarkan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) yang juga perusahaan milik Saksi Siswadhi Pranoto Loe kepada Saksi Amiril Mukminin dan menyerahkan akta perusahaan guna dilakukan perubahan struktur kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham;
25. Bahwa kemudian Saksi Edhy Prabowo melalui Saksi Amiril Mukminin melakukan perubahan akta perusahaan dengan memasukkan nama Nursan dan Saksi Amri yang keduanya merupakan teman dekat dan representasi Saksi Edhy Prabowo ke dalam struktur kepengurusan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), yaitu Nursan selaku Komisaris dengan saham sebanyak 41,65%, Saksi Amri selaku Direktur Utama dengan saham sebanyak 40,65% dan Saksi Yudi Surya Atmaja selaku Komisaris dengan saham sebanyak 16,7% serta PT. Detrans Interkargo dengan saham sebanyak 1%. Padahal senyatanya Nursan dan Saksi Amri hanya dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan (*nominee*) serta tidak memiliki saham di PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK);
26. Bahwa setelah dilakukan perubahan akta perusahaan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), kemudian PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) melakukan kerjasama dengan

Halaman 525 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI), yaitu PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) yang mengurus seluruh kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tersebut sedangkan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) hanya sebagai perusahaan yang melakukan koordinasi dengan perusahaan pengekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan menerima keuntungannya saja;
27. Bahwa atas kerjasama tersebut, PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) menetapkan biaya operasional pengiriman sejumlah Rp350,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per ekor Benih Bening Lobster (BBL) dan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) menetapkan biaya sejumlah Rp1.450,00 (*seribu empat ratus lima puluh rupiah*) per ekor Benih Bening Lobster (BBL), sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor Benih Bening Lobster (BBL) adalah sejumlah Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor Benih Bening Lobster (BBL). Selanjutnya biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) dibagi seolah-olah dalam bentuk keuntungan kepada para pemegang saham sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya;
28. Bahwa pada bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI), Saksi Andreau Misanta Pribadi melakukan pertemuan dengan Deden Deni Purnama mewakili PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) dan perusahaan-perusahaan calon eksportir Benih Bening Lobster (BBL) dan salah satunya adalah PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), yang dihadiri oleh Saksi Agus Kurniyawanto, Saksi Ardi Wijaya dan Saksi Habrin selaku Kepala Karantina Jakarta 1;
29. Bahwa dalam pertemuan tersebut Deden Deni Purnama memaparkan terkait persyaratan dokumen untuk ekspor Benih Bening Lobster (BBL), prosedur pengurusan dokumen ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan pengiriman kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang menggunakan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) dengan biaya kargo ekspor Benih Bening Lobster (BBL) sejumlah Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor Benih Bening Lobster (BBL);
30. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi Amiril Mukminin meminta Deden Deni Purnama melakukan perubahan komposisi pemegang saham PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) karena Nursan meninggal dunia. Kemudian Saksi Amiril Mukminin mengajukan nama Saksi Achmad Bachtiar yang juga sebagai nominee sekaligus dilakukan perubahan komposisi kepemilikan sahamnya yaitu Saksi Achmad Bachtiar sebanyak 41,65%, Saksi Amri sebanyak 41,65%; dan Saksi Yudi Surya Atmaja sebanyak 16,7%, dimana Saksi Achmad Bachtiar adalah juga representasi Saksi Edhy Prabowo melalui Saksi Amiril Mukminin,

Halaman 526 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Yudi Surya Atmaja adalah representasi Saksi Siswadi Pranoto Loe;

31. Bahwa sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) telah melakukan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (*enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat*) ekor Benih Bening Lobster (BBL) dengan menggunakan jasa kargo PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang dikirim melalui transfer kepada PT ACK melalui Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Bekasi sejumlah Rp940.404.888,00 (*sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan setelah dipotong pajak dan biaya meterai kemudian diberikan kepada PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sejumlah Rp224.933.400,00 (*dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) sebagai bagian dari kerjasama PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) dan PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI), sedangkan uang yang diterima oleh PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) adalah sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*);
32. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di ruang kerja Saksi Safri di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, untuk memenuhi kekurangan uang komitmen terkait perizinan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), Terdakwa dan Saksi Agus Kurniyawanto memberikan uang sejumlah USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) kepada Safri;
33. Bahwa pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di Kantor PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) di Ruko Great Western Resort Blok AA 2 Nomor 22 Kota Tangerang, Saksi Nini selaku Finance PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) setiap satu bulan sekali membagikan uang yang diterima dari Terdakwa dan perusahaan-perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) lainnya secara bertahap melalui transfer kepada pemilik saham PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) seolah-olah sebagai keuntungan yaitu:
 - Saksi Achmad Bachtiar dengan total sejumlah Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983082815;

Halaman 527 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Amri dengan total sejumlah Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983086161;
 - Saksi Yudi Surya Atmaja dengan total sejumlah Rp5.047.074.000,00 (*lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) melalui Bank BCA Nomor Rekening 7090055083;
34. Bahwa uang sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) yang dibayarkan Terdakwa kepada PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) bersama-sama dengan uang pembayaran dari eksportir lainnya, kemudian dibagi seolah-olah sebagai keuntungan Saksi Amri dan Saksi Achmad Bahtiar selaku Pemegang Saham PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), namun senyatanya buku tabungan dan kartu ATM atas nama Saksi Amri dan Saksi Achmad Bahtiar dipegang dan dikelola oleh Saksi Amiril Mukminin serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Edhy Prabowo dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Ainul Faqih yang merupakan Staf Pribadi Iis Rosita Dewi (Anggota DPR-RI sekaligus Istri Edhy Prabowo);
35. Bahwa penggunaan uang di rekening Bank BNI dan kartu ATM atas nama Ainul Faqih dilakukan dengan cara Saksi Amiril Mukminin meminta Saksi Ainul Faqih untuk mengganti *Kartu BNI Debit Platinum* menjadi *Kartu BNI Debit Emerald Personal*;
36. Bahwa selanjutnya Saksi Ainul Faqih menyerahkan *Kartu BNI Debit Emerald Personal* tersebut kepada Saksi Edhy Prabowo untuk dibawa selama kunjungan ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan 24 Nopember 2020, dan digunakan sebagai alat transaksi oleh Saksi Edhy Prabowo dan Saksi Iis Rosyita Dewi dengan perincian sebagai berikut :

Nomor	Uraian
1	1 (satu) Buah Jam Tangan Pria Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Warna Silver.
2	1 (satu) Buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold.
3	1 (satu) Buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold dan Silver.
4	1 (satu) Buah Dompot Merk Tumi Warna Hitam.
5	1 (satu) Buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam.
6	1 (satu) Buah Tas Kerja/Bisnis Merk Tumi.
7	2 (dua) Buah Pulpen Mount Blanc Berserta 2 Isi Ulang Pulpen.
8	1 (satu) Buah Tas Koper Merk Louis Vuitton Warna Gelap Bermotif LV Jenisnya Soft Trunk.
9	1 (satu) Buah Tas Merk Bottega Veneta Made In Italy.
10	1 (satu) Buah Tas Merk 1 (satu) Buah Merk Louis Vuitton Warna

Halaman 528 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	Gelap Bermotif LV Jenisnya Soft Trunk.
11	1 (satu) Pasang Sepatu Pria Merk Louis Vuitton Warna Hitam.
12	1 (satu) Buah Tas Merk Hermes Paris Made In France Yang Berwarna Coklat Krem.
13	1 (satu) Buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam.
14	Beberapa Buah Baju, Celana, Tas, Jaket dan Jas Hujan Merk Old Navy dengan rincian sebagai berikut : a) 3 (tiga) Buah Baju Anak-Anak Merk Old Navy. b) 19 (sembilan belas) Celana Merk Old Navy. c) 1 (satu) Tas Anak Berwarna Biru Dongker Merk Old Navy. d) 5 (lima) Buah Jaket Hoodie Merk Old Navy. e) 12 (dua belas) Jas Hujan Berwarna Hijau Army Merk Old Navy.
15	1 (satu) Buah Baju Merk Brooks Brothers Berwarna Biru.
16	1 (satu) Buah Celana Merk Brooks Brothers Slim Fit Berwarna Biru Dongker.
17	6 (enam) Buah Parfum Merk Blue De Chanel Paris Warna Biru Navy ukuran 100 ml.

sehingga total belanja Saksi Edhy Prabowo menggunakan *Kartu BNI Debit Emerald Personal* atas nama Ainul Faqih adalah sejumlah Rp753.655.366,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);

37. Bahwa selain itu Saksi Amiril Mukminin untuk kepentingan Saksi Edhy Prabowo juga telah membayarkan uang yang berasal dari Terdakwa dan eksportir lain yang seolah-olah sebagai keuntungan dari PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), diantaranya :

Nomor	Uraian
1	Membayar Biaya Sewa Apartemen Saksi Anggia Tesalonika Kloer
2	Uang Muka Pembelian Mobil Honda HRV untuk digunakan oleh Saksi Anggia Tesalonika Kloer sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>)
3	Membayar Biaya Sewa Apartemen Saksi Fidy Yusfi sebesar Rp160.000.000,00 (<i>seratus enam puluh juta rupiah</i>)
4	Pembelian Mobil Toyota Fortuner untuk digunakan Saksi Amri sebesar Rp548.000.000,00 (<i>lima ratus empat puluh delapan juta rupiah</i>)
5	Pembelian Jam Tangan Merk Jacob & Co untuk Saksi Edhy Prabowo sebesar Rp374.960.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah</i>)
6	Pembelian Jam Tangan Merk Rolex untuk Saksi Edhy Prabowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp740.000.000,00 (<i>tujuh ratus empat puluh juta rupiah</i>) dan Pembayaran Pajaknya sebesar Rp175.000.000,00 (<i>seratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>)
7	Pembelian 8 (delapan) Unit Sepeda sebesar Rp118.400.000,00 (<i>seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah</i>)
8	Pembelian 2 (dua) buah Handphone Samsung Type Galaxy Note 20 dan Samsung Flip Z untuk Saksi Safri sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>)

38. Bahwa pada tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Edhy Prabowo, Saksi Iis Rosita Dewi beserta rombongan dari Amerika Serikat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta Tangerang Banten dan selanjutnya Saksi Edhy Prabowo dibawa Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Dakwaan :

Pertama :

Melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 530 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 Ayat (3) diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Suharjito** yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Suharjito** sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 531 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbitan Gramedia Pustaka, Tahun 2008, yang dimaksud dengan kata memberi mempunyai arti menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, sedangkan menjanjikan mempunyai arti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, sehingga dengan demikian pengertian memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu adalah terkait dengan pemberian sesuatu atau menjanjikan sesuatu yang dapat berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) huruf a berasal dari Pasal 209 Ayat (1) angka 1 KUHP yang merupakan pasangan dari Pasal 12 huruf a yang berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan sesuatu dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a adalah hadiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti (Andi Hamzah, 1986:118);

Menimbang, bahwa yang termasuk dengan sesuatu dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a adalah baik berupa benda berwujud misalnya rumah, mobil, televisi, uang atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atau Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang;

Menimbang, bahwa unsur memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145 K/Kr/1955 tanggal 22 Juni 1956 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut : Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima dan maksud dari Pasal 209 KUHP itu adalah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap (P.A.F. Lamintang, 1991:259);

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat diketahui bahwa untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP tidak menjadi syarat apakah sesuatu yang dimaksud Pasal 209 KUHP tersebut diterima atau ditolak oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi

Halaman 532 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh pelaku tindak pidana korupsi. Demikian pula untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP tidak menjadi syarat apakah sesuatu yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasny, karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan (P.A.F. Lamintang, 1991:262);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dimana Terdakwa selaku pemilik sekaligus sebagai direkturnya merupakan salah satu perusahaan yang diberikan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses penerbitan izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) telah memberi dan menjanjikan sesuatu dalam hal ini berupa uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) dan sejumlah USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) kepada Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) dengan tujuan agar mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP);

Menimbang, bahwa pemberian sesuatu berupa uang sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Kurniyawanto untuk menanyakan perkembangan permohonan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) yang belum juga keluar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI), padahal perusahaan lain sudah mendapatkannya, dan menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardy Wijaya menemui Saksi Dian Sukmawan. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Kurniyawanto menanyakan alasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) sehingga belum menerbitkan izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Pada saat itu Saksi Dian Sukmawan

Halaman 533 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan agar Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardy Wijaya menemui Saksi Andreau Misanta Pribadi dan Saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) sekaligus Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) karena tanpa persetujuan (*approve*) dari Saksi Andreau Misanta Pribadi dan Saksi Safri maka izin tidak bisa keluar;

Menimbang, bahwa dengan adanya perintah tersebut selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2020 Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardi Wijaya menemui Saksi Safri di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) dan menanyakan perkembangan perizinan budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan ijin dimaksud, PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) harus memberikan uang komitmen kepada Edhy Prabowo melalui Saksi Safri sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena menurut Saksi Safri yang lain biasanya memberikan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dulu dan apabila sudah lengkap ijinnya baru dipenuhi dengan total Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Selanjutnya Saksi Agus Kurniyawanto dan Saksi Ardi Wijaya melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat itu menyanggupinya dan menyampaikan **“okey guskita ikutin kalau yang lain seperti itu...”**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Republik Indonesia (KP-RI) Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, Terdakwa dan Saksi Agus Kurniyawanto melakukan pertemuan kembali dengan Saksi Safri dengan maksud agar izin budidaya Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dipercepat penerbitannya, dan dalam pertemuan itu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Saksi Safri sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) sambil mengatakan **“ini titipan buat menteri”**. Selanjutnya Saksi Safri menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Amiril Mukminin untuk disampaikan kepada Saksi Edhy Prabowo;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) menerbitkan Izin Budidaya Benih Bening Lobster (BBL) berupa Surat Penetapan Pembudidaya Lobster atas nama PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang ditandatangani oleh Saksi Slamet Soebjacto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya, dan kemudian pada tanggal 6 Juli 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP-RI) menerbitkan Izin Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih

Halaman 534 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening Lobster (BBL) atas nama PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang ditandatangani oleh Saksi Zulfikar Mochtar selaku Dirjen Perikanan Tangkap;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Izin Budidaya Benih Bening Lobster (BBL) dan Izin Ekspor Benih Bening Lobster (BBL), maka sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) telah melakukan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (*enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat*) ekor Benih Bening Lobster (BBL) dengan menggunakan jasa kargo PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) yang dikirim melalui transfer kepada PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) melalui Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Bekasi sejumlah Rp940.404.888,00 (*sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp940.404.888,00 (*sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) tersebut, setelah dipotong pajak serta biaya meterai kemudian diberikan kepada PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sejumlah Rp224.933.400,00 (*dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) sebagai bagian dari kerjasama antara PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) dengan PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI), sedangkan uang yang sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) diterima oleh PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di ruang kerja Saksi Safri di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP-RI) Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, untuk memenuhi kekurangan uang komitmen terkait perizinan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP), Terdakwa dan Saksi Agus Kurniyawanto memberikan uang lagi sejumlah USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) untuk diberikan kepada Saksi Edhy Prabowo melalui Saksi Safri, namun uang sejumlah USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) tersebut tidak diberikan kepada Saksi Edhy Prabowo melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Safri;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) yang dibayarkan Terdakwa kepada PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) bersama-sama dengan uang pembayaran dari eksportir lainnya, kemudian dibagi seolah-olah sebagai keuntungan Saksi Amri dan Saksi Achmad Bahtiar selaku Pemegang Saham PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK),

Halaman 535 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun senyatanya buku tabungan dan kartu ATM atas nama Saksi Amri dan Saksi Achmad Bahtiar dipegang dan dikelola oleh Saksi Amiril Mukminin serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Edhy Prabowo dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Ainul Faqih yang merupakan Staf Pribadi Iis Rosita Dewi (Anggota DPR-RI sekaligus Istri Edhy Prabowo);

Menimbang, bahwa penggunaan uang di rekening Bank BNI dan kartu ATM atas nama Ainul Faqih dilakukan dengan cara Saksi Amiril Mukminin meminta Saksi Ainul Faqih untuk mengganti *Kartu BNI Debit Platinum* menjadi *Kartu BNI Debit Emerald Personal*. Selanjutnya Saksi Ainul Faqih menyerahkan *Kartu BNI Debit Emerald Personal* tersebut kepada Saksi Edhy Prabowo untuk dibawa selama kunjungan ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan 24 Nopember 2020, dan digunakan sebagai alat transaksi oleh Saksi Edhy Prabowo dan Saksi Iis Rosyita Dewi dengan perincian sebagai berikut :

Nomor	Uraian
1	1 (satu) Buah Jam Tangan Pria Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Warna Silver.
2	1 (satu) Buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold.
3	1 (satu) Buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold dan Silver.
4	1 (satu) Buah Dompot Merk Tumi Warna Hitam.
5	1 (satu) Buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam.
6	1 (satu) Buah Tas Kerja/Bisnis Merk Tumi.
7	2 (dua) Buah Pulpen Mount Blanc Berserta 2 Isi Ulang Pulpen.
8	1 (satu) Buah Tas Koper Merk Louis Vuitton Warna Gelap Bermotif LV Jenisnya Soft Trunk.
9	1 (satu) Buah Tas Merk Bottega Veneta Made In Italy.
10	1 (satu) Buah Tas Merk 1 (satu) Buah Merk Louis Vuitton Warna Gelap Bermotif LV Jenisnya Soft Trunk.
11	1 (satu) Pasang Sepatu Pria Merk Louis Vuitton Warna Hitam.
12	1 (satu) Buah Tas Merk Hermes Paris Made In France Yang Berwarna Coklat Krem.
13	1 (satu) Buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam.
14	Beberapa Buah Baju, Celana, Tas, Jaket dan Jas Hujan Merk Old Navy dengan rincian sebagai berikut : f) 3 (tiga) Buah Baju Anak-Anak Merk Old Navy. g) 19 (sembilan belas) Celana Merk Old Navy. h) 1 (satu) Tas Anak Berwarna Biru Dongker Merk Old Navy. i) 5 (lima) Buah Jaket Hoodie Merk Old Navy. j) 12 (dua belas) Jas Hujan Berwarna Hijau Army Merk Old Navy.
15	1 (satu) Buah Baju Merk Brooks Brothers Berwarna Biru.
16	1 (satu) Buah Celana Merk Brooks Brothers Slim Fit Berwarna Biru

Halaman 536 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dongker.
17	6 (enam) Buah Parfum Merk Blue De Chanel Paris Warna Biru Navy ukuran 100 ml.

sehingga total belanja Saksi Edhy Prabowo menggunakan *Kartu BNI Debit Emerald Personal* atas nama Ainul Faqih adalah sejumlah Rp753.655.366,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Amiril Mukminin untuk kepentingan Saksi Edhy Prabowo juga telah membayarkan uang yang berasal dari Terdakwa dan eksportir lain yang seolah-olah sebagai keuntungan dari PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK), diantaranya :

Nomor	Uraian
1	Membayar Biaya Sewa Apartemen Saksi Anggia Tesalonika Kloer
2	Uang Muka Pembelian Mobil Honda HRV untuk digunakan oleh Saksi Anggia Tesalonika Kloer sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>)
3	Membayar Biaya Sewa Apartemen Saksi Fidya Yusfi sebesar Rp160.000.000,00 (<i>seratus enam puluh juta rupiah</i>)
4	Pembelian Mobil Toyota Fortuner untuk digunakan Saksi Amri sebesar Rp548.000.000,00 (<i>lima ratus empat puluh delapan juta rupiah</i>)
5	Pembelian Jam Tangan Merk Jacob & Co untuk Saksi Edhy Prabowo sebesar Rp374.960.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah</i>)
6	Pembelian Jam Tangan Merk Rolex untuk Saksi Edhy Prabowo sebesar Rp740.000.000,00 (<i>tujuh ratus empat puluh juta rupiah</i>) dan Pembayaran Pajaknya sebesar Rp175.000.000,00 (<i>seratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>)
7	Pembelian 8 (delapan) Unit Sepeda sebesar Rp118.400.000,00 (<i>seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah</i>)
8	Pembelian 2 (dua) buah Handphone Samsung Type Galaxy Note 20 dan Samsung Flip Z untuk Saksi Safri sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>)

Menimbang, bahwa meskipun uang sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) tidak diberikan secara langsung kepada Saksi Edhy Prabowo, namun oleh karena uang sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) merupakan keuntungan yang tidak sah dari PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) terkait biaya pengiriman jasa kargo Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan pada akhirnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Edhy Prabowo, maka menurut pendapat Majelis Hakim uang sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) tersebut merupakan bagian dari memberi atau menjanjikan sesuatu yang diberikan secara tidak langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Edhy Prabowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur saja, yaitu sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terbukti. Namun demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi :

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 2 (dua) kategori Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 yaitu :

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penyelenggara Negara menurut ketentuan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk pejabat negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi Edhy Prabowo yang diberi uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*), USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika*

Halaman 539 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) dan sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) oleh Terdakwa adalah selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Saksi Edhy Prabowo termasuk penyelenggara negara dalam hal ini sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya

Menimbang, bahwa unsur dengan dimaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (P.A.F. Lamintang, 1984:196);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Kr/1963 tanggal 1963 menyatakan bahwa tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai Pegawai Negeri (P.A.F. Lamintang, 1991:262);

Menimbang, bahwa dalam setiap jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara yang bersangkutan;
- b) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah (1986:119) dari Putusan *Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP atau kalimat dalam jabatan dalam Pasal 5 Ayat (1) oleh *Hoge Raad* telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu dalam hal ini berupa uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) dan USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) kepada Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) melalui Saksi Safri dan Saksi Andreau Misanta Pribadi dengan tujuan agar mempercepat proses pemberian izin budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah memberikan uang secara tidak langsung kepada Saksi Edhy Prabowo sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) melalui Saksi Amiril Mukminin, Saksi Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia dan Pendiri PT. Aero Citra Kargo terkait keuntungan yang tidak sah dari PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) untuk biaya pengiriman jasa kargo Benih Bening Lobster (BBL) milik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP)

Halaman 541 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Vietnam, dimana uang dari hasil keuntungan yang tidak sah PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) tersebut pada akhirnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Edhy Prabowo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Angka (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan :

- 4) Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 6) Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebagai Penyelenggara Negara, pada pokoknya dilarang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk menerima pemberian dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) yang telah membantu mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dengan menerima hadiah berupa uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*), USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) dan sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dari Terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut

Halaman 542 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana adalah Pasal yang mengatur tentang adanya beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat P.A.F. Lamintang yang disarikan dari *Memorie van Toelichting* (P.A.F. Lamintang, 1997:708), ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut yaitu :

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dalam hal ini berupa uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*), USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) dan sejumlah Rp706.055.440,00 (*tujuh ratus enam juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) kepada Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) melalui Saksi Andreau Misanta Pribadi, Saksi Safri, Saksi Amiril Mukminin, Saksi Ainul Faqih selaku Staf Pribadi Iis Rosita Dewi (Anggota DPR-RI sekaligus Istri Edhy Prabowo) dan Saksi Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia dan Pendiri PT. Aero Citra Kargo dilakukan dalam kurun waktu antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020, sehingga dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa rangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut satu dengan perbuatan yang lainnya saling berkaitan yang berlangsung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020, maka rangkaian beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tersebut adalah merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP **telah terpenuhi**, maka **Terdakwa Suharjito** haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 543 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya hanya sekedar mohon putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan **Terdakwa Suharjito** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Terdakwa sebagai justice collaborators beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa sebagai justice collaborators, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborators sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborators* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a diantaranya yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 544 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa termasuk salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yaitu sebagai pelaku tindak pidana korupsi;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, inisiatif atau kehendak untuk memberikan sejumlah uang kepada Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) tidak datang dari Terdakwa tetapi justru datang dari Saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI), sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tetapi bukan pelaku utama;
3. Bahwa Terdakwa di persidangan telah jujur dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Bahwa keterangan Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara lain sangat dibutuhkan untuk membuka keterlibatan pihak lain dalam perkara tindak pidana korupsi terkait perizinan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa sebagai justice collaborators kiranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dari **nomor 1 sampai dengan nomor 956** masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Edhy Prabowo dan kawan-kawan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edhy Prabowo dan kawan-kawan;

Halaman 545 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi gantungan hidup lebih dari 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) karyawan PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP);

Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa setiap tahunnya peduli dengan memberikan kesempatan 10 (sepuluh) karyawan/ karyawan/ karyawan yang muslim untuk melakukan ibadah umroh dan juga bagi karyawan/ karyawan non muslim untuk berziarah ke tanah suci sesuai keyakinan dan agama yang dianut;

Terdakwa telah berjasa membangun 2 (dua) masjid serta rutin memberikan satuan yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa a quo, dan **untuk menjaga konsistensi dan kesatuan penerapan hukumnya guna menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara yang mirip (similar case by case)** yaitu Putusan Perkara Pidana Korupsi Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tanggal 21 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Terpidana Leonardo Jusminarta Prasetyo, serta dikabulkannya permohonan Terdakwa sebagai *justice collaborators*, maka Majelis Hakim berhikmat dan berpendapat bahwa lamanya hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Halaman 546 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Terdakwa Suharjito untuk menjadi *justice collaborators*;
2. Menyatakan Terdakwa **Suharjito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan **alternatif pertama**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (bulan) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam **tahanan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama EDHY PRABOWO beserta Boarding Pass ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 Rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020;
 2. 1 (satu) buah Kartu World Debit BNI Emerald Nomor 5326680890016947 atas nama AINUL FAQIH;
 3. 1 (satu) buah File Organizer Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di San Fansisco Premium Outlets tanggal 22 November 2020 sebesar USD 3.647,89;
 - b. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 196,20;
 - c. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 499,70;
 - d. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Brooks Brothers tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.389,67;
 - e. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Golden Gate Bridge Store tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.751,36;
 - f. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Stella Partners tanggal 23 November 2020 sebesar USD 182,59;
 - g. 2 (dua) lembar Struk Pembelian Barang di ANA Duty Free Shop tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 168.002;
 - h. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Barang di Hollywood Souvenirs & Gift tanggal 19 November 2020;

Halaman 547 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.
 - a. 1 (satu) buah Kartu Kredit BNI atas nama EDHY PRABOWO dengan Nomor 4105050010055508;
 - b. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200227061;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan Nomor 5221845030476584;
 - d. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri atas nama EDHY PRABOWO dengan Nomor 4617003711775529;
5. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Platinum Debit Bisnis dengan Nomor 4837 9650 0153 1578 atas nama Khilmi;
6. 1 (satu) buah Buku Rekening dengan Kantor Cabang : Tebet, No. Rekening : 0011449089, Nama : Bpk. EDHY PRABOWO;
7. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005121596502 atas nama DEDED DENI P dengan masa berlaku sampai 07/24;
8. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005125121992 atas nama D DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25;
9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan Nomor 4617005125122255 atas nama DEDED DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25;
10. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 5260512016852111 dengan masa berlaku sampai 12/24;
11. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 5260512016852129 dengan masa berlaku sampai 12/24;
12. 1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan Nomor 4541791070528015 atas nama DEDED D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22;
13. 1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan Nomor 4541780020911405 atas nama DEDED DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20;
14. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan Nomor 6221008213234175 dengan masa berlaku sampai 09/24;
15. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan Nomor 4693458202144816 dengan masa berlaku sampai 02/27;
16. 2 (dua) lembar printout Daftar Eksportir BBL;
17. 4 (empat) lembar printout Laporan Laba Rugi PT Perisable Logistics Indonesia Periode Jan-Des 2020 (IDR);
18. 1 (satu) Map Warna Merah Muda dengan Cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Name: Laut Agung, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401991,

Halaman 548 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipper name PT Alam Laut Agung;

- c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401991 PT Aero Citra Kargo;
- d. 2 (dua) lembar print out No. Packing List 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd;
- e. 1 (satu) lembar print out No. Invoice 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd;
- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3663 dengan Reference No 0044839/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023141;
19. 1 (satu) Map Warna Merah Muda dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Dua Putra, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401302, Shipper name PT Dua Putra Perkasa Pratama;
 - c. 1 (satu) lembar print out Invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan Nomor 014/BBL/INV/XI/20 tanggal 24 November 2020;
 - d. 1 (satu) lembar print out Packing List Dua Putra Perkasa Pratama dengan No. 014/BBL/PI/XI/20 tanggal 24 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401302 PT Aero Citra Kargo;
 - f. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023138;
 - g. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3668 dengan Reference No 0044844/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
20. 1 (satu) Map Warna Kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Laut Mitra Perkasa, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401313, Shipper name PT Laut Mitra Perkasa;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401313 PT

Halaman 549 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aero Citra Kargo;

- d. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Laut Mitra Perkasa dengan No. 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
- e. 1 (satu) lembar print out Invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan Nomor 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3667 dengan Reference No. 0044843/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023139;
21. 1 (satu) Map Warna Hijau dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Gerbang Lobster, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023140;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401346, Shipper name PT Gerbang Lobster Nusantara;
 - d. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401346 PT Aero Citra Kargo;
 - e. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Gerbang Lobster Nusantara dengan No 42/GLN/PL/HCM/11/2020 tanggal 24 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar print out Invoice PT Gerbang Lobster Nusantara dengan Nomor 42/GLN/INV/11/2020 tanggal 24 November 2020;
 - g. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3665 dengan Reference No 0044841/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
22. 1 (satu) Map Warna Merah dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers PT Yfin Internasional, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401324, Shipper name PT Yfin International;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401324 PT Aero Citra Kargo;
 - d. 1 (satu) lembar print out Commercial Invoice PT Yfin International dengan Nomor 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Yfin International dengan

Halaman 550 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



No 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

- f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3664 dengan Reference No 0044840/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023137;
23. 1 (satu) Map Warna Kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Maradeka, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401350, Shipper name PT Maradeka Karya Semesta;
 - c. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401350 PT Aero Citra Kargo;
 - d. 1 (satu) lembar print out Packing List PT Maradeka Karya Semesta dengan No 009 tanggal 24 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar print out Invoice PT Maradeka Karya Semesta dengan Nomor 009 tanggal 24 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3666 dengan Reference No 0044842/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
 - g. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023136
24. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang berisi:
 - a. 1 (satu) bendel daftar Karyawan PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA bulan September 2020;
 - b. 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan Transfer Mandiri bulan September 2020;
 - c. 1 (satu) bendel lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kab. Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020;
 - d. 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan bulan September 2020;
 - e. 1 (satu) bendel daftar Karyawan baru bulan September 2020 tertanggal 25 September 2020;
 - f. 1 (satu) bendel daftar Pembagian Jadwal Kehadiran Pegawai periode Agustus – September 2020;
 - g. 1 (satu) bendel daftar Data Potongan Absensi & Pinjaman Karyawan Payroll bulan September 2020.
25. 1 (satu) bendel Map Berwarna Merah Muda yang berisi:

Halaman 551 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel berisi Gambar Masterplan Kolam Tambak, Masjid dan Design Cluster Tambak;
 - b. 1 (satu) bendel Map Plastik Bening Berisi Map Coklat Polos dan Dokumen Permohonan Pengajuan Pembelian Barang Daging Kerbau Semester I tahun 2020 dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama kepada Perum Bulog Nomor: 06//KOM/DIR/2020 tertanggal 8 Januari 2020 dan Nomor: 08//KOM/DIR/2020 tanggal 13 Januari 2020.
 - c. 1 (satu) buah Kartu Perdana SIMPATI dengan Nomor 0812 1957 7399.
26. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4617003709069323 yang berlaku sampai dengan 05/23
 27. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930630139862 yang berlaku sampai dengan 09/23
 28. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA dengan Nomor 6019002635798509 yang berlaku sampai dengan 05/15
 29. 1 (satu) buah Kartu BNI dengan Nomor 5426400012204779 yang berlaku sampai dengan 03/21 atas nama SAFRI, SE
 30. 1(satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Bapak Safri, uang sejumlah seratus dua puluh tiga juta rupiah untuk Pembayaran 2 (dua) Hewan Kurban (Sapi), Depok 19 Juli 2020 dengan diberi meterai 6000 dan tandatangan Herdiansyah
 31. 1 (satu) lembar catatan dengan Kop Surat "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat DPRD dengan Kalimat "DED PTI Sungsang Sumsel = 400 Juta DJPT Dir. Pelabuhan Pak Fritz.
 32. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Setor Tunai dari Penyetor DALENDRA ke No Rek : 5728-01-006948-53-6 Nama Sukardi sejumlah IDR 95.000.000,00
 33. 1 (satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh juta rupiah untuk Pembayaran Panjar Tanah di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03, Pengurusan Surat-Surat Sisa lima puluh lima juta rpiah dengan diberi meterai 6000 dan ditandatangani atas nama TOPAN WIJAYA;
 34. 1 (satu) lembar Struk BCA, Nasa-Samsung Store Kota Kasablanka L1-160, Date/Time 05 Sep 20.16:48, Total Rp30.000.000,00
 35. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 1688708004027418 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/22.
 36. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 4453772880132822 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/21.
 37. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas Platinum Debit dengan Nomor

Halaman 552 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5260516001824530 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 12/22.
38. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum Debit dengan Nomor 5260512020250062 dengan masa berlaku sampai 07/24.
39. 1 (satu) buah Kartu Danamon World dengan Nomor 5523380023262002 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 01/21.
40. 1 (satu) buah Kartu ICBC Platinum Credit Card dengan Nomor 6259180000034723 atas nama SISWADHI PRANOTO dengan masa berlaku sampai 01/22.
41. 1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 18 Nov 20, 13:47, total Rp1.748.670,00;
42. 1 (satu) buah Struk Mandiri, J.Sparrow's, tanggal 06 11 20, 20:51:56, total Rp1.306.800,00;
43. 1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 19:58, total Rp10.198.000,00;
44. 1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 20:09, total Rp11.299.000,00;
45. 1 (satu) buah Struk BCA, Surya Darma Perkasa PT, tanggal 27 Oct 20, 16:23, total Rp31.633.348,00;
46. 1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 07 Sept 20, 17:57, total Rp1.362.900,00;
47. 1 (satu) buah Struk BCA, Remboelan Cp, tanggal 17 Nov 20, 14:04, total Rp1.059.100,00
48. 1 (satu) buah Struk BCA, Excelso, tanggal 14 Nov 20, 13:34:53, total Rp546.950,00.
49. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium dengan Nomor 5326595005961433 yang berlaku sampai dengan 07/23
50. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200276357 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
51. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200275722 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
52. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930890084170 yang berlaku sampai dengan 06/24 -
53. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198930890084188 yang berlaku sampai dengan 06/24 -
54. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan Nomor 5198931200275763 yang berlaku sampai dengan 03/24 -
55. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor 4617003707283116 yang berlaku sampai dengan 03/23
56. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum Business dengan Nomor 4837968800019894 yang berlaku sampai dengan 01/24 atas nama Perkumpulan Raya I-AINUL
57. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan Nomor

Halaman 553 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4837968803642163 yang berlaku sampai dengan 09/24 atas nama AINUL FAQIH
58. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan Nomor 5260512015419946 yang berlaku sampai dengan 11/24 -
59. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan Nomor 5260512016516443 yang berlaku sampai dengan 12/24
60. 1 (satu) buah Kartu Tabunganku BCA dengan Nomor 0144000101436161
61. 1 (satu) buah Kartu Debit Gold BCA dengan Nomor 5307952046664174 yang berlaku sampai dengan 07/24
62. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 4556330085037001 yang berlaku sampai dengan 03/23 atas nama AINUL FAQIH
63. 1 (satu) buah Kartu Debit CIMB Niaga dengan Nomor 5576920044014233 yang berlaku sampai dengan 05/24
64. 1 (satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam dan Putih Merek Tumi dengan Tanda Biru bertuliskan AP dan Gantungan Seleting Berwarna Biru tertulis TUMI yang di dalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi :
- 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit Bank BCA Nomor 5260 5120 1398 5021;
 - 1 (satu) buah Kartu Master Card BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu debit BCA Nomor : 5260 5120 1014 7948;
 - 1 (satu) buah Kartu Bank BJB Nomor : 622011 990000 978049;
 - 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Citibank Nomor : 5297 5842 8746 5284.
65. 1 (satu) lembar print out Rekap Piutang Harian.
66. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA Nomor Rekening 7090055083 atas nama YUDI SURYA ATMAJA periode sampai dengan 30-09-20.
67. 1 (satu) bundel tindasan dan fotokopi Tanda Terima Barang/ Document PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 17-11-2020 dari B. NETTY untuk AMIRL via DEDEN yang disertai dengan 1 (satu) lembar tindasan bukti Setoran BCA Nomor 7090125090 sebesar Rp200.000.000,00 dan 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DI 597821 tanggal 19-11-2020 sebesar Rp549.338.750,00.
68. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Juni dan Juli 2020.
69. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Agustus 2020.
70. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan September 2020.
71. 1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Oktober 2020.
72. 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bali Indah Samudera 100201/48/SK/NH-IGS/VIII/2020.
73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Halaman 554 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-0039615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aero Citra Kargo.

74. 1 (satu) bundel print out dokumen yang pada bagian atas terdapat Post it bertuliskan: IC BBL/ Khusus,Berlaku Agt dan seterusnya tergantung Sikon.
75. 2 (dua) lembar print out email dari yantitjendana.asn@gmail.com kepada netty@att-group.co.id Perihal Data Polis Keluarga atas nama Siswadhi Pranoto Loe.
76. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Januari dan Februari 2020;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Juli sampai dengan Desember 2019;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Makassar Ekspres bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Anugerah Tangkas Trasportindo bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Balance Sheet dan Income Statement PT Khatulistiwa Express bulan Juli 2019 sampai dengan November 2019;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Gagal Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. Rama Putra Farm;
82. 1 (satu) lembar print out Organisation Chart Management Team PT. Perishable Logistics Indonesia;
83. 1 (satu) lembar print out Organisation Chart Ocean Export Division PT. Perishable Logistics Indonesia;
84. 1 (satu) bundel print out Rekapitan Piutang Customer Herman;
85. 1 (satu) bundel asli Second Addendum of Cargo Cahrter Aircraft Agreement tanggal 23 Oktober 2020 antara PT. Perishable Logistics Indonesia dengan PT. Aviation Solutions Indonesia;
86. 1 (satu) bundel print out Formulir Permohonan Pinjaman Sementara PT. Aero Citra Kargo (Pemberi Pinjaman);
87. 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Aero Citra Kargo dan PT. Perishable Logistics Indonesia Nomor: 400201/39/AGR/ACK-PLI/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
88. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Anugerah Tangkas Transportindo kepada GM of Airport Cargo Business Nomor: 707/HRD/CORP/ATTGROUP/II/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Revisi Konsesi Usaha (Perjanjian Komersil);
89. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Agustus 2020 BBL;
90. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan September

Halaman 555 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 BBL;
91. 1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Oktober 2020 BBL;
92. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 349563/KPU.03/2020 tanggal 29-09-2020;
93. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 360624/KPU.03/2020 tanggal 07-10-2020;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 362418/KPU.03/2020 tanggal 08-10-2020;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 366708/KPU.03/2020 tanggal 12-10-2020;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 370845/KPU.03/2020 tanggal 14-10-2020;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 387080/KPU.03/2020 tanggal 24-10-2020;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 392960/KPU.03/2020 tanggal 28-10-2020;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 396158/KPU.03/2020 tanggal 01-11-2020;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 407043/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 407044/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 410917/KPU.03/2020 tanggal 10-11-2020.
103. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 425528/KPU.03/2020 tanggal 19-11-2020;
104. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 432490/KPU.03/2020 tanggal 24-11-2020;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Tana Asia dengan Consignee Name Quaoc Truong dan MAWB 160-1847 8725 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8714 (AWB ATT), Shipper tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Mentari Cemerlang dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1685 0341 (AWB ATT) tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD. Samudera Jaya dengan Consignee Name Hoang

Halaman 556 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Quan dan MAWB 160-1847 8773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
109. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty dan MAWB 160-1685 0352 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
110. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8762 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
111. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Natura Prima Kultur dengan Consignee Name Quoc Truong dan MAWB 160-1847 8740 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
112. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1848 2564 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
113. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8806 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
114. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8751 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
115. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT alam Laut Agung dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8736 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
116. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Angia dan MAWB 160-1685 1354 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
117. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8666 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
118. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name

Halaman 557 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khang an Import dan MAWB 618-7997 3795 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
119. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya dengan Consignee Name Hong Guan Cultive Aquatic Seafood Logistic Company Limited dan MAWB 618-79980714, tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
120. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Consignee Name Than My Quy Co.LTD dan MAWB 618-7997 3773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
121. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 618-7997 0693 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
122. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8924 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
123. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Thanh My Quy Co.,Ltd dan MAWB 160-1847 9053 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
124. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Angia Aquatic Product, Co.Ltd dan MAWB 160-1685 1483 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
125. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
126. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Sinar Alam Berkilau dengan Consignee Name TRCU dan MAWB 160-1685 1516 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
127. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 618-7997 0704 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
128. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name

Halaman 558 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Happy Food dan MAWB 618-7997 3810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
129. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8250 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
130. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8353 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
131. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic SSLautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8224 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
132. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8342 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
133. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1684 9836 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
134. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Bahari Sukses dengan Consignee Name Happy Food Service Trading Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8305 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
135. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD Samudra Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8235 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
136. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8246 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
137. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8294 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
138. 1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name

Halaman 559 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8272 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8320 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Global Perikanan Nusantara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8331 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan November 2020;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudera Jaya tanggal 02-11-20, MAWB Nomor 297-49593423 beserta lampirannya;
143. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 978-88897483 beserta lampirannya;
144. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-18418142 beserta lampirannya;
145. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-30397415 beserta lampirannya;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 01-11-20, MAWB Nomor 160-20017852 beserta lampirannya;
147. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan Kode Trans SFACK bulan Oktober 2020;
148. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864893 beserta lampirannya;
149. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865125 beserta lampirannya;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865011 beserta lampirannya.
151. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865103 beserta lampirannya;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Agro Industri tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865114 beserta lampirannya;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865055 beserta lampirannya;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864974 beserta lampirannya;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Gerbang Lobster tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864915 beserta lampirannya;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Sumber Yala tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864882 beserta lampirannya;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Dua Putra tanggal 07-10-20,

Halaman 560 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWB Nomor 978-88864860 beserta lampirannya;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864926 beserta lampirannya;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88864930 beserta lampirannya;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB Nomor 978-88865136 beserta lampirannya;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 978-88845536 beserta lampirannya;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018390 beserta lampirannya;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018401 beserta lampirannya;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018386 beserta lampirannya;
165. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018375 beserta lampirannya;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-20018412 beserta lampirannya;
167. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-30395886 beserta lampirannya;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-30395890 beserta lampirannya;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro tanggal 04-10-20, MAWB Nomor 160-30395875 beserta lampirannya.
170. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-30395842 beserta lampirannya;
171. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-30395853 beserta lampirannya;
172. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018342 beserta lampirannya;
173. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Pelangi Maritim tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018331 beserta lampirannya;
174. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018320 beserta lampirannya;
175. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 03-10-20, MAWB Nomor 160-20018353 beserta lampirannya;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Karunia tanggal 02-10-20, MAWB Nomor 160-30395805 beserta lampirannya;
177. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB Nomor 160-30395783 beserta lampirannya.
178. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB Nomor 160-30395831 beserta lampirannya;
179. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 16-10-

Halaman 561 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20, MAWB Nomor 160-30395632 beserta lampirannya;
180. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Guntur Jaya tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-30396520 beserta lampirannya;
181. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-30396505 beserta lampirannya;
182. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 25-10-20, MAWB Nomor 160-30397220 beserta lampirannya;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888273 beserta lampirannya;
184. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888284 beserta lampirannya;
185. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88888306 beserta lampirannya;
186. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karya Laut Nusantara tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885941 beserta lampirannya;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885963 beserta lampirannya;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudera Bahari tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88885985 beserta lampirannya;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Anugerah Bina Niha tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 978-88881192 beserta lampirannya;
190. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-20018235 beserta lampirannya;
191. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Nusantara Berseri (Nusber) tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885882 beserta lampirannya;
192. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885915 beserta lampirannya;
193. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880735 beserta lampirannya;
194. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880702 beserta lampirannya;
195. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880761 beserta lampirannya;
196. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880691 beserta lampirannya;
197. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880724 beserta lampirannya;
198. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885904 beserta lampirannya;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88885871 beserta lampirannya;
200. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880746 beserta lampirannya;
201. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari Mandiri tanggal

Halaman 562 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880551 beserta lampirannya;
202. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karunia Alam Laut tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880783 beserta lampirannya;
203. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Gerbang Lobster tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880794 beserta lampirannya;
204. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Dua Putra Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880750 beserta lampirannya;
205. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 14-10-20, MAWB Nomor 978-88880772 beserta lampirannya;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB Nomor 160-30394556 beserta lampirannya;
207. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudra Bahari Sukses tanggal 18-10-20, MAWB Nomor 978-88853645 beserta lampirannya;
208. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Pelangi Maritim tanggal 24-10-20, MAWB Nomor 160-20018272 beserta lampirannya;
209. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 24-10-20, MAWB Nomor 160-18478832 beserta lampirannya;
210. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia Berjaya tanggal 24-10-20, MAWB Nomor 160-30396741 beserta lampirannya;
211. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020;
212. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. BURLIAN INDONESIA BERJAYA, Nomor MAWB : 978-8887 5776 (CHARTER) beserta lampiran;
213. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8887 5710 (CHARTER) beserta lampiran;
214. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, Nomor MAWB : 978-8887 5743 (CHARTER) beserta lampiran;
215. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, Nomor MAWB : 978-8887 5732 (CHARTER) beserta lampiran;
216. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, Nomor MAWB : 978-8887 5721 (CHARTER) beserta lampiran;
217. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 978-8887 5754 (CHARTER) beserta lampiran;
218. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 978-8887 5695 (CHARTER) beserta lampiran;
219. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama

Halaman 563 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 978-8887 5706 (CHARTER) beserta lampiran;
220. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, Nomor MAWB : 978-8887 5765 (CHARTER) beserta lampiran;
221. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1601 (AWB ATT) beserta lampiran;
222. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1848 1831 (AWB ATT) beserta lampiran;
223. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-2001 8202 (AWB ATT) beserta lampiran;
224. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1848-1820 (AWB ATT) beserta lampiran;
225. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-2001 8213 (AWB ATT) beserta lampiran;
226. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, Nomor MAWB : 160-1848 1901 (AWB ATT) beserta lampiran;
227. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MINA JAYA WYSIA, Nomor MAWB : 160-3039 4534 (AWB ATT) beserta lampiran;
228. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, Nomor MAWB : 160-2001 8423 (AWB ATT) beserta lampiran;
229. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, Nomor MAWB : 160-1685 1634 (AWB ATT) beserta lampiran;
230. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0595 (AWB ATT) beserta lampiran;
231. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0573 (AWB ATT) beserta lampiran;
232. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685 0584 (AWB ATT) beserta lampiran;
233. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama

Halaman 564 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, Nomor MAWB : 160-1685
0525 (AWB ATT) beserta lampiran;
234. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB :
160-1685 0514 (AWB ATT) beserta lampiran;
235. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor MAWB : 160-
1685 0503 (AWB ATT) beserta lampiran;
236. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685
0536 (AWB ATT) beserta lampiran;
237. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 0466
(AWB ATT) beserta lampiran;
238. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685
0680 (AWB ATT) beserta lampiran;
239. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 0654
(AWB ATT) beserta lampiran
240. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 0643
(AWB ATT) beserta lampiran;
241. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685
0676 (AWB ATT) beserta lampiran;
242. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB :
160-1685 0676 (AWB ATT) beserta lampiran;
243. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-
1685 0750 (AWB ATT) beserta lampiran;
244. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-
1685 0632 (AWB ATT) beserta lampiran;
245. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor
MAWB : 160-1685 0610 (AWB ATT) beserta lampiran;
246. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB :
160-1685 0713 (AWB ATT) beserta lampiran;
247. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama

Halaman 565 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-3039
5912 (AWB ATT) beserta lampiran;
248. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 978-8886
8301 (CHARTER) beserta lampiran;
249. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, Nomor MAWB : 978-8886
8312 (CHARTER) beserta lampiran;
250. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA, Nomor MAWB : 978-
8886 8264 (CHARTER) beserta lampiran;
251. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERbang Lobster Nusantara, Nomor MAWB : 978-
8886 5140 (CHARTER) beserta lampiran;
252. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor
MAWB : 978-8886 4963 (CHARTER) beserta lampiran;
253. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8886
8242 (CHARTER) beserta lampiran;
254. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 978-8886
8231 (CHARTER) beserta lampiran;
255. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 978-
8886 8290 (CHARTER) beserta lampiran;
256. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 978-8886 8286
(CHARTER) beserta lampiran;
257. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 19 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 978-
8889 4680 beserta lampiran;
258. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685
1866 (AWB ATT) beserta lampiran;
259. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1684
8731 (AWB ATT) beserta lampiran;
260. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, Nomor MAWB : 160-
1684 7611 (AWB ATT) beserta lampiran;
261. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama

Halaman 566 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1692 (AWB ATT) beserta lampiran;
262. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1847 8202 (AWB ATT) beserta lampiran;
263. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1847 8180 (AWB ATT) beserta lampiran;
264. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1847 8191 (AWB ATT) beserta lampiran;
265. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, Nomor MAWB : 160-1847 8213 (AWB ATT) beserta lampiran;
266. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 1936 (AWB ATT) beserta lampiran;
267. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1684 9604 (AWB ATT) beserta lampiran;
268. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1870 (AWB ATT) beserta lampiran;
269. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1684 9781 (AWB ATT) beserta lampiran;
270. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1881 (AWB ATT) beserta lampiran;
271. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDRA NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1847 8176 (AWB ATT) beserta lampiran;
272. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, Nomor MAWB : 160-1685 1380 (AWB ATT) beserta lampiran;
273. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nomor MAWB : 160-1847 9753 (AWB ATT) beserta lampiran;
274. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1847 9742 (AWB ATT) beserta lampiran;
275. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama

Halaman 567 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 0816 (AWB ATT) beserta lampiran;
276. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1321 (AWB ATT) beserta lampiran;
277. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1847 9731 (AWB ATT) beserta lampiran;
278. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor MAWB : 160-1685 0761 (AWB ATT) beserta lampiran;
279. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB : 160-1685 0842 (AWB ATT) beserta lampiran;
280. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 160-1685 1214 (AWB ATT) beserta lampiran;
281. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDRA, Nomor MAWB : 160-3039 5945 (AWB ATT) beserta lampiran;
282. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB : 160-1685 1332 (AWB ATT) beserta lampiran;
283. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-18480195 (AWBATT) beserta lampiran;
284. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-18480173 (AWBATT) beserta lampiran;
285. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-18482446 (AWBATT) beserta lampiran;
286. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-18482435 (AWBATT) beserta lampiran;
287. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-18482380 (AWBATT) beserta lampiran;
288. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-18482402 (AWBATT) beserta lampiran;
289. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan

Halaman 568 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-18482354 (AWBATT) beserta lampiran;
290. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-18482450 (AWBATT) beserta lampiran;
291. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-18482376 (AWBATT) beserta lampiran;
292. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-18482483 (AWBATT) beserta lampiran;
293. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-20016942 (AWBATT) beserta lampiran;
294. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-28525265 (AWBATT) beserta lampiran;
295. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-18479996 (AWBATT) beserta lampiran;
296. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-18481551 (AWBATT) beserta lampiran;
297. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-18481621 (AWBATT) beserta lampiran;
298. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. BAHTERA DAMAI INTERNATIONAL dengan Nomor MAWB : 160-18481540 (AWBATT) beserta lampiran;
299. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-18481536 (AWBATT) beserta lampiran;
300. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1514 (AWBATT) beserta lampiran;
301. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 297-4957 0640 (AWBATT) beserta lampiran;
302. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 297-4957 0625 (AWBATT) beserta lampiran;
303. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan

Halaman 569 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Shippers Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR dengan Nomor MAWB : 160-1848 2413 (AWBATT) beserta lampiran;
304. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2461 (AWBATT) beserta lampiran;
305. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-1848 2365 (AWBATT) beserta lampiran;
306. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2472 (AWBATT) beserta lampiran;
307. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 2424 (AWBATT) beserta lampiran;
308. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT dengan Nomor MAWB : 160-1848 2391 (AWBATT) beserta lampiran;
309. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1654 (AWBATT) beserta lampiran;
310. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6920 (AWBATT) beserta lampiran;
311. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6916 (AWBATT) beserta lampiran;
312. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan Nomor MAWB : 160-1858 0232 (AWBATT) beserta lampiran;
313. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB : 160-1858 1481 (AWBATT) beserta lampiran;
314. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1595 (AWBATT) beserta lampiran;
315. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0066 (AWBATT) beserta lampiran;
316. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0070 (AWBATT) beserta lampiran;
317. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan

Halaman 570 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Shippers Name : PT. Maritim Maju Perkasa dengan Nomor MAWB : 160-1848 1470 (AWBATT) beserta lampiran;
318. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Aquatic SSLautan Rejeki dengan Nomor MAWB : 160-1848 1525 (AWBATT) beserta lampiran;
319. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor MAWB : 160-2001 7071 (AWBATT) beserta lampiran;
320. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0221 (AWBATT) beserta lampiran;
321. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6931 (AWBATT) beserta lampiran;
322. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. TELADAN CIPTA SAMUDRA dengan Nomor MAWB : 160-2001 6905 (AWBATT) beserta lampiran
323. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB : 160-2001 6964 (AWBATT) beserta lampiran;
324. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU dengan Nomor MAWB : 160-2001 6953 (AWBATT) beserta lampiran;
325. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0836 (AWBATT) beserta lampiran;
326. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Samudera Bahari Sukses dengan Nomor MAWB : 160-2001 6975 (AWBATT) beserta lampiran;
327. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1847 9064 (AWBATT) beserta lampiran;
328. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8983 (AWBATT) beserta lampiran;
329. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8950 (AWBATT) beserta lampiran;
330. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1847 8913 (AWBATT) beserta lampiran;
331. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan

Halaman 571 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan
Nomor MAWB : 160-1848 1271 (AWBATT) beserta lampiran;
332. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. Setia Widara dengan Nomor MAWB : 160-
1847 9090 (AWBATT) beserta lampiran;
333. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor
MAWB : 160-1847 1422 (AWBATT) beserta lampiran;
334. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor
MAWB : 160-1847 9215 (AWBATT) beserta lampiran;
335. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan Nomor
MAWB : 160-1848 1304 (AWBATT) beserta lampiran;
336. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor
MAWB : 160-1848 1282 (AWBATT) beserta lampiran;
337. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : CV SINAR LOMBOK dengan Nomor MAWB :
160-1848 0022 (AWBATT) beserta lampiran;
338. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT AQUATIC dengan Nomor MAWB : 160-1848
0615 (AWBATT) beserta lampiran;
339. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan
Nomor MAWB : 160-1848 0011 (AWBATT) beserta lampiran;
340. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan Nomor
MAWB : 160-1847 8854 (AWBATT) beserta lampiran;
341. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB :
160-1848 1256 (AWBATT) beserta lampiran;
342. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan
Nomor MAWB : 160-1847 8876 (AWBATT) beserta lampiran;
343. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. ANUGRAH BINA NIHA dengan Nomor MAWB
: 618-7998 4100 (AWBATT) beserta lampiran;
344. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan
Nomor MAWB : 618-7998 4085 (AWBATT) beserta lampiran;
345. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan

Halaman 572 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 618-7998 4063 (AWBATT) beserta lampiran;
346. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 618-7998 2420 (AWBATT) beserta lampiran;
347. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Samudera Mentari Cemerlang dengan Nomor MAWB : 160-1847 8865 (AWBATT) beserta lampiran;
348. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1783 (AWBATT) beserta lampiran;
349. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1665 (AWBATT) beserta lampiran;
350. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan Nomor MAWB : 160-1848 0136 (AWBATT) beserta lampiran;
351. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1842 (AWBATT) beserta lampiran;
352. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 0114 (AWBATT) beserta lampiran;
353. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan Nomor MAWB : 160-1848 1864 (AWBATT) beserta lampiran;
354. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. Guntur Jaya Perkasa dengan Nomor MAWB : 160-1848 1632 (AWBATT) beserta lampiran;
355. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1886 (AWBATT) beserta lampiran;
356. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1890 (AWBATT) beserta lampiran;
357. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1875 (AWBATT) beserta lampiran;
358. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan Nomor MAWB : 160-1848 1805 (AWBATT) beserta lampiran;
359. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan

Halaman 573 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Shippers Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan Nomor MAWB :
160-1848 1816 (AWBATT) beserta lampiran;
360. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan
nama Shippers Name : UD SAMUDRA JAYA dengan Nomor MAWB :
160-1848 1853 (AWBATT) beserta lampiran;
361. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan
Nomor MAWB : 160-1848 0081 (AWBATT) beserta lampiran;
362. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. Samudera Bahari sukses dengan Nomor
MAWB : 160-1848 1676 (AWBATT) beserta lampiran;
363. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 30 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA dengan Nomor
MAWB : 160-3039 6214 (AWBATT) beserta lampiran;
364. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG dengan Nomor
MAWB : 160-1848 2321 (AWBATT) beserta lampiran;
365. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan
Nomor MAWB : 160-3039 5713 (AWBATT) beserta lampiran;
366. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL dengan Nomor
MAWB : 160-3039 6074 (AWBATT) beserta lampiran;
367. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan
nama Shippers Name : PT. Royal Samudera Nusantara, Nomor MAWB :
160-2001 6986 (AWBATT) beserta lampiran;
368. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, Nomor MAWB :
160-1685 1623 (AWBATT) beserta lampiran;
369. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 738-
4793 1365 (CHARTER) beserta lampiran;
370. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor
MAWB : 738-4793 1343 beserta lampiran;
371. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor
MAWB : 738-4793 1391 beserta lampiran;
372. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. SAMUDERA BAHARI SUKSES, Nomor MAWB :
738-4793 1354 beserta lampiran;
373. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama

Halaman 574 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, Nomor MAWB :
738-4793 1376 beserta lampiran;
374. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, Nomor MAWB :
738-4793 1380 beserta lampiran;
375. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. LAUT MITRA PERKASA, Nomor MAWB : 738-4793
1413 (CHARTER) beserta lampiran;
376. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. KARYA LAUT NUSANTARA, Nomor MAWB : 738-
4793 1424 (CHARTER) beserta lampiran;
377. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, Nomor MAWB : 738-4793
1402 (CHARTER) beserta lampiran;
378. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 738-4793
1446 (CHARTER) beserta lampiran;
379. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 738-4793
1435 (CHARTER) beserta lampiran;
380. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-
1685 1472 (AWBATT) beserta lampiran;
381. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1685
1612 beserta lampiran;
382. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1494
beserta lampiran;
383. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA, Nomor MAWB :
160-1685 1435 (AWBATT) beserta lampiran;
384. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-
1685 1413 beserta lampiran;
385. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-
1685 1450 (AWBATT) beserta lampiran;
386. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama
Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, Nomor MAWB : 160-1685
0794 (AWBATT) beserta lampiran;
387. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama

Halaman 575 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, Nomor MAWB : 160-1685 0772 (AWBATT) beserta lampiran;
388. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, Nomor MAWB : 160-1685 1306 (AWBATT) beserta lampiran;
389. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG, Nomor MAWB : 160-1847 9613 (AWBATT) beserta lampiran;
390. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, Nomor MAWB : 160-1847 9624 (AWBATT) beserta lampiran;
391. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, Nomor MAWB : 160-1685 1446 (AWBATT) beserta lampiran;
392. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nomor MAWB : 160-1685 1833 (AWBATT) beserta lampiran;
393. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 618-7997 3132 (AWBATT) beserta lampiran;
394. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 618-7997 3154 (AWBATT) beserta lampiran;
395. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 618-7997 3143 (AWBATT) beserta lampiran;
396. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, Nomor MAWB : 160-3039 5956 (AWBATT) beserta lampiran;
397. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU, Nomor MAWB : 160-1685 1704 (AWBATT) beserta lampiran;
398. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, Nomor MAWB : 160-1685 1671 (AWBATT) beserta lampiran;
399. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, Nomor MAWB : 160-1685 1763 (AWBATT) beserta lampiran;
400. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, Nomor MAWB : 160-1685 1811 (AWBATT) beserta lampiran;
401. 1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama

Halaman 576 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, Nomor MAWB : 160-1685

1645 (AWBATT) beserta lampiran;

402. 1 (satu) buat Outner Berwarna Hitam dengan Judul Outner terbaca BCA 5918 2020, yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-12-19 sampai dengan 31-01-20 Mata Uang IDR;
- b. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-01-19 sampai dengan 29-02-20 Mata Uang IDR;
- c. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 29-02-20 sampai dengan 31-03-20 Mata Uang IDR;
- d. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-03-20 sampai dengan 30-04-20 Mata Uang IDR;
- e. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-04-20 sampai dengan 31-05-20 Mata Uang IDR;
- f. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-05-20 sampai dengan 30-06-20 Mata Uang IDR;
- g. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-06-20 sampai dengan 31-07-20 Mata Uang IDR;
- h. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-07-20 sampai dengan 31-08-20 Mata Uang IDR;
- i. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 31-08-20 sampai dengan 30-09-20 Mata Uang IDR;
- j. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090085918 Periode : 30-09-20 sampai dengan 31-10-20 Mata Uang IDR;

403. 1 (satu) buah Map Berwarna Kuning Merk B29 yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-

Halaman 577 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-19 sampai dengan 31-01-20 Mata Uang IDR;
- b. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-01-20 sampai dengan 29-02-20 Mata Uang IDR;
- c. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 29-02-20 sampai dengan 31-03-20 Mata Uang IDR;
- d. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-03-20 sampai dengan 30-04-20 Mata Uang IDR;
- e. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 30-04-20 sampai dengan 31-05-20 Mata Uang IDR;
- f. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-05-20 sampai dengan 31-06-20 Mata Uang IDR;
- g. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-07-20 sampai dengan 31-08-20 Mata Uang IDR;
- h. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 31-08-20 sampai dengan 30-09-20 Mata Uang IDR;
- i. 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor Rekening : 7090056918 Periode : 30-09-20 sampai dengan 31-10-20 Mata Uang IDR;
- j. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 00500888 3 Giro Valas USD Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/01/20 Mata Uang IDR;
- k. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 6000788 6 Giro Valas USD Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/01/20 Mata Uang USD;
- l. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia Nomor Rekening : 118 00 5000788 8 Giro Rupiah Periode : 1/01/20 sampai dengan 31/07/20 Mata Uang IDR;
404. 1 (satu) lembar Tindasan Bukti Setoran Bank BCA pemilik rekening Perishable Logistics Ind Nomor Rekening 7090085918, Nama Penyotor

Halaman 578 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yodi Alamat : Poris Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
tanggal 18-11-2020;
405. 3 (tiga) lembar print out tabel dengan tulisan salah satunya terbaca #BCA 6918, 19 Nov 20 IDR 667.206,00;
406. 1 (satu) lembar print out tabel dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Potong Fleet Oktober BNI 858";
407. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen PT Perishable Logistics Indonesia, Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;
408. 1 (satu) lembar print out tabel dengan warna mutasi rekening BNI 049 694 3574;
409. 1 (satu) bundel dokumen yang diri dari :
- a. 3 (tiga) lembar print out tabel yang diantaranya tertulis #BCA 9987 20 Nov 20 IDR 9.037.379.00;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 18 Nov 20 Keterangan Inv 11-13 Nov Aero Citra Kargo Jumlah 712.821.186,00;
 - c. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 20 Nov 20 Keterangan Vincent 15+21 Nov Jumlah 1.500.000,00;
 - d. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 20 Nov 20 Keterangan Perlyn SIM – Andi Taufik 19 Nov Jumlah 101.000,00;
 - e. 6 (enam) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 23 Nov 20 Keterangan Setoran Tunai Acui 12-18 Nov Jumlah 374.524.766,00;
 - f. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kas tanggal 23 Nov 20 Keterangan Cicilan A/P (4/4) Segara Artha Inves Jumlah 4.000.000.000,00;
410. 1 (satu) bundel print out Tabel Dengan Notes Daftar Pembayaran Air Lines untuk Baby Lobster bulan Nov + Bukti Transfer dan Nota beserta lampiran;
411. 2 (dua) lembar Tindakan Tutup Bon PT Perishable Logistics Indonesia, Nama : Kasman tanggal 24-11-2020 sebesar Rp1 miliar Keterangan Deviden tahun 2018 dengan Nomor Rekening tujuan 709 0000 475 SISWADHI PRANOTO LOE;
412. 2 (dua) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Nomor Rekening : 7090029741 nama SISWADHI PRANOTO LOE Periode 16/10/2020 -19/20/2020 Kode uang rupiah;
413. 1(satu) buah Map Warna Hijau yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name :PT.KREASI BAHARI MANDIRI yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5852;

Halaman 579 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Packing List No & Date : 201101012, Shipper : PT.KREASI BAHARI MANDIRI;
- c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401976, Shipper Name PT.Kreasi Bahari Mandiri;
- d. 2 (dua) lembar Copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022908;
- e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1393 dengan Reference No 0044443/JKB/2020 tanggal 20 November 2020 ;
- f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401976 PT Aero Citra Kargo;
- g. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.KBM (Kreasi Bahari Mandiri) No & Date : 201101011, From : Jakarta, Indonesia To :VNSGN- Ho Chi Minh City, Vietnam;
- 414. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name :PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5849;
 - b. 1 (satu) lembar print out Invoice/Packing List, No & Date : 09/INV/FLS/XI/2020, Shipper : PT.FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401206, Shipper Name PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
 - d. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022910;
 - e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1394 dengan Reference No 0044442/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
 - f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401206 PT Aero Citra Kargo;
- 415. 1 (satu) buah Map Warna Merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name : PT. YFIN INTERNATIONAL yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5853;
 - b. 2 (dua) lembar printout Invoice/Packing List dan Commercial Voice, No & Date :005/EKS/XI/2020, Shipper : PT. YFIN INTERNATIONAL;
 - c. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401221, Shipper Name PT. YFIN INTERNATIONAL;

Halaman 580 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022906;
- e. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1398 dengan Reference No 0044445/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- f. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401221 PT Aero Citra Kargo;
- 416. 1 (satu) buah map warna kuning yang didepannya ada tempelan PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers' name : Koperasi INKOPPOL yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) lembar printout Invoice PT.PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5850;
 - b. 1 (satu) lembar print out Invoice No Invoice : 020/INV/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
 - c. 1 (satu) lembar print out Packing List No. Invoice : 020/PCL/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
 - d. 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-30401210, Shipper Name Koperasi INKOPPOL;
 - e. 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan Ref Number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022907;
 - f. 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1395 dengan Reference No 0044441/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
 - g. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan Nomor 160 JKT 30401210 PT Aero Citra Kargo;
- 417. 1 (satu) bundel yang berisi print out dan fotokopi terkait "Pembelian Jam Tangan Jacob" dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar Nota Tutup Bon PT. Perishable Logistics Indonesia Warna Merah Muda, Nama : Kasman, No. SFK-22011-115, tanggal 12/11/2020;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA KCP Rantai Mulia Kencana, Sandi Peserta 014-1341, Cek No. DJ 609874;
 - c. 1 (satu) lembar printout Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 "Penghutungan Biaya Beli Jam Tangan";
 - d. 1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya "Bank name : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE Prince Tower HPT No. S4W1020045-W;
 - f. 1 (satu) lembar printout foto HSBC, Payment Reference S4W1020045 W, My Notes JACOB AND CO WATCH;

Halaman 581 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar print out foto "Customer Doc" XEP DHL From Wong Yiu Kwong to PT. Perishable Logistics Indonesia, Content : Watch Box Set";
- h. 1 (satu) lembar Bukti Setor Tunai tanggal 12/11/2020, Nomor Rekening Penerima :078-430220-838, Nama Penerima :QUICK LOGISTICS COMPANY LIMITED, Nama Pengirim : PT. Perishable Logistics Indonesia, Jumlah total : 331.738.389;
- 418. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis kalimat pertamanya "3-Jun SFK 22006016, 2,000,000,000.00 Deviden;
- 419. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tabel dengan kalimat pertamanya "Date 12-Nov-20, Cur IDR, Beginning Balance - Debit : Credit : 379,570,030.00, Ending Balance : 379,570,030.00. Acc. Code VPM/VPK :SFK-22011-109, Description Remark : By Deposit Gudang JAS PLI;
- 420. 1 (satu) bundel print out yang berisi :
 - a. Print out Billing Airlines, Agent PT.AT Billing Period : 16 Mar 20-31 Mar 20;
 - b. Print out Billing Period : 01 May 20- 15 May 20 and 16 May 20- 31 May 20;
 - c. Print out Invoice Bill PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO dari PT. MASKARINDO CARGO (GSA CARGO) No : 20040265, Periode :15-Apr-20;
- 421. 1 (satu) bundel asli Invoice My Indo Airlines atas PT.PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Invoice :MYI/IX/2020/003252, Date : 22-September 2020 beserta lampiran;
 - b. Invoice: MYI/XI/2020/003603 Date : 10-October-2020 beserta lampiran;
 - c. Invoice: MYI/XI/2020/003735 Date : 17-October-2020 beserta lampiran;
 - d. Invoice: MYI/XI/2020/003866 Date : 24-October-2020 beserta lampiran;
- 422. 1 (satu) bundel printout Bill "PT. PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. MITRA JAYAKARTA, General Description : Tagihan Jasa Forwarding, No. 201023/057, Date : 15 Oktober 2020 dengan Nota Tutup Bon Berwarna Merah Muda dengan No: Nama : Frey, tanggal 16/11/2020;
- 423. 1 (satu) bundel printout Invoice "PT. PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO,

Halaman 582 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper : PT.DHIKA NIAGA INTERNATIONAL, Date : 30 Oktober 2020,
Number :INVAE/20-X/12268, Term 14 Days;
424. 1 (satu) bundel print out Tax Invoice 00004955, 00004949, 00004954 dan 00005000, PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dari AIRNEX Pty Ltd, Invoiced Date :09-Oct-20, Invoiced Date : 17-Oct -20, halaman depan dikasih Sticknote Warna Orange dengan tulisan REVISI;
425. 1 (satu) bundel print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda, No : MBK-22011-094 tanggal 13 Nov 2020, Nama : Yani dengan keterangan : Pel Hu Charter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, total Rp161.700.000,00;
426. 1 (satu) bundel print out yang berisi :
- a. Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT. ATT Billing Period : 01 Sep 20-15 Sep 20;
- b. Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16 Sep 20-30 Sep 20;
427. 1 (satu) bundel print out Okt II 2020, Final Billing dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No :- Tgl 23 November 2020, Nama : Yani dengan Keterangan : Pel Hu IATA Oktober II 2020, total Rp6.251.465.315,00;
428. 2 (dua) lembar print out Daftar Vendor PT Perishable Logistics Indonesia;
429. 1(satu) lembar print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No :- tanggal 20 Nov 2020, Nama : Yani dengan Keterangan : Pel Hu Charter Pesawat By Aus Flight 27 November 2020 total Rp161.700.000,00;
430. 1(satu) lembar printout foto Air Waybill Cathay Pacific Nomor 160-18479020, Shipper Name CV.SETIA WIDARA;
431. 1(satu) bundel printout Agent PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, Billing Period : 16 Oct 20 – 30 Oct 20, Dengan Nota Tutup Bon Warna Merah Muda, No : -, tanggal 23 November 2020, total Rp1.806.254.156;
432. 2 (dua) lembar Invoice No. 001665, Date:31-Okt-20, Due Date : 14 Nov 20 dari PT.Global Cargo Services untuk PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, IDR 36.392.751;
433. 1 (satu) lembar print out dari Garuda Indonesia “Harga Khusus dengan target PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO GA REGULER FLIGHT,BRANCH OFFICE : JKT, tanggal 29 Juni 2019;
434. 1 (satu) buah Buku dengan Motif Kotak – Kotak Berwarna Biru dan Hitam yang berisi Laporan Harian Petugas Jaga di Rumah Dinas MKP RI;
435. a. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bapak Eddy Prabowo uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk

Halaman 583 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Sebidang Tanah Darat di Blok Pasir Waru Luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran kedua kalinya tanggal 5 Januari 2019;

- b. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bapak Eddy Prabowo uang sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah Darat di Blok Pasir Waru Luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran pelunasan kepada Pihak Pertama sudah dilunasi tidak ada gugatan apapun tanggal 8 Januari 2019;
436. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama M. KUNCORO WIBOWO selaku Direktur Utama PT.Bhanda Ghara Rekso (Persero);
437. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER;
438. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEK PENGELOLAAN KAPAL ASING;
439. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan kembalian Mera Delima & Bill RM;
440. 1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;
441. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA tanggal 18 -11 -2020 dengan Jumlah Rp353.750.000, Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke Rekening Penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek. 1015571773101, Berita : Kirim Hasil Penjualan Rumah Ade;
442. 1 (tiga) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan Jumlah IDR.301.197.460,00 dari Nama Pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke Rekening Penerima atas nama YOSI APRIZAL;
443. 2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post Ponement Approval), Nomor : 000367/SPPP/T3/SH/2020 tanggal 25 November 2020, Uraian Barang/Description : 1 Jam Tangan Merek Rolex 116688/78218-POO OYSTER PERPETUAL YACHT MASTER II CHRONOMETER;
444. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T061-2020000647 tanggal 12.11.2020, atas nama ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo RT.002 RW.003 Jatirejoyoso – Kepanjen;
445. 2 (dua) lembar Surat Asli Nomor : B.154/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Exit Permit dan Rekomendasi Visa ke Amerika Serikat, tanggal 11 November 2020;
446. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :147/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;

Halaman 584 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (satu) lembar surat asli Nomor :145/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal :
Permohonan Paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;
448. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :B.156/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal :
Permohonan Paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020;
449. 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor :B.158/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal :
Permohonan Paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020;
450. 1 (satu) bundel printout Surat Perjalanan Dinas (SPD) / Letter of Official Travel, tanggal berangkat 17 November 2020 dan tanggal harus kembali tanggal 23 November 2020;
451. 1 (satu) lembar printout yang berisi keterangan Type Industry : Marine and Fisheres, Flight ke Honolulu – Delta Air DL443, Reservation Number Hotel dengan Tabel Nama-Nama Pegawai Kementria Perikanan dan Kelautan;
452. 1 (satu) lembar print out Transit Hotel Incheon International Airport Terminal dengan Guest Name : IIS ROSYITA DEWI, Room No : 0322, Arrival : 2020/11/18, Departure : 2020/11/18;
453. 1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1070/DJPT/TU.310.S1/XI/2020 dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
454. 1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1165/DJPT/TU.440.S4/XI/2020 dari Sekjen Ditjen Perikanan Tangkap;
455. 1 (satu) lembar printout Surat Invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, total \$6,000.00;
456. 1 (satu) bundel Billing/Invoice Embassy Suites by Hilton Confirmation Number : 93197252;
457. 1 (satu) bundel Rooming List Kunjungan Menteri KKP & Rombongan Sofitel Beverly Hills 18-19 November 2020 berserta lampirannya;
458. 1 (satu) bundel Billing/Invoice Westin Hotel & Resorts Moana Surfrider, A Westin Resort 2365 Kalakaua Avenue Honolulu;
459. 1 (satu) bundel Billing/ Invoice The Fairmont San Francisco, Arrival : 11-20-20, Deperature :11-25-20;
460. 1 (satu) lembar printout Surat Invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, total \$7,300.00;
461. 1 (satu) lembar Kertas A4, dengan tulisan Gellwynn 365 ;
462. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega dengan Nomor 4312260050209464 atas nama DESRI YANTI;
463. 1 (satu) lembar kertas dengan salah satu tulisan angka dikertasnya yaitu “892.000.000x2;
464. 1 (satu) lembar print out Skrinsut Rekening atas nama YOSI APRIZAL

Halaman 585 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 585



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Account 10155717773101 di Bank Emirates NBD;
465. 1 (satu) lembar printout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Induk Berusaha: 8120105891466, Nama BLI : Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal terbit usaha 12 November 2020;
466. 1 (satu) lembar print out Lampiran Lokasi Usaha/ Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 Nama KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan Nomor Proyek 202011-1212-1939-2599-872;
467. 1 (satu) lembar print out Izin Operasional/Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama NIB 8120105891466 yang diterbitkan tanggal 12 November 2020;
468. 1 (satu) lembar printout Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 dengan KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan Nomor proyek 202011-1316-2128-0249-351;
469. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama Bulan November 2020;
470. 1 (satu) bundel print out Power Point Pelayanan Sertifikasi HC Ekspor BBL Balai Besar KIPM Jakarta I tanggal 13 Juli 2020;
471. 1 (satu) bundel print out Power Point Syarat Dokumen Ekspor 2020 milik PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
472. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.617/DJPRL/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Lokasi Pelepasliaran Lobster beserta lampirannya;
473. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor: N.670/DJPT/PI.130.D1/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Perihal Persyaratan Ekspor Benih Bening Lobster;
474. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Peurulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
475. 1 (satu) lembar Kebutuhan Benih Bening Lobster PT Dua Putera Perkasa Pratama dengan NIB 8120105891466 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani SUHARJITO selaku Direktur Utama PT DPPP;
476. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
477. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor

Halaman 586 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seri Faktur Pajak : 040.007-20.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargo tanggal 30 September 2020 beserta lampiran;
478. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) 20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI Nomor B250924 tanggal 24 September 2020;
479. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20200900234 tanggal 30 September 2020 Penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
480. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000030 tanggal 07 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
481. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000042 tanggal 09 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
482. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000076 tanggal 12 Oktober 2020 penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
483. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000092 tanggal 14 Oktober 2020 Penerima Angia Aquatic Product co. Ltd beserta lampiran;
484. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000172 tanggal 25 Oktober 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Quoc Te Hai Vuong (Vietnam) co. Ltd beserta lampiran;
485. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201000200 tanggal 28 Oktober 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
486. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100008 tanggal 01 November 2020 Penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;
487. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100033 tanggal 08 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong

Halaman 587 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
488. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100034 tanggal 08 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong
- Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
489. 1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Invoice : AR-ACK20201100056 tanggal 11 November 2020 Penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong
- Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;
490. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Ardi Wijaya tanggal 23/09/2020 beserta lampiran;
491. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 24/08/2020 ;
492. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 03/09/2020;
493. 3 (tiga) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 07/08/2020;
494. 1 (satu) buah Odner Berwarna Hitam Bertuliskan Benex Labela yang di dalamnya berisi:
- a. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 23/11/2020 sejumlah Rp76.511.824,00 beserta lampiran;
 - b. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DAITOE NURSANTI tanggal 21/11/2020 sejumlah Rp714.884.500,00 beserta lampiran;
 - c. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 18/11/2020 sejumlah Rp850.039.000,00 beserta lampiran;
 - d. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 17/11/2020 sejumlah Rp600.000.000,00 beserta lampiran;

Halaman 588 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- e. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada SAMPETUA TAMBUNAN tanggal 16/11/2020 sejumlah Rp15.200.000,00 beserta lampiran;
- f. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 12/11/2020 sejumlah Rp121.313.868,00 beserta lampiran;
- g. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp53.139.894,00 beserta lampiran;
- h. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp52.562.526,00 beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada :- tanggal 7/11/2020 sejumlah Rp2.732.500,00 beserta lampiran;
- j. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada LUCAS DANNY VICTOR tanggal 6/11/2020 sejumlah Rp5.000.000,00;
- k. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp73.239.072,00 beserta lampiran;
- l. 2 (dua) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp69.375.696,00;
- m. 3 (tiga) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA DEWI ARISANTI TRIASTUTI dan BCA JOKO SANTOSO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampirannya ;
- n. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA SAIFUL ARIF dan BCA HADIYANTO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp55.972.700,00 beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian BL ke Bp NUR CAHYO tanggal 27/10/2020 sejumlah Rp180.000.000,00;
- p. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 26/10/2020 sejumlah Rp132.319.500,00 beserta lampiran;
- q. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Lobster atas nama BAMBANG WIDODO tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- r. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp183.738.660,00 beserta lampiran;
- s. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada IBU DEWI tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp120.000.000,00 beserta lampiran;
- t. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada KELLI WAHYU JUMERZA tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampiran;
- u. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 15/10/2020 sejumlah Rp18.705.000,00 beserta lampiran ;
- v. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 14/10/2020 sejumlah Rp30.895.638,00 beserta lampiran;
- w. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- x. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp93.103.000,00 beserta lampiran ;
- y. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra

Halaman 590 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 12/10/2020 sejumlah Rp253.982.000,00 beserta lampiran;

- z. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 09/10/2020 sejumlah Rp59.558.658,00 beserta lampiran;
- aa. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.AERO CITRA KARGO tanggal 08/10/2020 sejumlah Rp69.564.552,00 beserta lampiran;
- bb. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada ACK tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp18.186.000,00 beserta lampiran;
- cc. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT.DPPP tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp95.722.000,00 beserta lampiran;
- dd. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada YOS tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 beserta lampiran;
- ee. 1 (satu) bundel asli bukti Pengeluaran Kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian Tahap I Benih Benur (Rincian Terlampir) sejumlah Rp68.078.000,00 beserta lampiran;
- 495. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Produk Giro Valas USD No. Rekening 167-00-9899898-1 atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020;
- 496. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA Mata Uang Rupiah No. Rekening 6870922238 atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama Periode 30 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
- 497. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Dradjat Darmadji No.198 tanggal 30 Agustus 2006 tentang PT Dua Putra Perkasa Pratama;
- 498. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Desia Megawati No. 1 tanggal 16 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Dua Putra Perkasa Pratama".
- 499. 1 (satu) lembar copy warna NPWP PT Dua Putra Perkasa Pratama;
- 500. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar PT Dua Putra Perkasa Pratama No. PEM.01024/WPJ22/KP.1203/2011 tanggal 12 April 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan.

Halaman 591 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. 1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan;
502. 3 (tiga) lembar copy warna Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105891466 atas nama perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;
503. 1 (satu) lembar print warna Tanda Daftar Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;
504. 1 (satu) lembar print warna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;
505. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 30 Oktober 2017;
506. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Gudang atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;
507. 1 (satu) bundel copy Notaris Fenty Abidin No. 87 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Akta Sewa Menyewa antara Pihak I yaitu MAK HERMAN dengan pihak II yaitu M. ZAINUL FATIH qq SUHARJITO PT Dua Putra Perkasa Pratama;
508. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 147/DPP/HRD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara SUHARJITO dengan M. ZAINUL FATIH untuk Penandatanganan Sewa Gudang;
509. 1 (satu) lembar print warna Izin Operasional/ Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan lokasi usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
510. 1 (satu) lembar print warna Izin usaha perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Besar Hasil Perikanan di Lokasi Usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
511. 1 (satu) print warna Lampiran Lokasi/ Bidang Usaha yang telah memenuhi komitmen yaitu di lokasi proyek dengan alamat Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
512. 1 (satu) lembar copy warna Surat Pernyataan SUHARJITO tanggal 31 Oktober 2020 antara lain menyatakan bahwa benar Benih Bening Lobster (Pluerulus) atau Lobster Muda yang dikirim adalah benar milik kami/ Perusahaan;
513. 1 (satu) bundel copy dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama yang terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster.
 - b. Surat Penetapan Pembudidaya Lobster;
 - c. Laporan Hasil Pengujian beserta lampirannya;
 - d. Sertifikat cara karantina ikan yang baik (SCKIB);
 - e. Surat Penetapan Calon eksportir Benih Bening Lobster;

Halaman 592 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat instalasi Kartantina Ikan beserta lampirannya;
514. 1 (satu) bundel print warna Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama Bulan November 2020;
515. 1 (satu) lembar Stuktur Organisasi PT Dua Putra Perkasa Pratama;
516. 1 (satu) bundel bukti Pengeluaran Kas PT Dua Putra Perkasa Pratama sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
517. 1 (satu) bundel print out dokumen Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, No. 3580/01.0/TU.310/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal: Data Lalu Lintas Harian Ekspor BBL beserta lampiran.
518. 1 (satu) bundel asli dokumen Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, No. 3289/BKIPM. 1 /TU.210/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal: Data Ekspor Benih Bening Lobster, beserta lampiran.
519. 1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama IIS ROSYITA DEWI beserta *Boarding Pass* ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020;
520. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit BNI dengan Nomor 5371760630154424;
521. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan Nomor 4837968803641173;
522. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan Nomor 4837968803640423;
523. 1 (satu) buah Kartu Kredit Platinum CIMB NIAGA atas nama ROSYITA dengan Nomor 5289190007735426.
524. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Salvatore Ferragamo tanggal 22 November 2020 sebesar USD 642,49;
525. 1 (satu) bundel print out Data Parkir Mobil dan Motor Di Hotel Grandhika yang tertulis diantaranya No. 571 : B 1775 UJU E Money No. 0060329840773603 masuk tanggal 25 November 2020 pukul 10:24:31 WIB keluar tanggal 25 November 2020 pukul 17:47:54 WIB;
526. 1 (satu) bundel print out Historical Guest House Guest Report – Create Date Hotel Grandhika Iskandarsyah tanggal kedatangan 25 November 2020;
527. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor kamar **1417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama Dimas Pratama tempat tanggal lahir Jakarta 29 Maret 1983 dengan NIK 3173052903830003;
528. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel

Halaman 593 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **0322**;
529. 1 (satu) lembar Printout Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **1207**;
530. 1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama ABIMANYU Jl. Family No.19 RT002/ RW.008 Cibinong Bogor dengan No. HP 6281316087211 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan Nomor Kamar **0417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama ABIMANYU tempat tanggal lahir Tegal 09 November 1985 dengan NIK 3201010911840002;
531. 1 (satu) lembar print out bukti Pembayaran Hotel Grandhika Kamar 1207 atas nama DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020 sampai dengan 26 November 2020;
532. 1 (satu) lembar print out Penerimaan Pembayaran Hotel Grandhika yang terdapat 2 lembar bukti penerimaan pembayaran yang diterima dari DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020;
533. 3 (tiga) lembar print out Penerimaan Pembayaran Hotel Grandhika yang diterima dari ABIMANYU tanggal 25 November 2020;
534. 1 (satu) lembar print out dokumen PT. Dua Putra Perkasa Pratama Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur tanggal 20 April 2019;
535. 1 (satu) bundel printout Data Karyawan PT. Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020.
536. 1 (satu) lembar asli Tindakan Bukti Pengeluaran Kas Bank Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company tanggal 02/07/20;
537. 1 (satu) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Account No. 0385-01-000225-30-3 atas nama SUHARJITO;
538. 1 (satu) lembar fotokopi Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO Periode 01/07/20 - 30/07/20;
539. 1 (satu) lembar fotokopi Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO Periode 01/04/20 - 30/04/20;
540. 1 (satu) lembar Kartu Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company atas nama SUHARJITO, SE selaku President Director;
541. Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0697 4558;

Halaman 594 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0061 9795;
543. Kartu Mandiri Visa Signature Nomor Kartu: 4149 3130 0004 5782;
544. 1 (satu) lembar Kertas Warna Biru Muda dengan tulisan kalimat pertama "30-50 : 1 1/2% x harga x ton;
545. 1 (satu) bundel dokumen Tata Kelola Perikanan Lobster Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
546. 1 (satu) bundel dokumen Proposal Platform Sistem Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I disiapkan oleh Ochabawez Dinamika Persada;
547. 2 (dua) lembar Surat dari Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 143/DKA/S/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
548. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.KP.01.03-1278 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Usulan Promosi Jabatan Politeknik Imigrasi;
549. 3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300360348 atas nama PT. Putra Utama Selpa yang di cetak tanggal 3 Agustus 2020;
550. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001820471 atas nama CV. Firdali Sejahtera yang di cetak tanggal 20 Januari 2020;
551. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005920342 atas nama PT. Maju Mina Laut Indonesia yang di cetak tanggal 27 Februari 2020;
552. 1 (satu) bundel Summary Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/Permen-KP/.....Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Dan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia;
553. 1 (satu) buah buku Agenda Kerja yang pada sampul halaman terdapat stikes notes bertuliskan ALEX TAN;
554. 3 (tiga) lembar kertas bertulisan tangan yang diantaranya terbaca "PNBP"
555. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
556. 1 (satu) bundel Memorandum dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019;
557. 2 (dua) lembar print out dokumen Harga Pengiriman Benih Bening Lobster – Charter Flight;
558. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 595 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. 1 (satu) lembar dokumen Pemetaan Lokasi Eksportir dan Pembudidaya Lobster;
560. 1 (satu) bundel dokumen dukungan perusahaan;
561. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan;
562. 1 (satu) lembar dokumen asli PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG Nomor : 146/SMC/04-2020, Permohonan Perihal Pengajuan Izin Penangkapan, Budi Daya dan Ekspor Benih Lobster, yang di tandatangani di Batam, tanggal 12 Mei 2020 oleh Baharudin Achmad selaku Direktur PT. Samudra Mentari Cemerlang bersama 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian Peseroan Terbatas (PT) SAMUDRA MENTARI CEMERLANG No. 08 tanggal 03 Maret 2020;
563. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar print out dokumen PT Samudra Bahari Sukses bertuliskan diantaranya "Lampiran untuk penjelasan dokumen"
 - 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan beserta lampirannya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi aerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengumuman Nomor 27 tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - 1 (satu) bundel print out dokumen Business Plan PT. Samudra Bahari Sukses;
564. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundel print out PT. TANIA ASIA MARINA, Intergrated Aquaculture Industry;
 - 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220201422807, Nama Perusahaan: PT. Tania Asia Marina, Alamat : Gedung Centennial, Lantai 21, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
 - 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Halaman 596 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- PT. Tania Asia Marina;
565. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan no. 1001/LO/BOD/JKT/V/20, Perihal Pengajuan Perizinan dan Jadwal Pemaparan Kegiatan Budidaya Hasil Laut Terkhusus Panulirus, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2020 oleh Erwin selaku Direktur PT. Maritim Maju Perkasa;
 - b. 2 (dua) lembar print out IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)), Nama Usaha : PT. Maritim Maju Perkasa, Nomor Induk Berusaha : 0220105550952, Alamat : Gedung Kopi, Jalan RP Soeroso Nomor 20, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
 - c. 1 (satu) bundel print out dokumen PT Maritim Maju Perkasa, Marine Conservational Society;
566. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar print out dokumen No. 007/B-MKS/IV/2020 Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster dari Maradeka Karya Semesta, yang di tanda tangani di Bogor pada tanggal 25 April 2020 oleh Untyas Anggraeni selaku Direktur Utama Maradeka Karya Semesta;
 - b. 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. Maradeka Karya Semesta Senayan Trade Center, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora, Lt. 3 No. 172 Jakarta Pusat;
 - c. 1 (satu) lembar print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870445, Nama Perusahaan : PT. Maradeka Karya Semesta, Ditetapkan tanggal 04 Agustus 2018;
 - d. 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 405/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2017, nama perusahaan PT. Maradeka Karya Semesta;
 - e. 1 (satu) bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 535/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nama Pengerus/Penanggung Jawab :Untyas Anggraeni;
 - f. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013171.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MARADEKA KARYA SEMESTA;
 - g. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Maradeka Karya Semesta” Nomor : 06. Tanggal 20 Februari

Halaman 597 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- 2017, Notaris Ida Adiningsih, SH;
567. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar print out dokumen PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES No. 06/III-SBS/2020 Perihal Pengajuan Izin Kuota Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2020, oleh Bambang Sugiarto, SH selaku Direktur Utama PT. Samudra Bahari Sukses;
 - b. 2 (dua) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000440624 Nama Perusahaan : PT. Samudra Bahari Sukses, Alamat : Jl. Tanah Abang I No. 11 F, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Kota Adm Jakarta Pusat;
 - c. 2 (dua) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018465.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses tanggal 23 Maret 2020, Nomor 16;
568. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar asli dokumen PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor : 036/PT-NPK-HS/DIR/IV/2020, Perihal Permohonan Pengajuan Perizinan Export Benih Lobster & Lobster yang ditanda tangani pada tanggal 06 April 2020 oleh Ervin Sutioso selaku Direktur Utama PT. Natura Prima Kultur bersama lampirannya;
 - b. 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. NATURA PRIMA KULTUR;
569. 1 (satu) bundel dokumen print out PT. GRAHAFOODS INDOPASIFIK No. 005/PTGIP/IV/2020 Perihal Permohonan Pengajuan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 09 April 2020 oleh Chandra Astan selaku Direktur Graha Foods Indopasifik beserta lampirannya;
570. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. FORTUNA AGRO PERKASA Nomor : 011/S.Mohon/FAP/IV/2020 Perihal permohonan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 17 April 2020 oleh Rosy Junianti Dewi selaku Direktur PT. Fortuna Agro Perkasa;
 - b. 2 (dua) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan



Terbatas PT. Fortuna Agro Perkasa;

- c. 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Notaris Pendirian PT. Fortuna Agro Perkasa Berkedudukan di Jakarta Utara, Nomor 6 tanggal 24 Februari 2020;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220300262677, Nama Perusahaan : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Alamat : Ruko Exclusive Blok E. No. 37 Jl. Marina Indah Raya, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
- e. 1 (satu) lembar print out dokumen IZIN USAHA, (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), Nama Usaha : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Nomor Induk Berusaha : 0220300262677;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-941KT/WPJ.21/KP.0703/2020, nama PT. FORTUNA AGRO PERKASA;
- 571. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. MINA JAYA WYSIA, Pengajuan Permintaan Benih Lobster (Penulirus spp)
- 572. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli Surat PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor : 05/S/GLN/IV/2020, Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 16 April 2020 oleh M. Noval Zindann selaku Direktur Utama PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA beserta lampirannya;
- 573. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Tunai bank BNI Penyeter Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 20/11/2020;
- 574. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Tunai bank BNI Penyeter Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 26/10/2020;
- 575. 1 (satu) buah buku Agenda Berwarna Dominan Pink dan bertuliskan College;
- 576. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
- 577. 1 (satu) bundel dokumen Sosialisasi KKP dan Asosiasi tanggal 18 November 2020.
- 578. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 579. 2 (dua) lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 1728 Nomor Surat 733/BRSDM/V/2020 tanggal surat 04 Mei 2020;
- 580. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum dari Staf Khusus Menteri Kalautan

Halaman 599 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perikanan Nomor : 009/SK.5/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 Hal
- Rekomendasi Verifikasi Lapangan Izin Budidaya Lobster;
581. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2211 Nomor Surat 011/SK.5/VI/2020 tanggal surat 1 Juni 2020;
582. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Estimasi Ekonomi Budidaya dan Ekspor Terbatas Benih Lobster;
583. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kepala Biro dan PBJ Nomor : B1655/SJ.6/TU.330/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
584. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2444 Nomor Surat N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal surat 3 Juli 2020;
585. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur Nomor : 094/PT-NPK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Permohonan Pengajuan Bandar Udara International Zainuddin Abdul Majid (Lombok) Sebagai Tempat Pengeluaran Khusus Benih Lobster (*Puerulus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
586. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur Nomor : 095/PT-NTK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal Permohonan Penambahan Tempat/ Lokasi Distribusi / Lalulintas BBL untuk Kepentingan Budidaya dan Ekspor PT Natura Prima Kultur
587. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Direktur PT. Lautan Udang Indonesia Sejahtera Nomor : 01/VI/LUIS/2020 tanggal 5 Juni 2020 Perihal Permohonan Kuota Ekspor Benih Bening Lobster (*Panulirus*);
588. 1 (satu) bundel Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.18681/DJPT/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
589. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Pengurus Koperasi Inkopol Nomor : B.18813/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020;
590. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur Utama PT.Bangka Maju Mandiri Nomor : B.14600/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020;
591. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama Nomor : B.12648/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;
592. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Graha Pesisir Nusantara Nomor : B.13903/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;
593. 2 (dua) lembar print out Surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Halaman 600 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Direktur PT. Utama Asia Sejahtera Nomor :
B.17030/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 14 September 2020;
594. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Karya Laut Nusantara Nomor :
B.14745/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
595. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Saibatin Perikanan Indonesia Nomor :
B.21407/DJPT/PI.130.DI/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
596. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Sumber Yalasamudra Nomor :
B.14288/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
597. 2 (dua) lembar print out Surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Tirta Adidaya Nusantara Nomor :
B.18814/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020;
598. 2 (dua) lembar dokumen PT. Bahtera Damai International tanggal 2 Juni 2020;
599. 1 (satu) bundel dokumen Legalitas dan Perizinan Budidaya Lobster Inkopol RI
600. 1 (satu) bundel disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2179 asal Surat Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2020;
601. 1 (satu) buah map berkop Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Perdagangan & Pergudangan yang di dalamnya berisi :
- a. 2 (dua) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/136/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 16 Juli 2020;
 - b. 2 (dua) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/145/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Direktur Jendral Perikanan Tangkap tanggal Juli 2020;
 - d. 1 (satu) lembar Surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal Juli 2020;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. 2 (dua) lembar print out Surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :
B/145/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
 - g. 1 (satu) bundel asli Surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi

Halaman 601 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :
B/141/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 23 Juli 2020 Perihal
Permohonan Verifikasi Mitra Inkopol (UD Bersinar dan UD Lobster);
- h. 1 (satu) bundel Proposal Budidaya Lobster Inkopol R.I Divisi
Perdagangan & Pergudangan;
602. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar print out Draft Memorandum dari Menteri Kelautan
dan Perikanan kepada 1. Kepala BKIPM 2. Dirjen Perikanan Tangkap
Perihal Dukungan Kuota Ekspor Benih Lobster;
- b. 2 (dua) lembar Surat dari Direktur PT. Alam Laut Agung kepada
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 007/ALA/III/2020 tanggal 9
Maret 2020;
- c. 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004092.AH.01.01 Tahun
2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT. Alam Laut Agung.
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 12 tanggal 22 Januari
2020 Hal Akta Pendirian PT. Alam Laut Agung
603. 1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Alam Laut Agung sejak
2020;
604. 1 (satu) bundel dokumen Profile PT. Samudra Mentari Cemerlang;
605. 1 (satu) bundel print out presentasi "DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
INDONESIA Refrigeration Presentation 2019";
606. 1 (satu) lembar Surat Nomor :004/MG/SK/2/2020, Perihal Permohonan
Audiensi.dari PT.Mokassar Group;
607. 1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan
Dengan Komisi IV DPR-RI, Jakarta 6 April 2020;
608. 1 (satu) bundel print out ROAD MAP PENGAWASAN SDKP 2020-2024;
609. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa , Nomor
Agenda :1525, Nomor Surat : 003/ELOB-APW/IV/20, Asal Surat PT.
Anugerah Perdana Wicaksono, Hal : Pengajuan Permintaan Export
Benih Lobster;
610. 1 (satu) bundel surat fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat :
Segera, Nomor Agenda : 1565, Nomor Surat : 671/BRSDM/IV/2020, Asal
Surat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,
Hal : Penyampaian Hasil Kajian tentang Penggunaan Drone untuk
mendukung Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia;
611. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri

Halaman 602 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1192, Nomor Surat : N.281/DJPT/HK.140.S4/III/2020, Asal Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Hal : Percepatan Penyelesaian Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan (tembusan);
612. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa , Nomor Agenda : 1345, Nomor Surat : 207/SJ/III/2020, Asal Surat PLT. Sekretaris Jenderal KKP, Hal : Surat Edaran Nomor : 207/SJ/III/2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (tembusan);
613. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1466, Nomor Surat 659/BKIPM/IV/2020, Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Progres Revisi Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016;
614. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1467, Nomor Surat 667/BKIPM/IV/2020, Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Tindak Lanjut Tugas Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan;
615. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1911, Nomor Surat 016/YFIN/V/2020 ,Asal Surat PT. YFIN INTERNATIONAL, Hal : Pengajuan Permohonan Export Bening Lobster;
616. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1563, Nomor Surat 001/PTPMJ/2020/4/17, Asal Surat PT. Pelangi Maritim Jaya, Hal : Permohonan Ijin;
617. 1 (satu) bundel print out yang kalimat pertama halaman pertama tertulis "A. PERMASALAHAN PENGIRIMAN PRODUK IKAN (Ikan Hidup) ke Hongkong beserta lampirannya(Surat dari Maskapai Lion Air Group dan PT. Garuda Indonesia Tbkterkait ketentuan tarif Surcharge);
618. 3 (tiga) lembar print out detail paket "Pengaspalan Jalan Kawasan Pelabuhan Sisi Barat", paket "Rehabilitasi Instalasi Air Bersih", dan paket "Renovasi Kantor Karantina Kendari", 10/1/2020;
619. 2 (dua) lembar printout detail paket "Pengerukan Kolam Labuh di SKPT Mimika", paket "Pengurugan Lahan di SKPT Mimika",10/1/2020;

Halaman 603 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620. 3 (tiga) lembar print out detail paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Bangunan Asrama Siswa Lantai 2", paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Kantor Utama", dan paket "Pemeliharaan Asrama", 10/1/2020;
621. 5 (lima) lembar print out detail paket "Pembangunan Dermaga Apung Pulau Wayag Kab. Raja Ampat", paket "Renovasi Gedung Kelas (2 Lantai)", paket "Renovasi Laboratorium Terpadu", paket "Renovasi Pagar" dan paket "Pembangunan Dermaga Politeknik KP Sorong, 10/1/2020;
622. 2 (dua) lembar print out Pengadaan Renovasi dan Perluasan Gedung Balai KIPM Ambon, 10/1/2020;
623. 2 (dua) lembar printout "Pembangunan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil/Terluar";
624. 1 (satu) bundel print out Surat Nomor :006/SCP/RPHP/XII/2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dari PT. SUKSES CITRA PANGAN;
625. 1 (satu) bundel print out Surat Nomor :12/IPHP/EPA/X/2018, Perihal Permohonan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan dari PT.EXCLUSIVE PANCA NUGRAHA;
626. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 011/YI/VI/2020, Perihal Permohonan Penetapan Pembudidaya Lobster tanggal 2 Juni 2020 beserta 1 (satu) buah Proposal Export & Budidaya Benih Lobster, PT. YFIN INTERNATIONAL, Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania D7 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
627. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/SPI-LSJ/VI/2020, Perihal Permohonan Izin Budidaya Lobster& Ekspor Benih Lobster tanggal 17 Juni 2020 dari PT. Lautan Sumber Jaya beserta 2 (dua) buah proposal yang terdiri dari 1 (satu) buah Proposal Company Profile Lautan Sumber Jaya dan 1 (satu) buah Proposal Akta Pendirian PT. Lautan Sumber Jaya;
628. 1 (satu) bundel proposal "Business Plan Budidaya & Pengelolaan Benih Lobster 2020-2024 PT. Ulam Laut Melimpah;
629. 1 (satu) bundel Surat Asli Permohonan Nomor 001/PTPMJ/2020/4/17 Perihal Permohonan Ijin dari PT.PELANGI MARITIM JAYA, bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sebastian Dharma beserta lampirannya;
630. 1 (satu) bundel print out proposal dari CV. Guntur Jaya Perkasa;
631. 1 (satu) bundel print out proposal PT. AQUATIC SSLAUTAN REZEKI;
632. 1 (satu) bundel print out proposal PT. KARunia Alam Laut "Budidaya Lobster & Ekspor Benih Lobster";
633. 1(satu) bundel Surat Nomor :001/KAL/6/2020, Perihal Permohonan Izin Penangkapan, Budidaya, dan Perdagangan Benih Lobster beserta lampirannya;
634. 1 (satu) bundel Surat Nomor :009/SP/TAM/VII/2020, Hal : PErmohonan

Halaman 604 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran Benih-Benih Lobster dari PT. TANIA ASIA MARINA beserta lampirannya;
635. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 06/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
636. 1(satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 13/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
637. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 12/02/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke Rekening DALENDRA KARDINA, IDR 20.302.500,00 (dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
638. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
639. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BNI tanggal 26/08/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek. 0892629599 ke Rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
640. 1 (satu) lembar bukti Setor Tunai Bank BRI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA ke rekening AHMAD SOFWANI, No. Rek 0579-01-03-034641-50-4, IDR 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
641. 1 (satu) buah buku Agenda/Note Book Sampul Warna Cokelat;
642. 1 (satu) bundel print out Surat permohonan dari CV.YESTOYA SEJAHTERA kepada Yth Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, 18 Juli 2020 terkait Eksport Benih Bening Lobster beserta lampirannya;
643. 2 (dua) lembar print out yang terdiri dari 1 (satu) lembar Hak Staf Khusus dan 1 (satu) lembar Surat Nomor S-75/AG.8/2019 Hal Tanggapan Terkait Hak Keuangan Staf Khusus Menteri;
644. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9549/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Bahtera Damai Internasional pada tanggal 19 Mei 2020;
645. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9770/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Global Samudra Makmur pada tanggal 26 Mei 2020;
646. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9773/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD.Bali

Halaman 605 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sukses Mandiri pada tanggal 26 Mei 2020;
647. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9768/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Alam Laut Agung pada tanggal 26 Mei 2020;
648. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Wiratama Mitra Mulia pada tanggal 26 Mei 2020;
649. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9815/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Agro Industri Nasional pada tanggal 27 Mei 2020;
650. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9771/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Sinar Alam Berkilau pada tanggal 26 Mei 2020;
651. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9774/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD. Samudra Jaya pada tanggal 26 Mei 2020;
652. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9769/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Gerbang Lobster Nusantara pada tanggal 26 Mei 2020;
653. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9767/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV.Nusantara Berseri pada tanggal 26 Mei 2020;
654. 2 (dua) lembar absensi Paparan Teknis Pengiriman Ekspor Lobster, Ruang Raoat Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lt.15 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat Juni 2020;
655. 2(dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor : 4627/DJPB/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ditujukan ke Direktur PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4613/DJPB/PB.510/V/2020;
656. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9551/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Tania Asia Marina pada tanggal 19 Mei 2020;
657. 1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9548/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV. Setia Widara pada tanggal 19 Mei 2020;
658. 2 (dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor : B.4497/DJPB.D5/TU.210/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Hal Penyerahan Surat Pernyataan Pembudidaya Lobster tahun 2020, kepada Direktur Utama PT. Bahtera Damai Internasional dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4492/DJPB/PB.510/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) bundel buku Ekpedisi Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
660. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor : N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020;
661. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 9251/DJPB/PB.510/IX/2020 dengan nama pelaku usaha PT Dua Putra Perkasa Pratama;
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat dari Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 09/KPL/IX/DPP/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster;
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Kesepahaman Antara PT. Dua Putra Perkasa Pratama Dengan Kelompok Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Panulirus) Jaga Laut Nomor : 003/RPF/MOU/VI/2020 tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Ekspor Benih Bening Lobster;
662. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5928/DJPB/PB.510/VI/2020 beserta lampirannya atas nama PT. Dua Putra Perkasa Pratama;
663. 1 (satu) buah buku Daftar Tamu "Buku Jurnal LT.16" Warna Cokelat bermotif yang didepannya ada stiker "Tolak Gratifikasi No Korupsi";
664. 1 (satu) bundel print out Data Pendukung Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Khusus Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
665. 1 (satu) bundel print out Rencana Kunjungan Kerja MKP ke Honolulu, As of 9 November 2020 pukul 09.45 WIB;
666. 2 (dua) lembar Surat Nomor : B-408/MEN-KP/VII/2020, Sifat : Penting, Hal : Rekomendasi Izin Lokasi Perairan Untuk Kegiatan Reklamasi, tanggal 29 Juli 2020;
667. 1 (satu) lembar Tentative Kunjungan Kerja MenKP ke Hawaii 18 sampai dengan 24 November 2020;
668. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi dan Personalia Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 2020;
669. 1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 3282, Nomor Surat : B-00432/Hanoi/200904, Hal: Tindak Lanjut Kegiatan Online

Halaman 607 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Session Matching on Baby Lobster yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi, 16 Juli 2020;
670. 1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat :Biasa, Nomor Agenda : 1752, Nomor Surat : 05/SJ.6/TU.430/V/2020, Hal: Permohonan Penerbitan SK Tim Due Dilligence (Tembusan);
671. 3 (tiga) lembar print out Memorandum Nomor. 1996/DJPB.D2/M.140/XII/2019 dari Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 23 Desember 2019;
672. 1 (satu) bundel prin tout Keputusan Direktur Jenderal Nomor 178/KEP-DJPB/2020 tentang Pengelolaan Usaha Lobster (Panulirus spp) dan Kepiting Soka (Scylla spp);
673. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
674. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Perusahaan Pembudidaya dan Eksportir Benih Lobster;
675. 1 (satu) bundel print out Sebaran Lokasi Usaha Pembudidayaan Lobster Per 10 Juli 2020;
676. 1 (satu) lembar print out Perkembangan Usaha Pembudidayaan Lobster Per 10 Juli 2020;
677. 1 (satu) bundel print out Memorandum Nomor. 1014/DJPB.D5/TU.140/VI/2020 dari Direktur Produksi dan Usaha Budidaya ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 29 Juni 2020, dihalaman depan tertempel Stick Note Warna Hijau dengan tulisan "Laporan Ttg Penetapan Perkembangan TL Kepdirjen Lobster";
678. 2 (dua) lembar kertas A4 dengan tulisan tinta biru di halaman depan ada kalimat Rakor DPR-RI, 6/6 2020;
679. 1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta 6 Juli 2020;
680. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panurilus Spp.), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Nota Dinas Nomor 88.1/SJ/V/2020;
681. 1 (satu) bundel print out Telaah Revisi Permen No. 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panurilus Spp.), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Memorandum Nomor

Halaman 608 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 733/BRSDM/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;
682. 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Komisi IV DPR-RI Periode 2019-2024 yang didalamnya ada contrenge tinta warna biru;
683. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/Kepmen-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (DUE DILIGENCE) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster Panulirus spp.) yang dilegalisir;
684. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
685. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
686. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Kepmen-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/kepmen-kp/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
687. 1 (satu) bundel print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
688. 1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
689. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Kartu Tanda Penyidik atas nama ANDHIKA ANJARESTA, S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis Sumber Daya Lingkungan Dijen PRL-KKP RI, Sinyalemen Register 11.03.10.795.19615 dan Lencana PPNS;
690. 1 (satu) lembar Struk Warna Putih bertuliskan 71.000.000;
691. 1 (satu) lembar No. Antrian : 020, Date 27 November 20, Time 11:57:24, PT. AYU MASAGUNG Authorized Money Changer;
692. 1 (satu) lembar print out Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
693. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
694. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor: B.

Halaman 609 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146/Seskab/Maritim/04/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
695. 1 (satu) bundel Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.241/MEN-KP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Kebijakan Terkait Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
696. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2019;
697. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) tanggal 4 Mei 2020;
698. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: ND.79.2/SJ/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
699. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Sekjen KKP kepada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Nomor: B.234/SJ/III/2020 tgl 31 Maret 2020 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
700. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 866/BKIPM.I/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
701. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 362/BKIPM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
702. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;
703. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.03-642 tanggal 28 April 2020 Perihal Penyampaian Hasil

Halaman 610 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri KELautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah NKRI
704. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri KELautan dan Perikanan RI Nomor: 2/KEPMEN-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan;
705. 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri World Elite dengan Nomor 5377930000008856 atas nama Muhammad Z. Hanafi;
706. 1 (satu) buah Kartu Kredit Premiermiles Citibank dengan Nomor 5520422100008859 atas nama M. Zaini Hanafi ;
707. 1 (satu) lembar Struk Link tanggal 10/18/20, Waktu 18:21 Penarikan Rp2.500.000,00, Saldo Rekening Rp2.184.942.688,48
708. 1 (satu) bundel Paspor Dinas/Service Passport Republik Indonesia Mr. M. Zaini Hanafi dengan Nomor Passport S400977;
709. 1(satu) lembar Tiket Boarding Pass atas nama HANAFI/MUHAMMAD ZAINI, Tujuan TOKYO NARITA TO JAKARTA, NH835M Boarding Begins 17:15, Seat 6A
710. 3 (tiga) lembar print out Schreen Shoot Email antara KASMAN (kasman@att-group.co.id) dengan ANTHONY (Anthony.vau@quickloqhk.com) pada tanggal 30 Oktober 2020 beserta dengan attachmentnya yang telah ditanda tangani oleh KASMA;
711. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan Oktober 2020 atas nama EDHY PRABOWO;
712. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan September 2020 atas nama EDHY PRABOWO;
713. 1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan November 2020;
714. 1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan Oktober 2020;
715. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP.211.2/KPA/XI/2019 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
716. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 01.4/KPA/II/2020

Halaman 611 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
717. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 26.2/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
718. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 100.1/KPA/V/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
719. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 151.3/KPA/VII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
720. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
721. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Passpor Diplomatik Republik Indonesia atas nama YOSI APRIZAL Tempat Lahir Banjarmasin Tanggal lahir 04 April 1985 Kewarganegaraan Indonesia No. Passpor D 040040;
722. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Tax Invoice Mohammed Rasool Khoory & Sons co. llc, Customer Name : Mr. Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duty Free Shop T3 TRN Number 100262894700003, Total Payment Amount : AED 156,790.00;

723. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No. Rekening : 0700004703885, Cabang/Branch : KCP Jakarta Gedung Bidakara, Periode/Period : 1/03/20 sampai dengan 8/12/20;
724. 1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan Nomor Rekening : 0901752775, NPWP: 9.166.560.4-401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 sampai dengan 08/12/20;
725. 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening atas nama Perishable Logistics Ind Periode : 07/12/2020- 07/12/2020, dengan Keterangan : Setoran Tunai Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BLR0 dengan jumlah 257.866.000,00 CR;
726. 1 (satu) buah Kartu BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198932510337079 dengan masa berlaku sampai 09/24;
727. 1 (satu) buah Kartu BCA Paspas Platinum Debit dengan Nomor 5260512016595132 dengan masa berlaku sampai 12/24;
728. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold dengan Nomor 4616996000288909 atas nama ACHMAD SYAIHUL ANAM dengan masa berlaku sampai 05/24;
729. 1 (satu) bundel print out Agenda Kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan EDHY PRABOWO, MM.MBA mulai tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 24 November 2020;
730. 1 (satu) buah Buku Catatan, Halaman Depan Warna Biru Tulisan BETSHAIDA, yang di dalamnya terdapat catatan Meeting KKP 28/05/20, 2 Juni 20, Meeting BBL 05/06/20;
731. 1 (satu) lembar print out Harga Pengiriman Benih Bening Lobster - Charter Flight;
732. 1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tgl 28/05/20 PT Aero Citra Kargo.
733. 1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tgl 02/06/20 PT Aero Citra Kargo, Logistics BBL.
734. 1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman Ekspor BBL melalui Bandara Soekarno Hatta;
735. 1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman Ekspor BBL Direct dari Daerah melalui Bandara Soekarno Hatta;
736. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*) Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
737. 1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan

Halaman 613 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
738. 1 (satu) bundel print out Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
739. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
740. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Taplus atas nama ACHMAD BAHTIAR Nomor Rekening 0983082815 Alamat : Jl. Jeruk Mergosingo 002003 Jatirejoyoso Kepanjen, Mata Uang : IDR, Periode tanggal : 01/07/2020 sampai dengan 30/11/2020;
741. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana pada Rekening atas nama Achmad Bahtiar dengan Nomor Rekening BNI 0983082815 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening BNI 0917678599 atas nama Ainul Faqih tanggal 05 November 2020;
742. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No. Rek : 8131-01-002134-50-7 atas nama WELNALDI, SH Penyetor SUPRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14/05/2020;
743. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Qushairi Rawi kepada Sdr. Amiril Mukminin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07/09/2020;
744. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 0826488374 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 826488374 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020;.
745. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 362272406 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020.
746. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor QUSHAIRI RAWI kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7/09/2020;
747. 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 12-11-2020;
748. 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 23-SEPT-2020;

Halaman 614 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor AF 4819210 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 123-00-0774359-6;
750. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6052344 atas nama Perkumpulan Raya Institute Nomor Rekening 141-00-1874444-1;
751. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN BATARA Nomor 1450283409 atas nama Ainul Faqih Nomor Rekening 00054-01-50-008960-8;
752. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI BRITAMA Bisnis Nomor 0123873 atas nama Ainul Faqih Nomor Rekening 1580-01-000176-56-5;
753. 1 (satu) buah buku Tabungan Tab Bisnis Mandiri Nomor TBMAA 6403483 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 122-00-1994444-9;
754. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305707 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 1286888128;
755. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305706 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 3420142896;
756. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 8305705 atas nama AINUL FAQIH S I KOM Nomor Rekening 1284447444;
757. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Nomor TB 4533362 atas nama PERKUMPULAN RAYA INSTITUTE Nomor Rekening 8883883989-IDR;
758. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Nomor 1419604 atas nama AINUL FAQIH Nomor Rekening 3050012521;
759. 1 (satu) lembar Kuitansi Telah Terima dari Alex Praditya uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran DP Event Ulang Tahun Reno tanggal 6 Agustus 2020;
760. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA dengan Nomor Rekening 200591060201110 atas nama Penyetor AINUL FAQIH sejumlah Rp352.086.000,00 dengan Keterangan Pembayaran Unit pada tanggal 10 September 2020;
761. 1 (satu) lembar Amplop Warna Hitam BNI Emerald yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Surat dari Henny Eugenia General Manager BNI Emerald kepada AINUL FAQIH terkait Kartu BNI Emerald Personal World Debit;
762. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Telah Terima dari Bpk. EDHY PRABOWO uang sejumlah Rp220.000.000,00 untuk Pembayaran Pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1860 SJM Tahun 2014 warna hitam yang ditandatangani oleh Prof. Bachtiar Aly tanggal 15 November 2019 beserta dengan fotokopi KTP atas nama AINUL FAQIH, S.I.Kom;
763. 1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Bpk. Amiril uang sejumlah Rp9.800.000,00 untuk Pembayaran Wapping Sticker May Decall Hitam Doff Full Body, Head Unit dan Kamera Belakang Mobil Toyota Fortuner B 349 BP yang ditandatangani oleh Andri Budiyanto tanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 615 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 558-762-9940 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Amiril Mukminin dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran Atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan Penyetor Amiril Mukminin
765. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 952-685-6154 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Ainul Faqih dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan Penyetor Ainul Faqih;
766. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 651-565-6595 tanggal 28-10-2020 dengan Pengirim Ainul Faqih dan Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund Dana Pembayaran atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindakan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan Penyetor Ainul Faqih;
767. 1 (satu) buah Kartu Identitas Sekretariat Jenderal DPR RI atas nama AINUL FAQIH, S.I.Kom (Staf Administrasi A-082 19-2390);
768. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, JUNI & JULI yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Juni dan Juli 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
769. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, AGUSTUS yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Agustus 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
770. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, SEPTEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan September 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
771. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, OKTOBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account bulan Oktober 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
772. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, NOVEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Account

Halaman 616 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan November 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
773. 1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan DUREN yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Import Durian dan Statement Of Account milik AMIRIL MUKMININ, beserta lampiran;
774. 1 (satu) lembar print out foto Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan Nama Penerima : AGUSTINUS JUWENGKY Nomor Rekening 156 000 9 11111 5 tanggal 10/8/20 dari Pengirim PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan Jumlah Setoran Rp374.960.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
775. 1 (satu) lembar print out foto print screen Mutasi Rekening Bank BCA PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor Rekening 6870922238 bulan Juni 2020 yang diantaranya terdapat transaksi pada tanggal 16 Juni 2020 transfer ke AGUSTINUS JUWENGKY sebesar Rp 1 miliar
776. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 7 tanggal 9 Juni 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.
777. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.
778. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan Juni 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba rugi Periode 30 Juni 2020, Neraca Per 30 Juni 2020, Buku Besar Periode Juni 2020, Rekap Cash Flow bulan Juni 2020, Rekening Koran bulan Juni 2020, dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juni 2020;
779. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Juli 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi bulan Juli 2020, Neraca Per 31 Juli 2020, Perhitungan Deviden Juli 2020, Buku Besar Periode Juli 2020, Rekap Cash Flow bulan Juli 2020, Rekening Koran bulan Juli 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Juli 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juli 2020;
780. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Agustus 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 31 Agustus 2020, Neraca Per 31 Agustus 2020, Perhitungan Deviden Agustus 2020, Buku Besar Periode Agustus 2020, Rekap Cash Flow bulan Agustus 2020, Rekening Koran bulan Agustus 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Agustus 2020 dan Laporan Faktur

Halaman 617 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan bulan Agustus 2020;
781. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan September 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 September 2020, Neraca Per 30 September 2020, Perhitungan Deviden September 2020, Buku Besar Periode September 2020, Rekap Cash Flow bulan September 2020, Rekening Koran bulan September 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 September 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan September 2020;
782. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Oktober 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 31 Oktober 2020, Neraca Per 31 Oktober 2020, Perhitungan Deviden Oktober 2020, Notulen RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT AERO CITRA KARGO, Buku Besar Periode Oktober 2020, Rekap Cash Flow bulan Oktober 2020, Rekening Koran bulan Oktober 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Oktober 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Oktober 2020'
783. 1 (satu) bundel print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan November 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 November 2020, Neraca Per 30 November 2020, Buku Besar Periode November 2020, Rekap Cash Flow bulan November 2020, Rekening Koran bulan November 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 November 2020, Laporan Faktur Penjualan bulan November 2020, INVOICE OUT STANDING Customer ACK, Rekap Hutang Pajak Per 30 Nov 2020, Hutang PT ACK PER 30 November 2020;
784. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, JUNI & JULI yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Juni dan Juli 2020 beserta lampiran;
785. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, AGUSTUS yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Agustus 2020 beserta lampiran;
786. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, SEPTEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan September 2020 beserta lampiran;
787. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, OKTOBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Oktober 2020 beserta lampiran;
788. 1 (satu) Kardus Warna Coklat bertuliskan A, NOVEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan November 2020 beserta lampiran;
789. 1 (satu) bundel print out Rekening BNI Taplus Cabang Tebet Periode tanggal 01/05/2020 sampai dengan 30/11/2020 dengan Nomor Rekening

Halaman 618 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1101850220, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**;
790. 1 (satu) bundel print out Rekening BNI Taplus Cabang Tebet Periode tanggal 01/05/2020 sampai dengan 30/11/2020 dengan Nomor Rekening 0862956066, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**;
791. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.007-20.72482256, tanggal 11 Oktober 2020;
792. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9543/DJPT/PI.130.D1/V/2020, Sifat: Biasa, Perihal : Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2020;
793. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 6104/DJPB/PB.510/VI/2020;
794. 2 (dua) lembar print out DP Pembelian PT. Samudra Bahari Sukses;
795. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Samudera Bahari Sukses, Nomor: 16, tanggal 23 Maret 2020, Notaris ISADORA, SH., MKn;
796. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 04, tanggal 03 Juni 2020, Notaris ISADORA, SH., MKn;
797. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 54, tanggal 16 September 2020, Notaris TAN SUSY, SH;
798. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 17, tanggal 29 September 2020, Notaris SUGIARTO, SH., M.Kn, MH;
799. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No.T-061-20068 tanggal 2 November 2020 dengan Nama Pemesan ACHMAD BAHTIAR dengan nama BPKB/STNK SYAMSYUDIN;
 - 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat Copy KTP Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama ACHMAD BACHTIAR dengan NIK 3507131002790001 dan copy KTP Jakarta Selatan DKI Jakarta atas nama SYAMSYUDIN dengan NIK 3174082004920004;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan nama STNK/BPKB Kendaraan Bermotor oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 13 November 2020;
 - 4 (empat) lembar copy Rekening BCA No.4970646111 atas nama Astra International Tbk Periode 31-10-20 sampai dengan 30-11-20;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Serah terima Kendaraan tanggal 13 November 2020 diterima oleh ACHMAD BAHTIAR;
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran

Halaman 619 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Astra Internasional No. T 061-60142 dan T 061-60141 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60143 dan T 061-60144 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60133 dan T 061-60132 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60135 dan T 061-60134 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60164 dan T 061-60163 tanggal 13 November 2020 masing-masing Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 Kwitansi Pembayaran Astra Internasional No. T 061-60165 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan T 061-60364 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 08:59:59 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:01:28 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:02:48 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:04:01 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

800. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Tebet atas nama ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo 002 003 Jatirejoyoso Kepanjen, Nomor Rekening 0983082815 Periode tanggal 28/07/2020 sd 31/08/2020
801. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor KTP : 3507131002790001 dengan Data Perusahaan PT Aero Citra Cargo, Nama Produk BNI Taplus Nomor Rekening 0983082815;
802. 1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 6900/DJPB/PB.510/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
803. 1 (satu) lembar print out Surat Nomor :B.11296/DJPT/PI.130.D1/VI/2020, Sifat : Biasa, Perihal: Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2020;
804. 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 5409/DJPB/PB.510/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
805. 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104381153, PT. Maradeka Karya Semesta;
806. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 06, tanggal 20 Februari 2017, Notaris IDA ADININGSIH, SH;
807. 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 2, tanggal 10 Juni 2020, Notaris IDA ADININGSIH, SH;
808. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK2020072446 tanggal Invoice : 31 July 2020;
809. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800029 tanggal Invoice : 05 August 2020;
810. 1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800052 tanggal Invoice : 09 August 2020;
811. 1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200900141 tanggal Invoice : 19 September 2020;
812. 1 (satu) lembar printout Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada

Halaman 621 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice :AR-ACK20200900244
tanggal Invoice: 30 September 2020; -

813. 1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK202001100144 tanggal Invoice : 25 November 2020;
814. 1 (satu) bundel Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY Nomor :04/KPL/V/DPP/2020, Perihal : KSO MV. Silver Sea-2, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
815. 2 (dua) lembar Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY Nomor : 06/KPL/V/DPP/2020, Perihal : Izin Usaha Ekspor Benih Lobster, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
816. 1 (satu) lembar Surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY Nomor : 05/KPL/V/DPP/2020, Perihal :Perubahan Alokasi SIUP GT 100-150 menjadi 150-200, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;
817. a. 2 (dua) lembar Struk Pembelian Sepeda Merk Cynergy tanggal 19 November 2020 sebesar USD 13.241,01;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Merk Specialized Roubaix SW DI2 beserta 1 (satu) Pasang Shimano Dura-Ace Pedal PD-R9100, 1 (satu) Pasang Sw Vent RD Shoe Blk 44 Pedal, 1 (satu) Pasang Roost Flat Shoe, 1 (satu) Headlight, 2 (dua) Rib Cage II;
818. 8 (delapan) buah Sepeda Merk PATROL 572 dengan rincian sebagai berikut :
- a. 6 (enam) buah Sepeda Merk PATROL 572 Berwarna Dominan Kuning dan Hitam dimana 2 (dua) diantaranya dengan Pedal Terpasang dan 4 (empat) dengan Pedal Tidak Terpasang;
- b. 2 (dua) buah Sepeda Merk PATROL 572 Berwarna Dominan Merah dan Hitam dengan Pedal Tidak Terpasang;
819. a. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner VRZ TRD A/T, Warna Silver Metalic, Plat Nomor Terpasang B 1443 SSO, Nomor Rangka MHFAB8GS1L0472785, Nomor Mesin 2GD 4897280/88348 beserta 2 (dua) buah Kunci Remote dan 1 (satu) buah Gantungan Kunci berupa Dompot Warna Hitam;
- b. 2 (dua) Plat Warna Hitam dengan Nomor polisi B 8055 AMR dengan masa berlaku 12.25;
- c. 1 (satu) lembar STNK Asli No. 20551890 atas nama SYAMSYUDIN dengan Plat Nomor B 8055 AMR dengan Keterangan Merk Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4X2AT Warna Silver Metalik Tahun Registrasi 2020 berlaku sampai 04-12-2025 berikut dengan 1 (satu)

Halaman 622 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dari Samsat Provinsi DKI Jakarta;

- d. 1 (satu) buku Asli BPKB tanggal 4 Desember 2020 atas nama SYAMSYUDIN No. Q-03870677 untuk Identitas Kendaraan B 8055 AMR Merk Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4X2AT Warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MHFAb8GS1L0472785 dan Nomor Mesin 2GD4897280;
820. c. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner 2.7G LUX warna Hitam Metalik dengan plat terpasang B1860SJM dengan Nomor Rangka MHFZX69G7E7067302 dan Nomor Mesin 2TR7834890 beserta 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor 10823983 atas nama AINUL FAQIH, 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B5683273 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan Dompot Warna Hitam
- d. 1 (satu) bundel Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Jakarta Selatan Nomor Polisi B 1860 SJM tanggal 9 Maret 2020 beserta dengan lampirannya;
822. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan INNOVA VENTURER 2.0 Warna Hitam Metalik dengan Plat Terpasang B202RFQ dengan Nomor Rangka MHFAW8EM3K0212685 dan Nomor Mesin 1TRA598065 beserta 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor 00527387 atas nama AMIRIL MUKMININ, 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 25572269 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan Dompot Warna Hitam;
823. 1 (satu) buah Mobil Merk Honda Type HRV RU518RSCVTCK Warna Hitam No. Pol B2832TIY, Tahun 2020 Nomor Rangka : MHRRU587OLJ800214, No Mesin : R18ZE1203402 atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM beserta Kunci Remote dengan Gantungan Merk BASE dan STNK Honda HRV No. Pol B2832TIY atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM;
824. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T berwarna Silver Metalik dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang B 1831 RFK beserta dengan :
 - a. 1 (satu) buah Kunci Warna Hitam dengan Logo Toyota;
 - b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.19290587 Nomor Registrasi B 1061 ERZ Nama Pemilik HERYANTO Merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T;
 - c. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.18390348 Nomor Registrasi B 1831 RFK Nama Pemilik SETWAN KELAUTAN

Halaman 623 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Type CRV RMI;

- d. 1 (satu) lembar dokumen Reservasi Perbaikan Kendaraan B 1061
ERZ Nama Pelanggan AINUL FAQIH S.I.Kom;
825. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk : Apple Tipe: Iphone X
Model: MQAF2PA/A SN: F17X700QJCL8 yang didalamnya terdapat 1
(satu) Kartu SIM Provider Telkomsel beserta Flipcase Berwarna Hitam.
826. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4D2ZP/A, SN:
F2LT27N6HFY1, Warna: Hitam, IMEI: 355372089418648, ICCID:
8962100781625185902, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat
SIM Card Telkomsel, Kode: 621007816251859001, beserta Softcase
Warna hitam terdapat tulisan "LDN 1976".
827. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN:
RR8N806DELF, Warna: Rose Gold, IMEI 1: 351447720334026, IMEI 2:
352368940334027, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo,
Kode: 001500000428882, SIM Card 2 XL, Kode: 32K 8962115937
14895135-1, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Silver
bertuliskan Samsung, Password: 8665dn;
828. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN:
RR8N804JEMD, Warna: Hitam, IMEI 1: 351447720265402, IMEI 2:
352368940265403, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo,
Kode: 0015000007195752, SIM Card 2 XL, Kode: 32K
896211573792209276-4, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna
Hitam bertuliskan Samsung, Password: 8665dn.
829. 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Model: SM-G532G/DS, SN:
RR8K90196PX, Warna: Silver, IMEI 1: 351585107280617, IMEI 2:
351586107280615, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo,
Kode: 0015000002536442, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna
Hitam bergambar Tengkorak.
830. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Model Galaxy Note20 Ultra,
Model Number: SM-N985F/DS, Serial Number: RR8NA0B5SGH, IMEI 1:
356555115465679, IMEI 2: 356556115465677, di dalamnya terdapat
SIM Card Provider 3 dengan Kode: 19969 094 785 GA6Y131 dan SIM
Card Provider Kartu Halo dengan Kode: 0013 0000 1281 9467, dan
disertai dengan Softcase Warna Hitam bertuliskan SPIGEN. Password:
leon;
831. 1 (satu) unit Laptop Merk Fujitsu model Lifebook UH574 Warna Hitam
Kombinasi Merah, Model: L0UH574IDEGD40047, SN: 642402 –
01R4800082, beserta Charger Model: ADP-65MD B, PN: CP500631-01,
dan Tas bertulis FUJITSU. Password: Netty1234;
832. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk : Apple Tipe : Iphone Xs Max

Halaman 624 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model : MT533MY/A SN : G6TXH7ZMKPH4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0325000003004373. Casing Warna Hitam Merk: Galeno;
833. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk Samsung. Type: Galaxy Note20 Ultra. Model: SM-N985F/DS . Nomor Seri: RR8N804JSMX. IMEI 1: 351447720269362. IMEI 2: 352368940269363, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015 0000 0290 1534. tanpa Memory Card. beserta Hardcase Warna Hitam bertuliskan GEN;
834. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8NA0B5TDJ, Warna: Hitam, IMEI 1: 356555115465976, IMEI 2: 356556115465974, yang didalamnya terdapat SIM Card 1 Kartu Halo, Kode: 0015000001925840, SIM Card 2 XL, Kode: 128k 8962115031 56371546-5, tanpa Memory Card, beserta Softcase Warna Hitam bertuliskan Spigen.
835. 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung, Model: SM-T865, SN: RR2N9003HWK, Warna: Abu-Abu, IMEI: 358466105040290, yang didalamnya terdapat Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas: 256 GB, Kode: 7243DVAH64DZ, tanpa SIM Card, beserta Samsung Cover Keyboard Warna Abu-Abu, Password: 1qaz;
836. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk Samsung A51 . Model: SM-A515F/DSN . Nomor Seri: RR8N306HYBY. IMEI 1: 353680112605094. IMEI 2: 353681112605092, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0025 0000 0814 8584. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen Kapasitas 1.86 GB dengan Nomor Kode: K 4390713. beserta Hardcase Warna Hitam;
837. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk iPhone 7 . Model: A1660 . Nomor Model: MNAC2LL/A. Nomor Seri: F17TRDX4HG6W. IMEI : 35 582708 518390 0. yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider XL dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 11455734-9 . beserta Hardcase Warna Hitam Transparan;
838. 1 (satu) Handphone, Merk Samsung, Nomor Model: SM-F900F, di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode 6201 3000 3156 09659-U, dalam kondisi terkunci Passcode, dan diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
839. 1 (satu) iPhone, Warna Abu-Abu, Merk Apple, dalam kondisi terkunci Passcode dan Slot Kartu SIM susah dibuka, diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
840. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A01 Core Warna Hitam, merek Samsung, Nomor Model : SM-A013G/DS, S/N : RR8N805B2AT, IMEI 1:

Halaman 625 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353211764478737, IMEI 2: 354412204478738, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode : 6201 4000 6782 84193-U, tanpa Kartu Memori, yang diduga milik Andreau Misanta Pribadi;

841. 1 (satu) Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0730 2589 9911 02, diduga milik Andreau Misanta Pribadi;
842. 1 (satu) Handphone, Warna Hitam, Merk Samsung, Nomor Model: SM-A015F/DS, Nomor Serial: R9RNB00XAMJ, IMEI 1: 354207117649072, IMEI 2: 354208117649070, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM 1: Telkomsel dengan Nomor Kode: 6201 0689 2552 8663 00 dan Kartu SIM 2: Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015 0000 0255 2213 milik Putri Tjatur;
843. 1 (satu) Handphone, Warna Hitam, Merk Samsung, Nomor Model: SM-A013G/DS, Nomor Serial: RR8N80BAM3X, IMEI 1: 353211764958522, IMEI 2: 354412204958523, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode: 6201 1000 2113 93355-U milik Putri Tjatur;
844. 1 (satu) Laptop, Merk Asus, Warna Biru, Model UX333F Notebook PC, Serial Number: 24M K8N0CV06T943336 milik Putri Tjatur;
845. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis CD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, SN: N121VC10D8174653C1, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik PT. ACK, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
PEB 846. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis DVD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MAP639WBG04195478 18, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:	f462683a35b57b2d32	797854616623b73e00b6

berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Scan_3225.ad1	9cc5cbd7e787e92b8 5e7212e5108cf51	c352ef20949f12e2111e9fdb1f 2c207bb4314438

847. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis DVD-R, Merk: Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MFP6 39WG04195478 18, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik Agustian, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Komp_Agustian.ad1	e5afe26e7887e5bf35 4a8e19b372814c	0f83ab69b9c2deed74d775a6a1 e0b934eaf8f41c

848. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis DVD-R DL, Merk: GT-Pro Plus, Kapasitas: 8.5 GB, SN: E0498001141U-19141DL, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Email_Data .ad1	f7b14752dea0f0de5f55bef172de8659a43eca71a75be587 dd83664147dde6bf86ae	

Halaman 626 dari 636 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Jenis UFD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 64 GB, SN: 4C530001170106112315 (yang dilihat dari Aplikasi USB Devew), yang didalamnya berisikan file yang didapat dari komputer milik Kasman (Finace Accounting Manager), sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Pt_Pid.1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Model SM-F900F, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: R38MC05P5PB7X, IMEI 1: 354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 1099 5246, dan disertai dengan Softcase Abu-Abu bertuliskan Fold dengan kondisi terpassword;	4c530001170106112315	4c530001170106112315
Pt_PLI.ad24	4c530001170106112315	4c530001170106112315

850. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Model SM-F900F, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: R38MC05P5PB7X, IMEI 1: 354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 1099 5246, dan disertai dengan Softcase Abu-Abu bertuliskan Fold dengan kondisi terpassword;
851. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, Model iPhone 11 Pro Max, Nomor Model MWHN2ZP/A, Nomor Seri: FK1ZH2TDN712, IMEI: 353922102536057, ICCID: 8962101010176213957, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 1041 8678, dan disertai dengan Softcase Hitam Logo Apple;
852. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 0816 0853, dan disertai dengan Softcase Hitam Logo Apple dengan kondisi terpassword;
853. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Warna Hitam, dengan informasi IMEI yang tercetak pada tempat Kartu SIM : 359403082497648, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0013 0000 1079 1881, dan disertai dengan Hardcase Hitam bertuliskan DISCOVER INNOVATION dengan kondisi terpassword;
854. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, Model SM-G975F/DS, dengan informasi yang terdapat di belakang Handphone Nomor Seri: RR8M30E1RZD2, IMEI 1: 355340/10/006671/2, IMEI 2: 355341/10/00671/0 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card dengan Kode: 6201 3000 1027 5000, dan disertai dengan Hardcase Putih bertuliskan Samsung dengan kondisi terpassword;
855. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Berupa DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas 4,7 GB, Nomor Kode : MEP626TEI2 125041 dengan Label bertuliskan Mohamad Tabroni Ruang Sespri tanggal 2/12/2020 yang berisi dokumen elektronik berupa 1 Folder File-file Data MKP yang diambil dari Laptop Sonny Vaio, Nomor Kode : VPCZ217GG, Nomor Seri : 27546977 7000282;
856. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Berupa Flashdisk Merk Sandisk, Kapasitas 32GB, yang berisi dokumen elektronik berupa file rekaman

Halaman 627 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCTV dengan Nama File : CCTV Widya Chandra V No. 26.ad1, dengan Nilai Hash MD5 : 693b88e197dbb3d671e53fv7797328a5;
857. 1 (satu) unit Handphone Warna Aura Glow Merk: Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0BYKPA yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0015000010967701;
858. 1 (satu) unit Handphone Warna Biru. Merk VIVO. Model: Vivo 2007. IMEI 1: 861174059415555. IMEI 2: 861174059415548, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Kartu Halo dengan Nomor Kode: 6210 0098 7294 3832 00 tanpa Memori Card beserta Hardcase Warna Bening;
859. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MPQV2LL/A, SN: F2LTP4WDHX9F, Warna: Merah Putih, IMEI: 355838088554310, ICCID: 8962101036210000415, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Karty Halo, Kode: 0015000006253762, berserta Softcase Warna Transparan terdapat I-Ring, Password: 7890
860. 1 (satu) unit Laptop Warna Silver. Merk Apple. Tipe: MacBook Air 13-Inch 2017. Model: A1466. Nomer Seri: FVHX7TJ8J1WK. Milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digunakan oleh Desri Yanti beserta Charger Laptop Warna Putih Merk Apple, Model: A1436;
861. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple Model iPhone 11 Pro Max, Nomor Model MWF62ZA/A, Nomor Seri: FK1ZH037N707, IMEI: 353966101675382, ICCID: 8962101093112002767, SIM belakang IMEI: 353966101770779, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan Kode: 0015 0000 0844 6106, dan disertai dengan Softcase bening bertuliskan ESR, pada pojok kanan atas layar ada retak. Password: 313131;
862. 1 (satu) unit Handphone Warna Hijau Merk : Apple Tipe : Iphone 11 Pro Model : NWCC2ZP/A SN: C39ZQFZ2N6Y9 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0525000000468840;
863. Dokumen Elektronik Dengan Nama File "Iphone 11 Pro Max milik Yosi Aprizal.ad1", Nilai Hash MD5: d93e3533fe27c7b11936dec4d0d5de36, SHA1: 4d01705c14dfd65819244de1313f585358bc0c7a, yang merupakan salinan identik dari Handphone Iphone 11 Pro Max Model Number MWHN2AE/A, Serial Number : FK1ZKL026N712, IMEI : 353926103494745 yang disimpan kedalam Bluray Disk Kapasitas 25GB, Merk: Maxell, Nomor Kode: BRF663SC07002820 9 LA R2 milik: Yosi Aprizal;
864. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Silver Merk OPPO A39. Model: CPH1605. Nomor Seri: IJPNJJJIHUBAWCIF. IMEI 1: 862049032084513.

Halaman 628 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 862049032084505, yang didalamnya terdapat Kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0025 0000 0523 7001. Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0580 4254 9116 01. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen Kapasitas 16 GB dengan Nomor Kode A 18383083;

865. Salinan Dokumen Elektronik dari Laptop Dell Inspiron 7472 milik Betha dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\1912 WS PT DPPP.xlsx	9ea992b7f5a1d16a9b8cbbdb5af5fc9a	b19db64311875194a9b4947664fc945519d61bcf
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\ANALISA USAHA LOBSTER.xlsx	7da2b4372b92c758d38cbd1cfc2f80c2	e47a4edd58575ab5dc136585247fc35b55a125c6
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bl.xls	959f7c0ced23f3de8d2443307f54969c	e01f9db973ad4b0057e2829b8386e9a734399d99
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\DATA REKAP PUSAT LOBSTER.xlsx	7b17331a01dbc6f7e3331932da11da8f	b962febd77ec1633541fb1c12041af0ef0af18d7d
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 30 JUNI 2020 PT DPPP.xlsx	c06711f459eb618cad1b2374ac1c1130	db64061454d100b58084b0c720c8b0f7d344069e
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 31 MARET 2020 PT DPPP.xlsx	481414de836ad467469d6c2db288410e1	29d9dbccbb7231d0e67dc0ebf78ca7de94348417
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\MODAL KERJA	9de6eff8e5ecff4a8992ed9b168653b9	b7b116d4ea5a3f275b3c7cef468747fd179ae440

Halaman 629 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



01-19 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019.xls		
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\MODAL KERJA	1f2d956577c44 818c61ab5475d 46894f	654402e070d78daef50c 2d9e5658bc3c2a52f0bf
01-22 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019 - fix.xls		

File Names	MD5	SHA1
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\07. BCA238 JULI20.pdf	fdaa6dcf22e7b7ac d3db1561e04a58b f	0ed72dcfe8158a66b 941dc65102add423 87629ea
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\08. BCA- 238 AGS20.pdf	5a23dc66a75e43f e5bb679a6d3b72d c2	3115b2bbaeafef9b9 9b80c76f837c91881 72be6e
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\09. BCA- 238 SEP20.pdf	cfdc6e37d7be9f4a 9bf3fed2ff26f216	6c8beb11e16fe166f d9883c2a97e6f1ae3 8aae7c
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\10. BCA238 OKT20.pdf	725b860611e067c fd6488fba48d60be 0	23a304f3143e38052 d3c9a42cfd0933030 7f9920
BETHA- PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bca238\Audit Report 2019-2018 DPPP.pdf	529b6fa2ab36a6a 09706fe19905411 2f	52e869348b705e3e e4cbce4b5f53dd0b5 4e633a9

- yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas 4.7GB, dengan Kode: MAP631WG04055490 6;
866. Salinan Dokumen Elektronik dari Laptop Lenovo CHCN20WW milik Jan Saragih dengan nilai hash sebagai berikut:

File Name	MD5	SHA1
DESKTOP- BVDGT3J_011220202049.zip	51f92ee94a3f188121f ef46f9b60db2f	895397120641c24 6bffa5972e405c93 980d06837

- yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis DVD-R, Merk Verbatim, Kapasitas 4.7GB, dengan Kode: MAPA23RC24091056 3;
867. Salinan Dokumen Elektronik berupa Database Aplikasi Accurate Versi 4



dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
H:\Database Accurate\DPP.GDB	65e136ed48c96c9d61 172f37e52698c1	8d9e82ab83e4e05a8b 42726942a28d42a9a9 c96f
H:\Export\GL BCA 238 JAN 20.xls	8c9d09d7ab379177a9 698120e160ac37	b474b1048801d66d5a 6bcedafaf8cb35b1e2b e35
H:\Export\GL MDR USD 20.xls	8f8fb6e55a398ab849f 72de8d358bacb	3d5dca35b1983b66ff0 2ac3931169f3a32796 cfc

yang disimpan di dalam Media Penyimpanan Jenis Flashdisk, Merk SanDisk Ultra, Kapasitas 32 GB, dengan Serial Number: 4C530001290123122120;

868. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MQAF2PA/A, SN: C6WVQBT4JCL8, Warna: Hitam, Kapasitas: 256GB, IMEI: 359409086389624, ICCID: 8962100881254886455, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621008812548864500, beserta Case berwarna Biru Tua bertuliskan Iphone, Password: 713271;
869. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MWH82LL/A, SN: G6T3M302N70M, Warna: Abu-Abu, Kapasitas: 512GB, IMEI: 353888105030077, DIGITAL SIM IMEI: 353888105184999, ICCID: 8962101015130585218, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025000005588665, berserta Softcase berwarna Hitam, Password: 713271;
870. Dokumen Elektronik dengan Nama File "CCTV Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 8c4b18a877cdec23322602ea0a70f7a7, SHA1: 634f2e31080a493e472951628de0b658762970e4, yang merupakan hasil ekstraksi dari sistem elektronik sebagai berikut:
- 1) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 213SHWA016881 (monitor I)
- 2) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 406SHSE009966 (monitor III)
- 3) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 312SHMF016875 (monitor II)
- 4) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 507HZDU279074 (monitor IV)



- 5) Yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB.
- 6) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 213SHWA016881 (Monitor I);
- 7) DVR Merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor Kode: 406SHSE009966 (Monitor III);
871. Dokumen Elektronik dengan Nama File "CCTV Lift Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 2443a6d9404ffeeafa25e8686e428409, SHA1: a3900187e1879cc3f60a2a899888989986d42847, yang merupakan hasil ekstraksi dari sistem elektronik sebagai berikut" DVR merk: LG, Model: LE1004-NH, PN: COV30310109 (Monitor Lift), yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB
872. Dokumen Elektronik dengan Nama File "**Video Backup CCTV Lift.ad1**", nilai hash MD5: **caba1c77786019f6550ff66051a11d11**, SHA1: **8200509e267bc2a850abbd36a668e2336940b64b**, yang merupakan hasil salinan dari sistem elektronik Camera Digital Merk Canon PC1271, SN: 654809384 yang disimpan kedalam Media Penyimpanan Jenis Micro SD Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB;
873. 1 (satu) Hanphone Merk Samsung, Nomor Model SM-F900F dengan Nomor IMEI1: 354261100632082, Nomor IMEI2: 354262100632080 yang didalamnya terdapat satu Kartu SIM dengan Operator Telkomsel, Nomor dibelakang Kartu: 0325 0000 0300 4494 beserta data elektronik didalamnya;
874. 1 (satu) unit Handphone Warna Emas Merk: Samsung, Tipe: Galaxy A3 2016, Model: SM-A310F, SN: RR8H90MPSVZ yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode: 0025000001473951 dan 1 (satu) Media Penyimpanan Micro SD dengan Nomor Kode: 6487CRW8150;
875. Dokumen Elektronik yang berasal dari komputer Putri Elok Sekarini, dengan informasi sebagai berikut:

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Data Komputer Putri Elok Sekarini.ad1	1f19a2036808fd0cbef 68361b064b060	9ef1cd9cb8104b35 2460592c2b1262a6 a2db1ff4
Data Putri Elok Sekarini (2).ad1	066c8bbae1aa6915d5 95fa82ffa7478d	cc0dc384d0f0498c 9821acab4864b8f8 5c6e0416

876. 1 (satu) Handphone Galaxy Z Flip Warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-F700F/DS, S/N: R38N300QXGD, IMEI : 355038112029476,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (eSIM) : 355039112029474, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM

Halo dengan Nomor Kode : 0015 0000 1075 8166, diduga milik Safri;

877. 1 (satu) iPad Warna Hitam, Nama Model : iPadPro (11-Inch), Nomor

Model : MTXR2PA/A, S/N : DMPC41ZAKD6M, diduga milik Safri;

878. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy ZFold2LTE Warna Hitam, Merk :

Samsung, Nomor Model: SM-F916B, S/N : R3CN90LBHMK, IMEI :

352542488520045, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM dengan Nomor

Kode: 32K 8962115937 RPL 15020790-8, diduga milik Safri;

879. 1 (satu) Flashdisk, Merek Sandisk, Warna Hitam Merah, Model Cruzer

Blade, Kapasitas 16 GB, dengan Nomor Kode SDCZ50-

016GBL1505253408, diduga milik Safri;

880. Dokumen Elektronik yang berasal dari akun email

edhi.prabowo@kpk.go.id, edhiprabowo@kpk.go.id,

andrea.pribadi@kpk.go.id, putri.tjatur@kpk.go.id,

amiril.mukminin@kpk.go.id, m.zaini@kpk.go.id,

mohammad.zaini@kpk.go.id, muhammad.zaini@kpk.go.id,

safri.muis@kpk.go.id, saiful.anam@kpk.go.id yang diambil dari laptop

Johny, dengan informasi sebagai berikut :

File Names	MD5	SHA1
amiril.mukminin\All-2020-11-27-165951.tgz	cbc7a7f74ff573a2666d6e1944f4faec	b07d1199c3c91ad02d14cd70e5ff225b8ddb3445
andrea.pribadi\All-2020-11-27-165409.tgz	5432ec951e6a2f761bf13e744f48d793	dffe1315e880f612c13c3edfec0c82b95ad7137d
edhi.prabowo\All-2020-11-27-164909.tgz	4537ee0d35753bef535ccba83db30737	c47ec1a2b3b31028b82dfc4a2329dee8564340b2
edhiprabowo\All-2020-11-27-165034.tgz	902c8fbc96e0b1de4814ab7a5d8f09bf	3e997b6f0d8c587fc96963937818b57b84e47251
m.zaini\All-2020-11-27-171016.tgz	324f65070e0b7e22bad45f6a3f4896db	f26f5e3a0b3aef35f2452640551e858c7ab0a1b9
mohammad.zaini\All-2020-11-27-170824.tgz	23998c8df982faf61b859278c89e76de	c58ad6de211769a2a9eeabe28c762dcb18198101
muhammad.zaini\All-2020-11-27-170917.tgz	c921f293ffc4951af0728b1c8a7ea77a	d3a0a86787321a6df50106c91b0dcf164653bd73
putri.tjatur\All-2020-11-27-	c6d004cb8388fa016	5c0b13c4d19d2315c4

Halaman 633 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170053.tgz	24de64f30b190bd	47c3f5854e597047947df7
safri.muis\All-2020-11-27-165611.tgz	e8a0c8d5ed7ffd9a4dd15372937cf73c	76e658a1631390a6ec93ca63fa2caf796a4766d3
saiful.anam\All-2020-11-27-165803.tgz	421bb28a1594e49340df26894a2bfab3	5161d37829e0b4d32371968a43ffdaf3688b1759
zulficar.mochtar\All-2020-11-27-210833.tgz	65cfdaff5fc9b4d8c71d020964b6dd76	6e21300269953e00c89411d7e719c0beb20b7542

yang disimpan ke dalam Flashdisk, Warna Hitam, Merk Sandisk, Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode : BM181026155;

881. Dokumen Elektronik yang berasal dari komputer Abdullah, dengan informasi sebagai berikut :

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Scan Surat Keluar.ad1	0d3e9b55b827e5a7631b9a1113dc91cb	4e351d4393f447181a6b1eac1fb3c54f08dfef07

882. Dokumen-Dokumen Elektronik yang berasal dari Laptop Dian Sukmawan. Dokumen-Dokumen elektronik tersebut disalin oleh Dian Sukmawan ke 1 (satu) Flashdisk, Merk Sandisk, Warna Hitam, Model Ultra Dual USB Drive, Kapasitas 16 GB, dengan Nomor Kode BL171136154;
883. 1 (satu) Flashdisk, Merk Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 32 GB, dengan Nomor Kode: BM180125827Z, yang di dalamnya terdapat Dokumen-Dokumen Elektronik Data Upload Surat Masuk;
884. 1 (satu) Flashdisk, Merek Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 64 GB, dengan Nomor Kode: BN170125688V, yang di dalamnya terdapat Dokumen-Dokumen Elektronik Data Upload Surat Masuk;
885. 1 (satu) DVD+R DL, Kapasitas 8,57 GB dengan Nomor Kode: C2DT A24AR722030717A612, yang berasal dari Laptop Djoko Arye;
886. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 20 Ultra Model : SM-N985F/DS yang didalamnya terdapat 2 (dua) Kartu SIM Provider Indosat dengan Nomer Kode : 62016000273571175-U dan Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0525000004303090;
887. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam. Merk OPPO Reno 10 X Zoom, Model: CPH1919. Nomor Seri: 91613d1c. IMEI 1: 867972040432579. IMEI 2: 867972040432561 yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0449 4480. Kartu SIM Provider XL dengan Nomor Kode: 32K 8962115937 11375626-4. beserta Hardcase Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888. Dokumen Elektronik yang berasal dari Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, milik Kasman yang di simpan kedalam Media Penyimpanan DVD-R Merek Verbatim Kapasitas 4,7GB, Nomor Kode MFP626TF130608456
889. 1 (satu) unit Handphone Warna Aura Glow Merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0260MB yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomer Kode : 0025000011427103;
890. 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk Samsung A80. Model: SM-A805F/DS. Nomor Seri: RR8MC05WPPT. IMEI 1: 357107100489774. IMEI 2: 357108100489772, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0036 2733. beserta Hardcase Warna Hitam Samsung Galaxy A80.
891. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073389 2 yang berisi file:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_10253 2175_6281281483648_01_10 _2020_23_08_40.wav	06da8914dd971a004 21eac352e15b5a9	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_10253 9661_6281281483648_03_10 _2020_00_39_01.wav	2e36f40d8fdaae2d74 b2a4e9a44af1fe	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_10254 6561_6281281483648_03_10 _2020_23_48_53.wav	89c9013f66cb6e28a e5b91d2767b8e9e	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_10259 4193_6281281483648_10_10 _2020_15_12_54.wav	59532e871400339ae 6035f3208c31a1d	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_10265 8776_6281281483648_20_10 _2020_06_23_05.wav	d025afbe8167fabeb9 c804a51e082601	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_10271 4924_6281281483648_27_10 _2020_18_46_26.wav	8cacb9ae3e5f598d2 8a381862996e8ba	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_10278 0955_6281281483648_30_10 _2020_22_36_26.wav	6c07e1bc9a6589955 7a3103006e9a929	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_10278 1320_6281281483648_31_10 _2020_00_23_47.wav	686c4e8badbd3aada fd22af26402f57f	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_10289	3860e350826e326ec	Voice

Halaman 635 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	8790_6281281483648_08_11_2020_20_17_22.wav	95c80cf0b5c08bd	
10	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 9471_6281281483648_08_11_2020_21_28_21.wav	7bd0885d2722e189f a308f4820953763	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 7937_6281281483648_14_11_2020_05_54_23.wav	8bcc2f1ded9044efa0 4cccc4ad355148	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_10248 2425_6281297868653_25_09_2020_11_22_09.wav	36dfb101ba92cd1d9 9bfa5536aebd6e7	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_10248 8378_6281297868653_26_09_2020_08_55_42.wav	60adac25127c149fb 6c886b4a5fb36a2	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 7335_6281297868653_28_09_2020_21_39_22.wav	08c8ca42c8254bb1a b63e5f692adad8d	Voice
15	SMS_6282225222161_2020-11-12_15-09-34_SD_2020-11-14_15-53-27.pdf	55b0f66bdb0c8bd58 5b444914b9f56b8	Softcopy SMS
16	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 7530_6282225222161_03_11_2020_19_55_24.wav	f03a7fd5b129097a87 2ed8287257543e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 7592_6282225222161_03_11_2020_19_59_59.wav	5c05abf404638aff6a 503d8ffa3607a3	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 8524_6282225222161_04_11_2020_15_05_23.wav	17e7a51c091b569af 40c2396f259d107	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 9742_6282225222161_04_11_2020_16_36_07.wav	4ac14820273d1cd18 f0c145969d5d4f8	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0404_6282225222161_04_11_2020_17_25_23.wav	b2294e14108fe2d55 3901788d2385414	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0438_6282225222161_04_11_2020_17_27_32.wav	7115c2333159e8beb 5e9b6d9b6342961	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 1301_6282225222161_05_11_2020_17_27_32.wav	42a43a8695a484038 1193a884b4229fd	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020_12_49_47.wav		
23	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 5544_6282225222161_05_11 2020_17_40_05.wav	a9aa86b043b764037 ea845ef51b71dce	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 6160_6282225222161_05_11 2020_18_35_09.wav	69f1a17d85c4c9a96 b20df1bcac2005c	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 4271_6282225222161_06_11 2020_10_49_55.wav	6849326022d871d89 7a892cda372ce1b	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 4585_6282225222161_06_11 2020_11_13_08.wav	fa0be1d3ab3cf818c6 73bf2e4d44f36a	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 7540_6282225222161_06_11 2020_14_30_51.wav	21b735c918d69ddfe 091698768fe5fa4	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2386_6282225222161_07_11 2020_14_02_01.wav	1f6c36a49f592122f1 3dbfa53ba04ffc	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 6283_6282225222161_07_11 2020_19_46_54.wav	7b8986a046772f175 96cf71172e6fef3	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 0436_6282225222161_08_11 2020_08_20_35.wav	34cb92764c9b138a2 624aa1ac7482e75	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6680_6282225222161_08_11 2020_17_05_17.wav	1f155444a69089fd4a e3a4f53583b229	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 5647_6282225222161_09_11 2020_10_49_51.wav	49c574d51c68c4911 89c31281a5e69ac	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 8215_6282225222161_09_11 2020_13_44_33.wav	17f4b233fb117f5690 4ec2acfae53304	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 8926_6282225222161_10_11 2020_09_12_35.wav	993989283a2074b8f 0360e1fc09b1ac4	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_10292 6433_6282225222161_10_11 2020_16_59_32.wav	1dfa95c0c214e2a4d a53dec55b35aab9	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_10292	6343d5f2b414986cc	Voice

Halaman 637 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	6885_6282225222161_10_11_2020_17_37_21.wav	594426b3bcde09f	
37	Voice_call_(incl._VoIP)_10293 4798_6282225222161_11_11_2020_10_06_04.wav	b1943c389bb23d9da df39bd067d94a13	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_10293 4834_6282225222161_11_11_2020_10_09_43.wav	651590a9aba3d18bc 365dec662c32e66	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 2019_6282225222161_11_11_2020_18_44_20.wav	92997ba22849adfc1 b77fc68515aa855	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 2314_6282225222161_11_11_2020_19_14_39.wav	67edd7707cce3dce2 c8f0ec43672ce76	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3933_6282225222161_11_11_2020_21_49_38.wav	dd6155aa9a06414a1 09d64620b34f050	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7294_6282225222161_12_11_2020_17_47_02.wav	4edbca8d32167e4f5 21cc24a80f40e8b	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7402_6282225222161_12_11_2020_17_55_53.wav	3f577afe3646174dfdf 2ca8aac8b7938	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7440_6282225222161_12_11_2020_18_00_04.wav	d0eefe2ebdcecd60fb dbc989d2cda0bf	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 4627_6282225222161_13_11_2020_09_15_17.wav	a6981ec9479dba955 de4ee66cf2c5736	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 5849_6282225222161_13_11_2020_10_37_02.wav	78f7abe3e80f264fa3 9010760305a885	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_10296 9595_6282225222161_13_11_2020_14_29_49.wav	3b19ab39bb7dc0320 89f17049f70cca7	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 0001_6282225222161_13_11_2020_14_55_04.wav	05e8e1cf563889c8e b281e1887a0d6e5	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 7689_6282225222161_14_11_2020_14_55_04.wav	78d73b4dba0a0fbed 0453ba6f49ef802	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>2020_05_11_39.wav</u>		
50	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 9296_6282225222161_14_11 <u>2020_08_17_51.wav</u>	8e577dbad7243d353 c054cde09f904d5	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 5626_6282225222161_14_11 <u>2020_15_57_09.wav</u>	de78d2c2ac056e6ea b8a37c62462b2f2	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_10298 8648_6282225222161_14_11 <u>2020_20_14_30.wav</u>	b6ef31324d9c9e4e8 191ad647ff1d037	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7742_6282225222161_15_11 <u>2020_16_04_24.wav</u>	5b229d6f3d4cf2cc8b 304d69873ee4cf	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7759_6282225222161_15_11 <u>2020_16_07_50.wav</u>	bf02ca49977140e36 88bae7cc09c60a9	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 7791_6282225222161_15_11 <u>2020_16_12_16.wav</u>	24d4710cf228b8862 6d55128a3a9b835	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 8360_6282225222161_15_11 <u>2020_16_59_20.wav</u>	7deba603fd94241b9 9e958016e527608	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_10299 8508_6282225222161_15_11 <u>2020_17_12_06.wav</u>	0e04d611730b5c8f2 8ff833260273142	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_10300 8061_6282225222161_16_11 <u>2020_11_31_55.wav</u>	5ddd716e6f5f1c59c7 d984ea92f83597	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 2099_6282225222161_16_11 <u>2020_15_14_38.wav</u>	ee83b21592cb6fa2c 1b6f7dd7ac439ba	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 0361_6282225222161_17_11 <u>2020_16_47_21.wav</u>	9459962a73e3e0b82 fc6a16b5d4cc1b7	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 9569_6282225222161_17_11 <u>2020_18_31_04.wav</u>	2d39ed7b48ed343d0 9a0ff6122c6185f	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_10304 9728_6282225222161_17_11 <u>2020_18_52_13.wav</u>	0f2b76dbde855994c a5dbafbab50a6aa	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_10310	43b4de430642f5e61	Voice

Halaman 639 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	3150_6282225222161_19_11_2020_08_39_55.wav	b16b792eed07dd3	
64	Voice_call_(incl._VoIP)_10310 8739_6282225222161_19_11_2020_11_13_46.wav	805bde47554122610af8bf7700931817	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_10311 4013_6282225222161_19_11_2020_12_15_01.wav	0fc93e20cc1457d01b2fb43de8d3889e	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_10316 0239_6282225222161_20_11_2020_15_53_39.wav	fc68811add7452cdaf927687e28129a	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_10320 3853_6282225222161_24_11_2020_08_54_16.wav	65f4339de3c436d6ba18af2c85018a43	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_10273 0817_6281294931151_27_10_2020_20_58_32.wav	e3da5b07d60a5b7ff40adccc7d206093	Voice
69	SMS_6281231241345_2020-11-05_15-10-14_SD_2020-11-23_07-32-51.pdf	54e802087957592ab98572ac19494d5f	Softcopy SMS
70	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3461_6281231241345_05_11_2020_15_06_01.wav	acc492f1348bdffcb2fbe211c17909fc	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 3088_6281231241345_06_11_2020_09_30_24.wav	721bc66ef55d5ffcaf102f566b38637c	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 7802_6281231241345_06_11_2020_14_51_43.wav	0d70fbb6896b6a27bc5cead6ffe562ea	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 6508_6281231241345_09_11_2020_11_41_32.wav	e2372ea2e97a29be12462ac309207d15	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 4007_6281231241345_09_11_2020_20_56_17.wav	3878ba215ca571030d7b723f8ce08c5d	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_10317 2428_6281231241345_21_11_2020_17_49_28.wav	88db6b2446b889f126598baaa9811e34	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_10317 3749_6281231241345_21_11_2020_17_49_28.wav	a385142b968b0114c617f0a1ee5f036b	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020_20_18_35.wav		
77	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 8262_6281315555559_13_09 2020_11_18_08.wav	1d8bcf04e6966af474 47fa057f907c1b	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_10239 7055_6281315555559_15_09 2020_13_52_03.wav	af41c5875e6f7fb868 0d75b48aa01b6d	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 1815_6281315555559_11_10 2020_20_39_44.wav	941f4fbd3a6622e506 5cb011a43479e8	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 4440_6281315555559_12_10 2020_10_28_23.wav	de18111ff56f4ea5a4 ce67b5d1a8e4b9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 2510_6281315555559_13_10 2020_11_11_28.wav	f9e1be10bf0c372fbfd bf6508331b6a7	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 5817_6281315555559_13_10 2020_17_44_09.wav	a2a019a8e3386f23e 013baf42dcedd17	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_10276 5931_6281315555559_28_10 2020_17_03_33.wav	3016a29172eabbe7b 5e28d2a6f8a6de8	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_10276 5947_6281315555559_28_10 2020_17_06_24.wav	bf08fc355998920def ad0c9d0412fd76	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_10277 3456_6281315555559_29_10 2020_19_08_27.wav	5b06efde85f5479ee5 4a4884512f79f8	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_10283 3665_6281315555559_04_11 2020_09_57_31.wav	5fd6fed481bdc5c574 6b4d0711ccaa4a	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 0410_6281315555559_04_11 2020_17_25_47.wav	a38ecfd8c7cdf17e5d d6e063e87bd033	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 2660_6281315555559_04_11 2020_20_07_39.wav	d3369ae53991ae49e ab6a01d13c8e8fd	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP)_10284 2791_6281315555559_04_11 2020_20_23_05.wav	a00dca8965f88ccdf3 a819c7635d3278	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_10285	811e8cfa4a0f9f648e	Voice

Halaman 641 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	2807_628131555559_05_11 2020_14_21_11.wav	a6bae96a506651	
91	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 3713_628131555559_08_11 2020_12_42_27.wav	6049cb8ea2ddd2b53 cab9a3c26220fd2	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 4530_628131555559_08_11 2020_13_43_05.wav	458ab6855c9efa8a4 01365f11cdf3eb4	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6265_628131555559_08_11 2020_16_28_51.wav	45ca6bb3cbf4c26338 e7c07bcb77afd9	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 7283_628131555559_08_11 2020_17_59_44.wav	393ad2d4d96add95a ee938796086cb44	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3301_628131555559_11_11 2020_20_53_57.wav	b1b97ff292ce4ba91b e91bfebb475e7f	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 3331_628131555559_11_11 2020_20_59_03.wav	c1b1762d5974b0f67 b177ba0dde1ea43	Voice
97	Voice_call_(incl._VoIP)_10297 4985_628131555559_13_11 2020_21_33_30.wav	3a91a7ffe115490cb6 7778516d9acce2	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP)_10035 5740_628131455558_19_08 2020_09_49_59.wav	5f45be3a8ca89ef0f8 63669eef3a2712	Voice
99	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 1374_628131455558_25_08 2020_17_53_36.wav	968f9a096215a827d 67328197ebd66ef	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 1418_628131455558_25_08 2020_17_56_13.wav	40466c120c53a35d3 a893fe64ccde171	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 4026_628131455558_25_08 2020_20_05_44.wav	bd8ddeb7b4643fcee c01d2f59f812f9e	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_10055 1949_628131455558_26_08 2020_19_13_14.wav	6536d331a85216023 d40303b592beb29	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_10230 1067_628131455558_07_09	34dd02a8b06dfdac6f 78b06edca5b676	Voice



	<u>2020_21_52_55.wav</u>		
104	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 0647_6281314555558_12_09 <u>2020_09_08_06.wav</u>	80a6fef672534ac475 431b946c3f4c10	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_10234 0998_6281314555558_12_09 <u>2020_09_48_41.wav</u>	8f472b6f8ea8aece76 06e6d6c5581e9d	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 8173_6281314555558_05_10 <u>2020_17_54_24.wav</u>	af47114fb090140578 8f13afc10f1be3	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 8172_6281314555558_12_10 <u>2020_17_46_18.wav</u>	50c22eabe98b1d4ac bcbf84957cbbfc7	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_10260 8841_6281314555558_12_10 <u>2020_19_20_02.wav</u>	320cc6418900d7b1e caf4104a92f084d	Voice
109	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 6311_6281314555558_13_10 <u>2020_18_55_37.wav</u>	ab6a4b726b07aff1fd 6fd7182cdcb3b6	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_10261 6325_6281314555558_13_10 <u>2020_18_59_28.wav</u>	4090fea74a901a6e3 9f00ac15ae84aa4	Voice
111	Voice_call_(incl._VoIP)_10265 6562_6281314555558_19_10 <u>2020_17_42_36.wav</u>	5ba2befb99ba23a6e 6091061cf620078	Voice
112	Voice_call_(incl._VoIP)_10269 8011_6281314555558_25_10 <u>2020_12_42_55.wav</u>	ea43ca3cbd7633b7c 2d6ab26bca031ae	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_10277 2155_6281314555558_29_10 <u>2020_16_01_17.wav</u>	bde9cba21e2e21fd3 74058c872e774e0	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_10279 6413_6281314555558_02_11 <u>2020_09_52_18.wav</u>	577267717046fd3ac 044271a47e05463	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_10282 4631_6281314555558_03_11 <u>2020_16_37_22.wav</u>	bba2f3abb32b6753f4 81f5c51c76d6b4	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 1128_6281314555558_05_11 <u>2020_12_37_28.wav</u>	6dfa78600d8efb697b 29f8f85ed45357	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_10285	6003f89e41371cb8b	Voice



	2551_6281314555558_05_11 2020_14_08_29.wav	cb4d206f28aaa71	
118	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2851_6281314555558_05_11 2020_14_23_12.wav	4b5811de921506e94 21c70d511371a65	Voice
119	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 2877_6281314555558_05_11 2020_14_24_18.wav	971971f0dc64b6500 8004e95fbb92064	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3090_6281314555558_05_11 2020_14_39_53.wav	18b4540f15b37173a 0658b44c8aafcc5	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 3239_6281314555558_05_11 2020_14_50_28.wav	5b794c8e430db03e8 fefe88246f16ccc	Voice
122	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 6517_6281314555558_05_11 2020_19_01_51.wav	ef8d5491cc4892be6 4f6f8d7702b78e6	Voice
123	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7055_6281314555558_05_11 2020_19_48_36.wav	7270366e67e0aef0fb c542ab34c3a80d	Voice
124	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7105_6281314555558_05_11 2020_19_54_18.wav	4f52f796a6a922ee66 bab5324f9450a7	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP)_10285 7232_6281314555558_05_11 2020_20_09_01.wav	0e9d856814a7d7031 76134df9a3260bc	Voice
126	Voice_call_(incl._VoIP)_10289 6963_6281314555558_08_11 2020_17_32_45.wav	1c6c800530d72467f 50ee993716ee3a2	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP)_10290 7894_6281314555558_09_11 2020_13_18_18.wav	6cb39ce5477d3a327 8e83e3a28b30545	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 1935_6281314555558_09_11 2020_18_04_39.wav	0804fdd637491dee3 bc48676f3ae86ff	Voice
129	Voice_call_(incl._VoIP)_10291 1953_6281314555558_09_11 2020_18_06_46.wav	95550c5e942954d45 8c295cba79f0299	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP)_10293 8460_6281314555558_11_11	004605b888e10f0bc 4ad932241aeb9cf	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020_14_13_38.wav		
131	Voice_call_(incl._VoIP)_10294 1620_6281314555558_11_11 2020_18_07_43.wav	ae1d235bc44908fc2 1160e0e4e812289	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 7083_6281314555558_12_11 2020_17_30_06.wav	bd35db178096a3300 96292d6440efa9c	Voice
133	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 4298_6281314555558_16_11 2020_17_56_53.wav	a02b1953e33b98a00 14bcc0802b85b42	Voice
134	Voice_call_(incl._VoIP)_10301 4372_6281314555558_16_11 2020_18_04_55.wav	770fdf9e56b29d63d9 f4c4e2ea4c51de	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP)_10312 6235_6281314555558_19_11 2020_17_01_42.wav	0218cbc8d760f6a55 5e65f768ac31451	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP)_99797 580_6281314555558_23_07_ 2020_09_36_45.wav	ad231335100d29d37 837db6e00fdde16	Voice
137	Voice_call_(incl._VoIP)_10286 8460_62811938663_06_11_2 020_15_34_10.wav	4588b93c6808aaa82 6d18207942175de	Voice
138	Voice_call_(incl._VoIP)_99239 761_62811938663_18_06_20 20_15_04_30.wav	00eba8a55d159e63a 31947a67d369317	Voice
139	Voice_call_(incl._VoIP)_99678 290_62811938663_15_07_20 20_21_56_04.wav	d3b2c8c92b5a3abb2 5fbe70073fae75c	Voice
140	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2678_62811180817_07_11_2 020_14_23_09.wav	541505857c5fed81a 9ba93bf8e797316	Voice
141	Voice_call_(incl._VoIP)_10288 2744_62811180817_07_11_2 020_14_28_12.wav	c34033d39a6af7949 b07e9b780946ca2	Voice
142	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 9272_62811180817_12_11_2 020_20_20_50.wav	9fd5809886346e7caf e9fbd68ac23b4b	Voice
143	Voice_call_(incl._VoIP)_10295 9405_62811180817_12_11_2 020_20_34_34.wav	16d29e3bd690aa7ac a7e9464f0478808	Voice
144	Voice_call_(incl._VoIP)_10297	767199c8be2edb69f	Voice

Halaman 645 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



	1486_62811180817_13_11_2 020_16_19_38.wav	5a6c8dda66c3856	
145	Voice_call_(incl._VoIP)_10305 0198_62811180817_17_11_2 020_20_08_26.wav	9e159f7bd23abccf84 fd1c47cb44ccbe	Voice
146	SMS_6281399919999_2020- 09-29_18-33-54_SD_2020-10- 24_18-14-56.pdf	8003aa47ae5d79e71 3efc098bfa040ca	Softcopy SMS
147	Voice_call_(incl._VoIP)_10050 0599_6281399919999_24_08 2020_22_03_49.wav	304b180490be88d2b 22709b791c17dc1	Voice
148	Voice_call_(incl._VoIP)_10052 9529_6281399919999_26_08 2020_01_05_55.wav	0274e1b7912256b5a 8bc4490c8d9ce9f	Voice
149	Voice_call_(incl._VoIP)_10239 6498_6281399919999_15_09 2020_13_05_53.wav	b7aaa4d41b2469356 fe4e87dd7923c3a	Voice
150	Voice_call_(incl._VoIP)_10246 3496_6281399919999_22_09 2020_21_17_41.wav	1100ae52d937a6bc1 5a0349471892047	Voice
151	Voice_call_(incl._VoIP)_10249 2008_6281399919999_26_09 2020_17_07_44.wav	8671a24fe9ac4ce05 8c15eb8b16f837a	Voice
152	Voice_call_(incl._VoIP)_10249 5032_6281399919999_27_09 2020_09_49_09.wav	a2b5f07c07c0e3178 0cc49876dc07fbb	Voice
153	Voice_call_(incl._VoIP)_10249 8210_6281399919999_27_09 2020_19_08_04.wav	165bb94adafa4981d a6ae7caa45bbbc4	Voice
154	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 6864_6281399919999_28_09 2020_20_15_00.wav	fc03e2856790ab539f 8a4cad9a28da49	Voice
155	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 6968_6281399919999_28_09 2020_20_30_55.wav	99ee208cdc3b1e6e1 9c42eea05d843de	Voice
156	Voice_call_(incl._VoIP)_10250 7323_6281399919999_28_09 2020_21_37_22.wav	e4ec17d18d7b45f25 a949be9fdd8fe67	Voice
157	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 4215_6281399919999_05_10	f4a347e7d0d287ebfe 5e65bb84749adb	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020_10_25_37.wav		
158	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 6373_6281399919999_05_10 2020_14_11_22.wav	8dae46f52dc2d3466 765614c880bc408	Voice
159	Voice_call_(incl._VoIP)_10255 6499_6281399919999_05_10 2020_14_25_24.wav	aa000c3b1a229fc7b 01b7fedc31792b9	Voice
160	Voice_call_(incl._VoIP)_10256 6293_6281399919999_06_10 2020_17_30_41.wav	5f583958c7c78b302 adbc3e921249e22	Voice
161	Voice_call_(incl._VoIP)_10256 9356_6281399919999_07_10 2020_09_11_19.wav	951d39263b4f556f77 26a52864e43e57	Voice
162	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 4547_6281399919999_07_10 2020_18_26_53.wav	125a8dcb9edb4969f 3ca87f5a511c3e7	Voice
163	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9017_6281399919999_08_10 2020_11_28_37.wav	645f547ebc3919f70e 9019580fb75054	Voice
164	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9026_6281399919999_08_10 2020_11_29_45.wav	5dc227e410cd6ccde a655f8b08bf888d	Voice
165	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9040_6281399919999_08_10 2020_11_30_33.wav	0ff7197332e3d74678 19860a3e74a845	Voice
166	Voice_call_(incl._VoIP)_10257 9726_6281399919999_08_10 2020_12_50_43.wav	0f0fa7be127d461b71 d3725f68455339	Voice
167	Voice_call_(incl._VoIP)_10266 4514_6281399919999_20_10 2020_17_27_34.wav	dd014ba133f7ec436 5196ef6c24804f9	Voice
168	Voice_call_(incl._VoIP)_10266 4852_6281399919999_20_10 2020_18_11_25.wav	62980530b919f7f88a 505fffe13063fe	Voice
169	Voice_call_(incl._VoIP)_10267 5542_6281399919999_22_10 2020_09_41_49.wav	65ef2d4ff6f8f5d0ff11 d1e1c4cc3fa2	Voice
170	Voice_call_(incl._VoIP)_99898 605_6281399919999_28_07_ 2020_14_06_45.wav	39a51e25fe4e61d19 22a1e4adb9597be	Voice
171	Voice_call_(incl._VoIP)_10298	346f250a13042aa1a	Voice

Halaman 647 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	8264_628121081512_14_11_2020_19_36_35.wav	81a85f1fe6dd1d0	
172	Voice_call_(incl._VoIP)_10245 4120_628128704800_21_09_2020_17_38_58.wav	04fda03524c34d608 5d3decec69d52a7	Voice
173	Voice_call_(incl._VoIP)_10247 5141_628128704800_24_09_2020_12_08_04.wav	391e5daeb3ccea25d ce4612063d2fede	Voice

892. 1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-A105G/DS, SN: RR8M30JG03J, Warna: Hitam, IMEI 1: 355853/10/529747/0, IMEI 2: 355854/10/529747/8, yang didalamnya tidak terdapat SIM Card dan Memory Card;
893. 1 (satu) unit Media Penyimpanan jenis UFD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16 GB, Warna: Hitam, Kode: SDCZ51-016G BL170725720B;
894. 1 (satu) unit Laptop Merk : Asus, Warna : Silver, Model : S410U SN : J4N0GR02104215B beserta Charger Laptop Merk : Asus Warna : Hitam;
895. Dokumen Elektronik yang berasal Dari Flashdisk Sandisk Kapasitas 64GB, milik Nini yang di simpan kedalam Media Penyimpanan DVD-R Kapasitas 8,5 GB, Nomor Kode C2DTA24ARB08140377A524.
896. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073522 4 yang berisi file :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00030712_62813999199 99_04_08_2020_16_05_03.wav	a9e0e2b8016c78d1d807 578dc5456aa1	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00031023_62813999199 99_04_08_2020_16_20_43.wav	aadc606b64dfe1ea6c878 3afdec6c07a	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00166828_62813999199 99_10_08_2020_12_17_20.wav	0874763deeb9a63d350c 164dd1672a4d	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00168986_62813999199 99_10_08_2020_13_55_52.wav	8e286b5d9a0378ec3ad6 2e7d856af70c	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_1	5e4539fb9217dd67d9b2	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00240441_62813999199 99_13_08_2020_20_16_ 07.wav	b1d325aea779	
6	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00339575_62813999199 99_18_08_2020_17_01_ 56.wav	d0766da8cdb933bb1318 3234f714f6d9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00372556_62813999199 99_19_08_2020_20_33_ 23.wav	84ca162a88ea7becad60 4cf7fd5dbcfb	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00397106_62813999199 99_20_08_2020_19_24_ 15.wav	ea6ec6e037c50cc5f71de 4ab5eaa11ec	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00397150_62813999199 99_20_08_2020_19_26_ 08.wav	7569844c3ddb532ae3c8 44fd1aa61970	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_1 00459040_62813999199 99_23_08_2020_09_35_ 57.wav	e05828509f0a25e82ea8c f04cff187c2	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02318081_62813999199 99_09_09_2020_13_36_ 58.wav	341f72acf21a916192228f 2c649c21a6	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02318684_62813999199 99_09_09_2020_14_47_ 12.wav	8f4484b510ed0b351c999 5b117188e8f	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_1 02495032_62813999199 99_27_09_2020_09_49_ 09.wav	a2b5f07c07c0e31780cc4 9876dc07fbb	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9602842_628139991999 9_10_07_2020_11_06_0 5.wav	7bc028ee7d39ef9307415 6b5142ee4b0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_9	ad96734f83fac87510b2e	Voice

Halaman 649 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	9603880_628139991999 9_10_07_2020_12_58_0 5.wav	b22e78c69f6	
16	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9646299_628139991999 9_13_07_2020_17_15_5 7.wav	5ae63a581e7cc4272fcde d92d6a12b64	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9707004_628139991999 9_17_07_2020_15_39_1 4.wav	3432ab0bdf99f06bfb2f4 888d6c52ec	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9717417_628139991999 9_18_07_2020_08_27_2 4.wav	5db935c290e1bd202896 e3406613f908	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9720884_628139991999 9_18_07_2020_13_05_2 0.wav	47a6e1f57df308d0cf5afaf 00f9c4b26	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9782932_628139991999 9_22_07_2020_14_16_3 2.wav	2e96bfe831aacd19fc3f72 5035e0cf8c	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9799810_628139991999 9_23_07_2020_11_35_3 2.wav	a01a74dd94ca4129bdfa5 61dda373663	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9802255_628139991999 9_23_07_2020_13_45_0 3.wav	829e11c7b668da3c9efd1 835b4c64c96	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9803068_628139991999 9_23_07_2020_14_27_4 6.wav	2f7312d74cd2baf117027 a030af0e77b	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_9 9804550_628139991999 9_23_07_2020_15_51_0 5.wav	fb5483992dc4ee7d3c054 5a6dcef0211	Voice

897. 1 (satu) Handphone Merek Apple dengan Model iPhone 8, Serial

Halaman 650 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Number: F4JWT51CJC67, Kapasitas 64GB, di dalamnya terdapat Kartu SIM: Operator Telkomsel dengan Nomor dibelakang Kartu 0015 0000 0254 9800, beserta Softcase Warna Merah;
898. 1 (satu) buah Jam Tangan Pria Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Warna Silver beserta Struk Pembayarannya dan Kotak Berwarna Hijau dengan Bungkus Berwarna Krem;
899. 1 (satu) buah Jam Tangan Pria Merk Jacob & Co Warna Hitam;
900. 6 (enam) buah Parfum Merk Blue De Chanel Paris Warna Biru Navy ukuran 100 ml;
901. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.294,82.
902. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian Merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.183,91.
903. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Louis Vuitton tanggal 21 November 2020 sebesar USD 8.565,59.
904. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Tumi tanggal 21 November 2020 sebesar USD 5.762,15.
905. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Parfum Merk Chanel tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 90.000.
906. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas Merk Louis Vuitton tanggal 18 November 2020 sebesar USD 5.600.
907. 1 (satu) buah Dompot Merk Tumi Warna Hitam.
908. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam yang didalamnya berisi:
909. 1 (satu) buah Tas Kerja/Bisnis Merk Tumi
910. 2 (dua) buah Pulpen Mount blanc berserta 2 Isi Ulang Pulpen
911. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Louis Vuitton Warna Gelap bermotif LV jenisnya Soft Trunk
912. 1 (satu) buah Tas Merk BOTTEGA VENETA Made In Italy beserta Struknya dengan total USD 1.578,44
913. 1 (satu) buah Tas Merk 1 (satu) buah Merk Louis Vuitton Warna Gelap bermotif LV jenisnya Soft Trunk;
914. 1 (satu) Pasang Sepatu Pria Merk Louis Vuitton Warna Hitam ukuran 9 ½
915. 1 (satu) buah Tas Merk HERMES Paris Made In France yang berwarna Coklat Krem
916. 1 (satu) buah Tas Koper Merk Tumi Warna Hitam yang didalamnya berisi :
- k. 3 (tiga) buah Baju Anak-Anak Merk Old Navy;
- l. 19 (sembilan belas) Celana Merk Old Navy;
- m. 1 (satu) Tas Anak berwarna Biru Dongker Merk Old Navy;
- n. 5 (lima) buah Jaket Hoodie Merk Old Navy;
- o. 12 (dua belas) Jas Hujan berwarna Hijau Army Merk Old Navy
917. 1 (satu) buah Tas Backpack Wanita Warna Hitam Merk TUMI;
918. 1 (satu) buah Shopping Bag ANA DUTY FREE Warna Biru yang berisi :

Halaman 651 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Kotak Ikat Pinggang Bahan Kulit Warna Hitam Merk MONT BLANC beserta 1 (satu) buah Struk Pembelian total ¥ 33,950;
- f. 1 (satu) Kotak Ikat Pinggang Bahan Kulit Warna Hitam Merk TUMI;
919. 1 (satu) buah *Handbag* Merk Louis Vuitton Warna Beige/Mocca.
920. 1 (satu) buah *Shoulder Bag* Merk Chanel Warna Beige Clair.
921. 1 (satu) Kotak berisi 1 buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold;
922. 1 (satu) Kotak berisi 1 buah Jam Tangan Wanita Merk Rolex Tipe Oyster Perpetual Datejust Warna Rosegold dan Silver.
923. 1 (satu) buah Dompot Lipat dengan Merk TUMI berwarna Hitam
924. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Rolex Yacht Master II Yellow Gold Model 116688-0002 Serial M23797E6 beserta International Guarantee dan Box;
925. 1 (satu) buah Baju T-Shirt/Kaos Warna Biru Dongker ukuran L dengan bertuliskan "Tokyo" dengan label harga ¥ 2.000
926. 1 (satu) buah Kotak Warna Hitam Dengan Tulisan "CHANEL" yang didalamnya berisi 1 (satu) Bros;
927. 1 (satu) buah Baju Merk Brooks Brothers berwarna Biru Garis Putih dengan ukuran 17 1/2 -4/5 dengan harga \$84,50;
928. 1 (satu) buah Celana Merk Brooks Brothers Slim Fit berwarna Biru Dongker, Style 1000071212 W38/L30
929. 1 (satu) buah Tas Kerja Merk Tumi dengan Label Inisial E.P berwarna Hitam;
930. 1 (satu) buah Tas Sandang Merk Calvin Klein Warna Hitam dengan label harga \$.179.50;
931. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi Alpha 3 dengan Label Inisial E.P berwarna Hitam
932. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Tumi berwarna Hitam "Comparable Style" dengan label harga \$.650.00;
933. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi berwarna Hitam "Comparable Style" dengan label harga \$.545.00;
934. 1 (satu) buah Goodie Bag berwarna Coklat bertuliskan KEEP CALM AND CARRY ON pada bagian atas terdapat potongan kertas bertuliskan IIS EDHY PRABOWO S.Hum, MM;
935. 1 (satu) buah Kartu Akses Menteng Park Warna Hitam, dibelakang kartu ada tempelan warna putih bertuliskan "SP 23-EE1"
936. 1 (satu) buah Kotak Jasa Pengiriman DHL dari WONG YIU KWONG/ Hongkong kepada PT. Perishable Logistics Indonesia (JONATHAN INDRAWAN)/Cengkareng Jakarta yang berisi 1 (satu) Kotak Tempat Penyimpanan Jam Warna Hitam Merk Jacob & Co Geneve beserta 1 (satu) Lembar Invoice No : S4W1020045-W& Watch, tanggal 03/11/2020, senilai HKD.276,900.00;
937. a. 12 (dua belas) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD

Halaman 652 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



- 100;
- b. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 1000;
 - c. 1 (satu) lembar Mata Uang Euro Pecahan €5;
 - d. 34 (tiga puluh empat) lembar Mata Uang Euro Pecahan €50;
 - e. 9 (sembilan) lembar Mata Uang Euro Pecahan €100;
 - f. 1 (satu) lembar Mata Uang Euro Pecahan €500;
 - g. 2 (dua) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 10 Dirham;
 - h. 1 (satu) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 20 Dirham;
 - i. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dirham Pecahan 100 Dirham;
 - j. 4 (empat) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 5;
 - k. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 10;
 - l. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 20;
 - m. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 50;
 - n. 13 (tiga belas) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 100;
 - o. 1 amplop Uang Kunjungan Kerja USA 17 sampai dengan 23 November 2020 yang terdiri dari:
 - 1. 14 (empat belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
 - 2. 3 (tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp5.000,00;
 - 3. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,00;
 - 4. 4 (empat) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00;
 - 5. 1 (satu) keping Koin Mata Uang Logam Rupiah Pecahan Rp500,00;
 - 6. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
938. 1 (satu) buah Pouch Warna Hitam yang didalamnya terdapat:
- a. 2 (dua) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp2.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp5.000,00;
 - c. 4 (empat) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp10.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp20.000,00;
 - e. 10 (sepuluh) Lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,00;
 - f. 33 (tiga puluh tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00.
 - g. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5.
939. t. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €5;
- u. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €10;
 - v. 3 (tiga) lembar Mata Uang Euro Pecahan €20;
 - w. 2 (dua) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp2.000,00;
 - x. 3 (tiga) lembar Mata Uang Dollar Australia Pecahan AUD 50;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 20 Zlotych;
- z. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 100 Zlotych;
- aa. 1 (satu) lembar Mata Uang Zlotych Polandia Pecahan 200 Zlotych;
- bb. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
- cc. 4 (empat) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5;
- dd. 2 (dua) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 10;
- ee. 1 (Satu) Lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 20;
- ff. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 50;
- gg. 17 (tujuh belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
- hh. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 5 Peso;
- ii. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 20 Peso;
- jj. 1 (satu) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 50 Peso;
- kk. 5 (lima) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 100 Peso;
- ll. 2 (dua) lembar Mata Uang Peso Argentina Pecahan 500 Peso.
- 940. 6 (enam) lembar Mata Uang Dollar Singapura Pecahan SGD 1000.
- 941. 1 (satu) bendel Map Berwarna Biru yang terdapat amplop putih berisi uang tunai pecahan 50 USD sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 942. 1 (satu) buah Amplop Berwarna Putih yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD.50.000,00 (lima puluh ribu dollar Singapore) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD.1000,00 sebanyak 50 lembar;
- 943. 1 (satu) buah Goodie Bag bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya terdapat: uang dengan total Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1720 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 lembar beserta dengan 2 (dua) buah Goodie Bag Berwarna Kuning bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;
- 944. 1 (satu) buah Goodie Bag berwarna merah yang di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah Amplop Berwarna Coklat BCA Head Office : Menara BCA Grand Indonesia yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD 36.000,00 (tiga puluh enam ribu Singapore dollar) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 32 lembar dan uang dollar Singapore pecahan SGD100,00 sebanyak 40 lembar;
 - b. Uang Dollar Amerika sejumlah USD.60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika) yang terdiri dari uang dollar Amerika pecahan USD.100,00 sebanyak 600 lembar.
- 945. 1 (satu) buah Tas Merk Reebok dengan motif loreng berwarna dominan

Halaman 654 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam yang berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 3000 lembar uang pecahan Rp100.000,00;
946. 1 (satu) buah Goodie Bag Berwarna Coklat yang didalamnya berisi :
- Uang sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 254 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 128 lembar;
 - Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM.5.783,00 yang terdiri dari uang pecahan RM50 sebanyak 115 lembar, RM10 sebanyak 2 lembar, RM5 sebanyak 2 lembar dan RM1 sebanyak 3 lembar.
947. 1 (satu) Kantong Kertas Warna Cokelat bertuliskan BNI yang berisi uang berjumlah Rp85.053.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 800 (delapan ratus) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 101 (seratus satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
948. 1 (satu) Kantong Plastik Bening yang berisi uang berjumlah Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang berjumlah USD.9000 dengan rincian sebagai berikut :
- 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas USD 100 (seratus dollar).
949. Uang sebesar USD2.700 (dua ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rek. Penampungan KPK Perkara KKP Tsk EDHY PRABOWO dengan Nomor 8882202001510036 yang disetorkan oleh YOSI APRIZAL tanggal 1 Desember 2020 beserta bukti slip setorannya;
950. 1 (satu) buah Amplop Biaya Kunjungan Kerja USA tanggal 17-23 November 2020 atas nama IIS ROSYITA DEWI yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 7, Rp557.000,00 dan 22 sen, dengan rincian sebagai berikut:
- 2 (dua) koin Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 500,00;
 - 3 (tiga) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 2.000,00;
 - 1 (satu) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 50.000,00;

Halaman 655 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 5 (lima) lembar Mata Uang Rupiah Pecahan Rp 100.000,00;
- e. 7 (tujuh) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
- f. 7 (tujuh) koin Mata Uang Sen Pecahan 1 Sen.
- g. 1 (satu) koin Mata Uang Sen Pecahan 5 Sen.
- h. 1 (satu) koin Mata Uang Sen Pecahan 10 Sen
- 951. 1 (satu) buah Tote Bag Warna Orange bertuliskan Guardian yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 21.639 dan 38 yen, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 216 (dua ratus enam belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 100;
 - b. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 20;
 - c. 1 (satu) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 5;
 - d. 14 (empat belas) lembar Mata Uang Dollar Amerika Pecahan USD 1;
 - e. 3 (tiga) koin Mata Uang Yen Pecahan 10 Yen;
 - f. 1 (satu) koin Mata Uang Yen Pecahan 5 Yen;
 - g. 3 (tiga) koin Mata Uang Yen Pecahan 1 Yen
- 952. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyeter AMRI, SE, MM dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 070-0004703885 beserta 1 (satu) buah tindasan transfer uang dari Bank Mandiri Nomor Rekening 070-0004703885 atas nama AMRI, SE, MM ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI Nomor Rekening 8844202001510036 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 08/12/2020, 12:05:58, Berita Transaksi : Perkara KKP TSK EP;
- 953. Uang jumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama Penyeter YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas nama Penyeter YODI BIDORI, Berita : 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Perkara KKP;
- 954. Uang jumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah disetorkan ke

Halaman 656 dari 658 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama Pengirim YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atas nama Pengirim YODI BIDORI, Berita : **YUDI SURYA ATMAJA**;

955. Uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyetor AERO CITRA KARGO PT dengan Nomor Rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out internet banking status transaksi transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0588221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp8.774.507.218,00
956. Uang sejumlah Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK perkara KKP di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Penyetor AERO CITRA KARGO PT dengan Nomor Rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out internet banking status transaksi transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0588221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp257.866.000,00, dengan berita : Pengembalian Set Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BL;
957. Uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor Rekening 0983082815 kepada Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan Nomor Virtual Account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29/12/2020 dengan keterangan Penyitaan KPK nama Rek Penampungan KPK Perkara KKP Nomor Rekening 8844202001510036 uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edhy Prabowo, DKK.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami **Albertus Usada, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suparman Nyompa, S.H., M.H.**, dan **Ali Muhtarom, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Indra Lesmana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa secara teleconference di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Albertus Usada, S.H., M.H.

Ali Muhtarom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Indra Lesmana, S.H., M.H.